



PUTUSAN

No. 2152 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si;**
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/17 Agustus 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Eramas 2000 Blok B.9 Nomor : 7
Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kement-
rian Agama (mantan Direktur Urusan Aga-
ma Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bi

mas Islam Kementerian Agama Republik
Indonesia / selaku Pejabat Pembuat Komit-

men dalam Pekerjaan Penggandaan Al

Qur'an Tahun Anggaran 2011 dan Tahun
Anggaran 2012);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013;

Hal. 1 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2014 tanggal sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
9. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2029/2014/S.796.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2030/2014/S.796.Tah. Sus/PP/2014/MA tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si bersama-sama dengan ABDUL KARIM, MASHURI, dan NASARUDDIN UMAR serta bersama-sama pula dengan ZULKARNAEN DJABAR, FAHD EL FOUZ, ALI DJUFRIE, dan ABDUL KADIR ALAYDRUS pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, di Jalan MH. Thamrin Nomor : 06 Jakarta Pusat dan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor : 3-4 Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yaitu secara bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (DITJEN BIMAS ISLAM) Kementerian Agama Republik Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran (TA) 2011 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2012, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan US \$ 15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat), memperkaya MASHURI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan US \$ 5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat), memperkaya PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA (PT. PJAN) milik keluarga ZULKARNAEN DJABAR dan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA sejumlah Rp6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), memperkaya PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA (PT. A3I) dengan Direktur Utamanya ALI DJUFRIE untuk pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 5.823.571.540,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan memperkaya PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA (PT. SPI) dengan Direktur Utamanya ABDUL KADIR ALAYDRUS untuk pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp21.233.159.595,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, yang dapat merugikan keuangan

Hal. 3 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara sejumlah Rp27.056.731.135,00 (dua puluh tujuh miliar lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Negara atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi Penggandaan Kitab Suci APBN-P Tahun Anggaran 2011 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 24/HP/XVIII/10/2013 tanggal 07 Oktober 2013, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

A. Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2011 :

- Berdasarkan pagu perubahan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Agama sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-442/MK.02/2011 tanggal 08 Agustus 2011, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bimas Islam (disingkat Ditjen Bimas Islam) mendapatkan anggaran untuk penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun 2011 senilai Rp22.875.000.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Sebelum proses pelelangan penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun 2011 dilakukan, pada sekitar bulan Juli atau Agustus 2011, ZULKARNAEN DJABAR sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VIII dan sebagai anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah berperan memperjuangkan anggaran di Kementerian Agama Republik Indonesia memanggil FAHD EL FOUZ ke ruang kerjanya dan menginformasikan kepada FAHD EL FOUZ bersama rekannya DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA, VASCO RUSEIMY, SYAMSURACHMAN, dan RIZKY MOELYOPUTRO bahwa ada sejumlah dana on top yang akan dikucurkan pada Kementerian Agama Republik Indonesia di antaranya adalah proyek penggandaan Kitab Suci Al Qur'an yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Islam, kemudian ZULKARNAEN DJABAR menyuruh FAHD EL FOUZ dan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA melakukan pengecekan di Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan meminta FAHD EL FOUZ menjadi calo dalam pengurusan proyek yang akan dikerjakan di Kementerian Agama tersebut serta memperjuangkannya agar dapat dikerjakan oleh perusahaan yang dibawa oleh FAHD EL FOUZ.

- Selanjutnya FAHD EL FOUZ bersama dengan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA, VASCO RUSEIMY, SYAMSURACHMAN, dan RIZKY MOELYOPUTRO berangkat ke Kantor Ditjen Bimas Islam dan bertemu dengan NASARUDDIN UMAR selaku Dirjen Bimas Islam, ABDUL KARIM selaku Sesdirjen Bimas Islam dan Terdakwa selaku Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, bertempat di ruang kerja NASARUDDIN UMAR. Saat pertemuan tersebut, FAHD EL FOUZ, dan kawan-kawan memperkenalkan diri sebagai utusan dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (ZULKARNAEN DJABAR), dan memperkenalkan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA sebagai anak kandung dari ZULKARNAEN DJABAR. Selanjutnya FAHD EL FOUZ mengatakan bahwa kedatangannya dan teman-temannya dalam rangka memberitahukan akan ada dana on top dari DPR yang akan ditujukan untuk penggandaan Kitab Suci Al Qur'an dengan nilai pagu anggaran sekitar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) dan dana tersebut adalah milik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga untuk pekerjaan penggandaan tersebut nantinya agar diserahkan kepada FAHD EL FOUZ dan kawan-kawan selaku utusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ZULKARNAEN DJABAR dan bersedia melengkapi semua administrasi yang diperlukan. Saat itu NASARUDDIN UMAR, ABDUL KARIM, dan Terdakwa mengatakan siap membantu pelaksanaan proyek tersebut, kemudian FAHD EL FOUZ meminta nomor hand phone NASARUDDIN UMAR, ABDUL KARIM, Terdakwa, dan MASHURI. Setelah pertemuan tersebut, FAHD EL FOUZ bersama rekan-rekannya berpamitan pulang, namun di depan lift bertemu kembali dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dia akan mengatur teknis di lapangan untuk pekerjaan yang diurus oleh FAHD EL FOUZ dan rekan-rekannya tersebut.

Hal. 5 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2011, FAHD EL FOUZ bersama-sama DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA, VASKO RUSEIMY, dan SYAMSURACHMAN menemui ABDUL KARIM selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jalan MH. Thamrin Nomor : 6 Jakarta Pusat dengan mengaku sebagai utusan Senayan (utusan ZULKARNAEN DJABAR), kemudian FAHD EL FOUZ mengatakan bahwa pada Tahun Anggaran 2011 ada pekerjaan penggandaan Al Qur'an Lux milik ZULKARNAEN DJABAR agar dilaksanakan oleh Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Setelah itu FAHD EL FOUZ menghubungi ZULKARNAEN DJABAR dan memberikan handphonenya kepada ABDUL KARIM untuk berbicara dengan ZULKARNAEN DJABAR, selanjutnya ZULKARNAEN DJABAR mengatakan : "Pak Karim, Zul nich, itu yang APBN-P Al Qur'an on top dengan baik hati dari DPR diberikan kepada Bimas Islam untuk penggandaan Al Qur'an untuk dilaksanakan". Selanjutnya ABDUL KARIM memanggil MASHURI selaku Ketua ULP Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2011 ke ruang kerjanya di lantai 6 Gedung Kementerian Agama, dan menyampaikan : "ini FAHD dan tim dari Senayan yang akan memberikan anggaran dari APBN-P 2011 kepada Bimas Islam untuk penggandaan kitab suci Al Qur'an. Untuk selanjutnya nanti pak MASHURI silahkan berkomunikasi mengenai proses lelang/tender", dan MASHURI menyetujuinya.
- Selain pertemuan di ruang kerja NASARUDDIN UMAR tersebut, maka sekitar bulan Agustus 2011, FAHD EL FOUZ bersama-sama DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA, SYAMSURACHMAN, VASKO RUSEIMY, dan RIZKY MOELYOPUTRO kembali melakukan pertemuan dengan NASARUDDIN UMAR, ABDUL KARIM dan Terdakwa pada suatu acara di Hotel Bidakara Jakarta dengan tujuan untuk memastikan agar pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an dikerjakan oleh pihak rekanan yang dibawa oleh FAHD EL FOUZ. Saat itu FAHD EL FOUZ mendapatkan informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSURACHMAN, VASKO RUSEIMY, dan RIZKY MOELYOPUTRO bahwa untuk pekerjaan pengadaan kitab suci Al Qur'an sudah ada calon pemenangnya yang ditunjuk oleh Terdakwa dan MASHURI sesuai dengan nama perusahaan yang diurus FAHD EL FOUZ dan kawan-kawan yaitu perusahaan yang dipimpin oleh ALI DJUFRIE dan ABDUL KADIR ALAYDRUS yang sudah pernah mengerjakan proyek pengadaan kitab suci Al Qur'an di Kementerian Agama pada tahun sebelumnya. Pada pertemuan tersebut datang juga ALI DJUFRIE, yang kemudian diperkenalkan Terdakwa kepada NASARUDDIN UMAR dengan mengatakan : "INI PAK PERUSAHAAN PEMENANG SEBELUMNYA", kemudian NASARUDDIN UMAR mengatakan : YA BAGUSLAH KALAU YANG NGERJAIN AL-QUR'AN ITU MUSLIM, KALAU NON MUSLIM AGAK REPOT NANTI". Setelah mengatakan itu, NASARUDDIN UMAR permissi untuk pergi karena ada acara di tempat lainnya. Selanjutnya FAHD EL FOUZ melihat dan mendengar Terdakwa berkata kepada ALI DJUFRIE agar mempersiapkan segala sesuatu untuk ikut pelelangan.

- Pada tanggal 07 September 2011, ZULKARNAEN DJABAR menghubungi SYAMSUDDIN (Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama), dengan inti pembicaraan bahwa ZULKARNAEN DJABAR telah berbicara dengan NASARUDDIN UMAR (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia) bahwa proyek pengadaan kitab suci Al Qur'an Ditjen Bimas Islam itu milik Senayan, dan NASARUDDIN UMAR telah menyetujuinya.
- Pada tanggal 16 September 2011, dilakukan Pengumuman Pelelangan Pengadaan penggandaan Kitab Suci Al Qur'an sesuai dengan Surat Nomor : 04/ULP/KOM/IX/2011 tanggal 16 September 2011, yang menggunakan sistem pascakualifikasi, dengan nilai pagu anggaran Rp 22.855.000.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah). Pada waktu pengumuman lelang, Tim ULP yang diketuai oleh MASHURI belum menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan daftar spesifikasi barang pekerjaan penggandaan Al Qur'an dikarenakan ketidakmampuan Tim ULP. Kendala tersebut

Hal. 7 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



dilaporkan oleh MASHURI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan MASHURI untuk menghubungi pihak rekanan (ALI DJUFRIE PT A3I) untuk meminta dokumen penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang yang dibutuhkan untuk pekerjaan penggandaan Al Qur'an.

- Atas perintah Terdakwa tersebut, selanjutnya MASHURI menghubungi ALI DJUFRIE untuk meminta penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang, kemudian ALI DJUFRIE mengatakan akan memerintahkan karyawannya yang bernama IMAM SATI untuk menghubungi MASHURI. Keesokan harinya IMAM SATI datang ke kantor MASHURI di Dit Bimas Islam Kemenag RI dengan membawa flashdisk yang telah berisi data-data/file penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang dan memberikan flashdisk tersebut kepada MASHURI. Kemudian MASHURI memerintahkan stafnya untuk mengcopy flashdisk yang berisi dokumen HPS dan daftar spesifikasi barang tersebut ke dalam komputer kantor. Setelah dicopy, flashdisk MASHURI dikembalikan lagi kepada IMAM SATI. Selanjutnya sesuai dengan dokumen penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang yang telah diberikan oleh IMAM SATI tersebut, MASHURI menyusun HPS dengan total biaya sebesar Rp22.671.983.492,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dan daftar spesifikasi barang untuk penggandaan Al Qur'an APBN-P Tahun 2011. Dalam menyusun HPS dan spesifikasi barang tersebut mengambil seluruhnya HPS dan spesifikasi barang yang dibuat oleh IMAM SATI dengan menambah nama MASHURI selaku ketua ULP dan nama Terdakwa AHMAD JAUHARI selaku PPK, kemudian dokumen HPS dan Daftar Spesifikasi barang tersebut di print out oleh MASHURI dan diajukan kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa inilah hasilnya (maksudnya hasil dari dokumen HPS dan daftar spesifikasi barang yang berasal dari pihak rekanan). Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan meminta MASHURI untuk memaraf dan menandatangani, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan MASHURI selaku Ketua Panitia ULP untuk menghubungi pihak rekanan (ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUFRIE) guna meminta dokumen penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang yang dibutuhkan untuk pekerjaan pengadaan Al Qur'an, bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an (APBN-P) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 08/ULP/KSQ/IX/2011 tanggal 28 September 2011, ada 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu : PT. MACANAN JAYA CEMERLANG dengan nilai penawaran harga Rp17.826.900.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) CV. ANANDA dengan nilai penawaran harga Rp22.626.450.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Fa. MENARA KUDUS dengan nilai penawaran harga Rp 22.397.900.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) PT. PANTJA SIMPATI dengan nilai penawaran harga Rp18.336.240.000,00, (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) CV. KATHODA dengan nilai penawaran harga Rp22.740.725.000,00, (dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), PT. MIZAM BUNAYA KREATIVA dengan nilai penawaran harga Rp18.969.650.000,00, (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan nilai penawaran harga Rp 20.569.500.000,00, (dua puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga PT. MACANAN JAYA CEMERLANG mendapatkan urutan kesatu dengan nilai penawaran harga terendah, sedangkan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA menjadi urutan kedua.
- Merasa tidak puas karena PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA menjadi urutan kedua, selanjutnya pada tanggal 28 September 2011, DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA menghubungi ZULKARNAEN DJABAR dan meminta agar ZULKARNAEN DJABAR memberitahu NASARUDDIN UMAR (Direktur Jenderal Bimbingan

Hal. 9 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia) bahwa posisi PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA digeser menjadi nomor dua, sedangkan yang nomor satu itu percetakannya dimiliki non-muslim.

- Selanjutnya ZULKARNAEN DJABAR menghubungi NASARUDDIN UMAR (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam) dengan mengatakan bahwa posisi PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA digeser menjadi nomor dua. Kemudian NASARUDDIN UMAR meminta ZULKARNAEN DJABAR untuk memberikan masukan mengenai hal tersebut untuk selanjutnya memberitahukannya kepada ULP, lalu NASARUDDIN UMAR meminta kepada FAHD EL FOUZ agar bertemu langsung dengan MASHURI selaku Ketua ULP. Selain itu ZULKARNAEN DJABAR juga meminta NASARUDDIN UMAR agar memberi sinyal kepada MASHURI, dan NASARUDDIN UMAR mengatakan “iya”.
- Pada tanggal 29 September 2011, ZULKARNAEN DJABAR menghubungi ABDUL KARIM (selaku Sekretaris Dirjen Bimas Islam) menggunakan handphone FAHD EL FOUZ dengan mengatakan bahwa ia sudah berbicara dengan Pak Dirjen (NASARUDDIN UMAR) terkait dengan itu, jangan sampai ada sabotase yang dilakukan oleh orang-orang non muslim, ZULKARNAEN DJABAR mengatakan kalau yang nomor dua, kan, sudah mengerjakan yang lalu, sudah punya pengalaman.
- Selanjutnya dalam rangka memenangkan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA (PT. A3I) sesuai permintaan ZULKARNAEN DJABAR yang telah disetujui oleh NASARUDDIN UMAR, MASHURI, ABDUL KARIM, dan Terdakwa, maka bertempat di ruang kerja ABDUL KARIM dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh FAHD EL FOUZ, DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA, ABDUL KARIM, MASHURI, SARISMAN, ALI DJUFRIE (perwakilan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA), dan MURDANINGSIH (perwakilan PT. MACANAN JAYA CEMERLANG). Dalam pertemuan tersebut FAHD EL FOUZ mengatakan agar PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anggaran atas paket pekerjaan tersebut adalah milik ZULKARNAEN DJABAR yang telah memperjuangkan agar anggaran tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian FAHD EL FOUZ juga mengatakan agar ULP Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia segera memutuskan dan menetapkan pemenang paket pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an APBN-P Tahun Anggaran 2011 kepada PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA, sehingga ULP membuat Berita Acara Evaluasi Persyaratan Administrasi Pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Ditjen Bimmas Islam APBN-P tahun 2011 Nomor : 11/ULP/KSQ/IX/2011 tanggal 03 September 2011, kemudian MASHURI selaku ketua ULP atas usulan ABDUL KADIR ALAYDRUS (pihak rekanan) dengan disetujui oleh Terdakwa menambahkan persyaratan teknis dalam RKS yang harus dimiliki peserta yaitu memiliki ruang khusus produksi, pengemasan dan gudang penyimpanan minimal 5.000 m2, sehingga hanya PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA yang memenuhi syarat teknis tersebut dan dinyatakan lulus pelelangan, sedangkan PT. MACANAN JAYA CEMERLANG dan CV. KATHODA tidak memenuhi syarat teknis. Oleh karena itu PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA ditetapkan sebagai pemenang pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Nomor : DJ.II.2/2/KS.01.7/2733/2011 tanggal 03 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, yang kemudian diumumkan oleh Ketua ULP melalui pengumuman Nomor : 13/ULP/KSQ/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011.

Perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui penambahan syarat teknis memiliki gudang penyimpanan minimal 5.000 m2 dengan tujuan memenangkan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA bertentangan dengan Pasal 5 jo. Pasal 56 jo. Lampiran II huruf B Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal. 11 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2011, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA sebagai pemenang pelelangan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/589 Tahun 2011 yang ditandatangani Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Direktur Jenderal Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, padahal Terdakwa mengetahui bahwa saat itu HPS untuk penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun 2011 belum ada dan Terdakwa mengetahui sejak awal bahwa paket pekerjaan penggandaan Al Qur'an Tahun 2011 adalah titipan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ZULKARNAEN DJABAR, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 17 jo. Pasal 33 jo. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2011, Terdakwa selaku PPK dan ALI DJUFRIE selaku Direktur PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA (PT. A3I) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2011 Nomor : DJ.II.2/1/KS.01.7/2739/2011 dengan harga borongan sebesar Rp 20.569.500.000,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Penggandaan Kita Suci Al Qur'an Nomor : Dj.II.2/1/KS.01.7/2740/2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Dirjen Bimas Islam Selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an sebanyak 653.000 eksemplar.
- Atas pelaksanaan Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2011 tersebut, maka pada tanggal 08 Desember 2011, Terdakwa selaku PPK telah menyetujui pembayaran uang sejumlah Rp20.569.500.000,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA berdasarkan kuitansi pembayaran Nomor : 073/FK/AAAI/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011, kemudian pada tanggal 12 Desember 2011, PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA telah menerima pembayaran sebesar Rp20.260.957.500,00 (dua puluh miliar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp308.542.500,00 (tiga ratus delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar tanggal 12 Desember 2011 Nomor : 02558 yang ditandatangani Drs. H. ABDUL KARIM.

- Selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerima uang dari ABDUL KADIR ALAYDRUS atau ALI JUFRIE sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan US \$15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 115 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ABDUL KARIM, MASHURI dan NASARUDDIN UMAR serta bersama-sama pula dengan ZULKARNAEN DJABAR, FAHD EL FOUZ, ALI DJUFRIE, dan ABDUL KADIR ALAYDRUS yang telah memenangkan dan menetapkan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA sebagai pelaksana pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2011 dengan tidak mengindahkan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sesuai Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, maka PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dalam melaksanakan pekerjaan utamanya, tidak mengerjakan sendiri seluruh paket pekerjaan sesuai kontrak, melainkan telah mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utamanya kepada PT. MACANAN JAYA CEMERLANG yaitu untuk pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an sebanyak 200.000 eksemplar dengan harga per eksemplar Rp25.400,00 (dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) sehingga berjumlah Rp5.080.000.000,00 (lima miliar delapan puluh juta rupiah)

Hal. 13 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibuatkan Perjanjian Kerjasama antara PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan PT. MACANAN JAYA CEMERLANG tertanggal 04 Oktober 2011, padahal dalam Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2011 Nomor : DJ.II.2/1/KS.01.7/2739/2011 tanggal 12 Desember 2011 tidak ada menyebutkan bahwa pekerjaan tersebut dapat disubkontrakkan kepada pihak lain, hal ini bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2012

- Berdasarkan Daftar Rencana Kegiatan Prioritas (RKP) Tahun 2012 Kementerian Agama Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dianggarkan pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an sebesar Rp 59.375.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2012.
- Sebelum proses pelelangan pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun 2012 dilakukan, ZULKARNAEN DJABAR sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VIII dan sebagai anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah memperjuangkan anggaran di Kementerian Agama Republik Indonesia kembali menginformasikan kepada SYAMSUDDIN, bahwa anggaran kegiatan penggandaan kitab suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 tersebut telah disetujui oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu ZULKARNAEN DJABAR juga memberitahukan hal tersebut kepada FAHD EL FOUZ dengan maksud agar FAHD EL FOUZ mendatangi pihak Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia guna 'mengawal' anggaran untuk kegiatan tersebut.
- Dalam rangka memenangkan PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA sebagai pelaksana pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2012, maka pada tanggal 16 November 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAEN DJABAR berbicara dengan ABDUL KARIM melalui handphone FAHD EL FOUZ meminta tolong kepada ABDUL KARIM agar proyek Al Qur'an yang sudah dikondisikan/diatur di tingkat atas, tinggal dimantapkan lagi oleh ABDUL KARIM dan ABDUL KARIM menyetujuinya, dan bersamaan dengan itu, FAHD EL FOUZ juga menghubungi ABDUL KARIM untuk meminta tolong agar pelelangan pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2012 di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dengan jumlah anggaran Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) agar segera diumumkan, karena sudah didesak oleh ABDUL KADIR ALAYDRUS dan ZULKARNAEN DJABAR.

- Pada tanggal 20 November 2011, ZULKARNAEN DJABAR menghubungi MASHURI dan menanyakan : "apakah 'santri-santri' pengajian 'sudah beres ?" dan dijawab MASHURI "sudah beres", kemudian MASHURI bertanya kepada ZULKARNAEN DJABAR : "apakah VASKO adalah anak buah ZULKARNAEN DJABAR ?", lalu dijawab ZULKARNAEN DJABAR bahwa VASKO adalah anak buah FAHD EL FOUZ.
- Selanjutnya sekitar tanggal 25 November 2012 sampai dengan Desember 2012, dilakukan proses pelelangan pekerjaan penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2012 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 56.487.500.000,00 (lima puluh enam miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dilaksanakan dengan sistem pasca kualifikasi serta diumumkan melalui pengumuman Nomor : 04/ULP/KSA/XI/2011 tanggal 25 November 2011.
- Kemudian Terdakwa memberikan petunjuk dan memerintahkan MASHURI (ketua ULP) untuk menghubungi pihak rekanan yaitu ABDUL KADIR ALAYDRUS (PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA) guna meminta dokumen HPS dan daftar spesifikasi barang untuk pekerjaan Penggandaan Al Qur'an Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012, karena ia yang paling sering datang ke kantor Kementerian Agama menemui Terdakwa, ABDUL KARIM, MASHURI, dan beberapa Tim ULP lainnya diantaranya SARISMAN.

Hal. 15 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



- Selanjutnya atas perintah dan petunjuk Terdakwa selaku PPK, maka MASHURI menghubungi ABDUL KADIR ALAYDRUS untuk meminta penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang, kemudian ABDUL KADIR ALAYDRUS mengatakan akan memerintahkan karyawannya yang bernama IMAM SATI untuk menghubungi MASHURI. Keesokan harinya di bulan Oktober 2011 IMAM SATI datang ke kantor MASHURI di Dit Bimas Islam Kemenag Republik Indonesia dengan membawa flashdisk yang telah berisi data-data/file penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang dan memberikan flashdisk tersebut kepada MASHURI. Kemudian MASHURI memerintahkan stafnya untuk mengcopy flashdisk yang berisi dokumen HPS dan daftar spesifikasi barang tersebut ke dalam komputer kantor. Setelah dicopy, flashdisk MASHURI dikembalikan lagi kepada IMAM SATI. Selanjutnya sesuai dengan dokumen penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang yang telah diberikan oleh IMAM SATI tersebut, MASHURI menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan daftar spesifikasi barang untuk pekerjaan penggandaan Al Qur'an APBN-P Tahun 2011. Dalam menyusun HPS dan spesifikasi barang tersebut mengambil seluruhnya HPS dan spesifikasi barang yang dibuat oleh IMAM SATI dengan menambah nama MASHURI selaku ketua ULP dan nama Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian dokumen HPS dan daftar spesifikasi barang tersebut di print out oleh MASHURI dan diajukan kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa inilah hasilnya (maksudnya hasil dari dokumen HPS dan daftar spesifikasi barang yang berasal dari pihak rekanan). Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan meminta MASHURI untuk memaraf dan menandatangani, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan MASHURI selaku Ketua Panitia ULP untuk menghubungi pihak rekanan (ABDUL KADIR ALAYDRUS) guna meminta dokumen penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang yang dibutuhkan untuk pekerjaan penggandaan Al Qu'ran, bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi yang dilakukan pada tanggal 09 Desember 2011, terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi termasuk PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Persyaratan Administrasi Pelelangan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Nomor : 10/ULP/KSA/XII/2011, sementara itu dari hasil evaluasi persyaratan teknis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Persyaratan Teknis Pelelangan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Nomor : 11/ULP/KSA/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011, hanya 4 (empat) perusahaan dinyatakan lulus persyaratan teknis yaitu PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA dengan nilai penawaran harga Rp 55.075.000.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh puluh lima juta rupiah) PT. PANTJA SIMPATI dengan nilai penawaran harga Rp 55.245.000.000,00 (lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah), Fa. MENARA KUDUS dengan nilai penawaran harga Rp 55.628.800.000,00 (lima puluh lima miliar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan CV. KATHODA dengan nilai penawaran harga Rp 56.187.700.000,00, (lima puluh enam miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) namun oleh karena sejak awal telah ada kesepakatan antara ABDUL KADIR ALAYDRUS (PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA), VASCO RUSEIMY, dan SYAMSURACHMAN dengan MASHURI (Ketua Pokja ULP) dan ABDUL KARIM (Sesditjen Bimas Islam) untuk memenangkan PT SINERGI PUSTAKA INDONESIA, maka pada tanggal 09 Desember 2011 MASHURI selaku Ketua Pokja ULP membuat Nota Dinas Nomor : 12/ULP/KSA/XII/2011 yang ditujukan kepada Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Terdakwa Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si) yang mengusulkan calon pemenang pelelangan penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 yaitu Pemenang I PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA dengan harga penawaran sebesar Rp 55.075.000.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh puluh lima juta rupiah) dan Pemenang II PT. PANTJA SIMPATI dengan harga penawaran Rp 55.245.000.000,00, (lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh lima

Hal. 17 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011, Terdakwa selaku Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah menetapkan pemenang pelelangan penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 yaitu Pemenang I PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA dan Pemenang II PT. PANTJA SIMPATI sesuai Surat Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/3453/2011, kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Pokja ULP dengan membuat pengumuman pemenang pelelangan penggandaan kitab suci Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun Anggaran 2011 yaitu Pemenang I PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA dan Pemenang II PT. PANTJA SIMPATI sesuai dengan pengumuman nomor : 13/ULP/KSA/XII/2011.

- Selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2012, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA sebagai pemenang pelelangan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/244 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Direktur Jenderal Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, padahal Terdakwa selaku PPK mengetahui bahwa sejak awal bahwa paket pekerjaan penggandaan Al Qur'an Tahun Anggaran 2012 adalah titipan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ZULKARNAEN DJABAR, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 5 jo. Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2012, Terdakwa dan Ir. ABDUL KADIR ALAYDRUS selaku Direktur PT SINERGI PUSTAKA INDONESIA menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Nomor : DJ.II.2/6/KS.01.7/291/2012 dengan harga borongan sebesar Rp55.075.000.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja, kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Dirjen Bimas Islam Selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Penggandaan Kitab Suci Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/292/2012 yang memerintahkan PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA melaksanakan pekerjaan penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012.

- Atas dasar pelaksanaan kontrak yang telah ditandatangani Terdakwa selaku PPK dan Ir. ABDUL KADIR ALAYDRUS selaku Direktur PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA tersebut, maka pada tanggal 3 April 2012, PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp10.849.775.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp165.225.000,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 03 April 2012 Nomor : 00193, kemudian pada tanggal 11 Desember 2012, PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA kembali menerima pembayaran kedua sebesar Rp21.648.188.841,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp 329.667.850,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 02427, sehingga keseluruhan uang yang telah diterima oleh PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA sejumlah Rp32.497.963.841,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ABDUL KARIM, MASHURI, dan NASARUDDIN UMAR serta bersama-sama pula dengan ZULKARNAEN DJABAR, FAHD EL FOUZ, ALI DJUFRIE, dan ABDUL KADIR ALAYDRUS yang telah memenangkan dan menetapkan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA sebagai pelaksana pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun

Hal. 19 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 serta memenangkan dan menetapkan PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA sebagai pelaksana pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan US \$ 15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat), memperkaya MASHURI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan US \$ 5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat), memperkaya PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA milik keluarga ZULKARNAEN DJABAR dan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA sejumlah Rp 6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), memperkaya PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan Direktur Utamanya ALI DJUFRIE untuk pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp5.823.571.540,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan memperkaya PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA dengan Direktur Utamanya ABDUL KADIR ALAYDRUS untuk pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp21.233.159.595,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ABDUL KARIM, MASHURI dan NASARUDDIN UMAR serta bersama-sama pula dengan ZULKARNAEN DJABAR, FAHD EL FOUZ, ALI DJUFRIE, dan ABDUL KADIR ALAYDRUS telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp27.056.731.135,00 (dua puluh tujuh miliar lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Negara atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi Penggandaan Kitab Suci APBN-P Tahun Anggaran 2011 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Nomor : 24/HP/XVIII/10/2013 tanggal 07 Oktober 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : Dj.II/01 Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Dj.II/237 Tahun 2012 tanggal 05 Maret 2012 bersama-sama dengan ABDUL KARIM, MASHURI, dan NASARUDDIN UMAR serta bersama-sama pula dengan ZULKARNAEN DJABAR, FAHD EL FOUZ, ALI DJUFRIE, dan ABDUL KADIR ALAYDRUS pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember tahun 2012, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, di Jalan MH. Thamrin Nomor : 06 Jakarta Pusat dan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor : 3-4 Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan US \$ 15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat), menguntungkan MASHURI sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan US \$ 5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat), menguntungkan PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA (PT. PJAN) milik keluarga ZULKARNAEN DJABAR dan DENDY PRASETIA

Hal. 21 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAEN PUTRA sejumlah Rp6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), menguntungkan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan Direktur Utamanya ALI DJUFRIE untuk pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp5.823.571.540,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan menguntungkan PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA dengan Direktur Utamanya ABDUL KADIR ALAYDRUS untuk pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp 21.233.159.595,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu jabatan Terdakwa Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (DITJEN BIMAS ISLAM) Kementerian Agama Republik Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran (TA) 2011 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2012 tanpa mengindahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp27.056.731.135,00 (dua puluh tujuh miliar lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Negara atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi Penggandaan Kitab Suci APBN-P Tahun Anggaran 2011 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 24/HP/XVIII/10/2013 tanggal 07 Oktober 2013, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 Januari 2011, Terdakwa Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Dj.II/01 Tahun 2011, kemudian pada tanggal 05 Maret 2012 ditunjuk kembali sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Dj.II/ 237 Tahun 2012;

- Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa mempunyai tugas dan wewenang :
 1. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
 - c. Rancangan kontrak.
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 3. Menandatangani kontrak;
 4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan,
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu :
 - A. Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2011
 - Berdasarkan pagu perubahan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2011 pada Kementerian Agama sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-442/MK.02/2011 tanggal 08 Agustus 2011, Satuan Kerja Direktorat Jendral Bimas Islam (disingkat Ditjen Bimas Islam) mendapatkan anggaran untuk penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun 2011 senilai Rp22.875.000.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal. 23 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum proses pelelangan penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun 2011 dilakukan, pada sekitar bulan Juli atau Agustus 2011, ZULKARNAEN DJABAR sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VIII dan sebagai anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah berperan memperjuangkan anggaran di Kementerian Agama Republik Indonesia memanggil FAHD EL FOUZ ke ruang kerjanya dan menginformasikan kepada FAHD EL FOUZ bersama rekannya DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA, VASCO RUSEIMY, SYAMSURACHMAN, dan RIZKY MOELYOPUTRO bahwa ada sejumlah dana *on top* yang akan dikucurkan pada Kementerian Agama Republik Indonesia di antaranya adalah proyek penggandaan Kitab Suci Al Qur'an yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Islam, kemudian ZULKARNAEN DJABAR menyuruh FAHD EL FOUZ dan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA melakukan pengecekan di Direktorat Jendral Bimas Islam KEMENAG RI dan meminta FAHD EL FOUZ menjadi calo dalam pengurusan proyek yang akan dikerjakan di Kementerian Agama tersebut serta memperjuangkannya agar dapat dikerjakan oleh perusahaan yang dibawa oleh FAHD EL FOUZ.
- Selanjutnya FAHD EL FOUZ bersama dengan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA, VASCO RUSEIMY, SYAMSURACHMAN, dan RIZKY MOELYOPUTRO berangkat ke Kantor Ditjen Bimas Islam dan bertemu dengan NASARUDDIN UMAR selaku Dirjen Bimas Islam, ABDUL KARIM selaku Sesdirjen Bimas Islam dan Terdakwa selaku Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, bertempat di ruang kerja NASARUDDIN UMAR. Saat pertemuan tersebut, FAHD EL FOUZ dan kawan-kawan memperkenalkan diri sebagai utusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (ZULKARNAEN DJABAR) dan memperkenalkan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA sebagai anak kandung dari ZULKARNAEN DJABAR. Selanjutnya FAHD EL FOUZ mengatakan bahwa kedatangannya dan teman-temannya dalam rangka memberitahukan akan ada dana *on top* dari Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat yang akan ditujukan untuk pengadaan Kitab Suci Al Qur'an dengan nilai pagu anggaran sekitar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) dan dana tersebut adalah milik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga untuk pekerjaan pengadaan tersebut nantinya agar diserahkan kepada FAHD EL FOUZ dan kawan-kawan selaku utusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ZULKARNAEN DJABAR dan bersedia melengkapi semua administrasi yang diperlukan. Saat itu NASARUDDIN UMAR, ABDUL KARIM maupun Terdakwa mengatakan siap membantu pelaksanaan proyek tersebut, kemudian FAHD EL FOUZ meminta nomor hand phone NASARUDDIN UMAR, ABDUL KARIM, Terdakwa, dan MASHURI. Setelah pertemuan tersebut, FAHD EL FOUZ bersama rekan-rekannya berpamitan pulang, namun di depan lift bertemu kembali dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dia akan mengatur teknis di lapangan untuk pekerjaan yang diurus oleh FAHD EL FOUZ dan rekan-rekannya tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2011, FAHD EL FOUZ bersama-sama DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA, VASKO RUSEIMY, dan SYAMSURACHMAN menemui ABDUL KARIM selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jalan MH. Thamrin Nomor : 6 Jakarta Pusat dengan mengaku sebagai utusan Senayan (utusan ZULKARNAEN DJABAR), kemudian FAHD EL FOUZ mengatakan bahwa pada Tahun Anggaran 2011 ada pekerjaan pengadaan Al Qur'an Lux milik ZULKARNAEN DJABAR agar dilaksanakan oleh Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Setelah itu FAHD EL FOUZ menghubungi ZULKARNAEN DJABAR dan memberikan handphonenya kepada ABDUL KARIM untuk berbicara dengan ZULKARNAEN DJABAR, selanjutnya ZULKARNAEN DJABAR mengatakan ; "Pak Karim, Zul nich, itu yang APBN-P Al Qur'an on top dengan baik hati dari Dewan Perwakilan Rakyat diberikan kepada Bimas Islam untuk penggandaan Al Qur'an untuk dilaksanakan". Selanjutnya ABDUL KARIM memanggil

Hal. 25 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASHURI selaku Ketua ULP Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2011 ke ruang kerjanya di lantai 6 Gedung Kementerian Agama, dan menyampaikan; "ini FAHD dan tim dari Senayan yang akan memberikan anggaran dari APBN-P 2011 kepada Bimas Islam untuk penggandaan kitab suci Al Qur'an. Untuk selanjutnya nanti pak MASHURI silahkan berkomunikasi mengenai proses lelang/tender", dan MASHURI menyetujuinya.

- Selain pertemuan di ruang kerja NASARUDDIN UMAR tersebut, maka sekitar bulan Agustus 2011, FAHD EL FOUZ bersama-sama DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA, SYAMSURACHMAN, VASKO RUSEIMY, dan RIZKY MOELYOPUTRO kembali melakukan pertemuan dengan NASARUDDIN UMAR, ABDUL KARIM, dan Terdakwa pada suatu acara di Hotel Bidakara Jakarta dengan tujuan untuk memastikan agar pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an dikerjakan oleh pihak rekanan yang dibawa oleh FAHD EL FOUZ. Saat itu FAHD EL FOUZ mendapatkan informasi dari SYAMSURACHMAN, VASKO RUSEIMY, dan RIZKY MOELYOPUTRO bahwa untuk pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an sudah ada calon pemenangnya yang ditunjuk oleh Terdakwa dan MASHURI sesuai dengan nama perusahaan yang diurus FAHD EL FOUZ dan kawan-kawan yaitu perusahaan yang dipimpin oleh ALI DJUFRIE dan ABDUL KADIR ALAYDRUS yang sudah pernah mengerjakan proyek pengadaan kitab suci Al Qur'an di Kementerian Agama pada tahun sebelumnya. Pada pertemuan tersebut datang juga ALI DJUFRIE, yang kemudian diperkenalkan Terdakwa kepada NASARUDDIN UMAR dengan mengatakan : "INI PAK PERUSAHAAN PEMENANG SEBELUMNYA", kemudian NASARUDDIN UMAR mengatakan : YA BAGUSLAH KALAU YANG NGERJAIN AL-QUR'AN ITU MUSLIM, KALAU NON MUSLIM AGAK REPOT NANTI". Setelah mengatakan itu, NASARUDDIN UMAR memberi izin untuk pergi karena ada acara di tempat lainnya. Selanjutnya FAHD EL FOUZ melihat dan mendengar Terdakwa berkata kepada ALI DJUFRIE agar mempersiapkan segala sesuatu untuk ikut pelelangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 September 2011, ZULKARNAEN DJABAR menghubungi SYAMSUDDIN (Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama), dengan inti pembicaraan bahwa ZULKARNAEN DJABAR telah berbicara dengan NASARUDDIN UMAR (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI) bahwa proyek pengadaan kitab suci Al Qur'an Ditjen Bimas Islam itu milik Senayan, dan NASARUDDIN UMAR telah menyetujuinya.
- Pada tanggal 16 September 2011, dilakukan Pengumuman Pelelangan penggandaan Kitab Suci Al Qur'an sesuai dengan Surat Nomor : 04/ULP/KOM/IX/2011 tanggal 16 September 2011, yang menggunakan sistem pascakualifikasi, dengan nilai pagu anggaran Rp22.855.000.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah). Pada waktu pengumuman lelang, Tim ULP yang diketuai oleh MASHURI belum menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan daftar spesifikasi barang pekerjaan penggandaan Al Qur'an dikarenakan ketidakmampuan Tim ULP. Kendala tersebut dilaporkan oleh MASHURI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan MASHURI untuk menghubungi pihak rekanan (ALI DJUFRIE PT A3I) untuk meminta dokumen penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang yang dibutuhkan untuk pekerjaan penggandaan Al Qur'an.
- Atas perintah Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut, selanjutnya MASHURI menghubungi ALI DJUFRIE untuk meminta penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang, kemudian ALI JUFRIE mengatakan akan memerintahkan karyawannya yang bernama IMAM SATI untuk menghubungi MASHURI. Keesokan harinya IMAM SATI datang ke kantor MASHURI di Dit Bimas Islam Kemenag RI dengan membawa flashdisk yang telah berisi data-data/ file penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang dan memberikan flashdisk tersebut kepada MASHURI. Kemudian MASHURI

Hal. 27 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



memerintahkan stafnya untuk mengcopy flashdisk yang berisi dokumen HPS dan daftar spesifikasi barang tersebut ke dalam komputer kantor. Setelah dicopy, flashdisk MASHURI dikembalikan lagi kepada IMAM SATI. Selanjutnya sesuai dengan dokumen penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang yang telah diberikan oleh IMAM SATI tersebut, MASHURI menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan total biaya sebesar Rp 22.671.983.492,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dan daftar spesifikasi barang untuk penggandaan Al Qur'an APBN-P Tahun 2011. Dalam menyusun HPS dan spesifikasi barang tersebut mengambil seluruhnya HPS dan spesifikasi barang yang dibuat oleh IMAM SATI dengan menambah nama MASHURI selaku ketua ULP dan nama Terdakwa AHMAD JAUHARI selaku PPK, kemudian dokumen HPS dan Daftar Spesifikasi barang tersebut di print out oleh MASHURI dan diujukannya kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa inilah hasilnya (maksudnya hasil dari dokumen HPS dan daftar spesifikasi barang yang berasal dari pihak rekanan). Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan meminta MASHURI untuk memaraf dan menandatangani, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan MASHURI selaku Ketua Panitia ULP untuk menghubungi pihak rekanan (ALI DJUFRIE) guna meminta dokumen penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang yang dibutuhkan untuk pekerjaan penggandaan Al Qur'an, bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an (APBN-P) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 08/ULP/KSQ/IX/2011 tanggal 28 September 2011, ada 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu : PT. MACANAN JAYA CEMERLANG dengan nilai penawaran harga Rp17.826.900.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus rupiah), CV. ANANDA dengan nilai penawaran harga Rp22.626.450.000,00 (dua puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Fa. MENARA KUDUS dengan nilai penawaran harga Rp 22.397.900.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), PT. PANTJA SIMPATI dengan nilai penawaran harga Rp18.336.240.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), CV. KATHODA dengan nilai penawaran harga Rp 22.740.725.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), PT. MIZAM BUNAYA KREATIVA dengan nilai penawaran harga Rp18.969.650.000,00 (delapan belas miliar rupiah sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan nilai penawaran harga Rp20.569.500.000,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga PT. PT MACANAN JAYA CEMERLANG mendapatkan urutan kesatu dengan nilai penawaran harga terendah, sedangkan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA menjadi urutan kedua.

- Merasa tidak puas karena PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA menjadi urutan kedua, selanjutnya pada tanggal 28 September 2011, DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA menghubungi ZULKARNAEN DJABAR dan meminta agar ZULKARNAEN DJABAR memberitahu NASARUDDIN UMAR (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia) bahwa posisi PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA digeser menjadi nomor dua, sedangkan yang nomor satu itu percetakannya dimiliki non-muslim.
- Selanjutnya ZULKARNAEN DJABAR menghubungi NASARUDDIN UMAR (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam) dengan mengatakan bahwa posisi PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA digeser menjadi nomor dua. Kemudian NASARUDDIN UMAR meminta ZULKARNAEN DJABAR untuk memberikan masukan mengenai hal tersebut untuk selanjutnya memberitahukannya kepada ULP, lalu NASARUDDIN UMAR meminta kepada FAHD EL FOUZ agar bertemu langsung dengan MASHURI selaku Ketua ULP. Selain

Hal. 29 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ZULKARNAEN DJABAR juga meminta NASARUDDIN UMAR agar memberi sinyal kepada MASHURI, dan NASARUDDIN UMAR mengatakan “iya”.

- Pada tanggal 29 September 2011, ZULKARNAEN DJABAR menghubungi ABDUL KARIM (selaku Sekretaris Dirjen Bimas Islam) menggunakan *handphone* FAHD EL FOUZ dengan mengatakan bahwa ia sudah berbicara dengan Pak Dirjen (NASARUDDIN UMAR) terkait dengan itu, jangan sampai ada sabotase yang dilakukan oleh orang-orang non muslim, ZULKARNAEN DJABAR mengatakan kalau yang nomor dua, kan, sudah mengerjakan yang lalu, sudah punya pengalaman.
- Selanjutnya dalam rangka memenangkan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA (PT. A3I) sesuai permintaan ZULKARNAEN DJABAR yang telah disetujui oleh NASARUDDIN UMAR, MASHURI, ABDUL KARIM, dan Terdakwa, maka bertempat di ruang kerja ABDUL KARIM dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh FAHD EL FOUZ, DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA, ABDUL KARIM, MASHURI, SARISMAN, ALI DJUFRIE (perwakilan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA), dan MURDANINGSIH (perwakilan PT. MACANAN JAYA CEMERLANG). Dalam pertemuan tersebut FAHD EL FOUZ mengatakan agar PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan alasan karena anggaran atas paket pekerjaan tersebut adalah milik ZULKARNAEN DJABAR yang telah memperjuangkan agar anggaran tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian FAHD EL FOUZ juga mengatakan agar ULP Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia segera memutuskan dan menetapkan pemenang paket pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an APBN-P Tahun Anggaran 2011 kepada PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA, sehingga ULP membuat Berita Acara Evaluasi Persyaratan Administrasi Pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Ditjen Bimmas Islam APBN-P tahun 2011 Nomor : 11/ULP/KSQ/IX/2011 tanggal 03 September 2011, kemudian MASHURI selaku ketua ULP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas usulan ABDUL KADIR ALAYDRUS (pihak rekanan) dengan disetujui oleh Terdakwa menambahkan persyaratan teknis dalam RKS yang harus dimiliki peserta yaitu memiliki ruang khusus produksi, pengemasan dan gudang penyimpanan minimal 5.000 m2, sehingga hanya PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA yang memenuhi syarat teknis tersebut dan dinyatakan lulus pelelangan, sedangkan PT. MACANAN JAYA CEMERLANG dan CV. KATHODA tidak memenuhi syarat teknis. Oleh karena itu PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA ditetapkan sebagai pemenang pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Nomor : DJ.II.2/2/KS.01.7 /2733/2011 tanggal 03 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, yang kemudian diumumkan oleh Ketua ULP melalui pengumuman Nomor : 13/ULP/KSQ/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011.

Perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui penambahan syarat teknis memiliki gudang penyimpanan minimal 5.000 m2 dengan tujuan memenangkan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA bertentangan dengan Pasal 5 jo. Pasal 56 jo. Lampiran II huruf B Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2011, Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA sebagai pemenang pelelangan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/589 Tahun 2011 yang ditandatangani Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Direktur Jenderal Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, padahal Terdakwa mengetahui bahwa saat itu HPS untuk penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun 2011 belum ada dan Terdakwa mengetahui sejak awal bahwa paket pekerjaan penggandaan Al Qur'an Tahun 2011 adalah titipan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Hal. 31 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ZULKARNAEN DJABAR, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 17 jo. Pasal 33 jo. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2011, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ALI DJUFRIE selaku Direktur PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2011 Nomor : DJ.II.2/1/KS.01.7/2739/2011 dengan harga borongan sebesar Rp20.569.500.000,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Nomor : Dj.II.2/1/KS.01.7/2740/2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Dirjen Bimas Islam selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an sebanyak 653.000 eksemplar.
- Atas pelaksanaan Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2011 tersebut, maka pada tanggal 08 Desember 2011, Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyetujui pembayaran uang sejumlah Rp20.569.500.000,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA berdasarkan kwitansi pembayaran Nomor : 073/FK/AAAI/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011, kemudian pada tanggal 12 Desember 2011, PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA telah menerima pembayaran sebesar Rp20.260.957.500,00 (dua puluh miliar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp308.542.500,00 (tiga ratus delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar tanggal 12 Desember 2011 Nomor : 02558 yang ditandatangani Drs. H. ABDUL KARIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerima uang dari ABDUL KADIR ALAYDRUS atau ALI JUFRIE sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan US \$15,000 (lima belas ribu dollar Amerika), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 115 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan ABDUL KARIM, MASHURI, dan NASARUDDIN UMAR serta bersama-sama pula dengan ZULKARNAEN DJABAR, FAHD EL FOUZ, ALI DJUFRIE, dan ABDUL KADIR ALAYDRUS yang memenangkan dan menetapkan PT ADHI AKSARA ABADI INDONESIA sebagai pelaksana pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2011 dengan tidak mengindahkan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sesuai Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, maka PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dalam melaksanakan pekerjaan utamanya, tidak mengerjakan sendiri seluruh paket pekerjaan sesuai kontrak, melainkan telah mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utamanya kepada PT. MACANAN JAYA CEMERLANG yaitu untuk pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an sebanyak 200.000 eksemplar dengan harga per eksemplar Rp25.400,00 (dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) sehingga berjumlah Rp5.080.000.000,00 (lima miliar delapan puluh juta rupiah) dengan dibuatkan Perjanjian Kerjasama antara PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan PT. MACANAN JAYA CEMERLANG tertanggal 04 Oktober 2011, padahal dalam Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2011 Nomor : DJ.II.2/1/KS.01.7/2739/2011 tanggal 12 Desember 2011 tidak ada

Hal. 33 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa pekerjaan tersebut dapat disubkontrakkan kepada pihak lain, hal ini bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2012

- Berdasarkan Daftar Rencana Kegiatan Prioritas (RKP) Tahun 2012 Kementerian Agama Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dianggarkan pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an sebesar Rp 59.375.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012.
- Sebelum proses pelelangan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun 2012 dilakukan, ZULKARNAEN DJABAR sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VIII dan sebagai anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah memperjuangkan anggaran di Kementerian Agama Republik Indonesia kembali menginformasikan kepada SYAMSUDDIN, bahwa anggaran kegiatan penggandaan kitab suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 tersebut telah disetujui oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu ZULKARNAEN DJABAR juga memberitahukan hal tersebut kepada FAHD EL FOUZ dengan maksud agar FAHD EL FOUZ mendatangi pihak Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia guna 'mengawal' anggaran untuk kegiatan tersebut.
- Dalam rangka memenangkan PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA sebagai pelaksana penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2012, maka pada tanggal 16 November 2011, ZULKARNAEN DJABAR berbicara dengan ABDUL KARIM melalui handphone FAHD EL FOUZ meminta tolong kepada ABDUL KARIM agar proyek Al Qur'an yang sudah dikondisikan/diatur di tingkat atas, tinggal dimantapkan lagi oleh ABDUL KARIM dan ABDUL KARIM menyetujuinya, dan bersamaan dengan itu, FAHD EL FOUZ juga menghubungi ABDUL KARIM untuk meminta tolong agar pelelangan pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an Tahun Anggaran 2012 di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan jumlah anggaran Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) agar segera diumumkan, karena sudah didesak oleh ABDUL KADIR ALAYDRUS dan ZULKARNAEN DJABAR.

- Pada tanggal 20 November 2011, ZULKARNAEN DJABAR menghubungi MASHURI dan menanyakan; "apakah 'santri-santri pengajian 'sudah beres ?" dan dijawab MASHURI "sudah beres", kemudian MASHURI bertanya kepada ZULKARNAEN DJABAR; "apakah VASKO adalah anak buah ZULKARNAEN DJABAR ?", lalu dijawab ZULKARNAEN DJABAR bahwa VASKO adalah anak buah FAHD EL FOUZ.
- Selanjutnya sekitar tanggal 25 November 2012 sampai dengan Desember 2012, dilakukan proses pelelangan penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2012 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp56.487.500.000,00 dan dilaksanakan dengan sistem pascakualifikasi serta diumumkan melalui pengumuman Nomor : 04/ULP/KSA/XI/2011 tanggal 25 November 2011.
- Kemudian Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan petunjuk dan memerintahkan MASHURI (ketua ULP) untuk menghubungi pihak rekanan yaitu ABDUL KADIR ALAYDRUS (PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA) guna meminta dokumen HPS dan daftar spesifikasi barang untuk pekerjaan Penggandaan Al Qur'an APBN 2012, karena ia yang paling sering datang ke kantor Kementerian Agama menemui Terdakwa, ABDUL KARIM, MASHURI dan beberapa Tim ULP lainnya diantaranya SARISMAN.
- Selanjutnya atas perintah dan petunjuk Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka MASHURI menghubungi ABDUL KADIR ALAYDRUS untuk meminta penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang, kemudian ABDUL KADIR ALAYDRUS mengatakan akan memerintahkan karyawannya yang bernama IMAM SATI untuk

Hal. 35 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



menghubungi MASHURI. Keesokan harinya di bulan Oktober 2011 IMAM SATI datang ke kantor MASHURI di Dit Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan membawa flashdisk yang telah berisi data-data/file penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang dan memberikan flashdisk tersebut kepada MASHURI. Kemudian MASHURI memerintahkan stafnya untuk mengcopy flashdisk yang berisi dokumen HPS dan daftar spesifikasi barang tersebut ke dalam komputer kantor. Setelah dicopy, flashdisk MASHURI dikembalikan lagi kepada IMAM SATI. Selanjutnya sesuai dengan dokumen penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang yang telah diberikan oleh IMAM SATI tersebut, MASHURI menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan daftar spesifikasi barang untuk pekerjaan penggandaan Al Qur'an APBN-P Tahun 2011. Dalam menyusun HPS dan spesifikasi barang tersebut mengambil seluruhnya HPS dan spesifikasi barang yang dibuat oleh IMAM SATI dengan menambah nama MASHURI selaku ketua ULP dan nama Terdakwa selaku PPK, kemudian dokumen HPS dan daftar spesifikasi barang tersebut di print out oleh MASHURI dan diajukan kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa inilah hasilnya (maksudnya hasil dari dokumen HPS dan daftar spesifikasi barang yang berasal dari pihak rekanan). Kemudian Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujuinya dan meminta MASHURI untuk memaraf dan menandatangani, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan MASHURI selaku Ketua Panitia ULP untuk menghubungi pihak rekanan (ABDUL KADIR ALAYDRUS) guna meminta dokumen penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang yang dibutuhkan untuk pekerjaan penggandaan Al Qu'ran, bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi yang dilakukan pada tanggal 09 Desember 2011, terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi termasuk PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Persyaratan Administrasi Pelelangan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Nomor : 10/ULP/KSA/XII/2011, sementara itu dari hasil evaluasi persyaratan teknis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Persyaratan Teknis Pelelangan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Nomor : 11/ULP/KSA/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011, hanya 4 (empat) perusahaan dinyatakan lulus persyaratan teknis yaitu PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA dengan nilai penawaran harga Rp 55.075.000.000,00, PT. PANTJA SIMPATI dengan nilai penawaran harga Rp55.245.000.000,00, Fa. MENARA KUDUS dengan nilai penawaran harga Rp55.628.800.000,00, dan CV. KATHODA dengan nilai penawaran harga Rp56.187.700.000,00, namun oleh karena sejak awal telah ada kesepakatan antara ABDUL KADIR ALAYDRUS (PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA), VASCO RUSEIMY, dan SYAMSURACHMAN dengan MASHURI (Ketua Pokja ULP) dan ABDUL KARIM (Sesditjen Bimas Islam) untuk memenangkan PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA, maka pada tanggal 09 Desember 2011 MASHURI selaku Ketua Pokja ULP membuat Nota Dinas Nomor : 12/ULP/KSA/XII/2011 yang ditujukan kepada Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Terdakwa Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si) yang mengusulkan calon pemenang pelelangan penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 yaitu Pemenang I PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA dengan harga penawaran sebesar Rp55.057.000.000,00 dan Pemenang II PT. PANTJA SIMPATI dengan harga penawaran Rp55.245.000.000,00, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011, Terdakwa selaku Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah menetapkan pemenang pelelangan penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 yaitu Pemenang I PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA dan Pemenang II PT. PANTJA SIMPATI sesuai Surat Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/3453/2011, kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Pokja ULP dengan membuat pengumuman pemenang pelelangan penggandaan kitab suci Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun Anggaran 2011 yaitu Pemenang I PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA dan Pemenang II PT. PANTJA SIMPATI sesuai dengan pengumuman Nomor : 13/ULP/KSA/XII/2011.

Hal. 37 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2012, Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA (PT. SPI) sebagai pemenang pelelangan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/244 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Direktur Jenderal Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, padahal Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui sejak awal bahwa paket pekerjaan penggandaan Al Qur'an Tahun Anggaran 2012 adalah titipan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ZULKARNAEN DJABAR, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 5 jo. Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2012, Terdakwa dan Ir. ABDUL KADIR ALAYDRUS selaku Direktur PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Nomor : DJ.II.2/6/KS.01.7/291/2012 dengan harga borongan sebesar Rp55.075.000.000,00 (lima puluh lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja, kemudian pada tanggal yang sama Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Dirjen Bimas Islam Selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Penggandaan Kitab Suci Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/292/2012 yang memerintahkan PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA melaksanakan pekerjaan penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012.
- Atas dasar pelaksanaan kontrak yang telah ditandatangani Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. ABDUL KADIR ALAYDRUS selaku Direktur PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA tersebut, maka pada tanggal 03 April 2012, PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA telah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka sebesar Rp 10.849.775.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp165.225.000,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 03 April 2012 Nomor : 00193, kemudian pada tanggal 11 Desember 2012, PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA kembali menerima pembayaran kedua sebesar Rp 21.648.188.841,00 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp329.667.850,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 02427, sehingga keseluruhan uang yang telah diterima oleh PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA sejumlah Rp 32.497.963.841,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

- Perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan ABDUL KARIM, MASHURI, dan NASARUDDIN UMAR serta bersama-sama pula dengan ZULKARNAEN DJABAR, FAHD EL FOUZ, ALI DJUFRIE, dan ABDUL KADIR ALAYDRUS yang telah memenangkan dan menetapkan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA sebagai pelaksana pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2011 serta memenangkan dan menetapkan PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA sebagai pelaksana pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan US \$ 15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat), memperkaya MASHURI sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan US \$ 5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat), memperkaya PT. PERKASA JAYA ABADI

Hal. 39 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA milik keluarga ZULKARNAEN DJABAR dan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA sejumlah Rp6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), memperkaya PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan Direktur Utamanya ALI DJUFRIE untuk pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp5.823.571.540,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan memperkaya PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA dengan Direktur Utamanya ABDUL KADIR ALAYDRUS untuk pekerjaan penggandaan kitab suci Al Qur'an Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp21.233.159.595,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

- Akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan ABDUL KARIM, MASHURI, dan NASARUDDIN UMAR serta bersama-sama pula dengan ZULKARNAEN DJABAR, FAHD EL FOUZ, ALI DJUFRIE, dan ABDUL KADIR ALAYDRUS telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp27.056.731.135,00 (dua puluh tujuh miliar lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Negara atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi Penggandaan Kitab Suci APBN-P Tahun Anggaran 2011 dan APBN Tahun Anggaran 2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 24/HP/XVIII/10/2013 tanggal 07 Oktober 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 17 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan US \$ 15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) dikurangi dengan jumlah uang yang telah dikembalikan Terdakwa ke KPK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan US \$ 15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen pelaksanaan pelelangan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2011 (Dokumen Pelelangan Nomor : 01/ULP/KSQ/IX/2011 tanggal 08 September 2011;
 2. 1 (satu) bundel asli dokumen pelaksanaan pelelangan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 (Dokumen Pelelangan

Hal. 41 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 02/ULP/KSA/XI/2011 tanggal 25 November 2011;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Cap basah Surat berupa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00532/2011 tanggal 08 Februari 2011 beserta 4 (empat) lembar fotocopy Cap basah Daftar lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia;
4. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : Dj.II.2/1/KS.01.7/2739/2011 tanggal 12 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pihak Pertama dan Ali Djuffrie selaku Pihak Kedua;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Nomor : Dj.II.2/1/KS.01.7/2740/2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pemberi SPMK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Ali Djuffrie selaku Penerima SPMK (Direktur PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia);
6. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pihak Pertama dan Ir. Abdul Kadir Alaydrus selaku Pihak Kedua;
7. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Penggandaan Kitab Suci tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/292/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pemberi SPMK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Ir. Abdul Kadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alaydrus selaku Penerima SPMK (Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia);

8. 2 (dua) lembar asli Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/589 Tahun 2011 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Pelaksanaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011, yang menunjuk PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an dengan nilai pekerjaan Rp20.569.500.000,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 11 Oktober 2011;
9. 2 (dua) lembar asli Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/244 Tahun 2012 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012, yang menunjuk PT. Sinergi Pustaka Indonesia sebagai pemenang pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an dengan nilai pekerjaan Rp 55.075.000.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 08 Maret 2012;
- 10.1 (satu) lembar asli dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs.H. Mashuri, M.Si selaku Ketua ULP;
- 11.1 (satu) bundel asli dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang terdiri dari :

Hal. 43 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Al-Qur'an dan terjemahan tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;
- b. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan JUZ AMMA dan Terjemahan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;
- c. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Surat Yasin Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;
- d. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;
- e. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Ilmi Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;
- f. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Tematik Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;
- g. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Mushaf Besar Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;

12.1 (satu) buah map plastik berwarna biru berisi fotokopi legalisir Dokumen Pencairan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 dengan tulisan "APBNP.2011" pada sudut kanan atas, berisi :

- a. SPP Nomor : 84/SPP/2011 tanggal 08 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : Dj.II/1/KS.01.7/2739/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor beserta Dj.II/1/KS.01.7/ 2740/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dan ringkasannya;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : VI/XII/942/SPTB/2011 tanggal 08 Desember 2011;
- e. Surat Setoran Pajak atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA tanggal 08 Desember 2011 dengan NPWP 21.102.841.0-435.000;
- f. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 tanggal 07 Februari 2011;
- g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/589 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Pelaksanaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- h. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/550 Tahun 2011 tentang Penetapan Tim Bimbingan Pelaksanaan Pekerjaan (TBPP) Penggandaan Kitab Suci Tahun 2011 tanggal 09 September 2011;
- i. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2011 Nomor : 14/ULP/Pa.KS/ IX/2011 tanggal 08 Desember 2011;
- j. Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an sesuai SPK Nomor : Dj.II.2/1/KS.01.7/2739/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- k. Berita Acara Serah Terima Barang Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : 037/MKT-SK/A31/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011;

Hal. 45 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Jaminan Pelaksanaan dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cikarang Nomor : B.1441-XIV/KC/ADK/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- m. Surat Jalan Nomor : 649/GD/A31/AL-QUR'AN/12/11 dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada ULP Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Ditjen Bimas Islam Kemenag RI tanggal 08 Desember 2011 atas nama Penerima ASWANTO;
- n. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 02558 tanggal 12 Desember 2011 ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Karim;
- o. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 887225T/133/110 tanggal 16 Desember 2011 dengan nilai Rp20.260.957.500,00;
- p. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 21.102.841.0-435.000 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
- q. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 08 Desember 2011 untuk Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an sejumlah Rp 20.569.500.000,00; dan
- r. Surat Sekretaris Direktur Jenderal Nomor : Dj.II/KS.01.00/210/2011 tertanggal 22 Agustus 2011;
13.1 (satu) buah map plastik berwarna biru memuat :
1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pencairan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2012 dengan tulisan "UM.2012" pada sudut kanan atas, berisikan :
 - a. Surat PT. Sinergi Pustaka Indonesia Nomor : 010/MKT-SK/SPI/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Permohonan Uang Muka;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 007/SPP/2011 tanggal 26 Maret 2012;
 - c. Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012;
 - d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/292/ 2012 tanggal 16 Maret 2012 serta ringkasannya;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : VI/III/ 062/SPTB/2012 tanggal 06 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanpa tanggal untuk uang muka (20% dari nilai kontrak) Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 sejumlah Rp 11.015.000.000,00;
- g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 tanggal 07 Februari 2011;
- h. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/244 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 tanggal 08 Maret 2012;
- i. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/714/2012 tanggal 26 Maret 2012;
- j. Jaminan Uang Muka dari PT. ASKRINDO Nomor Seri SC.11055328 tertanggal 16 Maret 2012;
- k. Kuitansi Pembayaran Nomor : 010/FK/SPI/III/2012 dengan nilai sebelum pajak sejumlah Rp11.015.000.000,00 tertanggal 19 Maret 2012 dan 2 (dua) lembar rinciannya;
- l. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 02.235.726.3-424.000 atas nama SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
- m. Rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA pada Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening : 03770 1000 263306 Kantor Cabang Kebon Jeruk;
- n. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00193 kepada PT. Sinergi Pustaka Indonesia senilai Rp10.849.775.000,00 tanggal 03 April 2012 untuk pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an 2012; dan
- o. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 187895Y/133/110 tertanggal 03 April 2012 dengan nilai Rp 10.849.775.000,00;

Hal. 47 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pencairan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2012 dengan tulisan "APBN 2012" pada sudut kanan atas, berisikan :

- a. Rekapitulasi Pencairan Pengadaan Al-Qur'an Tahun 2012;
- b. Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Menteri Agama RI Nomor : 53/S/VII-XVIII/11/2012 tertanggal 30 November 2012 tentang Hasil Pemeriksaan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2010, 2011, dan 2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama;
- c. Nota Dinas Nomor : ND/DJ.II.2/6/KU.00.1/602/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Dokumen Pencairan Anggaran Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2012;
- d. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 73/SPP/2012 tanggal 10 Desember 2012;
- e. Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012;
- f. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/ 292/2012 tanggal 16 Maret 2012 serta ringkasannya;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : VI/III/282/ SPTB/ DIPA/2012 tanggal 10 Desember 2012;
- h. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Desember 2012 untuk Belanja Barang Non Operasional Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 sejumlah Rp 21.977.856.691,00;
- i. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/703 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 tanggal 18 November 2011;
- j. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 020/MKT-STB/SPI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
- k. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 3/TPHP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an dari PT. Sinergi Pustaka Indonesia untuk Sisa Pembayaran Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Ditjen Bimas Islam Kemenag RI tanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp 21.977.856.691,00;
- m. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02427 kepada PT. Sinergi Pustaka Indonesia tanggal 11 Desember 2012 untuk pembayaran pekerjaan pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an 2012;
- n. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 445244A/ 133/110 tertanggal 18 Desember 2012 dengan nilai Rp21.648.188.841,00;
- o. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada Dirut PT. Sinergi Pustaka Indonesia Nomor : Dj.II/KU.00/ 2648/2012 tertanggal 28 November 2012 perihal Penegasan Keputusan Pencairan Dana Lelang Penggandaan Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012;
- p. Surat Setoran Pajak atas nama PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA tanggal 05 Desember 2012 dengan NPWP 02.235.726.3.424.000;
- q. Surat Direktur PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor : 038/MKT-SK/SPI/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012;
- r. Surat Pernyataan Persetujuan Pemotongan Tagihan PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Nomor : 039/MKT-SK/SPI/ XII/2012 tanggal 03 Desember 2012;
- s. Jaminan Pelaksanaan dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cikarang Nomor : 031917120105 tertanggal 13 Maret 2012; dan
- t. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/661 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia dan Rincian Biaya Pelelangan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tertanggal 11 November 2011;
14. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Bimbingan Pelaksanaan Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an APBN-P Tahun 2011 tanggal 08 Desember 2011 dan lampirannya;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Penggadaan Kitab Suci Tahun 2011 Nomor :14/ULP/Pa.KS/IX/ 2011 tanggal 08 Desember 2011;

Hal. 49 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : 037/MKT-SK/A31/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011;
17. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tanggal 13 Juni 2012 dan lampirannya;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Kitab Suci dan Buku Keagamaan Tahun 2012 Nomor : 2/TPHP/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012;
19. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tanggal 16 Juli 2012 dan lampirannya;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 3/TPHP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012;
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK Nomor : /Kemenag/PBJ/BAPF/06/2012 tanggal 16 Juli 2012;
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 020/ MKT-STB/SPI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 dari PT. Sinergi Pustaka Indonesia kepada Tim Penerima Hasil Pekerjaan;
23. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. MASSCOM GRAPHY;
24. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari CV. ANANDA;
25. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari CV. KATHODA;
26. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. KARYA TOHA PUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
28. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. MACANAN JAYA CEMERLANG;
29. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. PANTJA SIMPATI;
30. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA;
31. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. PANTJA SIMPATI;
32. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari CV. ANANDA;
33. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari CV. KATHODA;
34. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. MIZAN BUNAYA KREATIVA;
35. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an ABPN-P tahun 2011 dari Fa. MENARA KUDUS;
36. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. MACANANJAYA CEMERLANG;
37. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA (PT. A3I);
38. 3 (tiga) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanda Terima Distribusi Al Qur'an APBN/APBN-P 2011;
39. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pelaksanaan Pelelangan Penggandaan Kitab Suci (Mushaf Besar Al-Qur'an, Al-Qur'an Saku,

Hal. 51 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



- Al'Quran dan Terjemahannya, Juz'amma, dan Terjemahannya, Tafsir Al-Qur'an dan Surat Yasin) tahun anggaran 2011;
40. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kerangka Acuan Kegiatan/*Term of Reference* Dokumen Bidang Direktorat Urusan Agama Islam, dan Pembinaan Syariah Tahun 2012;
 41. 1 (satu) buku asli Tafsir Ilmi : Penciptaan Jagat Raya Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains, Kementerian Agama Tahun 2012;
 42. 1 (satu) buku asli Tafsir Ilmi : Penciptaan Bumi Dalam Perspektif Al-Qur'an, dan Sains, Kementerian Agama Tahun 2012;
 43. 1 (satu) buku asli Tafsir Ilmi : Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains, Kementerian Agama Tahun 2012;
 44. 1 (satu) buku asli Tafsir Al-Qur'an Tematik : Pembangunan Ekonomi Umat, Kementerian Agama Tahun 2012;
 45. 1 (satu) buku asli Tafsir Al-Qur'an Tematik : Kedudukan dan Peran Perempuan, Kementerian Agama Tahun 2012;
 46. 1 (satu) buku asli Tafsir Al-Qur'an Tematik : Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik, Kementerian Agama Tahun 2012;
 47. 1 (satu) buku asli Tafsir Al-Qur'an Tematik : Pelestarian Lingkungan Hidup, Kementerian Agama Tahun 2012;
 48. 1 (satu) buku asli Tafsir Al-Qur'an Tematik : Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an, Kementerian Agama Tahun 2012;
 49. 1 (satu) kardus berwarna coklat berisi 1 set (11 jilid buku) Al- Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama RI Tahun 2012;
 50. 1 (satu) kardus berwarna coklat berisi 1 set (11 jilid buku) Al-qur'an dan Tafsirnya, 3 (tiga) buku Mushaf Besar Al-Qur'an, 2 (dua) buku Juz 'Amma dan Terjemahnya, 1 (satu) buku Al-Qur'an Saku, 2 (dua) buku Surah Yasin, dan 2 (dua) buku Al-Qur'an dan Terjemahnya;
 51. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama pada Bab VI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
 52. 1 (satu) lembar print out dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan untuk Drs. H. Ahmad Jauhari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Drs.H. Mashuri, M.Si selaku Ketua ULP, belum ditandatangani dan tanpa tanggal;

53. 1 (satu) bundel print out dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Al-Qur'an dan terjemahan tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
 - 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan JUZ AMMA dan Terjemahan Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
 - 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Surat Yasin Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
 - 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
 - 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Ilmi Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
 - 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Tematik Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;

Hal. 53 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



- g. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Mushaf Besar Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
54. 1 (satu) bundel print out dokumen berupa estimasi harga satuan untuk penawaran yang disusun oleh Saudara IMAM SATI atas pekerjaan Pengadaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an APBN 2012 yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk Tafsir 11 Jilid;
 - b) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk YASIN;
 - c) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk MUSHAF BESAR;
 - d) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk AL-QUR'AN TERJEMAH;
 - e) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk THEMATIC;
 - f) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk JUZ 'AMMA DAN TERJEMAHNYA;
 - g) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk ILMI;
55. 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran pekerjaan/pelelangan penggandaan Kitab Suci tanggal 07 Desember 2011 yang di dalamnya terdapat harga penawaran Nomor : 232/SPH/MK/ XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mochammad Shofin selaku Wakil Direktur dari Fa. Menara Kudus;
56. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Lelang Pengiriman Kitab Suci Al-Qur'an APBN-P Tahun 2011 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2012 yang didalamnya terdapat Dokumen Pelelangan Nomor : 02/Pan-Kirim/ II/2012 tanggal 08 Februari 2012 dan Perjanjian Kontrak Kerja Pengiriman Kitab Suci Al-Qur'an Ditjen Bimas Islam Tahun 2012 Nomor : DJ.II.1/4/BA.00/ 545/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. SARISMAN selaku PPK dan ARISAL AZIZ selaku Direktur PT. Indah Cargo dengan nilai kontrak sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.125.266.400,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

57. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Pengiriman Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2012, yang didalamnya terdapat Dokumen Lelang Nomor : 02/PAN/KIRIM/AL-QUR'AN/2012 tanggal 29 Mei 2012 dan Surat Perjanjian Kontrak untuk Melaksanakan Paket Pengiriman Kitab Suci Al-Qur'an Nomor : DJ.II.2/6/KS.01.7/2706/ 2012 tertanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum selaku PPK dan Arizal Aziz selaku Direktur PT. Indah Cargo dengan nilai kontrak sebesar Rp1.457.156.950,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu dan sembilan ratus lima puluh rupiah);
58. 1 (satu) bundel Dokumen Tanda Terima Distribusi Al-Qur'an APBN/ APBN-P 2011 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2012;
59. 1 (satu) bundel Dokumen Tanda Terima Distribusi Al-Qur'an APBN/ APBN-P 2011 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2011;
60. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Bukti Pengeluaran Mushaf Al-Quran Stock Pusat APBN-P Tahun 2011;
61. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekap Pendistribusian Kitab Suci Al-Quran Pusat Tahun 2013 dan Provinsi 2012, Penggandaan Kitab Suci Al-Quran Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Bimas Islam;
62. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor : DJ.II.1/4/ BA.00/445/2012 tanggal 16 Februari 2012, perihal Pengiriman Mushaf Al-Quran, yang ditandatangani oleh Sekretaris atas nama Direktur Jenderal (ABDUL KARIM), beserta 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pendistribusian Pengiriman Mushaf Al-Qur'an Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DIPA (APBN-P) tahun 2011 tertanggal Januari 2012 yang ditandatangani Kepala Bagian Umum H. SARISMAN dan 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran Dokumen Daftar Pendistribusian Pengiriman Mushaf Al-Quran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012 tanggal 08

Hal. 55 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan H. YOESNI, S.PdI;

63. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Penggandaan Mushaf Besar Al-Qur'an APBN-P Tahun 2011 Nomor : ND/DJ.II.2/6/HM.02.1/776/2011 tanggal 08 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pihak Yang Menerima Penyerahan Drs. H. ABDULKARIM, MM., dan Pihak Yang Menyerahkan Drs. H. AHMAD JAUHARI. MSI;
64. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Penitipan Aset BMN Nomor : DJ.II.1/Ks.01.4/443/2011 tanggal 09 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala Bagian Umum atas nama Sekretaris Ditjen Bimas Islam H. SARISMAN dan Pihak Kedua Kepala Gudang APRIYANTO;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
65. 2 (dua) lembar fotokopi Cap basah Surat berupa Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, tertanggal 07 Februari 2011 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Cap basah lampiran II Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011;
66. 2 (dua) lembar fotokopi Cap basah Surat berupa Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/703 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, tertanggal 18 November 2011 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Cap basah lampiran Nomor : DJ.II/703 Tahun 2011;
67. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : Kw.09.1/2/Kp.00.3/Kep/105/2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang Pengangkatan ARIES MUNANDAR sebagai PNS Kementerian Agama Pangkat Penata Muda Golongan III A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) berkas copy dengan stempel basah Kutipan Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.1/PB.I/8308 tanggal 07 Juli 1995 beserta lampirannya;
69. 1 (satu) berkas copy dengan stempel basah Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/00532/2011 tanggal 08 Februari 2011 beserta lampirannya;
70. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kutipan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji Nomor : D/I-2/Kp.003/245/1986 tanggal 03 Desember 1986 tentang Pengangkatan FURSAN sebagai PNS Kementerian Agama Pangkat Pengatur Muda Golongan II A;
71. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/550 Tahun 2011 tanggal 09 September 2011 tentang Penetapan Tim Bimbingan Pelaksanaan Pekerjaan (TBPP) Penggandaan Kitab Suci Tahun 2011;
72. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/530 Tahun 2012 Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tanggal 26 April 2012;
73. 3 (tiga) lembar copy dilegalisir Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/I-2/107/1982 tanggal 22 Mei 1982;
74. 2 (dua) lembar copy dilegalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00532/2011 tanggal 08 Februari 2011;
75. 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0000-44/KEP/AV/13018/12 tanggal 25 Mei 2012;
76. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/Kp.00.3/22/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengangkatan FATHUR ROZI sebagai CPNS Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam;
77. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3-a/PB I/8861 tanggal 27 Agustus 1996 mengenai pengangkatan TRI SATYARIES RUDYANTO, S.H. sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung 01 Maret 1996;

Hal. 57 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



78. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Nomor : D/Kp.00.3/8786/1997 tanggal 24 Oktober 1997 mengenai pengangkatan TRI SATYARIES RUDYANTO, S.H. sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan : Penata Muda (III/a) terhitung 01 November 1997;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
79. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 28 Desember 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor SYAMSURACHMAN dengan nilai setoran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
80. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 31 Januari 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor SYAMSURACHMAN dengan nilai setoran sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
81. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 04 Maret 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor SYAMSURACHMAN dengan nilai setoran sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
82. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 28 Desember 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor VASKO RUSEIMY dengan nilai setoran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
83. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 31 Januari 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VASKO RUSEIMY dengan nilai setoran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
84. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 28 Februari 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter VASKO RUSEIMY dengan nilai setoran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
85. Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 02 Januari 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter RIZKY MOELYOPUTRO dengan nilai setoran sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
86. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 02 Januari 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter RIZKY MOELYOPUTRO dengan nilai setoran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
87. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 25 Februari 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter RIZKY MOELYOPUTRO dengan nilai setoran sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berita : Titipan uang sitaan atas nama Rizky Moelyoputro;
88. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan USD 2.000,00 (dua ribu Dolar Amerika) dengan rincian :
1. Pecahan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
 2. Pecahan @USD100,00 (seratus Dolar Amerika) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

Hal. 59 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 05 April 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter ARIES MUNANDAR dengan nilai setoran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
90. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 03 April 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter SYAMSURACHMAN dengan nilai setoran sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan keterangan : Titipan Uang Sitaan Atas Nama Syamsurachman;
91. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 03 April 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter VASKO RUSEIMY dengan nilai setoran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
92. 200 (dua ratus) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
93. 20 (dua puluh) lembar uang tunai sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika) sehingga total nilai sebesar USD 2000 (dua ribu dollar Amerika);
94. 200 (dua ratus) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
95. 20 (dua puluh) lembar uang tunai sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika) sehingga total nilai sebesar USD 2000 (dua ribu dollar Amerika);
96. 500 (dua ratus) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp50.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 50 (lima puluh) lembar uang tunai sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika) sehingga total nilai sebesar USD 5000 (lima ribu dollar Amerika);
 98. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari : 1000 (seribu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 99. Uang tunai sebesar USD 15.000 (lima belas ribu dollar Amerika) yang terdiri dari : 150 (seratus lima puluh) lembar uang tunai USD 100 (seratus dollar Amerika);
 100. 380 (tiga ratus delapan puluh) lembar uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 101. Uang Tunai sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 102. Uang tunai sebesar USD 17.000 (tujuh belas ribu Dollar Amerika);
 103. 600 (enam ratus) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 104. 400 (empat ratus) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 105. 800 (delapan ratus) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 106. 100 (seratus) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nomor urut 79 sampai dengan 106 dirampas untuk Negara;
107. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 30 November 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter RIZKY MOELYOPUTRO dengan nilai setoran sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 61 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 03 Desember 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter RIZKY MOELYOPUTRO dengan nilai setoran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
109. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 30 November 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter VASKO RUSEIMY dengan nilai setoran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta uang tunai sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
110. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 30 November 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter SYAMSURACHMAN dengan nilai setoran sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
Nomor urut 107 sampai dengan 110 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
111. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir tanda terima buku cek BRI tanggal 16 April 2012 yang terdiri dari Cek Nomor : CEO237051 S/D CEO237075, Cek Nomor : CEO233526 S/D CEO233550, Cek Nomor : CEO232876 S/D CEO232900, atas pembelian yang dilakukan oleh PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan Nomor Rekening 2072-01-000031-30-1;
112. 1 (satu) lembar asli cek dengan nomor cek CEO233534 dengan nominal Rp9.250.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal pencairan 19 Desember 2011 dari rekening ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan Nomor rekening BRI 2072-01-000031-30-1 dengan fotokopi KTP pencair RIZKY MOELYO PUTRO;
113. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa formulir tambahan data/informasi nasabah atas nama : RIZKY MOELYOPUTRO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Desember 2011 dan terdapat tandatangan RIZKY MP beserta 1 (satu) fotokopi legalisir KTP atas nama RIZKY MOELYOPUTRO;

114. 1 (satu) lembar tindasan slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring Bank Rakyat Indonesia tanggal 19 Desember 2011 atas nama pengirim SYAMSU RAHMAN/0811183253 kepada rekening Bank Mandiri PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan Nomor Rekening 129.000.983.893.5 sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
115. 1 (satu) lembar tindasan slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring Bank Rakyat Indonesia tanggal 19 Desember 2011 atas nama pengirim VASCO RUSEIMY/08561004354/Rawamangun kepada Rekening Bank Mandiri cabang Pasar Rebo PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan Nomor rekening 129.000.983.893.5 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
116. 1 (satu) lembar CEK asli Nomor CEK FD111361 dengan nominal Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal pencairan 22 Desember 2011 dari nomor rekening 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA dengan fotokopi KTP pencair atas nama : VASKO RUSEIMY;
117. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2011 atas nama pengirim SYAMSURACHMAN dengan nomor telepon : 0811183253 dengan nama penerima SYAMSURACHMAN Nomor rekening 0060001038912 Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo, nomor telepon 0811183253, dengan nominal Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
118. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2011 atas nama pengirim VASKO RUSEIMY dengan alamat : Rawamangun dengan nama penerima VASKO RUSEIMY Nomor rekening 1200004209651 Bank Mandiri, dengan nominal Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 63 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar CEK asli Nomor CEK FD111362 dengan nominal Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) tanggal pencairan 23 Desember 2011 dari nomor rekening 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA dengan nama pencair RIZKY MOELYOPUTRO (087832789734) beserta 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2011 dengan nama pengirim DENDY PRASETIA nomor telepon 08129907713 dengan nama Penerima PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara nomor rekening Bank Mandiri : 1020005007932 dengan nominal Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) dan terdapat tulisan warna merah : "CATT-KREDIT DIJALANKAN DAHULU KARENA SALDO CABANG TIDAK CUKUP UNTUK DIDEBET";
120. 1 (satu) lembar CEK asli Nomor CEK FD111363 dengan nominal Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal pencairan 23 Desember 2011 dari nomor rekening 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA dengan nama pencair RIZKY MOELYOPUTRO (087832789734) beserta 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2011 dengan nama pengirim DENDY PRASETIA nomor telepon 08129907713 dengan nama Penerima PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara nomor rekening Bank Mandiri : 1220005852093 dengan nominal Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan terdapat tulisan warna merah : "CATT-KREDIT DAHULU YANG DIJALANKAN KARENA SALDO CABANG TIDAK CUKUP UNTUK DEBET";
121. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen berupa permohonan pembukaan rekening PT. Karya Synergy Alam Indonesia di Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo tanggal 03 November 2011 beserta permohonan penutupan rekening tanggal 08 Februari 2012;
122. 10 (sepuluh) lembar asli rekening koran Bank Negara Indonesia (*emerald saving*) atas nama ATANG WIHARNA dengan periode 30 Januari 2012 sampai dengan 06 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Negara Indonesia (Giro Hitung Bunga BB Perusahaan) atas nama PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan nomor rekening 0240745212 dengan periode 12 Desember 2011 sampai dengan 09 Juli 2012;
124. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama KARYA SYNERGY ALAM I dengan Nomor rekening 1290009838935 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;
125. 9 (sembilan) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PERKASA JAYA ABADI N dengan Nomor rekening 1220005852093 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;
126. 6 (enam) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PERKASA JAYA ABADI N dengan Nomor rekening 1020005007932 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;
127. 22 (dua puluh dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DENDY PRASETIA ZP dengan Nomor rekening 1240004303419 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;
128. 10 (sepuluh) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DELLA SAVITRY dengan Nomor rekening 1160005961447 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;
129. 23 (dua puluh tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DELLA SAVITRY dengan Nomor rekening 12000004699935 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;
130. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DELLA SAVITRY dengan Nomor rekening 1170006023071 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;
131. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DELLA SAVITRY dengan Nomor rekening 1170006112114 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;
132. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DELLA SAVITRY dengan Nomor rekening 1160005959979 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;

Hal. 65 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



133. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DELLA SAVITRY dengan Nomor rekening 1170005948930 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;
134. 7 (tujuh) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ATANG WIHARNA dengan Nomor rekening 1330010944080 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;
135. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184051 tertanggal 14 Desember 2011 dengan nominal Rp4.500.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 15/12/2011 jam 10:09:48;
136. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184052 tertanggal 14 Desember 2011 dengan nominal Rp345.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 15/12/2011 jam 10:09:43;
137. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184053 tertanggal 21-12-2011 dengan nominal Rp10.600.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 21/12/2011 jam 10:55:57;
138. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184054 tertanggal 22 Desember 2011 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan validasi tercantum tanggal 23/12/2011 jam 10:35:09;
139. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184055 tertanggal 23/12/2011 dengan nominal Rp650.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 23/12/2011 jam 08:46:04;
140. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184056 tertanggal 28 Desember 2011 dengan nominal Rp1.300.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 29/12/2011 jam 14:58:36 atas nama pencair : ATANG WIHARNA (HP : 0818790419);
141. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184057 tertanggal 16/1/2012 dengan nominal Rp11.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 16/01/2012 jam 10:49:18 atas nama pencair BASRI (0812911829);
142. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184058 tertanggal 30-1-2012 dengan nominal Rp1.007.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 30/01/2012 jam 10:52:13 atas nama pencair VASKO RUSEIMY (08561004354);
143. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184059 tertanggal 30-1-2012 dengan nominal Rp400.000.000,00 dengan validasi tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30/01/2012 jam 10:53:01 atas nama pencair VASKO RUSEIMY (08561004354);

144. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184060 tertanggal 30-1-2012 dengan nominal Rp500.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 30/01/2012 jam 10:52:36 atas nama pencair VASKO RUSEIMY (08561004354);
145. 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 16-12-2011 nominal Rp1.000.000.000,00 dengan nomor rekening : 240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia;
146. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 10-01-2012 jam 11:11:38 nominal Rp97.600.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan nama penyeter : Pak Andri;
147. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 10-01-2012 jam 11:17:27 nominal Rp99.800.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia;
148. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 11-01-2012 jam 10:22:23 nominal Rp99.200.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan nama penyeter : Pak Andri;
149. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 11-01-2012 jam 10:28:09 nominal Rp97.050.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia;
150. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 12-01-2012 jam 09:53:09 nominal Rp84.300.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia;
151. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 12-01-2012 jam 10:04:32 nominal Rp88.900.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia;
152. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 18-01-2012 jam 11:19:49 nominal Rp435.000.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan nama penyeter : Bpk Sandi Agus;

Hal. 67 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 18/01/2012 jam 11:23:51 nominal Rp275.000.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan nama penyetor : Yoyok Yulianto;
154. 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 12-12-2011 jam 10:29:39 nominal Rp1.000.000.000,00 dengan nomor rekening : 240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, atas nama penyetor SYAMSURACHMAN;
155. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 12-12-2011 jam 10:30:21 dengan nominal Rp1.000.000.000,00 ke nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan nama penyetor atas nama penyetor VASKO RUSEIMY;
156. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 12-12-2011 jam 10:30:00 nominal Rp2.000.000.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan nama penyetor : DENDY PRASETIA;
157. 1 (satu) lembar copy Sesuai Dengan Asli RTGS BNI tertanggal 09/01/2012 jam 13:51 nominal Rp200.000.000,00 dengan Bank Tujuan BNI nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan Bank Asal : BII KCP Garuda Jakarta A/C Nomor : 523016000 dengan nama penyetor : Ahmad Munkharis.
158. 1 (satu) lembar copy Sesuai Dengan Asli RTGS BNI tertanggal 12/12/2011 jam 12:15 nominal Rp850.000.000,00 dengan Bank Tujuan BNI nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan Bank Asal : PT. Bank Mandiri (Persero) A/C Nomor : 520008000 dengan nama penyetor : Dendy P.
159. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi pembukaan rekening BNI atas nama PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan nomor rekening : 0240745212 tanggal 12 Desember 2011, yang di dalamnya terdapat Kartu Contoh Tanda Tangan (*Specimen Of Signature*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi penutupan rekening BNI atas nama PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan nomor rekening : 0240745212 tanggal 08 Februari 2012;
161. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa formulir tambahan data/informasi nasabah atas nama : DENDY PRASETIA Z.P. Tertanggal 20 Oktober 2004 dan terdapat tandatangan DENDY PRASETIA beserta 1 (satu) fotokopi legalisir KTP atas nama DENDY PRASETIA ZP.
162. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 315448 dengan nominal Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 31 Januari 2012 dari rekening nomor 102-00-0500793-2 atas nama PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA dengan nama pencair tidak diketahui, namun terdapat stempel kliring dari Bank BNI Cabang Utama Bogor, dengan tanggal stempel kliring 31 Januari 2012. Transaksi kliring dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Bogor.
163. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 315449 dengan nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 02 Februari 2012 dari rekening nomor 102-00-0500793-2 atas nama PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA ke rekening Bank Mandiri nomor 133-00-0449689-9 atas nama AHMAD RAMDHANI beserta 1 (lembar) slip setoran Bank Mandiri tanggal 02 Februari 2012 atas nama penyeter AHMAD RAMDHANI. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Bogor Sentul City.
164. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 315450 dengan nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 30 Januari 2012 dari rekening nomor 102-00-0500793-2 atas nama PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA ke rekening Bank Mandiri nomor 133-00-0449689-9 atas nama AHMAD RAMDHANI beserta 1 (lembar) slip setoran Bank Mandiri tanggal 30 Januari 2012 atas nama penyeter AHMAD RAMDHANI. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Bogor Sentul City.

Hal. 69 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



165. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 111364 dengan nominal Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 03 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SINERGY ALAM INDONESIA ke rekening nomor 129-00-0787372-8 atas nama KARYA PEMUDA MANDIRI beserta 1 (lembar) slip setoran Bank Mandiri tanggal 03 Januari 2012 atas nama penyeter AHMAD JACKY. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Arkadia.
166. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 111365 dengan nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 04 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SINERGY ALAM INDONESIA secara tunai oleh NITA SASKIANTY YAHYA, beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NITA SASKIANTY YAHYA. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Tangerang Ciledug CBD.
167. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 111367 dengan nominal Rp 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 11 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA dengan nama pencair RIZKY MOELYOPUTRO, beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RIZKY MOELYOPUTRO. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Kalibata Rawajati.
168. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 111368 dengan nominal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 12 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Rawa Jati dengan nama pencair RIZKY MOELYOPUTRO beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RIZKY MOELYOPUTRO. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta kalibata Rawajati.
169. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 211581 dengan nominal Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 25 Januari 2012 dari rekening nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SINERGY ALAM INDONESIA ke rekening nomor 129-00-0787372-8 atas nama KARYA PEMUDA MANDIRI beserta 1 (lembar) slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2012 atas nama penyetor KIKY. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo.

170. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 211582 dengan nominal Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 27 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo dengan nama pencair SIGIT DWI HANANTO beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SIGIT DWI HANANTO.

171. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 211583 dengan nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 27 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo dengan nama pencair SIGIT DWI HANANTO.

172. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 211584 dengan nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 27 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo dengan nama pencair SIGIT DWI HANANTO.

173. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 211585 dengan nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 27 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo dengan nama pencair SIGIT DWI HANANTO.

174. 1 (satu) lembar Asli slip Penarikan Bank Mandiri dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2012 dari rekening nomor 122.00.0585209.3 atas nama PT. PERKASA

Hal. 71 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA ABADI NUSANTARA yang ditandatangani oleh Saudara DENDY PRASETIA.

175. 1 (satu) lembar Asli slip Penarikan Bank Mandiri dengan nominal Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2012 dari rekening nomor 122.00.0585209.3 atas nama PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA yang ditandatangani oleh Saudara DENDY PRASETIA;
176. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen berupa aplikasi permohonan pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI tanggal 08-02-2010 yang ditandatangani oleh DENDY PRASETIA dan RUDY ROSADY, formulir Ketentuan dan syarat Khusus Rekening Giro Rupiah Mandiri dengan nomor rekening : 1020005007932 beserta dokumen Legalitas PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara;
177. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen berupa aplikasi permohonan pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI tanggal 19-7-2011 yang ditandatangani oleh DENDY PRASETIA, formulir Kartu Contoh Speciment Tanda tangan nasabah perorangan dengan jenis rekening : Tabungan Bisnis nomor rekening : 1220005852093 yang ditandatangani oleh DENDY PRASETIA, formulir Ketentuan dan syarat Khusus rekening Mandiri Tabungan beserta 1 (satu) bundel formulir permintaan/ keluhan nasabah bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama nasabah PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara dengan nomor rekening : 1220005852093 perihal mohon untuk mengganti Kartu ATM atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara yang dilampirkan dengan Surat Kuasa dari DENDY PRASETIA kepada LIDIA ANGGRAINI PUTRI tanggal 25 Januari 2012.
178. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran dari Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1020005007932 atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara periode tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan 30 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran dari Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1220005852093 atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara periode tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2012.
180. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran bank Mandiri dengan nama penyeter DENDY P nomor HP 08129907713 dengan nama penerima PT. Karya Synergy Alam Indonesia nomor rekening BNI cabang Kelapa Dua 240745212 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp850.000.000,00;
181. 1 (satu) bundel asli buku cek bank Mandiri nomor FD 111.361 sampai dengan Nomor FD 111.370 tertulis di halaman depan PT. Karya Synergy Alam Indonesia;
182. 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran bank Mandiri dengan nama penerima RIZKY MULYA PUTRA nomor rekening bank Mandiri 125.00.0673274-7 tertanggal 29 Desember 2011 sejumlah Rp 40.000.000,00;
183. 1 (satu) buah buku catatan warna kuning tertulis merek Paperline 50 sheet mm 148x210 A5 Made In Indonesia;
184. 1 (satu) lembar asli kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan tangan berupa $*31,2 = 4.725 = 15$, Senayan 6, Kantor **, PBS 1,0 F 3,5 3,25, D 2,5 2,25, V/S 2 dst.;
185. 1 (satu) lembar asli kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan tangan berupa 50, S=8, V/S=1,5 , F=3,25, D=2,25, K=1, 4,195M, 2,725M, 6,920;
186. 1 (satu) buah buku warna hitam tertulis Dea Tower, Menara Dea, Agenda 2009;
187. 4 (empat) lembar Rekening koran Bank BCA Cabang : KCU Kelapa Gading dengan nomor rekening : 00650071182 atas nama ABDUL KADIR ALAYDRUS periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
188. 1 (satu) lembar asli CEK BCA Nomor AT 700727 dengan nomor rekening 0823023879 atas nama MERLINDA LIM dengan tanggal yang tertera pada CEK : tanggal 30-12-11 senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan halaman validasi (di baliknya)

Hal. 73 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera nama dan tandatangan RIZKY MP selaku pencair, yang dicairkan tanggal 30 Desember 2011 beserta 1 (satu) asli Bukti setoran BCA tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan nama penyetor : RIZKY MP; Nomor urut 111 sampai dengan 188 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

189. 1 (satu) bundel legalisir dokumen Akta Pendirian dan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara berikut dokumen perubahannya.

190. 1 (satu) bundel legalisir dokumen Akta Pendirian dan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. Karya Synergy Alam Indonesia;

191. 1 (satu) bundel legalisir dokumen Akta Pendirian dan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia berikut dokumen perubahannya.

192. 1 (satu) bundel legalisir dokumen Akta Pendirian dan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. Sinergi Pustaka Indonesia berikut dokumen perubahannya.

Nomor 189 sampai dengan 192 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

193. 1 (satu) lembar tindasan dokumen berupa Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 28 oktober 2008 ke rekening 102-00-0500793-2 atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara dengan nama penyetor : Drs. ZULKARNAEN JABBAR sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang di belakangnya terdapat tulisan yang dicoret, yang terbaca : Sudah terima dari : Bp. Zulkarnaen Djabar sebesar Rp 50 juta. I. 15 juta, II. 35 jt, Jakarta 28/10/08 ditandatangani oleh Rudy Rosady.

194. 1 (satu) lembar tindasan dokumen berupa Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 05 November 2008 ke rekening 102-00-0500793-2 atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara dengan nama penyetor : RUDY ROSADY sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

195. 1 (satu) lembar tindasan dokumen berupa Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 20 November 2008 ke rekening 102-00-0500793-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara dengan nama
penyetor : Drs. ZULKARNAEN JABBAR sebesar Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah);

196. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Kwitansi No. : 08-4004000868 tanggal 05 Nopember 2008 dari PT. Kahar Duta Sarana dengan isi : sudah terima dari : PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Tanda jadi Sewa Untuk Ruang 204-205, berlaku 1 (satu) minggu dari tanggal 5 sampai dengan 12 November 2008;
197. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa kuitansi Nomor : 08-4004000902 tanggal 13 November 2008 dari PT. Kahar Duta Sarana dengan isi : sudah terima dari : PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Tanda Jadi Sewa Untuk Ruang 204-205 seluas 124 M2.
198. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Kwitansi dengan isi : sudah terima dari : Tn. Ir. H. RUDY ROSADY sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk uang muka pembuatan akta pendirian PT./pengurusan pengesahan Hukum dan HAM, pengurusan SIUP TDP, pengurusan dalam(tidak terbaca), PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara kekurangannya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditandatangani HALIMAH SA'DIYAH, S.H., Mkn di Bekasi, 18 November 2008.
Nomor urut 193 sampai dengan 198 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
199. 1 (satu) odner dengan judul SURAT BANK yang berisi :
 - a. 1 (satu) bundel Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor Jaminan : 09.91.S.E.0066.05.11 nilai Rp108.133.500,00 beserta lampirannya.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari ALI JUFFRIE kepada IMAM SATI ACHMAD untuk melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen, menghadiri pemberian penjelasan, dan menghadiri pembukaan penawaran mewakili PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dalam lelang Penggandaan Kita Suci Al Qur'an unit layanan Pengadaan Barang/

Hal. 75 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Islam
Kementerian Agama RI tanggal 10 Mei 2011;

- c. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada PT. Karya Citra Raharja, perihal Permohonan Surat Jaminan Penawaran, tanggal 12 Januari 2012, ditandatangani oleh ALI JUFRIE;
- d. 1 (satu) lembar copy Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor jaminan: 09.91.S.E.0032.02.12 dengan nilai Rp210.000.000,00;
- e. 1 (satu) lembar draft Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Sentra Niaga Kalimas, perihal : Permohonan Jaminan Penawaran, tanggal 26 September 2011.
- f. 1 (satu) lembar draft Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Sentra Niaga Kalimas, perihal : Permohonan Jaminan Penawaran, tanggal 18 Juli 2011.
- g. 1 (satu) bundel terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar copy Dokumen Pelelangan Nomor : 02/ULP/KSQ/IX/2011 tanggal 16 September 2011 tentang PENGGANDAAN KITAB SUCI AL-QUR'AN;
- h. 1 (satu) bundel terdiri dari 45 (empat puluh lima) lembar copy Surat dari Bank Mandiri Nomor : 4.SP.BKA/018/2011 tanggal 18 Juli 2011, kepada Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011, Perihal Surat Keterangan Bank;
- i. 1 (satu) bundel copy dilegalisir terdiri dari 18 (delapan belas) lembar surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 6 Juni 2011 kepada Bank Mandiri Perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan, dengan lampiran Dokumen Pengadaan Nomor : 02/DOK/ULP/KS/IV/2011 tanggal April 2011 tentang Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an.
- j. 1 (satu) lembar copy Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Nomor : 008-A206865 dari bank Mandiri tanggal 08 Juni 2011 beserta 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/358 tahun 2011 tentang Penunjukkan Pemenang Pelelangan Penggandaan Kitab Suci tertanggal 06 Juni 2011;
- k. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 16 Maret 2011 kepada Bank Mandiri perihal Permohonan Surat Dukungan Bank, nama paket pekerjaan Pencetakan dan Pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naskah Soal, Lembar Jawaban Ujian Nasional, Daftar Hadir, BA Pelaksanaan Ujian, Amplop Naskah Soal, dan Amplop Lembar Jawaban Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Tahun Ajaran 2010-2011 ke kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan nilai dukungan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh ALI JUFFRI (posisi tanggal di sebelah kiri);

- l. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 16 Maret 2011 kepada Bank Mandiri perihal Permohonan Surat Dukungan Bank, nama paket pekerjaan Pencetakan dan Pengiriman naskah Soal, Lembar Jawaban Ujian Nasional, Daftar Hadir, BA Pelaksanaan Ujian, Amplop Naskah Soal, dan Amplop Lembar Jawaban Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Tahun Ajaran 2010-2011 ke kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat dengan nilai dukungan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh ALI JUFFRI (posisi tanggal sebelah kanan);
- m. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 16 Maret 2011 kepada Bank Mandiri perihal Permohonan Surat Dukungan Bank, nama paket pekerjaan Pencetakan dan Pengiriman naskah Soal, Lembar Jawaban Ujian Nasional, Daftar Hadir, BA Pelaksanaan Ujian, Amplop Naskah Soal, dan Amplop Lembar Jawaban Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Tahun Ajaran 2010-2011 ke kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat dan Sewa alat scanner Opscan untuk pemindaian dengan nilai dukungan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh ALI JUFFRI;
- n. 2 (dua) lembar copy Dokumen berupa Bab II, Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi tertanda Panitia Pengadaan Barang/Jasa, tanggal 09 Maret 2011;
- o. 2 (dua) lembar copy Dokumen berupa Bab II, Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi tertanda Pokja ULP Provinsi Jawa Barat, tanggal 09 Maret 2011;
- p. 1 (satu) lembar copy Surat dari Bank Mandiri Nomor : 4.CO.BKL/011/2011 tanggal 02 Mei 2011 kepada Pokja Biro Hubungan Masyarakat

Hal. 77 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP Sekretariat Jenderal MPR RI tentang Referensi Bank, ditandatangani oleh YURDELI MOCHTAR.

- q. 1 (satu) bundel asli terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar Dokumen berupa Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada PT. Karya Citra Raharja tanggal 6 Mei 2011 yang ditujukan kepada ULP / Panitia Pengadaan Barang/Jasa pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Lt. VII, ditandatangani oleh ALI JUFFRI selaku Direktur, yang didalamnya terdapat dokumen pengadaan Nomor : 02/DOK/ ULP/KS/IV/2011 tanpa tanggal April 2011;
- r. 1 (satu) lembar copy surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada PT. Karya Citra Raharja tanggal 06 Mei 2011 perihal penerbitan jaminan penawaran, ditandatangani oleh ALI JUFFRI;
- s. 1 (satu) bundel terdiri dari 7 (tujuh) halaman copy surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada PT. Karya Citra Raharja tanggal 29 April 2011 perihal penerbitan jaminan penawaran, ditandatangani oleh ABDUL KADIR;
- t. 1 (satu) lembar copy Jaminan Penawaran Nomor : 09.91.SE. 0066.05.11 dari PT. Asuransi Purna Artanugraha untuk PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 16 Mei 2011.
- u. 1 (satu) lembar copy Surat dari bank Mandiri cabang Bekasi Nomor : 4.Co. BKL/010/2011 tanggal 10 Mei 2011 kepada ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, perihal Surat Keterangan Bank.
- v. 1 (satu) bundel copy berisi 7 (tujuh) lembar dokumen tender cetak buku materi sosialisasi putusan MPR RI tahun 2011;
- w. 1 (satu) lembar copy surat dari Bank Mandiri Nomor : 4.Co. BKL/008/2011 tanggal 02 Mei 2011 kepada Pokja Biro hubungan Masyarakat ULP Sekretariat jenderal MPR RI perihal Surat Keterangan Bank ditandatangani oleh YURDELI MOCHTAR;
- x. 1 (satu) lembar copy surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 02 Mei 2011 kepada bank mandiri perihal Permohonan Surat Dukungan Bank ditandatangani oleh ALI JUFFRI selaku Direktur;
- y. 1 (satu) bundel copy terdiri dari 6 (enam) lembar surat dari Bank Mandiri Nomor : 4.Co.BKL/006/2011 tanggal 13 April 2011 kepada Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Barang/Jasa Sarana Peningkatan Mutu pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kota Semarang Tahun Anggaran 2011, Perihal Surat Keterangan Bank, ditandatangani oleh YURDELI MOCHTAR Kepala Cabang Bekasi Ruko Kalimas;
- z. 1 (satu) bundel asli terdiri dari 10 (sepuluh) lembar Surat Bank Mandiri Nomor : 4. Co.BKL/003/2011 tanggal 17 Maret 2011 Kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, perihal Surat Keterangan Bank, ditandatangani oleh YURDELI MOCHTAR Kepala Cabang Bekasi Ruko Kalimas;
- aa.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 01/A31-INTERNAL MEMO/II/ 2011 perihal Peminjaman Dana kepada Bagian keuangan Affal tanggal 04 Februari 2011 yang ditandatangani oleh ALI JUFFRI (Manager Operasional) dan EUIS NOVITA.
- bb.1 (satu) lembar dengan tulisan nomor rekening PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia di Bank Mandiri Cabang Graha Kalimas Bekasi, Nomor rekening 156-000-3436542;
- cc. 1 (satu) bundel terdiri dari 5 (lima) lembar copy Surat Keputusan Nomor : 002/KEU-SKK/0XII/2009 tentang Sistem Prosedur dan Mekanisme mengenai Hubungan Keuangan dan Akuntansi antara Kantor Pusat dengan Satuan Bisnis Unit di PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA tanggal 06 November 2009.
200. 1 odner berjudul 2 Surat Masuk 2012 yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar copy surat PT. Ikrar Mandiri Abadi Kepada PT. A3I tanggal 01 Juni 2012 perihal Subkontrak blok lem dan potong yang ditandatangani oleh AGUS WIDODO;
- b. 1 (satu) lembar copy Jadwal pekerjaan buku Depag terjemah tanggal 13 Juni 2012 – 29 Juni 2012 yang terdapat catatan-catatan dan tertulis “hitungan di bawah masuk akal, tinggal mengatur angkutan saja. Yth Bp Hanggoro;
- c. 1 (satu) lembar copy surat PT. Ikrar Mandiri Abadi Nomor : 028/IMA/V/ P/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Percetakan Isi Buku kepada PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia yang ditandatangani ALI JUFRI (Direktur) dan WAHID SYAMSU HARI (Direktur);

Hal. 79 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar copy surat PT Ikrar Mandiri Abadi Nomor : 028/ IMA/V/ P/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Percetakan Isi Buku kepada PT Adhi Akasara Abadi Indonesia tanpa tandatangan ALI JUFRI (Direktur) dan ditandatangani WAHID SYAMSUHARI (Direktur);
- e. 2 (dua) lembar copy surat PT Ikrar Mandiri Abadi Nomor : 310/ IMA/B/IV/ OS/2012 tanggal 30 April 2012 perihal Penawaran harga kepada PT Adhi Aksara Abadi Indonesia yang ditandatangani oleh WAHID SYAMSUHARI (Direktur) yang didalamnya terdapat spesifikasi A dan B;
- f. 1 (satu) lembar copy surat PT Ikrar Mandiri Abadi Nomor : 282/ IMA/B/IV/ OS/2012 tanggal 24 April 2012 perihal Penawaran harga kepada PT Adhi Aksara Abadi Indonesia yang ditandatangani oleh WAHID SYAMSUHARI (Direktur);
- g. 1 (satu) lembar copy surat dari PT Ikrar Mandiri Abadi Nomor : 019/IMA/ IV/P/2012 tanggal 10 April 2012 perihal Pencetakan isi buku kepada PT Adhi Aksara Abadi Indonesia yang ditandatangani WAHID SYAMSUHARI (Direktur);
- h. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Bagian Umum Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor : DJ.II.1/4/BA.00/767/2012 tanggal 26 Maret 2012 perihal Permohonan Pengiriman Mushaf Al-Qur'an kepada Apriyanto (PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia) yang ditandatangani oleh H. SARISMAN;
- i. 2 (dua) lembar asli daftar pengiriman Al-Qur'an Kementerian Agama RI dan daftar pengambilan Al-Qur'an Kementerian Agama RI tanggal 22 Maret 2012;
- j. 1 (satu) lembar asli surat Direktur urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kemenag (AHMAD JAUHARI) Nomor : Dj.II.2/6/TL.02.1/082/2012 tanggal 26 Januari 2012 perihal Pentashihan Kitab Suci;
- k. 2 (dua) lembar kertas fax Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor : Dj.II/244 tahun 2012 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 tanggal 08 Maret 2012 yang ditandatangani AHMAD JAUHARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang difax oleh Kepenghuluan Depag Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar copy surat Kepala Bagian Umum Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor : DJ.II.1/4/BA.00/535/2012 tanggal 06 Maret 2012 perihal Permohonan Pengiriman Mushaf Al-Qur'an kepada Ali Juffri/ Apriyanto (PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia) yang ditandatangani oleh H. SARISMAN;
- m. 1 (satu) lembar copy surat PT Ikrar Mandiri Abadi Nomor : 060/ IMA/E/ II/2012 tanggal 14 Februari 2012 perihal Permintaan harga kepada PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia up. Bpk Imam yang ditandatangani oleh Agus Widodo;
- n. 1 (satu) lembar copy Surat jaminan Penawaran Nomor : 09.91.S.E.0084.02.12 dari PT. Asuransi Purna Artanugraha kepada PT. Sinergi Pustaka Indonesia tanggal 06 Januari 2012;
- o. 1 (satu) lembar copy tanda terima Nomor : 01/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 untuk barang cetakan Mushaf Al-Our'an yang ditandatangani oleh Kabag Umum Ditjen Bimas Islam Kemenag;
- p. 1 (satu) lembar copy PT. Ikrar Mandiri Abadi Nomor : 014/IMA/ II/P/2012 tanggal 14 Februari 2012 perihal pencetakan isi buku kepada PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia yang ditandatangani oleh Ali Jufri (Direktur) dan Helfianto Sinatra (Manager Purchasing/ logistik);
- q. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan Nomor : DJ.II.1/4/KS.01.2//2012 tanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa (MUHAMMAD DANI dan ARGAS GOZALI), Pihak Gudang (IMAM SARI. A) dan SUDARSONO mengetahui Kasubag Perlengkapan YAYAT SUPRIYADI;
201. 1 (satu) bundel terdiri dari 39 lembar copy rekening koran dari Bank Syariah Mandiri atas nama PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA dengan Nomor Rekening 1080037372 periode 01 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember 2010;
202. 3 (tiga) lembar copy rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Escrow Account Nomor Rekening 0090274132 periode tahun 2007–2009;
203. 3 (tiga) lembar copy rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Escrow Account Nomor Rekening 0090274132 periode tahun 2010;

Hal. 81 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



204. 2 (dua) lembar copy rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Escrow Account Nomor Rekening 0090274132 periode tahun 2011;
205. 1 (satu) lembar copy rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Escrow Account Nomor Rekening 7001404339 periode 01 Januari 2012 – 09 Mei 2012;
206. 1 (satu) bundel terdiri dari 34 lembar copy rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Escrow Account Nomor Rekening 0090274101 periode tahun 2007– April 2012;
207. 1 (satu) bundel terdiri dari 27 lembar copy rekening koran giro Bank Mandiri atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening 156-00-0343654-2 periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011;
208. 1 (satu) lembar asli rekening koran PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Bank Sentra Niaga Kantor Cabang Pembantu Kalimas Nomor Rekening 00002072-01-000031-30-1 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 26 Maret 2012;
- 209.1 (satu) lembar asli rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Bank Sentra Niaga Kantor Cabang Pembantu Kalimas Nomor Rekening 00002072-01-000037-30-7 periode 01 Mei 2012 sampai dengan 22 Mei 2012;
210. 1 (satu) lembar asli rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Kantor Cabang Pembantu Kebon Jeruk Nomor Rekening 00000377-01-000263-30-6 periode 01 Januari 2012 sampai dengan 19 April 2012;
211. 2 (dua) lembar asli rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Bank Sentra Niaga Kantor Cabang Pembantu Kalimas Nomor Rekening 00002072-01-000037-30-7 periode 21 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012;
212. 1 (satu) lembar asli rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Kantor Cabang Pembantu Kebon Jeruk Nomor Rekening 00000377-01-000263-30-6 periode 01 April 2012 sampai dengan 24 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 2 (dua) lembar asli rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Bank Sentra Niaga Kantor Cabang Pembantu Kalimas Nomor Rekening 00002072-01-000037-30-7 periode 01 Juni 2012 sampai dengan 11 Juni 2012;
214. 1 (satu) bundel asli terdiri dari 32 lembar rekening koran Bank Mandiri PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening 156-00-0343654-2 periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011;
215. 1 (satu) bundel asli terdiri dari 8 lembar rekening koran Bank Mandiri PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening 156-00-0343654-2 periode 01 Oktober 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
216. 1 (satu) bundel asli terdiri dari 7 lembar rekening koran Bank Mandiri PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening 156-00-0343654-2 periode 01 Desember 2010 sampai dengan 05 Januari 2011;
- 217.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening 1670100053411 periode 01 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011;
218. 1 (satu) bundel copy terdiri dari 9 lembar rekening koran Bank Mandiri PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening 156-00-0343654-2 periode 01 November 2010 sampai dengan 02 Desember 2010;
219. 1 (satu) lembar copy rekening koran Bank Mandiri PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening 156-00-0343654-2 periode 01 September 2011 sampai dengan 05 September 2011;
220. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran asli dari PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA kepada PT. IDE BARU senilai Rp138.750.000,00 atas Pelunasan Pembayaran II P.0651/PO/A3I.SPL/AI Qur'an/VI/2011 dibayarkan dengan Bilyet Giro nomor FI 889432 Bank Mandiri, 1 lembar copy Bilyet Giro tanggal 15 September nomor FI 889432 Bank Mandiri jumlah Rp138.750.000,00 atas nama PT. IDE BARU beserta 1 lembar copy Purchase Order PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA

Hal. 83 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 647/PO/AAAI-SPL/Al Qur'an/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011
kepada PT. IDE BARU;

221. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran asli dari PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA kepada PT. IDE BARU senilai Rp100.000.000,00 tanggal pengajuan 01 Juli 2011 atas Pembayaran I Nomor : P.0651/PO/A3I.SPL/Al Qur'an/VI/2011 dibayarkan dengan Bilyet Giro nomor FI 889431 Bank Mandiri, 1 lembar copy Bilyet Giro nomor FI 889431 Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2011 jumlah Rp100.000.000,00 atas nama PT. IDE BARU beserta 1 lembar copy Purchase Order PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : 651/PO/AAAI-SPL/Al Qur'an/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 kepada PT. IDE BARU;
222. 1 (satu) lembar copy cek Bank BRI Nomor CE 0233539 tanggal 08 Januari 2012 kepada PT. DHOHO INDAH sebesar Rp39.655.000,00;
223. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor EI007026 – EI007050 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
224. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor EI006951 – EI006975 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
225. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor EI006876 – EI006900 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
226. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor EI006676 – EI006700 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
227. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor EQ075831–EQ075840 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
228. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor FB161426–FB161450 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
229. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor FB160476–FB160500 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
230. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor FB161551–FB161575 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
231. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor FC047676–FC047700 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor FC047601–FC047625 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
233. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor FB161676–FB161700 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
234. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor FC048226–FC048250 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
- 235.1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor FC048051–FC048075 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
236. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor EW313601–EW313625 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
237. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor EW313626–EW313650 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
238. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor MH 571781–MH571790 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
239. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor FB160926–FB160950 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
240. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor ER626011–ER626020 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
241. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor ER626111–ER626120 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
242. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor ES781776–ES781800 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
243. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor EW313226–EW313250 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
244. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor ER626091–ER626100 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;

Hal. 85 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor BI964451 – BI964475 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
246. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor BI964376 - BI964400 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
247. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor BI964076 - BI964100 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
248. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor BI964051 - BI964075 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
249. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor YH025276-YH025300 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
250. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor UH108751-UH108775 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
251. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai nomor SH302501-SH302525 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
252. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI Nomor Rekening 207201000037307 sudah terpakai nomor CE0237051 - CE0237075 untuk PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
253. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI Nomor Rekening 0377.01.000263.30.6 sudah terpakai nomor CES683.076–CES683.100 untuk PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
254. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI Nomor Rekening 2072.01.000033.30.3 sudah terpakai Nomor CE0232751-CE0232775 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
255. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI Nomor Rekening 0377.01.000263.30.6 sudah terpakai Nomor CES686.651–CES686.675 untuk PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
256. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI Nomor Rekening 0377.01.000263.30.6 sudah terpakai Nomor CES684.976–CES685.000 untuk PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
257. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank BRI Nomor Rekening 2072.01.000033.30.3 sudah terpakai Nomor GFE317676–GFE317700 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank Syariah Bank Mandiri Nomor Rekening 1080037372 sudah terpakai Nomor C270576-C270600 untuk PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
259. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor MH 571.751-MH571.760 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
260. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor FI 889.076-FI 889.100 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
261. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor EI 007.076-EI 007.100 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
262. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor FI 889.426-FI 889.450 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
263. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor FI 889.151-FI 889.175 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
264. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor EI 007.251-EI 007.275 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
265. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor EI 007.201-EI 007.225 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
266. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sebagian sudah terpakai Nomor FI 889.501-FI 889.525 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
267. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor EI 005.926-EI 005.950 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
268. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor YH 025401-YH 025425 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;

Hal. 87 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor EI 006.576–EI 006.600 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
270. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor EI 006.301–EI 006.325 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
271. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor EI 006.251–EI 006.275 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
272. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor EI 005.726–EI 005.750 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
273. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor EI 005.551–EI 005.575 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
274. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor EI 005.501–EI 005.525 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
275. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor BI 964.951–BI 964.975 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
276. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor BI 964.876–BI 964.900 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
277. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor BI 964.476–BI 964.500 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
278. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CE 0233526–CE 0233550;
279. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CE 0233901–CE 0233925;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA nomor : GFE 310001–GFE 310025;
281. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank BRI sebagian sudah terpakai Nomor Rekening 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : GFE 315701–GFE 315725.
282. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : GFE 312226–GFE 312250;
283. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : GFE 312751–GFE 312775;
284. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CFC 600226–CFC 600250;
285. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CFC 516426–CFC 516450;
286. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CEO 236451–CEO 236475.
287. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CFO 236001–CFO 236025.
288. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CEO 235976–CEO 236000.
289. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CEO 235801–CEO 235825.
290. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CEO 233976–CEO 234000.

Hal. 89 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



291. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CEO 236301–CEO 236325.
292. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CEO 232876–CEO 232900.
293. Satu buah buku Pengeluaran Cek dan Giro warna biru untuk Bank BRI;
294. Satu buah buku Pengeluaran Cek dan Giro warna hijau untuk Bank Mandiri 156-000-343-6542;
295. Satu buah buku Pengeluaran Cek dan Giro warna biru a/c Nomor : 37-307;
296. Satu buah buku Giro Bank Mandiri Cabang Kalimas warna merah;
297. Satu buah buku cek bank Mandiri gambar X-Animal;
298. Fotokopi empat lembar KTP atas nama Rosdiana, Ani Ngaisah, Ir. Abdul Kadir Alaidrus, dan Ali Jufri dan NPWP PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia Nomor : 21. 102.84.1.0-435.000;
299. Dua lembar surat dari Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada Pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Kalimantan perihal permohonan surat referensi bank tanggal 14 Desember 2011 beserta jawaban bank;
300. Enam lembar bukti pembayaran pekerjaan pengadaan kitab suci alquran Dirjen Bimas Kemenag RI, terdiri dari : Kuitansi, SSP, Bukti penerimaan, SPTD, dan SPM;
301. Dua puluh lembar bukti pengeluaran pelunasan sub kontrak kepada Ibu Murni;
302. Satu lembar inter office memo dari bapak Ali Jufri kepada Hanggoro Santoso cc Ibu Dian Ekawati tentang diberikan pinjaman direksi sebesar Rp 2 miliar untuk pembayaran biaya operasional Al Quran tanggal 13 September 2011;
303. Lima lembar rekapitulasi proyek Al Quran (perjanjian kontrak Nomor : 05/SIDJ/10/2011);
304. Satu bundel rekapitulasi proyek Al Quran (perjanjian kontrak Nomor : 05/SIDJ/10/2011);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. Enam lembar laporan keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 (PT. Sinergy Pustaka Indonesia);
306. Dua lembar pengumuman pemenang pelelangan pengadaan kitab suci direktorat urusan agama Islam dan pembinaan syariah tahun anggaran 2011 Nomor : 13/ULP/KSA/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 dan ralatnya;
307. Satu lembar fotokopi KTP atas nama Hanggoro Santoso NIK 0952050809530051;
308. Fotokopi 2 lembar Bank Garansi Jaminan pelaksanaan *performance Bond* Nomor : 031917120105;
309. 1 (satu) lembar copy struktur organisasi PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia;
310. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia dari (ABDUL KADIR ALAYDRUS) kepada Pemimpin Cabang Bank BRI Cabang Kebon Jeruk (L PRI HENDRO) tanggal 21 Mei 2012;
311. 1 (satu) lembar asli surat Bank Jatim (WONGGO PRAYITNO dan ARYA LELANA) kepada Pemimpin Cabang BRI Cabang Kebon Jeruk Nomor : 050/305/KMK tanggal 21 Mei 2012 perihal Pelimpahan Hasil Pembayaran Proyek;
312. 1 (satu) lembar copy surat Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia (ABDUL KADIR ALAYDRUS) Nomor : 106/SPI-SU/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 kepada Pemimpin Cabang BRI Kebon Jeruk Kanwil Jakarta 1 perihal Standing Instruction;
313. 2 (dua) lembar copy Laporan Laba Rugi Proyek 2 PT. Ahi Aksara Abadi Indonesia;
314. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia (Abdul Kadir Alaydrus) kepada Pimpinan BRI Kanwil 3 tanggal 27 Maret 2012 perihal Permohonan Kredit BOI;
315. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Pemimpin Cabang BRI Kebon Jeruk (L PRI HENDRO) Nomor : B.1475-KC-XV/ADK/03/2012 tanggal 29 Maret 2012;
316. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia (Abdul Kadir Alaydrus) kepada Pimpinan BRI Kantor Cabang

Hal. 91 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimalang tanggal 29 Maret 2012 perihal Permohonan Surat Referensi Bank;

317. 1 (satu) lembar copy surat Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia (ABDUL KADIR ALAYDRUS) Nomor :142/SPI-ASKR/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 kepada Pemimpin Cabang BRI Kebon Jeruk perihal Standing Instruction;
318. 13 (tiga) belas lembar copy Akta Notaris FX. Budi Santoso Isbandi Nomor : 35 tanggal 10 Desember 2008 untuk perseroan terbatas PT. Multi Kreasi Satudelapan beserta 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-23361.AH.01.01.tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseoran PT. Multi Kreasi Satudelapan tanggal 27 Mei 2009;
319. 11 (sebelas) belas lembar copy Akta Notaris FX. Budi Santoso Isbandi Nomor : 63 tanggal 20 Maret 2009 untuk akta perubahan perseroan terbatas PT. Multi Kreasi Satudelapan beserta 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-23361.AH.01.01.tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseoran PT Multi Kreasi Satudelapan tanggal 27 Mei 2009;
320. 1 (satu) lembar copy Surat izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 3458/1.824.221/0709 tanggal 28 Juli 2009 untuk PT. Multi Kreasi Satudelapan;
321. 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perseroan Terbatas Nomor : TDP 09.02.1.51.36575 tanggal 07 Agustus 2009 untuk PT. Multi Kreasi Satudelapan;
322. 1 (satu) lembar copy NPWP PT. Multi Kreasi Satu delapan nomor 02.745.361.2-035.000 tanggal 12 Mei 2009;
323. 11 (sebelas) belas lembar copy Akta Notaris FX. Budi Santoso Isbandi Nomor : 43 tanggal 23 Maret 2010 untuk Pernyataan keputusan pemegang saham perseroan terbatas PT. Multi Kreasi Satudelapan beserta 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-10525 tanggal 03 Mei 2010;
324. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 44/1.824.511/2012 tanggal 22 Maret 2012 untuk PT. Multi Kreasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Delapan oleh Lurah Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administratif Jakarta Barat;

325. 3 (tiga) lembar copy jaminan pelaksanaan (*performance bond*) Nomor : B 1441-XIV/KC/ADK/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011;

326. Satu bundel dokumen penawaran penggandaan kitab suci Dirjen Bimas Tahun Anggaran 2012;

327. Satu bundel other berisi :

- a. 14 (empat belas) lembar daftar pengiriman Al Quran;
- b. 6 (enam) lembar surat kepada Dirjen Bimas tentang laporan mingguan pengiriman buku Al Quran Kementerian Agama RI;
- c. 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman Mushaf Al Quran Nomor : DJ.II.1./4/BA.00/767/2012 tanggal 26 Maret 2012, 4. Tiga lembar pengiriman Mushaf Al Quran Nomor : DJ.II.1./4/BA.00/ 535/2012 tanggal 06 Maret 2012;
- d. Satu lembar berita acara penitipan aset BMN Nomor : DJ.II.1/Ks.01.4/443/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- e. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan fisik barang persediaan Nomor : DJ.II.1.4/Ks.01.2/2012 tanggal 13 Februari 2011;
- f. 2 (dua) lembar perhitungan pengiriman Al-Qur'an Depag;
- g. 18 (delapan belas) daftar pengiriman Al Quran di Kementerian Agama;
- h. 5 (lima) lembar surat kepada Dirjen Bimas tentang laporan mingguan pengiriman buku Al Quran kementerian Agama RI;
- i. 2 (dua) lembar permohonan pengiriman mushaf Al Quran Nomor : DJ.II.1./4/BA.00/441/2012 tanggal 16 Feruari 2012;
- j. 1 (satu) lembar surat kepada Dirjen Bimas tentang laporan mingguan pengiriman buku Al Quran Kementerian Agama RI;
- k. 2 (dua) lembar tanda terima Mushaf Al Quran APBNP 2011 tanggal 16 Februari 2011;
- l. 3 (tiga) lembar Tanda terima Nomor : 01/I/2012 tanggal 12 Januari 2012;
- m. 1 (satu) lembar surat permintaan surat perintah penyerahan barang buku Al Quran tanggal 17 Januari 2012;
- n. 1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan proyek Depag;

Hal. 93 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 2 (dua) lembar pengepakan pengadaan kitab suci Kementerian Agama RI;
- p. 42 (empat puluh dua lembar) order Kementerian Agama RI.
- 328. 6 (enam) lembar fotokopi *daily report* proyek cetak Depag 2012 tanggal 17 April , 19 juni, 25 Juni-28 Juni 2012;
- 329. 9 (sembilan) lembar laporan produksi Al Quran terjemah dan komplitan;
- 330. 1 (satu) lembar Rekap Buku Jadi Proyek Kementerian Agama RI 2012;
- 331. 1 (satu) bundel rincian Al Quran terjemah oplah 400.000 eks pertanggal 27 Juni 2012 total 233.280 eksp yang sudah jadi dalam box disortir maupun yang belum disortir tanggal 28 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Apriyanto Gudang, Komplitan oplah 50.000 eks +5000 eks yang sudah cover jadi 54.425 tanggal 28 Juni 2012 yang ditandatangani oleh bagian gudang Apriyanto, tafsir 11 jilid per 24 Juni 2012 oplah 12.500 tanggal 28 Juni 2012 yang ditandatangani oleh gudang Apriyanto;
- 332.1 (satu) bundel rincian Al Quran terjemah oplah 400.000 eks pertanggal 27 Juni 2012 total 182.400 eksp yang sudah jadi dalam box disortir maupun yang belum disortir tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Apriyanto Gudang, Komplitan oplah 50.000 eks +5000 eks yang sudah cover jadi 44.400 tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh bagian gudang Apriyanto, tafsir 11 jilid per 24 Juni 2012 oplah 12.500 tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh gudang Apriyanto;
- 333. 2 (dua) lembar rincian pemakaian kertas proyek Al-Qur'an Depag;
- 334. 3 (tiga) lembar *minutes meeting* yang dihadiri oleh Hanggoro S, Abdul Kadir, Ali Jufrie, Dian EY, Lisy, Novi, Apriyanto, Prily tanggal 10 Agustus 2011;
- 335. 1 (satu) bundel yang berisi laporan Produksi Al Quran tahun 2011 : 1. 2 lembar berita acara pemeriksaan dan penelitian penyelesaian pekerjaan penggandaan kitab suci tahun 2011 Nomor : 14/ULP/Pa.KS/IX/2011 dan Berita acara serah terima barang penggandaan kitab suci alquran tahun 2011 Nomor : 037/MKT-SK/A3i/1a2/2011, 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan copy laporan produksi pencetakan alquran minggu ke 42-49 tahun 2011, 3. Tiga belas lembar serah terima barang jadi dari produksi ke Gudis Warehouse;

336. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) lembar Print out yang dilegalisir Laba Rugi PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
337. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) lembar Print out yang dilegalisir Neraca PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
338. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 14 (empat belas) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 12-010 Bank Rakyat Indonesia (JA) periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
339. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 12-012 Bank Mandiri periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
340. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 12-013 BRI 31-301 periode 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
341. 3 (tiga) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 12-014 BRI 33-303 periode 01 Oktober 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
342. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar Print out yang dilegalisir Laba Rugi PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia periode Januari 2012 sampai dengan Juni 2012;
343. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar Print out yang dilegalisir Neraca PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia periode Januari 2012 sampai dengan Juni 2012;
344. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 120-13 BRI 31-301 periode 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012;

Hal. 95 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 6 (enam) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 120-12 Bank Mandiri periode 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012;
346. 2 (dua) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 120-10 Kas Ex BRI (JA) periode 01 Januari 2012 sampai dengan 29 Februari 2012;
347. 1 (satu) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 120-11 Bank Central Asia (AFAL) periode 01 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012;
348. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar Print out yang dilegalisir Laba Rugi PT. Sinergi Pustaka Indonesia periode Januari 2012 sampai dengan Juni 2012;
349. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar Print out yang dilegalisir Neraca PT. Sinergi Pustaka Indonesia periode Januari 2012 sampai dengan Juni 2012;
350. 4 (empat) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Sinergi Pustaka Indonesia dari account 120-13 BRI Sentra Niaga Kalimas-37-307 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012;
351. 1 (satu) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Sinergi Pustaka Indonesia dari account 120-12 Rekening Deposito periode 01 April 2012 sampai dengan 30 April 2012;
352. 6 (enam) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Sinergi Pustaka Indonesia dari account 120-10 BRI Kebon Jeruk- 63 - 306 periode 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012;
353. 1 (satu) bundel Print out yang dilegalisir Realisasi Petty Cash PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia Periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
354. 1 (satu) lembar Print out yang dilegalisir Rekap PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia yang di dalamnya terdapat Rekap pengeluaran tanggal 19 Desember 2011 kepada Rizky Moelyoputro dengan total jumlah : Rp9.250.000.000,00;
355. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi PHO24 tanggal 02 Mei 2012 Jumlah Rp275.418,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RICE BOWL RESTORANT tanggal 17 April 2012 Jumlah Rp149.930,00;
357. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BELACAN BISTRO tanggal 21 Februari 2012 Jumlah Rp134.000,00;
358. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BELACAN BISTRO tanggal 07 Februari 2012 Jumlah Rp299.000,00;
359. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BELACAN BISTRO tanggal 27 Maret 2012 Jumlah Rp225.000,00;
360. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BELACAN BISTRO tanggal 14 Maret 2012 Jumlah Rp137.000,00;
361. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BELACAN BISTRO tanggal 19 Maret 2012 Jumlah Rp259.000,00;
362. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BELACAN BISTRO tanggal 09 Februari 2012 Jumlah Rp264.000,00;
363. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi KOPI PRINCE tanggal 09 Februari 2012 Jumlah Rp25.000,00;
364. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RESTORAN PUAS tanggal 26 Agustus 2011 Jumlah Rp203.000,00;
365. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RESTORAN ALMUKALLA tanggal 04 April 2012 Jumlah Rp178.000,00;
366. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BAKMI TOKO TIGA tanggal 03 April 2012 Jumlah Rp185.000,00;
367. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi bulan 05 April 2012 Jumlah Rp 293.700,00;
368. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RESTORAN PUAS tanpa tanggal Jumlah Rp255.000,00;
369. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi SATE KHAS SENAYAN tanggal 04 April 2012 Jumlah Rp343.200,00;
370. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RESTORAN PUAS tanpa tanggal Jumlah Rp98.000,00;
371. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi DELIFRANCE CITOS tanggal 20 Maret 2012 Jumlah Rp449.810,00;
372. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RUMAH MAKAN SARI MINANG SABANA tanpa tanggal Jumlah Rp176.000,00;

Hal. 97 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 30 November 2011 sebesar Rp985.500,00 untuk keperluan Biaya Konsumsi dengan Tamu kepada Pak KADIR. Beserta 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RUMAH MAKAN KATINEUNG tanggal 30 November 2011 sebesar Rp985.500,00;

374. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 19 Juli 2011 Sebesar Rp2.840.000,00 untuk keperluan Biaya Akomodasi Tamu kepada Hotel Perdana. Beserta 8 (delapan) lembar asli Bukti Transaksi HOTEL PERDANA tanggal 12-15 Juli 2011;

375. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 28 Desember 2011 Sebesar Rp 500.000.000,00 untuk keperluan Bagi Hasil Proyek DAK 2010 kepada Kas A3I (Pak Ali). Beserta 1 (satu) lembar asli Tanda terima PT. A3I sebesar Rp500.000.000,00 dan 3 (tiga) lembar fotokopi Faktur Penjualan sebagai berikut :

⇒ Faktur Nomor : 022R/FK-DAK1/A3I/IV/2011 tanggal 26 April 2011 sebesar Rp23.245.269.803,00;

⇒ Faktur Nomor : 023/FK-DAK2/A3I/IV/2011 tanggal 15 April 2011 sebesar Rp33.382.447.214,00;

⇒ Faktur Nomor : 024/FK-DAK3/A3I/IV/2011 tanggal 26 April 2011 sebesar Rp23.438.525.552,00;

376. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 23 November 2011 sebesar Rp 285.000.000,00 untuk keperluan Pengembalian Pinjaman untuk Bapak Ali. Beserta 1 (satu) lembar asli Tanda terima PT. A3I sebesar Rp285.000.000,00;

377. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp 9.250.000.000,00 untuk keperluan Anggaran Pembelian Mesin kepada Pak KADIR/pak ALI. Beserta 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank BRI Nomor CEO 233534 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp9.250.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378. 1 (satu) lembar asli Analisa Harga Satuan tertanggal 28 September 2011 oleh Ali Juffrie selaku Direktur PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia;
379. 6 (enam) lembar asli rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan Nomor Rekening : 00002072-01-000031-30-1 periode 19 Juni 2011 sampai dengan 30 Januari 2012;
380. 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama : PT. Sinergi Pustaka Indonesia dengan Nomor Rekening : 0000377-01-000263-30-6 periode 27 Desember 2010 sampai dengan 27 Juni 2012;
381. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama PT. Sinergi Pustaka Indonesia dengan Nomor Rekening : 0000377-01-000263-30-6 (rincian per bulan);
382. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 156.00-0343654-2 atas nama PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia (Rincian per bulan);
383. 1 (satu) bundel asli rekap daftar mesin yang pernah dibeli oleh PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dan PT. Sinergi Pustaka Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan 2012 beserta invoicenya;
384. 1 (satu) bundel invoice asli untuk keperluan operasional Abdul Kadir Alaydrus yang dibayarkan menggunakan keuangan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia periode 2011 sampai dengan 2012;
Nomor urut 199 sampai dengan 384 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
385. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DENDY PRASETIA Nomor : 09.5003.311280.0426 dan fotokopi Kartu Debit Gold Bank Mandiri Nomor : 4616-9941-1276-2762;
386. 1 (satu) bundel dokumen company profile PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA;
Nomor urut 385 sampai dengan 386 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
387. 1 (satu) bundel fotokopi Proses Penyusunan, Pembahasan, dan Penetapan APBN dari Set. Badan Anggaran DPR RI;

Hal. 99 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388. 1 (satu) bundel asli Bahan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI Rencana Pelaksanaan APBN Tahun 2011 dan Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 BPK RI Tahun Anggaran 2010 dengan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI tanggal 20 Januari 2011;
389. 1 (satu) bundel fotokopi Progress Kebutuhan Anggaran Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam;
390. 1 (satu) bundel fotokopi Bahan Paparan Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR-RI Rabu, 14 September 2011 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/ KL) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012;
391. 1 (satu) bundel asli Rapat Dengar Pendapat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI tanggal 14 September 2011 tentang Pembahasan RKA K/L Kementerian Agama RI Tahun 2012;
392. 1 (satu) bundel asli Rapat Kerja Menteri Agama RI dengan Komisi VIII DPR-RI tanggal 11 Juli 2011 tentang Pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) APBN Kementerian Agama Tahun 2011;
393. 1 (satu) bundel fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 Senin, 19 September 2011;
394. 1 (satu) bundel asli Rapat Dengar Pendapat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR-RI Tanggal 14 September 2011 tentang Pembahasan RKA K/L Kementerian Agama RI Tahun 2012.
395. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Kegiatan per Jenis Belanja Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun Anggaran 2012;
396. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Penyampaian Pagu Tambahan Hasil Optimalisasi APBN Tahun 2012;
397. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Proses Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398. 1 (satu) bundel asli Paparan Menteri Agama tentang evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011 dan tidak lanjut Ikhtisar Hapsem I BPK RI Tahun Anggaran 2011;

399. 1 (satu) bundel asli paparan Menteri Agama tentang pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2011;

Nomor urut 387 sampai dengan 399 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

400.1 (satu) buah buku warna hitam bertuliskan Executive Business Portfolio 2012;

401. 1 (satu) buah amplop coklat dengan tulisan angka 6131713143163 yang berisi :

a. 1 (satu) buah buku warna merah beruliskan "Pengeluaran cek & giro";

b. 1 (satu) bundel dokumen dokumen yang berisi :

i. 1

G

pt

95

55

ii. 1

R

iii. 1

R

iv. 1

de

R

v. 1

05

Q

vi. 1

20

vii. 1

IV

Hal. 101 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



viii. 1

de

R

ix. 1

0

Q

x. 1

de

xi. 1

2

xii. 1

V

xiii. 1

de

R

xiv. 1

0

Q

xv. 1

de

xvi. 1

V

W

c. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :

- i. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pembayaran kepada PT. Pelangi Nusa Gemilang sebesar Rp30.732.899,00 yang dibayarkan dengan bilyet giro Nomor : GFH 976396;
- ii. 1 (satu) lembar dari tanda terima PT. Pelangi Nusa Gemilang sebesar Rp64.926.899,00 dan terdapat tulisan acc.
- iii. 1 (satu) lembar invoice nomor : 010.000-12.00001233 tanggal 23 April 2012, dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp14.928.600,00.
- iv. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00001233 tanggal 23 April 2012, dengan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang COV Mushaf Besar Al Quran dengan total Rp 14.928.600,00.
- v. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 458/PNG.1/IV/2012 tanggal 23 April 2012 dengan jenis barang COV MUSHAF BESAR ALQURAN.
- vi. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order Nomor : 73/PO/SPI-Subcont/V/2012 tanggal 25 April 2012 dan terdapat tulisan “ sudah diterima “Bp. Ginanjar” tgl 25 April 2012”.
- vii. 1 (satu) lembar invoice nomor : 010.000-12.00001234 tanggal 18 April 2012 dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp6.338.399,00.
- viii.1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00001234 tanggal 18 April 2012 dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp 6.338.399,00.
- ix. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 363/PNG.1/IV/2012 tanggal 18 April 2012 dengan jenis barang COV MUSHAF BASAR AL QURAN.
- x. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order Nomor : 68/PO/SPI-Subcont/IV/2012 tanggal 23 April 2012 dan terdapat tulisan “ sudah diterima oleh “Mba Yanthi” tgl 25 April 2012 “.
- xi. 1 (satu) lembar invoice Nomor : 010.000-12.00001235 tanggal 23 April 2012 dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp9.465.900,00;
- xii. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00001235 tanggal 23 April 2012 dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp 9.465.900,00.
- xiii.1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 472/PNG.1/IV/2012 tanggal 23 April 2012 dengan jenis barang COV MUSHAF BASAR AL QURAN;
- xiv. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 031/GD/SPI/AL-QURAN/04/12 tanggal 20 April 2012 dengan jenis barang COVER MUSHAF BESAR AL QURAN.

Hal. 103 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xv. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order Nomor : 74/PO/SPI-Subcont/IV/2012 tanggal 25 April 2012 dan terdapat tulisan “ sudah diterima oleh “Bp. Ginanjar ”tgl 25 April 2012“.
- d. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
- i. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pembayaran kepada UD. Achmad Reza Wijaya sebesar Rp11.000.000,00 yang dibayarkan dengan Bilyet Giro Nomor : GFH 976397.
 - ii. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen tagihan UD. Achmad Reza Wijaya Nomor : 90/TDT/AAAI/V/2012 sebesar Rp 11.000.000,00 dan terdapat tulisan acc.
 - iii. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 102 / ARW/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp11.000.000,00.
 - iv. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 003/ARW/V/2012 tanggal 9-05-2012;
 - v. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 002/ARW/V/2012 tanggal 5-05-2012;
 - vi. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 001/ARW/V/2012 tanggal 4-05-2012;
 - vii. 1 (satu) lembar dokumen *Purchase Order* Nomor : 95/PO/SPI-Subcont/V/2012 tanggal 03 Mei 2012.
- e. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
- i. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pembayaran kepada PT. Dhoho Indah sebesar Rp26.290.000,00 yang dibayarkan dengan Bilyet Giro Nomor : GFH 976398.
 - ii. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen tagihan PT. Dhoho Indah Nomor : 100/TDT/AAAI/V/2012 sebesar Rp 26.290.000,00 dan terdapat tulisan acc.
 - iii. 1 (satu) lembar kuitansi 022902 Nomor : 179/05/12 tanggal 23 Mei 2012.
 - iv. 1 (satu) lembar tanda terima 022901 Nomor : 179/05/12 tanggal 23 Mei 2012.
 - v. 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan nomor seri faktur pajak : 00005863 tanggal 04 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total Rp 2.390.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vi. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00005863 tanggal 04 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total Rp2.390.000,00.
- vii. 1 (satu) lembar surat jalan 013942 tanggal 04 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.
- viii. 1 (satu) lembar dokumen penerimaan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG tanggal 4-5-2012.
- ix. 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan nomor seri faktur pajak : 00005881 tanggal 04 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total Rp 5.258.000,00.
- x. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00005881 tanggal 04 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.
- xi. 1 (satu) lembar surat jalan 013956 tanggal 04 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.
- xii. 1 (satu) lembar dokumen bukti penerimaan barang tanggal 4-5-2012.
- xiii. 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan nomor seri faktur pajak : 00005953 tanggal 07 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total Rp 5.258.000,00.
- xiv. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00005953 tanggal 07 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.
- xv. 1 (satu) lembar surat jalan 015345 tanggal 07 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.
- xvi. 1 (satu) lembar dokumen penerimaan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG tanggal 7-5-2012.
- xvii. 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan nomor 00006063 tanggal 09 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total Rp5.258.000,00.
- xviii. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00006063 tanggal 09 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.

Hal. 105 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xix. 1 (satu) lembar surat jalan 015420 tanggal 09 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.
- xx. 1 (satu) lembar dokumen bukti penerimaan barang tanggal 9-5-2012.
- xxi. 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan nomor 00006161 tanggal 10 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total Rp5.258.000,00;
- xxii. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00006161 tanggal 10 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.
- xxiii. 1 (satu) lembar surat jalan 015506 tanggal 10 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.
- xxiv. 1 (satu) lembar dokumen bukti penerimaan barang tanggal 10-5-2012.
- xxv. 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan nomor 00006212 tanggal 11 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total Rp2.629.000,00.
- xxvi. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00006212 tanggal 11 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.
- xxvii. 1 (satu) lembar surat jalan 015540 tanggal 11 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG;
- xxviii. 1 (satu) lembar dokumen bukti penerimaan barang tanggal 11-5-2012.
- xxix. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order Nomor : 93/PO/SPI-Subcont/V/2012 tanggal 03 Mei 2012 dan terdapat tulisan “ Pak GaTedi 03 Mei 2012”.
- f. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
- i. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pembayaran kepada CV. Mitra Utama sebesar Rp11.280.000,00 yang dibayarkan dengan Bilyet Giro Nomor : GFH 976399.
- ii. 1 (satu) lembar dari tanda terima dokumen tagihan CV. Mitra Utama Nomor : 108/TDT/AAAI/V/2012 sebesar Rp 11.280.000,00 dan terdapat tulisan acc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. 1 (satu) lembar invoice Nomor : 244/MUI/V/12 tanggal 30/5/2012 sebesar Rp11.280.000,00.
- iv. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 214 / MUJ/V/2012 tanggal 28/5-2012.
- v. 1 (satu) lembar dokumen bukti penerimaan barang tanggal 28-5-2012.
- vi. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 194 / MUJ/V/2012 tanggal 29/5-2012.
- vii. 1 (satu) lembar dokumen bukti penerimaan barang tanggal 29-5-2012.
- viii. 1 (satu) lembar dokumen *Purchase Order* Nomor : 180/PO/SPI-Subcont/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 dan terdapat tulisan “ sudah diterima oleh Pak aan tgl 30 Mei 2012”.
- g. 1 (satu) bonggol Bilyet Giro Rekening Nomor : 2072.01.000037-30.7 PT. Sinergi Pustaka Indonesia seri Nomor : GFH 976376 sampai dengan GFH 976400.
- 402. 1 (satu) bonggol cek BRI yang nomor :

- 403. 1 (satu) bundel Buku Agenda warna coklat tua tanpa merk, pada halaman pertama tertulis “SYSTEM ORGANIZER” dan “RADOS”.
- 404. 1 (satu) bundel map warna kuning yang di halaman muka terdapat tulisan “SPI” dan didalamnya terdapat :
 - a. 9 (sembilan) lembar fotokopi kertas yang terbaca dan tertulis “PT. ADI AKSARA ABADI INDONESIA, DAFTAR SUPLIER & HARGA TERAKHIR”.
 - b. 5 (lima) lembar kertas yang terbaca dan tertulis “UKURAN KERTAS & AREA CETAK” dan “KONSUMSI TINTA CETAK”.

Hal. 107 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar kertas yang terbaca dan tertulis “ FLOWCHART PERCETAKAN”.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi kertas yang terbaca dan tertulis “ STRUKTUR ORGANISASI”.
- e. 1 (satu) map coklat dengan tulisan “PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA” yang di dalamnya terdapat :
 - i. 1 (satu) lembar kertas yang terbaca dan tertulis “SURAT PERNYATAAN” yang ditandatangani oleh HANGGORO SANTOSO/ Direktur Utama pada tanggal 21 November 2011.
 - ii. 2 (dua) lembar kertas yang terbaca dan tertulis “ PERJANJIAN KERJASAMA” yang ditandatangani oleh HANGGORO SANTOSO/ Pihak Pertama dan ABDUL KADIR ALAYDRUS/Pihak Kedua pada tanggal 16 Agustus 2010.
 - iii. 1 (satu) lembar kertas yang terbaca dan tertulis “SURAT PERSETUJUAN” yang ditandatangani oleh AZIZAH SHAHAB /Yang memberi persetujuan dan ABDUL KADIR ALAYDRUS /Suami pada tanggal 19 Agustus 2010.
 - iv. 6 (enam) lembar kertas yang terbaca dan tertulis “ PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA” dengan Notaris ROSDIANA.
 - v. 1 (satu) lembar kertas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA dengan nomor surat : AHU-AH.01.10-24494 yang ditandatangani oleh DR. AIDIR AMIN DAUD, SH, MH, DFM.
 - vi. 7 (tujuh) lembar kertas yang terbaca dan tertulis “ PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA No. 72” dengan Notaris FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI tertanggal 18-08-2010.
- 405. 1 (satu) map warna biru bertuliskan “Business File” dengan merk “daiichi” , Bp. DJOKO W, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel kertas pada halaman pertama terbaca dan tertulis REKAPITULASI PROYEK DAK 2011/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 400 sampai dengan 405 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

406. 1 (satu) buah kartu nama Ir. ABDUL KADIR ALAYDRUS (Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia).
 407. 1 (satu) bundel map warna merah dengan merk daiichi file X yang di dalamnya terdapat 5 (lima) lembar kertas tentang surat kepada Bp. ABDURRAHMAN SMITH dengan pengirim ALI JUFRIE/Direktur.
 408. 1 (satu) bundel map warna kuning dengan merk daiichi file X yang didalamnya terdapat kertas tentang PT. SMART GRAFIKA, PT. ADI AKSARA ABADI INDONESIA dan PT. BINTANG KAZHA GEMILANG.
 409. 1 (satu) outner warna hitam dengan tulisan MUSTAQILI yang pada halaman pertama terdapat kertas terbaca dan tertulis SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN BARANG Nomor : 024/SG/MS/IV/2012, tertanggal 30 April 2012, serta dokumen lainnya.
 410. 1 (satu) outner warna hitam dengan tulisan RAB MUSTAQILI 2 yang pada halaman pertama terdapat kertas terbaca dan tertulis Wilayah I, IAIN Sumatera Utara Medan, UIN Sultan Syarif Qasim Riau, Dst, serta dokumen lainnya.
 411. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik merk daiichi, pada halaman pertama terdapat kertas Akta No.72 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA tertanggal 18 Agustus 2010, serta dokumen lainnya.
- Nomor urut 406 sampai dengan 411 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
412. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pendis Kemenag RI, 27 Juni 2011, acara Membahas RKA-K/L Dirjen Pendis Kemenag RI Tahun Anggaran 2012.
 413. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, 11 Juli 2011, acara Perubahan APBN Tahun Anggaran 2011 Kementerian Agama RI.
 414. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Islam, Dirjen

Hal. 109 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



PHU Kemenag RI, 14 September 2011, acara Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2012.

415. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Irjen Kementerian Agama RI, 15 September 2011, acara Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2012.
416. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, 19 September 2011, acara Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L Tahun Anggaran 2012).
417. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Kamis, 01 Desember 2011, acara Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011 dan Tindak Lanjut Ikhtisar Hapsem I BPK RI Tahun Anggaran 2011.
418. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Irjen dan Kalitbang Diklat Kemenag RI, Selasa 28 Februari 2012, acara Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011, Tindak Lanjut Ikhtisar Hapsem BPK RI Tahun Anggaran 2011 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012.
419. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekjen dan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Kamis, 01 Maret 2012, acara Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011, Tindak Lanjut Ikhtisar Hapsem BPK RI Tahun Anggaran 2011 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012.
420. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan PA RI, serta Kepala BNPB Kamis, 08 Maret 2012, acara Pembahasan Perubahan RKA-K/L Perubahan APBN Tahun 2012.
421. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Bimas Islam dan Dirjen PHU Kemenag RI, 28 Maret 2012, acara Evaluasi pelaksanaan APBN TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Tindak Lanjut Ikhtisar Hapsem BPK RI Tahun Anggaran 2011 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012.

422. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Selasa, 05 Juni 2012, acara RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2013 dan Tindak Lanjut Ikhtisar Hapsem BPK RI Tahun Anggaran 2011.
423. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan PA RI, serta Kepala BNPB 10 Juli 2012, acara Laporan Pemerintah Pusat dalam rangka pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011.
424. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Kamis 23 September 2010, acara Pembukaan RKA-K/L RAPBN Tahun Anggaran 2011.
425. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekjen Kemenag RI, Rabu 29 September 2010, acara Pendalaman materi RKA-K/L Tahun 2011.
426. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Senin, 18 Oktober 2010, acara Pendalaman Materi RKA-K/L tahun 2011.
427. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Selasa, 19 Oktober 2010, acara Pendalaman Materi RKA-K/L tahun 2011.
428. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI Kamis 21 Oktober 2010, acara Penyesuaian RKA-K/L sesuai hasil pembahasan badan Anggaran DPR RI;
429. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan

Hal. 111 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekjen Kemenag RI Senin, 13 Desember 2010 acara Evaluasi Pelaksanaan Anggaran APBN Tahun 2010, Penjelasan mengenai pengelolaan dan optimalisasi atas setoran awal jamaah haji Indonesia.

430. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Rabu, 26 Januari 2011 acara Membahas penguatan program Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI.
431. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekjen, Dirjen Bimas Islam, Dirjen PHU Kemenag RI Senin, 31 Januari 2011 acara Membahas Rencana pelaksanaan APBN Tahun 2011 dan tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester I BPK RI Tahun Anggaran 2010;
432. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Senin, 28 Februari 2011 acara Mengenai permasalahan Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam dari sisi pemetaan pendidikan dan kebijakan anggarannya.
433. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI Kamis 01 Desember 2011, acara Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2011 dan Tindak lanjut Ikhtisar Hapem I BPK RI Tahun Anggaran 2011.
434. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Irjen dan kabalitbang Diklat Kemenag RI Selasa, 28 Februari 2012 acara Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011, Tindak lanjut Ikhtisar Hapem I BPK RI Tahun Anggaran 2011 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012.
435. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Irjen dan kabalitbang Diklat Kemenag RI Kamis, 01 Maret 2012 acara Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011, Tindak lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhtisar Hapem I BPK RI Tahun Anggaran 2011 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012.

436. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Kepala BNPB Kamis, 08 Maret 2012 acara Pembahasan Perubahan RKA-K/L Perubahan APBN Tahun 2012.
437. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Bimas Islam dan Dirjen PHU Kemenag RI 28 Maret 2012.
438. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI Selasa, 05 Juni 2012 acara RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2013 dan tindak lanjut Ikhtisar Hapsem BPK RI Tahun Anggaran 2011.
439. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Kepala BNPB 10 Juli 2012.
440. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib, tanggal 29 September 2009 beserta Lampirannya, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI 2009;
441. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1167/SEKJEN/2010 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 01 November 2010 beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampirannya;
442. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor : 3/PER-SEKJEN/2010 tentang

Hal. 113 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor : 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI beserta 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rincian Tugas Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII, Kepala Subbagian Rapat, Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariat Komisi VIII.

443. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Perihal Penyampaian pagu tambahan hasil optimalisasi APBN Tahun 2012.

444. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/336/KOM.VIII/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 Perihal Penyampaian hasil Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI.

445. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/291A/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 Perihal Penyampaian penyempurnaan hasil pembahasan Raker Komisi VIII DPR RI dengan KPP, BNPB, Kemenag RI dan Kemensos RI tentang RKA K/L Perubahan (APBN P) Tahun Anggaran 2011.

446. 68 (enam puluh delapan) lembar fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2012 Tanggal 08 September – 27 Oktober 2011 beserta 6 (enam) lembar lampirannya.

447. 41 (empat puluh satu) lembar fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor : 10 Tahun 2010 Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Tanggal 5 Juli–22 Juli 2011 beserta 15 (lima belas) lembar lampirannya.



448. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 05 Juli 2011 (APBN-P 2011).
449. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 15 Juli 2011 (APBN-P 2011).
450. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 08 September 2011 (APBN 2012).
451. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 26 Oktober 2011 (APBN 2012).
452. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 27–28 Oktober 2011 (APBN 2012);
453. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Panja Belanja Pusat tanggal 15 Oktober 2011 (APBN 2012);
454. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Panja Belanja Pusat tanggal 19 Oktober 2011 (APBN 2012);
455. 42 (empat puluh dua) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Kerja tanggal 05 Juli 2011 (APBN-P 2011);
456. 49 (empat puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Panja Kebijakan Belanja Pusat tanggal 15 Juli 2011 (APBN-P 2011);
457. 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Kerja tanggal 08 September 2011 (APBN 2012);
458. 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Kerja tanggal 26 Oktober 2011 (APBN 2012);
459. 53 (lima puluh tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Kerja tanggal 27 Oktober 2011 (APBN 2012);
460. 103 (seratus tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 15 Oktober 2011 (APBN 2012);



461. 50 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 19 Oktober 2011 (APBN 2012);
462. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Kerja Anggota Badan Anggaran DPR RI tanggal 05 Juli 2011 (APBN-P 2011);
463. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Kerja Anggota Badan Anggaran DPR RI tanggal 21 Juli 2011 (APBN-P 2011);
464. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Panja Pemerintah Pusat tanggal 15 Juli 2011 (APBN-P 2011);
465. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Kerja Anggota Badan Anggaran DPR RI tanggal 08 September 2011 (APBN 2012);
466. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Kerja Anggota Badan Anggaran DPR RI tanggal 26 Oktober 2011 (APBN 2012);
467. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Kerja Anggota Badan Anggaran DPR RI tanggal 27 Oktober 2011 (APBN 2012);
468. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Panja Pemerintah Pusat tanggal 15 Oktober 2011 (APBN 2012);
469. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Panja Pemerintah Pusat tanggal 19 Oktober 2011 (APBN 2012);
470. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 21 Juli 2011 (APBN-P 2011);
471. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen program dan kegiatan pada RAPBN-P Kementerian Agama tahun 2011;
472. 4 (empat) lembar Dokumen yang dilegalisir Daftar Rencana Kegiatan Prioritas (RKP) Tahun 2012 Kementrian Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473. 4 (empat) lembar dokumen yang dilegalisir Program Usulan Tambahan Direktorat Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah Tahun 2011;
474. 6 (enam) lembar dokumen yang dilegalisir Surat dari Komisi 8 DPR - RI kepada pimpinan Badan Anggaran DPR RI dengan Nomor :
- a. AG/291/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011.
 - b. AG/291.A/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011.
 - c. AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011.
 - d. AG/324/KOM.VIII/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011.
475. 1 (satu) bundel dokumen yang dilegalisir berupa Surat dari Kementerian Agama RI dengan Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00.2/4276/2011 tanggal 18 November 2011 beserta lampirannya;
476. 1 (satu) bundel dokumen yang dilegalisir dari Kementerian Keuangan berupa :
- Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-442/MK.02/2011 tanggal 08 Agustus 2011 beserta lampirannya.
 - Surat Menteri Keuangan Nomor : S-647/MK.02/2011 tanggal 20 Oktober 2011 beserta lampirannya.
 - Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-01/MK.2/2011 tanggal 01 November 2011 beserta lampirannya.
477. 1 (satu) bundel dokumen yang dilegalisir Surat dari Kementerian Agama RI dengan Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00/ 3287/2011 tanggal 15 Agustus 2011 beserta lampirannya;
478. 2 (dua) lembar dokumen yang dilegalisir Surat dari Kementerian Agama RI dengan Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00.2/ 3445/2011 tanggal 25 Agustus 2011;
479. 5 (lima) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa RKP Kementerian Agama Tahun 2012 dengan total alokasi Rp 15. 439.782.003,00;
480. 8 (delapan) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Siklus dan Jadwal Panja Belanja Pemerintah Pusat serta Pokok-pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2012;
481. 20 (dua puluh) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI Dengan Menteri Agama RI

Hal. 117 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 September 2011 tentang RKA-K/L Kementerian Agama Tahun 2012;

482. 30 (tiga puluh) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Rapat Kerja Menteri Agama RI Dengan Komisi VIII DPR RI tanggal 06 Juni 2011 Paparan Menteri Agama RI tentang Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2012 Dan Tindak Lanjut Ikhtisar Hapsem II BPK RI tahun 2010;
483. 29 (dua puluh sembilan) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Arah Kebijakan Pemanfaatan Anggaran Pendidikan Pada RAPBN-P Kementerian Agama tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011;
484. 29 (dua puluh sembilan) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI Dengan Menteri Agama RI Masa Persidangan IV tahun sidang 2010-2011 Senin, 19 Juli 2011;
485. 1 (satu) bundel legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Pagu Dipa Tahun Anggaran 2012 Per Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi/Satuan Kerja;
486. 1 (satu) bundel legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Pagu Dipa Tahun Anggaran 2012 Per Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi/Satuan Kerja;
487. 1 (satu) bundel printout e-mail dari "rocan depag" dengan alamat email rocan4@gmail.com kepada "Sugito Parto Sudarmo" dengan alamat email otig_gito78@yahoo.com, dan "Brain Tawazan" dengan alamat email brain_rocan@yahoo.co.id perihal RAPBNP 2011 Versi 125 M & Fpendidikan 3100, beserta lampiran berupa Rincian Program dan Kegiatan yang Diusulkan pada RAPBN-P Kementerian Agama Tahun 2011;
488. 1 (satu) lembar copy transkrip SMS dari Nomor Telepon 628,129,375,802 dengan tanggal 2011.08.13 pukul 11:11 dan tanggal 2011.08.13 pukul 11:10;
489. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Nomor : SE-442/MK.02/2011 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tertanggal 08 Agustus 2011 ditandatangani oleh Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo beserta rinciannya;

490. 1 (satu) lembar fotokopi "Pagu Perubahan Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2011 Kementerian Agama Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kuangan Nomor SE-442/MK.02/2011 untuk Satuan Kerja : Ditjen Bimas Islam tertanggal 08 Agustus 2011 tanpa tanggal, ditandatangani oleh Drs. H. Syamsuddin selaku Kepala Biro Perencanaan;

491.1 (satu) berkas copy dengan stempel basah Kutipan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/I-2/Kp.003/3821/1996 tanggal 12 Agustus 1996 beserta lampirannya;

492. 1 (satu) berkas surat-surat mengenai APBN 2012 di dalam map plastik, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 27 Maret 2012 perihal Daftar Usulan Kegiatan APBNP 2012 beserta lampiran Daftar Usulan Kegiatan APBNP Tahun 2012.
2. 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Surat Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.II/1/Ks.01.1/046/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal Usulan APBN Penambahan Dirjen Bimas Islam Tahun 2012 dengan usulan APBN-P Tahun 2012 sebesar Rp 1.844.228.600.000,00 beserta lampirannya.
3. 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Surat Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.II/1/Ks.01.1/046/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal Usulan APBN Penambahan Dirjen Bimas Islam Tahun 2012 dengan usulan APBN-P Tahun 2012 sebesar Rp 1.787.138.600.000,00 beserta lampirannya.
4. 1 (satu) lembar copy Surat Sekjen Kemenag RI Nomor : Sj/B.I/2.3.4/KU.00.2/474/2012 tanggal 06 Juni 2012 perihal Pemotongan Belanja K/L Tahun 2012 beserta lampirannya.
5. 1 (satu) lembar copy Surat Sekjen Kemenag RI Nomor : Sj/B.I/2.3.4/KU.00.2/3428/2012 tanggal 07 Juni 2012 perihal APBN-Perubahan Tahun 2012 beserta lampirannya.

Hal. 119 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



493. 1 (satu) berkas surat-surat mengenai APBN-P Tahun 2011 di dalam map plastik, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar disposisi dari Sesditjen Bimas Islam kepada Kabag II tanggal 15 Agustus 2011 beserta 1 (satu) lembar copy Surat Sekjen Kemenag RI Nomor : Sj/B.I/2.3.4/KU.00.2/...../2012 tanggal (kosong) Agustus 2011 perihal APBN-Perubahan Tahun 2011 dan lampirannya.
2. 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Surat Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor : Dj.II/KS.01.00/210/2011 tanggal 22 Agustus 2011 beserta lampiran 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Pagu Perubahan Belanja dalam APBN-P Tahun 2011 satuan kerja Ditjen Bimas Islam pada (tanpa tanggal) Agustus 2011.
3. 1 (satu) lembar copy Surat Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.II.1/I/KU.002/2493/2011 tanggal 08 September 2011 perihal APBN-P perubahan Tahun 2011.
4. 1 (satu) berkas copy Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011.

494. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00/3287/2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Persetujuan rencana kerja dan anggaran dalam APBN-P Kementerian Agama Tahun 2011 kepada Pimpinan Komisi VIII DPR RI beserta 7 (tujuh) lembar lampirannya;

495. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II.1/KU.00.2/3605/2011 tanggal 29 Juli 2011, perihal Usulan APBN-P Dirjen Bimas Islam tahun 2011 kepada Sekretaris Jenderal Kemenag RI beserta 4 (empat) lembar lampirannya;

496. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00/2254/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Kebutuhan anggaran tambahan melalui APBN-P Kementerian Agama Tahun 2011;

497. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor : AG/291/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 perihal Penyampaian hasil pembahasan Komisi VIII DPR RI dengan mitra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja mengenai Perubahan RKA K/L Perubahan APBN Tahun Anggaran 2011 kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI;

498. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor : AG/291A/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 perihal Penyampaian penyempurnaan hasil pembahasan raker Komisi VIII DPR RI dengan KPP, BNPB, Kemenag RI, dan Kemensos RI tentang RKA K/L perubahan (APBN-Pr) Tahun Anggaran 2011 kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI;
499. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir print out email yahoo dari "rocan depag" <rocan4gmail.com> kepada SUGITO PARTO SUDARMO dan BRAIN TAWAZAN tanggal 14 Agustus 2011 pukul 15:10 beserta 7 (tujuh) lembar lampiran print out attachment email;
500. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Sekretariat Jenderal Kemenag RI Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00.2/ /2011 tanggal Agustus 2011 perihal APBN-Perubahan Tahun 2011 kepada Sesdirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Sesdirjen Bimas Islam;
501. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Pagu Definitif per Program, Kegiatan dan Anggaran Kementerian Agama Tahun 2011 Berdasarkan SE Menkeu RI Nomor SE-676/MK.02/2010 tanggal 03 November 2010;
502. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir transkrip sms nomor 628129375802 tanggal 13 Agustus 2011 pukul 11:11 dan 11:10;
503. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir BERKAS PENGAJUAN USULAN ANGGARAN APBN-P TAHUN 2011, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, memuat :
- a. Surat Nomor : Dj.II.1/1/KU.00.2/3605/2011, diterbitkan di Jakarta tanggal 29 Juli 2011, perihal Usulan APBN-P Direktorat Jenderal Bimas Islam Tahun 2011 dari ABDUL KARIM atas nama Direktur Jenderal Bimas Islam kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
 - b. Surat Nomor : Dj/B.I/2.3.4/KU.00.2/tanpa nomor/2011, diterbitkan di Jakarta tanpa angka tanggal bulan Agustus 2011, perihal APBN-Perubahan Tahun 2011 dari Drs. H. SYAMSUDDIN selaku Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta

Hal. 121 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Ditjen Bimas Islam beserta 1 (satu) berkas lampirannya.

- c. Surat Nomor : Dj.II.1/I/KU.002/2493, diterbitkan di Jakarta tanggal 08 September 2011, perihal APBN-P Perubahan Tahun 2011 dari ABDUL KARIM atas nama Direktur Jenderal Bimas Islam kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI up. Kepala Biro Perencanaan.
- d. Pagu Perubahan Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2011 Kementerian Agama berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-442/MK.02/2011 tanggal 08 Agustus 2011, ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan H. SYAMSUDDIN.
- e. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2011 atas Revisi Ke-3 tanggal 02 November 2011 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 20 Desember 2010 dan lampirannya.

504. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir :

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2011 tanggal 02 November 2011 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 20 Desember 2010 dan lampirannya.
- b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2011 atas Revisi Ke-3 tanggal 02 November 2011 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 20 Desember 2010 dan lampirannya.

505. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir BERKAS PENGAJUAN USULAN ANGGARAN APBN-P TAHUN 2012, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;

506. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir BERKAS PENGAJUAN USULAN ANGGARAN APBN-P TAHUN 2012, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, memuat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 09 Desember 2011, dengan tulisan "KONSEP" pada bagian tengah dan lampirannya.
- b. Surat Pengantar Nomor : SP-333/PB.2/2012 tanggal 07 Maret 2012 dari Direktur Pelaksanaan Anggaran kepada KPA Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam.
- c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 revisi ke 1 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 09 Desember 2011, dengan tulisan "KONSEP" pada bagian tengah beserta lampirannya.
- d. Surat Nomor : S-6275/PB/2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Pengesahan Revisi ke-2 DIPA TA 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 Satker Direktorat Jenderal Bimas Islam (445300) kepada KPA Satker Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Kepala KPPN Jakarta IV dan 4 (empat) lembar lampirannya.
- e. Surat Pengantar Nomor : SP-1304/PB.2/2012 tanggal 05 September 2012 dari Direktur Pelaksanaan Anggaran kepada KPA Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam.
- f. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 revisi ke 3 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 04 September 2012 dan lampirannya.
- g. Surat Pengantar Nomor : SP-8320/PB.2/2012 tanggal 16 Oktober 2012 perihal Pengesahan Revisi ke-4 DIPA TA 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 Satker Direktorat Jenderal Bimas Islam (445300) dari Direktur Jenderal Perbendaharaan an. Agus Suprijanto kepada KPA Satker Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Kepala KPPN Jakarta IV beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.

Hal. 123 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Pengantar Nomor : SP-9876/PB.2/2012 tanggal 07 Desember 2012 perihal Pengesahan Revisi ke-5 DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 Satker Direktorat Jenderal Bimas Islam (445300) dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Agus Suprijanto kepada KPA Satker Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Kepala KPPN Jakarta IV beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
507. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir kutipan dari buku Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga APBN-P tahun 2011 sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
508. 1 (satu) buah buku Rencana Strategik Bimbingan Masyarakat Islam 2010 – 2014;
509. 1 (satu) buah buku Rencana Strategis Kementerian Agama RI 2010 – 2014;
510. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
511. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Usulan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2011;
512. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Pagu Definif Kementerian Agama Tahun 2011;
513. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat DPR RI Nomor : AG/291A/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dra. Hj. CHAIRUN NISA, MA., kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI, perihal Penyampaian Penyempurnaan Hasil Pembahasan Raker Komisi VIII DPR RI dengan KPP, BNPB, Kemenag RI, dan Kemensos RI tentang RKA K/L Perubahan (APBN P) Tahun Anggaran 2011;
514. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat DPR RI Nomor : AG/324/KOM.VIII/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi VIII DPR RI H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI, M.SI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI, perihal Penyampaian Hasil Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI;

515. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-647/MK.02/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan AGUS D.W. MARTOWARDOJO kepada Para Menteri/Pimpinan Lembaga perihal Alokasi/Pemanfaatan Dana optimalisasi non Pendidikan RAPBN Tahun Anggaran 2012, beserta 1 (satu) bundel lampirannya;
516. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dra. Hj. CHAIRUN NISA, MA kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI perihal Penyampaian pagu tambahan hasil optimalisasi APBN 2012;
517. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat DPR RI Nomor :AG/418/KOM.VIII/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dra. Hj. CHAIRUN NISA, MA kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI perihal Penyampaian hasil pembahasan RAPBN-P 2012 Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial RI, Kementerian Agama RI, dan BNPB;
518. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Nota Dinas dari Bagian perencanaan dan Sistem Informasi kepada Sekretaris Ditjen Bimas Islam perihal Laporan Pembahasan Perubahan Pagu Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Drs. H. SOFYAN SULAIMAN, MM;
519. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama RI Nomor : DJ.II/434 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, tanggal 13 juli 2011, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama Dirjen Bimas Islam Prof. Dr. H. NASARUDDIN UMAR, MA, beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
520. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/03343 tanggal 02 Agustus 2012, yang

Hal. 125 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Menteri Agama SURYADHARMA ALI beserta 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/03343 tanggal 02 Agustus 2012;

521.1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 05 Maret 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama Pgs. Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

522. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/396 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 02 April 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama Pgs. Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

523. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/666 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

524. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/762 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 21 September 2012, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama, Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

525. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Kerjasama PT. Macananjaya Cemerlang dan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 04 Oktober 2011;
526. 1 (satu) Lembar Asli Kuitansi Bukti Pembayaran PT. Macananjaya Cemerlang tanggal 05 Januari 2012 sebesar Rp5.080.000.000,00;
527. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Draft Perjanjian Kerjasama PT. MACANAN JAYA CEMERLANG dan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA, tertanggal 04 Oktober 2011;
528. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak atas nama pengusaha kena pajak PT MACANAN JAYA CEMERLANG, dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT ADHI AKSARA ABADI INDONESIA, tertanggal 27 Januari 2012;
529. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota penjualan PT. MACANANJAYA CEMERLANG Nomor Faktur 080.000-12.00000044 tertanggal 27 Januari 2012 kepada PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
530. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BRI Nomor GFF 317677 tanggal 31-01-2012, senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk atas nama PT. MACANANJAYA CEMERLANG;
531. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening 900-00-0181685-0 atas nama WAHYUNI periode Februari 2012 sampai dengan Januari 2013;
532. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening 138-00-1007399-2 atas nama FANI INDRIASTUTI, periode Februari 2012 sampai dengan Januari 2013;
533. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Tanda Terima uang untuk pembayaran pengiriman Al Quran Musaf Besar dari PT. MACANANJAYA CEMERLANG kepada CV. BENGAWAN DUTA SUMATERA;
534. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0035-01-036901-50-4 atas nama FANY INDRIASTUTI periode Februari 2012 sampai dengan Januari 2013;

Hal. 127 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



535. 1 (satu) lembar asli Voucher PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia berupa bukti pengeluaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 17/1/12 dalam kolom keterangan tertulis Kasbon Pak Ali U/ Pak Imam beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya;
536. 2 (dua) lembar print out Laba Rugi Proyek +/- 55 M PT. Sinergi Pustaka Indonesia;
537. 1 (satu) bundel asli dokumen berupa bukti pengeluaran yang diterbitkan oleh PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia atas subkon dengan pihak lain (atas nama Ibu Murni) terhadap pekerjaan penggandaan Kitab Suci Al-qur'an APBN-P 2011;
538. 1 (satu) bundel asli dokumen berupa bukti pengeluaran yang diterbitkan oleh PT. Sinergi Pustaka Indonesia atas subkon dengan pihak lain terhadap pekerjaan penggandaan Kitab Suci Al-qur'an APBN 2012, yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada PT. Pelangi Nusa Gemilang.
 - b) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada Multi finishing.
 - c) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada PT. IMA (Ikrar Abadi Mandiri).
 - d) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada PT. Puri Sejahtera Utama.
539. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen "Al-Quran (DEPAG) 2011 (PT. ADHI AKSARA)" yang merupakan Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) Satuan dan Harga per Eksemplar PT. Macananjaya Cemerlang, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar perhitungan dengan oplah 653.000 eksemplar dan isi 624 halaman; 1 (satu) lembar perhitungan oplah 200.000 eksemplar dan isi 568 halaman; dan 1 (satu) lembar perhitungan Pembuatan Hardcover dengan oplah 653 eksemplar.
540. 1 (satu) bundel printout email mengenai progress pekerjaan Al-Quran PT. Macananjaya Cemerlang, yang terdiri dari :
- 1. 1 (satu) lembar printout email dari macanmjc@gmail.com kepada kazhadir@indosat.net.id pada hari Senin tanggal 07 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, dengan subjek "Progress Macanan" berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Progress Mingguan PT. Macananjaya Cemerlang untuk Pencetakan Al-Quran – Kementerian Agama RI (PT. Adhi Aksara Abadi) sampai dengan tanggal 14 November 2011 dengan oplah 200.000 eksemplar.

2. 1 (satu) lembar printout email dari "Nanang, PT. Macanan" kepada kazhadir@indosat.net.id dan ditembuskan kepada murda.macanan@yahoo.co.id pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 dengan subjek "Progres cetak al-quran per tanggal 2/11/2011" berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Progress Mingguan PT. Macananjaya Cemerlang untuk Pencetakan Al-Quran – Kementerian Agama RI (PT. Adhi Aksara Abadi) sampai dengan tanggal 02 November 2011 dengan oplah 200.000 eksemplar.
3. 1 (satu) lembar printout email yang ditujukan kepada "Bp. Abdul Kadir" dari "Nanang, PT. Macanan" berkaitan dengan penyampaian analisis harga Al-Quran, berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Analisis Harga Jual Al-Quran.
541. 1 (satu) bundel fotokopi draft perjanjian kerjasama antara PT. Macananjaya cemerlang dan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tertanggal 04 Oktober 2011 yang telah direvisi dan belum ditandatangani;
542. 1 (satu) lembar dokumen Rancangan Jadwal pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2011;
543. 3 (tiga) lembar Rincian Program dan Kegiatan yang diusulkan pada RAPBN-P Kementerian Agama tahun 2011;
544. 1 (satu) lembar Tanda terima nomor : 01/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 berupa Mushaf Alquran yang ditandatangani oleh Vasco dan H. Sarisman;
545. 1 (satu) lembar tulisan tangan bertuliskan "margin beserta persentase";
546. 1 (satu) lembar tulisan tangan bertuliskan "pembagian antara ketua, sekjen, kantor".

Hal. 129 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



547. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Nomor : 02/ULP/KSQ/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pengadaan Kitab Suci Al Quran di Ditjen Bimas Islam Tahun Anggaran 2011;
548. 1 (satu) lembar Jadwal Pelelangan Pasca Kualifikasi Penggandaan Kitab Suci Al Quran Tahun 2011 pada bulan Agustus 2011;
549. 1 (satu) lembar kartu parkir mobil kantor kementerian agama;
550. Copy 1 (satu) lembar surat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan kepada Sekjen K/L Nomor : S-200/MK.02/2011 tanggal 19 Agustus 2011 terkait tindak lanjut pemanfaatan hasil penghematan belanja K/L Tahun Anggaran 2011;
551. Copy 2 (dua) lembar daftar kegiatan yang ditandatangani Sekretaris Dirjen Bimas Islam;
552. Copy 3 (tiga) lembar surat dari Menteri Keuangan RI kepada Pimpinan DPR, Nomor surat : S-132/MK.02/2012, tanggal 23 Februari 2012, perihal : Permohonan Persetujuan Atas Pergeseran Anggaran Antar Program dan Kegiatan yang Bukan Berasal dari Hasil Optimalisasi;
553. Copy 1 (satu) lembar rincian alokasi dana Tahun Anggaran 2011 untuk Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Ditjen Bimas Islam;
554. 4 (empat) lembar copy surat Sekretaris Direktur Jenderal Bimas Islam (Abdul Karim) kepada Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Nomor : Dj.II/1/Ks.01.1/046/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal Usulan APBN Penambahan Direktorat Jenderal Bimas Islam 2012.
555. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : B3120NH01144579LH, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

73 (tujuh puluh tiga) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :		
	Nama File	Nilai Hash MD5
	Bougenvil-T7713_1789_2011-10-18_23-37-33.wav	5bf54c928f5ec1f70e905c16c125b68f
	Bougenvil-T7713_1799_2011-10-19_08-21-53.wav	392fda7dbabddae263a8f923fba15d33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bougenvil-T7713_1802_2011-10-19_08-41-30.wav	efc0c036aa671f40e03b9df0e8865239
Bougenvil-T7713_1808_2011-10-19_09-23-44.wav	2e8d58709e6b151bf8704dbad10e8576
Bougenvil-T7713_1831_2011-10-19_11-59-29.wav	12c01dc2a82943ff54b1ae764717022c
Bougenvil-T7713_1833_2011-10-19_12-01-09.wav	3b5be1e5ce1384b07a7613079282a3fe
Bougenvil-T7713_2261_2011-10-24_13-18-05.wav	dd557dff9cf9e8d0dcdd8d581c436edd
Bougenvil-T7713_2262_2011-10-24_13-19-25.wav	adfee790d0823fea50a00f245ab3128f
Bougenvil-T7713_2264_2011-10-24_13-31-53.wav	a83246ea2c4561e0ebf263f43a4ac51b
Bougenvil-T7713_2545_2011-10-25_23-42-20.wav	7f70c9182288c5809fb00e6f79f1c12b
Bougenvil-T7713_2689_2011-10-26_16-49-40.wav	d5af46517d18920f5f381383eab2e9dd
Bougenvil-T7713_2696_2011-10-26_17-04-35.wav	c302edef0d190088aa5e4f3ca0fdbf97
Bougenvil-T7713_2698_2011-10-26_17-26-07.wav	87564b6a546198c19adeb76885c32521
Bougenvil-T7713_2717_2011-10-26_18-24-47.wav	23361f013f9ef914fdd61fa7b2bb311a
Bougenvil-T7713_2741_2011-10-27_02-31-39.wav	92f26814c3409719ccfee11d434c6bb
Bougenvil-T7713_3000_2011-11-01_21-40-42.wav	d3acfc4a1f9932bee0ed633b6e974c53
Bougenvil-T7713_3431_2011-11-09_19-21-08.wav	39d79caa0b93128e05dea890b6462f86
Bougenvil-T7713_3632_2011-11-11_21-26-27.wav	deb3d8f1f5a811026565f06b2ab49dd8
Bougenvil-T7713_3633_2011-11-11_21-29-06.wav	f809ceb99d8b6199577447268eb71d84
Bougenvil-T7713_4520_2011-11-20_11-32-08.wav	51a94f9df28ffa8df9c182bd8dc5eedc
Bougenvil-X9569_2479_2011-09-28_21-16-55.wav	ded3291f9eb809cfa1e655363e9b2bed
Bougenvil-X9569_2602_2011-09-29_11-29-33.wav	ae1c6d6eb78cb8a8d84557500ae93802
Bougenvil-X9569_2666_2011-09-29_14-57-47.wav	7e6a234cf8c95fa6e24d73f0ea298768
Bougenvil-X9569_2694_2011-09-29_16-05-11.wav	7abbbe092464a64ef705bfab7dc6c431
Bougenvil-X9569_5166_2011-10-19_11-48-36.wav	7a8e66ec2e93ed06bd24d281e40f203b
Bougenvil-	d8bfa8042bee9c5fa634b71e57

Hal. 131 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X9569_5557_2011-10-21_13-14-31.wav	43301b
Bougenvil- X9569_6541_2011-10-26_16-24-53.wav	68413b44d02aaff9ffd2f20ee0d 87a34
Bougenvil- X9569_6544_2011-10-26_16-29-44.wav	ad1a4fa6de11afea83be2e9fb2 727904
Bougenvil- X9569_6550_2011-10-26_16-35-41.wav	12a4e31868d35d947a8964917 49c395b
Bougenvil- X9569_6556_2011-10-26_16-52-29.wav	02d6c674d010a932cb3ee82ca ce97cc1
Bougenvil- X9569_6561_2011-10-26_17-07-18.wav	d991a80f443a8ab3f65691bcd4 fef376
Bougenvil- X9569_6564_2011-10-26_17-22-22.wav	0547ac38e017b8ce1eeb2b869 d01a644
Bougenvil- X9569_6575_2011-10-26_17-33-56.wav	a85ec2d99bfab2409ce40b0743 988ad1
Bougenvil- X9569_6579_2011-10-26_17-37-29.wav	de3d742512a72d1e4df3dce54 6c1f4a6
Bougenvil- X9569_6583_2011-10-26_17-56-28.wav	f1e407af9046721f99685ade23 a1b19e
Bougenvil- X9569_6587_2011-10-26_18-08-40.wav	d676bf064f670d4d0f2bab366d ae2182
Bougenvil- X9569_6595_2011-10-26_18-47-05.wav	c7ee1be05718ce5c211164027 841c7cd
Bougenvil- X9569_8711_2011-11-16_13-50-36.wav	c7d6d900bdb2dcccec4f61ed03 bb3aa5
Bougenvil- X9569_8797_2011-11-16_15-52-30.wav	0f796d1ab11a418b79262c588 444bedf
Bougenvil- X9569_8825_2011-11-16_21-17-57.wav	521c7e9e249f9196a441d28f03 dcbcae
Bougenvil- X9569_8826_2011-11-16_21-36-20.wav	5a62ae650326efc2e29a4cdda8 6e7b58
Bougenvil- X9569_8839_2011-11-16_22-07-51.wav	95c25050b11a1fec2c4179489 286a89
Bougenvil- X9569_93_2011-08-01_10-32-42.wav	7bb1bba72ede53600c56c3fa11 99b133
Bougenvil- T8193_2593_2011-09-07_16-57-46.wav	ef3e179656cdf2f5cdae8d1e9dc 85ccc
Bougenvil- T8193_2602_2011-09-07_18-55-01.wav	588f0325c94c1ff37a81542818a 4472a
Bougenvil- T8193_4257_2011-09-28_13-35-19.wav	f334a8b6c1714d50fc0204f122f d33d5
Bougenvil- T8193_4259_2011-09-28_13-37-04.wav	85b606188c337dc885cabaf8a7 332767
Bougenvil- T8193_4260_2011-09-28_13-39-30.wav	a4477b596bb23b6f8a23b1591 2632db3
Bougenvil- T8193_4264_2011-09-28_14-04-23.wav	2d4e8cbc34c2a175369e9665fd 09654c



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bougenvil- T8193_4265_2011-09-28_14-05-16.wav	5907fc7466bde103ad415085d 3e6226b
Bougenvil- T8193_4267_2011-09-28_14-11-29.wav	339b72f82b5de6d7bcfbc038f26 dbed8
Bougenvil- T8193_4269_2011-09-28_14-12-52.wav	83af18385d06389b06bd129aa 4ded0e6
Bougenvil- T8193_4270_2011-09-28_14-14-04.wav	8989a7ce1596c7f2e540e9dbcf 8e4ad4
Bougenvil- T8193_4271_2011-09-28_14-15-44.wav	aa7122a8a5f3f17277ad2090c8 08b4cc
Bougenvil- T8193_4274_2011-09-28_14-27-53.wav	13e7992ac87e516c157e51b1e cdd2cec
Bougenvil- T8193_4276_2011-09-28_16-14-35.wav	47cb93062791e129578ca4c44 32c94e3
Bougenvil- T8193_4281_2011-09-28_19-57-44.wav	7207b3e49a7429508e0a3800d 4731526
Bougenvil- T8193_4282_2011-09-28_20-01-06.wav	d32bef4fcc16ea2d4dbcaaed4c 67e2b2
Bougenvil- T8193_4288_2011-09-28_20-49-31.wav	72a13035bc4012fa7b358b6fe4 1b5b18
Bougenvil- T8193_5293_2011-10-19_11-47-21.wav	88f725c13d04d74a8a5eaf0e6d 781047
Bougenvil- T8193_5306_2011-10-19_12-00-16.wav	71087f72d9b073c810eed3e0cf 56672
Bougenvil- T8193_5338_2011-10-19_16-02-50.wav	f3838426d615a27cfa294d0808 56de38
Bougenvil- T8193_5669_2011-10-24_13-04-54.wav	04553eca5a309ba26b273203a 20aa7f7
Bougenvil- T8193_5675_2011-10-24_13-16-35.wav	1c58cdc846f3218f81b567718f3 93f07
Bougenvil- T8193_5678_2011-10-24_13-28-39.wav	fc98f661b7fbfb393da981a52a8 76bee
Bougenvil- T8193_5682_2011-10-24_13-38-37.wav	cff8b44f41e09003f29c4bd4392 50937
Bougenvil- T8193_5690_2011-10-24_13-55-45.wav	189622701ddd41b5f5291905b 99872cb
Bougenvil- T8193_5715_2011-10-24_16-38-47.wav	8a3d22767ede82b7114796126 4a8f77e
Bougenvil- T8193_6140_2011-10-31_19-04-26.wav	aebacda62a56b7906bfaf6b117 89f5b3
Bougenvil- T8193_6204_2011-11-01_19-57-09.wav	dfeb141bc6ccd9adfabb8d620ee d1fac
Bougenvil- T8193_7155_2011-11-20_11-29-47.wav	3e3faea0528e5aac863b2c88a8 b5ffbb
Bougenvil- T8193_7157_2011-11-20_11-31-21.wav	ab5955958f9754ad489f2bc2f3 942570
Bougenvil-	11aee45e96f6cb7939dc602583

Hal. 133 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T8193_7158_2011-11-20_11-32-06.wav	2ace49
------------------------------------	--------

	50 (lima puluh enam) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :	
No	Nama File	Nilai Hash MD5
1.	SMS_628129907713_20111021_12-09-15.pdf	a70be4eafba8985d61c9e05509895ced
2.	SMS_628129907713_20111021_13-05-03.pdf	5dd1bac335da6921cd5c042b46be28fc
3.	SMS_628129907713_20111021_13-08-21.pdf	bc44d36837dd46592e4ef056b5d4c9d2
4.	SMS_628129907713_20111021_13-16-26.pdf	a244e8a95502451186837faaf4dcb9c2
5.	SMS_628129907713_20111021_13-34-16.pdf	4dca8d81cb824d5c9587f6301a9a94f5
6.	SMS_628129907713_20111025_16-26-48.pdf	e53e114f48625d30636ad0e9b1addf86
7.	SMS_628129907713_20111025_16-28-24.pdf	a001717a4bbbc96d9850a6d6dc8ee7f3
8.	SMS_628129907713_20111026_17-29-42.pdf	aedb9cc28dc8da195fd0e72423f1d1
9.	SMS_628129907713_20111026_17-58-54.pdf	a086056996df62e006b3352e1ef53fac
10.	SMS_628129907713_20111026_18-11-48.pdf	e16a408c34ff80dd984795cd4fa8dd3a
11.	SMS_628129907713_20111027_21-06-18.pdf	2d14f598ca01d1b0cf52f3dc488719a4
12.	SMS_628129907713_20111027_21-09-54.pdf	ebe588a73083611b7abebe8728dc3c92
13.	SMS_628129907713_20111027_21-10-24.pdf	2ec07a99d3ba9b8ebfa202551c5ba50d
14.	SMS_628129907713_20111027_21-30-34.pdf	6889f843ec9c7947842651070fcbb8d6
15.	SMS_628129907713_20111027_21-32-17.pdf	fb0089913bc8d3ba034ae378f8c5c2d7
16.	SMS_628129907713_20111027_21-33-15.pdf	95631d8448234658b305f73f3d21cbe5
17.	SMS_628129907713_20111027_21-33-20.pdf	52f89edb40f59d6ad0d78f6f5caf463a
18.	SMS_628129907713_20111101_20-15-16.pdf	30f317bcbd395f89935a6796bd025d6
19.	SMS_628129907713_20111109_14-19-57.pdf	46cb66ce37228b6ff25cef0b67a6c85d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	SMS_628129907713_20111109_14-52-19.pdf	4dfe4671ef3f544d6b75c7dd9fe8ca87
21.	SMS_628129907713_20111109_15-00-32.pdf	47290ccbc810cf83585e84655cf28280
22.	SMS_628129907713_20111111_21-43-39_21-43-41_21-43-43_21-43-44_21-43-46_21-43-47.pdf	dfaa9257098371da0f04cb499709dcaf
23.	SMS_628170129569_20111026_16-10-02.pdf	c0ff6d9c67b36bae955531fe49163260
24.	SMS_628170129569_20111026_16-25-09.pdf	dcac9042a911f137ac5b04294570a076
25.	SMS_628170129569_20111026_16-50-11.pdf	1b157d3bae22fc9d8022b3c34bb19b25
26.	SMS_628170129569_20111027_14-48-42.pdf	e545c0dc2e69927132bab4a96ee15160
27.	SMS_628170129569_20111027_14-49-15.pdf	181883d1bd48f67b9bab78b3131ba377
28.	SMS_628170129569_20111027_14-49-45.pdf	ed96cc5c900ef0cbdc5c84615bdcecaa
29.	SMS_628170129569_20111027_15-08-10.pdf	77d09cb42193c6e349638a570d27c2ad
30.	SMS_628170129569_20111027_15-11-53.pdf	42c9c56fecf68d9451ccc2d00f3b0ced
31.	SMS_628170129569_20111027_15-12-59.pdf	502a042a1941e0fd2b8562e5fff61447
32.	SMS_628170129569_20111027_15-14-29.pdf	5e14b06aafef0f106d8781e8dfa3ca318
33.	SMS_628170129569_20111027_15-57-50.pdf	ddafa836632da1b9f763c5cf1a48e253
34.	SMS_628170129569_20111027_16-03-21.pdf	d2eb7c549b5faef0377dfa2c7a3702a1
35.	SMS_6285215553011_20111128_11-40-34.pdf	154909dbff762e847717d5395c962468
36.	SMS_6285215553011_20111128_11-41-15.pdf	0e65acdc603621b3ef0c7896c55970c2
37.	SMS_628118118193_20110928_12-16-34.pdf	4b64f33e2e7df0b64edc43c12725b764
38.	SMS_628118118193_20110928_12-18-44.pdf	5da12268d89ac346e3723293028373c1
39.	SMS_628118118193_20110928_13-15-29.pdf	7930d3bbdebb66bc280bbb6fe307d6b5
40.	SMS_628118118193_20111020_18-54-46.pdf	66e507cfe785a9302253a15e5eb7897f
41.	SMS_628118118193_20111020_18-59-22.pdf	11fed0d88b5f0fe5b5c9f73488bf1f2b
42.	SMS_628118118193_20111021_12-58-56.pdf	1b6576d993b1b9bde5f39ce2c2d12972

Hal. 135 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	SMS_628118118193_20111021_13-11-32.pdf	f9289c60f35ac66881a0e33caf8fd273
44.	SMS_628118118193_20111021_13-33-28.pdf	e6ec756168d21d222b9ba8fd3a727e10
45.	SMS_628118118193_20111021_13-33-38.pdf	93096a37b8a0a1e6edc442d83921dce7
46.	SMS_628118118193_20111101_20-16-32_20-16-34.pdf	e399f3ea5f20719f92d62ea23979edc8
47.	SMS_628118118193_20111101_20-17-28.pdf	60d8a3162a23b5439201d43475f6a7d6
48.	SMS_628118118193_20111109_15-02-14.pdf	e1cd6b1aeda21375c337719f52e5f25a
49.	SMS_628118118193_20111111_21-33-42_21-33-44.pdf	5c8d80bd48cfd3c588ecad2821e3400d
50.	SMS_628118118193_20111111_22-00-55_22-00-59.pdf	F6c8ce0c5cacfa0a5920e9397ca7f0ba

556.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number : SN : A3120NH01144462LH, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 146 (seratus empat puluh enam) file soft copy Transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	628129907713_2011-10-19_12-01-09.ods	19422e6b8a051f76b3dae433a868f049
2	628129907713_2011-10-24_13-18-05.ods	a12703c2b6e0943edae513aaedfcb933
3	628129907713_2011-10-18_23-37-33.ods	62d19203e414c30de864fb9bc55c1877
4	628129907713_2011-10-19_08-21-53.ods	2d170a56ee4d3e32c58263d35b3570a6
5	628129907713_2011-10-19_08-41-30.ods	e6852fb0670487cb7ce6afe1b61057de
6	628129907713_2011-10-19_09-23-44.ods	24747d4c1f5a6a13f9611e90b39e0091
7	628129907713_2011-10-19_11-59-29.ods	07ac18f79e453d54a8057aad1396dbca
8	628129907713_2011-10-26_16-49-40.ods	8a4dbe7a6d7142207410c333656ba78d
9	628129907713_2011-10-26_17-04-35.ods	9ce4aa3913d03bdcf14bf50f9fcd6ae
10	628129907713_2011-10-24_13-19-25.ods	9e695729949346186cda2c7eace978c8
11	628129907713_2011-10-24_13-31-53.ods	4969f5361c61797482c82b6fe27df426



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	628129907713_2011-10-25_23-42-20.ods	08660d1dee43da1e339d8f43d57b8052
13	628129907713_2011-10-26_17-26-07.ods	ddc8e2715d85c580e998208cc33bcfd f
14	628129907713_2011-10-26_18-24-47.ods	87cb82b3993394b14955b95ce9f07f82
15	628129907713_2011-10-27_02-31-39.ods	3440a3690226a9af701a1909a249f395
16	628129907713_2011-11-01_21-40-42.ods	f0b24bb45a072b3be2c5f1ce01c4bc21
17	628129907713_2011-11-09_19-21-08.ods	31738e6b7214676c32ec273b321756eb
18	628129907713_2011-11-11_21-26-27.ods	67c209327f417e71d9d59b13dd553d00
19	628129907713_2011-11-11_21-29-06.ods	049937eb06c1919f203af692c2a13827
20	628129907713_2011-11-20_11-32-08.ods	d70015b2054ed53990415b28a748be15
21	628129907713_2011-11-11_21-26-27.pdf	131394d0fd7b58a2aa2ae9e411f503d6
22	628129907713_2011-11-11_21-29-06.pdf	066fe47b6cc040c36d0b8edd52f9d2f e
23	628129907713_2011-11-20_11-32-08.pdf	fb54067c99690e274633bfd3b5d66d2
24	628129907713_2011-10-18_23-37-33.pdf	5e80f42ffdfc47c49fd7fd9a4c589fcc
25	628129907713_2011-10-19_08-21-53.pdf	4c2975eb2abd298e804fe7de6aa1ea a5
26	628129907713_2011-10-19_08-41-30.pdf	b9bfff53ba087d1068805d6c5b38d1c c
27	628129907713_2011-10-19_09-23-44.pdf	520d62c997853084baf6f27efd5564f3
28	628129907713_2011-10-19_11-59-29.pdf	c10727c2d89d8d0862e71bf15ffe07fa
29	628129907713_2011-10-19_12-01-09.pdf	bfef7e788aea0ea5b995fea17bbca8e b
30	628129907713_2011-10-24_13-18-05.pdf	9a288112ebc49a011daaa9bb022e1b bf
31	628129907713_2011-10-24_13-19-25.pdf	01a7f95c781a20c311110d697b9ad9f e
32	628129907713_2011-10-24_13-31-53.pdf	06c0f62c57ef78dbe880f5be9c61b8c 7
33	628129907713_2011-10-25_23-42-20.pdf	3da8b6dc194e1070f936bb89d44f08a 4
34	628129907713_2011-10-26_16-49-40.pdf	bf321c8750e48e9c8bf9d292794454f 3
35	628129907713_2011-10-26_17-04-00.pdf	bfa629017e6112c4d665d32c9f27e38

Hal. 137 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-35.pdf	b
36	628129907713_2011-10-26_17-26-07.pdf	a2a0a9dc87d807f982d00676733f6266
37	628129907713_2011-10-26_18-24-47.pdf	730924c4268fcd7e59311daf76676bae
38	628129907713_2011-10-27_02-31-39.pdf	7a45bd5f1e902b001106012b742fe432
39	628129907713_2011-11-01_21-40-42.pdf	bc299295d5d72c2e4be27ee880f68f9a
40	628129907713_2011-11-09_19-21-08.pdf	3b0ccc548a62883fdbeb30a3d352722b
41	628170129569_2011-08-01_10-32-42.pdf	b46a9a4e2fa12e3501b9043ea1ec7604
42	628170129569_2011-09-28_21-16-55.pdf	49e819f5b5b81051500064fbde50b638
43	628170129569_2011-09-29_11-29-33.pdf	007201c622959e46a023e83529d8f5f4
44	628170129569_2011-09-29_14-57-47.pdf	ff4e865549efa9fdcfb0b4885786075
45	628170129569_2011-10-19_11-48-36.pdf	6aeffa7c5f19a2b8b088a0954610588c
46	628170129569_2011-10-21_13-14-31.pdf	85bd99b4f8f3f3b65232fa5d14d2b121
47	628170129569_2011-10-26_16-24-53.pdf	f36c9c572fbdf8089394a91f0f5479e0
48	628170129569_2011-10-26_16-29-44.pdf	057e26a39881d4f67f4ba25d8caa6a87
49	628170129569_2011-10-26_16-35-41.pdf	d61fb784b28a0239dd5ebae01501ef5e
50	628170129569_2011-10-26_16-52-29.pdf	f9e1e36d0fb6dffbb2b909e821d46573
51	628170129569_2011-10-26_17-07-18.pdf	5530fa01dc943a4cd23067914f46fe84
52	628170129569_2011-10-26_17-22-22.pdf	7c4ef27f7ecc86948ebd184d4e95d0df
53	628170129569_2011-10-26_17-33-56.pdf	3642ab20e7d6f9778d80d4c8f8aa4a7d
54	628170129569_2011-10-26_17-56-28.pdf	aca54fbdbe355ba5ac461ed499b5b2df
55	628170129569_2011-10-26_18-08-40.pdf	31b1ae53b1c30448bfae29e7895b9327
56	628170129569_2011-10-26_18-47-05.pdf	27c1108c73cab2023b69d3b1562b2217
57	628170129569_2011-11-16_13-50-36.pdf	8f6dc22543cee1c605b94ccad3a94a8f
58	628170129569_2011-11-16_15-52-30.pdf	44a7e7a8b6fe4b88c05e66edfaf182cb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	628170129569_2011-11-16_21-17-57.pdf	b7a718dbcb84ab8f2a275f2744a119ab
60	628170129569_2011-11-16_21-36-20.pdf	da541235ac2db11731707ad641a46d4a
61	628170129569_2011-11-16_22-07-51.pdf	07af5b8796623e165ac518b26ad9c613
62	628170129569_2011-09-29_16-05-11.pdf	15f17cce7bc4238fe45ebbeb90b32c7e
63	628170129569_2011-10-26_17-37-29.pdf	d57bd450a6e8f542a4aa69e9d4362a13
64	628170129569_2011-08-01_10-32-42.ods	6a7ce22bd9379a377f66fe4e9fe4bd58
65	628170129569_2011-09-28_21-16-55.ods	26809b8b9594a0419b0724433c745204
66	628170129569_2011-09-29_11-29-33.ods	d98f3e689c85c38e9ac56d4b0c9b89de
67	628170129569_2011-09-29_14-57-47.ods	4ed0892b010aa8681b1d0f4c5202ceb1
68	628170129569_2011-09-29_16-05-11.ods	d829b935c9a78bf183c2057acbc80d01
69	628170129569_2011-10-19_11-48-36.ods	2ae30a373dbd6f1210ec998089c040ad
70	628170129569_2011-10-21_13-14-31.ods	800a66d4410adfa3fc32350f637e6244
71	628170129569_2011-10-26_16-24-53.ods	703c644cf9126ba62662ea3f4a84db92
72	628170129569_2011-10-26_16-29-44.ods	e22b3ee54735e29c10cc55229360d976
73	628170129569_2011-10-26_16-35-41.ods	dd390e7c205d35f4d9799f21092be333
74	628170129569_2011-10-26_16-52-29.ods	835716810e3f28d07b7ac4b906c43b4b
75	628170129569_2011-10-26_17-07-18.ods	1d803a1cb047f362f54a8ae269ba5ae6
76	628170129569_2011-10-26_17-22-22.ods	59bb1a760ca42de9e9498518d2f928e5
77	628170129569_2011-10-26_17-33-56.ods	12194288e7dc42ce4f0458ffec5e8ea3
78	628170129569_2011-10-26_17-37-29.ods	36a05481a8787366716d50c3b4646ec7
79	628170129569_2011-10-26_17-56-28.ods	a5c76973080286c2a476001dd88fa7e4
80	628170129569_2011-10-26_18-08-40.ods	499b7cdab2dd501550fe3744466a5015
81	628170129569_2011-10-26_18-47-05.ods	c895acec514f18d1da2b6cadcbfc46c3
82	628170129569_2011-11-16_13-50	38db902bbe0ff32cf4e4a29a1e7a333

Hal. 139 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-36.ods	b
83	628170129569_2011-11-16_15-52-30.ods	b1b1b41adb87ab3fa055de0ad4c279d8
84	628170129569_2011-11-16_21-17-57.ods	b769a51bad3657b34635d641e797395e
85	628170129569_2011-11-16_21-36-20.ods	67c0daa8b78927b17e53c30fa3f8a039
86	628170129569_2011-11-16_22-07-51.ods	81268b4f336ae6925ba3ba21169863a0
87	628118118193_2011-09-07_16-57-46.ods	dc34c553828cb7b9bab9c4e2eaca1bd6
88	628118118193_2011-09-07_18-55-01.ods	514125a7006b94f2045da4115c1c7693
89	628118118193_2011-09-28_13-35-19.ods	f731a199c8f1d37f3cdb35922ebd8b1f
90	628118118193_2011-09-28_13-39-30.ods	885dfd20d673115325d18e1378dc7987
91	628118118193_2011-09-28_19-57-44.ods	c9cc28856604958d4305972bbbd9f173
92	628118118193_2011-09-28_20-01-06.ods	9ae0d70520adb34060cf4cb1b02fdf5e
93	628118118193_2011-09-28_20-49-31.ods	c7eb8de8c83c726e35c2ede1e5d50405
94	628118118193_2011-10-19_11-47-21.ods	c8c73b364ae5f2e9113bf97379fbf753
95	628118118193_2011-10-19_12-00-16.ods	6870bcd0e5c9019158a739d7d1b8ae97
96	628118118193_2011-10-19_16-02-50.ods	fcc5896da03488cdf957b30ac7e65f28
97	628118118193_2011-10-24_13-04-54.ods	8122b8d42c8ff7136207d0162efd9f88
98	628118118193_2011-10-24_13-16-35.ods	2c8c56c963ca33a577df3befdeab1263
99	628118118193_2011-10-24_13-28-39.ods	a044ab9473e482c616ca7b93474ba8fa
100	628118118193_2011-10-24_13-38-37.ods	c72eeab0ab0e5565b076cf83734210f7
101	628118118193_2011-10-24_13-55-45.ods	f84bc423088af2ab3d71508f6cb1698d
102	628118118193_2011-10-24_16-38-47.ods	92f8c2e912f230196f03cc6b15f69301
103	628118118193_2011-10-31_19-04-26.ods	16f81838c8effbc0c278a5f468fa29c2
104	628118118193_2011-11-01_19-57-09.ods	9cf4820e583a365482ac6704506a37e2
105	628118118193_2011-11-20_11-29-47.ods	336b9b446df17367984af075967be403



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106	628118118193_2011-11-20_11-31-21.ods	e2b4612c263ba2933845c30c4d7fb7e2
107	628118118193_2011-09-28_14-12-52.ods	775b849a91f2133a314e5212bb30c0b4
108	628118118193_2011-09-28_14-14-04.ods	627256935a3cc2b601042cb8b46de67f
109	628118118193_2011-09-28_14-15-44.ods	56b5212bf4ec776a68d69a828cc2b5ef
110	628118118193_2011-09-28_14-27-53.ods	7c05cb4e7006f53c9ae07adbe59523e4
111	628118118193_2011-09-28_16-14-35.ods	a3073eae36697ce47f9fc1cbbb758e32
112	628118118193_2011-09-28_13-37-04.ods	fe539165a6e91310a6e7b8a483baa220
113	628118118193_2011-09-28_14-04-23.ods	4badbb696b2501a0de482331a4763e2a
114	628118118193_2011-09-28_14-05-16.ods	b5b2066b515d60adab92a16809dfa606
115	628118118193_2011-09-28_14-11-29.ods	b6bca6687da3dc50df3831cb753e0e86
116	628118118193_2011-11-20_11-32-06.ods	77658edf46869b6363c3aba02e85335e
117	628118118193_2011-09-07_16-57-46.pdf	6add3bcec5fdf444aed8ebc008906800
118	628118118193_2011-09-07_18-55-01.pdf	c778b30c0ea03b76a496cc7a08c26b77
119	628118118193_2011-09-28_13-35-19.pdf	c876642a36876822b1d36b658325195b
120	628118118193_2011-09-28_13-39-30.pdf	2efde0a17e98ea1bf42868acd7a9d628
121	628118118193_2011-09-28_19-57-44.pdf	0dbf2279a866acc2d11d36dfdb2b3da7
122	628118118193_2011-09-28_20-01-06.pdf	71a53b3e881186a890b87c75f1b1b2d2
123	628118118193_2011-09-28_20-49-31.pdf	88bee2d1d4da8db94d7954eb103a2e35
124	628118118193_2011-10-19_11-47-21.pdf	3c1734dc2838fcbde19ba84410b727a9
125	628118118193_2011-10-19_12-00-16.pdf	3b2aac263754afb7b82d49adba3d09c7
126	628118118193_2011-10-19_16-02-50.pdf	4aeba650ab7d41bfbe62e1c80a8d0f05
127	628118118193_2011-10-24_13-04-54.pdf	3678292fca0e7c10f6520f76423ec117
128	628118118193_2011-10-24_13-16-35.pdf	f41209bf0c96dd53f53d5135c17fc769
129	628118118193_2011-10-24_13-28-00.pdf	345e0a3aea22f9c9df4ec708b826382

Hal. 141 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



	-39.pdf	f
130	628118118193_2011-10-24_13-38-37.pdf	a5207636b790d650ccf6353cfe2b7908
131	628118118193_2011-10-24_13-55-45.pdf	42dbe6206ec43351182a5db5e5260819
132	628118118193_2011-10-24_16-38-47.pdf	d372c049f2b6911e929576ced034392b
133	628118118193_2011-10-31_19-04-26.pdf	182895cc1620516d5e2eaa76a7a05a0b
134	628118118193_2011-11-01_19-57-09.pdf	c76acdeea8947ade6f19116ae5667ffb
135	628118118193_2011-11-20_11-29-47.pdf	138e0817644c7c5a976036c24fb61842
136	628118118193_2011-11-20_11-31-21.pdf	633a10059cf193ea7e7193fa3bb41da7
137	628118118193_2011-09-28_14-12-52.pdf	144be3dade194d3f8bb094f3f68d713c
138	628118118193_2011-09-28_14-14-04.pdf	8d55aa234ad1ca6d9080288000e7dfb7
139	628118118193_2011-09-28_14-15-44.pdf	67520aa6f126791ecb3715e9be3a479f
140	628118118193_2011-09-28_14-27-53.pdf	1b186e6886cfb0984b648d667b154705
141	628118118193_2011-09-28_16-14-35.pdf	295f44fe0343e9f96db4f19dc4e22e31
142	628118118193_2011-09-28_13-37-04.pdf	f3f867c078a6b5b4f79c167090b5ee35
143	628118118193_2011-09-28_14-04-23.pdf	93a31b9814f7bf259ad073c81c70a654
144	628118118193_2011-09-28_14-05-16.pdf	fcf52060d5d2845bf3488dd07e2cd323
145	628118118193_2011-09-28_14-11-29.pdf	e615e83a432c2ba9738a02a468b9adab
146	628118118193_2011-11-20_11-32-06.pdf	6e4cde950788ca5ff6f5bf0999368445

557. Print Out data/Hard Copy sebanyak 111 (seratus sebelas) lembar transkrip dari file Voice/suara.

44 (empat puluh empat) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	Bougenvil- l5420_103_2011-11-29_09-33-36.w av	32340c2d29f1ac8b59056ead151f3981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Bougenvil- I5420_149_2011-11-29_11-39-45.w av	95bf5f9b7311543b162c6c78f0c4315 9
3	Bougenvil- I5420_169_2011-11-29_13-02-06.w av	09d85f19d8584950de4534611df6a8 7c
4	Bougenvil- I5420_181_2011-11-29_14-53-54.w av	1130801e77ee23b83b7582c90671fe a1
5	Bougenvil- I5420_183_2011-11-29_15-13-28.w av	96321d2288927505a3dc1f64e9913e 70
6	Bougenvil- X9149_274_2011-11-11_21-23-48.w av	ab4e2b746f442403179c553de4b4fe cf
7	Bougenvil- X9149_276_2011-11-11_21-26-36.w av	ad84c88080eda0733dfbb3abf89935 49
8	Bougenvil- X9149_282_2011-11-11_22-07-21.w av	c201f1ef65eac7476967a658641504 2d
9	Bougenvil- X9149_285_2011-11-11_22-11-39.w av	971474674193607e3af336f47c7b64 3d
10	Bougenvil- X9149_286_2011-11-11_22-19-26.w av	d4d0e28a883ab1d10732666c6bdd6 420
11	Bougenvil- X9149_293_2011-11-12_09-25-29.w av	ccee7ec3cdc444f01f1d7e4a96e9263 7
12	Bougenvil- X9149_295_2011-11-12_10-10-17.w av	66adbb127709ccee68731fe6c12aee b4
13	Bougenvil- X9149_302_2011-11-12_11-33-53.w av	2fc5a224127f35efd86831174f331b8 a
14	Bougenvil- X9149_304_2011-11-12_11-44-45.w av	e820da639ad6e49f12c96d6c5ef305 cf
15	Bougenvil- X9149_335_2011-11-13_13-35-15.w av	b5bebfec53b1bde1e139c319999ad9 bc
16	Bougenvil- X9149_432_2011-11-15_12-44-30.w av	438710bab4e5cd2c7b09d8c01247f9 69
17	Bougenvil- X9149_496_2011-11-17_08-56-32.w av	72cbe08b6a5417438f8635fee1b82e e4
18	Bougenvil-	b9b705244af8d6a1b38bc684dabf28

Hal. 143 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	X9149_497_2011-11-17_09-51-06.w av	19
19	Bougenvil- X9149_499_2011-11-17_10-46-52.w av	e42513802f8460e8be5c55bce67 db
20	Bougenvil- X9149_504_2011-11-17_11-13-32.w av	3b2a53964362103cd4ad9f1f63c05f3 b
21	Bougenvil- T3253_1001_2011-11-28_10-05-04. wav	3c5aa1a440f325223257adc6bb7033 9e
22	Bougenvil- T3253_1009_2011-11-28_11-56-21. wav	1cf58d30b484302c921da3fd57efd93 d
23	Bougenvil- T3253_1010_2011-11-28_11-57-04. wav	1c465dfdaa8ebd47daee2c2c054a73 76
24	Bougenvil- T3253_1011_2011-11-28_12-12-50. wav	7941b56c901bdcae4264ffbf937d1cff
25	Bougenvil- T3253_1057_2011-11-28_18-55-12. wav	b4b15fcc88757f4323c9869de4390e 39
26	Bougenvil- T3253_1131_2011-11-29_15-31-39. wav	4dd0a8f8654b4a8d6304785d163105 3a
27	Bougenvil- T3253_346_2011-11-17_08-51-15.w av	b07692a74300225f205f2a5e751c4a ec
28	Bougenvil- T3253_355_2011-11-17_12-08-25.w av	814220657f4c79fb4bb54aa52a952e 32
29	Bougenvil- T3253_361_2011-11-17_12-13-25.w av	b000f0ee50b05813923e1abc6f235e 3d
30	Bougenvil- T3253_363_2011-11-17_12-14-22.w av	46250b840081efec9084298be739ee 77
31	Bougenvil- T3253_365_2011-11-17_12-17-49.w av	00c331d80ece7658e28ccc5a48dcd6 1c
32	Bougenvil- T3253_421_2011-11-17_17-46-57.w av	7cb7cd97a8b2f6225e2d8aa8f6c440 da
33	Bougenvil- T3253_508_2011-11-18_09-52-45.w av	beaca8c8f55cee395f2537daf303baa 1
34	Bougenvil- T3253_714_2011-11-22_10-04-37.w	d448d08c3f322e158f4a41a6b273d0 a4

144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	av	
35	Bougenvil-T3253_71_2011-11-12_10-02-30.wa v	d5b9a1839fcd3a1c90b3f09c487a47 76
36	Bougenvil-T3253_731_2011-11-22_12-22-54.w av	1cf45242707fe31c3258cadee32f169 8
37	Bougenvil-T3253_756_2011-11-23_09-36-47.w av	fb2547e3336088a622a03580544da6 8f
38	Bougenvil-T3253_822_2011-11-24_11-32-50.w av	172533c967702a9b374c1a66fc97faf e
39	Bougenvil-T3253_897_2011-11-25_18-04-30.w av	8d1ab5d3c1cddb3c4fd27468f325e ef
40	Bougenvil-T3253_922_2011-11-25_19-59-27.w av	4199f6970142559a0b08ca7b63fa0b ce
41	Bougenvil-T3253_966_2011-11-27_18-21-19.w av	5385376183a4e8cf2536c374213fdf1 7
42	Bougenvil-T3253_971_2011-11-27_19-15-45.w av	66bf7d19a3ab4b2122d186ce27b766 76
43	Bougenvil-T3253_972_2011-11-27_19-20-03.w av	4809aaaf3b2e0a90dcb5f75cca3167 70
44	Bougenvil-T3253_973_2011-11-27_19-21-52.w av	d13dd5272e372efb0de3637432026f e5
1 (satu) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	SMS_62811183253_20111111_19-2 8-14_19-28-52.pdf	ef0221e9b9903a6fcca2e4e77954b5 e2

558. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN :
MAP7020C07164585 A5, yang berisi file/data hasil penyadapan
dengan rincian sebagai berikut :

44 (empat puluh empat) file voice/suara dengan rincian nama file
sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5

Hal. 145 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bougenvil- I5420_103_2011-11-29_09-33-3 6.wav	32340c2d29f1ac8b59056ead151f398 1
Bougenvil- I5420_149_2011-11-29_11-39-4 5.wav	95bf5f9b7311543b162c6c78f0c4315 9
Bougenvil- I5420_169_2011-11-29_13-02-0 6.wav	09d85f19d8584950de4534611df6a87 c
Bougenvil- I5420_181_2011-11-29_14-53-5 4.wav	1130801e77ee23b83b7582c90671fe a1
Bougenvil- I5420_183_2011-11-29_15-13-2 8.wav	96321d2288927505a3dc1f64e9913e 70
Bougenvil- X9149_274_2011-11-11_21-23- 48.wav	ab4e2b746f442403179c553de4b4fec f
Bougenvil- X9149_276_2011-11-11_21-26- 36.wav	ad84c88080eda0733dfbb3abf899354 9
Bougenvil- X9149_282_2011-11-11_22-07- 21.wav	c201f1ef65eac7476967a6586415042 d
Bougenvil- X9149_285_2011-11-11_22-11- 39.wav	971474674193607e3af336f47c7b643 d
Bougenvil- X9149_286_2011-11-11_22-19- 26.wav	d4d0e28a883ab1d10732666c6bdd64 20
Bougenvil- X9149_293_2011-11-12_09-25- 29.wav	ccee7ec3cdc444f01f1d7e4a96e9263 7
Bougenvil- X9149_295_2011-11-12_10-10- 17.wav	66adbb127709ccee68731fe6c12aee b4
Bougenvil- X9149_302_2011-11-12_11-33- 53.wav	2fc5a224127f35efd86831174f331b8a
Bougenvil- X9149_304_2011-11-12_11-44- 45.wav	e820da639ad6e49f12c96d6c5ef305c f
Bougenvil- X9149_335_2011-11-13_13-35- 15.wav	b5bebfec53b1bde1e139c319999ad9 bc
Bougenvil- X9149_432_2011-11-15_12-44- 30.wav	438710bab4e5cd2c7b09d8c01247f9 69
Bougenvil-	72cbe08b6a5417438f8635fee1b82ee

146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X9149_496_2011-11-17_08-56-32.wav	4
Bougenvil-X9149_497_2011-11-17_09-51-06.wav	b9b705244af8d6a1b38bc684dabf2819
Bougenvil-X9149_499_2011-11-17_10-46-52.wav	e42513802f8460eeea8be5c55bce67db
Bougenvil-X9149_504_2011-11-17_11-13-32.wav	3b2a53964362103cd4ad9f1f63c05f3b
Bougenvil-T3253_1001_2011-11-28_10-05-04.wav	3c5aa1a440f325223257adc6bb70339e
Bougenvil-T3253_1009_2011-11-28_11-56-21.wav	1cf58d30b484302c921da3fd57efd93d
Bougenvil-T3253_1010_2011-11-28_11-57-04.wav	1c465dfdaa8ebd47daee2c2c054a7376
Bougenvil-T3253_1011_2011-11-28_12-12-50.wav	7941b56c901bdcae4264ffbf937d1cff
Bougenvil-T3253_1057_2011-11-28_18-55-12.wav	b4b15fcc88757f4323c9869de4390e39
Bougenvil-T3253_1131_2011-11-29_15-31-39.wav	4dd0a8f8654b4a8d6304785d1631053a
Bougenvil-T3253_346_2011-11-17_08-51-15.wav	b07692a74300225f205f2a5e751c4aec
Bougenvil-T3253_355_2011-11-17_12-08-25.wav	814220657f4c79fb4bb54aa52a952e32
Bougenvil-T3253_361_2011-11-17_12-13-25.wav	b000f0ee50b05813923e1abc6f235e3d
Bougenvil-T3253_363_2011-11-17_12-14-22.wav	46250b840081efec9084298be739ee77
Bougenvil-T3253_365_2011-11-17_12-17-49.wav	00c331d80ece7658e28ccc5a48dcd61c
Bougenvil-T3253_421_2011-11-17_17-46-57.wav	7cb7cd97a8b2f6225e2d8aa8f6c440da
Bougenvil-T3253_508_2011-11-18_09-52-41	beaca8c8f55cee395f2537daf303baa1

Hal. 147 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



	5.wav	
	Bougenvil-T3253_714_2011-11-22_10-04-34 7.wav	d448d08c3f322e158f4a41a6b273d0a
	Bougenvil-T3253_71_2011-11-12_10-02-30 .wav	d5b9a1839fcd3a1c90b3f09c487a477
	Bougenvil-T3253_731_2011-11-22_12-22-58 4.wav	1cf45242707fe31c3258cadee32f169
	Bougenvil-T3253_756_2011-11-23_09-36-48 7.wav	fb2547e3336088a622a03580544da6
	Bougenvil-T3253_822_2011-11-24_11-32-50 0.wav	172533c967702a9b374c1a66fc97faf
	Bougenvil-T3253_897_2011-11-25_18-04-30 0.wav	8d1ab5d3c1cddbc3c4fd27468f325ee
	Bougenvil-T3253_922_2011-11-25_19-59-27 7.wav	4199f6970142559a0b08ca7b63fa0bc
	Bougenvil-T3253_966_2011-11-27_18-21-19 9.wav	5385376183a4e8cf2536c374213fdf1
	Bougenvil-T3253_971_2011-11-27_19-15-45 5.wav	66bf7d19a3ab4b2122d186ce27b766
	Bougenvil-T3253_972_2011-11-27_19-20-00 3.wav	4809aaaf3b2e0a90dcb5f75cca31677
	Bougenvil-T3253_973_2011-11-27_19-21-55 2.wav	d13dd5272e372efb0de3637432026fe
1 (satu) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
1.	SMS_62811183253_20111111_19-28-14_19-28-52.pdf	ef0221e9b9903a6fcca2e4e77954b5e2

559. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number : SN : MAP7020C07151404 B4, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 91 (sembilan puluh satu) file soft copy Transkrip voice/suara dan SMS dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama File	Nilai Hash MD5
	62816985420_2011-11-29_09-33-36.pdf	f7bd59341b507d3f4350cdd733299a0b
	62816985420_2011-11-29_13-02-06.pdf	b27acb53b31cebbdc45007a1743f8562
	62816985420_2011-11-29_14-53-54.pdf	587687af8876096fc0977fc03e51bd9b
	62816985420_2011-11-29_15-13-28.pdf	0cc79b793d3dd1e9e5fd28788ea5afb4
	62816985420_2012-11-29_11-39-45.pdf	38307ed09457fce51e05066cd356b852
	62816985420_2011-11-29_09-33-36.ods	3e332f1499b8e23cd1235268f85bc1a4
	62816985420_2011-11-29_13-02-06.ods	07e733ac318cec5768bfd0d36ceda0fd
	62816985420_2011-11-29_14-53-54.ods	625610b3503c2609ebc307a4d56ac2a2
	62816985420_2011-11-29_15-13-28.ods	30a3b84137330f1c14493da450cf2081
	62816985420_2012-11-29_11-39-45.ods	6b4df65c25f7d03a8db82e2b0c0e99ea
	628170149149_2011-11-11_21-23-48.pdf	888a667a4af3a0ee105eacd5562b4b66
	628170149149_2011-11-11_21-26-36.pdf	e4716fd468d852f5ab7c5d2e6f5207e2
	628170149149_2011-11-11_22-07-21.pdf	e6d5c4266e0f8426249526ad6f6851d3
	628170149149_2011-11-11_22-11-39.pdf	4052265aad0e693476d663b913b810d1
	628170149149_2011-11-11_22-19-26.pdf	628d8f4983c4a69d9720a6d76ccf15bc
	628170149149_2011-11-12_09-25-29.pdf	58356d667270b280ad48bc91f2bc7077
	628170149149_2011-11-12_10-10-17.pdf	1f1302580d0f6d53b34d4c886811151f
	628170149149_2011-11-12_11-33-53.pdf	c50ebc3cb448eaeedafed78c5217df9a
	628170149149_2011-11-12_11-44-45.pdf	d6ef648b7e94696543eca9639e63a95a
	628170149149_2011-11-13_13-35-15.pdf	476794c4ed84c6850c1544852cb8d206
	628170149149_2011-11-15_12-44-30.pdf	ebde127903c3911ff9e7cfd9d36ade2b
	628170149149_2011-11-17_08-56-32.pdf	e5739cbbd3b88d3d5650c17ee5c18832
	628170149149_2011-11-17_09-51-06.pdf	39172c630d5d035e43fdb56838177c7f

Hal. 149 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628170149149_2011-11-17_10-46-52.pdf	f9db9d35747c59121c2f21371a2f6917
628170149149_2011-11-17_11-13-32.pdf	539b5cb56082fadce6a18331d59087f5
628170149149_2011-11-11_21-23-48.ods	e415cc5f51f2ac9f58f610bd1677d96e
628170149149_2011-11-11_21-26-36.ods	7bc06865cc3226f83af744bae9ffd1f4
628170149149_2011-11-11_22-07-21.ods	727c4ffb5bac6b77c2e54b93ecaf157c
628170149149_2011-11-11_22-11-39.ods	65c475a7cde5e2c5d3578077df7bcd19
628170149149_2011-11-11_22-19-26.ods	323ef9b20ab025194aba650e1999d4f7
628170149149_2011-11-12_09-25-29.ods	272a36a6c4e732eb6948d52d7e80e04d
628170149149_2011-11-12_10-10-17.ods	74f089de33fa5e6226f1b9b6da352c38
628170149149_2011-11-12_11-33-53.ods	65fd9a8204c769854c9af68ad5905ba d
628170149149_2011-11-12_11-44-45.ods	b440401ed456d86310b421ec2d59624c
628170149149_2011-11-13_13-35-15.ods	9b401fdbb36ce32dab18f3259abd2419
628170149149_2011-11-15_12-44-30.ods	cb49a4d069ed75b7a2b5a519ae7df0a5
628170149149_2011-11-17_08-56-32.ods	9c61a7cdda679adee9969780be38ca59
628170149149_2011-11-17_09-51-06.ods	81d19e3971bdd4369592c998be9ce045
628170149149_2011-11-17_10-46-52.ods	dc6181862f145603d042c4155a2b3b9b
628170149149_2011-11-17_11-13-32.ods	416ae3c8a09532cf41bd3e6786451ee a
62811183253_2011-11-12_10-02-30.pdf	eba705574bc50ed4a9022f9be29895c14
62811183253_2011-11-17_08-51-15.pdf	9a28f76fd3b01e1cd246aff4c36a4a5
62811183253_2011-11-17_12-08-25.pdf	8ad128bcead9bcfe9d250d1e8e32e90b
62811183253_2011-11-17_12-14-22.pdf	c74a2657929952e4ac85e572e832e8f7
62811183253_2011-11-17_12-17-49.pdf	06d74b7031aab240f678c164b4b47010
62811183253_2011-11-17_17-46-57.pdf	fc6da2beb500bea18ba260fe39b8f47d
62811183253_2011-11-18_09-5	3f1d26d84126d738d8a09bea86b16e5

150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2-45.pdf	a
	62811183253_2011-11-22_10-04-37.pdf	97d7bbd8b787cc10adf9a1ff1c5c300c
	62811183253_2011-11-22_12-22-54.pdf	a0df006d6659b65a90cd1752f2e8c760
	62811183253_2011-11-23_09-36-47.pdf	fae59f60b45ba78560e4d6161540dbf2
	62811183253_2011-11-24_11-32-50.pdf	9ee2787f76cc53ece9c295e86393ff49
	62811183253_2011-11-25_18-04-30.pdf	c4815f0a1f5c24a020add7b416814da b
	62811183253_2011-11-25_19-59-27.pdf	63f22a7cf07c6ff848dca3ec18f8c84b
	62811183253_2011-11-27_18-21-19.pdf	9eda283a2309605bb5dc73a501e43522
	62811183253_2011-11-27_19-15-45.pdf	e0f1f813ee17c466eefffd5f03aeb050
	62811183253_2011-11-27_19-20-03.pdf	0cf74abb7ee05b1d6d25cbff33ced949
	62811183253_2011-11-27_19-21-52.pdf	ea20ce93fa1dce0b88291bb0dce28ca4
	62811183253_2011-11-28_10-05-04.pdf	e0046fa9982694bd3395ee44e9df55f5
	62811183253_2011-11-28_11-56-21.pdf	49e4730882d552c723e57f40c15df88b
	62811183253_2011-11-28_11-57-04.pdf	5c69c52526a31271900bb0f49595f847
	62811183253_2011-11-28_12-12-50.pdf	792e5c8ff3d74e4e720acfb156378f88
	62811183253_2011-11-28_18-55-12.pdf	915ef188056fa781eca2f71bd8ac16e8
	62811183253_2011-11-29_15-31-39.pdf	f5d4425607982a97487563e14bc6e4a6
	62811183253_2012-11-17_12-13-25.pdf	6c1da29528195b0ef66d12b4dc7463a5
	62811183253_2011-11-12_10-02-30.ods	16bc8a1dc5a5cb896ccbea5f123a2e8e
	62811183253_2011-11-17_08-51-15.ods	d052dc3ad5156a5547250ec2d734d459
	62811183253_2011-11-17_12-08-25.ods	97d6ecb128dbbac0b17afbd3c5994c9f
	62811183253_2011-11-17_12-14-22.ods	28df78af4830d48b4dd8202c051450f9
	62811183253_2011-11-17_12-17-49.ods	98e4e7eb5b59315d39e0c923da6310aa
	62811183253_2011-11-17_17-46-57.ods	ff2902260b7c420bd1e4b04de9fb6d78

Hal. 151 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62811183253_2011-11-18_09-5 2-45.ods	29f4d6067c005c419d5eab6311f50f7a
62811183253_2011-11-22_10-0 4-37.ods	2947edbe943310d6047588441f15e97 3
62811183253_2011-11-22_12-2 2-54.ods	2f0a5258aba222c8f10fe914fc9698f1
62811183253_2011-11-23_09-3 6-47.ods	4d25610f6cedcf13d7e00a57e881f94b
62811183253_2011-11-24_11-3 2-50.ods	a2387482de8f17b3a7d0a2cfec1a8da 3
62811183253_2011-11-25_18-0 4-30.ods	8561549e6d16a99210a877e3ff3c82ef
62811183253_2011-11-25_19-5 9-27.ods	2a10edfda6b5abaea503c5249770360 e
62811183253_2011-11-27_18-2 1-19.ods	5e9d6828429008a71564aa066aee13 89
62811183253_2011-11-27_19-1 5-45.ods	633e45357d6f3a67549d9f837358b7a 4
62811183253_2011-11-27_19-2 0-03.ods	6c2229f4c9c6234d4fb79bd6dde865a 5
62811183253_2011-11-27_19-2 1-52.ods	a5b6c55daf2b5b35c1d9e323521345b 1
62811183253_2011-11-28_10-0 5-04.ods	c8fb0a6ca74757dfe0d07adcdc5d43e
62811183253_2011-11-28_11-5 6-21.ods	0af4f59baf554fc4e687ed581a73c61
62811183253_2011-11-28_11-5 7-04.ods	312d9cc7be9ff5271e982660db8d3f17
62811183253_2011-11-28_12-1 2-50.ods	2ce0660faa29b224fa59e7e1ad975fe9
62811183253_2011-11-28_18-5 5-12.ods	21fa8fc410ea7a4fe0e1c6e7d2ab5c65
62811183253_2011-11-29_15-3 1-39.ods	95c5529710d1c5cbe6029448c276a47 9
62811183253_2012-11-17_12-1 3-25.ods	cbde33a4488471f1a9d95d143fed474 5
SMS_62811183253_20111111_19-28-14_19-28-52.pdf	ef0221e9b9903a6fcca2e4e77954b5e 2
628118118193_2011-11-20_11-32-48.pdf	db77d74126238329ed817d29e699ae 60
628118118193_2011-11-20_11-32-48.ods	ed7617d6c1876d23e5211ef418daf93 5

560. Print Out data/Hard Copy sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar transkrip dari file Voice/suara dan SMS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

561.1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number SN :
MAPA250A21000146 4, yang berisi file/data hasil penyadapan
dengan rincian sebagai berikut :
62 (enam puluh dua) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai
berikut

No	Nama File	Nilai Hash MD5
	Bougenvil-T8193_6745_2011-11-16_11-01-29.wav	ca02e992327b16a30683ff5e62ed6054
	Bougenvil-T8193_6772_2011-11-16_12-19-27.wav	a802fa9742e32167c38069cca1c0a264
	Bougenvil-T8193_6847_2011-11-17_11-05-33.wav	a8bc417e06cc5d00fd259647a53fd363
	Bougenvil-T8193_8011_2011-12-09_09-13-16.wav	9176a2da274a8a491e53600e06800cc0
	Bougenvil-T8193_8047_2011-12-09_13-36-47.wav	590c336fffbca2dff7e5cbb09f8f00e3
	Bougenvil-T8193_8115_2011-12-09_21-50-16.wav	519034aa5fe151bc7a3a4582ff834c8d
	Bougenvil-T8193_8137_2011-12-10_09-06-30.wav	3728eeab8f35d94b85a6aa7ab38264d6
	Bougenvil-T8193_8202_2011-12-10_16-17-26.wav	f9109f0248014ee0e69b50e614ff6a02
	Bougenvil-T8193_8342_2011-12-12_12-24-20.wav	00b83ff889362e6e50846dae41f6e2b9
	Bougenvil-T8193_8348_2011-12-12_13-28-43.wav	786c698c9b5b0c8b017b1401ccf5e3fc
	Bougenvil-T8193_8349_2011-12-12_13-53-12.wav	9b6170d2feeaa5bbbede8fc49b2eef5c1
	Bougenvil-T8193_8377_2011-12-12_17-26-00.wav	8479ad9f357c0cae4c6eb3fa587fba
	Bougenvil-T8193_8488_2011-12-13_18-58-54.wav	5625953dc5af5d867a4bf92d0d68893b

Hal. 153 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bougenvil-T8193_9234_2012-01-04_13-45-27.wav	4ad1f9bed0e1cd13b9c09ac9f6d58540
Bougenvil-T8193_9242_2012-01-04_14-03-39.wav	b63acf7986d3d85259809b2d8570a892
Bougenvil-T8193_9286_2012-01-04_17-21-33.wav	d072eaece809eec633faa929074784be
Bougenvil-T8193_9403_2012-01-05_15-42-08.wav	0423048793d84e5809689e71fdca3deb
Bougenvil-T8193_9946_2012-01-13_10-35-30.wav	5273b19c60145ffbe9fd1ebe0e01eead
Bougenvil-T8193_4797_2011-10-07_18-54-36.wav	3951f097d66365d5e166eb5d5d320588
Bougenvil-T8193_5090_2011-10-17_10-50-26.wav	73b31533da7561d9e72177793fcc98aa
Bougenvil-T8193_5190_2011-10-18_11-06-27.wav	906ac112c3e9213e9c2d672e6186c472
Bougenvil-T8193_5213_2011-10-18_15-20-03.wav	348fe4a8da95a30125dee1148da4358f
Bougenvil-T8193_5228_2011-10-18_17-09-59.wav	649c5de63b450e4072237bf3939d979d
Bougenvil-T8193_5242_2011-10-18_18-04-30.wav	131fc31994852cc660e0653f177d0274
Bougenvil-T8193_5243_2011-10-18_18-11-39.wav	cafafa002fd3c7141404e831bcd8a
Bougenvil-T8193_5250_2011-10-18_18-32-08.wav	23e2b6bd7049d71cca57292ed8146c04
Bougenvil-T8193_5272_2011-10-18_21-21-37.wav	1a181e6d4f876fd2eb199b3ffa426125
Bougenvil-T8193_5278_2011-10-19_10-58-46.wav	4f57f671781a26bdce631cc2a733b95c
Bougenvil-T8193_5322_2011-10-19_13-59-02.wav	909c7063af332d5a82e492380fe28885
Bougenvil-	775dece950767c94cf03449f5c29bc

154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T8193_5437_2011-10-20_16-42-4 9.wav	32
Bougenvil- T8193_5450_2011-10-20_18-28-0 4.wav	c61fc41487456f89a29d9b19b7552 a34
Bougenvil- T8193_5511_2011-10-21_13-34-5 1.wav	15a93dfb96b7e624bce5043366a44 b59
Bougenvil- T8193_5692_2011-10-24_13-57-3 5.wav	fe14731f92c38ea1b0f73ccd02dc58 11
Bougenvil- T8193_5693_2011-10-24_14-09-4 3.wav	326ff110226199266d87e8193d7cc 345
Bougenvil- T8193_5777_2011-10-25_10-10-2 1.wav	7cbc7fd98d1c3de7eb1ca414ca9fc2 39
Bougenvil- T8193_6581_2011-11-10_11-53-3 0.wav	7e348a11f4cda61b1fd598988b664 e25
Bougenvil- X9569_2369_2011-09-28_14-25-5 0.wav	7d4f4f1af259dae9589089463bbcab 98
Bougenvil- X9569_2385_2011-09-28_15-09-0 1.wav	4a7b61749fd668c1f3f6ba0f969ecaf 2
Bougenvil- X9569_2401_2011-09-28_15-46-2 2.wav	8f110e2ed33c47508d362981de47e 4e0
Bougenvil- X9569_2482_2011-09-28_21-22-3 7.wav	80ae9f007597a525e24df2f86479f8 3e
Bougenvil- X9569_2504_2011-09-28_21-43-1 3.wav	86298dfa4fdf420d1b1ff87ab57de28 4
Bougenvil- X9569_2543_2011-09-29_09-36-2 1.wav	a1138b77d55fec95c9847db3279df 642
Bougenvil- X9569_2550_2011-09-29_09-49-1 6.wav	9edaddcef546501f8fd3b9d5c90e1c 0b
Bougenvil- X9569_2553_2011-09-29_09-55-0 6.wav	6ffb9641f27f82b4fc994f26f0e08a32
Bougenvil- X9569_2573_2011-09-29_10-17-2 2.wav	dddc7c63f59844607a23ff491c0f19 13
Bougenvil- X9569_2598_2011-09-29_11-24-2	7df661f3156e951993e2fbe1974632 f6

Hal. 155 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4.wav	
	Bougenvil- X9569_2635_2011-09-29_13-17-1 1.wav	7bbbb6326ac350c3bef710918f21c 3f4
	Bougenvil- X9569_2749_2011-09-29_22-34-0 4.wav	2e96423c28e78fef7f8a5ee5c7bd1a 68
	Bougenvil- X9569_2777_2011-09-30_10-34-5 3.wav	59b069b479016b29c5e205587255 67ca
	Bougenvil- X9569_2814_2011-09-30_14-15-4 5.wav	ac405c3a1c7568235dfc9af3b19dc9 3d
	Bougenvil- X9569_2856_2011-09-30_19-35-5 0.wav	4758a5e56b26a1f8ff58ea697e965f 27
	Bougenvil- X9569_2932_2011-10-02_07-54-3 3.wav	429fd5c310c78aa6ae179701e2f49 b76
	Bougenvil- X9569_2941_2011-10-02_08-24-3 5.wav	df9f9c1af3ce91bc4619efdb3bbc83 9a
	Bougenvil- X9569_2962_2011-10-02_12-50-5 5.wav	850398eba1d76b4b7a8ff6a8b18d0 00a
	Bougenvil- X9569_3018_2011-10-03_07-03-4 2.wav	ba9740119d4010306f600c6b3780a b88
	Bougenvil- X9569_3039_2011-10-03_09-01-5 3.wav	a8daa795859cd68e9f7166f6ade18 9de
	Bougenvil- X9569_3054_2011-10-03_10-23-4 5.wav	a8decbb22bee4bc942b97fcd5416cb e05
	Bougenvil- X9569_3098_2011-10-03_14-20-2 3.wav	fca2c4bd30fe98d55560289c2f9d54 ec
	Bougenvil- X9569_3220_2011-10-04_09-38-2 1.wav	becc8e5cdddb94e6777ae17857a6 91f5
	Bougenvil- X9569_3291_2011-10-04_13-01-4 7.wav	e6df133cdcbcab893ab5e8b68f86f0 a0
	Bougenvil- X9569_3301_2011-10-04_14-07-0 4.wav	ba2fecad5b5689b85fa968e76e586 a8d
	Bougenvil- X9569_3307_2011-10-04_14-40-2 4.wav	199005e09f1f9f74c567310f19e229 7b

156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
	SMS_628118118193_20111014_18-08-49_18-08-55_18-09-00.pdf	107f353ccbe28bd53ed181d309a9287d
	SMS_628118118193_20111014_18-10-16.pdf	9c8f8200354531007255e72e579f6e32
	SMS_628118118193_20111027_16-36-53.pdf	267929fa3bab49f329a7dd68c51eca6b
	SMS_628118118193_20111213_19-39-00.pdf	f710af6bb2322d4050f34a5478cfec93
	SMS_628118118193_20111213_19-41-56.pdf	b07e886e332fd3cc40cfef2cf2d3ea49
	SMS_628118118193_20111214_12-30-40.pdf	e8b2d7202e87a9677d8f5c3d04259740

562. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number : SN : MAP7020C07221020 A5, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 124 (seratus dua puluh empat) file soft copy Transkrip voice/ suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
	628170129569_2011-09-29_10-17-22.ods	f33e6371bb2a473678ca6f9bab99bf4b
	628170129569_2011-09-29_11-24-24.ods	42ce5791db0b81571f74880f25373981
	628170129569_2011-09-28_14-25-50.ods	8647731aa5547b5f968d31a926c09c19
	628170129569_2011-09-28_15-09-01.ods	042b5a526e6ca68d14dc5b3de03a4adb
	628170129569_2011-09-28_15-46-22.ods	2550144bb2fb70d0ec04a1e11dbae312
	628170129569_2011-09-28_21-22-37.ods	aa2af3b74990a7975fac2460109ca7d6
	628170129569_2011-09-28_21-43-13.ods	430a5a8daee491fc680ae8a036bec86
	628170129569_2011-09-29_09-36-21.ods	786fb4f5ebbfd38391a1f51ee7d2f48c
	628170129569_2011-09-29_09-49-16.ods	6be27063cc521cc53bbf78c5654eafd2
	628170129569_2011-09-29_09-55-06.ods	980b9a86f1aac771efbe166b5c50b50
	628170129569_2011-10-02_12-50-55.ods	99598cfa9227a81da7ba84801ca8e4f9

Hal. 157 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	628170129569_2011-10-03_0 7-03-42.ods	54f6d0e091c5d1761509e467f893285f
	628170129569_2011-09-29_1 3-17-11.ods	9f17c64c1299d99404ab81635cc3d13 3
	628170129569_2011-09-29_2 2-34-04.ods	e5fab6bd26edb65f330083166e12ca45
	628170129569_2011-09-30_1 0-34-53.ods	926ae5ad7d47f09c786ae282357b810 9
	628170129569_2011-09-30_1 4-15-45.ods	d36eba361cd76e46f228c63b0dd7a8d 9
	628170129569_2011-09-30_1 9-35-50.ods	4852b1fc360417684e6d247b7fe431ea
	628170129569_2011-10-02_0 7-54-33.ods	298832b981dc1b6fd2fe44efdaa62329
	628170129569_2011-10-02_0 8-24-35.ods	d5a38101e2c516844a9a1d3f901993d a
	628170129569_2011-10-04_0 9-38-21.ods	c639379af2ba9c93d1e714fc4726a203
	628170129569_2011-10-04_1 3-01-47.ods	d018cc3ed6327df0530212298e28143 d
	628170129569_2011-10-03_0 9-01-53.ods	4a926f6c6d6e0e370fb2877383983ab2
	628170129569_2011-10-03_1 0-23-45.ods	0706ac55152f5a225c0387d4da9a3a1 b
	628170129569_2011-10-03_1 4-20-23.ods	c1b7f3766cf363d3455b65583d6a0fee
	628170129569_2011-10-04_1 4-07-04.ods	2804f281ce6f2a34701e70b03713ac33
	628170129569_2011-10-04_1 4-40-24.ods	fddeaeca64a12e337e69d8e7169cbfe2
	628170129569_2011-10-04_1 4-07-04.pdf	6733d79c4a60171aaa05fc9c3723a8f4
	628170129569_2011-10-04_1 4-40-24.pdf	83db8459716278836faec8f91656d21a
	628170129569_2011-09-28_1 4-25-50.pdf	3c1bad80c4e55d5e019e1c576506acf e
	628170129569_2011-09-28_1 5-09-01.pdf	f463e15f14964701a538d86bbd7df0f4
	628170129569_2011-09-28_1 5-46-22.pdf	237812957e0545dd528ffc730391df2d
	628170129569_2011-09-28_2 1-22-37.pdf	8535fb1770a83ecf08bc46bf2f21ea54
	628170129569_2011-09-28_2 1-43-13.pdf	ac96d05866315682cd15999535a9d22 7
	628170129569_2011-09-29_0 9-36-21.pdf	11f13605e69f43646a494ac0618ab340
	628170129569_2011-09-29_0	82bc4b802199d1865a8ae8cb8671cdb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9-49-16.pdf	9
	628170129569_2011-09-29_0 9-55-06.pdf	723261dea9027248d2f7087dfb64b4c5
	628170129569_2011-09-29_1 0-17-22.pdf	2e906e9ac4187f3551ff6f7a5337bd28
	628170129569_2011-09-29_1 1-24-24.pdf	d0844b1636ae124f095d5c354915458 4
	628170129569_2011-09-29_1 3-17-11.pdf	ed13c60537b1e1fc47750a41da3dbba 4
	628170129569_2011-09-29_2 2-34-04.pdf	d61e9235fd56dc0e385013dbf2139d62
	628170129569_2011-09-30_1 0-34-53.pdf	5a7e4bbb38f65e5705f8cd5488f3239f
	628170129569_2011-09-30_1 4-15-45.pdf	4c321e2a6c6d14c2c46a5cf36751a2b 6
	628170129569_2011-09-30_1 9-35-50.pdf	86d6ca8d0c49dbd1daebf9b7215ebc7 6
	628170129569_2011-10-02_0 7-54-33.pdf	a0191c702aea48719ab2ab24cce1716 a
	628170129569_2011-10-02_1 2-50-55.pdf	fe6d9b8b61a3ed1065d36a9b3ae1486 e
	628170129569_2011-10-03_0 7-03-42.pdf	652516b5dc758516786627ebacac3d6 3
	628170129569_2011-10-03_0 9-01-53.pdf	eb17452656efba4b249f4aedf97a3bd9
	628170129569_2011-10-03_1 0-23-45.pdf	e841ed243dc9df1f8d5910393865b769
	628170129569_2011-10-03_1 4-20-23.pdf	a5244528b8a7fa65bb2c4b8f7a82783b
	628170129569_2011-10-04_0 9-38-21.pdf	ea3ebabf7c6708ad18d65e47e05c22b 7
	628170129569_2011-10-04_1 3-01-47.pdf	32f9edcd0e237afd0a3d9a8c7973ef27
	628170129569_2011-10-02_0 8-24-35.pdf	3beee6a496959d25d043f3f2a156b6c5
	628118118193_2011-10-18_1 8-32-08.ods	dd21730430df9544cd02df390183cc04
	628118118193_2011-10-18_2 1-21-37.ods	90a73079492ca857f5aee238a27a5c3 5
	628118118193_2011-10-07_1 8-54-36.ods	04ef37f94c7058c1e29ebe9862ba080e
	628118118193_2011-10-17_1 0-50-26.ods	f6da8ca42d3eb3b5adc21113ada2a2e 8
	628118118193_2011-10-18_1 1-06-27.ods	c1464da22928742e43e7cc740dbde69 3
	628118118193_2011-10-18_1 5-20-03.ods	caf4667e4392f992c10d9241d91b1c7a

Hal. 159 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628118118193_2011-10-18_1 7-09-59.ods	634a4cbf2137614d2269975c18d66e2 7
628118118193_2011-10-18_1 8-04-30.ods	2cf4140006b7360e8da0324411c556ff
628118118193_2011-10-18_1 8-11-39.ods	06766528f5fe6648dcdc9810de2cb23c
628118118193_2011-10-21_1 3-34-51.ods	6db48174021a16c1ec6de3b52c7c60d 2
628118118193_2011-10-19_1 0-58-46.ods	27622619e44ab168f2de8eb84d9eef8 6
628118118193_2011-10-19_1 3-59-02.ods	5666fa81d53194535ec2b7331fd98192
628118118193_2011-10-20_1 6-42-49.ods	73a91236385f973964e873463c47896 b
628118118193_2011-10-20_1 8-28-04.ods	4e58074072316b980c6a5b6e9d06a7f 1
628118118193_2011-11-17_1 1-05-33.ods	d337bdd4e8161aa1f7f3234f5b3ba83f
628118118193_2011-12-09_0 9-13-16.ods	13b0c97e58e628b2de9efdc32fee2e56
628118118193_2011-10-24_1 3-57-35.ods	e7d86b5931e90932a69336af1bf4b92 2
628118118193_2011-10-24_1 4-09-43.ods	0aef8cdd8a7a98897b080738f72231a2
628118118193_2011-10-25_1 0-10-21.ods	267701178603810876d712ae41a418 a1
628118118193_2011-11-10_1 1-53-30.ods	74bdc577250a1ab93d05719e58188ce b
628118118193_2011-11-16_1 1-01-29.ods	0589d97ef98826de88debc95f0ed9da0
628118118193_2011-11-16_1 2-19-27.ods	c8b75296f8df8642fa4f1de501e531fe
628118118193_2011-12-10_0 9-06-30.ods	b955157412ecdaaa0d85a848760f217f
628118118193_2011-12-10_1 6-17-26.ods	66d0edff18d9dcf2fc1e9c3045e7775c
628118118193_2011-12-09_1 3-36-47.ods	79c6c209d30c9b8b8de0beac25d8c28 f
628118118193_2011-12-09_2 1-50-16.ods	0c1bbdceedb557a7c9d63a88f6382ef5
628118118193_2011-12-12_1 2-24-20.ods	3bbffdd29ad4e88abd9082a8fc9d06ec
628118118193_2011-12-12_1 3-28-43.ods	355322e3c40af7723e286eb902ca7f79
628118118193_2011-12-12_1 3-53-12.ods	4c4698af5a828e169c5c01d9127da90 e
628118118193_2011-12-12_1	61090e576f522256272c852957799f51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7-26-00.ods	
	628118118193_2012-01-04_1 3-45-27.ods	9cf2506587671d10db06efbfbe77fed9
	628118118193_2012-01-04_1 4-03-39.ods	2fafecff6b9f2815406c62e24bece53
	628118118193_2012-01-04_1 7-21-33.ods	9b3c18f55ada3df6baf58f61d5d1a270
	628118118193_2012-01-05_1 5-42-08.ods	54babb098d0bd1379d427ab24e27a0 94
	628118118193_2012-01-13_1 0-35-30.ods	26fcda1c7f9762c553903d3c39644b7d
	628118118193_2011-12-13_1 8-58-54.ods	80204e3cb27d19f51b54cfd63bb2e77b
	628118118193_2011-10-25_1 0-10-21.pdf	e63dd591b1764bef4b04bcf8c21439be
	628118118193_2011-11-10_1 1-53-30.pdf	a71b27c8d4f6e46db826b70f2e890f7e
	628118118193_2011-11-16_1 1-01-29.pdf	79120e5b0b1dd742b9e56b91294c503 d
	628118118193_2011-11-16_1 2-19-27.pdf	d12513f43c4da6539ef532cd7a0a4266
	628118118193_2011-11-17_1 1-05-33.pdf	97ebe95e68524b4245a962fce64ecec 2
	628118118193_2011-12-09_0 9-13-16.pdf	399eb6cb2436af128820bf94b7788aad
	628118118193_2011-12-09_1 3-36-47.pdf	be718653ad243a59aa4935ae441b0d 95
	628118118193_2011-12-09_2 1-50-16.pdf	480d925bf592d11b20b61739f04a392 a
	628118118193_2011-12-10_0 9-06-30.pdf	8266baf8d5c5ee09aa970abec8fb3c8d
	628118118193_2011-12-10_1 6-17-26.pdf	7eebf66dfbee25484addc7472dc4ca77
	628118118193_2011-12-12_1 2-24-20.pdf	5533b205149d367659d2b2bb50e8e8 2d
	628118118193_2011-12-12_1 3-28-43.pdf	4ba8bf6adc8af7e3d0c7f400d5972d43
	628118118193_2011-12-12_1 3-53-12.pdf	1a1958f9bf5d72b19be9c808838ea2e7
	628118118193_2011-12-12_1 7-26-00.pdf	50d8641f2fd94c13a9327944ce184656
	628118118193_2012-01-04_1 3-45-27.pdf	119547bf9a0338d831ac3246aee7a50 6
	628118118193_2012-01-04_1 4-03-39.pdf	5222bed6d0439faabf92f14ac36b9e4e
	628118118193_2012-01-04_1 7-21-33.pdf	82db852172c4c720c34de26b1f14091 8

Hal. 161 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628118118193_2012-01-05_1 5-42-08.pdf	b9d7ae049024986301ac8608e69c71a e
628118118193_2012-01-13_1 0-35-30.pdf	fcc740ba266c2d197a8eb9492f0a1289
628118118193_2011-10-07_1 8-54-36.pdf	86537200af022bc62a678258ed662d6 5
628118118193_2011-10-17_1 0-50-26.pdf	c66cd58d1cb54841ccb6d96ba7c1483 8
628118118193_2011-10-18_1 1-06-27.pdf	b3db2998b1e0302d06927f5cec764a0f
628118118193_2011-10-18_1 5-20-03.pdf	5a4c232b981febfbf2aec7fff0169393
628118118193_2011-10-18_1 7-09-59.pdf	88470b2901434d4c4294c494eb5b1cb 9
628118118193_2011-10-18_1 8-04-30.pdf	25221c82931d349d974499a9a380524 f
628118118193_2011-10-18_1 8-11-39.pdf	e20c32f738c8a8ae8e38fa3a2b3465ed
628118118193_2011-10-18_1 8-32-08.pdf	95abb0d70fc263535535cdcabd5e3d3 5
628118118193_2011-10-18_2 1-21-37.pdf	5eac158d9413e057c243a126464b013 7
628118118193_2011-10-19_1 0-58-46.pdf	a28015ee0e114eb3f12efa088ac93cde
628118118193_2011-10-19_1 3-59-02.pdf	389b397bb28e8f1cc3383074c7f042a1
628118118193_2011-10-20_1 6-42-49.pdf	0655eaf91e2c16bfc54bfde95d89c5a8
628118118193_2011-10-20_1 8-28-04.pdf	11a46a573a7dbf8996385cb0f2d25454
628118118193_2011-10-21_1 3-34-51.pdf	61f913ead5cd57b8d2d8e52bfd905575
628118118193_2011-10-24_1 3-57-35.pdf	3f216cb560488acd08b3c1bf5ba8d48d
628118118193_2011-10-24_1 4-09-43.pdf	63a482772cef741bb2b48089bbabbcc 5
628118118193_2011-12-13_1 8-58-54.pdf	cb3af3f8bcbe29df1fbb21b88d2663f0

563. Print Out data/Hard Copy sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar transkrip dari file Voice/suara

564. a) 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number SN : MAPA250A21000039 1, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 (dua puluh sembilan) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
	Bougenvil-X8855_1251_2011-10-08_10-29-44.wav	6222be7e75cc2f8a98ad47cbd3a82cec
	Bougenvil-X8855_126_2011-10-02_12-51-40.wav	97f2e55219736dd20e5e3969ecbd1ed7
	Bougenvil-X8855_3998_2011-10-20_19-09-03.wav	c73132335c9d388706a4ce9c10fb7bd3
	Bougenvil-X8855_4729_2011-10-24_09-03-29.wav	93dc3287672e121f950307bae93d9287
	Bougenvil-X8855_4865_2011-10-24_16-58-56.wav	ea48bd36979426e35287d838ce3422fe
	Bougenvil-X8855_4866_2011-10-24_17-03-48.wav	3224154b424e88181a1d243ba90e1d00
	Bougenvil-X8855_4881_2011-10-24_17-32-56.wav	d89fdf1b2395593aa7bd6ff106ca41ce
	Bougenvil-X8855_5348_2011-10-27_13-40-56.wav	4ce32e0f2ad9b3c84a6f461e03f50457
	Bougenvil-X8855_5491_2011-10-29_07-51-48.wav	5a3751e0c96e64f02dafd83a949aae25
	Bougenvil-X8855_5529_2011-10-29_18-40-56.wav	bb469d7ab7bfcf2aa17e2b4a2b4366a9
	Bougenvil-X8855_6434_2011-11-05_16-39-59.wav	e955379e9b46013937f2b658b6600be1
	Bougenvil-X8855_7478_2011-11-11_17-15-40.wav	885b4346cbf5a3e7efe293924b51754a
	Bougenvil-X8855_7541_2011-11-11_22-08-11.wav	90aaea0345747b5449f8f703b6c8b600
	Bougenvil-X8855_7704_2011-11-14_08-50-44.wav	07110b7c5289ee7569382c68aea3ec50
	Bougenvil-	a0896355d32747e4fb068b62cd6e2d

Hal. 163 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	X8855_7954_2011-11-15_0 6-31-05.wav	be
	Bougenvil- X8855_7955_2011-11-15_0 6-36-39.wav	8bc99221c62fa30f5f7348ce3002648 1
	Bougenvil- X8855_8136_2011-11-15_1 3-33-17.wav	4a1b8363527455416bc9224ea777e 32e
	Bougenvil- X8855_8454_2011-11-16_1 3-40-27.wav	b554c011a6b74e3e56fcd9504ebb6d aa
	Bougenvil- X8855_8533_2011-11-16_1 5-45-07.wav	1438efe7cc2a14403d23dbd8cf2068 20
	Bougenvil- X8855_8572_2011-11-16_1 8-41-42.wav	a65d31a227d8a359f4e852436ed70f ac
	Bougenvil- X8855_8580_2011-11-16_1 8-48-03.wav	3af1f292b1f412bb814395516ad2d43 6
	Bougenvil- X8855_8590_2011-11-16_1 9-13-44.wav	367048c6f6311b03bd5daab5f635a8 3a
	Bougenvil- X8855_8591_2011-11-16_1 9-16-22.wav	2932d8a14add77b3cd693135bec78 9a2
	Bougenvil- X8855_8593_2011-11-16_1 9-28-55.wav	6d11b869d7d9587a87686f73042cca 59
	Bougenvil- X8855_8620_2011-11-16_2 1-10-09.wav	e8e751b454d0c850cec76a3f5ffad0d 2
	Bougenvil- X8855_8622_2011-11-16_2 1-12-04.wav	31dff82e13b9a259cf9550ea9233e58 1
	Bougenvil- X8855_8680_2011-11-17_0 8-47-19.wav	be934a2abccee8b31c41f17a0c8709 2b
	Bougenvil- X8855_8681_2011-11-17_0 8-47-55.wav	b9bd7111d64a3adadc4cfe8b5f2e8f8 e
	Bougenvil- X8855_8682_2011-11-17_0 8-49-59.wav	659ac06684750fdb18ccaf0b913cb9 a
22 (dua puluh dua) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5

164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS_6281807078855_20111011_12-13-44.pdf	d42c66099d724c513fed30c473d2a5c4
SMS_6281807078855_20111012_11-40-32.pdf	7d791f5b75f620d91de4a7cc926340f2
SMS_6281807078855_20111015_13-12-53.pdf	a654586cf5cb5af91506461c7dbb5358
SMS_6281807078855_20111015_13-15-06.pdf	4a78a2e2430b009a69422a461e7cd319
SMS_6281807078855_20111015_13-25-20.pdf	12c867bebcabaf91daabfb44b3a1a854
SMS_6281807078855_20111020_11-40-18.pdf	0390bd0a6059e4f743d584724e025b8c
SMS_6281807078855_20111020_12-35-12.pdf	8c3313d4471ba744be717d4fc86c11c3
SMS_6281807078855_20111020_12-38-54.pdf	db6f2e68e6bccb39892f2eb333177fdc
SMS_6281807078855_20111025_18-56-59_18-57-04_18-57-10.pdf	8c112b52411d91f55b77627d8a916317
SMS_6281807078855_20111025_19-00-08.pdf	2da8ff777ca18ed349125b2778e3ceab
SMS_6281807078855_20111027_16-14-57.pdf	2899a3ac36ea072e31c76823f7d822b6
SMS_6281807078855_20111027_16-16-44.pdf	44f57808e7851c134f4aab341a507fff
SMS_6281807078855_20111029_08-59-02.pdf	2cb00ffa79d08af0b0c8e851ff34dc12
SMS_6281807078855_20111029_09-40-27_09-40-28_09-40-28_09-40-29.pdf	773184ee5e6abf2add95b2d9764af5dc
SMS_6281807078855_20111114_10-47-08.pdf	42f3a427e22600d644b1fa37b9fbb190
SMS_6281807078855_20111114_17-08-36.pdf	b13449dcaafcbffa4e12b65e82ab340a
SMS_6281807078855_20111114_17-09-40.pdf	e6f5447ad28028efec31aee258af55ce
SMS_6281807078855_20111115_11-47-27.pdf	a43c235a74fb165f847cb03ebf177851
SMS_6281807078855_20111115_11-50-27.pdf	02cbb1ec72428073156d8c64bbb0f0a5
SMS_6281807078855_20111115_16-53-05.pdf	7dfad81b300f796d51a0d8810d4c57b5
SMS_6281807078855_20111115_22-06-46_22-06-51_22-06-56.pdf	d13cf13d2a9443d2bc2e076a98a0470d
SMS_6281807078855_20111117_07-57-07_07-57-07.pdf	9d91a094350fe09fc2b8e38d274b49de

Hal. 165 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



- a. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number SN :
MAPA10PA12141480 2, yang berisi file/data hasil penyadapan
dengan rincian sebagai berikut :

2 (dua) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	Bougenvil- T7713_3651_2011-11-11_22-05-12.wa v	a66c138d523e288cb50b4 d51bad8f950
2	Bougenvil- T4448_6_2011-10-29_13-04-14.wav	047a9d229dd88508877d6 418c5df2f2c
2 (dua) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	SMS_628129907713_20111111_21-43- -39_21-43-41_21-43-43_21-43-44_21- 43-46_21-43-47.pdf	dfaa9257098371da0f04cb 499709dcaf
2	SMS_628129907713_20111111_21-51- -55.pdf	e780b6bc5086d9d6cd10a 2eb3a4a6d01
4 (empat) file Soft Copy Transkrip dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	628129907713_2011-11-11_22-05-12 .ods	318a1dc5dd0a333d95ef230 a0db79a2d
2	628129907713_2011-11-11_22-05-12 .pdf	b6fe12e011954a2514858b2 befa0b755
3	6281287604448_2011-10-29_13-04-1 4.ods	db93eafa02213c214e6343d e3f8a52b2
4	6281287604448_2011-10-29_13-04-1 4.pdf	ce0c8b2ecdcb85df4a2790e 96b4b4da6

- b. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number : SN :
MAPA1OQF06212951 1, yang berisi file/data hasil penyadapan
berupa 4 (empat) file soft copy Hard Copy SMS dan Hard copy
Transkrip dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama File	Jenis
1	SMS_628129907713_20 111111_21-43-39_21-43- -41_21-43-43_21-43-44_ 21-43-46_21-43-47	Hardcopy SMS
2	SMS_628129907713_20 111111_21-51-55	Hardcopy SMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	628129907713_2011-11-11_22-05-12	Hardcopy Transkrip
4	6281287604448_2011-10-29_13-04-14	Hardcopy Transkrip

c. 2 (dua) lembar Print Out data/Hard Copy transkrip dari file Voice/ suara dan 2 (dua) lembar Print Out data/Hard Copy transkrip dari file SMS.

Nomor urut 555 sampai dengan 564 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

565. 1 (satu) bundel CDR MSISDN 08118118193 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.

566. 1 (satu) bundel CDR MSISDN 08129907713 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.

567. 1 (satu) bundel CDR MSISDN 0811183253 periode 03 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.

568. 1 (satu) bundel CDR MSISDN 081382575850 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.

569. 1 (satu) bundel data Pelanggan MSISDN 08118118193, 08129907713, 0811183253, 081281597195, 081382575850.

570. 1 (satu) bundel CDR MSISDN 081281597195 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.

571. 1 (satu) bundel fotokopi printout Buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening : 1330004496899 atas nama AHMAD RAMDHANI yang terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 30/01/12 dari hasil pencairan CEK nomor FD 315450 dan transaksi uang masuk Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 02/02/12 dari hasil pencairan CEK nomor FD 315449.

Nomor urut 565 sampai dengan 571 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

572. Tanah seluas 1.146 m2 (seribu seratus empat puluh enam meter persegi) dengan type Kavling The Cliff Avenue Nomor : 2 yang berada di Bogor Nirwana Residence yang dibeli oleh Saudara ATANG WIHARNA dengan harga Rp2.406.600.000,00 (dua miliar

Hal. 167 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



empat ratus enam juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bogor Nirwana Residence Nomor : 38/SP/ 000246/BNR/KAV/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011, yang mana tanah tersebut masih merupakan satu kesatuan dari sertifikat induk atas nama PT. Graha Andrasentra Propertindo (belum pemecahan sertifikat).

573. Tanah seluas 1.125 m2 (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan type Kavling The Cliff Avenue Nomor : 3 yang berada di Bogor Nirwana Residence yang dibeli oleh Saudara ATANG WIHARNA dengan harga Rp2.362.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bogor Nirwana Residence Nomor : 39/SP/ 000247/BNR/KAV/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011, yang mana tanah tersebut masih merupakan satu kesatuan dari sertifikat induk atas nama PT. Graha Andrasentra Propertindo (belum pemecahan sertifikat).

574. Tanah seluas 1.125 m2 (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan type Kavling The Cliff Avenue Nomor : 6 yang berada di Bogor Nirwana Residence. yang dibeli oleh Saudara ATANG WIHARNA dengan harga Rp2.362.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bogor Nirwana Residence Nomor : 40/SP/ 000245/BNR/KAV/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011, yang mana tanah tersebut masih merupakan satu kesatuan dari sertifikat induk atas nama PT. Graha Andrasentra Propertindo (belum pemecahan sertifikat).

Nomor urut 572, 573, dan 574 dinyatakan dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara atas nama ZULKARNAEN DJABAR dan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA.

575. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9780, warna putih dengan PIN 23C187A6, yang memiliki Nomor Imei 354261.04.947330.9 yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL yang memiliki ICCID 8962 1175 2119 5768 99-7 dan juga terdapat kartu memori Micro SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkapasitas 2 GB dengan label pada kartu memory 1044C97836G, bersama dompet hp merk viva warna hitam, yang digunakan oleh Hariono.

576. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type : RM-745, model : C5-00.2, yang memiliki Nomor Imei: 359039/ 04/ 979026/9, terdapat kartu SIM XL, dengan ICCID 8962 1108 1000 2020 41-2, dengan kartu memory micro SD 2 GB, dengan label pada kartu memory : FDI384GA 139 yang digunakan oleh Atang Wiharna.

577. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9780, warna hitam dengan PIN 281516FD, yang memiliki Nomor Imei 357963.04.385531.9 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Simpati yang memiliki ICCID 6210 0319 2580 2430.01 dan juga terdapat kartu memori Micro SD merk Sandisk berkapasitas 2 GB dengan label pada kartu memory 1107306077C8G2, bersama dompet hp merk Blackberry warna hitam, yang digunakan oleh Atang Wiharna.

578. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9300, warna hitam dengan PIN 22D825B3, yang memiliki Nomor Imei 353039.04.016275.3 yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL yang memiliki ICCID 8962 1192 2422 1874 91-7 dan juga terdapat kartu memori Micro SD merk V-Gen berkapasitas 4 GB dengan label pada kartu memory 8399391, yang digunakan oleh Rita.

579. 1 (satu) unit Laptop merk HP, type ProBook 4420s dengan serial Number : CNF0276DNB, beserta chargernya milik Saudara Atang Wiharna.

Nomor urut 575 sampai dengan 579 dikembalikan kepada ATANG WIHARNA.

580. Sebuah Flasdisk merk Kingston type Data Traveler G3 kapasitas 4 GB.

Dikembalikan kepada ZAMIYANTI.

581. 1 (satu) buah hardisk merk Seagate Model ST3160811AS, S/N : 9PT00JLZ, P/N : 9CC132-302, Kapasitas 160 GB.

582. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung, Model : GT-E1080F, IMEI : 358795048099884, S/N : RFFBC16084N, SIM Card : XL, ICCID :

Hal. 169 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H99896211892529622517-0 dengan Nomor Handphone :
0878-7255825.

583. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia, Model : 2700c-2, IMEI :
359344034092428, Sim Card : XL, ICCID :
H9896211091706761202-3, Memory Card : Micro SD, Kapasitas 1GB
dengan Nomor Handphone : 0817162162.

584. 1 (satu) buah Laptop Merk ACER Seri Aspire 4738 Model ZQ8A,
SNID : 03511564325 berikut charger.

Nomor urut 581 sampai dengan 584 dikembalikan kepada
SYAMSURACHMAN.

585. 1 (satu) Buah PC All In One merk : DELL, Type : Studio One 1909,
Service Tag : 894RWH1, Kode : 02.01.00.001012.2009 yang
didalamnya terdapat Hardisk dengan Merk : Seagate, Model :
ST3320418AS, Kapasitas : 320 GB.

586. 1 (satu) Buah CPU merk : Hewlett-Packard (HP), model : D530, SN :
SGH3350D04, yang didalamnya terdapat Hardisk Merk : Seagate,
Model : ST340014A, Kapasitas : 40 GB.

Nomor urut 585 sampai dengan 586 dikembalikan kepada Ir. ARY
WITJAKSONO, M.ENG.

587. 1 (satu) Hand Phone Merk BlackBerry 9105 warna hitam, IMEI :
351975.04.305458.2, PIN BB : 291827F8, SIM CARD XL dengan
ICCID : 8962112026015286407, Memory Card Type MicroSD Merk
V-GEN kapasitas 4GB dengan kode Nomor K 8433789 beserta batre.

588. 1 (satu) Hand Phone merk BlackBerry 9810 warna silver dengan
cover warna merah muda, IMEI : 355881.04.443430.0, PIN BB :
281F7DA3, SIMCARD SIMPATI dengan ICCID :
89621010962211661836, Memory Card Type MicroSD Merk V-GEN
kapasitas 8GB dengan kode no R 2367523 beserta batre.

589. 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia, Model C3-00, Type : RM-614
warna silver, IMEI : 354858049673059, SIM CARD XL dengan
ICCID : 896211140024617797, Memory Card Type MicroSD Merk
SanDisk kapasitas 2GB dengan kode Nomor 10215163460099
beserta batre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590. 1 (satu) Hand Phone Merk BlackBerry 9900 warna hitam bagian depan dan bermotif gambar menara bagian belakang, IMEI : 356840.04.077476.1, PIN BB : 28476E8D, SIM CARD XL dengan ICCID : 8962118421048237689, Memory Card Type MicroSD merk V-GEN kapasitas 4GB dengan kode Nomor E 1054598 beserta batre.
591. 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia, Model : C1-01, Type : RM-607 warna silver, IMEI : 351679/05/841032/1, SIM CARD SIMPATI dengan ICCID : 6210021432434169 tanpa Memory Card, beserta batre.
592. 1 (satu) Hand Phone Merk BlackBerry 9105 warna hitam, IMEI : 351974.04.135668.5, PIN BB : 22DE1BA8, Memory Card Type MicroSD Merk SanDisk kapasitas 2GB dengan kode Nomor 017004445DQZ beserta batre tanpa SIM CARD.
593. 1 (satu) Hand Phone Merk smartfren Model : E781A, ESN : 80B03802, MEID : A10000086221C9 warna hitam, SIM CARD SMARTFREN dengan ICCID : 89622819810001019189 tanpa Memory Card, beserta batre.
594. 1 (satu) Memory Card Type MicroSD kapasitas 1GB dengan kode Nomor MM8GR01GUBCA-MA D 8C200000 842.
595. 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia warna putih Model : 3806, Type : RM-583, CODE : 0590984101026CA, SIM CARD hepi dengan ICCID : 221064035625432K, Memory Card Type MicroSD Merk SanDisk dengan kode Nomor 1032204498DJD beserta batre.
596. 1 (satu) Hand Phone Merk BlackBerry 9800 warna merah dan bagian belakang bermotif dengan IMEI : 353489.04.729525.6, PIN BB : 2340DF08, SIMCARD dengan ICCID : 8962118900257590615, Memory Card Type MicroSD Merk SanDisk kapasitas 4GB dengan kode Nomor 1117806604D5K beserta batre.
597. 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia Model : E63-1, Type : RM-437 warna merah, IMEI : 351502040008468, SIM CARD XL dengan ICCID : 8962116728052082070, Memory Card Type MicroSD kapasitas 1GB dengan kode Nomor 0951RB29188 beserta batre.

Hal. 171 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

598. 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia warna hitam silver Model 3155, SIMCARD FLEXI dengan ICCID : 6262100312160501569J beserta batre dan tanpa Memory Card.
599. 1 (satu) Hand Phone Merk Sony Ericsson warna merah Model : W910i, Type : AAD-3052021-BV, S/N : CB5A0T9CZW, IME : 35443202-879029-0, SIM CARD dengan provider Indosat dan ICCID : 620140001491750186(82), Memory Card Type M2 Merk SONY kapasitas 1GB dengan kode Nomor 2E302A beserta batre.
600. 1 (satu) SIM CARD SIMPATI dengan ICCID : 6210122462022004.
601. 1 (satu) Flashdisk warna Putih Biru Merk Kingston DataTraveler G3 USB Device kapasitas 16GB dengan S/N USB : 0013729945E 6FBA0A51323D5.
602. 1(satu) Laptop Merk Acer, Type : TravelMate 2350 series, Model Nomor : CL51 dengan kode Nomor : LXT710C02252036200ED00 yang di dalamnya terdapat media penyimpan berupa Hard Disk dengan Merk Toshiba, S/N : 45EM6819S, Model : MK4025GAS kapasitas 40GB beserta batre, tanpa charger.
- Nomor urut 587 sampai dengan 602 dikembalikan kepada ABDUL KADIR ALAYDRUS.
603. 1 (satu) Laptop Merk ACER, Type : Aspire 3618ANWLCi, S/N : LXAEB0C00262402C942000, SNID : 62401141220 warna silver yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa Hard Disk dengan Merk Hitachi Travelstar, Type/Model : HTS421240H9AT00, S/N : AHH6Y87J dengan kapasitas 40GB beserta batre dari ruangan kerja Ir. ABDUL KADIR ALAYDRUS.
604. 1 (satu) Hard Disk Merk Seagate Barracuda 7200.12 dengan S/N : 5VMN8X8A, Type/Model : ST3250318AS, Kapasitas 250GB.
605. 1 (satu) Hard Disk Merk Western Digital dengan S/N : WCAYUH768123, Type/ Model : WD3200AAKX-001CA0, kapasitas 320GB.
- Nomor urut 603 sampai dengan 605 dikembalikan kepada ARY HERAWATI, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

606. 1 (satu) unit Netbook dengan merk Acer Aspire one Type D 255-N55DQrr dengan SN LUSDR0D02703363EEB1601 beserta charger dan tas netbook warna merah.
607. Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9780; Imei/ESN : 357963043134129; Nomor PIN : 2800EAF9 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Simpati (Telkomsel); Nomor ICCID : 6210 1415 4255 3011 01 dan Memory Card Merk : TIC, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB.
608. Handphone Merk : Nokia; Model : X1-01, Tipe : RM-713 (dual Simcard); Imei/ESN 1 : 358293/04/060216/0; Imei/ESN 2 : 358293/04/060217/8 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1298 2522 2461 dan Sim Card XL; No ICCID : *H25 8962 116124.20689156-8 dengan Memory Card, Tipe : Micro SD, Unik No : 1126CU1229L, Kapasitas: 2 GB.
- Nomor urut 606 sampai dengan 608 dikembalikan kepada VASCO RUSEIMY.
609. 6 (enam) buah kaset rekaman mini dv merk Panasonic dengan judul : tanggal 07 Mei 2011- MKGR Insert I, 07 Mei 2011 – MKGR Insert II, 07 Mei 2011 – MKGR Insert III, 07 Mei 2011 – MKGR Master I, 27 Mei 2011 – MKGR Master II, 07 Mei 2011 – MKGR Master III.
610. 1 (satu)_ unit black bery bold 9900, dengan PIN 28C07D68, yang memiliki Nomor Imei 359683040630378 yang di dalamnya terdapat kartu Indosat yang memiliki ICCID 6021 3000 0708 24455 01 dan juga terdapat kartu memori Micro SD berkapasitas 2 GB.
611. (satu) unit Ipad 64 GB model A1936/MC775ZP dengan Imei : 012800000748698 dan serial number : DLXGGMZ3DFJ3 yang di dalamnya terdapat kartu XL dengan ICCID : 8962 1167 0414 9845 738.
612. 1 (satu) unit Iphone dengan model A1332/MC605ID dengan Imei : 01 265000 163695 8 dan serial number 79112MWWA4T yang di dalamnya terdapat kartu telkomsel dengan ICCID : 8962 1010 1913 0381 3705.

Hal. 173 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



613. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan Model : 2505 dengan ESN : 16716717799 yang di dalamnya terdapat kartu Flexi dengan ICCID : 62620 70210 12026 6640T HLR2.
614. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 300 dengan Imei 351964055770640 yang di dalamnya terdapat kartu XL dengan ICCID : H11 8962116819 03481988-5 dan juga terdapat kartu memori micro SD berkapasitas 2 GB.
615. 1 (satu) unit Iphone dengan model A1241 dengan Imei : 353012100097037 dan serial Number : 32G20090809703 di dalamnya terdapat kartu Telkomsel dengan ICCID 6210 0483 4280 9380 01 ditemukan dalam keadaan mati/rusak.
Nomor urut 609 sampai dengan 615 dikembalikan kepada DELLA SAVITRY.
616. 1 (satu) unit handphone merk Blackbery 9800 dengan Imei 354695.04.264574.6 dan PIN 23B42d26, yang di dalamnya terdapat kartu sim telkomsel dengan ICCID 6210 0000 0174 3088, dan juga terdapat kartu memori Micro SD merk V-Gen berkapasitas 8 GB yang memiliki label : T 3740646.
617. 1 (satu) unit handphone merk Nokia N97-1 dengan Imei 359374/03/037809/1, yang di dalamnya terdapat kartu sim Zain dengan ICCID : 8996604211366678328.
618. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 300 dengan Imei 351686052678597, yang di dalamnya terdapat kartu sim XL dengan ICCID H258962116224 13457353-4, dan juga terdapat kartu memori Micro SD berkapasitas 2GB yang memiliki label : 11QK8019Q1.
619. 1 (satu) unit handphone merk Blackbery 9700 dengan Imei 356543.03.028890.5 dan PIN 215BED7C, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Simpati dengan ICCID : 6210 0115 3277 7514 02, dan juga terdapat kartu memori Micro SD merk Vgen berkapasitas 2 GB yang memiliki label : Y2329716.
620. 1 (satu) unit handphone merk Nokia X5-01 dengan Imei 352713/04/311830/8, yang di dalamnya terdapat kartu sim XL dengan ICCID H12 896211070212580248-9, dan juga terdapat kartu memori Micro SD berkapasitas 2GB yang memiliki label : 11PK7488Q2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621. 1 (satu) unit Ipad 64 GB model A1337/MC497LL dengan Imei : 012327005307247 dan serial number : V5037HC4ETV yang di dalamnya terdapat kartu TELKOMSEL dengan ICCID : 0012000000321088.

Nomor urut 616 sampai dengan 621 dirampas untuk Negara.

622. 1 (satu) bundel Print Out dokumen tentang Penomoran Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 Kementerian Agama.

623. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa nota dinas Nomor : ND/DJ.II.1/3/HM.01/84/2011 tanggal 04 Mei 2011 mengenai Pedoman Penyusunan Keputusan Dirjen Bimas Islam yang ditandatangani oleh Muhaimin Luthfie selaku Sekretaris beserta 8 (delapan) lembar fotocopy lampirannya.

624. 2 (dua) lembar printout dokumen PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia Laba Rugi Proyek 20 M.

Nomor urut 622 sampai dengan 624 tetap terlampir dalam berkas perkara.

625. 1 (satu) bundel fotokopi dengan stempel basah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.

626. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, beserta 2 (dua) lembar lampiran.

2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/203 Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal

Hal. 175 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.

3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/331 Tahun 2011 tanggal 04 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.

4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/434 Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.

627. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/8075 tanggal 11 Juli 2011, beserta 1 (satu) lembar daftar lampirannya.

Nomor urut 625 sampai dengan 627 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 80/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 10 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan US \$ 15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) dikurangi dengan jumlah uang yang telah dikembalikan terdakwa ke KPK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan US \$ 15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat);
6. Menetapkan surat bukti dan barang bukti berupa :

SURAT BUKTI berupa :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen pelaksanaan pelelangan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2011 (Dokumen Pelelangan Nomor : 01/ULP/KSQ/IX/2011 tanggal 08 September 2011;
2. 1 (satu) bundel asli dokumen pelaksanaan pelelangan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 (Dokumen Pelelangan Nomor : 02/ULP/KSA/XI/2011 tanggal 25 November 2011;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Cap basah Surat berupa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00532/2011 tanggal 08 Februari 2011 beserta 4 (empat) lembar fotokopi Cap basah Daftar lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia;
4. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : Dj.II.2/1/KS.01.7/2739/2011 tanggal 12 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pihak Pertama dan Ali Djuffrie selaku Pihak Kedua;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Nomor : Dj.II.2/1/KS.01.7/2740/2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pemberi SPMK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Ali Djuffrie selaku Penerima SPMK (Direktur PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia);
6. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pihak Pertama dan Ir. Abdul Kadir Alaydrus selaku Pihak Kedua;

Hal. 177 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



7. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/292/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pemberi SPMK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Ir. Abdul Kadir Alaydrus selaku Penerima SPMK (Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia);
8. 2 (dua) lembar asli Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/589 Tahun 2011 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Pelaksanaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011, yang menunjuk PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an dengan nilai pekerjaan Rp20.569.500.000,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 11 Oktober 2011;
9. 2 (dua) lembar asli Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/244 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012, yang menunjuk PT. Sinergi Pustaka Indonesia sebagai pemenang pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an dengan nilai pekerjaan Rp55.075.000.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 08 Maret 2012;
- 10.1 (satu) lembar asli dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs.H. Mashuri, M.Si selaku Ketua ULP;
- 11.1 (satu) bundel asli dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Al-Qur'an dan terjemahan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan JUZ AMMA dan Terjemahan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;
- c. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Surat Yasin Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;
- d. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;
- e. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Ilmi Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;
- f. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Tematik Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;
- g. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Mushaf Besar Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;
- 12.1 (satu) buah map plastik berwarna biru berisi fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 dengan tulisan "APBNP 2011" pada sudut kanan atas, berisi :
 - a. SPP Nomor : 84/SPP/2011 tanggal 08 Desember 2011;
 - b. Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : Dj.II/1/KS.01.7/2739/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
 - c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor beserta Dj.II/1/KS.01.7/2740/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dan ringkasannya;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : VI/XII/942/SPTB/2011 tanggal 08 Desember 2011;

Hal. 179 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Setoran Pajak atas nama PT ADHI AKSARA ABADI INDONESIA tanggal 08 Desember 2011 dengan NPWP 21.102.841.0-435.000;
- f. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 tanggal 07 Februari 2011;
- g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/589 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Pelaksanaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- h. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/550 Tahun 2011 tentang Penetapan Tim Bimbingan Pelaksanaan Pekerjaan (TBPP) Penggandaan Kitab Suci Tahun 2011 tanggal 9 September 2011;
- i. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2011 Nomor : 14/ULP/Pa.KS/IX/2011 tanggal 08 Desember 2011;
- j. Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an sesuai SPK Nomor : Dj.II.2/1/KS.01.7/2739/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- k. Berita Acara Serah Terima Barang Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : 037/MKT-SK/A31/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011;
- l. Jaminan Pelaksanaan dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cikarang Nomor : B.1441-XIV/KC/ADK/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- m. Surat Jalan Nomor : 649/GD/A31/AL-QUR'AN/12/11 dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada ULP Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Ditjen Bimas Islam Kemenag RI tanggal 08 Desember 2011 atas nama Penerima ASWANTO;
- n. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02558 tanggal 12 Desember 2011 ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Karim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 887225T/133/110 tanggal 16 Desember 2011 dengan nilai Rp20.260.957.500,00;
 - p. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 21.102.841.0-435.000 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
 - q. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 08 Desember 2011 untuk Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an sejumlah Rp 20.569.500.000,00; dan
 - r. Surat Sekretaris Direktur Jenderal Nomor : Dj.II/KS.01.00/210/2011 tertanggal 22 Agustus 2011;
- 13.1 (satu) buah map plastik berwarna biru memuat :
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pencairan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2012 dengan tulisan "UM 2012" pada sudut kanan atas, berisikan :
- a. Surat PT. Sinergi Pustaka Indonesia Nomor : 010/MKT-SK/SPI/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Permohonan Uang Muka;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 007/SPP/2011 tanggal 26 Maret 2012;
 - c. Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012;
 - d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/292/2012 tanggal 16 Maret 2012 serta ringkasannya;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : VI/III/062/SPTB/ 2012 tanggal 06 Maret 2012;
 - f. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanpa tanggal untuk uang muka (20% dari nilai kontrak) Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 sejumlah Rp11.015.000.000,00;
 - g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 tanggal 07 Februari 2011;
 - h. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/244 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan

Hal. 181 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 tanggal 08 Maret 2012;

- i. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/714/2012 tanggal 26 Maret 2012;
- j. Jaminan Uang Muka dari PT ASKRINDO Nomor Seri : SC.11055328 tertanggal 16 Maret 2012;
- k. Kuitansi Pembayaran Nomor : 010/FK/SPI/III/2012 dengan nilai sebelum pajak sejumlah Rp11.015.000.000,00 tertanggal 19 Maret 2012 dan 2 (dua) lembar rinciannya;
- l. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 02.235.726.3-424.000 atas nama SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
- m. Rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA pada Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 03770 1000 263306 Kantor Cabang Kebon Jeruk;
- n. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00193 kepada PT. Sinergi Pustaka Indonesia senilai Rp10.849.775.000,00 tanggal 03 April 2012 untuk pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an 2012; dan
- o. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 187895Y/133/110 tertanggal 03 April 2012 dengan nilai Rp10.849.775.000,00;
1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2012 dengan tulisan "APBN 2012" pada sudut kanan atas, berisikan :
 - a. Rekapitulasi Pencairan Pengadaan Al-Qur'an Tahun 2012;
 - b. Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Menteri Agama RI Nomor : 53/S/VII-XVIII/11/2012 tertanggal 30 November 2012 tentang Hasil Pemeriksaan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2010, 2011, dan 2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama;
 - c. Nota Dinas Nomor : ND/DJ.II.2/6/KU.00.1/602/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Dokumen Pencairan Anggaran Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 73/SPP/2012 tanggal 10 Desember 2012;
- e. Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012;
- f. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/292/2012 tanggal 16 Maret 2012 serta ringkasannya;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : VI/III/282/SPTB/DIPA/2012 tanggal 10 Desember 2012;
- h. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Desember 2012 untuk Belanja Barang Non Operasional Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 sejumlah Rp 21.977.856.691,00;
- i. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/703 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 tanggal 18 November 2011;
- j. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 020/MKT-STB/SPI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
- k. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 3/TPHP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012;
- l. Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an dari PT. Sinergi Pustaka Indonesia untuk Sisa Pembayaran Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Ditjen Bimas Islam Kemenag RI tanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp21.977.856.691,00;
- m. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02427 kepada PT. Sinergi Pustaka Indonesia tanggal 11 Desember 2012 untuk pembayaran pekerjaan pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an 2012;
- n. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 445244A/133/110 tertanggal 18 Desember 2012 dengan nilai Rp21.648.188.841,00;
- o. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada Dirut PT. Sinergi Pustaka Indonesia Nomor : Dj.II/KU.00/2648/2012 tertanggal 28 November 2012 perihal Penegasan Keputusan Pencairan Dana Lelang Penggandaan Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012;

Hal. 183 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Surat Setoran Pajak atas nama PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA tanggal 05 Desember 2012 dengan NPWP 02.235.726.3.424.000;
- q. Surat Direktur PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor : 038/MKT-SK/SPI/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012;
- r. Surat Pernyataan Persetujuan Pemotongan Tagihan PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Nomor : 039/MKT-SK/SPI/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012;
- s. Jaminan Pelaksanaan dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cikarang Nomor : 031917120105 tertanggal 13 Maret 2012; dan
- t. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/661 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia dan Rincian Biaya Pelelangan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tertanggal 11 November 2011.;
- 14.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Bimbingan Pelaksanaan Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an APBN-P Tahun 2011 tanggal 08 Desember 2011 dan lampirannya;
- 15.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2011 Nomor : 14/ULP/Pa.KS/IX/ 2011 tanggal 08 Desember 2011;
- 16.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : 037/MKT-SK/A31/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011;
- 17.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tanggal 13 Juni 2012 dan lampirannya;
- 18.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Kitab Suci dan Buku Keagamaan Tahun 2012 Nomor : 2/TPHP/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012;
- 19.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tanggal 16 Juli 2012 dan lampirannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 3/TPHP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012;
- 21.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK Nomor : /Kemenag/PBJ/BAPF/06/2012 tanggal 16 Juli 2012;
- 22.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 020/MKT-STB/SPI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 dari PT. Sinergi Pustaka Indonesia kepada Tim Penerima Hasil Pekerjaan;
- 23.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT MASSCOM GRAPHY;
- 24.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari CV. ANANDA;
- 25.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari CV. KATHODA;
- 26.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. KARYA TOHA PUTRA;
- 27.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
- 28.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. MACANANJAYA CEMERLANG;
- 29.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. PANTJA SIMPATI;
- 30.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA;
- 31.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. PANTJA SIMPATI;
- 32.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari CV. ANANDA;

Hal. 185 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari CV. KATHODA;
- 34.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. MIZAN BUNAYA KREATIVA;
- 35.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an ABPN-P tahun 2011 dari Fa. MENARA KUDUS;
- 36.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. MACANANJAYA CEMERLANG;
- 37.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA (PT. A3I);
- 38.3 (tiga) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanda Terima Distribusi Al Qur'an APBN/APBN-P 2011;
- 39.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pelaksanaan Pelelangan Penggandaan Kitab Suci (Mushaf Besar Al-Qur'an, Al-Qur'an Saku, Al'Quran dan Terjemahannya, Juz'amma dan Terjemahannya, Tafsir Al-Qur'an dan Surat Yasin) Tahun Anggaran 2011;
- 40.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kerangka Acuan Kegiatan/*Term Of Reference* Dokumen Bidang Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2012;
- 41.1 (satu) lembar print out dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 yang dibawahnya terdapat kolom tandatangan untuk Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs.H. Mashuri, M.Si selaku Ketua ULP, belum ditandatangani dan tanpa tanggal;
- 42.1 (satu) bundel print out dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Al-Qur'an dan terjemahan tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat Komitmen, belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
- b. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan JUZ AMMA dan Terjemahan Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
 - c. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Surat Yasin Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
 - d. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
 - e. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Ilmi Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
 - f. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Tematik Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
 - g. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Mushaf Besar Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
- 43.1 (satu) bundel print out dokumen berupa Estimasi harga Satuan untuk penawaran yang disusun oleh Saudara IMAM SATI atas pekerjaan

Hal. 187 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Pengadaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an APBN 2012 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk Tafsir 11 Jilid;
 - b) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk YASIN;
 - c) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk MUSHAF BESAR;
 - d) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk AL-QUR'AN TERJEMAH;
 - e) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk THEMATIC;
 - f) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk JUZ'AMMA DAN TERJEMAHNYA;
 - g) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk ILMU;
- 44.1 (satu) bundel asli dokumen penawaran pekerjaan/pelelangan penggandaan Kitab Suci tanggal 7 Desember 2011 yang di dalamnya terdapat harga penawaran Nomor : 232/SPH/MK/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mochammad Shofin selaku Wakil Direktur dari Fa. Menara Kudus;
- 45.2 (dua) lembar fotokopi Cap basah Surat berupa Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, tertanggal 07 Februari 2011 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Cap basah lampiran II Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011;
- 46.2 (dua) lembar fotokopi Cap basah Surat berupa Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/703 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, tertanggal 18 November 2011 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Cap basah lampiran Nomor : DJ.II/703 Tahun 2011;
- 47.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/530 Tahun 2012 Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tanggal 26 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir tanda terima buku cek BRI tanggal 16 April 2012 yang terdiri dari Cek Nomor CEO237051 S/D CEO237075, Cek Nomor CEO233526 S/D CEO233550, Cek Nomor CEO232876 S/D CEO232900, atas pembelian yang dilakukan oleh PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan Nomor Rekening 2072-01-000031-30-1;
- 49.1 (satu) lembar asli cek dengan nomor cek CEO233534 dengan nominal Rp9.250.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal pencairan 19 Desember 2011 dari rekening ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan Nomor rekening BRI 2072-01-000031-30-1 dengan fotocopy KTP pencair RIZKY MOELYO PUTRO;
- 50.1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa formulir tambahan data/ informasi nasabah atas nama : RIZKY MOELYOPUTRO tertanggal 23 Desember 2011 dan terdapat tandatangan RIZKY MP beserta 1 (satu) fotokopi legalisir KTP atas nama RIZKY MOELYOPUTRO;
- 51.1 (satu) lembar tindasan slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring Bank Rakyat Indonesia tanggal 19 Desember 2011 atas nama pengirim SYAMSU RAHMAN/0811183253 kepada rekening Bank Mandiri PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan no rekening 129.000.983.893.5 sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 52.1 (satu) lembar tindasan slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring Bank Rakyat Indonesia tanggal 19 Desember 2011 atas nama pengirim VASCO RUSEIMY/08561004354/Rawamangun kepada Rekening Bank Mandiri cabang Pasar Rebo PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan Nomor rekening 129.000.983.893.5 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- 53.1 (satu) lembar CEK asli Nomor CEK FD111361 dengan nominal Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal pencairan 22 Desember 2011 dari nomor rekening 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA dengan fotokopi KTP pencair atas nama : VASKO RUSEIMY;
- 54.1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2011 atas

Hal. 189 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pengirim SYAMSURACHMAN dengan nomor telepon : 0811183253 dengan nama penerima SYAMSURACHMAN Nomor rekening 0060001038912 Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo, nomor telepon 0811183253, dengan nominal Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

55.1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso dari Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2011 atas nama pengirim VASKO RUSEIMY dengan alamat : Rawamangun dengan nama penerima VASKO RUSEIMY Nomor rekening 1200004209651 Bank Mandiri, dengan nominal Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

56.1 (satu) lembar CEK asli Nomor CEK FD111362 dengan nominal Rp 5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah) tanggal pencairan 23 Desember 2011 dari nomor rekening 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA dengan nama pencair RIZKY MOELYOPUTRO (087832789734) beserta 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2011 dengan nama pengirim DENDY PRASETIA nomor telepon 08129907713 dengan nama Penerima PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara nomor rekening Bank Mandiri : 1020005007932 dengan nominal Rp 5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah) dan terdapat tulisan warna merah : "CATT-KREDIT DIJALANKAN DAHULU KARENA SALDO CABANG TIDAK CUKUP UNTUK DIDEKET";

57.1 (satu) lembar CEK asli Nomor CEK FD111363 dengan nominal Rp 1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal pencairan 23 Desember 2011 dari nomor rekening 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA dengan nama pencair RIZKY MOELYOPUTRO (087832789734) beserta 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2011 dengan nama pengirim DENDY PRASETIA nomor telepon 08129907713 dengan nama Penerima PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara nomor rekening Bank Mandiri : 1220005852093 dengan nominal Rp 1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan terdapat tulisan warna merah : "CATT-KREDIT DAHULU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG DIJALANKAN KARENA SALDO CABANG TIDAK CUKUP UNTUK DEBET”;

58.9 (sembilan) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PERKASA JAYA ABADI N dengan Nomor rekening 1220005852093 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;

59.6 (enam) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PERKASA JAYA ABADI N dengan Nomor rekening 1020005007932 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;

60.1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran dari Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1020005007932 atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara periode tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan 30 Juni 2012;

61.1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran dari Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1220005852093 atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara periode tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2012;

62.1 (satu) bundel legalisir dokumen Akta Pendirian dan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara berikut dokumen perubahannya;

63.1 (satu) bundel legalisir dokumen Akta Pendirian dan Anggaran dasar/ Anggaran Rumah Tangga PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia berikut dokumen perubahannya;

64.1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran asli dari PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA kepada PT. IDE BARU senilai Rp138.750.000,00 atas Pelunasan Pembayaran II P.0651/PO/A3I.SPL/AI Qur'an/VI/2011 dibayarkan dengan Bilyet Giro nomor FI 889432 Bank Mandiri, 1 lembar copy Bilyet Giro tanggal 15 September Nomor FI 889432 Bank Mandiri jumlah Rp138.750.000,00 atas nama PT. IDE BARU beserta 1 lembar copy *Purchase Order* PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : 647/PO/AAAI-SPL/AI Qur'an/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 kepada PT. IDE BARU;

65.1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran asli dari PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA kepada PT. IDE BARU senilai Rp100.000.000,00 tanggal pengajuan 01 Juli 2011 atas Pembayaran I Nomor : P.0651/PO/A3I.SPL/AI Qur'an/VI/2011 dibayarkan dengan Bilyet Giro Nomor FI 889431 Bank

Hal. 191 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, 1 lembar copy Bilyet Giro nomor FI 889431 Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2011 jumlah Rp100.000.000,00 atas nama PT. IDE BARU beserta 1 lembar copy *Purchase Order* PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : 651/PO/AAAI-SPL/Al Qur'an/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 kepada PT. IDE BARU;

66.1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 30 November 2011 Sebesar Rp985.500,00 untuk keperluan Biaya Konsumsi dengan Tamu kepada Pak KADIR. Beserta 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RUMAH MAKAN KATINEUNG tanggal 30 November 2011 sebesar Rp985.500,00;

67.1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 19 Juli 2011 Sebesar Rp2.840.000,00 untuk keperluan Biaya Akomodasi Tamu kepada Hotel Perdana. Beserta 8 (delapan) lembar asli Bukti Transaksi HOTEL PERDANA tanggal 12-15 Juli 2011;

68.1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 28 Desember 2011 Sebesar Rp 500.000.000,00 untuk keperluan Bagi Hasil Proyek DAK 2010 kepada Kas A3I (Pak Ali). Beserta 1 (satu) lembar asli Tanda terima PT. A3I sebesar Rp500.000.000,00 dan 3 (tiga) lembar fotokopi Faktur Penjualan sebagai berikut :

- Faktur Nomor : 022R/FK-DAK1/A3I/IV/2011 tanggal 26 April 2011 Sebesar Rp23.245.269.803,00;
- Faktur Nomor : 023/FK-DAK2/A3I/IV/2011 tanggal 15 April 2011 Sebesar Rp33.382.447.214,00;
- Faktur Nomor : 024/FK-DAK3/A3I/IV/2011 tanggal 26 April 2011 Sebesar Rp23.438.525.552,00;

69.1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 23 November 2011 Sebesar Rp285.000.000,00 untuk keperluan Pengembalian Pinjaman untuk Bapak Ali. Beserta 1 (satu) lembar asli Tanda terima PT. A3I sebesar Rp285.000.000,00;

70.1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 19 Desember 2011 Sebesar Rp9.250.000.000,00 untuk keperluan Anggaran Pembelian Mesin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak KADIR/pak ALI. Beserta 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank BRI nomor CEO 233534 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp9.250.000.000,00;

71.1 (satu) bundel legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Pagu Dipa Tahun Anggaran 2012 Per Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi/Satuan Kerja;

72.1 (satu) bundel legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Pagu Dipa Tahun Anggaran 2012 Per Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi/Satuan Kerja;

73.1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Nomor : SE-442/MK.02/2011 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2011 tertanggal 08 Agustus 2011 ditandatangani oleh Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo beserta rinciannya;

74.1 (satu) lembar fotokopi "Pagu Perubahan Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2011 Kementerian Agama Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kuangan Nomor SE-442/MK.02/2011 untuk Satuan Kerja : Ditjen Bimas Islam tertanggal 8 Agustus 2011 tanpa tanggal, ditandatangani oleh Drs. H. Syamsuddin selaku Kepala Biro Perencanaan;

75.1 (satu) berkas surat-surat mengenai APBN 2012 di dalam map plastik, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 27 Maret 2012 perihal Daftar Usulan Kegiatan APBNP 2012 beserta lampiran Daftar Usulan Kegiatan APBNP Tahun 2012;
2. 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Surat Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.II/1/Ks.01.1/046/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal Usulan APBN Penambahan Dirjen Bimas Islam Tahun 2012 dengan usulan APBN-P Tahun 2012 sebesar Rp1.844.228.600.000,00 beserta lampirannya;
3. 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Surat Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.II/1/Ks.01.1/046/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal Usulan APBN Penambahan Dirjen Bimas Islam Tahun 2012 dengan usulan

Hal. 193 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



- APBN-P Tahun 2012 sebesar Rp1.787.138.600.000,00 beserta lampirannya;
4. 1 (satu) lembar copy Surat Sekjen Kemenag RI Nomor : Sj/B.I/2.3.4/KU.00.2/474/2012 tanggal 06 Juni 2012 perihal Pemotongan Belanja K/L Tahun 2012 beserta lampirannya;
5. 1 (satu) lembar copy Surat Sekjen Kemenag RI Nomor : Sj/B.I/2.3.4/KU.00.2/3428/2012 tanggal 07 Juni 2012 perihal APBN-Perubahan Tahun 2012 beserta lampirannya;
- 76.1 (satu) berkas surat-surat mengenai APBN-P Tahun 2011 di dalam map plastik, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar disposisi dari Sesditjen Bimas Islam kepada Kabag II tanggal 15 Agustus 2011 beserta 1 (satu) lembar copy Surat Sekjen Kemenag RI Nomor : Sj/B.I/2.3.4/KU.00.2/...../2012 tanggal (kosong) Agustus 2011 perihal APBN-Perubahan Tahun 2011 dan lampirannya;
 - 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Surat Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor : Dj.II/KS.01.00/210/2011 tanggal 22 Agustus 2011 beserta lampiran 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Pagu Perubahan Belanja dalam APBN-P Tahun 2011 satuan kerja Ditjen Bimas Islam pada (tanpa tanggal) Agustus 2011;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.II.1/I/KU.002/2493/2011 tanggal 08 September 2011 perihal APBN-P perubahan Tahun 2011;
 - 1 (satu) berkas copy Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011;
- 77.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00/3287/2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Persetujuan rencana kerja dan anggaran dalam APBN-P Kementerian Agama Tahun 2011 kepada Pimpinan Komisi VIII DPR RI beserta 7 (tujuh) lembar lampirannya;
- 78.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II.1/KU.00.2/3605/2011 tanggal 29 Juli 2011, perihal Usulan APBN-P Dirjen Bimas Islam tahun 2011 kepada Sekretaris Jenderal Kemenag RI beserta 4 (empat) lembar lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.1 (satu) berkas fotokopi legalisir Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00/2254/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Kebutuhan anggaran tambahan melalui APBN-P Kementerian Agama Tahun 2011;

80.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor : AG/291A/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 perihal Penyampaian penyempurnaan hasil pembahasan raker Komisi VIII DPR RI dengan KPP, BNPB, Kemenag RI, dan Kemensos RI tentang RKA K/L perubahan (APBN-Pr) TA 2011 kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI;

81.1 (satu) bundel fotokopi legalisir BERKAS PENGAJUAN USULAN ANGGARAN APBN-P TAHUN 2011, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, memuat :

- a. Surat Nomor : Dj.II.1/1/KU.00.2/3605/2011, diterbitkan di Jakarta tanggal 29 Juli 2011, perihal Usulan APBN-P Direktorat Jenderal Bimas Islam Tahun 2011 dari ABDUL KARIM atas nama Direktur Jenderal Bimas Islam kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
- b. Surat Nomor : Dj/B.I/2.3.4/KU.00.2/tanpa nomor/2011, diterbitkan di Jakarta tanpa angka tanggal bulan Agustus 2011, perihal APBN-Perubahan Tahun 2011 dari Drs. H. SYAMSUDDIN selaku Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Sekretaris Ditjen Bimas Islam beserta 1 (satu) berkas lampirannya;
- c. Surat Nomor : Dj.II.1/I/KU.002/2493, diterbitkan di Jakarta tanggal 08 September 2011, perihal APBN-P Perubahan Tahun 2011 dari ABDUL KARIM atas nama Direktur Jenderal Bimas Islam kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI up. Kepala Biro Perencanaan;
- d. Pagu Perubahan Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2011 Kementerian Agama berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-442/MK.02/2011 tanggal 08 Agustus 2011, ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan H. SYAMSUDDIN;

Hal. 195 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2011 atas Revisi Ke-3 tanggal 02 November 2011 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 20 Desember 2010 dan lampirannya;
- 82.1 (satu) bundel fotokopi legalisir BERKAS PENGAJUAN USULAN ANGGARAN APBN-P TAHUN 2012, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
- 83.1 (satu) bundel fotokopi legalisir BERKAS PENGAJUAN USULAN ANGGARAN APBN-P TAHUN 2012, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, memuat :
 - a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 09 Desember 2011, dengan tulisan "KONSEP" pada bagian tengah dan lampirannya;
 - b. Surat Pengantar Nomor : SP-333/PB.2/2012 tanggal 07 Maret 2012 dari Direktur Pelaksanaan Anggaran kepada KPA Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam;
 - c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 revisi ke 1 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 09 Desember 2011, dengan tulisan "KONSEP" pada bagian tengah beserta lampirannya;
 - d. Surat Nomor : S-6275/PB/2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Pengesahan Revisi ke-2 DIPA TA 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 Satker Direktorat Jenderal Bimas Islam (445300) kepada KPA Satker Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Kepala KPPN Jakarta IV dan 4 (empat) lembar lampirannya;
 - e. Surat Pengantar Nomor : SP-1304/PB.2/2012 tanggal 05 September 2012 dari Direktur Pelaksanaan Anggaran kepada KPA Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam;
 - f. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 revisi ke 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 04 September 2012 dan lampirannya;

- g. Surat Pengantar Nomor : SP-8320/PB.2/2012 tanggal 16 Oktober 2012 perihal Pengesahan Revisi ke-4 DIPA TA 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 Satker Direktorat Jenderal Bimas Islam (445300) dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Agus Suprijanto kepada KPA Satker Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Kepala KPPN Jakarta IV beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
- h. Surat Pengantar Nomor : SP-9876/PB.2/2012 tanggal 07 Desember 2012 perihal Pengesahan Revisi ke-5 DIPA TA 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 Satker Direktorat Jenderal Bimas Islam (445300) dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Agus Suprijanto kepada KPA Satker Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Kepala KPPN Jakarta IV beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
- 84.1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat DPR RI Nomor : AG/291A/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dra. Hj. CHAIRUN NISA, MA., kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI, perihal Penyampaian Penyempurnaan Hasil Pembahasan Raker Komisi VIII DPR RI dengan KPP, BNPB, Kemenag RI, dan Kemensos RI tentang RKA K/L Perubahan (APBN P) Tahun Anggaran 2011;
- 85.1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-647/MK.02/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan AGUS D.W. MARTOWARDOJO kepada Para Menteri/pimpinan Lembaga perihal Alokasi/Pemanfaatan Dana optimalisasi non Pendidikan RAPBN Tahun Anggaran 2012, beserta 1 (satu) bundel lampirannya;
- 86.1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dra. Hj. CHAIRUN NISA, MA kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI perihal Penyampaian pagu tambahan hasil optimalisasi APBN 2012;
- 87.1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat DPR RI Nomor : AG/418/KOM.VIII/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Wakil

Hal. 197 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



- Ketua Komisi VIII DPR RI Dra. Hj. CHAIRUN NISA, MA kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI perihal Penyampaian hasil pembahasan RAPBN-P 2012 Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial RI, Kementerian Agama RI, dan BNPB;
- 88.1 (satu) bundel fotokopi cap basah Nota Dinas dari Bagian perencanaan dan Sistem Informasi kepada Sekretaris Ditjen Bimas Islam perihal Laporan Pembahasan Perubahan Pagu Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Drs. H. SOFYAN SULAIMAN, MM;
- 89.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama RI Nomor : DJ.II/434 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, tanggal 13 juli 2011, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama Dirjen Bimas Islam Prof. Dr. H. NASARUDDIN UMAR, MA, beserta 1 (satu) lembar Lampirannya;
- 90.1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/03343 tanggal 02 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Menteri Agama SURYADHARMA ALI beserta 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/03343 tanggal 02 Agustus 2012;
- 91.1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 5 Maret 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama Pgs. Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 92.1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/396 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 02 April 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Pgs. Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 93.1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/666 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 94.1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/762 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 21 September 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama, Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- 95.3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Kerjasama PT. Macananjaya Cemerlang dan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 04 Oktober 2011;
- 96.1 (satu) Lembar Asli Kuitansi Bukti Pembayaran PT. Macananjaya Cemerlang tanggal 05 Januari 2012 sebesar Rp5.080.000.000,00;
- 97.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Draft Perjanjian Kerjasama PT. MACANAN JAYA CEMERLANG dan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA, tertanggal 04 Oktober 2011;
- 98.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. MACANAN JAYA CEMERLANG, dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA, tertanggal 27 Januari 2012;
- 99.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota penjualan PT. MACANANJAYA CEMERLANG Nomor Faktur 080.000-12.00000044 tertanggal 27 Januari 2012 kepada PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;

Hal. 199 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BRI Nomor GFF 317677 tanggal 31-01-2012, senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk atas nama PT. MACANANJAYA CEMERLANG;
101. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Tanda Terima uang untuk pembayaran pengiriman Al Quran Musaf Besar dari PT. MACANANJAYA CEMERLANG kepada CV. BENGAWAN DUTA SUMATERA;
102. 1 (satu) lembar asli Voucher PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia berupa bukti pengeluaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 17/1/12 dalam kolom keterangan tertulis Kasbon Pak Ali U/ Pak Imam beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya;
103. 1 (satu) bundel asli dokumen berupa bukti pengeluaran yang diterbitkan oleh PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia atas subkon dengan pihak lain (atas nama Ibu Murni) terhadap pekerjaan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an APBN-P 2011;
104. 1 (satu) bundel asli dokumen berupa bukti pengeluaran yang diterbitkan oleh PT. Sinergi Pustaka Indonesia atas subkon dengan pihak lain terhadap pekerjaan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an APBN 2012, yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada PT. Pelangi Nusa Gemilang;
 - b) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada Multi finishing;
 - c) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada PT. IMA (Ikrar Abadi Mandiri);
 - d) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada PT. Puri Sejahtera Utama;
105. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen "Al-Quran (DEPAG) 2011 (PT. ADHI AKSARA)" yang merupakan Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) Satuan dan Harga per Eksemplar PT. Macananjaya Cemerlang, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar perhitungan dengan oplah 653.000 eksemplar dan isi 624 halaman; 1 (satu) lembar perhitungan oplah 200.000 eksemplar dan isi 568 halaman; dan 1 (satu) lembar perhitungan Pembuatan Hardcover dengan oplah 653 eksemplar;



106. 1 (satu) bundel printout email mengenai progress pekerjaan Al-Quran PT. Macananjaya Cemerlang, yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar printout email dari macanmjc@gmail.com kepada kazhadir@indosat.net.id pada hari Senin tanggal 07 November 2011, dengan subjek "Progress Macanan" berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Progress Mingguan PT. Macananjaya Cemerlang untuk Pencetakan Al-Quran – Kementerian Agama RI (PT. Adhi Aksara Abadi) sampai dengan tanggal 14 November 2011 dengan oplah 200.000 eksemplar;
 2. 1 (satu) lembar printout email dari "Nanang, PT Macanan" kepada kazhadir@indosat.net.id dan ditembuskan kepada murda.macanan@yahoo.co.id pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 dengan subjek "Progres cetak Al-Quran per tanggal 2/11/2011" berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Progress Mingguan PT. Macananjaya Cemerlang untuk Pencetakan Al-Quran – Kementerian Agama RI (PT. Adhi Aksara Abadi) sampai dengan tanggal 02 Nopember 2011 dengan oplah 200.000 eksemplar;
 3. 1 (satu) lembar printout email yang ditujukan kepada "Bp. Abdul Kadir" dari "Nanang, PT Macanan" berkaitan dengan penyampaian analisis harga Al-Quran, berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Analisis Harga Jual Al-Quran;
107. 1 (satu) bundel fotokopi draft perjanjian kerjasama antara PT. Macananjaya cemerlang dan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tertanggal 04 Oktober 2011 yang telah direvisi dan belum ditandatangani;
108. 3 (tiga) lembar Rincian Program dan Kegiatan yang diusulkan pada RAPBN-P Kementerian Agama tahun 2011;
109. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Nomor : 02/ULP/KSQ/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pengadaan Kitab Suci Alquran di Ditjen Bimas Islam Tahun Anggaran 2011;
110. 4 (empat) lembar copy surat Sekretaris Direktur Jenderal Bimas Islam (Abdul Karim) kepada Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Nomor : Dj.II/1/Ks.01.1/046/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal Usulan APBN Penambahan Direktorat Jenderal Bimas Islam 2012;

Hal. 201 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



111. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, beserta 2 (dua) lembar lampiran;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/203 Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/331 Tahun 2011 tanggal 04 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/434 Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
112. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/8075 tanggal 11 Juli 2011, beserta 1 (satu) lembar daftar lampirannya;
Surat bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
BARANG BUKTI berupa :
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen pelaksanaan pelelangan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2011 (Dokumen Pelelangan Nomor : 01/ULP/KSQ/IX/2011 tanggal 08 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel asli dokumen pelaksanaan pelelangan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 (Dokumen Pelelangan Nomor : 02/ULP/KSA/XI/2011 tanggal 25 November 2011;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Cap basah Surat berupa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00532/2011 tanggal 08 Februari 2011 beserta 4 (empat) lembar fotokopi Cap basah Daftar lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia;
4. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : Dj.II.2/1/KS.01.7/2739/2011 tanggal 12 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pihak Pertama dan Ali Djuffrie selaku Pihak Kedua;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Nomor : Dj.II.2/1/KS.01.7/2740/2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pemberi SPMK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Ali Djuffrie selaku Penerima SPMK (Direktur PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia);
6. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pihak Pertama dan Ir. Abdul Kadir Alaydrus selaku Pihak Kedua;
7. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Penggandaan Kitab Suci tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/292/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pemberi SPMK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Ir. Abdul Kadir Alaydrus selaku Penerima SPMK (Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia);
8. 2 (dua) lembar asli Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/589 Tahun 2011 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Pelaksanaan Penggandaan

Hal. 203 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011, yang menunjuk PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an dengan nilai pekerjaan Rp20.569.500.000,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 11 Oktober 2011;

9. 2 (dua) lembar asli Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/244 Tahun 2012 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012, yang menunjuk PT. Sinergi Pustaka Indonesia sebagai pemenang pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an dengan nilai pekerjaan Rp55.075.000.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 08 Maret 2012;

10.1 (satu) lembar asli dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs.H. Mashuri, M.Si selaku Ketua ULP;

11.1 (satu) bundel asli dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Al-Qur'an dan terjemahan tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011.
- b. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan JUZ AMMA dan Terjemahan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011.
- c. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Surat Yasin Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011.
- e. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Ilmi Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011.
- f. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Tematik Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011.
- g. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Mushaf Besar Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;

12.1 (satu) buah map plastik berwarna biru berisi fotokopi legalisir Dokumen Pencairan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 dengan tulisan "APBNP 2011" pada sudut kanan atas, berisi :

- a. SPP Nomor : 84/SPP/2011 tanggal 08 Desember 2011;
- b. Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : Dj.II/1/KS.01.7/2739/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor beserta Dj.II/1/KS.01.7/2740/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dan ringkasannya;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : VI/XII/942/SPTB/2011 tanggal 08 Desember 2011;
- e. Surat Setoran Pajak atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA tanggal 08 Desember 2011 dengan NPWP 21.102.841.0-435.000;
- f. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Hal. 205 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 tanggal 07 Februari 2011;
- g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/589 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Pelaksanaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011;
 - h. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/550 Tahun 2011 tentang Penetapan Tim Bimbingan Pelaksanaan Pekerjaan (TBPP) Penggandaan Kitab Suci Tahun 2011 tanggal 09 September 2011;
 - i. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2011 Nomor : 14/ULP/Pa.KS/IX/2011 tanggal 08 Desember 2011;
 - j. Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an sesuai SPK Nomor : Dj.II.2/1/KS.01.7/2739/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
 - k. Berita Acara Serah Terima Barang Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : 037/MKT-SK/A31/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011;
 - l. Jaminan Pelaksanaan dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cikarang Nomor : B.1441-XIV/KC/ADK/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
 - m. Surat Jalan Nomor : 649/GD/A31/AL-QUR'AN/12/11 dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada ULP Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Ditjen Bimas Islam Kemenag RI tanggal 08 Desember 2011 atas nama Penerima ASWANTO;
 - n. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 02558 tanggal 12 Desember 2011 ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Karim;
 - o. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 887225T/133/110 tanggal 16 Desember 2011 dengan nilai Rp 20.260.957.500,00;
 - p. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 21.102.841.0-435.000 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 08 Desember 2011 untuk Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an sejumlah Rp20.569.500.000,00; dan
- r. Surat Sekretaris Direktur Jenderal Nomor : Dj.II/KS.01.00/210/2011 tertanggal 22 Agustus 2011.

13.1 (satu) buah map plastik berwarna biru memuat :

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pencairan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2012 dengan tulisan "UM.2012" pada sudut kanan atas, berisikan :

- a. Surat PT. Sinergi Pustaka Indonesia Nomor : 010/MKT-SK/SPI/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Permohonan Uang Muka;
- b. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 007/SPP/2011 tanggal 26 Maret 2012;
- c. Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012;
- d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/ 292/2012 tanggal 16 Maret 2012 serta ringkasannya;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : VI/III/ 062/SPTB/2012 tanggal 06 Maret 2012;
- f. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanpa tanggal untuk uang muka (20% dari nilai kontrak) Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 sejumlah Rp 11.015.000.000,00;
- g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 tanggal 07 Februari 2011;
- h. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/244 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 tanggal 08 Maret 2012;
- i. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/714/2012 tanggal 26 Maret 2012;

Hal. 207 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Jaminan Uang Muka dari PT. ASKRINDO Nomor Seri SC.11055328 tertanggal 16 Maret 2012;
- k. Kuitansi Pembayaran Nomor : 010/FK/SPI/III/2012 dengan nilai sebelum pajak sejumlah Rp11.015.000.000,00 tertanggal 19 Maret 2012 dan 2 (dua) lembar rinciannya;
- l. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 02.235.726.3-424.000 atas nama SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
- m. Rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA pada Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 03770 1000 263306 Kantor Cabang Kebon Jeruk;
- n. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00193 kepada PT Sinergi Pustaka Indonesia senilai Rp10.849.775.000,00 tanggal 03 April 2012 untuk pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an 2012; dan
- o. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 187895Y/ 133/110 tertanggal 03 April 2012 dengan nilai Rp 10.849.775.000,00.
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2012 dengan tulisan "APBN 2012" pada sudut kanan atas, berisikan:
 - a. Rekapitulasi Pencairan Pengadaan Al-Qur'an Tahun 2012;
 - b. Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Menteri Agama RI Nomor : 53/S/VII-XVIII/11/2012 tertanggal 30 November 2012 tentang Hasil Pemeriksaan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2010, 2011, dan 2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama;
 - c. Nota Dinas Nomor : ND/DJ.II.2/6/KU.00.1/602/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Dokumen Pencairan Anggaran Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2012;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 73/SPP/2012 tanggal 10 Desember 2012;
 - e. Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012;
 - f. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Dj.II.2/6/ KS.01.7/292/2012 tanggal 16 Maret 2012 serta ringkasannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : VI/III/ 282/SPTB/ DIPA/2012 tanggal 10 Desember 2012;
- h. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Desember 2012 untuk Belanja Barang Non Operasional Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 sejumlah Rp21.977.856.691,00;
- i. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/703 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 tanggal 18 November 2011;
- j. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 020/MKT-STB/SPI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
- k. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 3/TPHP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012;
- l. Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an dari PT. Sinergi Pustaka Indonesia untuk Sisa Pembayaran Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Ditjen Bimas Islam Kemenag RI tanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp21.977.856.691,00;
- m. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02427 kepada PT Sinergi Pustaka Indonesia tanggal 11 Desember 2012 untuk pembayaran pekerjaan pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an 2012;
- n. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 445244A/ 133/110 tertanggal 18 Desember 2012 dengan nilai Rp21.648.188.841,00;
- o. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada Dirut PT. Sinergi Pustaka Indonesia Nomor : Dj.II/KU.00/ 2648/2012 tertanggal 28 November 2012 perihal Penegasan Keputusan Pencairan Dana Lelang Penggandaan Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012;
- p. Surat Setoran Pajak atas nama PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA tanggal 05 Desember 2012 dengan NPWP 02.235.726.3.424.000;
- q. Surat Direktur PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor : 038/MKT-SK/SPI/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012;

Hal. 209 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Surat Pernyataan Persetujuan Pemotongan Tagihan PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Nomor : 039/MKT-SK/SPI/ XII/2012 tanggal 03 Desember 2012;
- s. Jaminan Pelaksanaan dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cikarang Nomor : 031917120105 tertanggal 13 Maret 2012; dan
- t. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/661 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia dan Rincian Biaya Pelelangan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tertanggal 11 November 2011.

14.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Bimbingan Pelaksanaan Pekerjaan Penggadaan Kitab Suci Al Qur'an APBN-P Tahun 2011 tanggal 08 Desember 2011 dan lampirannya.

15.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Penggadaan Kitab Suci Tahun 2011 Nomor : 14/ULP/Pa.KS/IX/ 2011 tanggal 08 Desember 2011.

16.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Penggadaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : 037/MKT-SK/A31/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011.

17.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan Penggadaan Kitab Suci Al Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tanggal 13 Juni 2012 dan lampirannya.

18.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Kitab Suci dan Buku Keagamaan Tahun 2012 Nomor : 2/TPHP/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012.

19.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan Penggadaan Kitab Suci Al Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tanggal 16 Juli 2012 dan lampirannya.

20.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 3/TPHP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK Nomor : /Kemenag/PBJ/BAPF/06/2012 tanggal 16 Juli 2012.
- 22.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 020/MKT-STB/SPI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 dari PT. Sinergi Pustaka Indonesia kepada Tim Penerima Hasil Pekerjaan.
- 23.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. MASSCOM GRAPHY.
- 24.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari CV. ANANDA.
- 25.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari CV. KATHODA.
- 26.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. KARYA TOHA PUTRA;
- 27.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA.
- 28.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. MACANANJAYA CEMERLANG.
- 29.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. PANTJA SIMPATI.
- 30.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA.
- 31.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. PANTJA SIMPATI.
- 32.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari CV. ANANDA.

Hal. 211 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



- 33.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari CV. KATHODA.
- 34.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. MIZAN BUNAYA KREATIVA.
- 35.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an ABPN-P tahun 2011 dari Fa. MENARA KUDUS;
- 36.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. MACANANJAYA CEMERLANG.
- 37.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA (PT. A3I).
- 38.3 (tiga) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanda Terima Distribusi Al Qur'an APBN/APBN-P 2011.
- 39.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pelaksanaan Pelelangan Penggandaan Kitab Suci (Mushaf Besar Al-Qur'an, Al-Qur'an Saku, Al'Quran dan Terjemahannya, Juz'amma dan Terjemahannya, Tafsir Al-Qur'an dan Surat Yasin) Tahun Anggaran 2011.
- 40.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kerangka Acuan Kegiatan/ *Term Of Reference* Dokumen Bidang Diektorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2012.
- 41.1 (satu) buku asli Tafsir Ilmi : Penciptaan Jagat Raya Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains, Kementerian Agama Tahun 2012.
- 42.1 (satu) buku asli Tafsir Ilmi : Penciptaan Bumi Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains, Kementerian Agama Tahun 2012;
- 43.1 (satu) buku asli Tafsir Ilmi : Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains, Kementerian Agama Tahun 2012.
- 44.1 (satu) buku asli Tafsir Al-Qur'an Tematik : Pembangunan Ekonomi Umat, Kementerian Agama Tahun 2012;
- 45.1 (satu) buku asli Tafsir Al-Qur'an Tematik : Kedudukan dan Peran Perempuan, Kementerian Agama Tahun 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) buku asli Tafsir Al-Qur'an Tematik : Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik, Kementerian Agama Tahun 2012.
- 47.1 (satu) buku asli Tafsir Al-Qur'an Tematik : Pelestarian Lingkungan Hidup, Kementerian Agama Tahun 2012.
- 48.1 (satu) buku asli Tafsir Al-Qur'an Tematik : Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an, Kementerian Agama Tahun 2012.
- 49.1 (satu) kardus berwarna coklat berisi 1 set (11 jilid buku) Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama RI Tahun 2012.
- 50.1 (satu) kardus berwarna coklat berisi 1 set (11 jilid buku) Al-Qur'an dan Tafsirnya, 3 (tiga) buku Mushaf Besar Al-Qur'an, 2 (dua) buku Juz 'Amma dan Terjemahnya, 1 (satu) buku Al-Qur'an Saku, 2 (dua) buku Surah Yasin, dan 2 (dua) buku Al-Qur'an, dan Terjemahnya.
- 51.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama pada Bab VI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- 52.1 (satu) lembar print out dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 yang dibawahnya terdapat kolom tandatangan untuk Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Mashuri, M.Si selaku Ketua ULP, belum ditandatangani dan tanpa tanggal.
- 53.1 (satu) bundel print out dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Al-Qur'an dan terjemahan tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011.
 - 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan JUZ AMMA dan Terjemahan Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat

Hal. 213 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011.

- c. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Surat Yasin Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011.
- d. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011.
- e. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Ilmi Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011.
- f. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Tematik Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011.
- g. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Mushaf Besar Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;

54.1 (satu) bundel print out dokumen berupa Estimasi harga satuan untuk penawaran yang disusun oleh Saudara IMAM SATI atas pekerjaan Pengadaan dan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an APBN 2012 yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk Tafsir 11 Jilid.
- b) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk YASIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk MUSHAF BESAR.
 - d) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk AL-QUR'AN TERJEMAH.
 - e) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk THEMATIC.
 - f) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk JUZ'AMMA DAN TERJEMAHNYA.
 - g) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk ILMI.
- 55.1 (satu) bundel asli dokumen penawaran pekerjaan/pelelangan penggandaan Kitab Suci tanggal 07 Desember 2011 yang di dalamnya terdapat harga penawaran Nomor : 232/SPH/MK/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mochammad Shofin selaku Wakil Direktur dari Fa. Menara Kudus.
- 56.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Lelang Pengiriman Kitab Suci Al-Qur'an APBN-P Tahun 2011 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2012 yang didalamnya terdapat Dokumen Pelelangan Nomor : 02/Pan-Kirim/II/2012 tanggal 08 Februari 2012 dan Perjanjian Kontrak Kerja Pengiriman Kitab Suci Al-Qur'an Ditjen Bimas Islam Tahun 2012 Nomor : DJ.II.1/4/BA.00/545/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. SARISMAN selaku PPK dan ARISAL AZIZ selaku Direktur PT. Indah Cargo dengan nilai kontrak sebesar Rp1.125.266.400,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
- 57.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Pengiriman Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2012, yang didalamnya terdapat Dokumen Lelang Nomor : 02/PAN/KIRIM/AL-QUR'AN/2012 tanggal 29 Mei 2012 dan Surat Perjanjian Kontrak untuk Melaksanakan Paket Pengiriman Kitab Suci Al-Qur'an Nomor : DJ.II.2/6/KS.01.7/ 2706/2012 tertanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum selaku PPK dan Arizal Aziz selaku Direktur PT. Indah Cargo dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.457.156.950,00

Hal. 215 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu dan sembilan ratus lima puluh rupiah).

58.1 (satu) bundel Dokumen Tanda Terima Distribusi Al-Qur'an APBN/ APBN-P 2011 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2012.

59.1 (satu) bundel Dokumen Tanda Terima Distribusi Al-Qur'an APBN/ APBN-P 2011 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2011.

60.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Bukti Pengeluaran Mushaf Al-Quran Stock Pusat APBN-P Tahun 2011;

61.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekap Pendistribusian Kitab Suci Al-Quran Pusat Tahun 2013 dan Provinsi 2012, Penggandaan Kitab Suci Al-Quran Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Bimas Islam;

62.1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor : DJ.II.1/4/BA.00/445/2012 tanggal 16 Februari 2012, perihal Pengiriman Mushaf Al-Quran, yang ditandatangani oleh Sekretaris atas nama Direktur Jenderal (ABDUL KARIM), beserta 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pendistribusian Pengiriman Mushaf Al-Qur'an Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DIPA (APBN-P) tahun 2011 tertanggal Januari 2012 yang ditandatangani Kepala Bagian Umum H. SARISMAN dan 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran Dokumen Daftar Pendistribusian Pengiriman Mushaf Al-Quran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012 tanggal 08 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan H. YONESNI, S.PdI;

63.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Penggandaan Mushaf Besar Al-Qur'an APBN-P Tahun 2011 Nomor : ND/DJ.II.2/6/HM.02.1/776/2011 tanggal 08 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pihak Yang Menerima Penyerahan Drs. H. ABDULKARIM, MM., dan Pihak Yang Menyerahkan Drs. H. AHMAD JAUHARI. MSi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Penitipan Aset BMN Nomor : DJ.II.1/Ks.01.4/443/2011 tanggal 09 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala Bagian Umum a.n Sekretaris Ditjen Bimas Islam H. SARISMAN dan Pihak Kedua Kepala Gudang APRIYANTO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

65.2 (dua) lembar fotokopi Cap basah Surat berupa Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, tertanggal 07 Februari 2011 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Cap basah lampiran II Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011.

66.2 (dua) lembar fotokopi Cap basah Surat berupa Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/703 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, tertanggal 18 November 2011 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Cap basah lampiran Nomor : DJ.II/703 Tahun 2011.

67.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : Kw.09.1/2/Kp.00.3/Kep/105/2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang Pengangkatan ARIES MUNANDAR sebagai PNS Kementerian Agama Pangkat Penata Muda Golongan III A.

68.1 (satu) berkas copy dengan stempel basah Kutipan Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.1/PB.I/8308 tanggal 07 Juli 1995 beserta lampirannya.

69.1 (satu) berkas copy dengan stempel basah Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/00532/2011 tanggal 08 Februari 2011 beserta lampirannya;

70.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kutipan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji Nomor : D/I-2/Kp.003/245/1986 tanggal 03 Desember 1986 tentang

Hal. 217 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan FURSAN sebagai PNS Kementerian Agama
Pangkat Pengatur Muda Golongan II A.

71.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/550 Tahun 2011
tanggal 09 September 2011 tentang Penetapan Tim Bimbingan
Pelaksanaan Pekerjaan (TBPP) Penggandaan Kitab Suci Tahun
2011.

72.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/530 Tahun 2012
Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan
Kitab Suci Al Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tanggal 26
April 2012.

73.3 (tiga) lembar copy dilegalisir Petikan Surat Keputusan Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/
I-2/107/1982 tanggal 22 Mei 1982.

74.2 (dua) lembar copy dilegalisir Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor : B.II/3/00532/2011 tanggal 8 Februari 2011;

75.1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor : 0000-44/KEP/AV/13018/12 tanggal
25 Mei 2012.

76.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/Kp.00.3/22/2011
tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengangkatan FATHUR ROZI
sebagai CPNS Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam.

77.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama
Nomor : B.II/3-a/PB I/8861 tanggal 27 Agustus 1996 mengenai
pengangkatan TRI SATYARIES RUDYANTO, S.H. sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil terhitung 01 Maret 1996;

78.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama
Nomor : D/Kp.00.3/8786/1997 tanggal 24 Oktober 1997 mengenai
pengangkatan TRI SATYARIES RUDYANTO, S.H. sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan : Penata Muda (III/
a) terhitung 01 November 1997.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 28 Desember 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter SYAMSURACHMAN dengan nilai setoran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
80. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 31 Januari 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter SYAMSURACHMAN dengan nilai setoran sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
81. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 04 Maret 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter SYAMSURACHMAN dengan nilai setoran sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
82. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 28 Desember 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter VASKO RUSEIMY dengan nilai setoran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
83. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 31 Januari 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter VASKO RUSEIMY dengan nilai setoran sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
84. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 28 Februari 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama

Hal. 219 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor VASKO RUSEIMY dengan nilai setoran sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

85. Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 02 Januari 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor RIZKY MOELYOPUTRO dengan nilai setoran sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

86. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 02 Januari 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor RIZKY MOELYOPUTRO dengan nilai setoran sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

87. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 25 Februari 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor RIZKY MOELYOPUTRO dengan nilai setoran sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berita : Titipan uang sitaan atas nama Rizky Moelyoputro.

88. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan USD.2.000,00 (dua ribu dolar Amerika) dengan rincian:

1. Pecahan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
2. Pecahan @USD.100,00 (seratus dolar Amerika) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

89. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 05 April 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor ARIES MUNANDAR dengan nilai setoran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 03 April 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor SYAMSURACHMAN dengan nilai setoran sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan keterangan : Titipan Uang Sitaan atas nama Syamsurachman.
91. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 03 April 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor VASKO RUSEIMY dengan nilai setoran sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
92. 200 (dua ratus) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
93. 20 (dua puluh) lembar uang tunai sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika) sehingga total nilai sebesar USD 2000 (dua ribu dollar Amerika).
94. 200 (dua ratus) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
95. 20 (dua puluh) lembar uang tunai sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika) sehingga total nilai sebesar USD 2000 (dua ribu dollar Amerika).
96. 500 (dua ratus) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp50.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
97. 50 (lima puluh) lembar uang tunai sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika) sehingga total nilai sebesar USD 5000 (lima ribu dollar Amerika).
98. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari : 1000 (seribu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Hal. 221 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. Uang tunai sebesar USD 15.000 (lima belas ribu dollar Amerika) yang terdiri dari : 150 (seratus lima puluh) lembar uang tunai USD 100 (seratus dollar Amerika).
100. 380 (tiga ratus delapan puluh) lembar uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
101. Uang Tunai sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
102. Uang tunai sebesar USD 17.000 (tujuh belas ribu dollar Amerika);
103. 600 (enam ratus) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
104. 400 (empat ratus) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
105. 800 (delapan ratus) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
106. 100 (seratus) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Nomor urut 79 sampai dengan 106 dirampas untuk Negara;
107. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 30 November 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter RIZKY MOELYOPUTRO dengan nilai setoran sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
108. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 03 Desember 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter RIZKY MOELYOPUTRO dengan nilai setoran sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

109. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 30 November 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter VASKO RUSEIMY dengan nilai setoran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta uang tunai sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

110. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 30 November 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter SYAMSURACHMAN dengan nilai setoran sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Nomor urut 107 sampai dengan 110 tetap terlampir dalam berkas perkara;

111. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir tanda terima buku cek BRI tanggal 16 April 2012 yang terdiri dari Cek Nomor CEO237051 S/D CEO237075, Cek Nomor CEO233526 S/D CEO233550, Cek Nomor CEO232876 S/D CEO232900, atas pembelian yang dilakukan oleh PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan Nomor Rekening 2072-01-000031-30-1;

112. 1(satu) lembar asli cek dengan nomor cek CEO233534 dengan nominal Rp9.250.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal pencairan 19 Desember 2011 dari rekening ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan Nomor rekening BRI 2072-01-000031-30-1 dengan fotokopi KTP pencair RIZKY MOELYO PUTRO.

113. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa formulir tambahan data/informasi nasabah atas nama : RIZKY MOELYOPUTRO tertanggal 23 Desember 2011 dan terdapat tandatangan RIZKY MP beserta 1 (satu) fotokopi legalisir KTP atas nama RIZKY MOELYOPUTRO.

Hal. 223 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



114. 1 (satu) lembar tindasan slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ kliring Bank Rakyat Indonesia tanggal 19 Desember 2011 atas nama pengirim SYAMSU RAHMAN/0811183253 kepada rekening Bank Mandiri PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan Nomor rekening 129.000.983.893.5 sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
115. 1 (satu) lembar tindasan slip pengiriman uang dalam/luar negeri/ kliring Bank Rakyat Indonesia tanggal 19 Desember 2011 atas nama pengirim VASCO RUSEIMY/08561004354 / Rawamangun kepada Rekening Bank Mandiri cabang Pasar Rebo PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan no rekening 129.000.983.893.5 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
116. 1 (satu) lembar CEK asli Nomor CEK FD111361 dengan nominal Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal pencairan 22 Desember 2011 dari nomor rekening 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA dengan fotokopi KTP pencair atas nama : VASKO RUSEIMY.
117. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2011 atas nama pengirim SYAMSURACHMAN dengan nomor telepon : 0811183253 dengan nama penerima SYAMSURACHMAN Nomor rekening 0060001038912 Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo, nomor telepon 0811183253, dengan nominal Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
118. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2011 atas nama pengirim VASKO RUSEIMY dengan alamat : Rawamangun dengan nama penerima VASKO RUSEIMY Nomor rekening 1200004209651 Bank Mandiri, dengan nominal Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
119. 1 (satu) lembar CEK asli Nomor CEK FD111362 dengan nominal Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pencairan 23 Desember 2011 dari nomor rekening 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA dengan nama pencair RIZKY MOELYOPUTRO (087832789734) beserta 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2011 dengan nama pengirim DENDY PRASETIA nomor telepon 08129907713 dengan nama Penerima PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara nomor rekening Bank Mandiri : 1020005007932 dengan nominal Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) dan terdapat tulisan warna merah : "CATT-KREDIT DIJALANKAN DAHULU KARENA SALDO CABANG TIDAK CUKUP UNTUK DIDEBET".

120. 1 (satu) lembar CEK asli Nomor CEK FD111363 dengan nominal Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal pencairan 23 Desember 2011 dari nomor rekening 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA dengan nama pencair RIZKY MOELYOPUTRO (087832789734) beserta 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2011 dengan nama pengirim DENDY PRASETIA nomor telepon 08129907713 dengan nama Penerima PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara nomor rekening Bank Mandiri : 1220005852093 dengan nominal Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan terdapat tulisan warna merah : "CATT-KREDIT DAHULU YANG DIJALANKAN KARENA SALDO CABANG TIDAK CUKUP UNTUK DEBET";
121. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen berupa permohonan pembukaan rekening PT. Karya Synergy Alam Indonesia di Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo tanggal 03 November 2011 beserta permohonan penutupan rekening tanggal 08 Februari 2012.
122. 10 (sepuluh) lembar asli rekening koran Bank Negara Indonesia (*emerald saving*) atas nama ATANG WIHARNA dengan periode 30 Januari 2012 sampai dengan 06 Juli 2012.

Hal. 225 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Negara Indonesia (Giro Hitung Bunga BB Perusahaan) atas nama PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan nomor rekening 0240745212 dengan periode 12 Desember 2011 sampai dengan 09 Juli 2012.
124. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama KARYA SYNERGY ALAM I dengan Nomor rekening 1290009838935 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;
125. 9 (sembilan) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PERKASA JAYA ABADI N dengan Nomor rekening 1220005852093 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;
126. 6 (enam) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PERKASA JAYA ABADI N dengan Nomor rekening 1020005007932 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;
127. 22 (dua puluh dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DENDY PRASETIA ZP dengan Nomor rekening 1240004303419 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012.
128. 10 (sepuluh) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DELLA SAVITRY dengan Nomor rekening 1160005961447 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012.
129. 23 (dua puluh tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DELLA SAVITRY dengan Nomor rekening 12000004699935 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012.
130. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DELLA SAVITRY dengan Nomor rekening 1170006023071 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012.
131. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DELLA SAVITRY dengan Nomor rekening 1170006112114 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DELLA SAVITRY dengan Nomor rekening 1160005959979 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012.
133. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DELLA SAVITRY dengan Nomor rekening 1170005948930 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;
134. 7 (tujuh) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ATANG WIHARNA dengan Nomor rekening 1330010944080 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;
135. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184051 tertanggal 14 Desember 2011 dengan nominal Rp4.500.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 15/12/2011 jam 10:09:48;
136. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184052 tertanggal 14 Desember 2011 dengan nominal Rp345.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 15/12/2011 jam 10:09:43.
137. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184053 tertanggal 21-12-2011 dengan nominal Rp10.600.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 21/12/2011 jam 10:55:57.
138. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184054 tertanggal 22 Desember 2011 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan validasi tercantum tanggal 23/12/2011 jam 10:35:09.
139. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184055 tertanggal 23/12/2011 dengan nominal Rp650.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 23/12/2011 jam 08:46:04.
140. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184056 tertanggal 28 Desember 2011 dengan nominal Rp1.300.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 29/12/2011 jam 14:58:36 atas nama pencair : ATANG WIHARNA (HP : 0818790419).
141. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184057 tertanggal 16/1/2012 dengan nominal Rp11.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 16/01/2012 jam 10:49:18 atas nama pencair BASRI (0812911829).

Hal. 227 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184058 tertanggal 30-1-2012 dengan nominal Rp1.007.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 30/01/2012 jam 10:52:13 atas nama pencair VASKO RUSEIMY (08561004354);
143. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184059 tertanggal 30-1-2012 dengan nominal Rp400.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 30/01/2012 jam 10:53:01 atas nama pencair VASKO RUSEIMY (08561004354).
144. 1 (satu) lembar asli CEK BNI No. CX 184060 tertanggal 30-1-2012 dengan nominal Rp500.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 30/01/2012 jam 10:52:36 atas nama pencair VASKO RUSEIMY (08561004354).
145. 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 16-12-2011 nominal Rp1.000.000.000,00 dengan nomor rekening : 240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia.
146. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 10-01-2012 jam 11:11:38 nominal Rp97.600.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan nama penyetor : Pak Andri.
147. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 10-01-2012 jam 11:17:27 nominal Rp99.800.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia.
148. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 11-01-2012 jam 10:22:23 nominal Rp99.200.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan nama penyetor : Pak Andri;
149. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 11-01-2012 jam 10:28:09 nominal Rp97.050.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia.
150. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 12-01-2012 jam 09:53:09 nominal Rp84.300.000,00 dengan nomor rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia.

151. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 12-01-2012 jam 10:04:32 nominal Rp88.900.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia.

152. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 18-01-2012 jam 11:19:49 nominal Rp435.000.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan nama penyetor : Bapak Sandi Agus.

153. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 18/01/2012 jam 11:23:51 nominal Rp275.000.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan nama penyetor : Yoyok Yulianto.

154. 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 12-12-2011 jam 10:29:39 nominal Rp1.000.000.000,00 dengan nomor rekening : 240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, atas nama penyetor SYAMSURACHMAN.

155. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 12-12-2011 jam 10:30:21 dengan nominal Rp1.000.000.000,00 ke nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan nama penyetor atas nama penyetor VASKO RUSEIMY;

156. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 12-12-2011 jam 10:30:00 nominal Rp2.000.000.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan nama penyetor : DENDY PRASETIA.

157. 1 (satu) lembar copy Sesuai Dengan Asli RTGS BNI tertanggal 09/01/2012 jam 13:51 nominal Rp200.000.000,00 dengan Bank Tujuan BNI nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan Bank Asal : BII KCP Garuda Jakarta A/C Nomor : 523016000 dengan nama penyetor : Ahmad Munkharis.

Hal. 229 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) lembar copy Sesuai Dengan Asli RTGS BNI tertanggal 12/12/2011 jam 12:15 nominal Rp850.000.000,00 dengan Bank Tujuan BNI nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan Bank Asal : PT. Bank Mandiri (Persero) A/C Nomor : 520008000 dengan nama penyeter : Dendy P.
159. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi pembukaan rekening BNI atas nama PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan nomor rekening : 0240745212 tanggal 12 Desember 2011, yang di dalamnya terdapat Kartu Contoh Tanda Tangan (*Specimen Of Signature*).
160. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi penutupan rekening BNI atas nama PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan nomor rekening : 0240745212 tanggal 08 Februari 2012.
161. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa formulir tambahan data/informasi nasabah atas nama : DENDY PRASETIA Z.P. Tertanggal 20 Oktober 2004 dan terdapat tandatangan DENDY PRASETIA beserta 1 (satu) fotokopi legalisir KTP atas nama DENDY PRASETIA ZP.
162. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 315448 dengan nominal Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 31 Januari 2012 dari rekening nomor 102-00-0500793-2 atas nama PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA dengan nama pencair tidak diketahui, namun terdapat stempel kliring dari Bank BNI Cabang Utama Bogor, dengan tanggal stempel kliring 31 Januari 2012. Transaksi kliring dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Bogor.
163. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 315449 dengan nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 02 Februari 2012 dari rekening nomor 102-00-0500793-2 atas nama PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA ke rekening Bank Mandiri nomor 133-00-0449689-9 atas nama AHMAD RAMDHANI beserta 1 (lembar) slip setoran Bank Mandiri tanggal 02 Februari 2012 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penyetor AHMAD RAMDHANI. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Bogor Sentul City.

164. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 315450 dengan nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 30 Januari 2012 dari rekening nomor 102-00-0500793-2 atas nama PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA ke rekening Bank Mandiri nomor 133-00-0449689-9 atas nama AHMAD RAMDHANI beserta 1 (lembar) slip setoran Bank Mandiri tanggal 30 Januari 2012 atas nama penyetor AHMAD RAMDHANI. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Bogor Sentul City.

165. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 111364 dengan nominal Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 03 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SINERGY ALAM INDONESIA ke rekening nomor 129-00-0787372-8 atas nama KARYA PEMUDA MANDIRI beserta 1 (lembar) slip setoran Bank Mandiri tanggal 03 Januari 2012 atas nama penyetor AHMAD JACKY. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Arkadia.

166. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 111365 dengan nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 04 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SINERGY ALAM INDONESIA secara tunai oleh NITA SASKIANTY YAHYA, beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NITA SASKIANTY YAHYA. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Tangerang Ciledug CBD.

167. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 111367 dengan nominal Rp 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 11 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA dengan nama pencair RIZKY MOELYOPUTRO, beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama

Hal. 231 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY MOELYOPUTRO. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Kalibata Rawajati.

168. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 111368 dengan nominal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 12 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Rawa Jati dengan nama pencair RIZKY MOELYOPUTRO beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RIZKY MOELYOPUTRO. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta kalibata Rawajati.

169. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 211581 dengan nominal Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 25 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SINERGY ALAM INDONESIA ke rekening nomor 129-00-0787372-8 atas nama KARYA PEMUDA MANDIRI beserta 1 (lembar) slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2012 atas nama penyeter KIKY. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo.

170. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 211582 dengan nominal Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 27 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo dengan nama pencair SIGIT DWI HANANTO beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SIGIT DWI HANANTO.

171. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 211583 dengan nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 27 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo dengan nama pencair SIGIT DWI HANANTO.



172. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 211584 dengan nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 27 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo dengan nama pencair SIGIT DWI HANANTO.
173. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 211585 dengan nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 27 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo dengan nama pencair SIGIT DWI HANANTO.
174. 1 (satu) lembar Asli slip Penarikan Bank Mandiri dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2012 dari rekening nomor 122.00.0585209.3 atas nama PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA yang ditandatangani oleh sdr. DENDY PRASETIA.
175. 1 (satu) lembar Asli slip Penarikan Bank Mandiri dengan nominal Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2012 dari rekening nomor 122.00.0585209.3 atas nama PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA yang ditandatangani oleh Saudara DENDY PRASETIA;
176. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen berupa aplikasi permohonan pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI tanggal 08-02-2010 yang ditandatangani oleh DENDY PRASETIA dan RUDY ROSADY, formulir Ketentuan dan syarat Khusus Rekening Giro Rupiah Mandiri dengan nomor rekening : 1020005007932 beserta dokumen Legalitas PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara;
177. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen berupa aplikasi permohonan pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI tanggal 19-7-2011 yang ditandatangani

Hal. 233 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DENDY PRASETIA, formulir Kartu Contoh Speciment Tanda tangan nasabah perorangan dengan jenis rekening : Tabungan Bisnis nomor rekening : 1220005852093 yang ditandatangani oleh DENDY PRASETIA, formulir Ketentuan dan syarat Khusus rekening Mandiri Tabungan beserta 1 (satu) bundel formulir permintaan/ keluhan nasabah bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama nasabah PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara dengan nomor rekening : 1220005852093 perihal mohon untuk mengganti Kartu ATM atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara yang dilampirkan dengan Surat Kuasa dari DENDY PRASETIA kepada LIDIA ANGGRAINI PUTRI tanggal 25 Januari 2012.

178. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran dari Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1020005007932 atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara periode tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan 30 Juni 2012.
179. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran dari Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1220005852093 atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara periode tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2012.
180. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran bank Mandiri dengan nama penyetor DENDY P nomor HP 08129907713 dengan nama penerima PT. Karya Synergy Alam Indonesia nomor rekening BNI cabang Kelapa Dua 240745212 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp850.000.000,00;
181. 1(satu) bundel asli buku cek bank Mandiri nomor FD 111.361 sampai dengan Nomor FD 111.370 tertulis di halaman depan PT. Karya Synergy Alam Indonesia.
182. 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran bank Mandiri dengan nama penerima RIZKY MULYA PUTRA nomor rekening bank Mandiri 125.00.0673274-7 tertanggal 29 Desember 2011 sejumlah Rp 40.000.000,00.
183. 1 (satu) buah buku catatan warna kuning tertulis merek Paperline 50 sheet mm 148x210 A5 Made In Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) lembar asli kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan tangan berupa $*31,2 = 4.725 = 15$, Senayan 6, Kantor **, PBS 1,0 F 3,5 3,25, D 2,5 2,25, V/S 2 dst.
185. 1 (satu) lembar asli kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan tangan berupa 50, S=8, V/S=1,5, F=3,25, D=2,25, K=1, 4,195M, 2,725M, 6,920.
186. 1 (satu) buah buku warna hitam tertulis Dea Tower, Menara Dea, Agenda 2009.
187. 4 (empat) lembar Rekening koran Bank BCA Cabang : KCU Kelapa Gading dengan nomor rekening : 00650071182 atas nama ABDUL KADIR ALAYDRUS periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011.
188. 1 (satu) lembar asli CEK BCA Nomor AT 700727 dengan nomor rekening 0823023879 atas nama MERLINDA LIM dengan tanggal yang tertera pada CEK : tanggal 30-12-11 senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan halaman validasi (di baliknya) tertera nama dan tandatangan RIZKY MP selaku pencair, yang dicairkan tanggal 30 Desember 2011 beserta 1 (satu) asli Bukti setoran BCA tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan nama penyetor : RIZKY MP;
- Nomor urut 111 sampai dengan 188 tetap terlampir dalam berkas perkara;
189. 1 (satu) bundel legalisir dokumen Akta Pendirian dan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara berikut dokumen perubahannya.
190. 1 (satu) bundel legalisir dokumen Akta Pendirian dan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. Karya Synergy Alam Indonesia;
191. 1 (satu) bundel legalisir dokumen Akta Pendirian dan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia berikut dokumen perubahannya.

Hal. 235 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



192. 1 (satu) bundel legalisir dokumen Akta Pendirian dan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. Sinergi Pustaka Indonesia berikut dokumen perubahannya.

Nomor 189 sampai dengan 192 tetap terlampir dalam berkas perkara;

193. 1 (satu) lembar tindasan dokumen berupa Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2008 ke rekening 102-00-0500793-2 atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara dengan nama penyetor : Drs. ZULKARNAEN JABBAR sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang di belakangnya terdapat tulisan yang dicoret, yang terbaca : Sudah terima dari : Bp. Zulkarnaen Djabar sebesar Rp 50 juta. I. 15 juta, II. 35 jt, Jakarta 28/10/08 ditandatangani oleh Rudy Rosady.

194. 1 (satu) lembar tindasan dokumen berupa Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 5 November 2008 ke rekening 102-00-0500793-2 atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara dengan nama penyetor : RUDY ROSADY sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

195. 1 (satu) lembar tindasan dokumen berupa Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 20 November 2008 ke rekening 102-00-0500793-2 atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara dengan nama penyetor : Drs. ZULKARNAEN JABBAR sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

196. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Kuitansi Nomor : 08-4004000868 tanggal 05 November 2008 dari PT. Kahar Duta Sarana dengan isi : sudah terima dari : PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Tanda jadi Sewa Untuk Ruang 204-205, berlaku 1 (satu) minggu dari tanggal 05 sampai dengan 12 November 2008;

197. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Kuitansi Nomor : 08-4004000902 tanggal 13 November 2008 dari PT. Kahar Duta Sarana dengan isi : sudah terima dari : PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Tanda jadi Sewa Untuk Ruang 204-205 seluas 124 M2.

198. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Kuitansi dengan isi : sudah terima dari : Tn. Ir. H. RUDY ROSADY sejumlah Rp4.000.000,00 (empat Juta Rupiah) untuk uang muka pembuatan akta pendirian PT./ pengurusan pengesahan Hukum dan HAM, pengurusan SIUP TDP, pengurusan dalam(tidak terbaca), PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara kekurangannya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditandatangani HALIMAH SA'DIYAH, S.H., Mkn di Bekasi, 18 November 2008.

Nomor urut 193 sampai dengan 198 tetap terlampir dalam berkas perkara;

199. 1 (satu) odner dengan judul SURAT BANK yang berisi :
- 1 (satu) bundel Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor Jaminan : 09.91.S.E.0066.05.11 nilai Rp108.133.500,00,00 beserta lampirannya.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari ALI JUFFRIE kepada IMAM SATI ACHMAD untuk melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen, menghadiri pemberian penjelasan, dan menghadiri pembukaan penawaran mewakili PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dalam lelang Penggandaan Kita Suci Al Qur'an unit layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI tanggal 10 Mei 2011;
 - 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada PT. Karya Citra Raharja, perihal Permohonan Surat Jaminan Penawaran, tanggal 12 Januari 2012, ditandatangani oleh ALI JUFFRIE;
 - 1 (satu) lembar copy Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor jaminan : 09.91.S.E. 0032.02.12 dengan nilai Rp210.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar draft Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Sentra Niaga Kalimas, perihal : Permohonan Jaminan Penawaran, tanggal 26 September 2011.

Hal. 237 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar draft Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Sentra Niaga Kalimas, perihal : Permohonan Jaminan Penawaran, tanggal 18 Juli 2011.
- g. 1 (satu) bundel terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar copy Dokumen Pelelangan Nomor : 02/ULP/KSQ/IX/2011 tanggal 16 September 2011 tentang PENGGANDAAN KITAB SUCI AL-QUR'AN;
- h. 1 (satu) bundel terdiri dari 45 (empat puluh lima) lembar copy Surat dari Bank Mandiri Nomor : 4.SP.BKA/018/2011 tanggal 18 Juli 2011, kepada Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011, Perihal Surat Keterangan Bank;
- i. 1 (satu) bundel copy dilegalisir terdiri dari 18 (delapan belas) lembar surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 06 Juni 2011 kepada Bank Mandiri Perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan, dengan lampiran Dokumen Pengadaan Nomor : 02/DOK/ULP/KS/IV/2011 tanggal April 2011 tentang Penggadaan Kitab Suci Al Qur'an.
- j. 1 (satu) lembar copy Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Nomor : 008-A206865 dari bank Mandiri tanggal 08 Juni 2011 beserta 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/358 tahun 2011 tentang Penunjukkan Pemenang Pelelangan Penggandaan Kitab Suci tertanggal 06 Juni 2011;
- k. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 16 Maret 2011 kepada Bank Mandiri perihal Permohonan Surat Dukungan Bank, nama paket pekerjaan Pencetakan dan Pengiriman naskah Soal, Lembar Jawaban Ujian Nasional, Daftar Hadir, BA Pelaksanaan Ujian, Amplop Naskah Soal, dan Amplop Lembar Jawaban Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Tahun Ajaran 2010-2011 ke kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan nilai dukungan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh ALI JUFFRI (posisi tanggal di sebelah kiri);
- l. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 16 Maret 2011 kepada Bank Mandiri perihal Permohonan Surat Dukungan Bank, nama paket pekerjaan Pencetakan dan Pengiriman naskah Soal, Lembar Jawaban Ujian Nasional, Daftar Hadir, BA Pelaksanaan Ujian, Amplop Naskah Soal, dan Amplop Lembar Jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Tahun Ajaran 2010-2011 ke kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat dengan nilai dukungan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh ALI JUFFRI (posisi tanggal sebelah kanan);

- m. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 16 Maret 2011 kepada Bank Mandiri perihal Permohonan Surat Dukungan Bank, nama paket pekerjaan Pencetakan dan Pengiriman naskah Soal, Lembar Jawaban Ujian Nasional, Daftar Hadir, BA Pelaksanaan Ujian, Amplop Naskah Soal, dan Amplop Lembar Jawaban Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Tahun Ajaran 2010-2011 ke kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan Sewa alat scanner Opscan untuk pemindaian dengan nilai dukungan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh ALI JUFFRI;
- n. 2 (dua) lembar copy Dokumen berupa Bab II, Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi tertanda Panitia Pengadaan Barang/Jasa, tanggal 09 Maret 2011;
- o. 2 (dua) lembar copy Dokumen berupa Bab II, Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi tertanda Pokja ULP Provinsi Jawa Barat, tanggal 09 Maret 2011;
- p. 1 (satu) lembar copy Surat dari Bank Mandiri Nomor : 4.CO.BKL/011/2011 tanggal 02 Mei 2011 kepada Pokja Biro Hubungan Masyarakat ULP Sekretariat Jenderal MPR RI tentang Referensi Bank, ditandatangani oleh YURDELI MOCHTAR.
- q. 1 (satu) bundel asli terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar Dokumen berupa Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada PT. Karya Citra Raharja tanggal 06 Mei 2011 yang ditujukan kepada ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Lt. VII, ditandatangani oleh ALI JUFFRI selaku Direktur, yang didalamnya terdapat dokumen pengadaan Nomor : 02/DOK/ULP/KS/IV/2011 tanpa tanggal April 2011;
- r. 1 (satu) lembar copy surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada PT. Karya Citra Raharja tanggal 06 Mei 2011 perihal penerbitan jaminan penawaran, ditandatangani oleh ALI JUFFRI;

Hal. 239 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) bundel terdiri dari 7 (tujuh) halaman copy surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada PT. Karya Citra Raharja tanggal 29 April 2011 perihal penerbitan jaminan penawaran, ditandatangani oleh ABDUL KADIR;
- t. 1 (satu) lembar copy Jaminan Penawaran Nomor : 09.91. SE.0066.05.11 dari PT. Asuransi Purna Artanugraha untuk PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 16 Mei 2011.
- u. 1 (satu) lembar copy Surat dari bank Mandiri cabang Bekasi Nomor : 4.Co. BKL/010/2011 tanggal 10 Mei 2011 kepada ULP/Panitia Pengadaan Barang/jasa pemerintah di Lingkungan Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, perihal Surat Keterangan Bank.
- v. 1 (satu) bundel copy berisi 7 (tujuh) lembar dokumen tender cetak buku materi sosialisasi putusan MPR RI tahun 2011;
- w. 1 (satu) lembar copy surat dari Bank Mandiri Nomor : 4.Co.BKL/008/2011 tanggal 02 Mei 2011 kepada Pokja Biro hubungan Masyarakat ULP Sekretariat jenderal MPR RI perihal Surat Keterangan Bank ditandatangani oleh YURDELI MOCHTAR;
- x. 1 (satu) lembar copy surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 02 Mei 2011 kepada bank mandiri perihal Permohonan Surat Dukungan Bank ditandatangani oleh ALI JUFFRI selaku Direktur;
- y. 1 (satu) bundel copy terdiri dari 6 (enam) lembar surat dari Bank Mandiri Nomor : 4.Co.BKL/006/2011 tanggal 13 April 2011 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana Peningkatan Mutu pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kota Semarang Tahun Anggaran 2011, Perihal Surat Keterangan Bank, ditandatangani oleh YURDELI MOCHTAR Kepala Cabang Bekasi Ruko Kalimas.
- z. 1 (satu) bundel asli terdiri dari 10 (sepuluh) lembar Surat Bank Mandiri Nomor : 4. Co.BKL/003/2011 tanggal 17 Maret 2011 Kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, perihal Surat Keterangan Bank, ditandatangani oleh YURDELI MOCHTAR Kepala Cabang Bekasi Ruko Kalimas.
- aa.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 01/A31-INTERNAL MEMO/II/2011 perihal Peminjaman Dana kepada Bagian keuangan Affal tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 yang ditandatangani oleh ALI JUFFRI (Manager Operasional) dan EUIS NOVITA.

bb.1 (satu) lembar dengan tulisan nomor rekening PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia di Bank Mandiri Cabang Graha Kalimas Bekasi, Nomor rekening 156-000-3436542

cc.1 (satu) bundel terdiri dari 5 (lima) lembar copy Surat keputusan Nomor : 002/KEU-SKK/0XI/2009 tentang Sistem Prosedur dan Mekanisme mengenai Hubungan Keuangan dan Akuntansi antara Kantor Pusat dengan Satuan Bisnis Unit di PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA tanggal 06 November 2009.

200. 1 odner berjudul 2 Surat Masuk 2012 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar copy surat PT. Ikrar Mandiri Abadi Kepada PT. A3I tanggal 01 Juni 2012 perihal Subkontrak blok lem dan potong yang ditandatangani oleh AGUS WIDODO;
- b. 1 (satu) lembar copy Jadwal pekerjaan buku Depag terjemah tanggal 13 Juni 2012 – 29 Juni 2012 yang terdapat catatan-catatan dan tertulis “hitungan di bawah masuk akal, tinggal mengatur angkutan saja. Yth Bp Hanggoro;
- c. 1 (satu) lembar copy surat PT. Ikrar Mandiri Abadi Nomor : 028/IMA/V/P/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Percetakan Isi Buku kepada PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia yang ditandatangani ALI JUFRI (Direktur) dan WAHID SYAMSU HARI (Direktur);
- d. 1 (satu) lembar copy surat PT. Ikrar Mandiri Abadi Nomor : 028/IMA/V/P/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Percetakan Isi Buku kepada PT. Adhi Akasara Abadi Indonesia tanpa tandatangan ALI JUFRI (Direktur) dan ditandatangani WAHID SYAMSUHARI (Direktur);
- e. 2 (dua) lembar copy surat PT. Ikrar Mandiri Abadi Nomor : 310/IMA/B/IV/OS/2012 tanggal 30 April 2012 perihal Penawaran harga kepada PT Adhi Aksara Abadi Indonesia yang ditandatangani oleh WAHID SYAMSUHARI (Direktur) yang di dalamnya terdapat spesifikasi A dan B;
- f. 1 (satu) lembar copy surat PT. Ikrar Mandiri Abadi Nomor : 282/IMA/B/IV/OS/2012 tanggal 24 April 2012 perihal Penawaran harga kepada PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia yang ditandatangani oleh WAHID SYAMSUHARI (Direktur);

Hal. 241 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar copy surat dari PT. Ikrar Mandiri Abadi Nomor : 019/IMA/IV/P/2012 tanggal 10 April 2012 perihal Pencetakan isi buku kepada PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia yang ditandatangani WAHID SYAMSUHARI (Direktur);
- h. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Bagian Umum Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor : DJ.II.1/4/BA.00/767/2012 tanggal 26 Maret 2012 perihal Permohonan Pengiriman Mushaf Al-Qur'an kepada Apriyanto (PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia) yang ditandatangani oleh H.SARISMAN;
- i. 2 (dua) lembar asli daftar pengiriman Al-Qur'an Kementerian Agama RI dan daftar pengambilan Al-Qur'an Kementerian Agama RI tanggal 22 Maret 2012;
- j. 1 (satu) lembar asli surat Direktur urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kemenag (AHMAD JAUHARI) Nomor : Dj.II.2/6/TL.02.1/082/2012 tanggal 26 Januari 2012 perihal Pentashihan Kitab Suci;
- k. 2 (dua) lembar kertas fax Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor : Dj.II/244 tahun 2012 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 tanggal 08 Maret 2012 yang ditandatangani AHMAD JAUHARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang difax oleh Kepenghuluan Depag Pusat;
- l. 1 (satu) lembar copy surat Kepala Bagian Umum Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor : DJ.II.1/4/BA.00/535/2012 tanggal 06 Maret 2012 perihal Permohonan Pengiriman Mushaf Al-Qur'an kepada Ali Juffri/ Apriyanto (PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia) yang ditandatangani oleh H SARISMAN;
- m. 1 (satu) lembar copy surat PT. Ikrar Mandiri Abadi Nomor : 060/IMA/E/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 perihal Permintaan harga kepada PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia up. Bpk Imam yang ditandatangani oleh Agus Widodo.
- n. 1 (satu) lembar copy Surat jaminan Penawaran Nomor : 09.91.S.E.0084.02.12 dari PT. Asuransi Purna Artanugraha kepada PT. Sinergi Pustaka Indonesia tanggal 06 Januari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar copy tanda terima Nomor : 01/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 untuk barang cetakan Mushaf Al-Our'an yang ditandatangani oleh Kabag Umum Ditjen Bimas Islam Kemenag.
 - p. 1 (satu) lembar copy PT. Ikrar Mandiri Abadi Nomor : 014/ IMA/II/P/2012 tanggal 14 Februari 2012 perihal pencetakan isi buku kepada PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia yang ditandatangani oleh Ali Jufri (Direktur) dan Helfianto Sinatra (Manager Purchasing/logistik);
 - q. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan Nomor : DJ.II.1/4/KS.01.2//2012 tanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa (MUHAMMAD DANI dan ARGAS GOZALI), Pihak Gudang (IMAM SARI.A) dan SUDARSONO mengetahui Kasubag Perlengkapan YAYAT SUPRIYADI.
- 201. 1 (satu) bundel terdiri dari 39 lembar copy rekening koran dari Bank Syariah Mandiri atas nama PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA dengan Nomor Rekening 1080037372 periode 1 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember 2010;
 - 202. 3 (tiga) lembar copy rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Escrow Account Nomor Rekening 0090274132 periode tahun 2007– 2009;
 - 203. 3 (tiga) lembar copy rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Escrow Account Nomor Rekening 0090274132 periode tahun 2010;
 - 204. 2 (dua) lembar copy rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Escrow Account Nomor Rekening 0090274132 periode tahun 2011;
 - 205. 1 (satu) lembar copy rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Escrow Account Nomor Rekening 7001404339 periode 01 Januari 2012 – 09 Mei 2012;
 - 206. 1 (satu) bundel terdiri dari 34 lembar copy rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Escrow Account Nomor Rekening 0090274101 periode tahun 2007– April 2012;
 - 207. 1 (satu) bundel terdiri dari 27 lembar copy rekening koran giro Bank Mandiri atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI

Hal. 243 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA Nomor Rekening 156-00-0343654-2 periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011;

208. 1 (satu) lembar asli rekening koran PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Bank Sentra Niaga Kantor Cabang Pembantu Kalimas Nomor Rekening 00002072-01-000031-30-1 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 26 Maret 2012;

209. 1 (satu) lembar asli rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Bank Sentra Niaga Kantor Cabang Pembantu Kalimas Nomor Rekening 00002072-01-000037-30-7 periode 01 Mei 2012 sampai dengan 22 Mei 2012;

210. 1 (satu) lembar asli rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Kantor Cabang Pembantu Kebon Jeruk Nomor Rekening 00000377-01-000263-30-6 periode 01 Januari 2012 sampai dengan 19 April 2012;

211. 2 (dua) lembar asli rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Bank Sentra Niaga Kantor Cabang Pembantu Kalimas Nomor Rekening 00002072-01-000037-30-7 periode 21 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012;

212. 1 (satu) lembar asli rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Kantor Cabang Pembantu Kebon Jeruk Nomor Rekening 00000377-01-000263-30-6 periode 01 April 2012 sampai dengan 24 Mei 2012;

213. 2 (dua) lembar asli rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Bank Sentra Niaga Kantor Cabang Pembantu Kalimas Nomor Rekening 00002072-01-000037-30-7 periode 01 Juni 2012 sampai dengan 11 Juni 2012;

214. 1 (satu) bundel asli terdiri dari 32 lembar rekening koran Bank Mandiri PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening 156-00-0343654-2 periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011;

215. 1 (satu) bundel asli terdiri dari 8 lembar rekening koran Bank Mandiri PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening 156-00-0343654-2 periode 01 Oktober 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) bundel asli terdiri dari 7 lembar rekening koran Bank Mandiri PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening 156-00-0343654-2 periode 01 Desember 2010 sampai dengan 05 Januari 2011;
217. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening 1670100053411 periode 01 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011;
218. 1 (satu) bundel copy terdiri dari 9 lembar rekening koran Bank Mandiri PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening 156-00-0343654-2 periode 01 November 2010 sampai dengan 02 Desember 2010;
219. 1 (satu) lembar copy rekening koran Bank Mandiri PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening 156-00-0343654-2 periode 01 September 2011 sampai dengan 05 September 2011;
220. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran asli dari PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA kepada PT. IDE BARU senilai Rp138.750.000,00 atas Pelunasan Pembayaran II P.0651/PO/A3I.SPL/AI Qur'an/VI/2011 dibayarkan dengan Bilyet Giro nomor FI 889432 Bank Mandiri, 1 lembar copy Bilyet Giro tanggal 15 September nomor FI 889432 Bank Mandiri jumlah Rp138.750.000,00 atas nama PT. IDE BARU beserta 1 lembar copy Purchase Order PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : 647/PO/AAAI-SPL/AI Qur'an/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 kepada PT. IDE BARU;
221. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran asli dari PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA kepada PT. IDE BARU senilai Rp100.000.000,00 tanggal pengajuan 01 Juli 2011 atas Pembayaran I Nomor : P.0651/PO/A3I.SPL/AI Qur'an/VI/2011 dibayarkan dengan Bilyet Giro nomor FI 889431 Bank Mandiri, 1 lembar copy Bilyet Giro nomor FI 889431 Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2011 jumlah Rp100.000.000,00 atas nama PT. IDE BARU beserta 1 lembar copy Purchase Order PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : 651/PO/AAAI-SPL/AI Qur'an/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 kepada PT. IDE BARU;

Hal. 245 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) lembar copy cek Bank BRI Nomor : CE 0233539 tanggal 08 Januari 2012 kepada PT. DHOHO INDAH sebesar Rp 39.655.000,00;
223. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI007026–EI007050 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA ;
224. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI006951–EI006975 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA ;
225. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI006876–EI006900 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
226. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI006676–EI006700 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
227. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EQ075831–EQ075840 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
228. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FB161426–FB161450 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA ;
229. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FB160476–FB160500 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
230. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FB161551–FB161575 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
231. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FC047676–FC047700 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
232. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FC047601–FC047625 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FB161676–FB161700 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
234. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FC048226–FC048250 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
235. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FC048051–FC048075 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
236. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EW313601–EW313625 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
237. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EW313626–EW313650 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
238. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : MH 571781- MH571790 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
239. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FB160926–FB160950 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
240. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : ER626011– ER626020 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
241. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : ER626111–ER626120 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
242. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : ES781776–ES781800 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
243. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EW313226–EW313250 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;

Hal. 247 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : ER626091-ER626100 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
245. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : BI964451-BI964475 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
246. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : BI964376-BI964400 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
247. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : BI964076-BI964100 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
248. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : BI964051-BI964075 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
249. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : YH025276-YH025300 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
250. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : UH108751-UH108775 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
251. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : SH302501-SH302525 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
252. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI Nomor Rekening 207201000037307 sudah terpakai Nomor : CE0237051-CE0237075 untuk PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
253. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI Nomor Rekening 0377.01.000263.30.6 sudah terpakai Nomor : CES683.076-CES683.100 untuk PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
254. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI Nomor Rekening 2072.01.000033.30.3 sudah terpakai Nomor : CE0232751-CE0232775 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI Nomor Rekening 0377.01.000263.30.6 sudah terpakai Nomor : CES686.651–CES686.675 untuk PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
256. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI Nomor Rekening 0377.01.000263.30.6 sudah terpakai Nomor : CES684.976–CES685.000 untuk PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
257. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank BRI Nomor Rekening 2072.01.000033.30.3 sudah terpakai Nomor : GFE317676– GFE317700 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
258. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank Syariah Bank Mandiri Nomor Rekening 1080037372 sudah terpakai Nomor : C270576–C270600 untuk PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
259. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : MH 571.751–MH571.760 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
260. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FI 889.076–FI 889.100 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
261. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 007.076–EI 007.100 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
262. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FI 889.426–FI 889.450 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
263. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FI 889.151–FI 889.175 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
264. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 007.251 – EI 007.275 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
265. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 007.201–EI 007.225 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;

Hal. 249 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sebagian sudah terpakai Nomor : FI 889.501– FI 889.525 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
267. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 005.926–EI 005.950 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
268. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : YH 025401–YH 025425 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
269. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 006.576–EI 006.600 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
270. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 006.301–EI 006.325 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
271. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 006.251–EI 006.275 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
272. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 005.726 – EI 005.750 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
273. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 005.551–EI 005.575 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
274. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 005.501–EI 005.525 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
275. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : BI 964.951–BI 964.975 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
276. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : BI 964.876–BI 964.900 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : BI 964.476–BI 964.500 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
278. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CE 0233526–CE 0233550.
279. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CE 0233901–CE 0233925.
280. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank BRI sudah terpakai nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : GFE 310001–GFE 310025.
281. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank BRI sebagian sudah terpakai Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : GFE 315701–GFE 315725.
282. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : GFE 312226–GFE 312250;
283. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : GFE 312751–GFE 312775.
284. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CFC 600226–CFC 600250.
285. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CFC 516426–CFC 516450.
286. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CEO 236451–CEO 236475.
287. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CFO 236001–CFO 236025.

Hal. 251 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CEO 235976–CEO 236000.
289. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CEO 235801–CEO 235825.
290. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CEO 233976–CEO 234000.
291. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CEO 236301–CEO 236325.
292. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CEO 232876–CEO 232900.
293. Satu buah buku Pengeluaran Cek dan Giro warna biru untuk Bank BRI;
294. Satu buah buku Pengeluaran Cek dan Giro warna hijau untuk Bank Mandiri 156-000-343-6542;
295. Satu buah buku Pengeluaran Cek dan Giro warna biru a/c Nomor : 37-307;
296. Satu buah buku Giro Bank Mandiri Cabang Kalimas warna merah;
297. Satu buah buku cek Bank Mandiri gambar X-Animal;
298. Fotokopi empat lembar KTP atas nama Rosdiana, Ani Ngaisah, Ir. Abdul Kadir Alaidrus, dan Ali Jufri dan NPWP PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia Nomor : 21. 102.84.1.0-435.000;
299. Dua lembar surat dari Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada Pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Kalimalang perihal permohonan surat referensi bank tanggal 14 Desember 2011 beserta jawaban bank;
300. Enam lembar bukti pembayaran pekerjaan pengadaan kitab suci alquran Dirjen Bimas Kemenag RI, terdiri dari : Kuitansi, SSP, Bukti penerimaan, SPTD, dan SPM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. Duapuluh lembar bukti pengeluaran pelunasan sub kontrak kepada Ibu Murni;
302. Satu lembar inter office memo dari bapak Ali Jufri kepada Hanggoro Santoso cc Ibu Dian Ekawati tentang diberikan pinjaman direksi sebesar Rp 2 miliar untuk pembayaran biaya operasional alquran tanggal 13 September 2011;
303. Lima lembar rekapitulasi proyek Al Quran (perjanjian kontrak Nomor : 05/SIDJ/10/2011);
304. Satu bundel rekapitulasi proyek Al Quran (perjanjian kontrak Nomor : 05/SIDJ/10/2011);
305. Enam lembar laporan keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 (PT. Sinergi Pustaka Indonesia);
306. Dua lembar pengumuman pemenang pelelangan pengadaan kitab suci direktorat urusan agama Islam dan pembinaan syariah tahun anggaran 2011 Nomor : 13/ULP/KSA/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 dan ralatnya;
307. Satu lembar fotokopi KTP atas nama Hanggoro Santoso NIK 0952050809530051;
308. Fotokopi 2 lembar Bank Garansi Jaminan pelaksanaan/*Performance Bond* Nomor : 031917120105
309. 1 (satu) lembar copy struktur organisasi PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia;
310. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia dari (ABDUL KADIR ALAYDRUS) kepada Pemimpin Cabang Bank BRI Cabang Kebon Jeruk (L PRI HENDRO) tanggal 21 Mei 2012;
311. 1 (satu) lembar asli surat Bank Jatim (WONGGO PRAYITNO dan ARYA LELANA) kepada Pemimpin Cabang BRI Cabang Kebon Jeruk Nomor : 050/305/KMK tanggal 21 Mei 2012 perihal Pelimpahan Hasil Pembayaran Proyek;
312. 1 (satu) lembar copy surat Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia (ABDUL KADIR ALAYDRUS) Nomor : 106/SPI-SU/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 kepada Pemimpin Cabang BRI Kebon Jeruk Kanwil Jakarta 1 perihal *Standing Instruction*;

Hal. 253 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. 2 (dua) lembar copy Laporan Laba Rugi Proyek 2 PT. Ahi Aksara Abadi Indonesia;
314. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia (Abdul Kadir Alaydrus) kepada Pimpinan BRI Kanwil 3 tanggal 27 Maret 2012 perihal Permohonan Kredit BOI;
315. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Pemimpin Cabang BRI Kebon Jeruk (L PRI HENDRO) Nomor : B.1475-KC-XV/ADK/03/ 2012 tanggal 29 Maret 2012;
316. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia (Abdul Kadir Alaydrus) kepada Pimpinan BRI Kantor Cabang Kalimantan tanggal 29 Maret 2012 perihal Permohonan Surat Referensi Bank;
317. 1 (satu) lembar copy surat Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia (ABDUL KADIR ALAYDRUS) Nomor : 142/SPI-ASKR/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 kepada Pemimpin Cabang BRI Kebon Jeruk perihal Standing Instruction;
318. 13 (tiga) belas lembar copy Akta Notaris FX Budi Santoso Isbandi nomor 35 tanggal 10 Desember 2008 untuk perseroan terbatas PT Multi Kreasi Satudelapan beserta 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-23361.AH.01.01.tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseoran PT. Multi Kreasi Satudelapan tanggal 27 Mei 2009;
319. 11 (sebelas) belas lembar copy Akta Notaris FX. Budi Santoso Isbandi Nomor : 63 tanggal 20 Maret 2009 untuk akta perubahan perseroan terbatas PT. Multi Kreasi Satudelapan beserta 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-23361.AH.01.01.tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseoran PT. Multi Kreasi Satudelapan tanggal 27 Mei 2009;
320. 1 (satu) lembar copy Surat izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 3458/1.824.221/0709 tanggal 28 Juli 2009 untuk PT. Multi Kreasi Satudelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perseroan Terbatas
Nomor : TDP 09.02.1.51.36575 tanggal 7 Agustus 2009 untuk PT
Multi Kreasi Satudelapan;
322. 1 (satu) lembar copy NPWP PT. Multi Kreasi Satu delapan
Nomor : 02.745.361.2-035.000 tanggal 12 Mei 2009;
323. 11 (sebelas) belas lembar copy Akta Notaris FX. Budi
Santoso Isbandi Nomor : 43 tanggal 23 Maret 2010 untuk
Pernyataan keputusan pemegang saham perseroan terbatas PT.
Multi Kreasi Satudelapan beserta 1 (satu) lembar copy Keputusan
Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-10525 tanggal
03 Mei 2010;
324. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Nomor : 44/1.824.511/2012 tanggal 22 Maret 2012 untuk PT Multi
Kreasi Satu Delapan oleh Lurah Kelapa Dua Kecamatan Kebon
Jeruk, Kota Administratif Jakarta Barat;
325. 3 (tiga) lembar copy jaminan pelaksanaan (*performance
bond*) Nomor : B 1441-XIV/KC/ADK/10/2011 tanggal 11 Oktober
2011;
326. Satu bundel dokumen penawaran penggandaan kitab suci
Dirjen Bimas Tahun anggaran 2012;
327. Satu bundel other berisi :
- a. 14 (empat belas) lembar daftar pengiriman Al Quran;
 - b. 6 (enam) lembar surat kepada Dirjen Bimas tentang laporan
mingguan pengiriman buku alquran kementerian Agama RI;
 - c. 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman Mushaf al Quran Nomor :
DJ.II.1./4/BA.00/767/2012 tanggal 26 Maret 2012, 4. Tiga lembar
pengiriman Mushaf Al Quran Nomor : DJ.II.1./4/ BA.00/535/2012
tanggal 06 Maret 2012;
 - d. Satu lembar berita acara penitipan asset BMN Nomor : DJ.II.1/
Ks.01.4/443/2011 tanggal 09 Desember 2011;
 - e. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan fisik barang persediaan
Nomor : DJ.II.1.4/Ks.01.2/2012 tanggal 13 Februari 2011;
 - f. 2 (dua) lembar perhitungan pengiriman alquran Depag;

Hal. 255 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 18 (delapan belas) daftar pengiriman alquran di Kementerian Agama;
- h. 5 (lima) lembar surat kepada Dirjen Bimas tentang laporan mingguan pengiriman buku alquran kementerian Agama RI;
- i. 2 (dua) lembar permohonan pengiriman mushaf Al Quran Nomor : DJ.II.1./4/BA.00/441/2012 tanggal 16 Feruari 2012;
- j. 1 (satu) lembar surat kepada Dirjen Bimas tentang laporan mingguan pengiriman buku alquran kementerian Agama RI;
- k. 2 (dua) lembar tanda terima Mushaf Alquran APBNP 2011 tanggal 16 Februari 2011;
- l. 3 (tiga) lembar Tanda terima Nomor : 01/I/2012 tanggal 12 Januari 2012;
- m. 1 (satu) lembar surat permintaan surat perintah penyerahan barang buku Alquran tanggal 17 Januari 2012;
- n. 1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan proyek Depag;
- o. 2 (dua) lembar pengepakan pengadaan kitab suci Kementerian Agama RI;
- p. 42 (empat puluh dua lembar) order Kementerian Agama RI.
- 328. 6 (enam) lembar fotokopi daily report proyek cetak Depag 2012 tanggal 17 April , 19 juni, 25 Juni-28 Juni 2012;
- 329. 9 (sembilan) lembar laporan produksi Al-Qur'an terjemah dan komplitan;
- 330. 1 (satu) lembar Rekap Buku Jadi Proyek Kementerian Agama RI 2012.
- 331. 1 (satu) bundel rincian Al Quran terjemah oplah 400.000 eks pertanggal 27 Juni 2012 total 233.280 eksp yang sudah jadi dalam box disortir maupun yang belum disortir tanggal 28 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Apriyanto Gudang, Komplitan oplah 50.000 eks +5000 eks yang sudah cover jadi 54.425 tanggal 28 Juni 2012 yang ditandatangani oleh bagian gudang Apriyanto, tafsir 11 jilid per 24 Juni 2012 oplah 12.500 tanggal 28 Juni 2012 yang ditandatangani oleh gudang Apriyanto;
- 332. 1 (satu) bundel rincian Alquran terjemah oplah 400.000 eks pertanggal 27 Juni 2012 total 182.400 eksp yang sudah jadi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box disortir maupun yang belum disortir tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Apriyanto Gudang, Komplitan oplah 50.000 eks +5000 eks yang sudah cover jadi 44.400 tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh bagian gudang Apriyanto, tafsir 11 jilid per 24 Juni 2012 oplah 12.500 tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh gudang Apriyanto;

333. 2 (dua) lembar rincian pemakaian kertas proyek Al Quran Depag;
334. 3 (tiga) lembar minutes meeting yang dihadiri oleh Hanggoro S, Abdul Kadir, Ali Jufrie, Dian EY, Lisye, Novi, Apriyanto, Prily tanggal 10 Agustus 2011;
335. 1 (satu) bundel yang berisi laporan Produksi Al Quran tahun 2011 : 1. 2 lembar berita acara pemeriksaan dan penelitian penyelesaian pekerjaan penggandaan kitab suci tahun 2011 Nomor : 14/ULP/ Pa.KS/IX/2011 dan Berita acara serah terima barang penggandaan kitab suci alquran tahun 2011 Nomor : 037/MKT-SK/ A3i/1a2/2011, 2. Delapan copy laporan produksi pencetakan alquran minggu ke 42-49 tahun 2011, 3. Tiga belas lembar serah terima barang jadi dari produksi ke Gudis Warehouse;
336. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) lembar Print out yang dilegalisir Laba Rugi PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
337. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) lembar Print out yang dilegalisir Neraca PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011.
338. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 14 (empat belas) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 12-010 Bank Rakyat Indonesia (JA) periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
339. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 12-012 Bank Mandiri periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;

Hal. 257 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



340. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 12 (Dua belas) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 12-013 BRI 31-301 periode 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
341. 3 (tiga) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 12-014 BRI 33-303 periode 01 Oktober 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
342. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar Print out yang dilegalisir Laba Rugi PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia periode Januari 2012 sampai dengan Juni 2012.
343. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar Print out yang dilegalisir Neraca PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia periode Januari 2012 sampai dengan Juni 2012.
344. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 120-13 BRI 31-301 periode 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012;
345. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 6 (enam) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 120-12 Bank Mandiri periode 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.
346. 2 (dua) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 120-10 Kas Ex BRI (JA) periode 01 Januari 2012 sampai dengan 29 Februari 2012.
347. 1 (satu) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 120-11 Bank Central Asia (AFAL) periode 01 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012.
348. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar Print out yang dilegalisir Laba Rugi PT. Sinergi Pustaka Indonesia periode Januari 2012 sampai dengan Juni 2012;
349. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 9 (sebelas) lembar Print out yang dilegalisir Neraca PT. Sinergi Pustaka Indonesia periode Januari 2012 sampai dengan Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350. 4 (empat) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Sinergi Pustaka Indonesia dari account 120-13 BRI Sentra Niaga Kalimas-37-307 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.
351. 1 (satu) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Sinergi Pustaka Indonesia dari account 120-12 Rekening Deposito periode 01 April 2012 sampai dengan 30 April 2012;
352. 6 (enam) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Sinergi Pustaka Indonesia dari account 120-10 BRI Kebon Jeruk- 63 - 306 periode 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012;
353. 1 (satu) bundel Print out yang dilegalisir Realisasi Petty Cash PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia Periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
354. 1 (satu) lembar Print out yang dilegalisir Rekap PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia yang di dalamnya terdapat Rekap pengeluaran tanggal 19 Desember 2011 kepada Rizky Moelyoputro dengan total jumlah : Rp9.250.000.000,00;
355. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi PHO24 tanggal 02 Mei 2012 Jumlah Rp275.418,00;
356. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RICE BOWL RESTORANT tanggal 17 April 2012 Jumlah Rp149.930,00;
357. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BELACAN BISTRO tanggal 21 Februari 2012 Jumlah Rp134.000,00;
358. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BELACAN BISTRO tanggal 07 Februari 2012 Jumlah Rp299.000,00 ;
359. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BELACAN BISTRO tanggal 27 Maret 2012 Jumlah Rp225.000,00 ;
360. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BELACAN BISTRO tanggal 14 Maret 2012 Jumlah Rp137.000,00;
361. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BELACAN BISTRO tanggal 19 Maret 2012 Jumlah Rp259.000,00 ;
362. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BELACAN BISTRO tanggal 09 Februari 2012 Jumlah Rp264.000,00 ;

Hal. 259 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi KOPI PRINCE tanggal 09 Februari 2012 Jumlah Rp25.000,00;
364. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RESTORAN PUAS tanggal 26 Agustus 2011 Jumlah Rp203.000,00;
365. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RESTORAN ALMUKALLA tanggal 04 April 2012 Jumlah Rp178.000,00 ;
366. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BAKMI TOKO TIGA tanggal 03 April 2012 Jumlah Rp185.000,00 ;
367. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi bulan 05 April 2012 Jumlah Rp293.700,00 ;
368. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RESTORAN PUAS tanpa tanggal Jumlah Rp255.000,00 ;
369. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi SATE KHAS SENAYAN tanggal 04 April 2012 Jumlah Rp343.200,00 ;
370. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RESTORAN PUAS tanpa tanggal Jumlah Rp98.000,00 ;
371. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi DELIFRANCE CITOS tanggal 20 Maret 2012 Jumlah Rp449.810,00 ;
372. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RUMAH MAKAN SARI MINANG SABANA tanpa tanggal Jumlah Rp176.000,00 ;
373. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 30 November 2011 sebesar Rp 985.500,00 untuk keperluan Biaya Konsumsi dengan Tamu kepada Pak KADIR. Beserta 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RUMAH MAKAN KATINEUNG tanggal 30 November 2011 sebesar Rp985.500,00;
374. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 19 Juli 2011 Sebesar Rp 2.840.000,00 untuk keperluan Biaya Akomodasi Tamu kepada Hotel Perdana. Beserta 8 (delapan) lembar asli Bukti Transaksi HOTEL PERDANA tanggal 12-15 Juli 2011;
375. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 28 Desember 2011 Sebesar Rp 500.000.000,00 untuk keperluan Bagi Hasil Proyek DAK 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kas A3I (Pak Ali). Beserta 1 (satu) lembar asli Tanda terima PT. A3I sebesar Rp500.000.000,00 dan 3 (tiga) lembar Fotokopi Faktur Penjualan sebagai berikut :

- ⇒ Faktur Nomor : 022R/FK-DAK1/A3I/IV/2011 tanggal 26 April 2011 Sebesar Rp23.245.269.803,00;
- ⇒ Faktur Nomor : 023/FK-DAK2/A3I/IV/2011 tanggal 15 April 2011 Sebesar Rp33.382.447.214,00;
- ⇒ Faktur Nomor : 024/FK-DAK3/A3I/IV/2011 tanggal 26 April 2011 Sebesar Rp23.438.525.552,00;

376. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 23 November 2011 Sebesar Rp 285.000.000,00 untuk keperluan Pengembalian Pinjaman untuk Bapak Ali. Beserta 1 (satu) lembar asli Tanda terima PT. A3I sebesar Rp285.000.000,00;

377. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 19 Desember 2011 Sebesar Rp 9.250.000.000,00 untuk keperluan Anggaran Pembelian Mesin kepada Pak KADIR/pak ALI. Beserta 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank BRI nomor CEO 233534 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp9.250.000.000,00;

378. 1 (satu) lembar asli Analisa Harga Satuan tertanggal 28 September 2011 oleh Ali Juffrie selaku Direktur PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia;

379. 6 (enam) lembar asli rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan nomor rekening : 00002072-01-000031-30-1 periode 19 Juni 2011 sampai dengan 30 Januari 2012;

380. 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama : PT. Sinergi Pustaka Indonesia dengan nomor rekening : 0000377-01-000263-30-6 periode 27 Desember 2010 sampai dengan 27 Juni 2012;

381. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama PT. Sinergi Pustaka Indonesia dengan nomor rekening : 0000377-01-000263-30-6 (rincian per bulan);

Hal. 261 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 156.00-0343654-2 atas nama PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia (Rincian per bulan);
383. 1 (satu) bundel asli rekap daftar mesin yang pernah dibeli oleh PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dan PT. Sinergi Pustaka Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan 2012 beserta invoicennya.
384. 1 (satu) bundel invoice asli untuk keperluan operasional Abdul Kadir Alaydrus yang dibayarkan menggunakan keuangan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia periode 2011 sampai dengan 2012.
- Nomor urut 199 sampai dengan 384 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
385. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DENDY PRASETIA Nomor : 09.5003.311280.0426 dan fotokopi Kartu Debit Gold Bank Mandiri Nomor : 4616-9941-1276-2762.
386. 1 (satu) bundel dokumen company profile PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA;
- Nomor urut 385 sampai dengan 386 tetap terlampir dalam berkas perkara;
387. 1 (satu) bundel fotokopi Proses Penyusunan, Pembahasan, dan Penetapan APBN dari Set. Badan Anggaran DPR RI;
388. 1 (satu) bundel asli Bahan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI Rencana Pelaksanaan APBN Tahun 2011 dan Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 BPK RI Tahun Anggaran 2010 dengan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI tanggal 20 Januari 2011;
389. 1 (satu) bundel fotokopi Progress Kebutuhan Anggaran Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam.
390. 1 (satu) bundel fotokopi Bahan Paparan Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR-RI Rabu, 14 September 2011 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/KL) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012;
391. 1 (satu) bundel asli Rapat Dengar Pendapat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2011 tentang Pembahasan RKA K/L Kementerian Agama RI Tahun 2012.

392. 1 (satu) bundel asli Rapat Kerja Menteri Agama RI dengan Komisi VIII DPR-RI Tanggal 11 Juli 2011 tentang Pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) APBN Kementerian Agama Tahun 2011.

393. 1 (satu) bundel fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 Senin, 19 September 2011;

394. 1 (satu) bundel asli Rapat Dengar Pendapat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR-RI Tanggal 14 September 2011 tentang Pembahasan RKA K/L Kementerian Agama RI Tahun 2012.

395. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Kegiatan per Jenis Belanja Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun Anggaran 2012.

396. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Penyampaian Pagu Tambahan Hasil Optimalisasi APBN Tahun 2012.

397. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Proses Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN;

398. 1 (satu) bundel asli Paparan Menteri Agama tentang evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011 dan tidak lanjut Ikhtisar Hapsem I BPK RI Tahun Anggaran 2011;

399. 1 (satu) bundel asli paparan Menteri Agama tentang pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2011.

Nomor urut 387 sampai dengan 399 tetap terlampir dalam berkas perkara;

400. 1 (satu) buah buku warna hitam bertuliskan Executive Business Portfolio 2012;

401. 1 (satu) buah amplop coklat dengan tulisan angka 6131713143163 yang berisi :

- a. 1 (satu) buah buku warna merah beruliskan "Pengeluaran cek & giro";
- b. 1 (satu) bundel dokumen dokumen yang berisi :

Hal. 263 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



- i. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pembayaran kepada PT. Pelangi Nusa Gemilang sebesar Rp34.194.000,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang dibayarkan dengan bilyet giro nomor : GFH 976400 dan terdapat juga tulisan “Sekjend diknas 3156585, inspektorat 5737104/5711144, depdiknas 3511958”.
- ii. 1 (satu) lembar dari tanda terima PT Pelangi Nusa Gemilang sebesar Rp64.926.899,00 dan terdapat tulisan acc.
- iii. 1 (satu) lembar kuitansi nomor : 042/KW/ PNG/IV/2012 sebesar Rp64.926.899,00 tanggal 28 April 2012.
- iv. 1 (satu) lembar invoice nomor : 010.000-12.00001241 tanggal 20 April 2012, dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp13.344.000,00.
- v. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00001241 20 April 2012, dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp13.344.000,00.
- vi. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 418/ PNG.1/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
- vii. 1 (satu) lembar dokumen *Purchase Order* nomor : 75/PO/SPI-Subcont/IV/2012 tanggal 25 April 2012.
- viii. 1 (satu) lembar invoice nomor : 010.000-12.00001390 tanggal 28 April 2012 dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp10.425.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ix. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00001390 28 April 2012, dengan barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp 10.425.000,00.
- x. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 633/ PNG.1/IV/2012 tanggal 28 April 2012 dengan jenis barang COV MUSHAF BASAR AL QURAN.
- xi. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 042/GD/ SPI/AL-QURAN/04/12 tanggal 23 April 2012 dengan jenis barang COVER MUSHAF BASAR AL QURAN;
- xii. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order nomor : 88/PO/SPI-Subcont/V/2012 tanggal 01 Mei 2012;
- xiii. 1 (satu) lembar invoice nomor : 010.000-12.00001391 tanggal 28 April 2012 dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp 10.425.000,00.
- xiv. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00001391 28 April 2012, dengan barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp 10.425.000,00;
- xv. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 634/ PNG.1/IV/2012 tanggal 28 April 2012 dengan jenis barang COV MUSHAF BESAR AL QURAN;
- xvi. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order nomor : 89/PO/SPI-Subcont/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 dan terdapat tulisan “ sudah diterima oleh Bp. Warijo “Bp. Ginanjar” tgl 01 Mei 2012”;

Hal. 265 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :

- i. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pembayaran kepada PT. Pelangi Nusa Gemilang sebesar Rp30.732.899,00 yang dibayarkan dengan bilyet giro nomor : GFH 976396 ;
- ii. 1 (satu) lembar dari tanda terima PT. Pelangi Nusa Gemilang sebesar Rp64.926.899,00 dan terdapat tulisan acc.
- iii. 1 (satu) lembar invoice nomor : 010.000-12.00001233 tanggal 23 April 2012, dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp14.928.600,00.
- iv. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00001233 tanggal 23 April 2012, dengan jenis barang COV Mushaf Besar Al Quran dengan total Rp14.928.600,00.
- v. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 458/PNG.1/IV/2012 tanggal 23 April 2012 dengan jenis barang COV MUSHAF BESAR ALQURAN;
- vi. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order nomor : 73/PO/SPI-Subcont/V/2012 tanggal 25 April 2012 dan terdapat tulisan “ sudah diterima “Bp. Ginanjar” tgl 25 April 2012”;
- vii. 1 (satu) lembar invoice nomor : 010.000-12.00001234 tanggal 18 April 2012 dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total R 6.338.399,00.
- viii. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00001234 tanggal 18 April 2012 dengan jenis barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COV Mushaf Basar Al Quran dengan total
Rp6.338.399,00;

ix. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 363/
PNG.1/IV/2012 tanggal 18 April 2012
dengan jenis barang COV MUSHAF BASAR
AL QURAN.

x. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order
nomor 68/PO/SPI-Subcont/IV/2012 tanggal
23 April 2012 dan terdapat tulisan “ sudah
diterima oleh “Mba Yanthi” tgl 25 April 2012
“;

xi. 1 (satu) lembar invoice nomor :
010.000-12.00001235 tanggal 23 April 2012
dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al
Quran dengan total Rp9.465.900,00;

xii. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor
seri faktur pajak : 010.000-12.00001235
tanggal 23 April 2012 dengan jenis barang
COV Mushaf Basar Al Quran dengan total
Rp9.465.900,00.

xiii. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 472/
PNG.1/IV/2012 tanggal 23 April 2012
dengan jenis barang COV MUSHAF BASAR
ALQURAN;

xiv. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 031/
GD/SPI/AL-QURAN/04/12 tanggal 20 April
2012 dengan jenis barang COVER MUSHAF
BESAR AL QURAN.

xv. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order
nomor : 74/PO/SPI-Subcont/IV/2012 tanggal
25 April 2012 dan terdapat tulisan “ sudah
diterima oleh “Bp. Ginanjar ”tgl 25 April
2012“;

d. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :

Hal. 267 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pembayaran kepada UD. Achmad Reza Wijaya sebesar Rp11.000.000,00 yang dibayarkan dengan bilyet giro nomor : GFH 976397;
 - ii. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen tagihan UD. Achmad Reza Wijaya nomor : 90/TDT/AAAI/V/2012 sebesar Rp11.000.000,00 dan terdapat tulisan acc.
 - iii. 1 (satu) lembar kitansi nomor : 102/ARW/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp11.000.000,00.
 - iv. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 003/ARW/V/2012 tanggal 9-05-2012;
 - v. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 002/ARW/V/2012 tanggal 5-05-2012;
 - vi. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 001/ARW/V/2012 tanggal 4-05-2012.
 - vii. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order nomor : 95/PO/SPI-Subcont/V/2012 tanggal 03 Mei 2012.
- e. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
- i. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pembayaran kepada PT. Dhoho Indah sebesar Rp26.290.000,00 yang dibayarkan dengan bilyet giro nomor : GFH 976398;
 - ii. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen tagihan PT. Dhoho Indah nomor : 100/TDT/AAAI/V/2012 sebesar Rp26.290.000,00 dan terdapat tulisan acc.
 - iii. 1 (satu) lembar kuitansi 022902 nomor : 179/05/12 tanggal 23 Mei 2012;
 - iv. 1 (satu) lembar tanda terima 022901 nomor : 179/05/12 tanggal 23 Mei 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan nomor seri faktur pajak : 00005863 tanggal 04 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total Rp2.390.000,00.
- vi. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00005863 tanggal 04 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total Rp2.390.000,00.
- vii. 1 (satu) lembar surat jalan 013942 tanggal 04 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.
- viii.1 (satu) lembar dokumen penerimaan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG tanggal 4-5-2012.
- ix. 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan nomor seri faktur pajak : 00005881 tanggal 04 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total Rp5.258.000,00.
- x. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00005881 tanggal 04 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.
- xi. 1 (satu) lembar surat jalan 013956 tanggal 04 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.
- xii. 1 (satu) lembar dokumen bukti penerimaan barang tanggal 4-5-2012.
- xiii.1 (satu) lembar faktur penjualan dengan nomor seri faktur pajak : 00005953 tanggal 07 Mei 2012 dengan jenis barang BW

Hal. 269 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG
dengan total Rp5.258.000,00.

xiv. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan
nomor seri faktur pajak :
010.000-12.00005953 tanggal 07 Mei 2012
dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK
OF-1102 @ 20 KG.

xv. 1 (satu) lembar surat jalan 015345 tanggal
07 Mei 2012 dengan jenis barang BW
NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.

xvi. 1 (satu) lembar dokumen penerimaan
jenis barang BW NEWS PR BLACK
OF-1102 @ 20 KG tanggal 7-5-2012.

xvii. 1 (satu) lembar faktur penjualan
dengan nomor 00006063 tanggal 09 Mei
2012 dengan jenis barang BW NEWS PR
BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total
Rp.5.258.000.

xviii. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan
nomor seri faktur pajak :
010.000-12.00006063 tanggal 09 Mei 2012
dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK
OF-1102 @ 20 KG.

xix. 1 (satu) lembar surat jalan 015420
tanggal 09 Mei 2012 dengan jenis barang
BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.

xx. 1 (satu) lembar dokumen bukti penerimaan
barang tanggal 9-5-2012.

xxi. 1 (satu) lembar faktur penjualan
dengan nomor 00006161 tanggal 10 Mei
2012 dengan jenis barang BW NEWS PR
BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total
Rp5.258.000,00;



xxii. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00006161 tanggal 10 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.

xxiii. 1 (satu) lembar surat jalan 015506 tanggal 10 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.

xxiv. 1 (satu) lembar dokumen bukti penerimaan barang tanggal 10-5-2012.

xxv. 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan nomor 00006212 tanggal 11 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total Rp.2.629.000.

xxvi. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00006212 tanggal 11 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.

xxvii. 1 (satu) lembar surat jalan 015540 tanggal 11 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG;

xxviii. 1 (satu) lembar dokumen bukti penerimaan barang tanggal 11-5-2012.

xxix. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order nomor 93/PO/SPI-Subcont/V/2012 tanggal 03 Mei 2012 dan terdapat tulisan “ Pak GaTedi 3 Mei 2012”.

f. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :

i. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pembayaran kepada CV. Mitra Utama sebesar Rp11.280.000,00 yang dibayarkan dengan bilyet giro nomor : GFH 976399.

Hal. 271 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. 1 (satu) lembar dari tanda terima dokumen tagihan CV. Mitra Utama nomor : 108/TDT/AAAI/V/2012 sebesar Rp 11.280.000,00 dan terdapat tulisan acc;
- iii. 1 (satu) lembar invoice nomor : 244/MUI/V/12 tanggal 30/5/2012 sebesar Rp11.280.000,00;
- iv. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 214/ UJ/V/2012 tanggal 28 /5-2012.
- v. 1 (satu) lembar dokumen bukti penerimaan barang tanggal 28-5-2012.
- vi. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 194 / MUJ/V/2012 tanggal 29 /5-2012.
- vii. 1 (satu) lembar dokumen bukti penerimaan barang tanggal 29-5-2012.
- viii. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order nomor : 180/PO/SPI-Subcont/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 dan terdapat tulisan “ sudah diterima oleh Pak aan tgl 30 Mei 2012”:
- g. 1 (satu) bonggol Bilyet Giro rekening nomor : 2072.01.000037-30.7 PT. Sinergi Pustaka Indonesia seri Nomor : GFH 976376 sampai dengan GFH 976400.
- 402. 1 (satu) bonggol cek BRI yang nomor :
 - a. CEV 129276, tanggal 29/12/2011, jumlah Rp100.000.000,00 dengan tulisan Pak Kadir cc Hadi.
 - b. CEV 129277, tanggal 30/5/2012, jumlah 400 juta dengan tulisan Ati.
 - c. CEV 129278, tanggal 30/5/2012, jumlah 300 juta dengan tulisan Ali.
 - d. CEV 129279, tanggal 30/5/2012, jumlah 571 juta dengan tulisan Buku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. CEV 129280 beserta cek dengan tulisan batal, tanggal 7/6/2012, jumlah Rp. 45.000.000
- f. CEV 129281, jumlah 66 juta.

403. 1 (satu) bundel Buku Agenda warna coklat tua tanpa merk, pada halaman pertama tertulis "SYSTEM ORGANIZER" dan "RADOS".

404. 1 (satu) bundel map warna kuning yang di halaman muka terdapat tulisan "SPI" dan didalamnya terdapat :

- a. 9 (sembilan) lembar fotokopi kertas yang terbaca dan tertulis "PT. ADI AKSARA ABADI INDONESIA, DAFTAR SUPLIER & HARGA TERAKHIR".
- b. 5 (lima) lembar kertas yang terbaca dan tertulis "UKURAN KERTAS & AREA CETAK" dan "KONSUMSI TINTA CETAK"
- c. 1 (satu) lembar kertas yang terbaca dan tertulis " FLOWCHART PERCETAKAN".
- d. 1 (satu) lembar fotocopy kertas yang terbaca dan tertulis " STRUKTUR ORGANISASI";
- e. 1 (satu) map coklat dengan tulisan "PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA" yang di dalamnya terdapat :
 - i. 1 (satu) lembar kertas yang terbaca dan tertulis " SURAT PERNYATAAN" yang ditandatangani oleh HANGGORO SANTOSO/Direktur Utama pada tanggal 21 November 2011.
 - ii. 2 (dua) lembar kertas yang terbaca dan tertulis " PERJANJIAN KERJASAMA " yang ditandatangani oleh HANGGORO SANTOSO/Pihak Pertama dan ABDUL KADIR ALAYDRUS/Pihak Kedua pada tanggal 16 Agustus 2010.
 - iii. 1 (satu) lembar kertas yang terbaca dan tertulis " SURAT PERSETUJUAN " yang ditandatangani oleh AZIZAH SHAHAB/Yang

Hal. 273 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi persetujuan dan ABDUL KADIR ALAYDRUS/Suami pada tanggal 19 Agustus 2010.

iv. 6 (enam) lembar kertas yang terbaca dan tertulis “ PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA” dengan notaris ROSDIANA.

v. 1 (satu) lembar kertas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA dengan nomor surat : AHU-AH.01.10-24494 yang ditandatangani oleh Dr. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H., DFM;

vi. 7 (tujuh) lembar kertas yang terbaca dan tertulis “ PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA No. 72” dengan notaris FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI tertanggal 18-08-2010.

405. 1 (satu) map warna biru bertuliskan “Business File” dengan merk “daiichi” , Bp. DJOKO W, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel kertas pada halaman pertama terbaca dan tertulis REKAPITULASI PROYEK DAK 2011/2012.

Nomor urut 400 sampai dengan 405 tetap terlampir dalam berkas perkara;

406. 1 (satu) buah kartu nama Ir. ABDUL KADIR ALAYDRUS (Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia).

407. 1 (satu) bundel map warna merah dengan merk daiichi file X yang didalamnya terdapat 5 (lima) lembar kertas tentang surat kepada Bp. ABDURRAHMAN SMITH dengan pengirim ALI JUFFRIE/ Direktur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408. 1 (satu) bundel map warna kuning dengan merk daiichi file X yang didalamnya terdapat kertas tentang PT. SMART GRAFIKA, PT. ADI AKSARA ABADI INDONESIA, dan PT. BINTANG KAZHA GEMILANG.
409. 1 (satu) outner warna hitam dengan tulisan MUSTAQILI yang pada halaman pertama terdapat kertas terbaca dan tertulis SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN BARANG nomor : 024/SG/MS/ IV/2012, tertanggal 30 April 2012, serta dokumen lainnya.
410. 1 (satu) outner warna hitam dengan tulisan RAB MUSTAQILI 2 yang pada halaman pertama terdapat kertas terbaca dan tertulis Wilayah I, IAIN Sumatera Utara Medan, UIN Sultan Syarif Qasim Riau, dst, serta dokumen lainnya.
411. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik merk daiichi, pada halaman pertama terdapat kertas Akta Nomor : 72 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA tertanggal 18 Agustus 2010, serta dokumen lainnya.
- Nomor urut 406 sampai dengan 411 tetap terlampir dalam berkas perkara.
412. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pendis Kemenag RI, 27 Juni 2011, acara Membahas RKA-K/L Dirjen Pendis Kemenag RI Tahun Anggaran 2012.
413. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, 11 Juli 2011, acara Perubahan APBN TA 2011 Kementerian Agama RI.
414. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Islam, Dirjen PHU Kemenag RI, 14 September 2011, acara Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2012.
415. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Irjen Kementerian Agama RI, 15 September 2011, acara Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2012.

Hal. 275 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, 19 September 2011, acara Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L TA 2012).
417. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Kamis, 01 Desember 2011, acara Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2011 dan Tindak Lanjut Ikhtisar Hapsem I BPK RI Tahun Anggaran 2011.
418. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Irjen dan Kalitbang Diklat Kemenag RI, Selasa 28 Februari 2012, acara Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011, Tindak Lanjut Ikhtisar Hapsem BPK RI Tahun Anggaran 2011 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012.
419. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekjen dan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Kamis, 1 Maret 2012, acara Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2011, Tindak Lanjut Ikhtisar Hapsem BPK RI Tahun Anggaran 2011 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012.
420. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan PA RI, serta Kepala BNPB Kamis, 08 Maret 2012, acara Pembahasan Perubahan RKA-K/L Perubahan APBN Tahun 2012.
421. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Bimas Islam dan Dirjen PHU Kemenag RI, 28 Maret 2012, acara Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2011, Tindak Lanjut Ikhtisar Hapsem BPK RI Tahun Anggaran 2011 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012.
422. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Selasa, 05 Juni 2012, acara RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013 dan Tindak Lanjut Ikhtisar Hapsem BPK RI Tahun Anggaran 2011.

423. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan PA RI, serta Kepala BNPB 10 Juli 2012, acara Laporan Pemerintah Pusat dalam rangka pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011.

424. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Kamis 23 September 2010, acara Pembukaan RKA-K/L RAPBN Tahun Anggaran 2011.

425. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekjen Kemenag RI, Rabu 29 September 2010, acara Pendalaman materi RKA-K/L Tahun 2011;

426. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Senin, 18 Oktober 2010, acara Pendalaman Materi RKA-K/L tahun 2011.

427. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Selasa, 19 Oktober 2010, acara Pendalaman Materi RKA-K/L tahun 2011.

428. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI Kamis 21 Oktober 2010, acara Penyesuaian RKA-K/L sesuai hasil pembahasan badan Anggaran DPR RI;

429. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekjen Kemenag RI Senin, 13 Desember 2010 acara Evaluasi Pelaksanaan Anggaran APBN Tahun 2010, Penjelasan mengenai pengelolaan dan optimalisasi atas setoran awal jamaah haji Indonesia.

Hal. 277 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Rabu, 26 Januari 2011 acara Membahas penguatan program Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI.
431. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekjen, Dirjen Bimas Islam, Dirjen PHU Kemenag RI Senin, 31 Januari 2011 acara Membahas Rencana pelaksanaan APBN Tahun 2011 dan tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester I BPK RI Tahun Anggaran 2010;
432. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Senin, 28 Februari 2011 acara Mengenai permasalahan Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam dari sisi pemetaan pendidikan dan kebijakan anggarannya.
433. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI Kamis 01 Desember 2011, acara Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2011 dan Tindak lanjut Ikhtisar Hapem I BPK RI Tahun Anggaran 2011.
434. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Irjen dan Kabalitbang Diklat Kemenag RI Selasa, 28 Februari 2012 acara Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011, Tindak lanjut Ikhtisar Hapem I BPK RI Tahun Anggaran 2011 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012.
435. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Irjen dan kabalitbang Diklat Kemenag RI Kamis, 01 Maret 2012 acara Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2011, Tindak lanjut Ikhtisar Hapem I BPK RI Tahun Anggaran 2011 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Kepala BNPB Kamis, 08 Maret 2012 acara Pembahasan Perubahan RKA-K/L Perubahan APBN Tahun 2012.
437. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Bimas Islam dan Dirjen PHU Kemenag RI 28 Maret 2012.
438. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI Selasa, 05 Juni 2012 acara RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2013 dan tindak lanjut Ikhtisar Hapsem BPK RI Tahun Anggaran 2011.
439. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Kepala BNPB 10 Juli 2012.
440. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib, tanggal 29 September 2009 beserta Lampirannya, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI 2009;
441. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1167/ SEKJEN/2010 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 01 November 2010 beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampirannya;
442. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor : 3/PER-SEKJEN/

Hal. 279 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor : 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI beserta 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rincian Tugas Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII, Kepala Subbagian Rapat, Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariat Komisi VIII.

443. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 Perihal Penyampaian pagu tambahan hasil optimalisasi APBN Tahun 2012.

444. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/336/KOM.VIII/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 Perihal Penyampaian hasil Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI.

445. 2 (Dua) lembar fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/291A/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 Perihal Penyampaian penyempurnaan hasil pembahasan Raker Komisi VIII DPR RI dengan KPP, BNPB, Kemenag RI dan Kemensos RI tentang RKA K/L Perubahan (APBN P) Tahun Anggaran 2011.

446. 68 (enam puluh delapan) lembar fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2012 Tanggal 08 September–27 Oktober 2011 beserta 6 (enam) lembar lampirannya.

447. 41 (empat puluh satu) lembar fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2010 Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 Tanggal 05 Juli–22 Juli 2011 beserta 15 (lima belas) lembar lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 05 Juli 2011 (APBN-P 2011).
449. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 15 Juli 2011 (APBN-P 2011).
450. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 08 September 2011 (APBN 2012).
451. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 26 Oktober 2011 (APBN 2012).
452. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 27–28 Oktober 2011 (APBN 2012);
453. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Panja Belanja Pusat tanggal 15 Oktober 2011 (APBN 2012);
454. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Panja Belanja Pusat tanggal 19 Oktober 2011 (APBN 2012);
455. 42 (empat puluh dua) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Kerja tanggal 05 Juli 2011 (APBN-P 2011).
456. 49 (empat puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Panja Kebijakan Belanja Pusat tanggal 15 Juli 2011 (APBN-P 2011).
457. 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Kerja tanggal 08 September 2011 (APBN 2012).
458. 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Kerja tanggal 26 Oktober 2011 (APBN 2012).
459. 53 (lima puluh tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Kerja tanggal 27 Oktober 2011 (APBN 2012).

Hal. 281 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460. 103 (seratus tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 15 Oktober 2011 (APBN 2012).
461. 50 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 19 Oktober 2011 (APBN 2012).
462. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Kerja Anggota Badan Anggaran DPR RI tanggal 05 Juli 2011 (APBN-P 2011).
463. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Kerja Anggota Badan Anggaran DPR RI tanggal 21 Juli 2011 (APBN-P 2011).
464. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Panja Pemerintah Pusat tanggal 15 Juli 2011 (APBN-P 2011).
465. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Kerja Anggota Badan Anggaran DPR RI tanggal 08 September 2011 (APBN 2012).
466. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Kerja Anggota Badan Anggaran DPR RI tanggal 26 Oktober 2011 (APBN 2012).
467. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Kerja Anggota Badan Anggaran DPR RI tanggal 27 Oktober 2011 (APBN 2012).
468. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Panja Pemerintah Pusat tanggal 15 Oktober 2011 (APBN 2012).
469. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Panja Pemerintah Pusat tanggal 19 Oktober 2011 (APBN 2012).
470. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 21 Juli 2011 (APBN-P 2011).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen program dan kegiatan pada RAPBN-P Kementerian Agama tahun 2011.
472. 4 (empat) lembar Dokumen yang dilegalisir Daftar Rencana Kegiatan Prioritas (RKP) Tahun 2012 Kementrian Agama.
473. 4 (empat) lembar dokumen yang dilegalisir Program Usulan Tambahan Direktorat Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah Tahun 2011.
474. 6 (enam) lembar dokumen yang dilegalisir Surat dari Komisi 8 DPR-RI kepada pimpinan Badan Anggaran DPR RI dengan nomor :
- a. AG/291/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011.
 - b. AG/291.A/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011.
 - c. AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011.
 - d. AG/324/KOM.VIII/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011.
475. 1 (satu) bundel dokumen yang dilegalisir berupa Surat dari Kementerian Agama RI dengan Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00.2/4276/2011 tanggal 18 November 2011 beserta lampirannya.
476. 1 (satu) bundel dokumen yang dilegalisir dari Kementerian Keuangan berupa :
- Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-442/MK.02/ 2011 tanggal 08 Agustus 2011 beserta lampirannya.
 - Surat Menteri Keuangan Nomor : S-647/MK.02/2011 tanggal 20 Oktober 2011 beserta lampirannya.
 - Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-01/MK.2/2011 tanggal 01 November 2011 beserta lampirannya.
477. 1 (satu) bundel dokumen yang dilegalisir Surat dari Kementerian Agama RI dengan Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00/3287/2011 tanggal 15 Agustus 2011 beserta lampirannya.
478. 2 (dua) lembar dokumen yang dilegalisir Surat dari Kementerian Agama RI dengan Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00.2/3445/2011 tanggal 25 Agustus 2011.
479. 5 (lima) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa RKP Kementerian Agama Tahun 2012 dengan total alokasi Rp

Hal. 283 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 439.782.003,00.

480. 8 (delapan) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Siklus dan Jadwal Panja Belanja Pemerintah Pusat serta Pokok-pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2012.
481. 20 (dua puluh) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI Dengan Menteri Agama RI tanggal 19 September 2011 tentang RKA-K/L Kementerian Agama Tahun 2012.
482. 30 (tiga puluh) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Rapat Kerja Menteri Agama RI Dengan Komisi VIII DPR RI tanggal 06 Juni 2011 Paparan Menteri Agama RI tentang Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2012 Dan Tindak Lanjut Ikhtisar Hapsem II BPK RI tahun 2010.
483. 29 (dua puluh sembilan) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Arah Kebijakan Pemanfaatan Anggaran Pendidikan Pada RAPBN-P Kementerian Agama tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011.
484. 29 (dua puluh sembilan) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI Dengan Menteri Agama RI Masa Persidangan IV tahun sidang 2010-2011 Senin, 19 Juli 2011.
485. 1 (satu) bundel legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Pagu Dipa Tahun Anggaran 2012 Per Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi/Satuan Kerja.
486. 1 (satu) bundel legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Pagu Dipa Tahun Anggaran 2012 Per Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi/Satuan Kerja.
487. 1 (satu) bundel printout e-mail dari “rocan depag” dengan alamat email rocan4@gmail.com kepada “Sugito Parto Sudarmo” dengan alamat email otig_gito78@yahoo.com, dan “Brain Tawazan” dengan alamat email brain_rocan@yahoo.co.id perihal RAPBNP 2011 Versi 125 M & Fpendidikan 3100, beserta lampiran berupa Rincian Program dan Kegiatan yang Diusulkan pada RAPBN-P Kementerian Agama Tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488. 1 (satu) lembar copy transkrip SMS dari Nomor Telepon 628,129,375,802 dengan tanggal 2011.08.13 pukul 11:11 dan tanggal 2011.08.13 pukul 11:10.
489. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Nomor : SE-442/MK.02/ 2011 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2011 tertanggal 08 Agustus 2011 ditandatangani oleh Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo beserta rinciannya.
490. 1 (satu) lembar fotokopi "Pagu Perubahan Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2011 Kementerian Agama Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kuangan Nomor : SE-442/MK.02/2011 untuk Satuan Kerja: Ditjen Bimas Islam tertanggal 08 Agustus 2011 tanpa tanggal, ditandatangani oleh Drs. H. Syamsuddin selaku Kepala Biro Perencanaan.
491. 1 (satu) berkas copy dengan stempel basah Kutipan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/I-2/Kp.003/3821/1996 tanggal 12 Agustus 1996 beserta lampirannya.
492. 1 (satu) berkas surat-surat mengenai APBN 2012 di dalam map plastik, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 27 Maret 2012 perihal Daftar Usulan Kegiatan APBNP 2012 beserta lampiran Daftar Usulan Kegiatan APBNP Tahun 2012.
 - 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Surat Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.II/1/Ks.01.1/046/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal Usulan APBN Penambahan Dirjen Bimas Islam Tahun 2012 dengan usulan APBN-P Tahun 2012 sebesar Rp1.844.228.600.000,00 beserta lampirannya.
 - 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Surat Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.II/1/Ks.01.1/046/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal Usulan APBN Penambahan Dirjen Bimas

Hal. 285 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Islam Tahun 2012 dengan usulan APBN-P Tahun 2012 sebesar Rp1.787.138.600.000,00 beserta lampirannya.

4. 1 (satu) lembar copy Surat Sekjen Kemenag RI Nomor : Sj/B.I/2.3.4/KU.00.2/474/2012 tanggal 06 Juni 2012 perihal Pemotongan Belanja K/L Tahun 2012 beserta lampirannya.
5. 1 (satu) lembar copy Surat Sekjen Kemenag RI Nomor : Sj/B.I/2.3.4/KU.00.2/3428/2012 tanggal 07 Juni 2012 perihal APBN-Perubahan Tahun 2012 beserta lampirannya;
493. 1 (satu) berkas surat-surat mengenai APBN-P Tahun 2011 di dalam map plastik, yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar disposisi dari Sesditjen Bimas Islam kepada Kabag II tanggal 15 Agustus 2011 beserta 1 (satu) lembar copy Surat Sekjen Kemenag RI Nomor : Sj/B.I/2.3.4/ KU.00.2//2012 tanggal (kosong) Agustus 2011 perihal APBN-Perubahan Tahun 2011 dan lampirannya.
 2. 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Surat Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor : Dj.II/KS.01.00/210/2011 tanggal 22 Agustus 2011 beserta lampiran 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Pagu Perubahan Belanja dalam APBN-P Tahun 2011 satuan kerja Ditjen Bimas Islam pada (tanpa tanggal) Agustus 2011.
 3. 1 (satu) lembar copy Surat Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.II.1/I/KU.002/2493/2011 tanggal 08 September 2011 perihal APBN-P perubahan Tahun 2011.
 4. 1 (satu) berkas copy Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011.
494. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00/3287/2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Persetujuan rencana kerja dan anggaran dalam APBN-P Kementerian Agama Tahun 2011 kepada Pimpinan Komisi VIII DPR RI beserta 7 (tujuh) lembar lampirannya;
495. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II.1/KU.00.2/3605/2011 tanggal 29 Juli 2011, perihal Usulan APBN-P Dirjen Bimas Islam tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sekretaris Jenderal Kemenag RI beserta 4 (empat) lembar lampirannya.

496. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00/2254/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Kebutuhan anggaran tambahan melalui APBN-P Kementerian Agama Tahun 2011.
497. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor : AG/291/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 perihal Penyampaian hasil pembahasan Komisi VIII DPR RI dengan mitra kerja mengenai Perubahan RKA K/L Perubahan APBN Tahun Anggaran 2011 kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI.
498. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor : AG/291A/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 perihal Penyampaian penyempurnaan hasil pembahasan raker Komisi VIII DPR RI dengan KPP, BNPB, Kemenag RI, dan Kemensos RI tentang RKA K/L perubahan (APBN-Pr) Tahun Anggaran 2011 kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI.
499. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir print out email yahoo dari "rocan depag" <rocan4gmail.com> kepada SUGITO PARTO SUDARMO dan BRAIN TAWAZAN tanggal 14 Agustus 2011 pukul 15:10 beserta 7 (tujuh) lembar lampiran print out attachment email.
500. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Sekretariat Jenderal Kemenag RI Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00.2/ /2011 tanggal Agustus 2011 perihal APBN-Perubahan Tahun 2011 kepada Sesdirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Sesdirjen Bimas Islam.
501. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Pagu Definitif per Program, Kegiatan dan Anggaran Kementerian Agama Tahun 2011 Berdasarkan SE Menkeu RI Nomor : SE-676/MK.02/2010 tanggal 03 November 2010.
502. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir transkrip sms nomor 628129375802 tanggal 13 Agustus 2011 pukul 11:11 dan 11:10.
503. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir BERKAS PENGAJUAN USULAN ANGGARAN APBN-P TAHUN 2011, Direktorat Jenderal

Hal. 287 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, memuat :

- a. Surat Nomor : Dj.II.1/1/KU.00.2/3605/2011, diterbitkan di Jakarta tanggal 29 Juli 2011, perihal Usulan APBN-P Direktorat Jenderal Bimas Islam Tahun 2011 dari ABDUL KARIM an. Direktur Jenderal Bimas Islam kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
 - b. Surat Nomor : Dj/B.I/2.3.4/KU.00.2/tanpa nomor/2011, diterbitkan di Jakarta tanpa angka tanggal bulan Agustus 2011, perihal APBN-Perubahan Tahun 2011 dari Drs. H. SYAMSUDDIN selaku Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Sekretaris Ditjen Bimas Islam beserta 1 (satu) berkas lampirannya.
 - c. Surat Nomor : Dj.II.1/I/KU.002/2493, diterbitkan di Jakarta tanggal 08 September 2011, perihal APBN-P Perubahan Tahun 2011 dari ABDUL KARIM atas nama Direktur Jenderal Bimas Islam kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI up. Kepala Biro Perencanaan.
 - d. Pagu Perubahan Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2011 Kementerian Agama berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-442/MK.02/2011 tanggal 08 Agustus 2011, ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan H. SYAMSUDDIN.
 - e. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2011 atas Revisi Ke-3 tanggal 02 November 2011 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 20 Desember 2010 dan lampirannya.
504. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2011 tanggal 02 November 2011 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 20 Desember 2010 dan lampirannya.
 - b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2011 atas Revisi Ke-3 tanggal 02 November 2011 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 20 Desember 2010 dan lampirannya.
505. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir BERKAS PENGAJUAN USULAN ANGGARAN APBN-P TAHUN 2012, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
506. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir BERKAS PENGAJUAN USULAN ANGGARAN APBN-P TAHUN 2012, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, memuat :
- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 09 Desember 2011, dengan tulisan "KONSEP" pada bagian tengah dan lampirannya.
 - b. Surat Pengantar Nomor : SP-333/PB.2/2012 tanggal 07 Maret 2012 dari Direktur Pelaksanaan Anggaran kepada KPA Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam.
 - c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 revisi ke 1 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 09 Desember 2011, dengan tulisan "KONSEP" pada bagian tengah beserta lampirannya.

Hal. 289 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Nomor : S-6275/PB/2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Pengesahan Revisi ke-2 DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 Satker Direktorat Jenderal Bimas Islam (445300) kepada KPA Satker Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Kepala KPPN Jakarta IV dan 4 (empat) lembar lampirannya.
 - e. Surat Pengantar Nomor : SP-1304/PB.2/2012 tanggal 05 September 2012 dari Direktur Pelaksanaan Anggaran kepada KPA Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam.
 - f. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 revisi ke 3 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 04 September 2012 dan lampirannya.
 - g. Surat Pengantar Nomor : SP-8320/PB.2/2012 tanggal 16 Oktober 2012 perihal Pengesahan Revisi ke-4 DIPA TA 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 Satker Direktorat Jenderal Bimas Islam (445300) dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Agus Suprijanto kepada KPA Satker Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Kepala KPPN Jakarta IV beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
 - h. Surat Pengantar Nomor : SP-9876/PB.2/2012 tanggal 07 Desember 2012 perihal Pengesahan Revisi ke-5 DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 Satker Direktorat Jenderal Bimas Islam (445300) dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Agus Suprijanto kepada KPA Satker Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Kepala KPPN Jakarta IV beserta 3 (tiga) lembar lampirannya
507. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir kutipan dari buku Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga APBN-P tahun 2011 sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
508. 1 (satu) buah buku Rencana Strategik Bimbingan Masyarakat Islam 2010–2014;



509. 1 (satu) buah buku Rencana Strategis Kementerian Agama RI 2010–2014;
510. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 –2014;
511. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Usulan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2011;
512. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Pagu Definif Kementerian Agama Tahun 2011;
513. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat DPR RI Nomor : AG/ 291A/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dra. Hj. CHAIRUN NISA, MA., kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI, perihal Penyampaian Penyempurnaan Hasil Pembahasan Raker Komisi VIII DPR RI dengan KPP, BNPB, Kemenag RI, dan Kemensos RI tentang RKA K/L Perubahan (APBN P) Tahun Anggaran 2011;
514. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat DPR RI Nomor : AG/324/KOM.VIII/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi VIII DPR RI H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI, M.SI. kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI, perihal Penyampaian Hasil Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI;
515. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-647/MK.02/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan AGUS D.W. MARTOWARDOJO kepada Para Menteri/pimpinan Lembaga perihal Alokasi/Pemanfaatan Dana optimalisasi non Pendidikan RAPBN TA 2012, beserta 1 (satu) bundel lampirannya;
516. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat DPR RI Nomor : AG/ 352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dra. Hj. CHAIRUN NISA, MA kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI

Hal. 291 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Penyampaian pagu tambahan hasil optimalisasi APBN 2012;

517. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat DPR RI Nomor : AG/418/KOM.VIII/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dra. Hj. CHAIRUN NISA, MA kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI perihal Penyampaian hasil pembahasan RAPBN-P 2012 Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial RI, Kementerian Agama RI, dan BNPB;
518. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Nota Dinas dari Bagian perencanaan dan Sistem Informasi kepada Sekretaris Ditjen Bimas Islam perihal Laporan Pembahasan Perubahan Pagu Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Drs. H. SOFYAN SULAIMAN, MM;
519. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama RI Nomor : DJ.II/434 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, tanggal 13 juli 2011, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama Dirjen Bimas Islam Prof. Dr. H. NASARUDDIN UMAR, MA, beserta 1 (satu) lembar Lampirannya;
520. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/03343 tanggal 02 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Menteri Agama SURYADHARMA ALI beserta 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/03343 tanggal 02 Agustus 2012;
521. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 05 Maret 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama Pgs. Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

522. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/396 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 02 April 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama Pgs. Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
523. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/666 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
524. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/762 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 21 September 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama, Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
- Nomor urut 412 sampai dengan 524 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
525. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Kerjasama PT. Macananjaya Cemerlang dan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 04 Oktober 2011;

Hal. 293 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

526. 1 (satu) Lembar Asli Kuitansi Bukti Pembayaran PT. Macananjaya Cemerlang tanggal 05 Januari 2012 sebesar Rp5.080.000.000,00.
527. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Draft Perjanjian Kerjasama PT MACANAN JAYA CEMERLANG dan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA, tertanggal 04 Oktober 2011;
528. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. MACANAN JAYA CEMERLANG, dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA, tertanggal 27 Januari 2012;
529. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota penjualan PT. MACANANJAYA CEMERLANG Nomor Faktur 080.000-12.00000044 tertanggal 27 Januari 2012 kepada PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
530. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BRI Nomor GFF 317677 tanggal 31-01-2012, senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk atas nama PT. MACANANJAYA CEMERLANG;
531. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening 900-00-0181685-0 atas nama WAHYUNI periode Februari 2012 sampai dengan Januari 2013;
532. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening 138-00-1007399-2 atas nama FANI INDRIASTUTI, periode Februari 2012 sampai dengan Januari 2013;
533. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Tanda Terima uang untuk pembayaran pengiriman Al Quran Musaf Besar dari PT MACANANJAYA CEMERLANG kepada CV. BENGAWAN DUTA SUMATERA;
534. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0035-01-036901-50-4 atas nama FANY INDRIASTUTI periode Februari 2012 sampai dengan Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

535. 1 (satu) lembar asli Voucher PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia berupa bukti pengeluaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 17/1/12 dalam kolom keterangan tertulis Kasbon Pak Ali U/ Pak Imam beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya.
536. 2 (dua) lembar print out Laba Rugi Proyek +/- 55 M PT. Sinergi Pustaka Indonesia;
537. 1 (satu) bundel asli dokumen berupa bukti pengeluaran yang diterbitkan oleh PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia atas subkon dengan pihak lain (atas nama Ibu Murni) terhadap pekerjaan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an APBN-P 2011.
538. 1 (satu) bundel asli dokumen berupa bukti pengeluaran yang diterbitkan oleh PT. Sinergi Pustaka Indonesia atas subkon dengan pihak lain terhadap pekerjaan penggandaan Kitab Suci Al-qur'an APBN 2012, yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada PT. Pelangi Nusa Gemilang.
 - b) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada Multi finishing.
 - c) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada PT. IMA (Ikrar Abadi Mandiri).
 - d) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada PT. Puri Sejahtera Utama.
539. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen "Al-Quran (DEPAG) 2011 (PT. ADHI AKSARA)" yang merupakan Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) Satuan dan Harga per Eksemplar PT. Macananjaya Cemerlang, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar perhitungan dengan oplah 653.000 eksemplar dan isi 624 halaman; 1 (satu) lembar perhitungan oplah 200.000 eksemplar dan isi 568 halaman; dan 1 (satu) lembar perhitungan Pembuatan Hardcover dengan oplah 653 eksemplar.
540. 1 (satu) bundel printout email mengenai progress pekerjaan al-quran PT. Macananjaya Cemerlang, yang terdiri dari :

Hal. 295 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



1. 1 (satu) lembar printout email dari macanmjc@gmail.com kepada kazhadir@indosat.net.id pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011, dengan subjek "Progress Macanan" berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Progress Mingguan PT. Macananjaya Cemerlang untuk Pencetakan Al-Quran– Kementerian Agama RI (PT. Adhi Aksara Abadi) sampai dengan tanggal 14 November 2011 dengan oplah 200.000 eksemplar.
2. 1 (satu) lembar printout email dari "Nanang, PT. Macanan" kepada kazhadir@indosat.net.id dan ditembuskan kepada murda.macanan@yahoo.co.id pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 dengan subjek "Progres cetak al-quran per tanggal 2/11/2011" berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Progress Mingguan PT. Macananjaya Cemerlang untuk Pencetakan Al-Quran – Kementerian Agama RI (PT. Adhi Aksara Abadi) sampai dengan tanggal 02 November 2011 dengan oplah 200.000 eksemplar.
3. 1 (satu) lembar printout email yang ditujukan kepada "Bp. Abdul Kadir" dari "Nanang, PT. Macanan" berkaitan dengan penyampaian analisis harga Al-Quran, berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Analisis Harga Jual Al-Quran.
541. 1 (satu) bundel fotokopi draft perjanjian kerjasama antara PT. Macananjaya cemerlang dan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tertanggal 04 Oktober 2011 yang telah direvisi dan belum ditandatangani.
Nomor urut 525 sampai dengan 541 tetap terlampir dalam berkas perkara;
542. 1 (satu) lembar dokumen Rancangan Jadwal pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2011.
543. 3 (tiga) lembar Rincian Program dan Kegiatan yang diusulkan pada RAPBN-P Kementerian Agama tahun 2011;
544. 1 (satu) lembar Tanda terima nomor : 01/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 berupa Mushaf Alquran yang ditandatangani oleh Vasco dan H. Sarisman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545. 1 (satu) lembar tulisan tangan bertuliskan “margin beserta persentase”.
546. 1 (satu) lembar tulisan tangan bertuliskan “pembagian antara ketua, sekjen, kantor”.
547. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan nomor : 02/ULP/KSQ/VIII/2011 tanggal 24 agustus 2011 tentang Pengadaan Kitab Suci Alquran di Ditjen Bimas Islam Tahun Anggaran 2011.
548. 1 (satu) lembar Jadwal Pelelangan Pasca Kualifikasi Penggandaan Kitab Suci Al Quran Tahun 2011 pada bulan Agustus 2011.
549. 1 (satu) lembar kartu parkir mobil kantor Kementerian Agama.
Nomor urut 542 sampai dengan 549 tetap terlampir dalam berkas perkara;
550. Copy 1 (satu) lembar surat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan kepada Sekjen K/L Nomor : S-200/MK.02/2011 tanggal 19 Agustus 2011 terkait tindak lanjut pemanfaatan hasil penghematan belanja K/L Tahun Anggaran 2011;
551. Copy 2 (dua) lembar daftar kegiatan yang ditandatangani Sekretaris Dirjen Bimas Islam;
552. Copy 3 (tiga) lembar surat dari Menteri Keuangan RI kepada Pimpinan DPR, nomor surat : S-132/MK.02/2012, tanggal 23 Februari 2012, perihal : Permohonan Persetujuan Atas Pergeseran Anggaran Antar Program dan Kegiatan yang Bukan Berasal dari Hasil Optimalisasi;
553. Copy 1 (satu) lembar rincian alokasi dana Tahun Anggaran 2011 untuk Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Ditjen Bimas Islam;
554. 4 (empat) lembar copy surat Sekretaris Direktur Jenderal Bimas Islam (Abdul Karim) kepada Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Nomor : Dj.II/1/Ks.01.1/046/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal Usulan APBN Penambahan Direktorat Jenderal Bimas Islam 2012.

Hal. 297 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 550 sampai dengan 554 tetap terlampir dalam berkas perkara;

555. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : B3120NH01144579LH, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

73 (tujuh puluh tiga) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1.	Bougenvil-T7713_1789_2011-10-18_23-37-33.wav	5bf54c928f5ec1f70e905c16c125b68f
2.	Bougenvil-T7713_1799_2011-10-19_08-21-53.wav	392fda7dbabddae263a8f923fba15d33
3.	Bougenvil-T7713_1802_2011-10-19_08-41-30.wav	efc0c036aa671f40e03b9df0e8865239
4.	Bougenvil-T7713_1808_2011-10-19_09-23-44.wav	2e8d58709e6b151bf8704dbad10e8576
5.	Bougenvil-T7713_1831_2011-10-19_11-59-29.wav	12c01dc2a82943ff54b1ae764717022c
6.	Bougenvil-T7713_1833_2011-10-19_12-01-09.wav	3b5be1e5ce1384b07a7613079282a3fe
7.	Bougenvil-T7713_2261_2011-10-24_13-18-05.wav	dd557dff9cf9e8d0dcdd8d581c436edd
8.	Bougenvil-T7713_2262_2011-10-24_13-19-25.wav	adfee790d0823fea50a00f245ab3128f
9.	Bougenvil-T7713_2264_2011-10-24_13-31-53.wav	a83246ea2c4561e0ebf263f43a4ac51b
10.	Bougenvil-T7713_2545_2011-10-25_23-42-20.wav	7f70c9182288c5809fb00e6f79f1c12b
11.	Bougenvil-T7713_2689_2011-10-26_16-49-40.wav	d5af46517d18920f5f381383eab2e9dd
12.	Bougenvil-T7713_2696_2011-10-26_17-04-35.wav	c302edef0d190088aa5e4f3ca0fdbf97
13.	Bougenvil-T7713_2698_2011-10-26_17-26-07.wav	87564b6a546198c19adeb76885c32521
14.	Bougenvil-T7713_2717_2011-10-26_18-24-47.wav	23361f013f9ef914fdd61fa7b2bb311a
15.	Bougenvil-T7713_2741_2011-10-27_02-31-39.wav	92f26814c3409719ccfeee11d434c6bb
16.	Bougenvil-T7713_3000_2011-11-01_21-40-42.wav	d3acfc4a1f9932bee0ed633b6e974c53
17.	Bougenvil-T7713_3431_2011-11-09_19-21-08.wav	39d79caa0b93128e05dea890b6462f86
18.	Bougenvil-T7713_3632_2011-11-11_21-26-27.wav	deb3d8f1f5a811026565f06b2ab49dd8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Bougenvil-T7713_3633_2011-11-11_21-29-06.wav	f809ceb99d8b6199577447268eb71d84
20.	Bougenvil-T7713_4520_2011-11-20_11-32-08.wav	51a94f9df28ffa8df9c182bd8dc5eedc
21.	Bougenvil-X9569_2479_2011-09-28_21-16-55.wav	ded3291f9eb809cfa1e655363e9b2bed
22.	Bougenvil-X9569_2602_2011-09-29_11-29-33.wav	ae1c6d6eb78cb8a8d84557500ae93802
23.	Bougenvil-X9569_2666_2011-09-29_14-57-47.wav	7e6a234cf8c95fa6e24d73f0ea298768
24.	Bougenvil-X9569_2694_2011-09-29_16-05-11.wav	7abbbe092464a64ef705bfab7dc6c431
25.	Bougenvil-X9569_5166_2011-10-19_11-48-36.wav	7a8e66ec2e93ed06bd24d281e40f203b
26.	Bougenvil-X9569_5557_2011-10-21_13-14-31.wav	d8bfa8042bee9c5fa634b71e5743301b
27.	Bougenvil-X9569_6541_2011-10-26_16-24-53.wav	68413b44d02aaff9ffd2f20ee0d87a34
28.	Bougenvil-X9569_6544_2011-10-26_16-29-44.wav	ad1a4fa6de11afea83be2e9fb2727904
29.	Bougenvil-X9569_6550_2011-10-26_16-35-41.wav	12a4e31868d35d947a896491749c395b
30.	Bougenvil-X9569_6556_2011-10-26_16-52-29.wav	02d6c674d010a932cb3ee82cacae97cc1
31.	Bougenvil-X9569_6561_2011-10-26_17-07-18.wav	d991a80f443a8ab3f65691bcd4fef376
32.	Bougenvil-X9569_6564_2011-10-26_17-22-22.wav	0547ac38e017b8ce1eeb2b869d01a644
33.	Bougenvil-X9569_6575_2011-10-26_17-33-56.wav	a85ec2d99bfab2409ce40b0743988ad1
34.	Bougenvil-X9569_6579_2011-10-26_17-37-29.wav	de3d742512a72d1e4df3dce546c1f4a6
35.	Bougenvil-X9569_6583_2011-10-26_17-56-28.wav	f1e407af9046721f99685ade23a1b19e
36.	Bougenvil-X9569_6587_2011-10-26_18-08-40.wav	d676bf064f670d4d0f2bab366dae2182
37.	Bougenvil-X9569_6595_2011-10-26_18-47-05.wav	c7ee1be05718ce5c211164027841c7cd
38.	Bougenvil-X9569_8711_2011-11-16_13-50-36.wav	c7d6d900bdb2dcccec4f61ed03bb3aa5
39.	Bougenvil-X9569_8797_2011-11-16_15-52-30.wav	0f796d1ab11a418b79262c588444bedf
40.	Bougenvil-X9569_8825_2011-11-16_21-17-57.wav	521c7e9e249f9196a441d28f03dcbcae
41.	Bougenvil-X9569_8826_2011-11-16_21-36-20.wav	5a62ae650326efc2e29a4cdda86e7b58
42.	Bougenvil-	95c25050b11a1fec2c4179489

Hal. 299 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	X9569_8839_2011-11-16_22-07-51.wav	286a89
43.	Bougenvil- X9569_93_2011-08-01_10-32-42.wav	7bb1bba72ede53600c56c3fa11 99b133
44.	Bougenvil- T8193_2593_2011-09-07_16-57-46.wav	ef3e179656cdf2f5cdad8d1e9dc 85ccc
45.	Bougenvil- T8193_2602_2011-09-07_18-55-01.wav	588f0325c94c1ff37a81542818a 4472a
46.	Bougenvil- T8193_4257_2011-09-28_13-35-19.wav	f334a8b6c1714d50fc0204f122f d33d5
47.	Bougenvil- T8193_4259_2011-09-28_13-37-04.wav	85b606188c337dc885cabaf8a7 332767
48.	Bougenvil- T8193_4260_2011-09-28_13-39-30.wav	a4477b596bb23b6f8a23b15912 632db3
49.	Bougenvil- T8193_4264_2011-09-28_14-04-23.wav	2d4e8cbc34c2a175369e9665fd 09654c
50.	Bougenvil- T8193_4265_2011-09-28_14-05-16.wav	5907fc7466bde103ad415085d3 e6226b
51.	Bougenvil- T8193_4267_2011-09-28_14-11-29.wav	339b72f82b5de6d7bcfb038f26 dbed8
52.	Bougenvil- T8193_4269_2011-09-28_14-12-52.wav	83af18385d06389b06bd129aa4 ded0e6
53.	Bougenvil- T8193_4270_2011-09-28_14-14-04.wav	8989a7ce1596c7f2e540e9dbcf 8e4ad4
54.	Bougenvil- T8193_4271_2011-09-28_14-15-44.wav	aa7122a8a5f3f17277ad2090c8 08b4cc
55.	Bougenvil- T8193_4274_2011-09-28_14-27-53.wav	13e7992ac87e516c157e51b1e cdd2cec
56.	Bougenvil- T8193_4276_2011-09-28_16-14-35.wav	47cb93062791e129578ca4c44 32c94e3
57.	Bougenvil- T8193_4281_2011-09-28_19-57-44.wav	7207b3e49a7429508e0a3800d 4731526
58.	Bougenvil- T8193_4282_2011-09-28_20-01-06.wav	d32bef4fcc16ea2d4dbcaaed4c6 7e2b2
59.	Bougenvil- T8193_4288_2011-09-28_20-49-31.wav	72a13035bc4012fa7b358b6fe4 1b5b18
60.	Bougenvil- T8193_5293_2011-10-19_11-47-21.wav	88f725c13d04d74a8a5eaf0e6d 781047
61.	Bougenvil- T8193_5306_2011-10-19_12-00-16.wav	71087f72d9b073c810eed3e0fcf 56672
62.	Bougenvil- T8193_5338_2011-10-19_16-02-50.wav	f3838426d615a27cfa294d0808 56de38
63.	Bougenvil- T8193_5669_2011-10-24_13-04-54.wav	04553eca5a309ba26b273203a 20aa7f7
64.	Bougenvil- T8193_5675_2011-10-24_13-16-35.wav	1c58cdc846f3218f81b567718f3 93f07
65.	Bougenvil- T8193_5678_2011-10-24_13-28-39.wav	fc98f661b7fbfb393da981a52a8 76bee



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.	Bougenvil-T8193_5682_2011-10-24_13-38-37.wav	cff8b44f41e09003f29c4bd439250937
67.	Bougenvil-T8193_5690_2011-10-24_13-55-45.wav	189622701ddd41b5f5291905b99872cb
68.	Bougenvil-T8193_5715_2011-10-24_16-38-47.wav	8a3d22767ede82b71147961264a8f77e
69.	Bougenvil-T8193_6140_2011-10-31_19-04-26.wav	aebacda62a56b7906bfaf6b11789f5b3
70.	Bougenvil-T8193_6204_2011-11-01_19-57-09.wav	dfeb141bc6ccd9adfabf8d620eed1fac
71.	Bougenvil-T8193_7155_2011-11-20_11-29-47.wav	3e3faea0528e5aac863b2c88a8b5ffbb
72.	Bougenvil-T8193_7157_2011-11-20_11-31-21.wav	ab5955958f9754ad489f2bc2f3942570
73.	Bougenvil-T8193_7158_2011-11-20_11-32-06.wav	11aee45e96f6cb7939dc6025832ace49

50 (lima puluh enam) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1.	SMS_628129907713_20111021_12-09-15.pdf	a70be4eafba8985d61c9e05509895ced
2.	SMS_628129907713_20111021_13-05-03.pdf	5dd1bac335da6921cd5c042b46be28fc
3.	SMS_628129907713_20111021_13-08-21.pdf	bc44d36837dd46592e4ef056b5d4c9d2
4.	SMS_628129907713_20111021_13-16-26.pdf	a244e8a95502451186837faaf4dcb9c2
5.	SMS_628129907713_20111021_13-34-16.pdf	4dca8d81cb824d5c9587f6301a9a94f5
6.	SMS_628129907713_20111025_16-26-48.pdf	e53e114f48625d30636ad0e9b1addf86
7.	SMS_628129907713_20111025_16-28-24.pdf	a001717a4bbbc96d9850a6d6dc8ee7f3
8.	SMS_628129907713_20111026_17-29-42.pdf	aedb9cc28dc8da195fd0e72423f1d1
9.	SMS_628129907713_20111026_17-58-54.pdf	a086056996df62e006b3352e1ef53fac
10.	SMS_628129907713_20111026_18-11-48.pdf	e16a408c34ff80dd984795cd4fa8dd3a
11.	SMS_628129907713_20111027_21-06-18.pdf	2d14f598ca01d1b0cf52f3dc488719a4
12.	SMS_628129907713_20111027_21-09-54.pdf	ebe588a73083611b7abebe8728dc3c92
13.	SMS_628129907713_20111027_21-10-24.pdf	2ec07a99d3ba9b8ebfa202551c5ba50d
14.	SMS_628129907713_20111027_21-30-	6889f843ec9c7947842651070f

Hal. 301 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	34.pdf	cbb8d6
15.	SMS_628129907713_20111027_21-32-17.pdf	fb0089913bc8d3ba034ae378f8c5c2d7
16.	SMS_628129907713_20111027_21-33-15.pdf	95631d8448234658b305f73f3d21cbe5
17.	SMS_628129907713_20111027_21-33-20.pdf	52f89edb40f59d6ad0d78f6f5caf463a
18.	SMS_628129907713_20111101_20-15-16.pdf	30f317bcbcd395f89935a6796bd0d025d6
19.	SMS_628129907713_20111109_14-19-57.pdf	46cb66ce37228b6ff25cef0b67a6c85d
20.	SMS_628129907713_20111109_14-52-19.pdf	4dfe4671ef3f544d6b75c7dd9fe8ca87
21.	SMS_628129907713_20111109_15-00-32.pdf	47290ccbc810cf83585e84655cf28280
22.	SMS_628129907713_20111111_21-43-39_21-43-41_21-43-43_21-43-44_21-43-46_21-43-47.pdf	dfaa9257098371da0f04cb499709dcaf
23.	SMS_628170129569_20111026_16-10-02.pdf	c0ff6d9c67b36bae955531fe49163260
24.	SMS_628170129569_20111026_16-25-09.pdf	dcac9042a911f137ac5b04294570a076
25.	SMS_628170129569_20111026_16-50-11.pdf	1b157d3bae22fc9d8022b3c34bb19b25
26.	SMS_628170129569_20111027_14-48-42.pdf	e545c0dc2e69927132bab4a96ee15160
27.	SMS_628170129569_20111027_14-49-15.pdf	181883d1bd48f67b9bab78b3131ba377
28.	SMS_628170129569_20111027_14-49-45.pdf	ed96cc5c900ef0cbdc5c84615bdcecaa
29.	SMS_628170129569_20111027_15-08-10.pdf	77d09cb42193c6e349638a570d27c2ad
30.	SMS_628170129569_20111027_15-11-53.pdf	42c9c56fecf68d9451ccc2d00f3b0ced
31.	SMS_628170129569_20111027_15-12-59.pdf	502a042a1941e0fd2b8562e5fff61447
32.	SMS_628170129569_20111027_15-14-29.pdf	5e14b06aafef0f106d8781e8dfa3ca318
33.	SMS_628170129569_20111027_15-57-50.pdf	ddafa836632da1b9f763c5cf1a48e253
34.	SMS_628170129569_20111027_16-03-21.pdf	d2eb7c549b5faef0377dfa2c7a3702a1
35.	SMS_6285215553011_20111128_11-40-34.pdf	154909dbff762e847717d5395c962468
36.	SMS_6285215553011_20111128_11-41-15.pdf	0e65acdc603621b3ef0c7896c55970c2
37.	SMS_628118118193_20110928_12-16-	4b64f33e2e7df0b64edc43c127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	34.pdf	25b764
38.	SMS_628118118193_20110928_12-18-44.pdf	5da12268d89ac346e3723293028373c1
39.	SMS_628118118193_20110928_13-15-29.pdf	7930d3bbdebb66bc280bbb6fe307d6b5
40.	SMS_628118118193_20111020_18-54-46.pdf	66e507cfe785a9302253a15e5eb7897f
41.	SMS_628118118193_20111020_18-59-22.pdf	11fed0d88b5f0fe5b5c9f73488bf1f2b
42.	SMS_628118118193_20111021_12-58-56.pdf	1b6576d993b1b9bde5f39ce2c2d12972
43.	SMS_628118118193_20111021_13-11-32.pdf	f9289c60f35ac66881a0e33caf8fd273
44.	SMS_628118118193_20111021_13-33-28.pdf	e6ec756168d21d222b9ba8fd3a727e10
45.	SMS_628118118193_20111021_13-33-38.pdf	93096a37b8a0a1e6edc442d83921dce7
46.	SMS_628118118193_20111101_20-16-32_20-16-34.pdf	e399f3ea5f20719f92d62ea23979edc8
47.	SMS_628118118193_20111101_20-17-28.pdf	60d8a3162a23b5439201d43475f6a7d6
48.	SMS_628118118193_20111109_15-02-14.pdf	e1cd6b1aeda21375c337719f52e5f25a
49.	SMS_628118118193_20111111_21-33-42_21-33-44.pdf	5c8d80bd48cfd3c588ecad2821e3400d
50.	SMS_628118118193_20111111_22-00-55_22-00-59.pdf	F6c8ce0c5cacfa0a5920e9397ca7f0ba

556. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number : SN : A3120NH01144462LH, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 146 (seratus empat puluh enam) file soft copy Transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	628129907713_2011-10-19_12-01-09.ods	19422e6b8a051f76b3dae433a868f049
2	628129907713_2011-10-24_13-18-05.ods	a12703c2b6e0943edae513aaedfcb933
3	628129907713_2011-10-18_23-37-33.ods	62d19203e414c30de864fb9bc55c1877
4	628129907713_2011-10-19_08-21-53.ods	2d170a56ee4d3e32c58263d35b3570a6

Hal. 303 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	628129907713_2011-10-19_08-41-30.ods	e6852fb0670487cb7ce6afe1b61057de
6	628129907713_2011-10-19_09-23-44.ods	24747d4c1f5a6a13f9611e90b39e0091
7	628129907713_2011-10-19_11-59-29.ods	07ac18f79e453d54a8057aad1396dbca
8	628129907713_2011-10-26_16-49-40.ods	8a4dbe7a6d7142207410c333656ba78d
9	628129907713_2011-10-26_17-04-35.ods	9ce4aa3913d03bdcf14bf50f9fcfd6ae
10	628129907713_2011-10-24_13-19-25.ods	9e695729949346186cda2c7eace978c8
11	628129907713_2011-10-24_13-31-53.ods	4969f5361c61797482c82b6fe27df426
12	628129907713_2011-10-25_23-42-20.ods	08660d1dee43da1e339d8f43d57b8052
13	628129907713_2011-10-26_17-26-07.ods	ddc8e2715d85c580e998208cc33bcfd6f
14	628129907713_2011-10-26_18-24-47.ods	87cb82b3993394b14955b95ce9f07f82
15	628129907713_2011-10-27_02-31-39.ods	3440a3690226a9af701a1909a249f395
16	628129907713_2011-11-01_21-40-42.ods	f0b24bb45a072b3be2c5f1ce01c4bc21
17	628129907713_2011-11-09_19-21-08.ods	31738e6b7214676c32ec273b321756eb
18	628129907713_2011-11-11_21-26-27.ods	67c209327f417e71d9d59b13dd553d00
19	628129907713_2011-11-11_21-29-06.ods	049937eb06c1919f203af692c2a13827
20	628129907713_2011-11-20_11-32-08.ods	d70015b2054ed53990415b28a748be15
21	628129907713_2011-11-11_21-26-27.pdf	131394d0fd7b58a2aa2ae9e411f503d6
22	628129907713_2011-11-11_21-29-06.pdf	066fe47b6cc040c36d0b8edd52f9d2fe
23	628129907713_2011-11-20_11-32-08.pdf	fb54067c99690e274633bfd3b5d66d2
24	628129907713_2011-10-18_23-37-33.pdf	5e80f42ffdfc47c49fd7fd9a4c589fcc
25	628129907713_2011-10-19_08-21-53.pdf	4c2975eb2abd298e804fe7de6aa1ea5
26	628129907713_2011-10-19_08-41-30.pdf	b9bfff53ba087d1068805d6c5b38d1cc
27	628129907713_2011-10-19_09-23-44.pdf	520d62c997853084baf6f27efd5564f3
28	628129907713_2011-10-19_11-59-27.pdf	c10727c2d89d8d0862e71bf15ffe07fa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-29.pdf	
29	628129907713_2011-10-19_12-01-09.pdf	bfef7e788aea0ea5b995fea17bbca8eb
30	628129907713_2011-10-24_13-18-05.pdf	9a288112ebc49a011daaa9bb022e1bbf
31	628129907713_2011-10-24_13-19-25.pdf	01a7f95c781a20c311110d697b9ad9fe
32	628129907713_2011-10-24_13-31-53.pdf	06c0f62c57ef78dbe880f5be9c61b8c7
33	628129907713_2011-10-25_23-42-20.pdf	3da8b6dc194e1070f936bb89d44f08a4
34	628129907713_2011-10-26_16-49-40.pdf	bf321c8750e48e9c8bf9d292794454f3
35	628129907713_2011-10-26_17-04-35.pdf	bfa629017e6112c4d665d32c9f27e38b
36	628129907713_2011-10-26_17-26-07.pdf	a2a0a9dc87d807f982d00676733f6266
37	628129907713_2011-10-26_18-24-47.pdf	730924c4268fcd7e59311daf76676bae
38	628129907713_2011-10-27_02-31-39.pdf	7a45bd5f1e902b001106012b742fe432
39	628129907713_2011-11-01_21-40-42.pdf	bc299295d5d72c2e4be27ee880f68f9a
40	628129907713_2011-11-09_19-21-08.pdf	3b0ccc548a62883fdbeb30a3d352722b
41	628170129569_2011-08-01_10-32-42.pdf	b46a9a4e2fa12e3501b9043ea1ec7604
42	628170129569_2011-09-28_21-16-55.pdf	49e819f5b5b81051500064fbde50b638
43	628170129569_2011-09-29_11-29-33.pdf	007201c622959e46a023e83529d8f5f4
44	628170129569_2011-09-29_14-57-47.pdf	ff4e865549efa9dfcfb0b4885786075
45	628170129569_2011-10-19_11-48-36.pdf	6aeffa7c5f19a2b8b088a0954610588c
46	628170129569_2011-10-21_13-14-31.pdf	85bd99b4f8f3f3b65232fa5d14d2b121
47	628170129569_2011-10-26_16-24-53.pdf	f36c9c572fbd8089394a91f0f5479e0
48	628170129569_2011-10-26_16-29-44.pdf	057e26a39881d4f67f4ba25d8caa6a87
49	628170129569_2011-10-26_16-35-41.pdf	d61fb784b28a0239dd5ebae01501ef5e
50	628170129569_2011-10-26_16-52-29.pdf	f9e1e36d0fb6dffbb2b909e821d46573
51	628170129569_2011-10-26_17-07-18.pdf	5530fa01dc943a4cd23067914f46fe84

Hal. 305 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	628170129569_2011-10-26_17-22-22.pdf	7c4ef27f7ecc86948ebd184d4e95d0df
53	628170129569_2011-10-26_17-33-56.pdf	3642ab20e7d6f9778d80d4c8f8aa4a7d
54	628170129569_2011-10-26_17-56-28.pdf	aca54fbdbe355ba5ac461ed499b5b2df
55	628170129569_2011-10-26_18-08-40.pdf	31b1ae53b1c30448bfae29e7895b9327
56	628170129569_2011-10-26_18-47-05.pdf	27c1108c73cab2023b69d3b1562b2217
57	628170129569_2011-11-16_13-50-36.pdf	8f6dc22543cee1c605b94ccad3a94a8f
58	628170129569_2011-11-16_15-52-30.pdf	44a7e7a8b6fe4b88c05e66edfaf182cb
59	628170129569_2011-11-16_21-17-57.pdf	b7a718dbcb84ab8f2a275f2744a119ab
60	628170129569_2011-11-16_21-36-20.pdf	da541235ac2db11731707ad641a46d4a
61	628170129569_2011-11-16_22-07-51.pdf	07af5b8796623e165ac518b26ad9c613
62	628170129569_2011-09-29_16-05-11.pdf	15f17cce7bc4238fe45ebbeb90b32c7e
63	628170129569_2011-10-26_17-37-29.pdf	d57bd450a6e8f542a4aa69e9d4362a13
64	628170129569_2011-08-01_10-32-42.ods	6a7ce22bd9379a377f66fe4e9fe4bd58
65	628170129569_2011-09-28_21-16-55.ods	26809b8b9594a0419b0724433c745204
66	628170129569_2011-09-29_11-29-33.ods	d98f3e689c85c38e9ac56d4b0c9b89de
67	628170129569_2011-09-29_14-57-47.ods	4ed0892b010aa8681b1d0f4c5202ceb1
68	628170129569_2011-09-29_16-05-11.ods	d829b935c9a78bf183c2057acbc80d01
69	628170129569_2011-10-19_11-48-36.ods	2ae30a373dbd6f1210ec998089c040ad
70	628170129569_2011-10-21_13-14-31.ods	800a66d4410adfa3fc32350f637e6244
71	628170129569_2011-10-26_16-24-53.ods	703c644cf9126ba62662ea3f4a84db92
72	628170129569_2011-10-26_16-29-44.ods	e22b3ee54735e29c10cc55229360d976
73	628170129569_2011-10-26_16-35-41.ods	dd390e7c205d35f4d9799f21092be333
74	628170129569_2011-10-26_16-52-29.ods	835716810e3f28d07b7ac4b906c43b4b
75	628170129569_2011-10-26_17-07-22.ods	1d803a1cb047f362f54a8ae269ba5ae

306



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-18.ods	6
76	628170129569_2011-10-26_17-22-22.ods	59bb1a760ca42de9e9498518d2f928e5
77	628170129569_2011-10-26_17-33-56.ods	12194288e7dc42ce4f0458ffec5e8ea3
78	628170129569_2011-10-26_17-37-29.ods	36a05481a8787366716d50c3b4646ec7
79	628170129569_2011-10-26_17-56-28.ods	a5c76973080286c2a476001dd88fa7e4
80	628170129569_2011-10-26_18-08-40.ods	499b7cdab2dd501550fe3744466a5015
81	628170129569_2011-10-26_18-47-05.ods	c895acec514f18d1da2b6cadcbfc46c3
82	628170129569_2011-11-16_13-50-36.ods	38db902bbe0ff32cf4e4a29a1e7a333b
83	628170129569_2011-11-16_15-52-30.ods	b1b1b41adb87ab3fa055de0ad4c279d8
84	628170129569_2011-11-16_21-17-57.ods	b769a51bad3657b34635d641e797395e
85	628170129569_2011-11-16_21-36-20.ods	67c0daa8b78927b17e53c30fa3f8a039
86	628170129569_2011-11-16_22-07-51.ods	81268b4f336ae6925ba3ba21169863a0
87	628118118193_2011-09-07_16-57-46.ods	dc34c553828cb7b9bab9c4e2eaca1bd6
88	628118118193_2011-09-07_18-55-01.ods	514125a7006b94f2045da4115c1c7693
89	628118118193_2011-09-28_13-35-19.ods	f731a199c8f1d37f3cdb35922ebd8b1f
90	628118118193_2011-09-28_13-39-30.ods	885dfd20d673115325d18e1378dc7987
91	628118118193_2011-09-28_19-57-44.ods	c9cc28856604958d4305972bbbd9f173
92	628118118193_2011-09-28_20-01-06.ods	9ae0d70520adb34060cf4cb1b02fdf5e
93	628118118193_2011-09-28_20-49-31.ods	c7eb8de8c83c726e35c2ede1e5d50405
94	628118118193_2011-10-19_11-47-21.ods	c8c73b364ae5f2e9113bf97379bf753
95	628118118193_2011-10-19_12-00-16.ods	6870bcd0e5c9019158a739d7d1b8ae97
96	628118118193_2011-10-19_16-02-50.ods	fcc5896da03488cdf957b30ac7e65f28
97	628118118193_2011-10-24_13-04-54.ods	8122b8d42c8ff7136207d0162efd9f88
98	628118118193_2011-10-24_13-16-35.ods	2c8c56c963ca33a577df3befdeab1263

Hal. 307 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99	628118118193_2011-10-24_13-28-39.ods	a044ab9473e482c616ca7b93474ba8fa
100	628118118193_2011-10-24_13-38-37.ods	c72eeab0ab0e5565b076cf83734210f7
101	628118118193_2011-10-24_13-55-45.ods	f84bc423088af2ab3d71508f6cb1698d
102	628118118193_2011-10-24_16-38-47.ods	92f8c2e912f230196f03cc6b15f69301
103	628118118193_2011-10-31_19-04-26.ods	16f81838c8effbc0c278a5f468fa29c2
104	628118118193_2011-11-01_19-57-09.ods	9cf4820e583a365482ac6704506a37e2
105	628118118193_2011-11-20_11-29-47.ods	336b9b446df17367984af075967be403
106	628118118193_2011-11-20_11-31-21.ods	e2b4612c263ba2933845c30c4d7fb7e2
107	628118118193_2011-09-28_14-12-52.ods	775b849a91f2133a314e5212bb30c0b4
108	628118118193_2011-09-28_14-14-04.ods	627256935a3cc2b601042cb8b46de67f
109	628118118193_2011-09-28_14-15-44.ods	56b5212bf4ec776a68d69a828cc2b5ef
110	628118118193_2011-09-28_14-27-53.ods	7c05cb4e7006f53c9ae07adbe59523e4
111	628118118193_2011-09-28_16-14-35.ods	a3073eae36697ce47f9fc1cbbb758e32
112	628118118193_2011-09-28_13-37-04.ods	fe539165a6e91310a6e7b8a483baa220
113	628118118193_2011-09-28_14-04-23.ods	4badbb696b2501a0de482331a4763e2a
114	628118118193_2011-09-28_14-05-16.ods	b5b2066b515d60adab92a16809dfa606
115	628118118193_2011-09-28_14-11-29.ods	b6bca6687da3dc50df3831cb753e0e86
116	628118118193_2011-11-20_11-32-06.ods	77658edf46869b6363c3aba02e85335e
117	628118118193_2011-09-07_16-57-46.pdf	6add3bcec5fdf444aed8ebc008906800
118	628118118193_2011-09-07_18-55-01.pdf	c778b30c0ea03b76a496cc7a08c26b77
119	628118118193_2011-09-28_13-35-19.pdf	c876642a36876822b1d36b658325195b
120	628118118193_2011-09-28_13-39-30.pdf	2efde0a17e98ea1bf42868acd7a9d628
121	628118118193_2011-09-28_19-57-44.pdf	0dbf2279a866acc2d11d36dfdb2b3da7
122	628118118193_2011-09-28_20-01	71a53b3e881186a890b87c75f1b1b2

308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-06.pdf	d2
123	628118118193_2011-09-28_20-49-31.pdf	88bee2d1d4da8db94d7954eb103a2e35
124	628118118193_2011-10-19_11-47-21.pdf	3c1734dc2838fcbde19ba84410b727a9
125	628118118193_2011-10-19_12-00-16.pdf	3b2aac263754afb7b82d49adba3d09c7
126	628118118193_2011-10-19_16-02-50.pdf	4aeba650ab7d41bfbe62e1c80a8d0f05
127	628118118193_2011-10-24_13-04-54.pdf	3678292fca0e7c10f6520f76423ec117
128	628118118193_2011-10-24_13-16-35.pdf	f41209bf0c96dd53f53d5135c17fc769
129	628118118193_2011-10-24_13-28-39.pdf	345e0a3aea22f9c9df4ec708b826382f
130	628118118193_2011-10-24_13-38-37.pdf	a5207636b790d650ccf6353cfe2b7908
131	628118118193_2011-10-24_13-55-45.pdf	42dbe6206ec43351182a5db5e5260819
132	628118118193_2011-10-24_16-38-47.pdf	d372c049f2b6911e929576ced034392b
133	628118118193_2011-10-31_19-04-26.pdf	182895cc1620516d5e2eaa76a7a05a0b
134	628118118193_2011-11-01_19-57-09.pdf	c76acdeea8947ade6f19116ae5667ffb
135	628118118193_2011-11-20_11-29-47.pdf	138e0817644c7c5a976036c24fb61842
136	628118118193_2011-11-20_11-31-21.pdf	633a10059cf193ea7e7193fa3bb41da7
137	628118118193_2011-09-28_14-12-52.pdf	144be3dade194d3f8bb094f3f68d713c
138	628118118193_2011-09-28_14-14-04.pdf	8d55aa234ad1ca6d9080288000e7dfb7
139	628118118193_2011-09-28_14-15-44.pdf	67520aa6f126791ecb3715e9be3a479f
140	628118118193_2011-09-28_14-27-53.pdf	1b186e6886cfb0984b648d667b154705
141	628118118193_2011-09-28_16-14-35.pdf	295f44fe0343e9f96db4f19dc4e22e31
142	628118118193_2011-09-28_13-37-04.pdf	f3f867c078a6b5b4f79c167090b5ee35
143	628118118193_2011-09-28_14-04-23.pdf	93a31b9814f7bf259ad073c81c70a654
144	628118118193_2011-09-28_14-05-16.pdf	fcf52060d5d2845bf3488dd07e2cd323
145	628118118193_2011-09-28_14-11-29.pdf	e615e83a432c2ba9738a02a468b9adab

Hal. 309 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146	628118118193_2011-11-20_11-32-06.pdf	6e4cde950788ca5ff6f5bf0999368445
-----	--------------------------------------	----------------------------------

557. Print Out data/Hard Copy sebanyak 111 (seratus sebelas) lembar transkrip dari file Voice/suara.

44 (empat puluh empat) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	Bougenvil-I5420_103_2011-11-29_09-33-36.wav	32340c2d29f1ac8b59056ead151f3981
2	Bougenvil-I5420_149_2011-11-29_11-39-45.wav	95bf5f9b7311543b162c6c78f0c43159
3	Bougenvil-I5420_169_2011-11-29_13-02-06.wav	09d85f19d8584950de4534611df6a87c
4	Bougenvil-I5420_181_2011-11-29_14-53-54.wav	1130801e77ee23b83b7582c90671fea1
5	Bougenvil-I5420_183_2011-11-29_15-13-28.wav	96321d2288927505a3dc1f64e9913e70
6	Bougenvil-X9149_274_2011-11-11_21-23-48.wav	ab4e2b746f442403179c553de4b4fecf
7	Bougenvil-X9149_276_2011-11-11_21-26-36.wav	ad84c88080eda0733dfbb3abf8993549
8	Bougenvil-X9149_282_2011-11-11_22-07-21.wav	c201f1ef65eac7476967a6586415042d
9	Bougenvil-X9149_285_2011-11-11_22-11-39.wav	971474674193607e3af336f47c7b643d
10	Bougenvil-X9149_286_2011-11-11_22-19-26.wav	d4d0e28a883ab1d10732666c6bdd6420
11	Bougenvil-X9149_293_2011-11-12_09-25-29.wav	ccee7ec3cdc444f01f1d7e4a96e92637
12	Bougenvil-X9149_295_2011-11-12_10-10-17.wav	66adbb127709ccee68731fe6c12aeeb4

310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Bougenvil-X9149_302_2011-11-12_11-33-53.wav	2fc5a224127f35efd86831174f331b8a
14	Bougenvil-X9149_304_2011-11-12_11-44-45.wav	e820da639ad6e49f12c96d6c5ef305cf
15	Bougenvil-X9149_335_2011-11-13_13-35-15.wav	b5bebfec53b1bde1e139c319999ad9bc
16	Bougenvil-X9149_432_2011-11-15_12-44-30.wav	438710bab4e5cd2c7b09d8c01247f969
17	Bougenvil-X9149_496_2011-11-17_08-56-32.wav	72cbe08b6a5417438f8635fee1b82ee4
18	Bougenvil-X9149_497_2011-11-17_09-51-06.wav	b9b705244af8d6a1b38bc684dabf2819
19	Bougenvil-X9149_499_2011-11-17_10-46-52.wav	e42513802f8460eeea8be5c55bce67db
20	Bougenvil-X9149_504_2011-11-17_11-13-32.wav	3b2a53964362103cd4ad9f1f63c05f3b
21	Bougenvil-T3253_1001_2011-11-28_10-05-04.wav	3c5aa1a440f325223257adc6bb70339e
22	Bougenvil-T3253_1009_2011-11-28_11-56-21.wav	1cf58d30b484302c921da3fd57efd93d
23	Bougenvil-T3253_1010_2011-11-28_11-57-04.wav	1c465dfdaa8ebd47daee2c2c054a7376
24	Bougenvil-T3253_1011_2011-11-28_12-12-50.wav	7941b56c901bdcae4264ffb937d1cff
25	Bougenvil-T3253_1057_2011-11-28_18-55-12.wav	b4b15fcc88757f4323c9869de4390e39
26	Bougenvil-T3253_1131_2011-11-29_15-31-39.wav	4dd0a8f8654b4a8d6304785d1631053a
27	Bougenvil-T3253_346_2011-11-17_08-51-15.wav	b07692a74300225f205f2a5e751c4aec
28	Bougenvil-T3253_355_2011-11-17_12-08-25.wav	814220657f4c79fb4bb54aa52a952e32
29	Bougenvil-	b000f0ee50b05813923e1abc6f235e

Hal. 311 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	T3253_361_2011-11-17_12-13-25.w av	3d
30	Bougenvil- T3253_363_2011-11-17_12-14-22.w av	46250b840081efec9084298be739ee 77
31	Bougenvil- T3253_365_2011-11-17_12-17-49.w av	00c331d80ece7658e28ccc5a48dcd6 1c
32	Bougenvil- T3253_421_2011-11-17_17-46-57.w av	7cb7cd97a8b2f6225e2d8aa8f6c440 da
33	Bougenvil- T3253_508_2011-11-18_09-52-45.w av	beaca8c8f55cee395f2537daf303baa 1
34	Bougenvil- T3253_714_2011-11-22_10-04-37.w av	d448d08c3f322e158f4a41a6b273d0 a4
35	Bougenvil- T3253_71_2011-11-12_10-02-30.wa v	d5b9a1839fcd3a1c90b3f09c487a47 76
36	Bougenvil- T3253_731_2011-11-22_12-22-54.w av	1cf45242707fe31c3258cadee32f169 8
37	Bougenvil- T3253_756_2011-11-23_09-36-47.w av	fb2547e3336088a622a03580544da6 8f
38	Bougenvil- T3253_822_2011-11-24_11-32-50.w av	172533c967702a9b374c1a66fc97faf e
39	Bougenvil- T3253_897_2011-11-25_18-04-30.w av	8d1ab5d3c1cdbbc3c4fd27468f325e ef
40	Bougenvil- T3253_922_2011-11-25_19-59-27.w av	4199f6970142559a0b08ca7b63fa0b ce
41	Bougenvil- T3253_966_2011-11-27_18-21-19.w av	5385376183a4e8cf2536c374213fdf1 7
42	Bougenvil- T3253_971_2011-11-27_19-15-45.w av	66bf7d19a3ab4b2122d186ce27b766 76
43	Bougenvil- T3253_972_2011-11-27_19-20-03.w av	4809aaaf3b2e0a90dcb5f75cca3167 70
44	Bougenvil- T3253_973_2011-11-27_19-21-52.w av	d13dd5272e372efb0de3637432026f e5
1 (satu) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :		

312



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	SMS_62811183253_20111111_19-28-14_19-28-52.pdf	ef0221e9b9903a6fcca2e4e77954b5e2

558. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : MAP7020C07164585 A5, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

44 (empat puluh empat) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
	Bougenvil-I5420_103_2011-11-29_09-33-36.wav	32340c2d29f1ac8b59056ead151f3981
	Bougenvil-I5420_149_2011-11-29_11-39-45.wav	95bf5f9b7311543b162c6c78f0c43159
	Bougenvil-I5420_169_2011-11-29_13-02-06.wav	09d85f19d8584950de4534611df6a87c
	Bougenvil-I5420_181_2011-11-29_14-53-54.wav	1130801e77ee23b83b7582c90671fea1
	Bougenvil-I5420_183_2011-11-29_15-13-28.wav	96321d2288927505a3dc1f64e9913e70
	Bougenvil-X9149_274_2011-11-11_21-23-48.wav	ab4e2b746f442403179c553de4b4fecf
	Bougenvil-X9149_276_2011-11-11_21-26-36.wav	ad84c88080eda0733dfbb3abf8993549
	Bougenvil-X9149_282_2011-11-11_22-07-21.wav	c201f1ef65eac7476967a6586415042d
	Bougenvil-X9149_285_2011-11-11_22-11-39.wav	971474674193607e3af336f47c7b643d
	Bougenvil-X9149_286_2011-11-11_22-19-26.wav	d4d0e28a883ab1d10732666c6bdd6420
	Bougenvil-X9149_293_2011-11-12_09-25-29.wav	ccee7ec3cdc444f01f1d7e4a96e92637

Hal. 313 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bougenvil-X9149_295_2011-11-12_10-10-17.wav	66adbb127709ccee68731fe6c12aeeb4
Bougenvil-X9149_302_2011-11-12_11-33-53.wav	2fc5a224127f35efd86831174f331b8a
Bougenvil-X9149_304_2011-11-12_11-44-45.wav	e820da639ad6e49f12c96d6c5ef305cf
Bougenvil-X9149_335_2011-11-13_13-35-15.wav	b5bebfec53b1bde1e139c319999ad9bc
Bougenvil-X9149_432_2011-11-15_12-44-30.wav	438710bab4e5cd2c7b09d8c01247f969
Bougenvil-X9149_496_2011-11-17_08-56-32.wav	72cbe08b6a5417438f8635fee1b82ee4
Bougenvil-X9149_497_2011-11-17_09-51-06.wav	b9b705244af8d6a1b38bc684dabf2819
Bougenvil-X9149_499_2011-11-17_10-46-52.wav	e42513802f8460eeea8be5c55bce67db
Bougenvil-X9149_504_2011-11-17_11-13-32.wav	3b2a53964362103cd4ad9f1f63c05f3b
Bougenvil-T3253_1001_2011-11-28_10-05-04.wav	3c5aa1a440f325223257adc6bb70339e
Bougenvil-T3253_1009_2011-11-28_11-56-21.wav	1cf58d30b484302c921da3fd57efd93d
Bougenvil-T3253_1010_2011-11-28_11-57-04.wav	1c465dfdaa8ebd47daee2c2c054a7376
Bougenvil-T3253_1011_2011-11-28_12-12-50.wav	7941b56c901bdcae4264ffbf937d1cff
Bougenvil-T3253_1057_2011-11-28_18-55-12.wav	b4b15fcc88757f4323c9869de4390e39
Bougenvil-T3253_1131_2011-11-29_15-31-39.wav	4dd0a8f8654b4a8d6304785d1631053a
Bougenvil-T3253_346_2011-11-17_08-51-15.wav	b07692a74300225f205f2a5e751c4aec
Bougenvil-	814220657f4c79fb4bb54aa52a952e3

314



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	T3253_355_2011-11-17_12-08-22 5.wav	
	Bougenvil- T3253_361_2011-11-17_12-13-2 5.wav	b000f0ee50b05813923e1abc6f235e3d
	Bougenvil- T3253_363_2011-11-17_12-14-2 2.wav	46250b840081efec9084298be739ee77
	Bougenvil- T3253_365_2011-11-17_12-17-4 9.wav	00c331d80ece7658e28ccc5a48dcd61c
	Bougenvil- T3253_421_2011-11-17_17-46-5 7.wav	7cb7cd97a8b2f6225e2d8aa8f6c440da
	Bougenvil- T3253_508_2011-11-18_09-52-4 5.wav	beaca8c8f55cee395f2537daf303baa1
	Bougenvil- T3253_714_2011-11-22_10-04-3 7.wav	d448d08c3f322e158f4a41a6b273d0a4
	Bougenvil- T3253_71_2011-11-12_10-02-30 .wav	d5b9a1839fcd3a1c90b3f09c487a4776
	Bougenvil- T3253_731_2011-11-22_12-22-5 4.wav	1cf45242707fe31c3258cadee32f1698
	Bougenvil- T3253_756_2011-11-23_09-36-4 7.wav	fb2547e3336088a622a03580544da68f
	Bougenvil- T3253_822_2011-11-24_11-32-5 0.wav	172533c967702a9b374c1a66fc97faf5e
	Bougenvil- T3253_897_2011-11-25_18-04-3 0.wav	8d1ab5d3c1cdbbc3c4fd27468f325ee3f
	Bougenvil- T3253_922_2011-11-25_19-59-2 7.wav	4199f6970142559a0b08ca7b63fa0bce
	Bougenvil- T3253_966_2011-11-27_18-21-1 9.wav	5385376183a4e8cf2536c374213fdf17
	Bougenvil- T3253_971_2011-11-27_19-15-4 5.wav	66bf7d19a3ab4b2122d186ce27b76676
	Bougenvil- T3253_972_2011-11-27_19-20-0 3.wav	4809aaaf3b2e0a90dcb5f75cca316770
	Bougenvil- T3253_973_2011-11-27_19-21-5 5	d13dd5272e372efb0de3637432026fed

Hal. 315 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2.wav	
1 (satu) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
1.	SMS_62811183253_20111111_19-28-14_19-28-52.pdf	ef0221e9b9903a6fcca2e4e77954b5e2

559. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number : SN : MAP7020C07151404 B4, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 91 (sembilan puluh satu) file soft copy Transkrip voice/suara dan SMS dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
	62816985420_2011-11-29_09-33-36.pdf	f7bd59341b507d3f4350cdd733299a0b
	62816985420_2011-11-29_13-02-06.pdf	b27acb53b31cebbdc45007a1743f8562
	62816985420_2011-11-29_14-53-54.pdf	587687af8876096fc0977fc03e51bd9b
	62816985420_2011-11-29_15-13-28.pdf	0cc79b793d3dd1e9e5fd28788ea5afb4
	62816985420_2012-11-29_11-39-45.pdf	38307ed09457fce51e05066cd356b852
	62816985420_2011-11-29_09-33-36.ods	3e332f1499b8e23cd1235268f85bc1a4
	62816985420_2011-11-29_13-02-06.ods	07e733ac318cec5768bfd0d36ceda0fd
	62816985420_2011-11-29_14-53-54.ods	625610b3503c2609ebc307a4d56ac2a2
	62816985420_2011-11-29_15-13-28.ods	30a3b84137330f1c14493da450cf2081
	62816985420_2012-11-29_11-39-45.ods	6b4df65c25f7d03a8db82e2b0c0e99ea
	628170149149_2011-11-11_21-23-48.pdf	888a667a4af3a0ee105eacd5562b4b66
	628170149149_2011-11-11_21-26-36.pdf	e4716fd468d852f5ab7c5d2e6f5207e2
	628170149149_2011-11-11_22-07-21.pdf	e6d5c4266e0f8426249526ad6f6851d3
	628170149149_2011-11-11_22-11-39.pdf	4052265aad0e693476d663b913b810d1
	628170149149_2011-11-11_22-19-26.pdf	628d8f4983c4a69d9720a6d76ccf15bc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628170149149_2011-11-12_09-25-29.pdf	58356d667270b280ad48bc91f2bc7077
628170149149_2011-11-12_10-10-17.pdf	1f1302580d0f6d53b34d4c886811151f
628170149149_2011-11-12_11-33-53.pdf	c50ebc3cb448eaeedafed78c5217df9a
628170149149_2011-11-12_11-44-45.pdf	d6ef648b7e94696543eca9639e63a95a
628170149149_2011-11-13_13-35-15.pdf	476794c4ed84c6850c1544852cb8d206
628170149149_2011-11-15_12-44-30.pdf	ebde127903c3911ff9e7cfd9d36ade2b
628170149149_2011-11-17_08-56-32.pdf	e5739cbbd3b88d3d5650c17ee5c18832
628170149149_2011-11-17_09-51-06.pdf	39172c630d5d035e43fdb56838177c7f
628170149149_2011-11-17_10-46-52.pdf	f9db9d35747c59121c2f21371a2f6917
628170149149_2011-11-17_11-13-32.pdf	539b5cb56082fadce6a18331d59087f5
628170149149_2011-11-11_21-23-48.ods	e415cc5f51f2ac9f58f610bd1677d96e
628170149149_2011-11-11_21-26-36.ods	7bc06865cc3226f83af744bae9ffd1f4
628170149149_2011-11-11_22-07-21.ods	727c4ffb5bac6b77c2e54b93ecaf157c
628170149149_2011-11-11_22-11-39.ods	65c475a7cde5e2c5d3578077df7bcd19
628170149149_2011-11-11_22-19-26.ods	323ef9b20ab025194aba650e1999d4f7
628170149149_2011-11-12_09-25-29.ods	272a36a6c4e732eb6948d52d7e80e04d
628170149149_2011-11-12_10-10-17.ods	74f089de33fa5e6226f1b9b6da352c38
628170149149_2011-11-12_11-33-53.ods	65fd9a8204c769854c9af68ad5905ba d
628170149149_2011-11-12_11-44-45.ods	b440401ed456d86310b421ec2d59624c
628170149149_2011-11-13_13-35-15.ods	9b401fdbb36ce32dab18f3259abd2419
628170149149_2011-11-15_12-44-30.ods	cb49a4d069ed75b7a2b5a519ae7df0a5
628170149149_2011-11-17_08-56-32.ods	9c61a7cdda679adee9969780be38ca59
628170149149_2011-11-17_09-51-06.ods	81d19e3971bdd4369592c998be9ce045
628170149149_2011-11-17_10-	dc6181862f145603d042c4155a2b3b9

Hal. 317 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	46-52.ods	b
	628170149149_2011-11-17_11-13-32.ods	416ae3c8a09532cf41bd3e6786451eea
	62811183253_2011-11-12_10-02-30.pdf	eba705574bc50ed4a9022f2be29895c14
	62811183253_2011-11-17_08-51-15.pdf	9a28f76fd3b01e1cd246aff4c36a4a5
	62811183253_2011-11-17_12-08-25.pdf	8ad128bcead9bcfe9d250d1e8e32e90b
	62811183253_2011-11-17_12-14-22.pdf	c74a2657929952e4ac85e572e832e8f7
	62811183253_2011-11-17_12-17-49.pdf	06d74b7031aab240f678c164b4b47010
	62811183253_2011-11-17_17-46-57.pdf	fc6da2beb500bea18ba260fe39b8f47d
	62811183253_2011-11-18_09-52-45.pdf	3f1d26d84126d738d8a09bea86b16e5a
	62811183253_2011-11-22_10-04-37.pdf	97d7bbd8b787cc10adf9a1ff1c5c300c
	62811183253_2011-11-22_12-22-54.pdf	a0df006d6659b65a90cd1752f2e8c760
	62811183253_2011-11-23_09-36-47.pdf	fae59f60b45ba78560e4d6161540dbf2
	62811183253_2011-11-24_11-32-50.pdf	9ee2787f76cc53ece9c295e86393ff49
	62811183253_2011-11-25_18-04-30.pdf	c4815f0a1f5c24a020add7b416814da b
	62811183253_2011-11-25_19-59-27.pdf	63f22a7cf07c6ff848dca3ec18f8c84b
	62811183253_2011-11-27_18-21-19.pdf	9eda283a2309605bb5dc73a501e43522
	62811183253_2011-11-27_19-15-45.pdf	e0f1f813ee17c466eefffd5f03aeb050
	62811183253_2011-11-27_19-20-03.pdf	0cf74abb7ee05b1d6d25cbff33ced949
	62811183253_2011-11-27_19-21-52.pdf	ea20ce93fa1dce0b88291bb0dce28ca4
	62811183253_2011-11-28_10-05-04.pdf	e0046fa9982694bd3395ee44e9df55f5
	62811183253_2011-11-28_11-56-21.pdf	49e4730882d552c723e57f40c15df88b
	62811183253_2011-11-28_11-57-04.pdf	5c69c52526a31271900bb0f49595f847
	62811183253_2011-11-28_12-12-50.pdf	792e5c8ff3d74e4e720acfb156378f88
	62811183253_2011-11-28_18-55-12.pdf	915ef188056fa781eca2f71bd8ac16e8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62811183253_2011-11-29_15-31-39.pdf	f5d4425607982a97487563e14bc6e4a6
62811183253_2012-11-17_12-13-25.pdf	6c1da29528195b0ef66d12b4dc7463a5
62811183253_2011-11-12_10-02-30.ods	16bc8a1dc5a5cb896ccbea5f123a2e8e
62811183253_2011-11-17_08-51-15.ods	d052dc3ad5156a5547250ec2d734d459
62811183253_2011-11-17_12-08-25.ods	97d6ecb128dbbac0b17afbd3c5994c9f
62811183253_2011-11-17_12-14-22.ods	28df78af4830d48b4dd8202c051450f9
62811183253_2011-11-17_12-17-49.ods	98e4e7eb5b59315d39e0c923da6310aa
62811183253_2011-11-17_17-46-57.ods	ff2902260b7c420bd1e4b04de9fb6d78
62811183253_2011-11-18_09-52-45.ods	29f4d6067c005c419d5eab6311f50f7a
62811183253_2011-11-22_10-04-37.ods	2947edbe943310d6047588441f15e973
62811183253_2011-11-22_12-22-54.ods	2f0a5258aba222c8f10fe914fc9698f1
62811183253_2011-11-23_09-36-47.ods	4d25610f6cedcf13d7e00a57e881f94b
62811183253_2011-11-24_11-32-50.ods	a2387482de8f17b3a7d0a2cfec1a8da3
62811183253_2011-11-25_18-04-30.ods	8561549e6d16a99210a877e3ff3c82ef
62811183253_2011-11-25_19-59-27.ods	2a10edfda6b5abaea503c5249770360e
62811183253_2011-11-27_18-21-19.ods	5e9d6828429008a71564aa066aee1389
62811183253_2011-11-27_19-15-45.ods	633e45357d6f3a67549d9f837358b7a4
62811183253_2011-11-27_19-20-03.ods	6c2229f4c9c6234d4fb79bd6dde865a5
62811183253_2011-11-27_19-21-52.ods	a5b6c55daf2b5b35c1d9e323521345b1
62811183253_2011-11-28_10-05-04.ods	c8fb0a6ca74757dfe0d07adcdc5d43e
62811183253_2011-11-28_11-56-21.ods	0af4f59baf554fc4e687ed581a73c61
62811183253_2011-11-28_11-57-04.ods	312d9cc7be9ff5271e982660db8d3f17
62811183253_2011-11-28_12-12-50.ods	2ce0660faa29b224fa59e7e1ad975fe9
62811183253_2011-11-28_18-52-19.ods	21fa8fc410ea7a4fe0e1c6e7d2ab5c65

Hal. 319 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



5-12.ods	
62811183253_2011-11-29_15-31-39.ods	95c5529710d1c5cbe6029448c276a479
62811183253_2012-11-17_12-13-25.ods	cbde33a4488471f1a9d95d143fed4745
SMS_62811183253_20111111_19-28-14_19-28-52.pdf	ef0221e9b9903a6fcca2e4e77954b5e2
628118118193_2011-11-20_11-32-48.pdf	db77d74126238329ed817d29e699ae60
628118118193_2011-11-20_11-32-48.ods	ed7617d6c1876d23e5211ef418daf935

560. Print Out data/Hard Copy sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar transkrip dari file Voice/suara dan SMS.

561. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number SN : MAPA250A21000146 4, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

62 (enam puluh dua) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut

No	Nama File	Nilai Hash MD5
	Bougenvil-T8193_6745_2011-11-16_11-01-29.wav	ca02e992327b16a30683ff5e62ed6054
	Bougenvil-T8193_6772_2011-11-16_12-19-27.wav	a802fa9742e32167c38069cca1c0a264
	Bougenvil-T8193_6847_2011-11-17_11-05-33.wav	a8bc417e06cc5d00fd259647a53fd363
	Bougenvil-T8193_8011_2011-12-09_09-13-16.wav	9176a2da274a8a491e53600e06800cc0
	Bougenvil-T8193_8047_2011-12-09_13-36-47.wav	590c336fffbca2dff7e5cbb09f8f00e3
	Bougenvil-T8193_8115_2011-12-09_21-50-16.wav	519034aa5fe151bc7a3a4582ff834c8d
	Bougenvil-T8193_8137_2011-12-10_09-06-30.wav	3728eeab8f35d94b85a6aa7ab38264d6
	Bougenvil-	f9109f0248014ee0e69b50e614ff6a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T8193_8202_2011-12-10_16-17-2 6.wav	02
Bougenvil- T8193_8342_2011-12-12_12-24-2 0.wav	00b83ff889362e6e50846dae41f6e2 b9
Bougenvil- T8193_8348_2011-12-12_13-28-4 3.wav	786c698c9b5b0c8b017b1401ccf5e 3fc
Bougenvil- T8193_8349_2011-12-12_13-53-1 2.wav	9b6170d2feeaa5bbbede8fc49b2eef5 c1
Bougenvil- T8193_8377_2011-12-12_17-26-0 0.wav	8479ad9f357c0cae4c6eb3fa587f ba
Bougenvil- T8193_8488_2011-12-13_18-58-5 4.wav	5625953dc5af5d867a4bf92d0d688 93b
Bougenvil- T8193_9234_2012-01-04_13-45-2 7.wav	4ad1f9bed0e1cd13b9c09ac9f6d58 540
Bougenvil- T8193_9242_2012-01-04_14-03-3 9.wav	b63acf7986d3d85259809b2d8570a 892
Bougenvil- T8193_9286_2012-01-04_17-21-3 3.wav	d072eaece809eec633faa92907478 4be
Bougenvil- T8193_9403_2012-01-05_15-42-0 8.wav	0423048793d84e5809689e71fdca3 deb
Bougenvil- T8193_9946_2012-01-13_10-35-3 0.wav	5273b19c60145ffbe9fd1ebe0e01ee ad
Bougenvil- T8193_4797_2011-10-07_18-54-3 6.wav	3951f097d66365d5e166eb5d5d320 588
Bougenvil- T8193_5090_2011-10-17_10-50-2 6.wav	73b31533da7561d9e72177793fcc9 8aa
Bougenvil- T8193_5190_2011-10-18_11-06-2 7.wav	906ac112c3e9213e9c2d672e6186 c472
Bougenvil- T8193_5213_2011-10-18_15-20-0 3.wav	348fe4a8da95a30125dee1148da43 58f
Bougenvil- T8193_5228_2011-10-18_17-09-5 9.wav	649c5de63b450e4072237bf3939d9 79d
Bougenvil- T8193_5242_2011-10-18_18-04-3	131fc31994852cc660e0653f177d0 274

Hal. 321 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0.wav	
	Bougenvil- T8193_5243_2011-10-18_18-11-3 9.wav	cafafaea002fd3c7141404e831bcd8a
	Bougenvil- T8193_5250_2011-10-18_18-32-0 8.wav	23e2b6bd7049d71cca57292ed8146c04
	Bougenvil- T8193_5272_2011-10-18_21-21-3 7.wav	1a181e6d4f876fd2eb199b3ffa426125
	Bougenvil- T8193_5278_2011-10-19_10-58-4 6.wav	4f57f671781a26bdce631cc2a733b95c
	Bougenvil- T8193_5322_2011-10-19_13-59-0 2.wav	909c7063af332d5a82e492380fe28885
	Bougenvil- T8193_5437_2011-10-20_16-42-4 9.wav	775dece950767c94cf03449f5c29bc32
	Bougenvil- T8193_5450_2011-10-20_18-28-0 4.wav	c61fc41487456f89a29d9b19b7552a34
	Bougenvil- T8193_5511_2011-10-21_13-34-5 1.wav	15a93dfb96b7e624bce5043366a44b59
	Bougenvil- T8193_5692_2011-10-24_13-57-3 5.wav	fe14731f92c38ea1b0f73ccd02dc5811
	Bougenvil- T8193_5693_2011-10-24_14-09-4 3.wav	326ff110226199266d87e8193d7cc345
	Bougenvil- T8193_5777_2011-10-25_10-10-2 1.wav	7cbc7fd98d1c3de7eb1ca414ca9fc239
	Bougenvil- T8193_6581_2011-11-10_11-53-3 0.wav	7e348a11f4cda61b1fd598988b664e25
	Bougenvil- X9569_2369_2011-09-28_14-25-5 0.wav	7d4f4f1af259dae9589089463bbcab98
	Bougenvil- X9569_2385_2011-09-28_15-09-0 1.wav	4a7b61749fd668c1f3f6ba0f969ecaf2
	Bougenvil- X9569_2401_2011-09-28_15-46-2 2.wav	8f110e2ed33c47508d362981de47e4e0
	Bougenvil- X9569_2482_2011-09-28_21-22-3 7.wav	80ae9f007597a525e24df2f86479f83e

322



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bougenvil- X9569_2504_2011-09-28_21-43-1 3.wav	86298dfa4fdf420d1b1ff87ab57de28 4
Bougenvil- X9569_2543_2011-09-29_09-36-2 1.wav	a1138b77d55fec95c9847db3279df 642
Bougenvil- X9569_2550_2011-09-29_09-49-1 6.wav	9edaddcef546501f8fd3b9d5c90e1c 0b
Bougenvil- X9569_2553_2011-09-29_09-55-0 6.wav	6ffb9641f27f82b4fc994f26f0e08a32
Bougenvil- X9569_2573_2011-09-29_10-17-2 2.wav	dddc7c63f59844607a23ff491c0f19 13
Bougenvil- X9569_2598_2011-09-29_11-24-2 4.wav	7df661f3156e951993e2fbe1974632 f6
Bougenvil- X9569_2635_2011-09-29_13-17-1 1.wav	7bbbb6326ac350c3bef710918f21c 3f4
Bougenvil- X9569_2749_2011-09-29_22-34-0 4.wav	2e96423c28e78fef7f8a5ee5c7bd1a 68
Bougenvil- X9569_2777_2011-09-30_10-34-5 3.wav	59b069b479016b29c5e205587255 67ca
Bougenvil- X9569_2814_2011-09-30_14-15-4 5.wav	ac405c3a1c7568235dfc9af3b19dc9 3d
Bougenvil- X9569_2856_2011-09-30_19-35-5 0.wav	4758a5e56b26a1f8ff58ea697e965f 27
Bougenvil- X9569_2932_2011-10-02_07-54-3 3.wav	429fd5c310c78aa6ae179701e2f49 b76
Bougenvil- X9569_2941_2011-10-02_08-24-3 5.wav	df9f9c1af3ce91bc4619efdb3bbc83 9a
Bougenvil- X9569_2962_2011-10-02_12-50-5 5.wav	850398eba1d76b4b7a8ff6a8b18d0 00a
Bougenvil- X9569_3018_2011-10-03_07-03-4 2.wav	ba9740119d4010306f600c6b3780a b88
Bougenvil- X9569_3039_2011-10-03_09-01-5 3.wav	a8daa795859cd68e9f7166f6ade18 9de
Bougenvil-	a8dec22bee4bc942b97fcd5416cb

Hal. 323 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	X9569_3054_2011-10-03_10-23-4 5.wav	e05
	Bougenvil- X9569_3098_2011-10-03_14-20-2 3.wav	fca2c4bd30fe98d55560289c2f9d54 ec
	Bougenvil- X9569_3220_2011-10-04_09-38-2 1.wav	becc8e5cdddb94e6777ae17857a6 91f5
	Bougenvil- X9569_3291_2011-10-04_13-01-4 7.wav	e6df133cdcbeab893ab5e8b68f86f0 a0
	Bougenvil- X9569_3301_2011-10-04_14-07-0 4.wav	ba2fecad5b5689b85fa968e76e586 a8d
	Bougenvil- X9569_3307_2011-10-04_14-40-2 4.wav	199005e09f1f9f74c567310f19e229 7b
6 (enam) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
	SMS_628118118193_20111014_1 8-08-49_18-08-55_18-09-00.pdf	107f353ccbe28bd53ed181d309a92 87d
	SMS_628118118193_20111014_1 8-10-16.pdf	9c8f8200354531007255e72e579f6 e32
	SMS_628118118193_20111027_1 6-36-53.pdf	267929fa3bab49f329a7dd68c51ec a6b
	SMS_628118118193_20111213_1 9-39-00.pdf	f710af6bb2322d4050f34a5478cfec 93
	SMS_628118118193_20111213_1 9-41-56.pdf	b07e886e332fd3cc40cfef2cf2d3ea 49
	SMS_628118118193_20111214_1 2-30-40.pdf	e8b2d7202e87a9677d8f5c3d04259 740

562. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number : SN : MAP7020C07221020 A5, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 124 (seratus dua puluh empat) file soft copy Transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
	628170129569_2011-09-29_1 0-17-22.ods	f33e6371bb2a473678ca6f9bab99bf4b
	628170129569_2011-09-29_1 1-24-24.ods	42ce5791db0b81571f74880f25373981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628170129569_2011-09-28_1 4-25-50.ods	8647731aa5547b5f968d31a926c09c1 9
628170129569_2011-09-28_1 5-09-01.ods	042b5a526e6ca68d14dc5b3de03a4ad b
628170129569_2011-09-28_1 5-46-22.ods	2550144bb2fb70d0ec04a1e11dbae31 2
628170129569_2011-09-28_2 1-22-37.ods	aa2af3b74990a7975fac2460109ca7d6
628170129569_2011-09-28_2 1-43-13.ods	430a5a8daae491fc680ae8a036bec8 6
628170129569_2011-09-29_0 9-36-21.ods	786fb4f5ebbfd38391a1f51ee7d2f48c
628170129569_2011-09-29_0 9-49-16.ods	6be27063cc521cc53bbf78c5654eafd2
628170129569_2011-09-29_0 9-55-06.ods	980b9a86f1aaac771efbe166b5c50b50
628170129569_2011-10-02_1 2-50-55.ods	99598cfa9227a81da7ba84801ca8e4f9
628170129569_2011-10-03_0 7-03-42.ods	54f6d0e091c5d1761509e467f893285f
628170129569_2011-09-29_1 3-17-11.ods	9f17c64c1299d99404ab81635cc3d13 3
628170129569_2011-09-29_2 2-34-04.ods	e5fab6bd26edb65f330083166e12ca45
628170129569_2011-09-30_1 0-34-53.ods	926ae5ad7d47f09c786ae282357b810 9
628170129569_2011-09-30_1 4-15-45.ods	d36eba361cd76e46f228c63b0dd7a8d 9
628170129569_2011-09-30_1 9-35-50.ods	4852b1fc360417684e6d247b7fe431ea
628170129569_2011-10-02_0 7-54-33.ods	298832b981dc1b6fd2fe44efdaa62329
628170129569_2011-10-02_0 8-24-35.ods	d5a38101e2c516844a9a1d3f901993d a
628170129569_2011-10-04_0 9-38-21.ods	c639379af2ba9c93d1e714fc4726a203
628170129569_2011-10-04_1 3-01-47.ods	d018cc3ed6327df0530212298e28143 d
628170129569_2011-10-03_0 9-01-53.ods	4a926f6c6d6e0e370fb2877383983ab2
628170129569_2011-10-03_1 0-23-45.ods	0706ac55152f5a225c0387d4da9a3a1 b
628170129569_2011-10-03_1 4-20-23.ods	c1b7f3766cf363d3455b65583d6a0fee
628170129569_2011-10-04_1 4-07-04.ods	2804f281ce6f2a34701e70b03713ac33
628170129569_2011-10-04_1	fddaeeca64a12e337e69d8e7169cbfe2

Hal. 325 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4-40-24.ods	
	628170129569_2011-10-04_1 4-07-04.pdf	6733d79c4a60171aaa05fc9c3723a8f4
	628170129569_2011-10-04_1 4-40-24.pdf	83db8459716278836faec8f91656d21a
	628170129569_2011-09-28_1 4-25-50.pdf	3c1bad80c4e55d5e019e1c576506acf e
	628170129569_2011-09-28_1 5-09-01.pdf	f463e15f14964701a538d86bbd7df0f4
	628170129569_2011-09-28_1 5-46-22.pdf	237812957e0545dd528ffc730391df2d
	628170129569_2011-09-28_2 1-22-37.pdf	8535fb1770a83ecf08bc46bf2f21ea54
	628170129569_2011-09-28_2 1-43-13.pdf	ac96d05866315682cd15999535a9d22 7
	628170129569_2011-09-29_0 9-36-21.pdf	11f13605e69f43646a494ac0618ab340
	628170129569_2011-09-29_0 9-49-16.pdf	82bc4b802199d1865a8ae8cb8671cdb 9
	628170129569_2011-09-29_0 9-55-06.pdf	723261dea9027248d2f7087dfb64b4c5
	628170129569_2011-09-29_1 0-17-22.pdf	2e906e9ac4187f3551ff6f7a5337bd28
	628170129569_2011-09-29_1 1-24-24.pdf	d0844b1636ae124f095d5c354915458 4
	628170129569_2011-09-29_1 3-17-11.pdf	ed13c60537b1e1fc47750a41da3dbba 4
	628170129569_2011-09-29_2 2-34-04.pdf	d61e9235fd56dc0e385013dbf2139d62
	628170129569_2011-09-30_1 0-34-53.pdf	5a7e4bbb38f65e5705f8cd5488f3239f
	628170129569_2011-09-30_1 4-15-45.pdf	4c321e2a6c6d14c2c46a5cf36751a2b 6
	628170129569_2011-09-30_1 9-35-50.pdf	86d6ca8d0c49dbd1daebf9b7215ebc7 6
	628170129569_2011-10-02_0 7-54-33.pdf	a0191c702aea48719ab2ab24cce1716 a
	628170129569_2011-10-02_1 2-50-55.pdf	fe6d9b8b61a3ed1065d36a9b3ae1486 e
	628170129569_2011-10-03_0 7-03-42.pdf	652516b5dc758516786627ebacac3d6 3
	628170129569_2011-10-03_0 9-01-53.pdf	eb17452656efba4b249f4aedf97a3bd9
	628170129569_2011-10-03_1 0-23-45.pdf	e841ed243dc9df1f8d5910393865b769
	628170129569_2011-10-03_1 4-20-23.pdf	a5244528b8a7fa65bb2c4b8f7a82783b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628170129569_2011-10-04_0 9-38-21.pdf	ea3ebabf7c6708ad18d65e47e05c22b 7
628170129569_2011-10-04_1 3-01-47.pdf	32f9edcd0e237afd0a3d9a8c7973ef27
628170129569_2011-10-02_0 8-24-35.pdf	3beee6a496959d25d043f3f2a156b6c5
628118118193_2011-10-18_1 8-32-08.ods	dd21730430df9544cd02df390183cc04
628118118193_2011-10-18_2 1-21-37.ods	90a73079492ca857f5aee238a27a5c3 5
628118118193_2011-10-07_1 8-54-36.ods	04ef37f94c7058c1e29ebe9862ba080e
628118118193_2011-10-17_1 0-50-26.ods	f6da8ca42d3eb3b5adc21113ada2a2e 8
628118118193_2011-10-18_1 1-06-27.ods	c1464da22928742e43e7cc740dbde69 3
628118118193_2011-10-18_1 5-20-03.ods	caf4667e4392f992c10d9241d91b1c7a
628118118193_2011-10-18_1 7-09-59.ods	634a4cbf2137614d2269975c18d66e2 7
628118118193_2011-10-18_1 8-04-30.ods	2cf4140006b7360e8da0324411c556ff
628118118193_2011-10-18_1 8-11-39.ods	06766528f5fe6648dc9810de2cb23c
628118118193_2011-10-21_1 3-34-51.ods	6db48174021a16c1ec6de3b52c7c60d 2
628118118193_2011-10-19_1 0-58-46.ods	27622619e44ab168f2de8eb84d9eef8 6
628118118193_2011-10-19_1 3-59-02.ods	5666fa81d53194535ec2b7331fd98192
628118118193_2011-10-20_1 6-42-49.ods	73a91236385f973964e873463c47896 b
628118118193_2011-10-20_1 8-28-04.ods	4e58074072316b980c6a5b6e9d06a7f 1
628118118193_2011-11-17_1 1-05-33.ods	d337bdd4e8161aa1f7f3234f5b3ba83f
628118118193_2011-12-09_0 9-13-16.ods	13b0c97e58e628b2de9efdc32fee2e56
628118118193_2011-10-24_1 3-57-35.ods	e7d86b5931e90932a69336af1bf4b92 2
628118118193_2011-10-24_1 4-09-43.ods	0aef8cdd8a7a98897b080738f72231a2
628118118193_2011-10-25_1 0-10-21.ods	267701178603810876d712ae41a418 a1
628118118193_2011-11-10_1 1-53-30.ods	74bdc577250a1ab93d05719e58188ce b
628118118193_2011-11-16_1	0589d97ef98826de88debc95f0ed9da0

Hal. 327 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1-01-29.ods	
	628118118193_2011-11-16_1 2-19-27.ods	c8b75296f8df8642fa4f1de501e531fe
	628118118193_2011-12-10_0 9-06-30.ods	b955157412ecdaaa0d85a848760f217f
	628118118193_2011-12-10_1 6-17-26.ods	66d0edff18d9dcf2fc1e9c3045e7775c
	628118118193_2011-12-09_1 3-36-47.ods	79c6c209d30c9b8b8de0beac25d8c28 f
	628118118193_2011-12-09_2 1-50-16.ods	0c1bbdceedb557a7c9d63a88f6382ef5
	628118118193_2011-12-12_1 2-24-20.ods	3bbffdd29ad4e88abd9082a8fc9d06ec
	628118118193_2011-12-12_1 3-28-43.ods	355322e3c40af7723e286eb902ca7f79
	628118118193_2011-12-12_1 3-53-12.ods	4c4698af5a828e169c5c01d9127da90 e
	628118118193_2011-12-12_1 7-26-00.ods	61090e576f522256272c852957799f51
	628118118193_2012-01-04_1 3-45-27.ods	9cf2506587671d10db06efbfbef77fed9
	628118118193_2012-01-04_1 4-03-39.ods	2fafecfff6b9f2815406c62e24bece53
	628118118193_2012-01-04_1 7-21-33.ods	9b3c18f55ada3df6baf58f61d5d1a270
	628118118193_2012-01-05_1 5-42-08.ods	54babb098d0bd1379d427ab24e27a0 94
	628118118193_2012-01-13_1 0-35-30.ods	26fcda1c7f9762c553903d3c39644b7d
	628118118193_2011-12-13_1 8-58-54.ods	80204e3cb27d19f51b54cfd63bb2e77b
	628118118193_2011-10-25_1 0-10-21.pdf	e63dd591b1764bef4b04bcf8c21439be
	628118118193_2011-11-10_1 1-53-30.pdf	a71b27c8d4f8e46db826b70f2e890f7e
	628118118193_2011-11-16_1 1-01-29.pdf	79120e5b0b1dd742b9e56b91294c503 d
	628118118193_2011-11-16_1 2-19-27.pdf	d12513f43c4da6539ef532cd7a0a4266
	628118118193_2011-11-17_1 1-05-33.pdf	97ebe95e68524b4245a962fce64ecec 2
	628118118193_2011-12-09_0 9-13-16.pdf	399eb6cb2436af128820bf94b7788aad
	628118118193_2011-12-09_1 3-36-47.pdf	be718653ad243a59aa4935ae441b0d 95
	628118118193_2011-12-09_2 1-50-16.pdf	480d925bf592d11b20b61739f04a392 a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628118118193_2011-12-10_0	9-06-30.pdf	8266baf8d5c5ee09aa970abec8fb3c8d
628118118193_2011-12-10_1	6-17-26.pdf	7eebf66dfbee25484addc7472dc4ca77
628118118193_2011-12-12_1	2-24-20.pdf	5533b205149d367659d2b2bb50e8e82d
628118118193_2011-12-12_1	3-28-43.pdf	4ba8bf6adc8af7e3d0c7f400d5972d43
628118118193_2011-12-12_1	3-53-12.pdf	1a1958f9bf5d72b19be9c808838ea2e7
628118118193_2011-12-12_1	7-26-00.pdf	50d8641f2fd94c13a9327944ce184656
628118118193_2012-01-04_1	3-45-27.pdf	119547bf9a0338d831ac3246aee7a506
628118118193_2012-01-04_1	4-03-39.pdf	5222bed6d0439faabf92f14ac36b9e4e
628118118193_2012-01-04_1	7-21-33.pdf	82db852172c4c720c34de26b1f140918
628118118193_2012-01-05_1	5-42-08.pdf	b9d7ae049024986301ac8608e69c71ae
628118118193_2012-01-13_1	0-35-30.pdf	fcc740ba266c2d197a8eb9492f0a1289
628118118193_2011-10-07_1	8-54-36.pdf	86537200af022bc62a678258ed662d65
628118118193_2011-10-17_1	0-50-26.pdf	c66cd58d1cb54841ccb6d96ba7c14838
628118118193_2011-10-18_1	1-06-27.pdf	b3db2998b1e0302d06927f5cec764a0f
628118118193_2011-10-18_1	5-20-03.pdf	5a4c232b981febfbf2aec7fff0169393
628118118193_2011-10-18_1	7-09-59.pdf	88470b2901434d4c4294c494eb5b1cb9
628118118193_2011-10-18_1	8-04-30.pdf	25221c82931d349d974499a9a380524f
628118118193_2011-10-18_1	8-11-39.pdf	e20c32f738c8a8ae8e38fa3a2b3465ed
628118118193_2011-10-18_1	8-32-08.pdf	95abb0d70fc263535535cdcabd5e3d35
628118118193_2011-10-18_2	1-21-37.pdf	5eac158d9413e057c243a126464b0137
628118118193_2011-10-19_1	0-58-46.pdf	a28015ee0e114eb3f12efa088ac93cde
628118118193_2011-10-19_1	3-59-02.pdf	389b397bb28e8f1cc3383074c7f042a1
628118118193_2011-10-20_1	6-42-49.pdf	0655eaf91e2c16bfc54bfde95d89c5a8
628118118193_2011-10-20_1		11a46a573a7dbf8996385cb0f2d25454

Hal. 329 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8-28-04.pdf	
	628118118193_2011-10-21_1 3-34-51.pdf	61f913ead5cd57b8d2d8e52bfd905575
	628118118193_2011-10-24_1 3-57-35.pdf	3f216cb560488acd08b3c1bf5ba8d48d
	628118118193_2011-10-24_1 4-09-43.pdf	63a482772cef741bb2b48089bbabbcc 5
	628118118193_2011-12-13_1 8-58-54.pdf	cb3af3f8bcbe29df1fbb21b88d2663f0

563. Print Out data/Hard Copy sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar transkrip dari file Voice/suara.

564. a) 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number SN : MAPA250A21000039 1, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

29 (dua puluh sembilan) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
	Bougenvil- X8855_1251_2011-10-08_1 0-29-44.wav	6222be7e75cc2f8a98ad47cbd3a82c ec
	Bougenvil- X8855_126_2011-10-02_12- 51-40.wav	97f2e55219736dd20e5e3969ecbd1e d7
	Bougenvil- X8855_3998_2011-10-20_1 9-09-03.wav	c73132335c9d388706a4ce9c10fb7b d3
	Bougenvil- X8855_4729_2011-10-24_0 9-03-29.wav	93dc3287672e121f950307bae93d92 87
	Bougenvil- X8855_4865_2011-10-24_1 6-58-56.wav	ea48bd36979426e35287d838ce342 2fe
	Bougenvil- X8855_4866_2011-10-24_1 7-03-48.wav	3224154b424e88181a1d243ba90e1 d00
	Bougenvil- X8855_4881_2011-10-24_1 7-32-56.wav	d89fdf1b2395593aa7bd6ff106ca41c e
	Bougenvil- X8855_5348_2011-10-27_1 3-40-56.wav	4ce32e0f2ad9b3c84a6f461e03f5045 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bougenvil-X8855_5491_2011-10-29_07-51-48.wav	5a3751e0c96e64f02dafd83a949aae25
Bougenvil-X8855_5529_2011-10-29_18-40-56.wav	bb469d7ab7bfcf2aa17e2b4a2b4366a9
Bougenvil-X8855_6434_2011-11-05_16-39-59.wav	e955379e9b46013937f2b658b6600be1
Bougenvil-X8855_7478_2011-11-11_17-15-40.wav	885b4346cbf5a3e7efe293924b51754a
Bougenvil-X8855_7541_2011-11-11_22-08-11.wav	90aaea0345747b5449f8f703b6c8b600
Bougenvil-X8855_7704_2011-11-14_08-50-44.wav	07110b7c5289ee7569382c68aea3ec50
Bougenvil-X8855_7954_2011-11-15_06-31-05.wav	a0896355d32747e4fb068b62cd6e2dbe
Bougenvil-X8855_7955_2011-11-15_06-36-39.wav	8bc99221c62fa30f5f7348ce30026481
Bougenvil-X8855_8136_2011-11-15_13-33-17.wav	4a1b8363527455416bc9224ea777e32e
Bougenvil-X8855_8454_2011-11-16_13-40-27.wav	b554c011a6b74e3e56fcd9504ebb6daa
Bougenvil-X8855_8533_2011-11-16_15-45-07.wav	1438efe7cc2a14403d23dbd8cf206820
Bougenvil-X8855_8572_2011-11-16_18-41-42.wav	a65d31a227d8a359f4e852436ed70fac
Bougenvil-X8855_8580_2011-11-16_18-48-03.wav	3af1f292b1f412bb814395516ad2d436
Bougenvil-X8855_8590_2011-11-16_19-13-44.wav	367048c6f6311b03bd5daab5f635a83a
Bougenvil-X8855_8591_2011-11-16_19-16-22.wav	2932d8a14add77b3cd693135bec789a2
Bougenvil-X8855_8593_2011-11-16_19-28-55.wav	6d11b869d7d9587a87686f73042cca59
Bougenvil-	e8e751b454d0c850cec76a3f5ffad0d

Hal. 331 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	X8855_8620_2011-11-16_2 1-10-09.wav	2
	Bougenvil- X8855_8622_2011-11-16_2 1-12-04.wav	31dff82e13b9a259cf9550ea9233e58 1
	Bougenvil- X8855_8680_2011-11-17_0 8-47-19.wav	be934a2abccee8b31c41f17a0c8709 2b
	Bougenvil- X8855_8681_2011-11-17_0 8-47-55.wav	b9bd7111d64a3adadc4cfe8b5f2e8f8 e
	Bougenvil- X8855_8682_2011-11-17_0 8-49-59.wav	659ac06684750fdb18ccaf0b913cb9 a
22 (dua puluh dua) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
	SMS_6281807078855_2011 1011_12-13-44.pdf	d42c66099d724c513fed30c473d2a5 c4
	SMS_6281807078855_2011 1012_11-40-32.pdf	7d791f5b75f620d91de4a7cc926340f 2
	SMS_6281807078855_2011 1015_13-12-53.pdf	a654586cf5cb5af91506461c7dbb53 58
	SMS_6281807078855_2011 1015_13-15-06.pdf	4a78a2e2430b009a69422a461e7cd 319
	SMS_6281807078855_2011 1015_13-25-20.pdf	12c867bebceba91daabfb44b3a1a8 54
	SMS_6281807078855_2011 1020_11-40-18.pdf	0390bd0a6059e4f743d584724e025b 8c
	SMS_6281807078855_2011 1020_12-35-12.pdf	8c3313d4471ba744be717d4fc86c11 c3
	SMS_6281807078855_2011 1020_12-38-54.pdf	db6f2e68e6bccb39892f2eb333177fd c
	SMS_6281807078855_2011 1025_18-56-59_18-57-04_1 8-57-10.pdf	8c112b52411d91f55b77627d8a9163 17
	SMS_6281807078855_2011 1025_19-00-08.pdf	2da8ff777ca18ed349125b2778e3ce ab
	SMS_6281807078855_2011 1027_16-14-57.pdf	2899a3ac36ea072e31c76823f7d822 b6
	SMS_6281807078855_2011 1027_16-16-44.pdf	44f57808e7851c134f4aab341a507fff
	SMS_6281807078855_2011 1029_08-59-02.pdf	2cb00ffa79d08af0b0c8e851ff34dc12
	SMS_6281807078855_2011 1029_09-40-27_09-40-28_0 9-40-28_09-40-29.pdf	773184ee5e6abf2add95b2d9764af5 dc

332



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SMS_6281807078855_20111114_10-47-08.pdf	42f3a427e22600d644b1fa37b9fbb190
	SMS_6281807078855_20111114_17-08-36.pdf	b13449dcaafcbffa4e12b65e82ab340a
	SMS_6281807078855_20111114_17-09-40.pdf	e6f5447ad28028efec31aee258af55ce
	SMS_6281807078855_20111115_11-47-27.pdf	a43c235a74fb165f847cb03ebf177851
	SMS_6281807078855_20111115_11-50-27.pdf	02cbb1ec72428073156d8c64bbb0f0a5
	SMS_6281807078855_20111115_16-53-05.pdf	7dfad81b300f796d51a0d8810d4c57b5
	SMS_6281807078855_20111115_22-06-46_22-06-51_22-06-56.pdf	d13cf13d2a9443d2bc2e076a98a0470d
	SMS_6281807078855_20111117_07-57-07_07-57-07.pdf	9d91a094350fe09fc2b8e38d274b49de

b) 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number SN : MAPA10PA12141480 2, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

2 (dua) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	Bougenvil-T7713_3651_2011-11-11_22-05-12.wav	a66c138d523e288cb50b4d51bad8f950
2	Bougenvil-T4448_6_2011-10-29_13-04-14.wav	047a9d229dd88508877d6418c5df2f2c
2 (dua) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	SMS_628129907713_20111111_21-43-39_21-43-41_21-43-43_21-43-44_21-43-46_21-43-47.pdf	dfaa9257098371da0f04cb499709dcaf
2	SMS_628129907713_20111111_21-51-55.pdf	e780b6bc5086d9d6cd10a2eb3a4a6d01
4 (empat) file Soft Copy Transkrip dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	628129907713_2011-11-11_22-05-12.ods	318a1dc5dd0a333d95ef230a0db79a2d
2	628129907713_2011-11-11_22-05-12.pdf	b6fe12e011954a2514858b2bfa0b755
3	6281287604448_2011-10-29_13-04-14.ods	db93eafa02213c214e6343de3f8a52b2

Hal. 333 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	6281287604448_2011-10-29_13-04-14.pdf	ce0c8b2ecdcb85df4a2790e96b4b4da6
---	---------------------------------------	----------------------------------

- c) 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number : SN : MAPA1OQF06212951 1, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 4 (empat) file soft copy Hard Copy SMS dan Hard copy Transkrip dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama File	Jenis
1	SMS_628129907713_2011-11-11_21-43-39_21-43-41_21-43-43_21-43-44_21-43-46_21-43-47	Hardcopy SMS
2	SMS_628129907713_2011-11-11_21-51-55	Hardcopy SMS
3	628129907713_2011-11-11_22-05-12	Hardcopy Transkrip
4	6281287604448_2011-10-29_13-04-14	Hardcopy Transkrip

- b. a) 2 (dua) lembar Print Out data/Hard Copy transkrip dari file Voice/suara dan 2 (dua) lembar Print Out data/Hard Copy transkrip dari file SMS.

Nomor urut 555 sampai dengan 564 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

565. 1 (satu) bundel CDR MSISDN 08118118193 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.
566. 1 (satu) bundel CDR MSISDN 08129907713 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.
567. 1 (satu) bundel CDR MSISDN 0811183253 periode 03 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.
568. 1 (satu) bundel CDR MSISDN 081382575850 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.
569. 1 (satu) bundel data Pelanggan MSISDN 08118118193, 08129907713, 0811183253, 081281597195, 081382575850.
570. 1 (satu) bundel CDR MSISDN 081281597195 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

571. 1 (satu) bundel fotokopi printout Buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening : 1330004496899 atas nama AHMAD RAMDHANI yang terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 30/01/12 dari hasil pencairan CEK nomor FD 315450 dan transaksi uang masuk Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 02/02/12 dari hasil pencairan CEK nomor FD 315449.

Nomor urut 565 sampai dengan 571 tetap terlampir dalam berkas perkara;

572. Tanah seluas 1.146 m2 (seribu seratus empat puluh enam meter persegi) dengan type Kavling The Cliff Avenue Nomor : 2 yang berada di Bogor Nirwana Residence yang dibeli oleh Saudara ATANG WIHARNA dengan harga Rp2.406.600.000,00 (dua miliar empat ratus enam juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bogor Nirwana Residence Nomor : 38/SP/000246/BNR/KAV/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011, yang mana tanah tersebut masih merupakan satu kesatuan dari sertifikat induk atas nama PT. Graha Andrasentra Propertindo (belum pemecahan sertifikat).

573. Tanah seluas 1.125 m2 (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan type Kavling The Cliff Avenue Nomor : 3 yang berada di Bogor Nirwana Residence yang dibeli oleh Saudara ATANG WIHARNA dengan harga Rp2.362.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bogor Nirwana Residence Nomor : 39/SP/000247/BNR/KAV/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011, yang mana tanah tersebut masih merupakan satu kesatuan dari sertifikat induk atas nama PT. Graha Andrasentra Propertindo (belum pemecahan sertifikat).

574. Tanah seluas 1.125 m2 (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan type Kavling The Cliff Avenue Nomor : 6 yang berada di Bogor Nirwana Residence. yang dibeli oleh Saudara ATANG WIHARNA dengan harga Rp2.362.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai

Hal. 335 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bogor Nirwana Residence Nomor : 40/SP/000245/BNR/KAV/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011, yang mana tanah tersebut masih merupakan satu kesatuan dari sertifikat induk atas nama PT. Graha Andrasentra Propertindo (belum pemecahan sertifikat).

Nomor urut 572, 573 dan 574 dinyatakan dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara atas nama ZULKARNAEN DJABAR dan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA;

575. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9780, warna putih dengan PIN 23C187A6, yang memiliki Nomor Imei : 354261.04.947330.9 yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL yang memiliki ICCID 8962 1175 2119 5768 99-7 dan juga terdapat kartu memori Micro SD berkapasitas 2 GB dengan label pada kartu memory 1044C97836G, bersama dompet hp merk viva warna hitam, yang digunakan oleh Hariono.

576. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type: RM-745, model: C5-00.2, yang memiliki Nomor Imei : 359039/ 04/ 979026/9, terdapat kartu SIM XL, dengan ICCID 8962 1108 1000 2020 41-2, dengan kartu memory micro SD 2 GB, dengan label pada kartu memory : FDI384GA 139 yang digunakan oleh Atang Wiharna.

577. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9780, warna hitam dengan PIN 281516FD, yang memiliki Nomor Imei : 357963.04.385531.9 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Simpati yang memiliki ICCID 6210 0319 2580 2430.01 dan juga terdapat kartu memori Micro SD merk Sandisk berkapasitas 2 GB dengan label pada kartu memory 1107306077C8G2, bersama dompet hp merk Blackberry warna hitam, yang digunakan oleh Atang Wiharna;

578. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9300, warna hitam dengan PIN 22D825B3, yang memiliki Nomor Imei : 353039.04.016275.3 yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL yang memiliki ICCID 8962 1192 2422 1874 91-7 dan juga terdapat kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori Micro SD merk V-Gen berkapasitas 4 GB dengan label pada kartu memory 8399391, yang digunakan oleh Rita.

579. 1 (satu) unit Laptop merk HP, type ProBook 4420s dengan serial Number : CNF0276DNB, beserta chargernya milik Saudara Atang Wiharna.

Nomor urut 575 sampai dengan 579 dikembalikan kepada ATANG WIHARNA;

580. Sebuah Flasdisk merk Kingston type Data Traveler G3 kapasitas 4 GB.

Dikembalikan kepada ZAMIYANTI;

581. 1 (satu) buah hardisk merk Seagate Model ST3160811AS, S/N : 9PT00JLZ, P/N : 9CC132-302, Kapasitas 160 GB.

582. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung, Model : GT-E1080F, IMEI : 358795048099884, S/N : RFFBC16084N, SIM Card : XL, ICCID : H99896211892529622517-0 dengan Nomor Handphone : 0878-7255825;

583. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia, Model : 2700c-2, IMEI : 359344034092428, Sim Card : XL, ICCID : H9896211091706761202-3, Memory Card : Micro SD, Kapasitas 1GB dengan Nomor Handphone : 0817162162;

584. 1 (satu) buah Laptop Merk ACER Seri Aspire 4738 Model ZQ8A, SNID : 03511564325 berikut charger.

Nomor urut 581 sampai dengan 584 dikembalikan kepada SYAMSURACHMAN;

585. 1 (satu) Buah PC All In One merk : DELL, Type : Studio One 1909, Service Tag : 894RWH1, Kode : 02.01.00.001012.2009 yang didalamnya terdapat Hardisk dengan Merk : Seagate, Model : ST3320418AS, Kapasitas : 320 GB;

586. 1 (satu) Buah CPU merk : Hewlett-Packard (HP), model : D530, SN : SGH3350D04, yang di dalamnya terdapat Hardisk Merk : Seagate, Model : ST340014A, Kapasitas : 40 GB.

Nomor urut 585 sampai dengan 586 dikembalikan kepada Ir. ARY WITJAKSONO, M.ENG;

Hal. 337 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



587. 1 (satu) Hand Phone Merk BlackBerry 9105 warna hitam, IMEI : 351975.04.305458.2, PIN BB : 291827F8, SIM CARD XL dengan ICCID:8962112026015286407, Memory Card Type MicroSD Merk V-GEN kapasitas 4GB dengan kode no K 8433789 beserta batre.
588. 1 (satu) Hand Phone merk BlackBerry 9810 warna silver dengan cover warna merah muda, IMEI : 355881.04.443430.0, PIN BB : 281F7DA3, SIMCARD SIMPATI dengan ICCID : 89621010962211661836, Memory Card Type MicroSD Merk V-GEN kapasitas 8GB dengan kode nomor R 2367523 beserta batre;
589. 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia, Model C3-00, Type : RM-614 warna silver, IMEI : 354858049673059, SIM CARD XL dengan ICCID : 896211140024617797, Memory Card Type MicroSD Merk SanDisk kapasitas 2GB dengan kode nomor 10215163460099 beserta batre;
590. 1 (satu) Hand Phone Merk BlackBerry 9900 warna hitam bagian depan dan bermotif gambar menara bagian belakang, IMEI : 356840.04.077476.1, PIN BB : 28476E8D, SIM CARD XL dengan ICCID : 8962118421048237689, Memory Card Type MicroSD merk V-GEN kapasitas 4GB dengan kode nomor E 1054598 beserta batre.
591. 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia, Model : C1-01, Type : RM-607 warna silver, IMEI : 351679/05/841032/1, SIM CARD SIMPATI dengan ICCID : 6210021432434169 tanpa Memory Card, beserta batre.
592. 1 (satu) Hand Phone Merk BlackBerry 9105 warna hitam, IMEI : 351974.04.135668.5, PIN BB : 22DE1BA8, Memory Card Type MicroSD Merk SanDisk kapasitas 2GB dengan kode nomor 017004445DQZ beserta batre tanpa SIM CARD.
593. 1 (satu) Hand Phone Merk smartfren Model : E781A, ESN : 80B03802, MEID : A10000086221C9 warna hitam, SIM CARD SMARTFREN dengan ICCID : 89622819810001019189 tanpa Memory Card, beserta batre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594. 1 (satu) Memory Card Type MicroSD kapasitas 1GB dengan kode nomor MM8GR01GUBCA-MA D 8C200000 842.
595. 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia warna putih Model: 3806, Type: RM-583, CODE : 0590984101026CA, SIM CARD hepi dengan ICCID : 221064035625432K, Memory Card Type MicroSD Merk SanDisk dengan kode nomor 1032204498DJD beserta batre.
596. 1 (satu) Hand Phone Merk BlackBerry 9800 warna merah dan bagian belakang bermotif dengan IMEI : 353489.04.729525.6, PIN BB : 2340DF08, SIMCARD dengan ICCID : 8962118900257590615, Memory Card Type MicroSD Merk SanDisk kapasitas 4GB dengan kode nomor 1117806604D5K beserta batre.
597. 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia Model : E63-1, Type : RM-437 warna merah, IMEI : 351502040008468, SIM CARD XL dengan ICCID : 8962116728052082070, Memory Card Type MicroSD kapasitas 1GB dengan kode nomor 0951RB29188 beserta batre.
598. 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia warna hitam silver Model 3155, SIMCARD FLEXI dengan ICCID : 6262100312160501569J beserta batre dan tanpa Memory Card;
599. 1 (satu) Hand Phone Merk Sony Ericsson warna merah Model : W910i, Type : AAD-3052021-BV, S/N : CB5A0T9CZW, IMEI : 35443202-879029-0, SIM CARD dengan provider Indosat dan ICCID : 620140001491750186(82), Memory Card Type M2 Merk SONY kapasitas 1GB dengan kode no 2E302A beserta batre;
600. 1 (satu) SIM CARD SIMPATI dengan ICCID: 6210122462022004.
601. 1 (satu) Flashdisk warna Putih Biru Merk Kingston DataTraveler G3 USB Device kapasitas 16GB dengan S/N USB : 0013729945E6FBA0A51323D5.
602. 1(satu) Laptop Merk Acer, Type : TravelMate 2350 series, Model Nomor : CL51 dengan kode nomor : LXT710C02252036200ED00 yang di dalamnya terdapat media

Hal. 339 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpan berupa Hard Disk dengan Merk Toshiba, S/N : 45EM6819S, Model : MK4025GAS kapasitas 40GB beserta batre, tanpa charger.

Nomor urut 587 sampai dengan 602 dikembalikan kepada ABDUL KADIR ALAYDRUS;

603. 1 (satu) Laptop Merk ACER, Type : Aspire 3618ANWLCi, S/N : LXAEB0C00262402C942000, SNID : 62401141220 warna silver yang didalamnya terdapat media penyimpan berupa Hard Disk dengan Merk Hitachi Travelstar, Type/Model : HTS 421240H9AT00, S/N : AHH6Y87J dengan kapasitas 40GB beserta batre dari ruangan kerja Ir. ABDUL KADIR ALAYDRUS.

604. 1 (satu) Hard Disk Merk Seagate Barracuda 7200.12 dengan S/N : 5VMN8X8A, Type/Model : ST3250318AS, Kapasitas 250GB.

605. 1 (satu) Hard Disk Merk Western Digital dengan S/N : WCAYUH768123, Type/Model : WD3200AAKX-001CA0, kapasitas 320GB.

Nomor urut 603 sampai dengan 605 dikembalikan kepada ARY HERAWATI, SE;

606. 1 (satu) unit Netbook dengan merk Acer Aspire one Type D 255-N55DQrr dengan SN LUSDR0D02703363EEB1601 beserta charger dan tas netbook warna merah;

607. Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9780; Imei/ESN : 357963043134129 ; Nomor PIN : 2800EAF9 yang di dalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Simpati (Telkomsel) ; Nomor ICCID : 6210 1415 4255 3011 01 dan Memory Card Merk : TIC, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB.

608. Handphone Merk : Nokia; Model : X1-01, Tipe : RM-713 (dual Simcard); Imei/ESN 1 : 358293/04/060216/0; Imei/ESN 2 : 358293/04/060217/8 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; Nomor ICCID : 6210 1298 2522 2461 dan Sim Card XL; No ICCID : *H25 8962 116124.20689156-8 dengan Memory Card, Tipe : Micro SD, Unik Nomor : 1126CU1229L, Kapasitas : 2 GB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 606 sampai dengan 608 dikembalikan kepada VASCO RUSEIMY;

609. 6 (enam) buah kaset rekaman mini dv merk Panasonic dengan judul : tanggal 07 Mei 2011- MKGR Insert I, 07 Mei 2011 – MKGR Insert II, 07 Mei 2011 – MKGR Insert III, 07 Mei 2011 – MKGR Master I, 27 Mei 2011 – MKGR Master II, 07 Mei 2011 – MKGR Master III.

610. 1 (satu)_ unit black berry bold 9900, dengan PIN 28C07D68, yang memiliki Nomor Imei 359683040630378 yang di dalamnya terdapat kartu Indosat yang memiliki ICCID 6021 3000 0708 24455 01 dan juga terdapat kartu memori Micro SD berkapasitas 2 GB.

611. 1 (satu) unit Ipad 64 GB model A1936 / MC775ZP dengan Imei : 012800000748698 dan serial number : DLXGGMZ3DFJ3 yang di dalamnya terdapat kartu XL dengan ICCID : 8962 1167 0414 9845 738.

612. 1 (satu) unit Iphone dengan model A1332/MC605ID dengan Imei : 01 265000 163695 8 dan serial number 79112MWWA4T yang di dalamnya terdapat kartu Telkomsel dengan ICCID : 8962 1010 1913 0381 3705.

613. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan Model : 2505 dengan ESN : 16716717799 yang di dalamnya terdapat kartu Flexi dengan ICCID : 62620 70210 12026 6640T HLR2;

614. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 300 dengan Imei 351964055770640 yang di dalamnya terdapat kartu XL dengan ICCID : H11 8962116819 03481988-5 dan juga terdapat kartu memori micro SD berkapasitas 2 GB;

615. 1 (satu) unit Iphone dengan model A1241 dengan Imei : 353012100097037 dan serial Number : 32G20090809703 di dalamnya terdapat kartu Telkomsel dengan ICCID 6210 0483 4280 9380 01 ditemukan dalam keadaan mati/ rusak.

Nomor urut 609 sampai dengan 615 dikembalikan kepada DELLA SAVITRY;

616. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9800 dengan Imei 354695.04.264574.6 dan PIN 23B42d26, yang di dalamnya

Hal. 341 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



terdapat kartu sim Telkomsel dengan ICCID 6210 0000 0174 3088, dan juga terdapat kartu memori Micro SD merk V-Gen berkapasitas 8 GB yang memiliki label : T 3740646.

617. 1 (satu) unit handphone merk Nokia N97-1 dengan Imei 359374/03/037809/1, yang di dalamnya terdapat kartu sim Zain dengan ICCID : 8996604211366678328.

618. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 300 dengan Imei 351686052678597, yang di dalamnya terdapat kartu sim XL dengan ICCID H258962116224 13457353-4, dan juga terdapat kartu memori Micro SD berkapasitas 2GB yang memiliki label : 11QK8019Q1.

619. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9700 dengan Imei 356543.03.028890.5 dan PIN 215BED7C, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Simpati dengan ICCID : 6210 0115 3277 7514 02, dan juga terdapat kartu memori Micro SD merk Vgen berkapasitas 2 GB yang memiliki label : Y2329716.

620. 1 (satu) unit handphone merk Nokia X5-01 dengan Imei 352713/04/311830/8, yang di dalamnya terdapat kartu sim XL dengan ICCID H12 896211070212580248-9, dan juga terdapat kartu memori Micro SD berkapasitas 2GB yang memiliki label : 11PK7488Q2.

621. 1 (satu) unit Ipad 64 GB model A1337/MC497LL dengan Imei : 012327005307247 dan serial number : V5037HC4ETV yang di dalamnya terdapat kartu TELKOMSEL dengan ICCID : 0012000000321088.

Nomor urut 616 sampai dengan 621 dirampas untuk Negara;

622. 1 (satu) bundel Print Out dokumen tentang Penomoran Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 Kementerian Agama;

623. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa nota dinas nomor : ND/DJ.II.1/3/HM.01/84/2011 tanggal 04 Mei 2011 mengenai Pedoman Penyusunan Keputusan Dirjen Bimas Islam yang ditandatangani oleh Muhaimin Luthfie selaku Sekretaris beserta 8 (delapan) lembar fotokopi lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

624. 2 (dua) lembar printout dokumen PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia Laba Rugi Proyek 20 M.

Nomor urut 622 sampai dengan 624 tetap terlampir dalam berkas perkara;

625. 1 (satu) bundel fotokopi dengan stempel basah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.

626. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, beserta 2 (dua) lembar lampiran.
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/203 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/331 Tahun 2011 tanggal 04 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/434 Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri

Hal. 343 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan
Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun
2011, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.

627.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan Keputusan Menteri
Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/8075 tanggal 11 Juli
2011, beserta 1 (satu) lembar daftar lampirannya.

Nomor urut 625 sampai dengan 627 tetap terlampir dalam berkas
perkara;

- ALAT BUKTI SURAT dari Terdakwa :

Surat Pernyataan dari Drs.H.Mashuri, M.Si, tanggal 02 Juli 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Jakarta No.35/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 17 Juli 2014 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang dimintakan oleh Penuntut Umum
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal
10 April 2014 yang dimintakan banding dengan mengubah sekedar lamanya
pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si. telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi
secara bersma-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan
Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama
10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan US \$ 15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) dikurangi dengan jumlah uang yang telah dikembalikan Terdakwa ke KPK sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan US \$ 15,000 (lima belas ribu dollar Amerika);

6. Menetapkan surat bukti dan barang bukti berupa :

SURAT BUKTI berupa :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen pelaksanaan pelelangan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2011 (Dokumen Pelelangan Nomor : 01/ULP/KSQ/IX/2011 tanggal 08 September 2011;
2. 1 (satu) bundel asli dokumen pelaksanaan pelelangan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 (Dokumen Pelelangan Nomor : 02/ULP/KSA/XI/2011 tanggal 25 November 2011;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Cap basah Surat berupa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00532/2011 tanggal 08 Februari 2011 beserta 4 (empat) lembar fotocopy Cap basah Daftar lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia;
4. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : Dj.II.2/1/KS.01.7/2739/2011 tanggal 12 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pihak Pertama dan Ali Djuffrie selaku Pihak Kedua;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Nomor : Dj.II.2/1/KS.01.7/2740/2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pemberi SPMK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Ali Djuffrie selaku Penerima SPMK (Direktur PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia);
6. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pihak Pertama dan Ir. Abdul Kadir Alaydrus selaku Pihak Kedua;

Hal. 345 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Penggandaan Kitab Suci tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/292/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pemberi SPMK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Ir. Abdul Kadir Alaydrus selaku Penerima SPMK (Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia);
8. 2 (dua) lembar asli Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/589 Tahun 2011 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Pelaksanaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011, yang menunjuk PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an dengan nilai pekerjaan Rp20.569.500.000,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 11 Oktober 2011;
9. 2 (dua) lembar asli Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/244 Tahun 2012 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012, yang menunjuk PT. Sinergi Pustaka Indonesia sebagai pemenang pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an dengan nilai pekerjaan Rp 55.075.000.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 08 Maret 2012;
10. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs.H. Mashuri, M.Si selaku Ketua ULP;
11. 1 (satu) bundel asli dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Al-Qur'an dan terjemahan tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan JUZ AMMA dan Terjemahan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;
- c. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Surat Yasin Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;
- d. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;
- e. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Ilmi Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;
- f. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Tematik Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;
- g. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Mushaf Besar Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;
- 12. 1 (satu) buah map plastik berwarna biru berisi fotokopi legalisir Dokumen Pencairan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 dengan tulisan "APBNP.2011" pada sudut kanan atas, berisi :
 - a. SPP Nomor : 84/SPP/2011 tanggal 08 Desember 2011;
 - b. Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : Dj.II/1/KS.01.7/2739/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
 - c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor beserta Dj.II/1/KS.01.7/ 2740/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dan ringkasannya;

Hal. 347 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : VI/XII/942/SPTB/2011 tanggal 08 Desember 2011;
- e. Surat Setoran Pajak atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA tanggal 08 Desember 2011 dengan NPWP 21.102.841.0-435.000;
- f. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 tanggal 07 Februari 2011;
- g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/589 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Pelaksanaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- h. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/550 Tahun 2011 tentang Penetapan Tim Bimbingan Pelaksanaan Pekerjaan (TBPP) Penggandaan Kitab Suci Tahun 2011 tanggal 09 September 2011;
- i. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2011 Nomor : 14/ULP/Pa.KS/ IX/2011 tanggal 08 Desember 2011;
- j. Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an sesuai SPK Nomor : Dj.II.2/1/KS.01.7/2739/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- k. Berita Acara Serah Terima Barang Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : 037/MKT-SK/A31/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011;
- l. Jaminan Pelaksanaan dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cikarang Nomor : B.1441-XIV/KC/ADK/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- m. Surat Jalan Nomor : 649/GD/A31/AL-QUR'AN/12/11 dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada ULP Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Ditjen Bimas Islam Kemenag RI tanggal 08 Desember 2011 atas nama Penerima ASWANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 02558 tanggal 12 Desember 2011 ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Karim;
 - o. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 887225T/133/110 tanggal 16 Desember 2011 dengan nilai Rp20.260.957.500,00;
 - p. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 21.102.841.0-435.000 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
 - q. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 08 Desember 2011 untuk Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an sejumlah Rp 20.569.500.000,00; dan
 - r. Surat Sekretaris Direktur Jenderal Nomor : Dj.II/KS.01.00/210/2011 tertanggal 22 Agustus 2011;
13. 1 (satu) buah map plastik berwarna biru memuat :
- a. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pencairan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2012 dengan tulisan "UM.2012" pada sudut kanan atas, berisikan :
 - b. Surat PT. Sinergi Pustaka Indonesia Nomor : 010/MKT-SK/SPI/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Permohonan Uang Muka;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 007/SPP/2011 tanggal 26 Maret 2012;
 - d. Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012;
 - e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/292/ 2012 tanggal 16 Maret 2012 serta ringkasannya;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : VI/III/ 062/SPTB/2012 tanggal 06 Maret 2012;
 - g. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanpa tanggal untuk uang muka (20% dari nilai kontrak) Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 sejumlah Rp 11.015.000.000,00;
 - h. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Hal. 349 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 tanggal 07 Februari 2011;

- i. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/244 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 tanggal 08 Maret 2012;
 - j. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/714/2012 tanggal 26 Maret 2012;
 - k. Jaminan Uang Muka dari PT. ASKRINDO Nomor Seri SC.11055328 tertanggal 16 Maret 2012;
 - l. Kuitansi Pembayaran Nomor : 010/FK/SPI/III/2012 dengan nilai sebelum pajak sejumlah Rp11.015.000.000,00 tertanggal 19 Maret 2012 dan 2 (dua) lembar rinciannya;
 - m. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 02.235.726.3-424.000 atas nama SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
 - n. Rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA pada Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening : 03770 1000 263306 Kantor Cabang Kebon Jeruk;
 - o. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00193 kepada PT. Sinergi Pustaka Indonesia senilai Rp10.849.775.000,00 tanggal 03 April 2012 untuk pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an 2012; dan
 - p. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 187895Y/133/110 tertanggal 03 April 2012 dengan nilai Rp 10.849.775.000,00;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pencairan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2012 dengan tulisan "APBN 2012" pada sudut kanan atas, berisikan :
- a. Rekapitulasi Pencairan Pengadaan Al-Qur'an Tahun 2012;
 - b. Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Menteri Agama RI Nomor : 53/S/VII-XVIII/11/2012 tertanggal 30 November 2012 tentang Hasil Pemeriksaan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2010, 2011, dan 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama;

- c. Nota Dinas Nomor : ND/DJ.II.2/6/KU.00.1/602/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Dokumen Pencairan Anggaran Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2012;
- d. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 73/SPP/2012 tanggal 10 Desember 2012;
- e. Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012;
- f. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/ 292/2012 tanggal 16 Maret 2012 serta ringkasannya;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : VI/III/282/ SPTB/DIPA/2012 tanggal 10 Desember 2012;
- h. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Desember 2012 untuk Belanja Barang Non Operasional Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 sejumlah Rp 21.977.856.691,00;
- i. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/703 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 tanggal 18 November 2011;
- j. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 020/MKT-STB/SPI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
- k. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 3/TPHP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012;
- l. Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an dari PT. Sinergi Pustaka Indonesia untuk Sisa Pembayaran Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an

Hal. 351 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditjen Bimas Islam Kemenag RI tanggal 03 Desember 2012
sebesar Rp 21.977.856.691,00;

- m. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02427 kepada PT. Sinergi Pustaka Indonesia tanggal 11 Desember 2012 untuk pembayaran pekerjaan pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an 2012;
- n. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 445244A/133/110 tertanggal 18 Desember 2012 dengan nilai Rp21.648.188.841,00;
- o. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada Dirut PT. Sinergi Pustaka Indonesia Nomor : Dj.II/KU.00/ 2648/2012 tertanggal 28 November 2012 perihal Penegasan Keputusan Pencairan Dana Lelang Penggandaan Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012;
- p. Surat Setoran Pajak atas nama PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA tanggal 05 Desember 2012 dengan NPWP 02.235.726.3.424.000;
- q. Surat Direktur PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor : 038/MKT-SK/SPI/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012;
- r. Surat Pernyataan Persetujuan Pemotongan Tagihan PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Nomor : 039/MKT-SK/SPI/ XII/2012 tanggal 03 Desember 2012;
- s. Jaminan Pelaksanaan dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cikarang Nomor : 031917120105 tertanggal 13 Maret 2012; dan
- t. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/661 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia dan Rincian Biaya Pelelangan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tertanggal 11 November 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Bimbingan Pelaksanaan Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an APBN-P Tahun 2011 tanggal 08 Desember 2011 dan lampirannya;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Penggadaan Kitab Suci Tahun 2011 Nomor : 14/ULP/Pa.KS/IX/ 2011 tanggal 08 Desember 2011;
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : 037/MKT-SK/ A31/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011;
17. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tanggal 13 Juni 2012 dan lampirannya;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Kitab Suci dan Buku Keagamaan Tahun 2012 Nomor : 2/TPHP/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012;
19. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tanggal 16 Juli 2012 dan lampirannya;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 3/TPHP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012;
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK Nomor : /Kemenag/PBJ/BAPF/06/2012 tanggal 16 Juli 2012;
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 020/MKT-STB/ SPI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 dari PT. Sinergi Pustaka Indonesia kepada Tim Penerima Hasil Pekerjaan;
23. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT MASSCOM GRAPHY;

Hal. 353 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari CV. ANANDA;
25. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari CV. KATHODA;
26. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. KARYA TOHA PUTRA;
27. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
28. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. MACANANJAYA CEMERLANG;
29. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. PANTJA SIMPATI;
30. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA;
31. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. PANTJA SIMPATI;
32. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari CV. ANANDA;
33. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari CV. KATHODA;
34. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. MIZAN BUNAYA KREATIVA;
35. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an ABPN-P tahun 2011 dari Fa. MENARA KUDUS;
36. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. MACANANJAYA CEMERLANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA (PT. A3I);
38. 3 (tiga) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanda Terima Distribusi Al Qur'an APBN/APBN-P 2011;
39. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pelaksanaan Pelelangan Penggandaan Kitab Suci (Mushaf Besar Al-Qur'an, Al-Qur'an Saku, Al'Quran dan Terjemahannya, Juz'amma dan Terjemahannya, Tafsir Al-Qur'an dan Surat Yasin) Tahun Anggaran 2011;
40. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kerangka Acuan Kegiatan/ *Term Of Reference* Dokumen Bidang Diektorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2012;
41. 1 (satu) lembar print out dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 yang dibawahnya terdapat kolom tandatangan untuk Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs.H. Mashuri, M.Si selaku Ketua ULP, belum ditandatangani dan tanpa tanggal;
42. 1 (satu) bundel print out dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Al-Qur'an dan terjemahan tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
 - b. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan JUZ AMMA dan Terjemahan Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
 - c. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Surat Yasin Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;

Hal. 355 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
- e. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Ilmi Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
- f. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Tematik Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
- g. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Mushaf Besar Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
- 43. 1 (satu) bundel print out dokumen berupa Estimasi harga Satuan untuk penawaran yang disusun oleh Saudara IMAM SATI atas pekerjaan Pengadaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an APBN 2012 yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk Tafsir 11 Jilid;
 - b) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk YASIN;
 - c) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk MUSHAF BESAR;
 - d) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk AL-QUR'AN TERJEMAH;
 - e) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk THEMATIC;
 - f) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk JUZ'AMMA DAN TERJEMAHNYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk ILMI;
44. 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran pekerjaan/pelelangan penggandaan Kitab Suci tanggal 07 Desember 2011 yang di dalamnya terdapat harga penawaran Nomor : 232/SPH/MK/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mochammad Shofin selaku Wakil Direktur dari Fa. Menara Kudus;
45. 2 (dua) lembar fotokopi Cap basah Surat berupa Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/ Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, tertanggal 07 Februari 2011 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Cap basah lampiran II Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011;
46. 2 (dua) lembar fotokopi Cap basah Surat berupa Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/703 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, tertanggal 18 November 2011 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Cap basah lampiran Nomor : DJ.II/703 Tahun 2011;
47. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/530 Tahun 2012 Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tanggal 26 April 2012;
48. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir tanda terima buku cek BRI tanggal 16 April 2012 yang terdiri dari Cek Nomor CEO237051 S/D CEO237075, Cek Nomor CEO233526 S/D CEO233550, Cek Nomor CEO232876 S/D CEO232900, atas pembelian yang dilakukan oleh PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan Nomor Rekening 2072-01-000031-30-1;
49. 1 (satu) lembar asli cek dengan nomor cek CEO233534 dengan nominal Rp9.250.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal pencairan 19 Desember 2011 dari rekening ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan Nomor rekening BRI

Hal. 357 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2072-01-000031-30-1 dengan fotocopy KTP pencair RIZKY MOELYO PUTRO;

50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa formulir tambahan data/informasi nasabah atas nama : RIZKY MOELYOPUTRO tertanggal 23 Desember 2011 dan terdapat tandatangan RIZKY MP beserta 1 (satu) fotokopi legalisir KTP atas nama RIZKY MOELYOPUTRO;
51. 1 (satu) lembar tindasan slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring Bank Rakyat Indonesia tanggal 19 Desember 2011 atas nama pengirim SYAMSU RAHMAN/0811183253 kepada rekening Bank Mandiri PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan no rekening 129.000.983.893.5 sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
52. 1 (satu) lembar tindasan slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring Bank Rakyat Indonesia tanggal 19 Desember 2011 atas nama pengirim VASCO RUSEIMY/08561004354/Rawamangun kepada Rekening Bank Mandiri cabang Pasar Rebo PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan Nomor rekening 129.000.983.893.5 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
53. 1 (satu) lembar CEK asli Nomor CEK FD111361 dengan nominal Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal pencairan 22 Desember 2011 dari nomor rekening 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA dengan fotokopi KTP pencair atas nama : VASKO RUSEIMY;
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2011 atas nama pengirim SYAMSURACHMAN dengan nomor telepon : 0811183253 dengan nama penerima SYAMSURACHMAN Nomor rekening 0060001038912 Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo, nomor telepon 0811183253, dengan nominal Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa aplikasi setoran/transfer/ kliring/ inkaso dari Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2011 atas nama pengirim VASKO RUSEIMY dengan alamat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawamangun dengan nama penerima VASKO RUSEIMY Nomor rekening 1200004209651 Bank Mandiri, dengan nominal Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

56. 1 (satu) lembar CEK asli Nomor CEK FD111362 dengan nominal Rp 5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah) tanggal pencairan 23 Desember 2011 dari nomor rekening 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA dengan nama pencair RIZKY MOELYOPUTRO (087832789734) beserta 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2011 dengan nama pengirim DENDY PRASETIA nomor telepon 08129907713 dengan nama Penerima PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara nomor rekening Bank Mandiri : 1020005007932 dengan nominal Rp 5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah) dan terdapat tulisan warna merah : "CATT-KREDIT DIJALANKAN DAHULU KARENA SALDO CABANG TIDAK CUKUP UNTUK DIDEKET";

57. 1 (satu) lembar CEK asli Nomor CEK FD111363 dengan nominal Rp 1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal pencairan 23 Desember 2011 dari nomor rekening 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA dengan nama pencair RIZKY MOELYOPUTRO (087832789734) beserta 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2011 dengan nama pengirim DENDY PRASETIA nomor telepon 08129907713 dengan nama Penerima PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara nomor rekening Bank Mandiri : 1220005852093 dengan nominal Rp 1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan terdapat tulisan warna merah : "CATT-KREDIT DAHULU YANG DIJALANKAN KARENA SALDO CABANG TIDAK CUKUP UNTUK DEKET";

58. 9 (sembilan) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PERKASA JAYA ABADI N dengan Nomor rekening 1220005852093 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;

Hal. 359 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



59. 6 (enam) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PERKASA JAYA ABADI N dengan Nomor rekening 1020005007932 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;
60. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran dari Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1020005007932 atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara periode tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan 30 Juni 2012;
61. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran dari Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1220005852093 atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara periode tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2012;
62. 1 (satu) bundel legalisir dokumen Akta Pendirian dan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara berikut dokumen perubahannya;
63. 1 (satu) bundel legalisir dokumen Akta Pendirian dan Anggaran dasar/ Anggaran Rumah Tangga PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia berikut dokumen perubahannya;
64. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran asli dari PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA kepada PT. IDE BARU senilai Rp138.750.000,00 atas Pelunasan Pembayaran II P.0651/PO/A3I.SPL/AI Qur'an/VI/2011 dibayarkan dengan Bilyet Giro nomor FI 889432 Bank Mandiri, 1 lembar copy Bilyet Giro tanggal 15 September Nomor FI 889432 Bank Mandiri jumlah Rp138.750.000,00 atas nama PT. IDE BARU beserta 1 lembar copy *Purchase Order* PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : 647/PO/AAAI-SPL/AI Qur'an/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 kepada PT. IDE BARU;
65. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran asli dari PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA kepada PT. IDE BARU senilai Rp100.000.000,00 tanggal pengajuan 01 Juli 2011 atas Pembayaran I Nomor : P.0651/PO/A3I.SPL/AI Qur'an/VI/2011 dibayarkan dengan Bilyet Giro Nomor FI 889431 Bank Mandiri, 1 lembar copy Bilyet Giro nomor FI 889431 Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2011 jumlah Rp100.000.000,00 atas nama PT. IDE BARU beserta 1 lembar copy *Purchase Order* PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : 651/PO/AAAI-SPL/AI
Qur'an/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 kepada PT. IDE BARU;

66. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 30 November 2011 Sebesar Rp985.500,00 untuk keperluan Biaya Konsumsi dengan Tamu kepada Pak KADIR. Beserta 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RUMAH MAKAN KATINEUNG tanggal 30 November 2011 sebesar Rp985.500,00;

67. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 19 Juli 2011 Sebesar Rp2.840.000,00 untuk keperluan Biaya Akomodasi Tamu kepada Hotel Perdana. Beserta 8 (delapan) lembar asli Bukti Transaksi HOTEL PERDANA tanggal 12-15 Juli 2011;

68. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 28 Desember 2011 Sebesar Rp 500.000.000,00 untuk keperluan Bagi Hasil Proyek DAK 2010 kepada Kas A3I (Pak Ali). Beserta 1 (satu) lembar asli Tanda terima PT. A3I sebesar Rp500.000.000,00 dan 3 (tiga) lembar fotokopi Faktur Penjualan sebagai berikut :

- Faktur Nomor : 022R/FK-DAK1/A3I/IV/2011 tanggal 26 April 2011 Sebesar Rp23.245.269.803,00;
- Faktur Nomor : 023/FK-DAK2/A3I/IV/2011 tanggal 15 April 2011 Sebesar Rp33.382.447.214,00;
- Faktur Nomor : 024/FK-DAK3/A3I/IV/2011 tanggal 26 April 2011 Sebesar Rp23.438.525.552,00;

69. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 23 November 2011 Sebesar Rp285.000.000,00 untuk keperluan Pengembalian Pinjaman untuk Bapak Ali. Beserta 1 (satu) lembar asli Tanda terima PT. A3I sebesar Rp285.000.000,00;

70. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 19 Desember 2011 Sebesar Rp9.250.000.000,00 untuk keperluan Anggaran Pembelian Mesin kepada Pak KADIR/pak ALI. Beserta 1 (satu) lembar fotokopi cek

Hal. 361 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI nomor CEO 233534 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp9.250.000.000,00;

71. 1 (satu) bundel legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Pagu Dipa Tahun Anggaran 2012 Per Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi/Satuan Kerja;
72. 1 (satu) bundel legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Pagu Dipa Tahun Anggaran 2012 Per Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi/ Satuan Kerja;
73. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Nomor : SE-442/MK.02/2011 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2011 tertanggal 08 Agustus 2011 ditandatangani oleh Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo beserta rinciannya;
74. 1 (satu) lembar fotokopi "Pagu Perubahan Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2011 Kementerian Agama Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kuangan Nomor SE-442/MK.02/2011 untuk Satuan Kerja : Ditjen Bimas Islam tertanggal 8 Agustus 2011 tanpa tanggal, ditandatangani oleh Drs. H. Syamsuddin selaku Kepala Biro Perencanaan;
75. 1 (satu) berkas surat-surat mengenai APBN 2012 di dalam map plastik, yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 27 Maret 2012 perihal Daftar Usulan Kegiatan APBNP 2012 beserta lampiran Daftar Usulan Kegiatan APBNP Tahun 2012;
 2. 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Surat Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.II/1/Ks.01.1/046/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal Usulan APBN Penambahan Dirjen Bimas Islam Tahun 2012 dengan usulan APBN-P Tahun 2012 sebesar Rp1.844.228.600.000,00 beserta lampirannya;
 3. 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Surat Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.II/1/Ks.01.1/046/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal Usulan APBN Penambahan Dirjen Bimas Islam Tahun 2012 dengan usulan APBN-P Tahun 2012 sebesar Rp1.787.138.600.000,00 beserta lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar copy Surat Sekjen Kemenag RI Nomor : Sj/B.I/2.3.4/KU.00.2/474/2012 tanggal 06 Juni 2012 perihal Pematangan Belanja K/L Tahun 2012 beserta lampirannya;
5. 1 (satu) lembar copy Surat Sekjen Kemenag RI Nomor : Sj/B.I/2.3.4/ KU.00.2/3428/2012 tanggal 07 Juni 2012 perihal APBN-Perubahan Tahun 2012 beserta lampirannya;
76. 1 (satu) berkas surat-surat mengenai APBN-P Tahun 2011 di dalam map plastik, yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar disposisi dari Sesditjen Bimas Islam kepada Kabag II tanggal 15 Agustus 2011 beserta 1 (satu) lembar copy Surat Sekjen Kemenag RI Nomor : Sj/B.I/2.3.4/KU.00.2/...../2012 tanggal (kosong) Agustus 2011 perihal APBN-Perubahan Tahun 2011 dan lampirannya;
 2. 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Surat Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor : Dj.II/KS.01.00/210/2011 tanggal 22 Agustus 2011 beserta lampiran 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Pagu Perubahan Belanja dalam APBN-P Tahun 2011 satuan kerja Ditjen Bimas Islam pada (tanpa tanggal) Agustus 2011;
 3. 1 (satu) lembar copy Surat Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.II.1/I/ KU.002/2493/2011 tanggal 08 September 2011 perihal APBN-P perubahan Tahun 2011;
 4. 1 (satu) berkas copy Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011;
77. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00/3287/2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Persetujuan rencana kerja dan anggaran dalam APBN-P Kementerian Agama Tahun 2011 kepada Pimpinan Komisi VIII DPR RI beserta 7 (tujuh) lembar lampirannya;
78. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II.1/KU.00.2/3605/2011 tanggal 29 Juli 2011, perihal Usulan APBN-P Dirjen Bimas Islam tahun 2011 kepada Sekretaris Jenderal Kemenag RI beserta 4 (empat) lembar lampirannya;

Hal. 363 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00/2254/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Kebutuhan anggaran tambahan melalui APBN-P Kementerian Agama Tahun 2011;
80. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor : AG/291A/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 perihal Penyampaian penyempurnaan hasil pembahasan raker Komisi VIII DPR RI dengan KPP, BNPB, Kemenag RI, dan Kemensos RI tentang RKA K/L perubahan (APBN-Pr) TA 2011 kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI;
81. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir BERKAS PENGAJUAN USULAN ANGGARAN APBN-P TAHUN 2011, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, memuat :
- a. Surat Nomor : Dj.II.1/1/KU.00.2/3605/2011, diterbitkan di Jakarta tanggal 29 Juli 2011, perihal Usulan APBN-P Direktorat Jenderal Bimas Islam Tahun 2011 dari ABDUL KARIM atas nama Direktur Jenderal Bimas Islam kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
 - b. Surat Nomor : Dj/B.I/2.3.4/KU.00.2/tanpa nomor/2011, diterbitkan di Jakarta tanpa angka tanggal bulan Agustus 2011, perihal APBN-Perubahan Tahun 2011 dari Drs. H. SYAMSUDDIN selaku Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Sekretaris Ditjen Bimas Islam beserta 1 (satu) berkas lampirannya;
 - c. Surat Nomor : Dj.II.1/I/KU.002/2493, diterbitkan di Jakarta tanggal 08 September 2011, perihal APBN-P Perubahan Tahun 2011 dari ABDUL KARIM atas nama Direktur Jenderal Bimas Islam kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI up. Kepala Biro Perencanaan;
 - d. Pagu Perubahan Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2011 Kementerian Agama berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE-442/MK.02/ 2011 tanggal 08 Agustus 2011, ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan H. SYAMSUDDIN;

- e. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2011 atas Revisi Ke-3 tanggal 02 November 2011 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 20 Desember 2010 dan lampirannya;

82. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir BERKAS PENGAJUAN USULAN ANGGARAN APBN-P TAHUN 2012, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;

83. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir BERKAS PENGAJUAN USULAN ANGGARAN APBN-P TAHUN 2012, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, memuat :

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 09 Desember 2011, dengan tulisan "KONSEP" pada bagian tengah dan lampirannya;
- b. Surat Pengantar Nomor : SP-333/PB.2/2012 tanggal 07 Maret 2012 dari Direktur Pelaksanaan Anggaran kepada KPA Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam;
- c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 revisi ke 1 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 09 Desember 2011, dengan tulisan "KONSEP" pada bagian tengah beserta lampirannya;
- d. Surat Nomor : S-6275/PB/2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Pengesahan Revisi ke-2 DIPA TA 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 Satker Direktorat Jenderal Bimas Islam (445300) kepada KPA Satker Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Kepala KPPN Jakarta IV dan 4 (empat) lembar lampirannya;

Hal. 365 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pengantar Nomor : SP-1304/PB.2/2012 tanggal 05 September 2012 dari Direktur Pelaksanaan Anggaran kepada KPA Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam;
- f. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 revisi ke 3 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 04 September 2012 dan lampirannya;
- g. Surat Pengantar Nomor : SP-8320/PB.2/2012 tanggal 16 Oktober 2012 perihal Pengesahan Revisi ke-4 DIPA TA 2012 Nomor : 0087/ 025-03.1.01/00/2012 Satker Direktorat Jenderal Bimas Islam (445300) dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Agus Suprijanto kepada KPA Satker Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Kepala KPPN Jakarta IV beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
- h. Surat Pengantar Nomor : SP-9876/PB.2/2012 tanggal 07 Desember 2012 perihal Pengesahan Revisi ke-5 DIPA TA 2012 Nomor : 0087/ 025-03.1.01/00/2012 Satker Direktorat Jenderal Bimas Islam (445300) dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Agus Suprijanto kepada KPA Satker Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Kepala KPPN Jakarta IV beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
- 84. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat DPR RI Nomor : AG/291A/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dra. Hj. CHAIRUN NISA, MA., kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI, perihal Penyampaian Penyempurnaan Hasil Pembahasan Raker Komisi VIII DPR RI dengan KPP, BNPB, Kemenag RI, dan Kemensos RI tentang RKA K/L Perubahan (APBN P) Tahun Anggaran 2011;
- 85. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-647/MK.02/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan AGUS D.W. MARTOWARDOJO kepada Para Menteri/pimpinan Lembaga perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi/Pemanfaatan Dana optimalisasi non Pendidikan RAPBN Tahun Anggaran 2012, beserta 1 (satu) bundel lampirannya;

86. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dra. Hj. CHAIRUN NISA, MA kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI perihal Penyampaian pagu tambahan hasil optimalisasi APBN 2012;
87. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat DPR RI Nomor : AG/418/KOM.VIII/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dra. Hj. CHAIRUN NISA, MA kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI perihal Penyampaian hasil pembahasan RAPBN-P 2012 Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial RI, Kementerian Agama RI, dan BNPB;
88. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Nota Dinas dari Bagian perencanaan dan Sistem Informasi kepada Sekretaris Ditjen Bimas Islam perihal Laporan Pembahasan Perubahan Pagu Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Drs. H. SOFYAN SULAIMAN, MM;
89. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama RI Nomor : DJ.II/434 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, tanggal 13 juli 2011, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama Dirjen Bimas Islam Prof. Dr. H. NASARUDDIN UMAR, MA, beserta 1 (satu) lembar Lampirannya;
90. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/03343 tanggal 02 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Menteri Agama SURYADHARMA ALI beserta 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/03343 tanggal 02 Agustus 2012;
91. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat

Hal. 367 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 5 Maret 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama Pgs. Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

92. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/396 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 02 April 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama Pgs. Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

93. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/666 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

94. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/762 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 21 September 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama, Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

95. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Kerjasama PT. Macananjaya Cemerlang dan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 04 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) Lembar Asli Kuitansi Bukti Pembayaran PT. Macananjaya Cemerlang tanggal 05 Januari 2012 sebesar Rp5.080.000.000,00;
97. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Draft Perjanjian Kerjasama PT. MACANAN JAYA CEMERLANG dan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA, tertanggal 04 Oktober 2011;
98. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. MACANAN JAYA CEMERLANG, dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA, tertanggal 27 Januari 2012;
99. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota penjualan PT. MACANANJAYA CEMERLANG Nomor Faktur 080.000-12.00000044 tertanggal 27 Januari 2012 kepada PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
100. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BRI Nomor GFF 317677 tanggal 31-01-2012, senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk atas nama PT. MACANANJAYA CEMERLANG;
101. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Tanda Terima uang untuk pembayaran pengiriman Al Quran Musaf Besar dari PT. MACANANJAYA CEMERLANG kepada CV. BENGAWAN DUTA SUMATERA;
102. 1 (satu) lembar asli Voucher PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia berupa bukti pengeluaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 17/1/12 dalam kolom keterangan tertulis Kasbon Pak Ali U/ Pak Imam beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya;
103. 1 (satu) bundel asli dokumen berupa bukti pengeluaran yang diterbitkan oleh PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia atas subkon dengan pihak lain (atas nama Ibu Murni) terhadap pekerjaan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an APBN-P 2011;
104. 1 (satu) bundel asli dokumen berupa bukti pengeluaran yang diterbitkan oleh PT. Sinergi Pustaka Indonesia atas subkon dengan pihak lain terhadap pekerjaan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an APBN 2012, yang terdiri dari :

Hal. 369 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada PT. Pelangi Nusa Gemilang;
 - b) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada Multi finishing;
 - c) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada PT. IMA (Ikrar Abadi Mandiri);
 - d) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada PT. Puri Sejahtera Utama;
105. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen "Al-Quran (DEPAG) 2011 (PT. ADHI AKSARA)" yang merupakan Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) Satuan dan Harga per Eksemplar PT. Macananjaya Cemerlang, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar perhitungan dengan oplah 653.000 eksemplar dan isi 624 halaman; 1 (satu) lembar perhitungan oplah 200.000 eksemplar dan isi 568 halaman; dan 1 (satu) lembar perhitungan Pembuatan Hardcover dengan oplah 653 eksemplar;
106. 1 (satu) bundel printout email mengenai progress pekerjaan Al-Quran PT. Macananjaya Cemerlang, yang terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar printout email dari macanmjc@gmail.com kepada kazhadir@indosat.net.id pada hari Senin tanggal 07 November 2011, dengan subjek "Progress Macanan" berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Progress Mingguan PT. Macananjaya Cemerlang untuk Pencetakan Al-Quran – Kementerian Agama RI (PT. Adhi Aksara Abadi) sampai dengan tanggal 14 November 2011 dengan oplah 200.000 eksemplar;
 2. 1 (satu) lembar printout email dari "Nanang, PT Macanan" kepada kazhadir@indosat.net.id dan ditembuskan kepada murda.macanan@yahoo.co.id pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 dengan subjek "Progres cetak Al-Quran per tanggal 2/11/2011" berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Progress Mingguan PT. Macananjaya Cemerlang untuk Pencetakan Al-Quran – Kementerian Agama RI (PT. Adhi Aksara Abadi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 02 Nopember 2011 dengan oplah 200.000 eksemplar;

3. 1 (satu) lembar printout email yang ditujukan kepada “Bp. Abdul Kadir” dari “Nanang, PT Macanan” berkaitan dengan penyampaian analisis harga Al-Quran, berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Analisis Harga Jual Al-Quran;
107. 1 (satu) bundel fotokopi draft perjanjian kerjasama antara PT. Macananjaya cemerlang dan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tertanggal 04 Oktober 2011 yang telah direvisi dan belum ditandatangani;
108. 3 (tiga) lembar Rincian Program dan Kegiatan yang diusulkan pada RAPBN-P Kementerian Agama tahun 2011;
109. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Nomor : 02/ULP/KSQ/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pengadaan Kitab Suci Alquran di Ditjen Bimas Islam Tahun Anggaran 2011;
110. 4 (empat) lembar copy surat Sekretaris Direktur Jenderal Bimas Islam (Abdul Karim) kepada Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Nomor : Dj.II/1/Ks.01.1/046/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal Usulan APBN Penambahan Direktorat Jenderal Bimas Islam 2012;
111. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, beserta 2 (dua) lembar lampiran;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/203 Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

Hal. 371 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/331 Tahun 2011 tanggal 04 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/434 Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
112. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/8075 tanggal 11 Juli 2011, beserta 1 (satu) lembar daftar lampirannya;
Surat bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

BARANG BUKTI berupa :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen pelaksanaan pelelangan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2011 (Dokumen Pelelangan Nomor : 01/ULP/KSQ/IX/2011 tanggal 08 September 2011;
2. 1 (satu) bundel asli dokumen pelaksanaan pelelangan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 (Dokumen Pelelangan Nomor : 02/ULP/KSA/XI/2011 tanggal 25 November 2011;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Cap basah Surat berupa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00532/2011 tanggal 08 Februari 2011 beserta 4 (empat) lembar fotokopi Cap basah Daftar lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia;
4. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : Dj.II.2/1/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KS.01.7/2739/2011 tanggal 12 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pihak Pertama dan Ali Djuffrie selaku Pihak Kedua;

5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Nomor : Dj.II.2/1/KS.01.7/ 2740/2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pemberi SPMK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Ali Djuffrie selaku Penerima SPMK (Direktur PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia);
6. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/ 291/2012 tanggal 16 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pihak Pertama dan Ir. Abdul Kadir Alaydrus selaku Pihak Kedua;
7. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Penggandaan Kitab Suci tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/ KS.01.7/292/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pemberi SPMK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Ir. Abdul Kadir Alaydrus selaku Penerima SPMK (Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia);
8. 2 (dua) lembar asli Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/589 Tahun 2011 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Pelaksanaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011, yang menunjuk PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an dengan nilai pekerjaan Rp20.569.500.000,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 11 Oktober 2011;

Hal. 373 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



9. 2 (dua) lembar asli Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/244 Tahun 2012 tentang Penunjukan pemenang pelelangan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012, yang menunjuk PT. Sinergi Pustaka Indonesia sebagai pemenang pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an dengan nilai pekerjaan Rp55.075.000.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 08 Maret 2012;

10.1 (satu) lembar asli dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs.H. Mashuri, M.Si selaku Ketua ULP;

11.1 (satu) bundel asli dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Al-Qur'an dan terjemahan tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011.
- b. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan JUZ AMMA dan Terjemahan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011.
- c. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Surat Yasin Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011.
- d. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Ilmi Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011.
- f. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Tematik Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011.
- g. 1 (satu) lembar asli Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Mushaf Besar Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 21 November 2011;
 1. 1 (satu) buah map plastik berwarna biru berisi fotokopi legalisir Dokumen Pencairan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 dengan tulisan "APBNP 2011" pada sudut kanan atas, berisi :
 - a. SPP Nomor : 84/SPP/2011 tanggal 08 Desember 2011;
 - b. Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : Dj.II/1/KS.01.7/2739/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
 - c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor beserta Dj.II/1/KS.01.7/2740/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dan ringkasannya;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : VI/XII/942/SPTB/2011 tanggal 08 Desember 2011;
 - e. Surat Setoran Pajak atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA tanggal 08 Desember 2011 dengan NPWP 21.102.841.0-435.000;
 - f. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 tanggal 07 Februari 2011;

Hal. 375 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/589 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Pelaksanaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- h. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/550 Tahun 2011 tentang Penetapan Tim Bimbingan Pelaksanaan Pekerjaan (TBPP) Penggandaan Kitab Suci Tahun 2011 tanggal 09 September 2011;
- i. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2011 Nomor : 14/ULP/Pa.KS/IX/2011 tanggal 08 Desember 2011;
- j. Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an sesuai SPK Nomor : Dj.II.2/1/KS.01.7/2739/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
- k. Berita Acara Serah Terima Barang Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : 037/MKT-SK/A31/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011;
- l. Jaminan Pelaksanaan dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cikarang Nomor : B.1441-XIV/KC/ADK/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- m. Surat Jalan Nomor : 649/GD/A31/AL-QUR'AN/12/11 dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada ULP Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Ditjen Bimas Islam Kemenag RI tanggal 08 Desember 2011 atas nama Penerima ASWANTO;
- n. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 02558 tanggal 12 Desember 2011 ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Karim;
- o. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 887225T/133/110 tanggal 16 Desember 2011 dengan nilai Rp 20.260.957.500,00;
- p. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 21.102.841.0-435.000 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
- q. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 08 Desember 2011 untuk Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an sejumlah Rp20.569.500.000,00; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Surat Sekretaris Direktur Jenderal Nomor : Dj.II/KS.01.00/210/2011 tertanggal 22 Agustus 2011.
2. 1 (satu) buah map plastik berwarna biru memuat :
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pencairan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2012 dengan tulisan "UM.2012" pada sudut kanan atas, berisikan :
- a. Surat PT. Sinergi Pustaka Indonesia Nomor : 010/MKT-SK/SPI/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Permohonan Uang Muka;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 007/SPP/2011 tanggal 26 Maret 2012;
 - c. Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012;
 - d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/292/2012 tanggal 16 Maret 2012 serta ringkasannya;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : VI/III/ 062/SPTB/2012 tanggal 06 Maret 2012;
 - f. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanpa tanggal untuk uang muka (20% dari nilai kontrak) Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 sejumlah Rp 11.015.000.000,00;
 - g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 tanggal 07 Februari 2011;
 - h. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/244 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 tanggal 08 Maret 2012;
 - i. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/714/2012 tanggal 26 Maret 2012;
 - j. Jaminan Uang Muka dari PT. ASKRINDO Nomor Seri SC.11055328 tertanggal 16 Maret 2012;

Hal. 377 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Kuitansi Pembayaran Nomor : 010/FK/SPI/III/2012 dengan nilai sebelum pajak sejumlah Rp11.015.000.000,00 tertanggal 19 Maret 2012 dan 2 (dua) lembar rinciannya;
- l. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 02.235.726.3-424.000 atas nama SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
- m. Rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA pada Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 03770 1000 263306 Kantor Cabang Kebon Jeruk;
- n. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00193 kepada PT Sinergi Pustaka Indonesia senilai Rp10.849.775.000,00 tanggal 03 April 2012 untuk pembayaran uang muka pekerjaan pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an 2012; dan
- o. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 187895Y/ 133/110 tertanggal 03 April 2012 dengan nilai Rp 10.849.775.000,00.
1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pencairan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2012 dengan tulisan "APBN 2012" pada sudut kanan atas, berisikan :
 - a. Rekapitulasi Pencairan Pengadaan Al-Qur'an Tahun 2012;
 - b. Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Menteri Agama RI Nomor : 53/S/VII-XVIII/11/2012 tertanggal 30 November 2012 tentang Hasil Pemeriksaan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2010, 2011, dan 2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama;
 - c. Nota Dinas Nomor : ND/DJ.II.2/6/KU.00.1/602/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Dokumen Pencairan Anggaran Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2012;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 73/SPP/2012 tanggal 10 Desember 2012;
 - e. Surat Perjanjian Kontrak Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012;
 - f. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/292/2012 tanggal 16 Maret 2012 serta ringkasannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : VI/III/ 282/ SPTB/DIPA/2012 tanggal 10 Desember 2012;
- h. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 10 Desember 2012 untuk Belanja Barang Non Operasional Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 sejumlah Rp21.977.856.691,00;
- i. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/703 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 tanggal 18 November 2011;
- j. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 020/MKT-STB/SPI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
- k. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 3/TPHP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012;
- l. Kuitansi Pembayaran Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an dari PT. Sinergi Pustaka Indonesia untuk Sisa Pembayaran Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Ditjen Bimas Islam Kemenag RI tanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp21.977.856.691,00;
- m. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02427 kepada PT Sinergi Pustaka Indonesia tanggal 11 Desember 2012 untuk pembayaran pekerjaan pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an 2012;
- n. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 445244A/ 133/110 tertanggal 18 Desember 2012 dengan nilai Rp21.648.188.841,00;
- o. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada Dirut PT. Sinergi Pustaka Indonesia Nomor : Dj.II/KU.00/ 2648/2012 tertanggal 28 November 2012 perihal Penegasan Keputusan Pencairan Dana Lelang Penggandaan Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012;

Hal. 379 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Surat Setoran Pajak atas nama PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA tanggal 05 Desember 2012 dengan NPWP 02.235.726.3.424.000;
- q. Surat Direktur PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor : 038/MKT-SK/SPI/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012;
- r. Surat Pernyataan Persetujuan Pemotongan Tagihan PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Nomor : 039/MKT-SK/SPI/ XII/2012 tanggal 03 Desember 2012;
- s. Jaminan Pelaksanaan dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cikarang Nomor : 031917120105 tertanggal 13 Maret 2012; dan
- t. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/661 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia dan Rincian Biaya Pelelangan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tertanggal 11 November 2011.
 1. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Bimbingan Pelaksanaan Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an APBN-P Tahun 2011 tanggal 08 Desember 2011 dan lampirannya.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Penggadaan Kitab Suci Tahun 2011 Nomor : 14/ULP/Pa.KS/IX/ 2011 tanggal 08 Desember 2011.
 3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 Nomor : 037/MKT-SK/A31/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011.
 4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tanggal 13 Juni 2012 dan lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Kitab Suci dan Buku Keagamaan Tahun 2012 Nomor : 2/TPHP/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012.
6. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tanggal 16 Juli 2012 dan lampirannya.
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 3/TPHP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012.
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK Nomor : /Kemenag/PBJ/BAPF/06/2012 tanggal 16 Juli 2012.
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 020/ MKT-STB/SPI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 dari PT. Sinergi Pustaka Indonesia kepada Tim Penerima Hasil Pekerjaan.
- 10.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. MASSCOM GRAPHY.
- 11.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari CV. ANANDA.
- 12.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari CV. KATHODA.
- 13.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. KARYA TOHA PUTRA;

Hal. 381 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA.
- 15.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. MACANANJAYA CEMERLANG.
- 16.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. PANTJA SIMPATI.
- 17.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci ABPN tahun 2012 dari PT. SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA.
- 18.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. PANTJA SIMPATI.
- 19.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari CV. ANANDA.
- 20.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari CV. KATHODA.
- 21.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. MIZAN BUNAYA KREATIVA.
- 22.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an ABPN-P tahun 2011 dari Fa. MENARA KUDUS;
- 23.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. MACANANJAYA CEMERLANG.
- 24.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an, APBN-P tahun 2011 dari PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA (PT. A3I).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.3 (tiga) bundel fotokopi legalisir Dokumen Tanda Terima Distribusi Al Qur'an APBN/APBN-P 2011.
- 26.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pelaksanaan Pelelangan Penggandaan Kitab Suci (Mushaf Besar Al-Qur'an, Al-Qur'an Saku, Al'Quran dan Terjemahannya, Juz'amma dan Terjemahannya, Tafsir Al-Qur'an dan Surat Yasin) Tahun Anggaran 2011.
- 27.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kerangka Acuan Kegiatan/ *Term Of Reference* Dokumen Bidang Diektorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2012.
- 28.1 (satu) buku asli Tafsir Ilmi : Penciptaan Jagat Raya Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains, Kementerian Agama Tahun 2012.
- 29.1 (satu) buku asli Tafsir Ilmi : Penciptaan Bumi Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains, Kementerian Agama Tahun 2012;
- 30.1 (satu) buku asli Tafsir Ilmi : Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains, Kementerian Agama Tahun 2012.
- 31.1 (satu) buku asli Tafsir Al-Qur'an Tematik : Pembangunan Ekonomi Umat, Kementerian Agama Tahun 2012;
- 32.1 (satu) buku asli Tafsir Al-Qur'an Tematik : Kedudukan dan Peran Perempuan, Kementerian Agama Tahun 2012.
- 33.1 (satu) buku asli Tafsir Al-Qur'an Tematik : Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik, Kementerian Agama Tahun 2012.
- 34.1 (satu) buku asli Tafsir Al-Qur'an Tematik : Pelestarian Lingkungan Hidup, Kementerian Agama Tahun 2012.
- 35.1 (satu) buku asli Tafsir Al-Qur'an Tematik : Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an, Kementerian Agama Tahun 2012.
- 36.1 (satu) kardus berwarna coklat berisi 1 set (11 jilid buku) Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama RI Tahun 2012.

Hal. 383 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



37.1 (satu) kardus berwarna coklat berisi 1 set (11 jilid buku) Al-Qur'an dan Tafsirnya, 3 (tiga) buku Mushaf Besar Al-Qur'an, 2 (dua) buku Juz 'Amma dan Terjemahnya, 1 (satu) buku Al-Qur'an Saku, 2 (dua) buku Surah Yasin, dan 2 (dua) buku Al-Qur'an, dan Terjemahnya.

38.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama pada Bab VI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

39.1 (satu) lembar print out dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2011 yang dibawahnya terdapat kolom tandatangan untuk Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Mashuri, M.Si selaku Ketua ULP, belum ditandatangani dan tanpa tanggal.

40.1 (satu) bundel print out dokumen berupa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Al-Qur'an dan terjemahan tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011.
- b. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan JUZ AMMA dan Terjemahan Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011.
- c. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Surat Yasin Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011.
- e. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Ilmi Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011.
- f. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Tafsir Tematik Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011.
- g. 1 (satu) lembar print out Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Penggandaan Mushaf Besar Al-Qur'an Tahun Anggaran 2012 yang di bawahnya terdapat kolom tandatangan Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen belum ditandatangani dan tanpa tanggal dengan bulan November 2011;
- 41.1 (satu) bundel print out dokumen berupa Estimasi harga satuan untuk penawaran yang disusun oleh Saudara IMAM SATI atas pekerjaan Pengadaan dan Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an APBN 2012 yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk Tafsir 11 Jilid.
 - b) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk YASIN.
 - c) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk MUSHAF BESAR.
 - d) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk AL-QUR'AN TERJEMAH.
 - e) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk THEMATIC.

Hal. 385 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk JUZ'AMMA DAN TERJEMAHNYA.

g) 1 (satu) lembar print out estimasi harga satuan untuk ILMI.

42.1 (satu) bundel asli dokumen penawaran pekerjaan/pelelangan penggandaan Kitab Suci tanggal 07 Desember 2011 yang di dalamnya terdapat harga penawaran Nomor : 232/SPH/MK/ XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mochammad Shofin selaku Wakil Direktur dari Fa. Menara Kudus.

43.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Lelang Pengiriman Kitab Suci Al-Qur'an APBN-P Tahun 2011 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2012 yang didalamnya terdapat Dokumen Pelelangan Nomor : 02/Pan-Kirim/II/2012 tanggal 08 Februari 2012 dan Perjanjian Kontrak Kerja Pengiriman Kitab Suci Al-Qur'an Ditjen Bimas Islam Tahun 2012 Nomor : DJ.II.1/4/BA.00/545/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. SARISMAN selaku PPK dan ARISAL AZIZ selaku Direktur PT. Indah Cargo dengan nilai kontrak sebesar Rp1.125.266.400,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).

44.1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Pengiriman Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2012, yang didalamnya terdapat Dokumen Lelang Nomor : 02/PAN/KIRIM/AL-QUR'AN/2012 tanggal 29 Mei 2012 dan Surat Perjanjian Kontrak untuk Melaksanakan Paket Pengiriman Kitab Suci Al-Qur'an Nomor : DJ.II.2/6/KS.01.7/ 2706/2012 tertanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum selaku PPK dan Arizal Aziz selaku Direktur PT. Indah Cargo dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.457.156.950,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu dan sembilan ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) bundel Dokumen Tanda Terima Distribusi Al-Qur'an APBN/APBN-P 2011 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2012.
- 46.1 (satu) bundel Dokumen Tanda Terima Distribusi Al-Qur'an APBN/APBN-P 2011 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2011.
- 47.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Bukti Pengeluaran Mushaf Al-Quran Stock Pusat APBN-P Tahun 2011;
- 48.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekap Pendistribusian Kitab Suci Al-Quran Pusat Tahun 2013 dan Provinsi 2012, Penggandaan Kitab Suci Al-Quran Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Bimas Islam;
- 49.1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor : DJ.II.1/4/BA.00/ 445/2012 tanggal 16 Februari 2012, perihal Pengiriman Mushaf Al-Quran, yang ditandatangani oleh Sekretaris atas nama Direktur Jenderal (ABDUL KARIM), beserta 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pendistribusian Pengiriman Mushaf Al-Qur'an Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DIPA (APBN-P) tahun 2011 tertanggal Januari 2012 yang ditandatangani Kepala Bagian Umum H. SARISMAN dan 2 (dua) lembar fotokopi Lampiran Dokumen Daftar Pendistribusian Pengiriman Mushaf Al-Quran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012 tanggal 08 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan H. YOESNI, S.PdI;
- 50.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Penggandaan Mushaf Besar Al-Qur'an APBN-P Tahun 2011 Nomor : ND/DJ.II.2/6/HM.02.1/776/2011 tanggal 08 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Pihak Yang Menerima Penyerahan Drs. H. ABDULKARIM, MM., dan Pihak Yang Menyerahkan Drs. H. AHMAD JAUHARI. MSi.

Hal. 387 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Penitipan Aset BMN Nomor : DJ.II.1/Ks.01.4/443/2011 tanggal 09 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala Bagian Umum a.n Sekretaris Ditjen Bimas Islam H. SARISMAN dan Pihak Kedua Kepala Gudang APRIYANTO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

52.2 (dua) lembar fotokopi Cap basah Surat berupa Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, tertanggal 07 Februari 2011 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Cap basah lampiran II Nomor : DJ.II/120 Tahun 2011.

53.2 (dua) lembar fotokopi Cap basah Surat berupa Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/703 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, tertanggal 18 November 2011 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Cap basah lampiran Nomor : DJ.II/703 Tahun 2011.

54.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : Kw.09.1/2/Kp.00.3/Kep/105/2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang Pengangkatan ARIES MUNANDAR sebagai PNS Kementerian Agama Pangkat Penata Muda Golongan III A.

55.1 (satu) berkas copy dengan stempel basah Kutipan Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.1/PB.I/8308 tanggal 07 Juli 1995 beserta lampirannya.

56.1 (satu) berkas copy dengan stempel basah Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/00532/2011 tanggal 08 Februari 2011 beserta lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kutipan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji Nomor : D/I-2/Kp.003/245/1986 tanggal 03 Desember 1986 tentang Pengangkatan FURSAN sebagai PNS Kementerian Agama Pangkat Pengatur Muda Golongan II A.
- 58.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/550 Tahun 2011 tanggal 09 September 2011 tentang Penetapan Tim Bimbingan Pelaksanaan Pekerjaan (TBPP) Penggandaan Kitab Suci Tahun 2011.
- 59.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/530 Tahun 2012 Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an dan Buku Keagamaan Tahun 2012 tanggal 26 April 2012.
- 60.3 (tiga) lembar copy dilegalisir Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/I-2/107/1982 tanggal 22 Mei 1982.
- 61.2 (dua) lembar copy dilegalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00532/2011 tanggal 8 Februari 2011;
- 62.1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0000-44/KEP/AV/13018/12 tanggal 25 Mei 2012.
- 63.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/Kp.00.3/22/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengangkatan FATHUR ROZI sebagai CPNS Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam.
- 64.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3-a/PB I/8861 tanggal 27 Agustus 1996 mengenai pengangkatan TRI SATYARIES RUDYANTO, S.H. sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung 01 Maret 1996;

Hal. 389 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Nomor : D/Kp.00.3/8786/1997 tanggal 24 Oktober 1997 mengenai pengangkatan TRI SATYARIES RUDYANTO, S.H. sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan : Penata Muda (III/a) terhitung 01 November 1997.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

66. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 28 Desember 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter SYAMSURACHMAN dengan nilai setoran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

67. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 31 Januari 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter SYAMSURACHMAN dengan nilai setoran sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

68. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 04 Maret 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter SYAMSURACHMAN dengan nilai setoran sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

69. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 28 Desember 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter VASKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSEIMY dengan nilai setoran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

70. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 31 Januari 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter VASKO RUSEIMY dengan nilai setoran sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

71. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 28 Februari 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter VASKO RUSEIMY dengan nilai setoran sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

72. Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 02 Januari 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter RIZKY MOELYOPUTRO dengan nilai setoran sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

73. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 02 Januari 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter RIZKY MOELYOPUTRO dengan nilai setoran sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

74. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 25 Februari 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan

Hal. 391 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor RIZKY MOELYOPUTRO dengan nilai setoran sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berita : Titipan uang sitaan atas nama Rizky Moelyoputro.

75. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan USD.2.000,00 (dua ribu dolar Amerika) dengan rincian:

1. Pecahan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
2. Pecahan @USD.100,00 (seratus dolar Amerika) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

76. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 05 April 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor ARIES MUNANDAR dengan nilai setoran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

77. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 03 April 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor SYAMSURACHMAN dengan nilai setoran sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan keterangan : Titipan Uang Sitaan atas nama Syamsurachman.

78. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 03 April 2013 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor VASKO RUSEIMY dengan nilai setoran sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79.200 (dua ratus) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 80.20 (dua puluh) lembar uang tunai sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika) sehingga total nilai sebesar USD 2000 (dua ribu dollar Amerika).
- 81.200 (dua ratus) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 82.20 (dua puluh) lembar uang tunai sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika) sehingga total nilai sebesar USD 2000 (dua ribu dollar Amerika).
- 83.500 (dua ratus) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp50.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 84.50 (lima puluh) lembar uang tunai sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika) sehingga total nilai sebesar USD 5000 (lima ribu dollar Amerika).
85. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari : 1000 (seribu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
86. Uang tunai sebesar USD 15.000 (lima belas ribu dollar Amerika) yang terdiri dari : 150 (seratus lima puluh) lembar uang tunai USD 100 (seratus dollar Amerika).
- 87.380 (tiga ratus delapan puluh) lembar uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
88. Uang Tunai sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
89. Uang tunai sebesar USD 17.000 (tujuh belas ribu dollar Amerika);
- 90.600 (enam ratus) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Hal. 393 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91.400 (empat ratus) lembar uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

92.800 (delapan ratus) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

93.100 (seratus) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total nilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Nomor urut 79 sampai dengan 106 dirampas untuk Negara;

94.1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 30 November 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter RIZKY MOELYOPUTRO dengan nilai setoran sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

95.1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 03 Desember 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter RIZKY MOELYOPUTRO dengan nilai setoran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) beserta uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

96.1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 30 November 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK Penampungan Sementara Uang Sitaan atas nama Penyeter VASKO RUSEIMY dengan nilai setoran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta uang tunai sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

97.1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran BRI tanggal 30 November 2012 yang disetor ke rekening 0378-01-000168.30.6 atas nama KPK Penampungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Uang Sitaan atas nama Penyetor SYAMSURACHMAN dengan nilai setoran sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Nomor urut 107 sampai dengan 110 tetap terlampir dalam berkas perkara;

98.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir tanda terima buku cek BRI tanggal 16 April 2012 yang terdiri dari Cek Nomor CEO237051 S/D CEO237075, Cek Nomor CEO233526 S/D CEO233550, Cek Nomor CEO232876 S/D CEO232900, atas pembelian yang dilakukan oleh PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan Nomor Rekening 2072-01-000031-30-1;

99.1(satu) lembar asli cek dengan nomor cek CEO233534 dengan nominal Rp9.250.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal pencairan 19 Desember 2011 dari rekening ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan Nomor rekening BRI 2072-01-000031-30-1 dengan fotokopi KTP pencair RIZKY MOELYO PUTRO.

100. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa formulir tambahan data/informasi nasabah atas nama : RIZKY MOELYOPUTRO tertanggal 23 Desember 2011 dan terdapat tandatangan RIZKY MP beserta 1 (satu) fotokopi legalisir KTP atas nama RIZKY MOELYOPUTRO.

101. 1 (satu) lembar tindasan slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Bank Rakyat Indonesia tanggal 19 Desember 2011 atas nama pengirim SYAMSU RAHMAN/0811183253 kepada rekening Bank Mandiri PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan Nomor rekening 129.000.983.893.5 sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

102. 1 (satu) lembar tindasan slip pengiriman uang dalam/ luar negeri/ kliring Bank Rakyat Indonesia tanggal 19

Hal. 395 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 atas nama pengirim VASCO RUSEIMY/08561004354 / Rawamangun kepada Rekening Bank Mandiri cabang Pasar Rebo PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan no rekening 129.000.983.893.5 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

103. 1 (satu) lembar CEK asli Nomor CEK FD111361 dengan nominal Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal pencairan 22 Desember 2011 dari nomor rekening 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA dengan fotokopi KTP pencair atas nama : VASKO RUSEIMY.

104. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2011 atas nama pengirim SYAMSURACHMAN dengan nomor telepon : 0811183253 dengan nama penerima SYAMSURACHMAN Nomor rekening 0060001038912 Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo, nomor telepon 0811183253, dengan nominal Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

105. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2011 atas nama pengirim VASKO RUSEIMY dengan alamat : Rawamangun dengan nama penerima VASKO RUSEIMY Nomor rekening 1200004209651 Bank Mandiri, dengan nominal Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

106. 1 (satu) lembar CEK asli Nomor CEK FD111362 dengan nominal Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) tanggal pencairan 23 Desember 2011 dari nomor rekening 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA dengan nama pencair RIZKY MOELYOPUTRO (087832789734) beserta 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2011 dengan nama pengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENDY PRASETIA nomor telepon 08129907713 dengan nama Penerima PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara nomor rekening Bank Mandiri : 1020005007932 dengan nominal Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) dan terdapat tulisan warna merah : "CATT-KREDIT DIJALANKAN DAHULU KARENA SALDO CABANG TIDAK CUKUP UNTUK DIDEBET".

107. 1 (satu) lembar CEK asli Nomor CEK FD111363 dengan nominal Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal pencairan 23 Desember 2011 dari nomor rekening 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA dengan nama pencair RIZKY MOELYOPUTRO (087832789734) beserta 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2011 dengan nama pengirim DENDY PRASETIA nomor telepon 08129907713 dengan nama Penerima PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara nomor rekening Bank Mandiri : 1220005852093 dengan nominal Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan terdapat tulisan warna merah : "CATT-KREDIT DAHULU YANG DIJALANKAN KARENA SALDO CABANG TIDAK CUKUP UNTUK DEBET";

108. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen berupa permohonan pembukaan rekening PT. Karya Synergy Alam Indonesia di Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo tanggal 03 November 2011 beserta permohonan penutupan rekening tanggal 08 Februari 2012.

109. 10 (sepuluh) lembar asli rekening koran Bank Negara Indonesia (*emerald saving*) atas nama ATANG WIHARNA dengan periode 30 Januari 2012 sampai dengan 06 Juli 2012.

110. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Negara Indonesia (Giro Hitung Bunga BB Perusahaan) atas nama

Hal. 397 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan nomor rekening 0240745212 dengan periode 12 Desember 2011 sampai dengan 09 Juli 2012.

111. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama KARYA SYNERGY ALAM I dengan Nomor rekening 1290009838935 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;
112. 9 (sembilan) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PERKASA JAYA ABADI N dengan Nomor rekening 1220005852093 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;
113. 6 (enam) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PERKASA JAYA ABADI N dengan Nomor rekening 1020005007932 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;
114. 22 (dua puluh dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DENDY PRASETIA ZP dengan Nomor rekening 1240004303419 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012.
115. 10 (sepuluh) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DELLA SAVITRY dengan Nomor rekening 1160005961447 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012.
116. 23 (dua puluh tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DELLA SAVITRY dengan Nomor rekening 12000004699935 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012.
117. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DELLA SAVITRY dengan Nomor rekening 1170006023071 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012.
118. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DELLA SAVITRY dengan Nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1170006112114 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012.

119. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DELLA SAVITRY dengan Nomor rekening 1160005959979 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012.

120. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama DELLA SAVITRY dengan Nomor rekening 1170005948930 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;

121. 7 (tujuh) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ATANG WIHARNA dengan Nomor rekening 1330010944080 periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Maret 2012;

122. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184051 tertanggal 14 Desember 2011 dengan nominal Rp4.500.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 15/12/2011 jam 10:09:48;

123. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184052 tertanggal 14 Desember 2011 dengan nominal Rp345.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 15/12/2011 jam 10:09:43.

124. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184053 tertanggal 21-12-2011 dengan nominal Rp10.600.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 21/12/2011 jam 10:55:57.

125. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184054 tertanggal 22 Desember 2011 dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan validasi tercantum tanggal 23/12/2011 jam 10:35:09.

126. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184055 tertanggal 23/12/2011 dengan nominal Rp650.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 23/12/2011 jam 08:46:04.

Hal. 399 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184056 tertanggal 28 Desember 2011 dengan nominal Rp1.300.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 29/12/2011 jam 14:58:36 atas nama pencair : ATANG WIHARNA (HP : 0818790419).
128. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184057 tertanggal 16/1/2012 dengan nominal Rp11.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 16/01/2012 jam 10:49:18 atas nama pencair BASRI (0812911829).
129. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184058 tertanggal 30-1-2012 dengan nominal Rp1.007.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 30/01/2012 jam 10:52:13 atas nama pencair VASKO RUSEIMY (08561004354);
130. 1 (satu) lembar asli CEK BNI Nomor CX 184059 tertanggal 30-1-2012 dengan nominal Rp400.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 30/01/2012 jam 10:53:01 atas nama pencair VASKO RUSEIMY (08561004354).
131. 1 (satu) lembar asli CEK BNI No. CX 184060 tertanggal 30-1-2012 dengan nominal Rp500.000.000,00 dengan validasi tercantum tanggal 30/01/2012 jam 10:52:36 atas nama pencair VASKO RUSEIMY (08561004354).
132. 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 16-12-2011 nominal Rp1.000.000.000,00 dengan nomor rekening : 240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia.
133. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 10-01-2012 jam 11:11:38 nominal Rp97.600.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan nama penyeter : Pak Andri.
134. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 10-01-2012 jam 11:17:27 nominal Rp99.800.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 11-01-2012 jam 10:22:23 nominal Rp99.200.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan nama penyetor : Pak Andri;
136. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 11-01-2012 jam 10:28:09 nominal Rp97.050.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia.
137. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 12-01-2012 jam 09:53:09 nominal Rp84.300.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia.
138. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 12-01-2012 jam 10:04:32 nominal Rp88.900.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia.
139. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 18-01-2012 jam 11:19:49 nominal Rp435.000.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan nama penyetor : Bapak Sandi Agus.
140. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 18/01/2012 jam 11:23:51 nominal Rp275.000.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan nama penyetor : Yoyok Yulianto.
141. 1 (satu) lembar asli Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 12-12-2011 jam 10:29:39 nominal Rp1.000.000.000,00 dengan nomor rekening : 240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, atas nama penyetor SYAMSURACHMAN.
142. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 12-12-2011 jam 10:30:21 dengan nominal

Hal. 401 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 ke nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan nama penyetor atas nama penyetor VASKO RUSEIMY;

143. 1 (satu) lembar asli Setoran Tunai BNI tanggal 12-12-2011 jam 10:30:00 nominal Rp2.000.000.000,00 dengan nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan nama penyetor : DENDY PRASETIA.

144. 1 (satu) lembar copy Sesuai Dengan Asli RTGS BNI tertanggal 09/01/2012 jam 13:51 nominal Rp200.000.000,00 dengan Bank Tujuan BNI nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan Bank Asal : BII KCP Garuda Jakarta A/C Nomor : 523016000 dengan nama penyetor : Ahmad Munkharis.

145. 1 (satu) lembar copy Sesuai Dengan Asli RTGS BNI tertanggal 12/12/2011 jam 12:15 nominal Rp850.000.000,00 dengan Bank Tujuan BNI nomor rekening : 0240745212 atas nama pemilik : PT. Karya Synergy Alam Indonesia, dengan Bank Asal : PT. Bank Mandiri (Persero) A/C Nomor : 520008000 dengan nama penyetor : Dendy P.

146. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi pembukaan rekening BNI atas nama PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan nomor rekening : 0240745212 tanggal 12 Desember 2011, yang di dalamnya terdapat Kartu Contoh Tanda Tangan (*Specimen Of Signature*).

147. 1 (satu) bundel fotokopi aplikasi penutupan rekening BNI atas nama PT. Karya Synergy Alam Indonesia dengan nomor rekening : 0240745212 tanggal 08 Februari 2012.

148. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa formulir tambahan data/informasi nasabah atas nama : DENDY PRASETIA Z.P. Tertanggal 20 Oktober 2004 dan terdapat tandatangan DENDY PRASETIA beserta 1 (satu) fotokopi legalisir KTP atas nama DENDY PRASETIA ZP.



149. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 315448 dengan nominal Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 31 Januari 2012 dari rekening nomor 102-00-0500793-2 atas nama PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA dengan nama pencair tidak diketahui, namun terdapat stempel kliring dari Bank BNI Cabang Utama Bogor, dengan tanggal stempel kliring 31 Januari 2012. Transaksi kliring dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Bogor.
150. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 315449 dengan nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 02 Februari 2012 dari rekening nomor 102-00-0500793-2 atas nama PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA ke rekening Bank Mandiri nomor 133-00-0449689-9 atas nama AHMAD RAMDHANI beserta 1 (lembar) slip setoran Bank Mandiri tanggal 02 Februari 2012 atas nama penyetor AHMAD RAMDHANI. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Bogor Sentul City.
151. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 315450 dengan nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 30 Januari 2012 dari rekening nomor 102-00-0500793-2 atas nama PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA ke rekening Bank Mandiri nomor 133-00-0449689-9 atas nama AHMAD RAMDHANI beserta 1 (lembar) slip setoran Bank Mandiri tanggal 30 Januari 2012 atas nama penyetor AHMAD RAMDHANI. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Bogor Sentul City.
152. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 111364 dengan nominal Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 03 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SINERGY ALAM INDONESIA ke rekening nomor 129-00-0787372-8

Hal. 403 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama KARYA PEMUDA MANDIRI beserta 1 (lembar) slip setoran Bank Mandiri tanggal 03 Januari 2012 atas nama penyetor AHMAD JACKY. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Arkadia.

153. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 111365 dengan nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 04 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SINERGY ALAM INDONESIA secara tunai oleh NITA SASKIANTY YAHYA, beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NITA SASKIANTY YAHYA. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Tangerang Ciledug CBD.

154. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 111367 dengan nominal Rp 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 11 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA dengan nama pencair RIZKY MOELYOPUTRO, beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RIZKY MOELYOPUTRO. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Kalibata Rawajati.

155. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 111368 dengan nominal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 12 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Rawa Jati dengan nama pencair RIZKY MOELYOPUTRO beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RIZKY MOELYOPUTRO. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta kalibata Rawajati.

156. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 211581 dengan nominal Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 25 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINERGY ALAM INDONESIA ke rekening nomor 129-00-0787372-8 atas nama KARYA PEMUDA MANDIRI beserta 1 (lembar) slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Januari 2012 atas nama penyetor KIKY. Transaksi dilakukan di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo.

157. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 211582 dengan nominal Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 27 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo dengan nama pencair SIGIT DWI HANANTO beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SIGIT DWI HANANTO.

158. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 211583 dengan nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 27 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo dengan nama pencair SIGIT DWI HANANTO.

159. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 211584 dengan nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 27 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA di Kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo dengan nama pencair SIGIT DWI HANANTO.

160. 1 (satu) lembar Asli CEK FD 211585 dengan nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan atau diuangkan pada tanggal 27 Januari 2012 dari rekening nomor 129.00.0983893.5 atas nama PT. KARYA SYNERGY ALAM INDONESIA di Kantor Bank Mandiri

Hal. 405 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jakarta Pasar Rebo dengan nama pencair SIGIT DWI HANANTO.

161. 1 (satu) lembar Asli slip Penarikan Bank Mandiri dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2012 dari rekening nomor 122.00.0585209.3 atas nama PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA yang ditandatangani oleh sdr. DENDY PRASETIA.
162. 1 (satu) lembar Asli slip Penarikan Bank Mandiri dengan nominal Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2012 dari rekening nomor 122.00.0585209.3 atas nama PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA yang ditandatangani oleh Saudara DENDY PRASETIA;
163. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen berupa aplikasi permohonan pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI tanggal 08-02-2010 yang ditandatangani oleh DENDY PRASETIA dan RUDY ROSADY, formulir Ketentuan dan syarat Khusus Rekening Giro Rupiah Mandiri dengan nomor rekening : 1020005007932 beserta dokumen Legalitas PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara;
164. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen berupa aplikasi permohonan pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta DPR RI tanggal 19-7-2011 yang ditandatangani oleh DENDY PRASETIA, formulir Kartu Contoh Speciment Tanda tangan nasabah perorangan dengan jenis rekening : Tabungan Bisnis nomor rekening : 1220005852093 yang ditandatangani oleh DENDY PRASETIA, formulir Ketentuan dan syarat Khusus rekening Mandiri Tabungan beserta 1 (satu) bundel formulir permintaan/ keluhan nasabah bank Mandiri Cabang DPR RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama nasabah PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara dengan nomor rekening : 1220005852093 perihal mohon untuk mengganti Kartu ATM atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara yang dilampirkan dengan Surat Kuasa dari DENDY PRASETIA kepada LIDIA ANGGRAINI PUTRI tanggal 25 Januari 2012.

165. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran dari Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1020005007932 atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara periode tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan 30 Juni 2012.
166. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran dari Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1220005852093 atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara periode tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2012.
167. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran bank Mandiri dengan nama penyetor DENDY P nomor HP 08129907713 dengan nama penerima PT. Karya Synergy Alam Indonesia nomor rekening BNI cabang Kelapa Dua 240745212 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp850.000.000,00;
168. 1(satu) bundel asli buku cek bank Mandiri nomor FD 111.361 sampai dengan Nomor FD 111.370 tertulis di halaman depan PT. Karya Synergy Alam Indonesia.
169. 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran bank Mandiri dengan nama penerima RIZKY MULYA PUTRA nomor rekening bank Mandiri 125.00.0673274-7 tertanggal 29 Desember 2011 sejumlah Rp 40.000.000,00.
170. 1 (satu) buah buku catatan warna kuning tertulis merek Paperline 50 sheet mm 148x210 A5 Made In Indonesia.
171. 1 (satu) lembar asli kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan tangan berupa $*31,2 = 4.725 = 15$, Senayan 6, Kantor **, PBS 1,0 F 3,5 3,25, D 2,5 2,25, V/S 2 dst.

Hal. 407 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



172. 1 (satu) lembar asli kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan tangan berupa 50, S=8, V/S=1,5, F=3,25, D=2,25, K=1, 4,195M, 2,725M, 6,920.
173. 1 (satu) buah buku warna hitam tertulis Dea Tower, Menara Dea, Agenda 2009.
174. 4 (empat) lembar Rekening koran Bank BCA Cabang : KCU Kelapa Gading dengan nomor rekening : 00650071182 atas nama ABDUL KADIR ALAYDRUS periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011.
175. 1 (satu) lembar asli CEK BCA Nomor AT 700727 dengan nomor rekening 0823023879 atas nama MERLINDA LIM dengan tanggal yang tertera pada CEK : tanggal 30-12-11 senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan halaman validasi (di baliknya) tertera nama dan tandatangan RIZKY MP selaku pencair, yang dicairkan tanggal 30 Desember 2011 beserta 1 (satu) asli Bukti setoran BCA tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan nama penyetor : RIZKY MP;
- Nomor urut 111 sampai dengan 188 tetap terlampir dalam berkas perkara;
176. 1 (satu) bundel legalisir dokumen Akta Pendirian dan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara berikut dokumen perubahannya.
177. 1 (satu) bundel legalisir dokumen Akta Pendirian dan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. Karya Synergy Alam Indonesia;
178. 1 (satu) bundel legalisir dokumen Akta Pendirian dan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia berikut dokumen perubahannya.
179. 1 (satu) bundel legalisir dokumen Akta Pendirian dan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga PT. Sinergi Pustaka Indonesia berikut dokumen perubahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 189 sampai dengan 192 tetap terlampir dalam berkas perkara;

180. 1 (satu) lembar tindasan dokumen berupa Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2008 ke rekening 102-00-0500793-2 atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara dengan nama penyetor : Drs. ZULKARNAEN JABBAR sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang di belakangnya terdapat tulisan yang dicoret, yang terbaca : Sudah terima dari : Bp. Zulkarnaen Djabar sebesar Rp 50 juta. I. 15 juta, II. 35 jt, Jakarta 28/10/08 ditandatangani oleh Rudy Rosady.
181. 1 (satu) lembar tindasan dokumen berupa Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 5 November 2008 ke rekening 102-00-0500793-2 atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara dengan nama penyetor : RUDY ROSADY sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
182. 1 (satu) lembar tindasan dokumen berupa Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 20 November 2008 ke rekening 102-00-0500793-2 atas nama PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara dengan nama penyetor : Drs. ZULKARNAEN JABBAR sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
183. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Kuitansi Nomor : 08-4004000868 tanggal 05 November 2008 dari PT. Kahar Duta Sarana dengan isi : sudah terima dari : PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Tanda jadi Sewa Untuk Ruang 204-205, berlaku 1 (satu) minggu dari tanggal 05 sampai dengan 12 November 2008;
184. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Kuitansi Nomor : 08-4004000902 tanggal 13 November 2008 dari PT. Kahar Duta Sarana dengan isi : sudah terima dari : PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara sebesar Rp20.000.000,00

Hal. 409 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



(dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Tanda jadi Sewa Untuk Ruang 204-205 seluas 124 M2.

185. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Kuitansi dengan isi : sudah terima dari : Tn. Ir. H. RUDY ROSADY sejumlah Rp4.000.000,00 (empat Juta Rupiah) untuk uang muka pembuatan akta pendirian PT./ pengurusan pengesahan Hukum dan HAM, pengurusan SIUP TDP, pengurusan dalam(tidak terbaca), PT. Perkasa Jaya Abadi Nusantara kekurangannya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditandatangani HALIMAH SA'DIYAH, S.H., Mkn di Bekasi, 18 November 2008.

Nomor urut 193 sampai dengan 198 tetap terlampir dalam berkas perkara;

186. 1 (satu) odner dengan judul SURAT BANK yang berisi :
- a. 1 (satu) bundel Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor Jaminan : 09.91.S.E.0066.05.11 nilai Rp108.133.500,00,00 beserta lampirannya.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari ALI JUFFRIE kepada IMAM SATI ACHMAD untuk melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen, menghadiri pemberian penjelasan, dan menghadiri pembukaan penawaran mewakili PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dalam lelang Penggandaan Kita Suci Al Qur'an unit layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI tanggal 10 Mei 2011;
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada PT. Karya Citra Raharja, perihal Permohonan Surat Jaminan Penawaran, tanggal 12 Januari 2012, ditandatangani oleh ALI JUFFRIE;
 - d. 1 (satu) lembar copy Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor jaminan : 09.91.S.E. 0032.02.12 dengan nilai Rp210.000.000,00;



- e. 1 (satu) lembar draft Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Sentra Niaga Kalimas, perihal : Permohonan Jaminan Penawaran, tanggal 26 September 2011.
- f. 1 (satu) lembar draft Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Sentra Niaga Kalimas, perihal : Permohonan Jaminan Penawaran, tanggal 18 Juli 2011.
- g. 1 (satu) bundel terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar copy Dokumen Pelelangan Nomor : 02/ULP/KSQ/IX/2011 tanggal 16 September 2011 tentang PENGGANDAAN KITAB SUCI AL-QUR'AN;
- h. 1 (satu) bundel terdiri dari 45 (empat puluh lima) lembar copy Surat dari Bank Mandiri Nomor : 4.SP.BKA/018/2011 tanggal 18 Juli 2011, kepada Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011, Perihal Surat Keterangan Bank;
- i. 1 (satu) bundel copy dilegalisir terdiri dari 18 (delapan belas) lembar surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 06 Juni 2011 kepada Bank Mandiri Perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan, dengan lampiran Dokumen Pengadaan Nomor : 02/DOK/ULP/KS/IV/2011 tanggal April 2011 tentang Penggadaan Kitab Suci Al Qur'an.
- j. 1 (satu) lembar copy Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Nomor : 008-A206865 dari bank Mandiri tanggal 08 Juni 2011 beserta 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II/358 tahun 2011 tentang Penunjukkan Pemenang Pelelangan Penggandaan Kitab Suci tertanggal 06 Juni 2011;
- k. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 16 Maret 2011 kepada Bank Mandiri perihal Permohonan Surat Dukungan Bank, nama paket pekerjaan Pencetakan dan Pengiriman naskah Soal,

Hal. 411 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Jawaban Ujian Nasional, Daftar Hadir, BA Pelaksanaan Ujian, Amplop Naskah Soal, dan Amplop Lembar Jawaban Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Tahun Ajaran 2010-2011 ke kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan nilai dukungan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh ALI JUFFRI (posisi tanggal di sebelah kiri);

- I. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 16 Maret 2011 kepada Bank Mandiri perihal Permohonan Surat Dukungan Bank, nama paket pekerjaan Pencetakan dan Pengiriman naskah Soal, Lembar Jawaban Ujian Nasional, Daftar Hadir, BA Pelaksanaan Ujian, Amplop Naskah Soal, dan Amplop Lembar Jawaban Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Tahun Ajaran 2010-2011 ke kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat dengan nilai dukungan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh ALI JUFFRI (posisi tanggal sebelah kanan);
- m. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 16 Maret 2011 kepada Bank Mandiri perihal Permohonan Surat Dukungan Bank, nama paket pekerjaan Pencetakan dan Pengiriman naskah Soal, Lembar Jawaban Ujian Nasional, Daftar Hadir, BA Pelaksanaan Ujian, Amplop Naskah Soal, dan Amplop Lembar Jawaban Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Tahun Ajaran 2010-2011 ke kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan Sewa alat scanner Opscan untuk pemindaian dengan nilai dukungan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh ALI JUFFRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 2 (dua) lembar copy Dokumen berupa Bab II, Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi tertanda Panitia Pengadaan Barang/Jasa, tanggal 09 Maret 2011;
- o. 2 (dua) lembar copy Dokumen berupa Bab II, Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi tertanda Pokja ULP Provinsi Jawa Barat, tanggal 09 Maret 2011;
- p. 1 (satu) lembar copy Surat dari Bank Mandiri Nomor : 4.CO.BKL/011/2011 tanggal 02 Mei 2011 kepada Pokja Biro Hubungan Masyarakat ULP Sekretariat Jenderal MPR RI tentang Referensi Bank, ditandatangani oleh YURDELI MOCHTAR.
- q. 1 (satu) bundel asli terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar Dokumen berupa Surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada PT. Karya Citra Raharja tanggal 06 Mei 2011 yang ditujukan kepada ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama It. VII, ditandatangani oleh ALI JUFFRI selaku Direktur, yang didalamnya terdapat dokumen pengadaan Nomor : 02/DOK/ULP/KS/IV/2011 tanpa tanggal April 2011;
- r. 1 (satu) lembar copy surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada PT. Karya Citra Raharja tanggal 06 Mei 2011 perihal penerbitan jaminan penawaran, ditandatangani oleh ALI JUFFRI;
- s. 1 (satu) bundel terdiri dari 7 (tujuh) halaman copy surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada PT. Karya Citra Raharja tanggal 29 April 2011 perihal penerbitan jaminan penawaran, ditandatangani oleh ABDUL KADIR;
- t. 1 (satu) lembar copy Jaminan Penawaran Nomor : 09.91. SE.0066.05.11 dari PT. Asuransi Purna Artanugraha untuk PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 16 Mei 2011.
- u. 1 (satu) lembar copy Surat dari bank Mandiri cabang Bekasi Nomor : 4.Co. BKL/010/2011 tanggal 10 Mei 2011 kepada ULP/Panitia Pengadaan Barang/jasa pemerintah di

Hal. 413 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Lingkungan Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, perihal Surat Keterangan Bank.

- v. 1 (satu) bundel copy berisi 7 (tujuh) lembar dokumen tender cetak buku materi sosialisasi putusan MPR RI tahun 2011;
- w. 1 (satu) lembar copy surat dari Bank Mandiri Nomor : 4.Co.BKL/008/2011 tanggal 02 Mei 2011 kepada Pokja Biro hubungan Masyarakat ULP Sekretariat jenderal MPR RI perihal Surat Keterangan Bank ditandatangani oleh YURDELI MOCHTAR;
- x. 1 (satu) lembar copy surat dari PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 02 Mei 2011 kepada bank mandiri perihal Permohonan Surat Dukungan Bank ditandatangani oleh ALI JUFFRI selaku Direktur;
- y. 1 (satu) bundel copy terdiri dari 6 (enam) lembar surat dari Bank Mandiri Nomor : 4.Co.BKL/006/2011 tanggal 13 April 2011 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sarana Peningkatan Mutu pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kota Semarang Tahun Anggaran 2011, Perihal Surat Keterangan Bank, ditandatangani oleh YURDELI MOCHTAR Kepala Cabang Bekasi Ruko Kalimas.
- z. 1 (satu) bundel asli terdiri dari 10 (sepuluh) lembar Surat Bank Mandiri Nomor : 4. Co.BKL/003/2011 tanggal 17 Maret 2011 Kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, perihal Surat Keterangan Bank, ditandatangani oleh YURDELI MOCHTAR Kepala Cabang Bekasi Ruko Kalimas.
- aa.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 01/A31-INTERNAL MEMO/II/2011 perihal Peminjaman Dana kepada Bagian keuangan Affal tanggal 04 Februari 2011 yang ditandatangani oleh ALI JUFFRI (Manager Operasional) dan EUIS NOVITA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bb.1 (satu) lembar dengan tulisan nomor rekening PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia di Bank Mandiri Cabang Graha Kalimas Bekasi, Nomor rekening 156-000-3436542

cc.1 (satu) bundel terdiri dari 5 (lima) lembar copy Surat keputusan Nomor : 002/KEU-SKK/0XI/2009 tentang Sistem Prosedur dan Mekanisme mengenai Hubungan Keuangan dan Akuntansi antara Kantor Pusat dengan Satuan Bisnis Unit di PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA tanggal 06 November 2009.

187. 1 odner berjudul 2 Surat Masuk 2012 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar copy surat PT. Ikrar Mandiri Abadi Kepada PT. A3I tanggal 01 Juni 2012 perihal Subkontrak blok lem dan potong yang ditandatangani oleh AGUS WIDODO;
- b. 1 (satu) lembar copy Jadwal pekerjaan buku Depag terjemah tanggal 13 Juni 2012 – 29 Juni 2012 yang terdapat catatan-catatan dan tertulis "hitungan di bawah masuk akal, tinggal mengatur angkutan saja. Yth Bp Hanggoro;
- c. 1 (satu) lembar copy surat PT. Ikrar Mandiri Abadi Nomor : 028/IMA/V/P/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Percetakan Isi Buku kepada PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia yang ditandatangani ALI JUFRI (Direktur) dan WAHID SYAMSU HARI (Direktur);
- d. 1 (satu) lembar copy surat PT. Ikrar Mandiri Abadi Nomor : 028/IMA/V/P/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Percetakan Isi Buku kepada PT. Adhi Akasara Abadi Indonesia tanpa tandatangan ALI JUFRI (Direktur) dan ditandatangani WAHID SYAMSUHARI (Direktur);
- e. 2 (dua) lembar copy surat PT. Ikrar Mandiri Abadi Nomor : 310/IMA/B/IV/OS/2012 tanggal 30 April 2012 perihal Penawaran harga kepada PT Adhi

Hal. 415 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aksara Abadi Indonesia yang ditandatangani oleh WAHID SYAMSUHARI (Direktur) yang di dalamnya terdapat spesifikasi A dan B;

- f. 1 (satu) lembar copy surat PT. Ikrar Mandiri Abadi Nomor : 282/IMA/B/IV/OS/2012 tanggal 24 April 2012 perihal Penawaran harga kepada PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia yang ditandatangani oleh WAHID SYAMSUHARI (Direktur);
- g. 1 (satu) lembar copy surat dari PT. Ikrar Mandiri Abadi Nomor : 019/IMA/IV/P/2012 tanggal 10 April 2012 perihal Pencetakan isi buku kepada PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia yang ditandatangani WAHID SYAMSUHARI (Direktur);
- h. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Bagian Umum Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor : DJ.II.1/4/BA.00/767/2012 tanggal 26 Maret 2012 perihal Permohonan Pengiriman Mushaf Al-Qur'an kepada Apriyanto (PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia) yang ditandatangani oleh H.SARISMAN;
- i. 2 (dua) lembar asli daftar pengiriman Al-Qur'an Kementerian Agama RI dan daftar pengambilan Al-Qur'an Kementerian Agama RI tanggal 22 Maret 2012;
- j. 1 (satu) lembar asli surat Direktur urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kemenag (AHMAD JAUHARI) Nomor : Dj.II.2/6/TL.02.1/082/2012 tanggal 26 Januari 2012 perihal Pentashihan Kitab Suci;
- k. 2 (dua) lembar kertas fax Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor : Dj.II/244 tahun 2012 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Penggadaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 tanggal 08 Maret 2012 yang ditandatangani AHMAD JAUHARI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen yang difax oleh
Kepenghuluan Depag Pusat;

- l. 1 (satu) lembar copy surat Kepala Bagian Umum
Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor : DJ.II.1/4/
BA.00/535/2012 tanggal 06 Maret 2012 perihal
Permohonan Pengiriman Mushaf Al-Qur'an kepada
Ali Juffri/Apriyanto (PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia)
yang ditandatangani oleh H SARISMAN;
- m. 1 (satu) lembar copy surat PT. Ikrar Mandiri Abadi
Nomor : 060/IMA/E/II/2012 tanggal 14 Februari 2012
perihal Permintaan harga kepada PT. Adhi Aksara
Abadi Indonesia up. Bpk Imam yang ditandatangani
oleh Agus Widodo.
- n. 1 (satu) lembar copy Surat jaminan Penawaran
Nomor : 09.91.S.E.0084.02.12 dari PT. Asuransi
Purna Artanugraha kepada PT. Sinergi Pustaka
Indonesia tanggal 06 Januari 2012.
- o. 1 (satu) lembar copy tanda terima Nomor : 01/I/2012
tanggal 12 Januari 2012 untuk barang cetakan
Mushaf Al-Our'an yang ditandatangani oleh Kabag
Umum Ditjen Bimas Islam Kemenag.
- p. 1 (satu) lembar copy PT. Ikrar Mandiri Abadi Nomor :
014/ IMA/II/P/2012 tanggal 14 Februari 2012 perihal
pencetakan isi buku kepada PT. Adhi Aksara Abadi
Indonesia yang ditandatangani oleh Ali Jufri
(Direktur) dan Helfianto Sinatra (Manager
Purchasing/logistik);
- q. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik
Barang Persediaan Nomor : DJ.II.1/4/KS.01.2//2012
tanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani oleh
Tim Pemeriksa (MUHAMMAD DANI dan ARG
GOZALI), Pihak Gudang (IMAM SARI.A) dan
SUDARSONO mengetahui Kasubag Perlengkapan
YAYAT SUPRIYADI.

Hal. 417 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) bundel terdiri dari 39 lembar copy rekening koran dari Bank Syariah Mandiri atas nama PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA dengan Nomor Rekening 1080037372 periode 1 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember 2010;
189. 3 (tiga) lembar copy rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Escrow Account Nomor Rekening 0090274132 periode tahun 2007– 2009;
190. 3 (tiga) lembar copy rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Escrow Account Nomor Rekening 0090274132 periode tahun 2010;
191. 2 (dua) lembar copy rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Escrow Account Nomor Rekening 0090274132 periode tahun 2011;
192. 1 (satu) lembar copy rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Escrow Account Nomor Rekening 7001404339 periode 01 Januari 2012 – 09 Mei 2012;
193. 1 (satu) bundel terdiri dari 34 lembar copy rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Escrow Account Nomor Rekening 0090274101 periode tahun 2007– April 2012;
194. 1 (satu) bundel terdiri dari 27 lembar copy rekening koran giro Bank Mandiri atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening 156-00-0343654-2 periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011;
195. 1 (satu) lembar asli rekening koran PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Bank Sentra Niaga Kantor Cabang Pembantu Kalimas Nomor Rekening 00002072-01-000031-30-1 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 26 Maret 2012;
196. 1 (satu) lembar asli rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Bank Sentra Niaga Kantor Cabang Pembantu Kalimas Nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00002072-01-000037-30-7 periode 01 Mei 2012 sampai dengan 22 Mei 2012;

197. 1 (satu) lembar asli rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Kantor Cabang Pembantu Kebon Jeruk Nomor Rekening 00000377-01-000263-30-6 periode 01 Januari 2012 sampai dengan 19 April 2012;

198. 2 (dua) lembar asli rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Bank Sentra Niaga Kantor Cabang Pembantu Kalimas Nomor Rekening 00002072-01-000037-30-7 periode 21 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012;

199. 1 (satu) lembar asli rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Kantor Cabang Pembantu Kebon Jeruk Nomor Rekening 00000377-01-000263-30-6 periode 01 April 2012 sampai dengan 24 Mei 2012;

200. 2 (dua) lembar asli rekening koran PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA Bank Sentra Niaga Kantor Cabang Pembantu Kalimas Nomor Rekening 00002072-01-000037-30-7 periode 01 Juni 2012 sampai dengan 11 Juni 2012;

201. 1 (satu) bundel asli terdiri dari 32 lembar rekening koran Bank Mandiri PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening 156-00-0343654-2 periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011;

202. 1 (satu) bundel asli terdiri dari 8 lembar rekening koran Bank Mandiri PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening 156-00-0343654-2 periode 01 Oktober 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;

203. 1 (satu) bundel asli terdiri dari 7 lembar rekening koran Bank Mandiri PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening 156-00-0343654-2 periode 01 Desember 2010 sampai dengan 05 Januari 2011;

204. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank Mandiri PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening

Hal. 419 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1670100053411 periode 01 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011;

205. 1 (satu) bundel copy terdiri dari 9 lembar rekening koran Bank Mandiri PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening 156-00-0343654-2 periode 01 November 2010 sampai dengan 02 Desember 2010;

206. 1 (satu) lembar copy rekening koran Bank Mandiri PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Rekening 156-00-0343654-2 periode 01 September 2011 sampai dengan 05 September 2011;

207. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran asli dari PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA kepada PT. IDE BARU senilai Rp138.750.000,00 atas Pelunasan Pembayaran II P.0651/PO/ A3I.SPL/AI Qur'an/VI/2011 dibayarkan dengan Bilyet Giro nomor FI 889432 Bank Mandiri, 1 lembar copy Bilyet Giro tanggal 15 September nomor FI 889432 Bank Mandiri jumlah Rp138.750.000,00 atas nama PT. IDE BARU beserta 1 lembar copy Purchase Order PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : 647/PO/AAAI-SPL/AI Qur'an/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 kepada PT. IDE BARU;

208. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran asli dari PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA kepada PT. IDE BARU senilai Rp100.000.000,00 tanggal pengajuan 01 Juli 2011 atas Pembayaran I Nomor : P.0651/PO/A3I.SPL/AI Qur'an/VI/2011 dibayarkan dengan Bilyet Giro nomor FI 889431 Bank Mandiri, 1 lembar copy Bilyet Giro nomor FI 889431 Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2011 jumlah Rp100.000.000,00 atas nama PT. IDE BARU beserta 1 lembar copy Purchase Order PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : 651/PO/AAAI-SPL/AI Qur'an/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 kepada PT. IDE BARU;

209. 1 (satu) lembar copy cek Bank BRI Nomor : CE 0233539 tanggal 08 Januari 2012 kepada PT. DHOHO INDAH sebesar Rp 39.655.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI007026–EI007050 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA ;
211. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI006951–EI006975 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA ;
212. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI006876–EI006900 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA ;
213. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI006676–EI006700 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA ;
214. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EQ075831–EQ075840 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA ;
215. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FB161426–FB161450 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA ;
216. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FB160476–FB160500 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA ;
217. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FB161551–FB161575 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA ;
218. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FC047676–FC047700 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA ;
219. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FC047601–FC047625 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA ;
220. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FB161676–FB161700 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA ;

Hal. 421 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FC048226–FC048250 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
222. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FC048051–FC048075 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
223. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EW313601–EW313625 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
224. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EW313626–EW313650 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
225. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : MH 571781- MH571790 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
226. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FB160926–FB160950 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
227. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : ER626011– ER626020 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
228. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : ER626111–ER626120 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
229. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : ES781776–ES781800 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
230. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EW313226–EW313250 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
231. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : ER626091–ER626100 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : BI964451-BI964475 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
233. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : BI964376-BI964400 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
234. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : BI964076-BI964100 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
235. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : BI964051-BI964075 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
236. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : YH025276-YH025300 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
237. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : UH108751-UH108775 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
238. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : SH302501-SH302525 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
239. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI Nomor Rekening 207201000037307 sudah terpakai Nomor : CE0237051- CE0237075 untuk PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
240. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI Nomor Rekening 0377.01.000263.30.6 sudah terpakai Nomor : CES683.076- CES683.100 untuk PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
241. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI Nomor Rekening 2072.01.000033.30.3 sudah terpakai Nomor : CE0232751- CE0232775 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;

Hal. 423 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



242. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI Nomor Rekening 0377.01.000263.30.6 sudah terpakai Nomor : CES686.651– CES686.675 untuk PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
243. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI Nomor Rekening 0377.01.000263.30.6 sudah terpakai Nomor : CES684.976– CES685.000 untuk PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
244. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank BRI Nomor Rekening 2072.01.000033.30.3 sudah terpakai Nomor : GFE317676– GFE317700 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
245. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank Syariah Bank Mandiri Nomor Rekening 1080037372 sudah terpakai Nomor : C270576- C270600 untuk PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA;
246. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : MH 571.751-MH571.760 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
247. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FI 889.076–FI 889.100 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
248. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 007.076–EI 007.100 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
249. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FI 889.426–FI 889.450 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
250. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : FI 889.151–FI 889.175 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
251. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 007.251 – EI 007.275 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 007.201–EI 007.225 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
253. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sebagian sudah terpakai Nomor : FI 889.501– FI 889.525 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
254. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 005.926–EI 005.950 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
255. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : YH 025401–YH 025425 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
256. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 006.576–EI 006.600 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
257. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 006.301–EI 006.325 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
258. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 006.251–EI 006.275 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
259. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 005.726 – EI 005.750 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
260. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 005.551–EI 005.575 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
261. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : EI 005.501–EI 005.525 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
262. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : BI 964.951–BI 964.975 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;

Hal. 425 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : BI 964.876–BI 964.900 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
264. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank Mandiri sudah terpakai Nomor : BI 964.476–BI 964.500 untuk PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
265. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CE 0233526–CE 0233550.
266. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CE 0233901–CE 0233925.
267. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank BRI sudah terpakai nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : GFE 310001–GFE 310025.
268. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank BRI sebagian sudah terpakai Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : GFE 315701–GFE 315725.
269. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : GFE 312226–GFE 312250;
270. 1 (satu) buku bonggol Bilyet Giro Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor : GFE 312751–GFE 312775.
271. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CFC 600226–CFC 600250.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai
Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT.
ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CFC
516426–CFC 516450.
273. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai
Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT.
ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CEO
236451–CEO 236475.
274. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai
Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT.
ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CFO
236001–CFO 236025.
275. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai
Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT.
ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CEO
235976–CEO 236000.
276. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai
Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT.
ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CEO
235801–CEO 235825.
277. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai
Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT.
ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CEO
233976–CEO 234000.
278. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai
Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT.
ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CEO
236301–CEO 236325.
279. 1 (satu) buku bonggol Cek Bank BRI sudah terpakai
Nomor Rekening : 2072.01.000031.30.1 atas nama PT.
ADHI AKSARA ABADI INDONESIA Nomor Cek : CEO
232876–CEO 232900.
280. Satu buah buku Pengeluaran Cek dan Giro warna
biru untuk Bank BRI;

Hal. 427 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. Satu buah buku Pengeluaran Cek dan Giro warna hijau untuk Bank Mandiri 156-000-343-6542;
282. Satu buah buku Pengeluaran Cek dan Giro warna biru a/c Nomor : 37-307;
283. Satu buah buku Giro Bank Mandiri Cabang Kalimas warna merah;
284. Satu buah buku cek Bank Mandiri gambar X-Animal;
285. Fotokopi empat lembar KTP atas nama Rosdiana, Ani Ngaisah, Ir. Abdul Kadir Alaidrus, dan Ali Jufri dan NPWP PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia Nomor : 21.102.84.1.0-435.000;
286. Dua lembar surat dari Adhi Aksara Abadi Indonesia kepada Pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Kalimalang perihal permohonan surat referensi bank tanggal 14 Desember 2011 beserta jawaban bank;
287. Enam lembar bukti pembayaran pekerjaan pengadaan kitab suci alquran Dirjen Bimas Kemenag RI, terdiri dari : Kuitansi, SSP, Bukti penerimaan, SPTD, dan SPM;
288. Dua puluh lembar bukti pengeluaran pelunasan sub kontrak kepada Ibu Murni;
289. Satu lembar inter office memo dari bapak Ali Jufri kepada Hanggoro Santoso cc Ibu Dian Ekawati tentang diberikan pinjaman direksi sebesar Rp 2 miliar untuk pembayaran biaya operasional alquran tanggal 13 September 2011;
290. Lima lembar rekapitulasi proyek Al Quran (perjanjian kontrak Nomor : 05/SIDJ/10/2011);
291. Satu bundel rekapitulasi proyek Al Quran (perjanjian kontrak Nomor : 05/SIDJ/10/2011);
292. Enam lembar laporan keuangan tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 (PT. Sinergy Pustaka Indonesia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. Dua lembar pengumuman pemenang pelelangan pengadaan kitab suci direktorat urusan agama Islam dan pembinaan syariah tahun anggaran 2011 Nomor : 13/ULP/KSA/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 dan ralatnya;
294. Satu lembar fotokopi KTP atas nama Hanggoro Santoso NIK 0952050809530051;
295. Fotokopi 2 lembar Bank Garansi Jaminan pelaksanaan/ *Performance Bond* Nomor : 031917120105
296. 1 (satu) lembar copy struktur organisasi PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia;
297. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia dari (ABDUL KADIR ALAYDRUS) kepada Pemimpin Cabang Bank BRI Cabang Kebon Jeruk (L PRI HENDRO) tanggal 21 Mei 2012;
298. 1 (satu) lembar asli surat Bank Jatim (WONGGO PRAYITNO dan ARYA LELANA) kepada Pemimpin Cabang BRI Cabang Kebon Jeruk Nomor : 050/305/KMK tanggal 21 Mei 2012 perihal Pelimpahan Hasil Pembayaran Proyek;
299. 1 (satu) lembar copy surat Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia (ABDUL KADIR ALAYDRUS) Nomor : 106/SPI-SU/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 kepada Pemimpin Cabang BRI Kebon Jeruk Kanwil Jakarta 1 perihal *Standing Instruction*;
300. 2 (dua) lembar copy Laporan Laba Rugi Proyek 2 PT. Ahi Aksara Abadi Indonesia;
301. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia (Abdul Kadir Alaydrus) kepada Pimpinan BRI Kanwil 3 tanggal 27 Maret 2012 perihal Permohonan Kredit BOI;
302. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Pemimpin Cabang BRI Kebon Jeruk (L PRI HENDRO) Nomor : B.1475-KC-XV/ADK/03/ 2012 tanggal 29 Maret 2012;
303. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Sinergi Pustaka Indonesia (Abdul Kadir Alaydrus) kepada Pimpinan

Hal. 429 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Kantor Cabang Kalimalang tanggal 29 Maret 2012
perihal Permohonan Surat Referensi Bank;

304. 1 (satu) lembar copy surat Direktur PT. Sinergi
Pustaka Indonesia (ABDUL KADIR ALAYDRUS) Nomor :
142/SPI-ASKR/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 kepada
Pemimpin Cabang BRI Kebon Jeruk perihal Standing
Instruction;

305. 13 (tiga) belas lembar copy Akta Notaris FX Budi
Santoso Isbandi nomor 35 tanggal 10 Desember 2008
untuk perseroan terbatas PT Multi Kreasi Satudelapan
beserta 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum
dan HAM RI Nomor : AHU-23361.AH.01.01.tahun 2009
tentang Pengesahan Badan Hukum Perseoran PT. Multi
Kreasi Satudelapan tanggal 27 Mei 2009;

306. 11 (sebelas) belas lembar copy Akta Notaris FX.
Budi Santoso Isbandi Nomor : 63 tanggal 20 Maret 2009
untuk akta perubahan perseroan terbatas PT. Multi Kreasi
Satudelapan beserta 1 (satu) lembar copy Keputusan
Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :
AHU-23361.AH.01.01.tahun 2009 tentang Pengesahan
Badan Hukum Perseoran PT. Multi Kreasi Satudelapan
tanggal 27 Mei 2009;

307. 1 (satu) lembar copy Surat izin Usaha Perdagangan
Menengah Nomor : 3458/1.824.221/0709 tanggal 28 Juli
2009 untuk PT. Multi Kreasi Satudelapan;

308. 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perseroan
Terbatas Nomor : TDP 09.02.1.51.36575 tanggal 7 Agustus
2009 untuk PT Multi Kreasi Satudelapan;

309. 1 (satu) lembar copy NPWP PT. Multi Kreasi Satu
delapan Nomor : 02.745.361.2-035.000 tanggal 12 Mei
2009;

310. 11 (sebelas) belas lembar copy Akta Notaris FX.
Budi Santoso Isbandi Nomor : 43 tanggal 23 Maret 2010
untuk Pernyataan keputusan pemegang saham perseroan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas PT. Multi Kreasi Satudelapan beserta 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-10525 tanggal 03 Mei 2010;

311. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 44/1.824.511/2012 tanggal 22 Maret 2012 untuk PT Multi Kreasi Satu Delapan oleh Lurah Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administratif Jakarta Barat;

312. 3 (tiga) lembar copy jaminan pelaksanaan (*performance bond*) Nomor : B 1441-XIV/KC/ADK/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011;

313. Satu bundel dokumen penawaran penggandaan kitab suci Dirjen Bimas Tahun Anggaran 2012;

314. Satu bundel other berisi :

- a. 14 (empat belas) lembar daftar pengiriman Al Quran;
- b. 6 (enam) lembar surat kepada Dirjen Bimas tentang laporan mingguan pengiriman buku alquran kementerian Agama RI;
- c. 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman Mushaf al Quran Nomor : DJ.II.1./4/BA.00/767/2012 tanggal 26 Maret 2012, 4. Tiga lembar pengiriman Mushaf Al Quran Nomor : DJ.II.1./4/BA.00/535/2012 tanggal 06 Maret 2012;
- d. Satu lembar berita acara penitipan asset BMN Nomor : DJ.II.1/Ks.01.4/443/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- e. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan fisik barang persediaan Nomor : DJ.II.1.4/Ks.01.2/2012 tanggal 13 Februari 2011;
- f. 2 (dua) lembar perhitungan pengiriman alquran Depag;
- g. 18 (delapan belas) daftar pengiriman alquran di Kementerian Agama;
- h. 5 (lima) lembar surat kepada Dirjen Bimas tentang laporan mingguan pengiriman buku alquran kementerian Agama RI;
- i. 2 (dua) lembar permohonan pengiriman mushaf Al Quran Nomor : DJ.II.1./4/BA.00/441/2012 tanggal 16 Feruari 2012;

Hal. 431 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar surat kepada Dirjen Bimas tentang laporan mingguan pengiriman buku alquran kementerian Agama RI;
- k. 2 (dua) lembar tanda terima Mushaf Alquran APBNP 2011 tanggal 16 Februari 2011;
- l. 3 (tiga) lembar Tanda terima Nomor : 01/I/2012 tanggal 12 Januari 2012;
- m. 1 (satu) lembar surat permintaan surat perintah penyerahan barang buku Alquran tanggal 17 Januari 2012;
- n. 1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan proyek Depag;
- o. 2 (dua) lembar pengepakan pengadaan kitab suci Kementerian Agama RI;
- p. 42 (empat puluh dua lembar) order Kementerian Agama RI.
- 315. 6 (enam) lembar fotokopi daily report proyek cetak Depag 2012 tanggal 17 April , 19 juni, 25 Juni-28 Juni 2012;
- 316. 9 (sembilan) lembar laporan produksi Al-Qur'an terjemah dan komplitan;
- 317. 1 (satu) lembar Rekap Buku Jadi Proyek Kementerian Agama RI 2012.
- 318. 1 (satu) bundel rincian Al Quran terjemah oplah 400.000 eks pertanggal 27 Juni 2012 total 233.280 eksp yang sudah jadi dalam box disortir maupun yang belum disortir tanggal 28 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Apriyanto Gudang, Komplitan oplah 50.000 eks +5000 eks yang sudah cover jadi 54.425 tanggal 28 Juni 2012 yang ditandatangani oleh bagian gudang Apriyanto, tafsir 11 jilid per 24 Juni 2012 oplah 12.500 tanggal 28 Juni 2012 yang ditandatangani oleh gudang Apriyanto;
- 319. 1 (satu) bundel rincian Alquran terjemah oplah 400.000 eks pertanggal 27 Juni 2012 total 182.400 eksp yang sudah jadi dalam box disortir maupun yang belum disortir tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Apriyanto Gudang, Komplitan oplah 50.000 eks +5000 eks yang sudah cover jadi 44.400 tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh bagian gudang Apriyanto, tafsir 11 jilid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per 24 Juni 2012 oplah 12.500 tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh gudang Apriyanto;

320. 2 (dua) lembar rincian pemakaian kertas proyek Al Quran Depag;
321. 3 (tiga) lembar minutes meeting yang dihadiri oleh Hanggoro S, Abdul Kadir, Ali Jufrie, Dian EY, Lisye, Novi, Apriyanto, Prily tanggal 10 Agustus 2011;
322. 1 (satu) bundel yang berisi laporan Produksi Al Quran tahun 2011 : 1. 2 lembar berita acara pemeriksaan dan penelitian penyelesaian pekerjaan penggandaan kitab suci tahun 2011 Nomor : 14/ULP/ Pa.KS/IX/2011 dan Berita acara serah terima barang penggandaan kitab suci alquran tahun 2011 Nomor : 037/MKT-SK/A3i/1a2/2011, 2. Delapan copy laporan produksi pencetakan alquran minggu ke 42-49 tahun 2011, 3. Tiga belas lembar serah terima barang jadi dari produksi ke Gudis Warehouse;
323. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) lembar Print out yang dilegalisir Laba Rugi PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
324. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) lembar Print out yang dilegalisir Neraca PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011.
325. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 14 (empat belas) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 12-010 Bank Rakyat Indonesia (JA) periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
326. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 12-012 Bank Mandiri periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;

Hal. 433 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 12 (Dua belas) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 12-013 BRI 31-301 periode 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
328. 3 (tiga) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 12-014 BRI 33-303 periode 01 Oktober 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
329. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar Print out yang dilegalisir Laba Rugi PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia periode Januari 2012 sampai dengan Juni 2012.
330. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar Print out yang dilegalisir Neraca PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia periode Januari 2012 sampai dengan Juni 2012.
331. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 120-13 BRI 31-301 periode 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012;
332. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 6 (enam) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 120-12 Bank Mandiri periode 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.
333. 2 (dua) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 120-10 Kas Ex BRI (JA) periode 01 Januari 2012 sampai dengan 29 Februari 2012.
334. 1 (satu) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dari account 120-11 Bank Central Asia (AFAL) periode 01 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012.
335. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar Print out yang dilegalisir Laba Rugi PT. Sinergi Pustaka Indonesia periode Januari 2012 sampai dengan Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. 1 (satu) bundel yang terdiri dari 9 (sebelas) lembar Print out yang dilegalisir Neraca PT. Sinergi Pustaka Indonesia periode Januari 2012 sampai dengan Juni 2012.
337. 4 (empat) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Sinergi Pustaka Indonesia dari account 120-13 BRI Sentra Niaga Kalimas-37-307 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.
338. 1 (satu) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Sinergi Pustaka Indonesia dari account 120-12 Rekening Deposito periode 01 April 2012 sampai dengan 30 April 2012;
339. 6 (enam) lembar Print out yang dilegalisir General Ledger PT. Sinergi Pustaka Indonesia dari account 120-10 BRI Kebon Jeruk- 63 - 306 periode 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012;
340. 1 (satu) bundel Print out yang dilegalisir Realisasi Petty Cash PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia Periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
341. 1 (satu) lembar Print out yang dilegalisir Rekap PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia yang di dalamnya terdapat Rekap pengeluaran tanggal 19 Desember 2011 kepada Rizky Moelyoputro dengan total jumlah : Rp9.250.000.000,00;
342. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi PHO24 tanggal 02 Mei 2012 Jumlah Rp275.418,00;
343. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RICE BOWL RESTORANT tanggal 17 April 2012 Jumlah Rp149.930,00;
344. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BELACAN BISTRO tanggal 21 Februari 2012 Jumlah Rp134.000,00;
345. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BELACAN BISTRO tanggal 07 Februari 2012 Jumlah Rp299.000,00 ;
346. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BELACAN BISTRO tanggal 27 Maret 2012 Jumlah Rp225.000,00 ;

Hal. 435 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



347. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BELACAN BISTRO tanggal 14 Maret 2012 Jumlah Rp137.000,00;
348. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BELACAN BISTRO tanggal 19 Maret 2012 Jumlah Rp259.000,00 ;
349. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BELACAN BISTRO tanggal 09 Februari 2012 Jumlah Rp264.000,00 ;
350. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi KOPI PRINCE tanggal 09 Februari 2012 Jumlah Rp25.000,00;
351. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RESTORAN PUAS tanggal 26 Agustus 2011 Jumlah Rp203.000,00;
352. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RESTORAN ALMUKALLA tanggal 04 April 2012 Jumlah Rp178.000,00 ;
353. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi BAKMI TOKO TIGA tanggal 03 April 2012 Jumlah Rp185.000,00 ;
354. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi bulan 05 April 2012 Jumlah Rp293.700,00 ;
355. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RESTORAN PUAS tanpa tanggal Jumlah Rp255.000,00 ;
356. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi SATE KHAS SENAYAN tanggal 04 April 2012 Jumlah Rp343.200,00 ;
357. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RESTORAN PUAS tanpa tanggal Jumlah Rp98.000,00 ;
358. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi DELIFRANCE CITOS tanggal 20 Maret 2012 Jumlah Rp449.810,00 ;
359. 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RUMAH MAKAN SARI MINANG SABANA tanpa tanggal Jumlah Rp176.000,00 ;
360. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 30 November 2011 sebesar Rp 985.500,00 untuk keperluan Biaya Konsumsi dengan Tamu kepada Pak KADIR. Beserta 1 (satu) lembar asli Bukti Transaksi RUMAH MAKAN KATINEUNG tanggal 30 November 2011 sebesar Rp985.500,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 19 Juli 2011 Sebesar Rp 2.840.000,00 untuk keperluan Biaya Akomodasi Tamu kepada Hotel Perdana. Beserta 8 (delapan) lembar asli Bukti Transaksi HOTEL PERDANA tanggal 12-15 Juli 2011;

362. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 28 Desember 2011 Sebesar Rp 500.000.000,00 untuk keperluan Bagi Hasil Proyek DAK 2010 kepada Kas A3I (Pak Ali). Beserta 1 (satu) lembar asli Tanda terima PT. A3I sebesar Rp500.000.000,00 dan 3 (tiga) lembar Fotokopi Faktur Penjualan sebagai berikut :

- Faktur Nomor : 022R/FK-DAK1/A3I/IV/2011 tanggal 26 April 2011 Sebesar Rp23.245.269.803,00;
 - Faktur Nomor : 023/FK-DAK2/A3I/IV/2011 tanggal 15 April 2011 Sebesar Rp33.382.447.214,00;
 - Faktur Nomor : 024/FK-DAK3/A3I/IV/2011 tanggal 26 April 2011 Sebesar Rp23.438.525.552,00;
1. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 23 November 2011 Sebesar Rp 285.000.000,00 untuk keperluan Pengembalian Pinjaman untuk Bapak Ali. Beserta 1 (satu) lembar asli Tanda terima PT. A3I sebesar Rp285.000.000,00;
 2. 1 (satu) lembar asli VOUCHER Pengeluaran Dana PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 19 Desember 2011 Sebesar Rp 9.250.000.000,00 untuk keperluan Anggaran Pembelian Mesin kepada Pak KADIR/pak ALI. Beserta 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank BRI nomor CEO 233534 tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp9.250.000.000,00;
 3. 1 (satu) lembar asli Analisa Harga Satuan tertanggal 28 September 2011 oleh Ali Juffrie selaku Direktur PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia;

Hal. 437 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 6 (enam) lembar asli rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA dengan nomor rekening : 00002072-01-000031-30-1 periode 19 Juni 2011 sampai dengan 30 Januari 2012;
5. 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama : PT. Sinergi Pustaka Indonesia dengan nomor rekening : 0000377-01-000263-30-6 periode 27 Desember 2010 sampai dengan 27 Juni 2012;
6. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama PT. Sinergi Pustaka Indonesia dengan nomor rekening : 0000377-01-000263-30-6 (rincian per bulan);
7. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 156.00-0343654-2 atas nama PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia (Rincian per bulan);
8. 1 (satu) bundel asli rekap daftar mesin yang pernah dibeli oleh PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dan PT. Sinergi Pustaka Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan 2012 beserta invoicennya.
9. 1 (satu) bundel invoice asli untuk keperluan operasional Abdul Kadir Alaydrus yang dibayarkan menggunakan keuangan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia periode 2011 sampai dengan 2012.

Nomor urut 199 sampai dengan 384 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 10.1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DENDY PRASETIA Nomor : 09.5003.311280.0426 dan fotokopi Kartu Debit Gold Bank Mandiri Nomor : 4616-9941-1276-2762.

- 11.1 (satu) bundel dokumen company profile PT. PERKASA JAYA ABADI NUSANTARA;

Nomor urut 385 sampai dengan 386 tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 12.1 (satu) bundel fotokopi Proses Penyusunan, Pembahasan, dan Penetapan APBN dari Set. Badan Anggaran DPR RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) bundel asli Bahan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI Rencana Pelaksanaan APBN Tahun 2011 dan Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 BPK RI Tahun Anggaran 2010 dengan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI tanggal 20 Januari 2011;
- 14.1 (satu) bundel fotokopi Progress Kebutuhan Anggaran Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam.
- 15.1 (satu) bundel fotokopi Bahan Paparan Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR-RI Rabu, 14 September 2011 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/KL) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012;
- 16.1 (satu) bundel asli Rapat Dengar Pendapat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI Tanggal 14 September 2011 tentang Pembahasan RKA K/L Kementerian Agama RI Tahun 2012.
- 17.1 (satu) bundel asli Rapat Kerja Menteri Agama RI dengan Komisi VIII DPR-RI Tanggal 11 Juli 2011 tentang Pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/L) APBN Kementerian Agama Tahun 2011.
- 18.1 (satu) bundel fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 Senin, 19 September 2011;
- 19.1 (satu) bundel asli Rapat Dengar Pendapat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR-RI Tanggal 14 September 2011 tentang Pembahasan RKA K/L Kementerian Agama RI Tahun 2012.
- 20.1 (satu) bundel fotokopi Rincian Kegiatan per Jenis Belanja Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun Anggaran 2012.
- 21.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Penyampaian Pagu Tambahan Hasil Optimalisasi APBN Tahun 2012.
- 22.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Proses Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN;

Hal. 439 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



23.1 (satu) bundel asli Paparan Menteri Agama tentang evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011 dan tidak lanjut Ikhtisar Hapsem I BPK RI Tahun Anggaran 2011;

24.1 (satu) bundel asli paparan Menteri Agama tentang pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2011.

Nomor urut 387 sampai dengan 399 tetap terlampir dalam berkas perkara;

25.1 (satu) buah buku warna hitam bertuliskan Executive Business Portfolio 2012;

26.1 (satu) buah amplop coklat dengan tulisan angka 6131713143163 yang berisi :

- a. 1 (satu) buah buku warna merah beruliskan "Pengeluaran cek & giro";
- b. 1 (satu) bundel dokumen dokumen yang berisi :
 - i. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pembayaran kepada PT. Pelangi Nusa Gemilang sebesar Rp34.194.000,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang dibayarkan dengan bilyet giro Nomor : GFH 976400 dan terdapat juga tulisan " Sekjend Diknas 3156585, Inspektorat 5737104/5711144, Depdiknas 3511958".
 - ii. 1 (satu) lembar dari tanda terima PT. Pelangi Nusa Gemilang sebesar Rp64.926.899,00 dan terdapat tulisan acc.
 - iii. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 042/KW/PNG/IV/2012 sebesar Rp64.926.899,00 tanggal 28 April 2012.
 - iv. 1 (satu) lembar invoice Nomor : 010.000-12.00001241 tanggal 20 April 2012, dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp13.344.000,00.
 - v. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00001241 20 April 2012, dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp13.344.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vi. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 418/PNG.1/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
- vii. 1 (satu) lembar dokumen *Purchase Order* Nomor : 75/PO/SPI-Subcont/IV/2012 tanggal 25 April 2012.
- viii.1 (satu) lembar invoice Nomor : 010.000-12.00001390 tanggal 28 April 2012 dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp10.425.000,00.
- ix. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00001390 28 April 2012, dengan barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp10.425.000,00.
- x. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 633/PNG.1/IV/2012 tanggal 28 April 2012 dengan jenis barang COV MUSHAF BASAR AL QURAN;
- xi. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 042/GD/SPI/AL-QURAN/ 04/12 tanggal 23 April 2012 dengan jenis barang COVER MUSHAF BASAR AL QURAN;
- xii. 1 (satu) lembar dokumen *Purchase Order* Nomor : 88/PO/SPI-Subcont/V/2012 tanggal 01 Mei 2012;
- xiii.1 (satu) lembar invoice nomor : 010.000-12.00001391 tanggal 28 April 2012 dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp10.425.000,00.
- xiv. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00001391 28 April 2012, dengan barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp10.425.000,00.
- xv. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 634/PNG.1/IV/2012 tanggal 28 April 2012 dengan jenis barang COV MUSHAF BESAR AL QURAN.
- xvi. 1 (satu) lembar dokumen *Purchase Order* Nomor : 89/PO/SPI-Subcont/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 dan terdapat tulisan “ sudah diterima oleh Bp. Warijo “Bp. Ginanjar” tgl 01 Mei 2012”.
- a. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :

Hal. 441 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



- i.1 (satu) lembar bukti pengeluaran pembayaran kepada PT. Pelangi Nusa Gemilang sebesar Rp30.732.899,00 yang dibayarkan dengan bilyet giro Nomor : GFH 976396;
- ii. 1 (satu) lembar dari tanda terima PT. Pelangi Nusa Gemilang sebesar Rp64.926.899,00 dan terdapat tulisan acc.
- iii. 1 (satu) lembar invoice nomor : 010.000-12.00001233 tanggal 23 April 2012, dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp14.928.600,00.
- iv. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00001233 tanggal 23 April 2012, dengan jenis barang COV Mushaf Besar Al Quran dengan total Rp 14.928.600,00.
- v. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 458/PNG.1/IV/2012 tanggal 23 April 2012 dengan jenis barang COV MUSHAF BESAR ALQURAN.
- vi. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order Nomor : 73/PO/SPI-Subcont/V/2012 tanggal 25 April 2012 dan terdapat tulisan "sudah diterima "Bp. Ginanjar" tgl 25 April 2012".
- vii. 1 (satu) lembar invoice nomor : 010.000-12.00001234 tanggal 18 April 2012 dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp6.338.399,00.
- viii. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00001234 tanggal 18 April 2012 dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp 6.338.399,00.
- ix. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 363/PNG.1/IV/2012 tanggal 18 April 2012 dengan jenis barang COV MUSHAF BASAR AL QURAN.
- x. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order Nomor : 68/PO/SPI-Subcont/IV/2012 tanggal 23 April 2012 dan terdapat tulisan "sudah diterima oleh "Mba Yanthi" tgl 25 April 2012 ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xi. 1 (satu) lembar invoice Nomor : 010.000-12.00001235 tanggal 23 April 2012 dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp9.465.900,00;
- xii. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00001235 tanggal 23 April 2012 dengan jenis barang COV Mushaf Basar Al Quran dengan total Rp 9.465.900,00.
- xiii.1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 472/PNG.1/IV/2012 tanggal 23 April 2012 dengan jenis barang COV MUSHAF BASAR AL QURAN;
- xiv. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 031/GD/SPI/AL-QURAN/04/12 tanggal 20 April 2012 dengan jenis barang COVER MUSHAF BESAR AL QURAN.
- xv. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order Nomor : 74/PO/SPI-Subcont/IV/2012 tanggal 25 April 2012 dan terdapat tulisan "sudah diterima oleh "Bp. Ginanjar "tgl 25 April 2012".
- a. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
- i. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pembayaran kepada UD. Achmad Reza Wijaya sebesar Rp11.000.000,00 yang dibayarkan dengan Bilyet Giro Nomor : GFH 976397.
- ii. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen tagihan UD. Achmad Reza Wijaya Nomor : 90/TDT/AAAI/V/2012 sebesar Rp 11.000.000,00 dan terdapat tulisan acc.
- iii. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 102/ARW/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp11.000.000,00.
- iv. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 003/ARW/V/2012 tanggal 9-05-2012;
- v. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 002/ARW/V/2012 tanggal 5-05-2012;
- vi. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 001/ARW/V/2012 tanggal 4-05-2012;
- vii. 1 (satu) lembar dokumen *Purchase Order* Nomor : 95/PO/SPI-Subcont/V/2012 tanggal 03 Mei 2012.
- a. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :

Hal. 443 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pembayaran kepada PT. Dhoho Indah sebesar Rp26.290.000,00 yang dibayarkan dengan Bilyet Giro Nomor : GFH 976398.
- ii. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen tagihan PT. Dhoho Indah Nomor : 100/TDT/AAAI/V/2012 sebesar Rp 26.290.000,00 dan terdapat tulisan acc.
- iii. 1 (satu) lembar kuitansi 022902 Nomor : 179/05/12 tanggal 23 Mei 2012.
- iv. 1 (satu) lembar tanda terima 022901 Nomor : 179/05/12 tanggal 23 Mei 2012.
- v. 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan nomor seri faktur pajak : 00005863 tanggal 04 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total Rp 2.390.000,00.
- vi. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00005863 tanggal 04 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total Rp2.390.000,00.
- vii. 1 (satu) lembar surat jalan 013942 tanggal 04 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.
- viii. 1 (satu) lembar dokumen penerimaan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG tanggal 4-5-2012.
- ix. 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan nomor seri faktur pajak : 00005881 tanggal 04 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total Rp 5.258.000,00.
- x. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00005881 tanggal 04 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.
- xi. 1 (satu) lembar surat jalan 013956 tanggal 04 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.



xii. 1 (satu) lembar dokumen bukti penerimaan barang tanggal 4-5-2012.

xiii. 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan nomor seri faktur pajak : 00005953 tanggal 07 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total Rp5.258.000,00.

xiv. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00005953 tanggal 07 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.

xv. 1 (satu) lembar surat jalan 015345 tanggal 07 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.

xvi. 1 (satu) lembar dokumen penerimaan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG tanggal 7-5-2012.

xvii. 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan nomor 00006063 tanggal 09 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total Rp5.258.000,00.

xviii. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00006063 tanggal 09 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.

xix. 1 (satu) lembar surat jalan 015420 tanggal 09 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.

xx. 1 (satu) lembar dokumen bukti penerimaan barang tanggal 9-5-2012.

xxi. 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan nomor 00006161 tanggal 10 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total Rp5.258.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxii. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00006161 tanggal 10 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.
- xxiii. 1 (satu) lembar surat jalan 015506 tanggal 10 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.
- xxiv. 1 (satu) lembar dokumen bukti penerimaan barang tanggal 10-5-2012.
- xxv. 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan nomor 00006212 tanggal 11 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG dengan total Rp2.629.000,00.
- xxvi. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.000-12.00006212 tanggal 11 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG.
- xxvii. 1 (satu) lembar surat jalan 015540 tanggal 11 Mei 2012 dengan jenis barang BW NEWS PR BLACK OF-1102 @ 20 KG;
- xxviii. 1 (satu) lembar dokumen bukti penerimaan barang tanggal 11-5-2012.
- xxix. 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order Nomor : 93/PO/SPI-Subcont/V/2012 tanggal 03 Mei 2012 dan terdapat tulisan “ Pak GaTedi 03 Mei 2012”.
- a. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
- i. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran pembayaran kepada CV. Mitra Utama sebesar Rp11.280.000,00 yang dibayarkan dengan Bilyet Giro Nomor : GFH 976399.
- ii. 1 (satu) lembar dari tanda terima dokumen tagihan CV. Mitra Utama Nomor : 108/TDT/AAAI/V/2012 sebesar Rp 11.280.000,00 dan terdapat tulisan acc.
- iii. 1 (satu) lembar invoice Nomor : 244/MUI/V/12 tanggal 30/5/2012 sebesar Rp11.280.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 214/MUJ/V/2012 tanggal 28/5-2012.
- v. 1 (satu) lembar dokumen bukti penerimaan barang tanggal 28-5-2012.
- vi. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 194/MUJ/V/2012 tanggal 29/5-2012.
- vii. 1 (satu) lembar dokumen bukti penerimaan barang tanggal 29-5-2012.
- viii.1 (satu) lembar dokumen *Purchase Order* Nomor : 180/PO/ SPI-Subcont/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 dan terdapat tulisan “ sudah diterima oleh Pak aan tgl 30 Mei 2012”.
- a. 1 (satu) bonggol Bilyet Giro Rekening Nomor : 2072.01.000037-30.7 PT. Sinergi Pustaka Indonesia seri Nomor : GFH 976376 sampai dengan GFH 976400.
- 402. 1 (satu) bonggol cek BRI yang nomor :
 - a. CEV 129276, tanggal 29/12/2011, jumlah Rp100.000,000,00 dengan tulisan Pak Kadir cc Hadi.
 - b. CEV 129277, tanggal 30/5/2012, jumlah 400 juta dengan tulisan Ati.
 - c. CEV 129278, tanggal 30/5/2012, jumlah 300 juta dengan tulisan Ali.
 - d. CEV 129279, tanggal 30/5/2012, jumlah 571 juta dengan tulisan Buku.
 - e. CEV 129280 beserta cek dengan tulisan batal, tanggal 7/6/2012, jumlah Rp45.000.000,00.
 - f. CEV 129281, jumlah 66 juta.
- 403. 1 (satu) bundel Buku Agenda warna coklat tua tanpa merk, pada halaman pertama tertulis “SYSTEM ORGANIZER” dan “RADOS”.
- 404. 1 (satu) bundel map warna kuning yang di halaman muka terdapat tulisan “SPI” dan di dalamnya terdapat :
 - a. 9 (sembilan) lembar fotokopi kertas yang terbaca dan tertulis “PT. ADI AKSARA ABADI INDONESIA, DAFTAR SUPLIER & HARGA TERAKHIR”.

Hal. 447 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 5 (lima) lembar kertas yang terbaca dan tertulis “UKURAN KERTAS & AREA CETAK” dan “KONSUMSI TINTA CETAK”.
- c. 1 (satu) lembar kertas yang terbaca dan tertulis “FLOWCHART PERCETAKAN”.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi kertas yang terbaca dan tertulis “STRUKTUR ORGANISASI”.
- e. 1 (satu) map coklat dengan tulisan “PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA” yang di dalamnya terdapat :
 - i. 1 (satu) lembar kertas yang terbaca dan tertulis “ SURAT PERNYATAAN” yang ditandatangani oleh HANGGORO SANTOSO/ Direktur Utama pada tanggal 21 November 2011.
 - ii. 2 (dua) lembar kertas yang terbaca dan tertulis “ PERJANJIAN KERJASAMA” yang ditandatangani oleh HANGGORO SANTOSO/Pihak Pertama dan ABDUL KADIR ALAYDRUS/Pihak Kedua pada tanggal 16 Agustus 2010.
 - iii. 1 (satu) lembar kertas yang terbaca dan tertulis “ SURAT PERSETUJUAN” yang ditandatangani oleh AZIZAH SHAHAB/Yang memberi persetujuan dan ABDUL KADIR ALAYDRUS/ Suami pada tanggal 19 Agustus 2010.
 - iv. 6 (enam) lembar kertas yang terbaca dan tertulis “ PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SINERGI PUSTAKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA“ dengan notaris
ROSDIANA.

- v. 1 (satu) lembar kertas dari
Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum kepada
PT. SINERGI PUSTAKA
INDONESIA dengan nomor surat :
AHU-AH.01.10-24494 yang
ditandatangani oleh Dr. AIDIR AMIN
DAUD, S.H., M.H., DFM;
- vi. 7 (tujuh) lembar kertas yang terbaca
dan tertulis “ PERNYATAAN
KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PT. SINERGI PUSTAKA
INDONESIA No. 72” dengan notaris
FRANSISCUS XAVERIUS BUDI
SANTOSO ISBANDI tertanggal
18-08-2010.

405. 1 (satu) map warna biru bertuliskan “Business File” dengan merk
“daiichi” , Bp. DJOKO W, yang didalamnya terdapat 1 (satu)
bundel kertas pada halaman pertama terbaca dan tertulis
REKAPITULASI PROYEK DAK 2011/2012.

Nomor urut 400 sampai dengan 405 tetap terlampir dalam berkas
perkara;

406. 1 (satu) buah kartu nama Ir. ABDUL KADIR ALAYDRUS (Direktur
PT. Sinergi Pustaka Indonesia).

407. 1 (satu) bundel map warna merah dengan merk daiichi file X yang
didalamnya terdapat 5 (lima) lembar kertas tentang surat kepada
Bp. ABDURRAHMAN SMITH dengan pengirim ALI JUFFRIE/
Direktur.

408. 1 (satu) bundel map warna kuning dengan merk daiichi file X yang
didalamnya terdapat kertas tentang PT. SMART GRAFIKA, PT.

Hal. 449 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI AKSARA ABADI INDONESIA dan PT. BINTANG KAZHA GEMILANG.

409. 1 (satu) outner warna hitam dengan tulisan MUSTAQILI yang pada halaman pertama terdapat kertas terbaca dan tertulis SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN BARANG nomor : 024/SG/MS/IV/2012, tertanggal 30 April 2012, serta dokumen lainnya.
410. 1 (satu) outner warna hitam dengan tulisan RAB MUSTAQILI 2 yang pada halaman pertama terdapat kertas terbaca dan tertulis Wilayah I, IAIN Sumatera Utara Medan, UIN Sultan Syarif Qasim Riau, dst, serta dokumen lainnya.
411. 1 (satu) bundel dokumen dalam map plastik merk daiichi, pada halaman pertama terdapat kertas Akta No.72 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. SINERGI PUSTAKA INDONESIA tertanggal 18 Agustus 2010, serta dokumen lainnya.
- Nomor urut 406 sampai dengan 411 tetap terlampir dalam berkas perkara;
412. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pendis Kemenag RI, 27 Juni 2011, acara Membahas RKA-K/L Dirjen Pendis Kemenag RI Tahun Anggaran 2012.
413. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, 11 Juli 2011, acara Perubahan APBN Tahun Anggaran 2011 Kementerian Agama RI.
414. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Islam, Dirjen PHU Kemenag RI, 14 September 2011, acara Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2012.
415. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Irjen Kementerian Agama RI, 15 September 2011, acara Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2012.
416. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, 19 September 2011, acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L Tahun Anggaran 2012).

417. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Kamis, 01 Desember 2011, acara Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011 dan Tindak Lanjut Ikhtisar Hapsem I BPK RI Tahun Anggaran 2011.

418. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Irjen dan Kalitbang Diklat Kemenag RI, Selasa 28 Februari 2012, acara Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011, Tindak Lanjut Ikhtisar Hapsem BPK RI Tahun Anggaran 2011 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012.

419. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekjen dan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Kamis, 01 Maret 2012, acara Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2011, Tindak Lanjut Ikhtisar Hapsem BPK RI Tahun Anggaran 2011 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012.

420. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan PA RI, serta Kepala BNPB Kamis, 08 Maret 2012, acara Pembahasan Perubahan RKA-K/L Perubahan APBN Tahun 2012.

421. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Bimas Islam dan Dirjen PHU Kemenag RI, 28 Maret 2012, acara Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011, Tindak Lanjut Ikhtisar Hapsem BPK RI Tahun Anggaran 2011 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012.

422. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Selasa, 05 Juni 2012, acara RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2013 dan Tindak Lanjut Ikhtisar Hapsem BPK RI Tahun Anggaran 2011.

Hal. 451 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



423. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan PA RI, serta Kepala BNPB 10 Juli 2012, acara Laporan Pemerintah Pusat dalam rangka pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011.
424. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Kamis 23 September 2010, acara Pembukaan RKA-K/L RAPBN Tahun Anggaran 2011.
425. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekjen Kemenag RI, Rabu 29 September 2010, acara Pendalaman materi RKA-K/L Tahun 2011;
426. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Senin, 18 Oktober 2010, acara Pendalaman Materi RKA-K/L tahun 2011.
427. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Selasa, 19 Oktober 2010, acara Pendalaman Materi RKA-K/L tahun 2011.
428. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI Kamis 21 Oktober 2010, acara Penyesuaian RKA-K/L sesuai hasil pembahasan badan Anggaran DPR RI;
429. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekjen Kemenag RI Senin, 13 Desember 2010 acara Evaluasi Pelaksanaan Anggaran APBN Tahun 2010, Penjelasan mengenai pengelolaan dan optimalisasi atas setoran awal jamaah haji Indonesia.
430. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Rabu, 26 Januari 2011 acara Membahas penguatan program Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI.

431. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekjen, Dirjen Bimas Islam, Dirjen PHU Kemenag RI Senin, 31 Januari 2011 acara Membahas Rencana pelaksanaan APBN Tahun 2011 dan tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester I BPK RI Tahun Anggaran 2010;
432. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Senin, 28 Februari 2011 acara Mengenai permasalahan Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam dari sisi pemetaan pendidikan dan kebijakan anggarannya.
433. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI Kamis 01 Desember 2011, acara Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011 dan Tindak lanjut Ikhtisar Hapem I BPK RI Tahun Anggaran 2011.
434. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Irjen dan kabalitbang Diklat Kemenag RI Selasa, 28 Februari 2012 acara Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011, Tindak lanjut Ikhtisar Hapem I BPK RI Tahun Anggaran 2011 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012.
435. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Irjen dan kabalitbang Diklat Kemenag RI Kamis, 01 Maret 2012 acara Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011, Tindak lanjut Ikhtisar Hapem I BPK RI Tahun Anggaran 2011 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012.
436. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri

Hal. 453 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Kepala BNPB Kamis, 08 Maret 2012 acara Pembahasan Perubahan RKA-K/L Perubahan APBN Tahun 2012.

437. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Bimas Islam dan Dirjen PHU Kemenag RI 28 Maret 2012.

438. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI Selasa, 05 Juni 2012 acara RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2013 dan tindak lanjut Ikhtisar Hapsem BPK RI Tahun Anggaran 2011.

439. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Kepala BNPB 10 Juli 2012.

440. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib, tanggal 29 September 2009 beserta Lampirannya, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI 2009;

441. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1167/SEKJEN/2010 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 01 November 2010 beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampirannya;

442. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor : 3/PER-SEKJEN/2010 tentang perubahan atas peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI beserta 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Rincian Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII, Kepala Subbagian Rapat, Kepala Subbagian tata Usaha bagian sekretariat Komisi VIII.

443. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Penyampaian Pagu Tambahan Hasil Optimalisasi APBN Tahun 2012.
444. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/336/KOM.VIII/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 Perihal Penyampaian hasil Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI.
445. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor : AG/291A/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 Perihal Penyampaian penyempurnaan hasil pembahasan Raker Komisi VIII DPR RI dengan KPP, BNPB, Kemenag RI dan Kemensos RI tentang RKA K/L Perubahan (APBN P) tahun Anggaran 2011.
446. 68 (enam puluh delapan) lembar fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan Dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2012 tanggal 08 September – 27 Oktober 2011 beserta 6 (enam) lembar lampirannya.
447. 41 (empat puluh satu) lembar fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011 tanggal 05 Juli – 22 Juli 2011 beserta 15 (lima belas) lembar lampirannya.

Hal. 455 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 05 Juli 2011 (APBN-P 2011).
449. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 15 Juli 2011 (APBN-P 2011).
450. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 08 September 2011 (APBN 2012).
451. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 26 Oktober 2011 (APBN 2012).
452. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 27–28 Oktober 2011 (APBN 2012);
453. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Panja Belanja Pusat tanggal 15 Oktober 2011 (APBN 2012);
454. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Panja Belanja Pusat tanggal 19 Oktober 2011 (APBN 2012);
455. 42 (empat puluh dua) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Kerja tanggal 05 Juli 2011 (APBN-P 2011).
456. 49 (empat puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Panja Kebijakan Belanja Pusat tanggal 15 Juli 2011 (APBN-P 2011).
457. 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Kerja tanggal 08 September 2011 (APBN 2012).
458. 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Kerja tanggal 26 Oktober 2011 (APBN 2012).
459. 53 (lima puluh tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Kerja tanggal 27 Oktober 2011 (APBN 2012).
460. 103 (seratus tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 15 Oktober 2011 (APBN 2012).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

461. 50 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Risalah Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 19 Oktober 2011 (APBN 2012).
462. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Kerja Anggota Badan Anggaran DPR RI tanggal 05 Juli 2011 (APBN-P 2011).
463. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Kerja Anggota Badan Anggaran DPR RI tanggal 21 Juli 2011 (APBN-P 2011).
464. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Panja Pemerintah Pusat tanggal 15 Juli 2011 (APBN-P 2011).
465. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Kerja Anggota Badan Anggaran DPR RI tanggal 08 September 2011 (APBN 2012).
466. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Kerja Anggota Badan Anggaran DPR RI tanggal 26 Oktober 2011 (APBN 2012).
467. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Kerja Anggota Badan Anggaran DPR RI tanggal 27 Oktober 2011 (APBN 2012).
468. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Panja Pemerintah Pusat tanggal 15 Oktober 2011 (APBN 2012).
469. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Daftar Hadir Rapat Panja Pemerintah Pusat tanggal 19 Oktober 2011 (APBN 2012).
470. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen berupa Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 21 Juli 2011 (APBN-P 2011).
471. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen program dan kegiatan pada RAPBN-P Kementerian Agama tahun 2011.
472. 4 (empat) lembar Dokumen yang dilegalisir Daftar Rencana Kegiatan Prioritas (RKP) Tahun 2012 Kementrian Agama.

Hal. 457 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



473. 4 (empat) lembar dokumen yang dilegalisir Program Usulan Tambahan Direktorat Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah Tahun 2011.

474. 6 (enam) lembar dokumen yang dilegalisir Surat dari Komisi 8 DPR-RI kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI dengan Nomor :

- a. AG/291/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011.
- b. AG/291.A/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011.
- c. AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011.
- d. AG/324/KOM.VIII/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011.

475. 1 (satu) bundel dokumen yang dilegalisir berupa Surat dari Kementerian Agama RI dengan Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00.2/4276/2011 tanggal 18 November 2011 beserta lampirannya.

476. 1 (satu) bundel dokumen yang dilegalisir dari Kementerian Keuangan berupa :

- Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-442/MK.02/ 2011 tanggal 08 Agustus 2011 beserta lampirannya.
- Surat Menteri Keuangan Nomor : S-647/MK.02/2011 tanggal 20 Oktober 2011 beserta lampirannya.
- Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-01/MK.2/2011 tanggal 01 November 2011 beserta lampirannya.

477. 1 (satu) bundel dokumen yang dilegalisir Surat dari Kementerian Agama RI dengan Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00/ 3287/2011 tanggal 15 Agustus 2011 beserta lampirannya.

478. 2 (dua) lembar dokumen yang dilegalisir Surat dari Kementerian Agama RI dengan Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00.2/ 3445/2011 tanggal 25 Agustus 2011.

479. 5 (lima) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa RKP Kementerian Agama Tahun 2012 dengan total alokasi Rp 15.439.782.003,00.

480. 8 (delapan) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Siklus dan Jadwal Panja Belanja Pemerintah Pusat serta Pokok-pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481. 20 (dua puluh) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI Dengan Menteri Agama RI tanggal 19 September 2011 tentang RKA-K/L Kementerian Agama Tahun 2012.
482. 30 (tiga puluh) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Rapat Kerja Menteri Agama RI Dengan Komisi VIII DPR RI tanggal 06 Juni 2011 Paparan Menteri Agama RI tentang Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2012 Dan Tindak Lanjut Ikhtisar Hapsem II BPK RI tahun 2010.
483. 29 (dua puluh sembilan) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Arah Kebijakan Pemanfaatan Anggaran Pendidikan Pada RAPBN-P Kementerian Agama tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011.
484. 29 (dua puluh sembilan) lembar legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI Dengan Menteri Agama RI Masa Persidangan IV tahun sidang 2010-2011 Senin, 19 Juli 2011.
485. 1 (satu) bundel legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Pagu Dipa Tahun Anggaran 2012 Per Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi/Satuan Kerja.
486. 1 (satu) bundel legalisir sesuai dengan aslinya dokumen berupa Pagu Dipa Tahun Anggaran 2012 Per Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi/Satuan Kerja.
487. 1 (satu) bundel printout e-mail dari "rocan depag" dengan alamat email rocan4@gmail.com kepada "Sugito Parto Sudarmo" dengan alamat email otig_gito78@yahoo.com, dan "Brain Tawazan" dengan alamat email brain_rocan@yahoo.co.id perihal RAPBNP 2011 Versi 125 M & Fpendidikan 3100, beserta lampiran berupa Rincian Program dan Kegiatan yang Diusulkan pada RAPBN-P Kementerian Agama Tahun 2011.
488. 1 (satu) lembar copy transkrip SMS dari Nomor Telepon 628,129,375,802 dengan tanggal 2011.08.13 pukul 11:11 dan tanggal 2011.08.13 pukul 11:10.

Hal. 459 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



489. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Nomor : SE-442/MK.02/2011 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2011 tertanggal 08 Agustus 2011 ditandatangani oleh Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo beserta rinciannya.
490. 1 (satu) lembar fotokopi "Pagu Perubahan Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2011 Kementerian Agama Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-442/MK.02/2011 untuk Satuan Kerja: Ditjen Bimas Islam tertanggal 08 Agustus 2011 tanpa tanggal, ditandatangani oleh Drs. H. Syamsuddin selaku Kepala Biro Perencanaan.
491. 1 (satu) berkas copy dengan stempel basah Kutipan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/I-2/Kp.003/3821/1996 tanggal 12 Agustus 1996 beserta lampirannya.
492. 1 (satu) berkas surat-surat mengenai APBN 2012 di dalam map plastik, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 27 Maret 2012 perihal Daftar Usulan Kegiatan APBNP 2012 beserta lampiran Daftar Usulan Kegiatan APBNP Tahun 2012.
 - 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Surat Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.II/1/Ks.01.1/046/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal Usulan APBN Penambahan Dirjen Bimas Islam Tahun 2012 dengan usulan APBN-P Tahun 2012 sebesar Rp1.844.228.600.000,00 beserta lampirannya.
 - 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Surat Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.II/1/Ks.01.1/046/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal Usulan APBN Penambahan Dirjen Bimas Islam Tahun 2012 dengan usulan APBN-P Tahun 2012 sebesar Rp1.787.138.600.000,00 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar copy Surat Sekjen Kemenag RI Nomor : Sj/B.I/2.3.4/KU.00.2/474/2012 tanggal 06 Juni 2012 perihal Pemotongan Belanja K/L Tahun 2012 beserta lampirannya.
5. 1 (satu) lembar copy Surat Sekjen Kemenag RI Nomor : Sj/B.I/2.3.4/KU.00.2/3428/2012 tanggal 07 Juni 2012 perihal APBN-Perubahan Tahun 2012 beserta lampirannya;
493. 1 (satu) berkas surat-surat mengenai APBN-P Tahun 2011 di dalam map plastik, yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar disposisi dari Sesditjen Bimas Islam kepada Kabag II tanggal 15 Agustus 2011 beserta 1 (satu) lembar copy Surat Sekjen Kemenag RI Nomor : Sj/B.I/2.3.4/ KU.00.2//2012 tanggal (kosong) Agustus 2011 perihal APBN-Perubahan Tahun 2011 dan lampirannya.
 2. 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Surat Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor : Dj.II/KS.01.00/210/2011 tanggal 22 Agustus 2011 beserta lampiran 1 (satu) lembar copy dengan stempel basah Pagu Perubahan Belanja dalam APBN-P Tahun 2011 satuan kerja Ditjen Bimas Islam pada (tanpa tanggal) Agustus 2011.
 3. 1 (satu) lembar copy Surat Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.II.1/I/KU.002/2493/2011 tanggal 08 September 2011 perihal APBN-P perubahan Tahun 2011.
 4. 1 (satu) berkas copy Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011.
494. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00/3287/2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Persetujuan rencana kerja dan anggaran dalam APBN-P Kementerian Agama Tahun 2011 kepada Pimpinan Komisi VIII DPR RI beserta 7 (tujuh) lembar lampirannya;
495. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II.1/KU.00.2/3605/2011 tanggal 29 Juli 2011, perihal Usulan APBN-P Dirjen Bimas Islam tahun 2011 kepada Sekretaris Jenderal Kemenag RI beserta 4 (empat) lembar lampirannya.

Hal. 461 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



496. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00/2254/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Kebutuhan anggaran tambahan melalui APBN-P Kementerian Agama Tahun 2011.
497. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor : AG/291/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 perihal Penyampaian hasil pembahasan Komisi VIII DPR RI dengan mitra kerja mengenai Perubahan RKA K/L Perubahan APBN Tahun Anggaran 2011 kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI.
498. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor : AG/291A/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 perihal Penyampaian penyempurnaan hasil pembahasan raker Komisi VIII DPR RI dengan KPP, BNPB, Kemenag RI, dan Kemensos RI tentang RKA K/L perubahan (APBN-Pr) Tahun Anggaran 2011 kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI.
499. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir print out email yahoo dari "rocan depag" <rocan4gmail.com> kepada SUGITO PARTO SUDARMO dan BRAIN TAWAZAN tanggal 14 Agustus 2011 pukul 15:10 beserta 7 (tujuh) lembar lampiran print out attachment email.
500. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Sekretariat Jenderal Kemenag RI Nomor : SJ/B.I/2.3.4/KU.00.2/ /2011 tanggal Agustus 2011 perihal APBN-Perubahan Tahun 2011 kepada Sesdirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Sesdirjen Bimas Islam.
501. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Pagu Definitif per Program, Kegiatan dan Anggaran Kementerian Agama Tahun 2011 Berdasarkan SE Menkeu RI Nomor : SE-676/MK.02/2010 tanggal 03 November 2010.
502. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir transkrip sms nomor 628129375802 tanggal 13 Agustus 2011 pukul 11:11 dan 11:10.
503. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir BERKAS PENGAJUAN USULAN ANGGARAN APBN-P TAHUN 2011, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, memuat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Nomor : Dj.II.1/1/KU.00.2/3605/2011, diterbitkan di Jakarta tanggal 29 Juli 2011, perihal Usulan APBN-P Direktorat Jenderal Bimas Islam Tahun 2011 dari ABDUL KARIM an. Direktur Jenderal Bimas Islam kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
 - b. Surat Nomor : Dj/B.I/2.3.4/KU.00.2/tanpa nomor/2011, diterbitkan di Jakarta tanpa angka tanggal bulan Agustus 2011, perihal APBN-Perubahan Tahun 2011 dari Drs. H. SYAMSUDDIN selaku Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Sekretaris Ditjen Bimas Islam beserta 1 (satu) berkas lampirannya.
 - c. Surat Nomor : Dj.II.1/1/KU.002/2493, diterbitkan di Jakarta tanggal 08 September 2011, perihal APBN-P Perubahan Tahun 2011 dari ABDUL KARIM atas nama Direktur Jenderal Bimas Islam kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI up. Kepala Biro Perencanaan.
 - d. Pagu Perubahan Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2011 Kementerian Agama berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-442/MK.02/2011 tanggal 08 Agustus 2011, ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan H. SYAMSUDDIN.
 - e. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2011 atas Revisi Ke-3 tanggal 02 November 2011 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 20 Desember 2010 dan lampirannya.
504. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir :
- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2011 tanggal 02 November 2011 ditandatangani oleh AGUS

Hal. 463 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 20 Desember 2010 dan lampirannya.

- b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2011 atas Revisi Ke-3 tanggal 02 November 2011 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 20 Desember 2010 dan lampirannya.

505. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir BERKAS PENGAJUAN USULAN ANGGARAN APBN-P TAHUN 2012, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

506. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir BERKAS PENGAJUAN USULAN ANGGARAN APBN-P TAHUN 2012, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, memuat :

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 09 Desember 2011, dengan tulisan "KONSEP" pada bagian tengah dan lampirannya.
- b. Surat Pengantar Nomor : SP-333/PB.2/2012 tanggal 07 Maret 2012 dari Direktur Pelaksanaan Anggaran kepada KPA Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam.
- c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 revisi ke 1 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 09 Desember 2011, dengan tulisan "KONSEP" pada bagian tengah beserta lampirannya.
- d. Surat Nomor : S-6275/PB/2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Pengesahan Revisi ke-2 DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 Satker Direktorat Jenderal Bimas Islam (445300) kepada KPA Satker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Kepala KPPN Jakarta IV dan 4 (empat) lembar lampirannya.

- e. Surat Pengantar Nomor : SP-1304/PB.2/2012 tanggal 05 September 2012 dari Direktur Pelaksanaan Anggaran kepada KPA Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam.
 - f. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 revisi ke 3 ditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 04 September 2012 dan lampirannya.
 - g. Surat Pengantar Nomor : SP-8320/PB.2/2012 tanggal 16 Oktober 2012 perihal Pengesahan Revisi ke-4 DIPA TA 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 Satker Direktorat Jenderal Bimas Islam (445300) dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Agus Suprijanto kepada KPA Satker Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Kepala KPPN Jakarta IV beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
 - h. Surat Pengantar Nomor : SP-9876/PB.2/2012 tanggal 07 Desember 2012 perihal Pengesahan Revisi ke-5 DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0087/025-03.1.01/00/2012 Satker Direktorat Jenderal Bimas Islam (445300) dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Agus Suprijanto kepada KPA Satker Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Kepala KPPN Jakarta IV beserta 3 (tiga) lembar lampirannya
507. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir kutipan dari buku Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga APBN-P tahun 2011 sebanyak 18 (delapan belas) lembar.
508. 1 (satu) buah buku Rencana Strategik Bimbingan Masyarakat Islam 2010–2014;
509. 1 (satu) buah buku Rencana Strategis Kementerian Agama RI 2010–2014;
510. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Hal. 465 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;

511. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Usulan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2011;

512. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Pagu Definif Kementerian Agama Tahun 2011;

513. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat DPR RI Nomor : AG/291A/KOM.VIII/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dra. Hj. CHAIRUN NISA, MA., kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI, perihal Penyampaian Penyempurnaan Hasil Pembahasan Raker Komisi VIII DPR RI dengan KPP, BNPB, Kemenag RI, dan Kemensos RI tentang RKA K/L Perubahan (APBN P) Tahun Anggaran 2011;

514. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat DPR RI Nomor : AG/324/KOM.VIII/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi VIII DPR RI H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI, M.SI. kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI, perihal Penyampaian Hasil Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI;

515. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-647/MK.02/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan AGUS D.W. MARTOWARDOJO kepada Para Menteri/Pimpinan Lembaga perihal Alokasi/Pemanfaatan Dana optimalisasi non Pendidikan RAPBN TA 2012, beserta 1 (satu) bundel lampirannya;

516. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat DPR RI Nomor : AG/352/KOM.VIII/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dra. Hj. CHAIRUN NISA, MA kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI perihal Penyampaian pagu tambahan hasil optimalisasi APBN 2012;

517. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Surat DPR RI Nomor : AG/418/KOM.VIII/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dra. Hj. CHAIRUN NISA, MA kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR RI perihal Penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembahasan RAPBN-P 2012 Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial RI, Kementerian Agama RI, dan BNPB;

518. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah Nota Dinas dari Bagian perencanaan dan Sistem Informasi kepada Sekretaris Ditjen Bimas Islam perihal Laporan Pembahasan Perubahan Pagu Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Drs. H. SOFYAN SULAIMAN, MM;

519. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama RI Nomor : DJ.II/434 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, tanggal 13 juli 2011, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama Dirjen Bimas Islam Prof. Dr. H. NASARUDDIN UMAR, MA, beserta 1 (satu) lembar Lampirannya;

520. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/03343 tanggal 02 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Menteri Agama SURYADHARMA ALI beserta 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/03343 tanggal 02 Agustus 2012;

521. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 05 Maret 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama Pgs. Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

522. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/396 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 02 April 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama Pgs. Direktur

Hal. 467 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya.

523. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/666 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

524. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/762 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, tanggal 21 September 2012, yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Agama, Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, M.A., beserta 1 (satu) lembar lampirannya.

Nomor urut 412 sampai dengan 524 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

525. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian Kerjasama PT. Macananjaya Cemerlang dan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tanggal 04 Oktober 2011;

526. 1 (satu) Lembar Asli Kuitansi Bukti Pembayaran PT. Macananjaya Cemerlang tanggal 05 Januari 2012 sebesar Rp5.080.000.000,00.

527. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Draft Perjanjian Kerjasama PT MACANAN JAYA CEMERLANG dan PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA, tertanggal 04 Oktober 2011;

528. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. MACANAN JAYA CEMERLANG, dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA, tertanggal 27 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

529. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota penjualan PT. MACANANJAYA CEMERLANG Nomor Faktur 080.000-12.00000044 tertanggal 27 Januari 2012 kepada PT. ADHI AKSARA ABADI INDONESIA;
530. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BRI Nomor GFF 317677 tanggal 31-01-2012, senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk atas nama PT. MACANANJAYA CEMERLANG;
531. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening 900-00-0181685-0 atas nama WAHYUNI periode Februari 2012 sampai dengan Januari 2013;
532. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening 138-00-1007399-2 atas nama FANI INDRIASTUTI, periode Februari 2012 sampai dengan Januari 2013;
533. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Tanda Terima uang untuk pembayaran pengiriman Al Quran Musaf Besar dari PT MACANANJAYA CEMERLANG kepada CV. BENGAWAN DUTA SUMATERA;
534. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0035-01-036901-50-4 atas nama FANY INDRIASTUTI periode Februari 2012 sampai dengan Januari 2013;
535. 1 (satu) lembar asli Voucher PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia berupa bukti pengeluaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 17/1/12 dalam kolom keterangan tertulis Kasbon Pak Ali U/ Pak Imam beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya.
536. 2 (dua) lembar print out Laba Rugi Proyek +/- 55 M PT. Sinergi Pustaka Indonesia;
537. 1 (satu) bundel asli dokumen berupa bukti pengeluaran yang diterbitkan oleh PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia atas subkon dengan pihak lain (atas nama Ibu Murni) terhadap pekerjaan penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an APBN-P 2011.
538. 1 (satu) bundel asli dokumen berupa bukti pengeluaran yang diterbitkan oleh PT. Sinergi Pustaka Indonesia atas subkon dengan pihak lain terhadap pekerjaan penggandaan Kitab Suci Al-qur'an APBN 2012, yang terdiri dari :

Hal. 469 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada PT. Pelangi Nusa Gemilang.
- b) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada Multi finishing.
- c) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada PT. IMA (Ikrar Abadi Mandiri).
- d) 1 (satu) bundel asli dokumen bukti pengeluaran yang dibayarkan kepada PT. Puri Sejahtera Utama.

539. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen "Al-Quran (DEPAG) 2011 (PT. ADHI AKSARA)" yang merupakan Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) Satuan dan Harga per Eksemplar PT. Macananjaya Cemerlang, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar perhitungan dengan oplah 653.000 eksemplar dan isi 624 halaman; 1 (satu) lembar perhitungan oplah 200.000 eksemplar dan isi 568 halaman; dan 1 (satu) lembar perhitungan Pembuatan Hardcover dengan oplah 653 eksemplar.

540. 1 (satu) bundel printout email mengenai progress pekerjaan al-quran PT. Macananjaya Cemerlang, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar printout email dari macanmjc@gmail.com kepada kazhadir@indosat.net.id pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011, dengan subjek "Progress Macanan" berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Progress Mingguan PT. Macananjaya Cemerlang untuk Pencetakan Al-Quran—Kementerian Agama RI (PT. Adhi Aksara Abadi) sampai dengan tanggal 14 November 2011 dengan oplah 200.000 eksemplar.
2. 1 (satu) lembar printout email dari "Nanang, PT. Macanan" kepada kazhadir@indosat.net.id dan ditembuskan kepada murda.macanan@yahoo.co.id pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 dengan subjek "Progres cetak al-quran per tanggal 2/11/2011" berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Progress Mingguan PT. Macananjaya Cemerlang untuk Pencetakan Al-Quran — Kementerian Agama RI (PT. Adhi Aksara Abadi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 02 November 2011 dengan oplah 200.000 eksemplar.

3. 1 (satu) lembar printout email yang ditujukan kepada “Bp. Abdul Kadir” dari “Nanang, PT. Macanan” berkaitan dengan penyampaian analisis harga Al-Quran, berikut dengan 1 (satu) lembar lampiran Analisis Harga Jual Al-Quran.
541. 1 (satu) bundel fotokopi draft perjanjian kerjasama antara PT. Macananjaya cemerlang dan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tertanggal 04 Oktober 2011 yang telah direvisi dan belum ditandatangani.
Nomor urut 525 sampai dengan 541 tetap terlampir dalam berkas perkara;
542. 1 (satu) lembar dokumen Rancangan Jadwal pembahasan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2011.
543. 3 (tiga) lembar Rincian Program dan Kegiatan yang diusulkan pada RAPBN-P Kementerian Agama tahun 2011;
544. 1 (satu) lembar Tanda terima nomor : 01/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 berupa Mushaf Alquran yang ditandatangani oleh Vasco dan H. Sarisman.
545. 1 (satu) lembar tulisan tangan bertuliskan “margin beserta persentase”.
546. 1 (satu) lembar tulisan tangan bertuliskan “pembagian antara ketua, sekjen, kantor”.
547. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan nomor : 02/ULP/KSQ/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pengadaan Kitab Suci Alquran di Ditjen Bimas Islam Tahun Anggaran 2011.
548. 1 (satu) lembar Jadwal Pelelangan Pasca Kualifikasi Penggandaan Kitab Suci Al Quran Tahun 2011 pada bulan Agustus 2011.
549. 1 (satu) lembar kartu parkir mobil kantor Kementerian Agama.
Nomor urut 542 sampai dengan 549 tetap terlampir dalam berkas perkara;
550. Copy 1 (satu) lembar surat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan kepada Sekjen K/L Nomor : S-200/MK.02/

Hal. 471 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tanggal 19 Agustus 2011 terkait tindak lanjut pemanfaatan hasil penghematan belanja K/L Tahun Anggaran 2011;

551. Copy 2 (dua) lembar daftar kegiatan yang ditandatangani Sekretaris Dirjen Bimas Islam;

552. Copy 3 (tiga) lembar surat dari Menteri Keuangan RI kepada Pimpinan DPR, nomor surat : S-132/MK.02/2012, tanggal 23 Februari 2012, perihal : Permohonan Persetujuan Atas Pergeseran Anggaran Antar Program dan Kegiatan yang Bukan Berasal dari Hasil Optimalisasi;

553. Copy 1 (satu) lembar rincian alokasi dana Tahun Anggaran 2011 untuk Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Ditjen Bimas Islam;

554. 4 (empat) lembar copy surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Islam (Abdul Karim) kepada Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Nomor : Dj.II/1/Ks.01.1/046/2012 tanggal 01 Maret 2012 perihal Usulan APBN Penambahan Direktorat Jenderal Bimas Islam 2012.

Nomor urut 550 sampai dengan 554 tetap terlampir dalam berkas perkara;

555. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : B3120NH01144579LH, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

73 (tujuh puluh tiga) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1.	Bougenvil-T7713_1789_2011-10-18_23-37-33.wav	5bf54c928f5ec1f70e905c16c125b68f
2.	Bougenvil-T7713_1799_2011-10-19_08-21-53.wav	392fda7dbabddae263a8f923fba15d33
3.	Bougenvil-T7713_1802_2011-10-19_08-41-30.wav	efc0c036aa671f40e03b9df0e8865239
4.	Bougenvil-T7713_1808_2011-10-19_09-23-44.wav	2e8d58709e6b151bf8704dbad10e8576
5.	Bougenvil-T7713_1831_2011-10-19_11-59-29.wav	12c01dc2a82943ff54b1ae764717022c
6.	Bougenvil-T7713_1833_2011-10-19_12-01-09.wav	3b5be1e5ce1384b07a7613079282a3fe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Bougenvil-T7713_2261_2011-10-24_13-18-05.wav	dd557dff9cf9e8d0dcdd8d581c436edd
8.	Bougenvil-T7713_2262_2011-10-24_13-19-25.wav	adfee790d0823fea50a00f245ab3128f
9.	Bougenvil-T7713_2264_2011-10-24_13-31-53.wav	a83246ea2c4561e0ebf263f43a4ac51b
10.	Bougenvil-T7713_2545_2011-10-25_23-42-20.wav	7f70c9182288c5809fb00e6f79f1c12b
11.	Bougenvil-T7713_2689_2011-10-26_16-49-40.wav	d5af46517d18920f5f381383eab2e9dd
12.	Bougenvil-T7713_2696_2011-10-26_17-04-35.wav	c302edef0d190088aa5e4f3ca0fdbf97
13.	Bougenvil-T7713_2698_2011-10-26_17-26-07.wav	87564b6a546198c19adeb76885c32521
14.	Bougenvil-T7713_2717_2011-10-26_18-24-47.wav	23361f013f9ef914fdd61fa7b2bb311a
15.	Bougenvil-T7713_2741_2011-10-27_02-31-39.wav	92f26814c3409719ccfeee11d434c6bb
16.	Bougenvil-T7713_3000_2011-11-01_21-40-42.wav	d3acfc4a1f9932bee0ed633b6e974c53
17.	Bougenvil-T7713_3431_2011-11-09_19-21-08.wav	39d79caa0b93128e05dea890b6462f86
18.	Bougenvil-T7713_3632_2011-11-11_21-26-27.wav	deb3d8f1f5a811026565f06b2ab49dd8
19.	Bougenvil-T7713_3633_2011-11-11_21-29-06.wav	f809ceb99d8b6199577447268eb71d84
20.	Bougenvil-T7713_4520_2011-11-20_11-32-08.wav	51a94f9df28ffa8df9c182bd8dc5eedc
21.	Bougenvil-X9569_2479_2011-09-28_21-16-55.wav	ded3291f9eb809cfa1e655363e9b2bed
22.	Bougenvil-X9569_2602_2011-09-29_11-29-33.wav	ae1c6d6eb78cb8a8d84557500ae93802
23.	Bougenvil-X9569_2666_2011-09-29_14-57-47.wav	7e6a234cf8c95fa6e24d73f0ea298768
24.	Bougenvil-X9569_2694_2011-09-29_16-05-11.wav	7abbbe092464a64ef705bfab7dc6c431
25.	Bougenvil-X9569_5166_2011-10-19_11-48-36.wav	7a8e66ec2e93ed06bd24d281e40f203b
26.	Bougenvil-X9569_5557_2011-10-21_13-14-31.wav	d8bfa8042bee9c5fa634b71e5743301b
27.	Bougenvil-X9569_6541_2011-10-26_16-24-53.wav	68413b44d02aaff9ffd2f20ee0d87a34
28.	Bougenvil-X9569_6544_2011-10-26_16-29-44.wav	ad1a4fa6de11afea83be2e9fb2727904
29.	Bougenvil-X9569_6550_2011-10-26_16-35-41.wav	12a4e31868d35d947a896491749c395b
30.	Bougenvil-	02d6c674d010a932cb3ee82cac

Hal. 473 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	X9569_6556_2011-10-26_16-52-29.wav	e97cc1
31.	Bougenvil- X9569_6561_2011-10-26_17-07-18.wav	d991a80f443a8ab3f65691bcd4f ef376
32.	Bougenvil- X9569_6564_2011-10-26_17-22-22.wav	0547ac38e017b8ce1eeb2b869 d01a644
33.	Bougenvil- X9569_6575_2011-10-26_17-33-56.wav	a85ec2d99bfab2409ce40b0743 988ad1
34.	Bougenvil- X9569_6579_2011-10-26_17-37-29.wav	de3d742512a72d1e4df3dce546 c1f4a6
35.	Bougenvil- X9569_6583_2011-10-26_17-56-28.wav	f1e407af9046721f99685ade23a 1b19e
36.	Bougenvil- X9569_6587_2011-10-26_18-08-40.wav	d676bf064f670d4d0f2bab366da e2182
37.	Bougenvil- X9569_6595_2011-10-26_18-47-05.wav	c7ee1be05718ce5c211164027 841c7cd
38.	Bougenvil- X9569_8711_2011-11-16_13-50-36.wav	c7d6d900bdb2dcccce4f61ed03 bb3aa5
39.	Bougenvil- X9569_8797_2011-11-16_15-52-30.wav	0f796d1ab11a418b79262c5884 44bedf
40.	Bougenvil- X9569_8825_2011-11-16_21-17-57.wav	521c7e9e249f9196a441d28f03 dcbcae
41.	Bougenvil- X9569_8826_2011-11-16_21-36-20.wav	5a62ae650326efc2e29a4cdda8 6e7b58
42.	Bougenvil- X9569_8839_2011-11-16_22-07-51.wav	95c25050b11a1fec2c4179489 286a89
43.	Bougenvil- X9569_93_2011-08-01_10-32-42.wav	7bb1bba72ede53600c56c3fa11 99b133
44.	Bougenvil- T8193_2593_2011-09-07_16-57-46.wav	ef3e179656cdf2f5cdcae8d1e9dc 85ccc
45.	Bougenvil- T8193_2602_2011-09-07_18-55-01.wav	588f0325c94c1ff37a81542818a 4472a
46.	Bougenvil- T8193_4257_2011-09-28_13-35-19.wav	f334a8b6c1714d50fc0204f122f d33d5
47.	Bougenvil- T8193_4259_2011-09-28_13-37-04.wav	85b606188c337dc885cabaf8a7 332767
48.	Bougenvil- T8193_4260_2011-09-28_13-39-30.wav	a4477b596bb23b6f8a23b15912 632db3
49.	Bougenvil- T8193_4264_2011-09-28_14-04-23.wav	2d4e8cbc34c2a175369e9665fd 09654c
50.	Bougenvil- T8193_4265_2011-09-28_14-05-16.wav	5907fc7466bde103ad415085d3 e6226b
51.	Bougenvil- T8193_4267_2011-09-28_14-11-29.wav	339b72f82b5de6d7bcfbc038f26 dbed8
52.	Bougenvil- T8193_4269_2011-09-28_14-12-52.wav	83af18385d06389b06bd129aa4 ded0e6
53.	Bougenvil- T8193_4270_2011-09-28_14-14-04.wav	8989a7ce1596c7f2e540e9dbcf 8e4ad4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.	Bougenvil-T8193_4271_2011-09-28_14-15-44.wav	aa7122a8a5f3f17277ad2090c808b4cc
55.	Bougenvil-T8193_4274_2011-09-28_14-27-53.wav	13e7992ac87e516c157e51b1ecdd2cec
56.	Bougenvil-T8193_4276_2011-09-28_16-14-35.wav	47cb93062791e129578ca4c4432c94e3
57.	Bougenvil-T8193_4281_2011-09-28_19-57-44.wav	7207b3e49a7429508e0a3800d4731526
58.	Bougenvil-T8193_4282_2011-09-28_20-01-06.wav	d32bef4fcc16ea2d4dbcaaed4c67e2b2
59.	Bougenvil-T8193_4288_2011-09-28_20-49-31.wav	72a13035bc4012fa7b358b6fe41b5b18
60.	Bougenvil-T8193_5293_2011-10-19_11-47-21.wav	88f725c13d04d74a8a5eaf0e6d781047
61.	Bougenvil-T8193_5306_2011-10-19_12-00-16.wav	71087f72d9b073c810eed3e0fcf56672
62.	Bougenvil-T8193_5338_2011-10-19_16-02-50.wav	f3838426d615a27cfa294d080856de38
63.	Bougenvil-T8193_5669_2011-10-24_13-04-54.wav	04553eca5a309ba26b273203a20aa7f7
64.	Bougenvil-T8193_5675_2011-10-24_13-16-35.wav	1c58cdc846f3218f81b567718f393f07
65.	Bougenvil-T8193_5678_2011-10-24_13-28-39.wav	fc98f661b7fbfb393da981a52a876bee
66.	Bougenvil-T8193_5682_2011-10-24_13-38-37.wav	cff8b44f41e09003f29c4bd439250937
67.	Bougenvil-T8193_5690_2011-10-24_13-55-45.wav	189622701ddd41b5f5291905b99872cb
68.	Bougenvil-T8193_5715_2011-10-24_16-38-47.wav	8a3d22767ede82b71147961264a8f77e
69.	Bougenvil-T8193_6140_2011-10-31_19-04-26.wav	aebacda62a56b7906bfaf6b11789f5b3
70.	Bougenvil-T8193_6204_2011-11-01_19-57-09.wav	dfeb141bc6ccd9adfabf8d620eed1fac
71.	Bougenvil-T8193_7155_2011-11-20_11-29-47.wav	3e3faea0528e5aac863b2c88a8b5ffbb
72.	Bougenvil-T8193_7157_2011-11-20_11-31-21.wav	ab5955958f9754ad489f2bc2f3942570
73.	Bougenvil-T8193_7158_2011-11-20_11-32-06.wav	11aee45e96f6cb7939dc6025832ace49
50 (lima puluh enam) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
1.	SMS_628129907713_20111021_12-09-15.pdf	a70be4eafba8985d61c9e05509895ced
2.	SMS_628129907713_20111021_13-05-	5dd1bac335da6921cd5c042b4

Hal. 475 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03.pdf	6be28fc
3.	SMS_628129907713_20111021_13-08-21.pdf	bc44d36837dd46592e4ef056b5d4c9d2
4.	SMS_628129907713_20111021_13-16-26.pdf	a244e8a95502451186837faaf4dcb9c2
5.	SMS_628129907713_20111021_13-34-16.pdf	4dca8d81cb824d5c9587f6301a9a94f5
6.	SMS_628129907713_20111025_16-26-48.pdf	e53e114f48625d30636ad0e9b1addf86
7.	SMS_628129907713_20111025_16-28-24.pdf	a001717a4bbbc96d9850a6d6dc8ee7f3
8.	SMS_628129907713_20111026_17-29-42.pdf	aedb9cc28dcdc8da195fd0e72423f1d1
9.	SMS_628129907713_20111026_17-58-54.pdf	a086056996df62e006b3352e1ef53fac
10.	SMS_628129907713_20111026_18-11-48.pdf	e16a408c34ff80dd984795cd4fa8dd3a
11.	SMS_628129907713_20111027_21-06-18.pdf	2d14f598ca01d1b0cf52f3dc488719a4
12.	SMS_628129907713_20111027_21-09-54.pdf	ebe588a73083611b7abebe8728dc3c92
13.	SMS_628129907713_20111027_21-10-24.pdf	2ec07a99d3ba9b8ebfa202551c5ba50d
14.	SMS_628129907713_20111027_21-30-34.pdf	6889f843ec9c7947842651070fcbb8d6
15.	SMS_628129907713_20111027_21-32-17.pdf	fb0089913bc8d3ba034ae378f8c5c2d7
16.	SMS_628129907713_20111027_21-33-15.pdf	95631d8448234658b305f73f3d21cbe5
17.	SMS_628129907713_20111027_21-33-20.pdf	52f89edb40f59d6ad0d78f6f5caf463a
18.	SMS_628129907713_20111101_20-15-16.pdf	30f317bcbd395f89935a6796bd0d025d6
19.	SMS_628129907713_20111109_14-19-57.pdf	46cb66ce37228b6ff25cef0b67a6c85d
20.	SMS_628129907713_20111109_14-52-19.pdf	4dfe4671ef3f544d6b75c7dd9fe8ca87
21.	SMS_628129907713_20111109_15-00-32.pdf	47290ccbc810cf83585e84655cf28280
22.	SMS_628129907713_20111111_21-43-39_21-43-41_21-43-43_21-43-44_21-43-46_21-43-47.pdf	dfaa9257098371da0f04cb499709dcaf
23.	SMS_628170129569_20111026_16-10-02.pdf	c0ff6d9c67b36bae955531fe49163260
24.	SMS_628170129569_20111026_16-25-09.pdf	dcac9042a911f137ac5b04294570a076
25.	SMS_628170129569_20111026_16-50-	1b157d3bae22fc9d8022b3c34b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11.pdf	b19b25
26.	SMS_628170129569_20111027_14-48-42.pdf	e545c0dc2e69927132bab4a96ee15160
27.	SMS_628170129569_20111027_14-49-15.pdf	181883d1bd48f67b9bab78b3131ba377
28.	SMS_628170129569_20111027_14-49-45.pdf	ed96cc5c900ef0cbdc5c84615bdcecaa
29.	SMS_628170129569_20111027_15-08-10.pdf	77d09cb42193c6e349638a570d27c2ad
30.	SMS_628170129569_20111027_15-11-53.pdf	42c9c56fecf68d9451ccc2d00f3b0ced
31.	SMS_628170129569_20111027_15-12-59.pdf	502a042a1941e0fd2b8562e5fff61447
32.	SMS_628170129569_20111027_15-14-29.pdf	5e14b06aafef0106d8781e8dfa3ca318
33.	SMS_628170129569_20111027_15-57-50.pdf	ddafa836632da1b9f763c5cf1a48e253
34.	SMS_628170129569_20111027_16-03-21.pdf	d2eb7c549b5faef0377dfa2c7a3702a1
35.	SMS_6285215553011_20111128_11-40-34.pdf	154909dbff762e847717d5395c962468
36.	SMS_6285215553011_20111128_11-41-15.pdf	0e65acdc603621b3ef0c7896c55970c2
37.	SMS_628118118193_20110928_12-16-34.pdf	4b64f33e2e7df0b64edc43c12725b764
38.	SMS_628118118193_20110928_12-18-44.pdf	5da12268d89ac346e3723293028373c1
39.	SMS_628118118193_20110928_13-15-29.pdf	7930d3bbdebb66bc280bbb6fe307d6b5
40.	SMS_628118118193_20111020_18-54-46.pdf	66e507cfe785a9302253a15e5eb7897f
41.	SMS_628118118193_20111020_18-59-22.pdf	11fed0d88b5f0fe5b5c9f73488bf1f2b
42.	SMS_628118118193_20111021_12-58-56.pdf	1b6576d993b1b9bde5f39ce2c2d12972
43.	SMS_628118118193_20111021_13-11-32.pdf	f9289c60f35ac66881a0e33caf8fd273
44.	SMS_628118118193_20111021_13-33-28.pdf	e6ec756168d21d222b9ba8fd3a727e10
45.	SMS_628118118193_20111021_13-33-38.pdf	93096a37b8a0a1e6edc442d83921dce7
46.	SMS_628118118193_20111101_20-16-32_20-16-34.pdf	e399f3ea5f20719f92d62ea23979edc8
47.	SMS_628118118193_20111101_20-17-28.pdf	60d8a3162a23b5439201d43475f6a7d6
48.	SMS_628118118193_20111109_15-02-14.pdf	e1cd6b1aeda21375c337719f52e5f25a

Hal. 477 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	SMS_628118118193_20111111_21-33-42_21-33-44.pdf	5c8d80bd48cfd3c588ecad2821e3400d
50.	SMS_628118118193_20111111_22-00-55_22-00-59.pdf	F6c8ce0c5cacfa0a5920e9397ca7f0ba

556. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number : SN : A3120NH01144462LH, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 146 (seratus empat puluh enam) file soft copy Transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	628129907713_2011-10-19_12-01-09.ods	19422e6b8a051f76b3dae433a868f049
2	628129907713_2011-10-24_13-18-05.ods	a12703c2b6e0943edae513aaedfcb933
3	628129907713_2011-10-18_23-37-33.ods	62d19203e414c30de864fb9bc55c1877
4	628129907713_2011-10-19_08-21-53.ods	2d170a56ee4d3e32c58263d35b3570a6
5	628129907713_2011-10-19_08-41-30.ods	e6852fb0670487cb7ce6afe1b61057de
6	628129907713_2011-10-19_09-23-44.ods	24747d4c1f5a6a13f9611e90b39e0091
7	628129907713_2011-10-19_11-59-29.ods	07ac18f79e453d54a8057aad1396dbca
8	628129907713_2011-10-26_16-49-40.ods	8a4dbe7a6d7142207410c333656ba78d
9	628129907713_2011-10-26_17-04-35.ods	9ce4aa3913d03bdcf14bf50f9fcfd6ae
10	628129907713_2011-10-24_13-19-25.ods	9e695729949346186cda2c7eace978c8
11	628129907713_2011-10-24_13-31-53.ods	4969f5361c61797482c82b6fe27df426
12	628129907713_2011-10-25_23-42-20.ods	08660d1dee43da1e339d8f43d57b8052
13	628129907713_2011-10-26_17-26-07.ods	ddc8e2715d85c580e998208cc33bcfd6f
14	628129907713_2011-10-26_18-24-47.ods	87cb82b3993394b14955b95ce9f07f82
15	628129907713_2011-10-27_02-31-39.ods	3440a3690226a9af701a1909a249f395
16	628129907713_2011-11-01_21-40-42.ods	f0b24bb45a072b3be2c5f1ce01c4bc21
17	628129907713_2011-11-09_19-21-08.ods	31738e6b7214676c32ec273b321756eb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	628129907713_2011-11-11_21-26-27.ods	67c209327f417e71d9d59b13dd553d00
19	628129907713_2011-11-11_21-29-06.ods	049937eb06c1919f203af692c2a13827
20	628129907713_2011-11-20_11-32-08.ods	d70015b2054ed53990415b28a748be15
21	628129907713_2011-11-11_21-26-27.pdf	131394d0fd7b58a2aa2ae9e411f503d6
22	628129907713_2011-11-11_21-29-06.pdf	066fe47b6cc040c36d0b8edd52f9d2fe
23	628129907713_2011-11-20_11-32-08.pdf	fb54067c99690e274633bfbdb3b5d66d2
24	628129907713_2011-10-18_23-37-33.pdf	5e80f42ffdfc47c49fd7fd9a4c589fcc
25	628129907713_2011-10-19_08-21-53.pdf	4c2975eb2abd298e804fe7de6aa1ea5
26	628129907713_2011-10-19_08-41-30.pdf	b9bfff53ba087d1068805d6c5b38d1cc
27	628129907713_2011-10-19_09-23-44.pdf	520d62c997853084baf6f27efd5564f3
28	628129907713_2011-10-19_11-59-29.pdf	c10727c2d89d8d0862e71bf15ffe07fa
29	628129907713_2011-10-19_12-01-09.pdf	bfe7e788aea0ea5b995fea17bbca8eb
30	628129907713_2011-10-24_13-18-05.pdf	9a288112ebc49a011daaa9bb022e1bbf
31	628129907713_2011-10-24_13-19-25.pdf	01a7f95c781a20c311110d697b9ad9fe
32	628129907713_2011-10-24_13-31-53.pdf	06c0f62c57ef78dbe880f5be9c61b8c7
33	628129907713_2011-10-25_23-42-20.pdf	3da8b6dc194e1070f936bb89d44f08a4
34	628129907713_2011-10-26_16-49-40.pdf	bf321c8750e48e9c8bf9d292794454f3
35	628129907713_2011-10-26_17-04-35.pdf	bfa629017e6112c4d665d32c9f27e38b
36	628129907713_2011-10-26_17-26-07.pdf	a2a0a9dc87d807f982d00676733f6266
37	628129907713_2011-10-26_18-24-47.pdf	730924c4268fcd7e59311daf76676bae
38	628129907713_2011-10-27_02-31-39.pdf	7a45bd5f1e902b001106012b742fe432
39	628129907713_2011-11-01_21-40-42.pdf	bc299295d5d72c2e4be27ee880f68f9a
40	628129907713_2011-11-09_19-21-08.pdf	3b0ccc548a62883fdbeb30a3d352722b
41	628170129569_2011-08-01_10-32	b46a9a4e2fa12e3501b9043ea1ec76

Hal. 479 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-42.pdf	04
42	628170129569_2011-09-28_21-16-55.pdf	49e819f5b5b81051500064fbde50b638
43	628170129569_2011-09-29_11-29-33.pdf	007201c622959e46a023e83529d8f5f4
44	628170129569_2011-09-29_14-57-47.pdf	ff4e865549efa9fdcfcb0b4885786075
45	628170129569_2011-10-19_11-48-36.pdf	6aeffa7c5f19a2b8b088a0954610588c
46	628170129569_2011-10-21_13-14-31.pdf	85bd99b4f8f3f3b65232fa5d14d2b121
47	628170129569_2011-10-26_16-24-53.pdf	f36c9c572fbdf8089394a91f0f5479e0
48	628170129569_2011-10-26_16-29-44.pdf	057e26a39881d4f67f4ba25d8caa6a87
49	628170129569_2011-10-26_16-35-41.pdf	d61fb784b28a0239dd5ebae01501ef5e
50	628170129569_2011-10-26_16-52-29.pdf	f9e1e36d0fb6dffbb2b909e821d46573
51	628170129569_2011-10-26_17-07-18.pdf	5530fa01dc943a4cd23067914f46fe84
52	628170129569_2011-10-26_17-22-22.pdf	7c4ef27f7ecc86948ebd184d4e95d0df
53	628170129569_2011-10-26_17-33-56.pdf	3642ab20e7d6f9778d80d4c8f8aa4a7d
54	628170129569_2011-10-26_17-56-28.pdf	aca54fbdbe355ba5ac461ed499b5b2df
55	628170129569_2011-10-26_18-08-40.pdf	31b1ae53b1c30448bfae29e7895b9327
56	628170129569_2011-10-26_18-47-05.pdf	27c1108c73cab2023b69d3b1562b2217
57	628170129569_2011-11-16_13-50-36.pdf	8f6dc22543cee1c605b94ccad3a94a8f
58	628170129569_2011-11-16_15-52-30.pdf	44a7e7a8b6fe4b88c05e66edfaf182cb
59	628170129569_2011-11-16_21-17-57.pdf	b7a718dbcb84ab8f2a275f2744a119ab
60	628170129569_2011-11-16_21-36-20.pdf	da541235ac2db11731707ad641a46d4a
61	628170129569_2011-11-16_22-07-51.pdf	07af5b8796623e165ac518b26ad9c613
62	628170129569_2011-09-29_16-05-11.pdf	15f17cce7bc4238fe45ebbeb90b32c7e
63	628170129569_2011-10-26_17-37-29.pdf	d57bd450a6e8f542a4aa69e9d4362a13
64	628170129569_2011-08-01_10-32-42.ods	6a7ce22bd9379a377f66fe4e9fe4bd58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	628170129569_2011-09-28_21-16-55.ods	26809b8b9594a0419b0724433c745204
66	628170129569_2011-09-29_11-29-33.ods	d98f3e689c85c38e9ac56d4b0c9b89de
67	628170129569_2011-09-29_14-57-47.ods	4ed0892b010aa8681b1d0f4c5202ceb1
68	628170129569_2011-09-29_16-05-11.ods	d829b935c9a78bf183c2057acbc80d01
69	628170129569_2011-10-19_11-48-36.ods	2ae30a373dbd6f1210ec998089c040ad
70	628170129569_2011-10-21_13-14-31.ods	800a66d4410adfa3fc32350f637e6244
71	628170129569_2011-10-26_16-24-53.ods	703c644cf9126ba62662ea3f4a84db92
72	628170129569_2011-10-26_16-29-44.ods	e22b3ee54735e29c10cc55229360d976
73	628170129569_2011-10-26_16-35-41.ods	dd390e7c205d35f4d9799f21092be333
74	628170129569_2011-10-26_16-52-29.ods	835716810e3f28d07b7ac4b906c43b4b
75	628170129569_2011-10-26_17-07-18.ods	1d803a1cb047f362f54a8ae269ba5ae6
76	628170129569_2011-10-26_17-22-22.ods	59bb1a760ca42de9e9498518d2f928e5
77	628170129569_2011-10-26_17-33-56.ods	12194288e7dc42ce4f0458ffec5e8ea3
78	628170129569_2011-10-26_17-37-29.ods	36a05481a8787366716d50c3b4646ec7
79	628170129569_2011-10-26_17-56-28.ods	a5c76973080286c2a476001dd88fa7e4
80	628170129569_2011-10-26_18-08-40.ods	499b7cdab2dd501550fe3744466a5015
81	628170129569_2011-10-26_18-47-05.ods	c895acec514f18d1da2b6cadcbfc46c3
82	628170129569_2011-11-16_13-50-36.ods	38db902bbe0ff32cf4e4a29a1e7a333b
83	628170129569_2011-11-16_15-52-30.ods	b1b1b41adb87ab3fa055de0ad4c279d8
84	628170129569_2011-11-16_21-17-57.ods	b769a51bad3657b34635d641e797395e
85	628170129569_2011-11-16_21-36-20.ods	67c0daa8b78927b17e53c30fa3f8a039
86	628170129569_2011-11-16_22-07-51.ods	81268b4f336ae6925ba3ba21169863a0
87	628118118193_2011-09-07_16-57-46.ods	dc34c553828cb7b9bab9c4e2eaca1bd6
88	628118118193_2011-09-07_18-55-11.ods	514125a7006b94f2045da4115c1c76

Hal. 481 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-01.ods	93
89	628118118193_2011-09-28_13-35-19.ods	f731a199c8f1d37f3cdb35922ebd8b1f
90	628118118193_2011-09-28_13-39-30.ods	885dfd20d673115325d18e1378dc7987
91	628118118193_2011-09-28_19-57-44.ods	c9cc28856604958d4305972bbbd9f173
92	628118118193_2011-09-28_20-01-06.ods	9ae0d70520adb34060cf4cb1b02fdf5e
93	628118118193_2011-09-28_20-49-31.ods	c7eb8de8c83c726e35c2ede1e5d50405
94	628118118193_2011-10-19_11-47-21.ods	c8c73b364ae5f2e9113bf97379fbf753
95	628118118193_2011-10-19_12-00-16.ods	6870bcd0e5c9019158a739d7d1b8ae97
96	628118118193_2011-10-19_16-02-50.ods	fcc5896da03488cdf957b30ac7e65f28
97	628118118193_2011-10-24_13-04-54.ods	8122b8d42c8ff7136207d0162efd9f88
98	628118118193_2011-10-24_13-16-35.ods	2c8c56c963ca33a577df3befdeab1263
99	628118118193_2011-10-24_13-28-39.ods	a044ab9473e482c616ca7b93474ba8fa
100	628118118193_2011-10-24_13-38-37.ods	c72eeab0ab0e5565b076cf83734210f7
101	628118118193_2011-10-24_13-55-45.ods	f84bc423088af2ab3d71508f6cb1698d
102	628118118193_2011-10-24_16-38-47.ods	92f8c2e912f230196f03cc6b15f69301
103	628118118193_2011-10-31_19-04-26.ods	16f81838c8effbc0c278a5f468fa29c2
104	628118118193_2011-11-01_19-57-09.ods	9cf4820e583a365482ac6704506a37e2
105	628118118193_2011-11-20_11-29-47.ods	336b9b446df17367984af075967be403
106	628118118193_2011-11-20_11-31-21.ods	e2b4612c263ba2933845c30c4d7fb7e2
107	628118118193_2011-09-28_14-12-52.ods	775b849a91f2133a314e5212bb30c0b4
108	628118118193_2011-09-28_14-14-04.ods	627256935a3cc2b601042cb8b46de67f
109	628118118193_2011-09-28_14-15-44.ods	56b5212bf4ec776a68d69a828cc2b5ef
110	628118118193_2011-09-28_14-27-53.ods	7c05cb4e7006f53c9ae07adbe59523e4
111	628118118193_2011-09-28_16-14-35.ods	a3073eae36697ce47f9fc1cbbb758e32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112	628118118193_2011-09-28_13-37-04.ods	fe539165a6e91310a6e7b8a483baa220
113	628118118193_2011-09-28_14-04-23.ods	4badbb696b2501a0de482331a4763e2a
114	628118118193_2011-09-28_14-05-16.ods	b5b2066b515d60adab92a16809dfa606
115	628118118193_2011-09-28_14-11-29.ods	b6bca6687da3dc50df3831cb753e0e86
116	628118118193_2011-11-20_11-32-06.ods	77658edf46869b6363c3aba02e85335e
117	628118118193_2011-09-07_16-57-46.pdf	6add3bcec5fdf444aed8ebc008906800
118	628118118193_2011-09-07_18-55-01.pdf	c778b30c0ea03b76a496cc7a08c26b77
119	628118118193_2011-09-28_13-35-19.pdf	c876642a36876822b1d36b658325195b
120	628118118193_2011-09-28_13-39-30.pdf	2efde0a17e98ea1bf42868acd7a9d628
121	628118118193_2011-09-28_19-57-44.pdf	0dbf2279a866acc2d11d36dfdb2b3da7
122	628118118193_2011-09-28_20-01-06.pdf	71a53b3e881186a890b87c75f1b1b2d2
123	628118118193_2011-09-28_20-49-31.pdf	88bee2d1d4da8db94d7954eb103a2e35
124	628118118193_2011-10-19_11-47-21.pdf	3c1734dc2838fcbde19ba84410b727a9
125	628118118193_2011-10-19_12-00-16.pdf	3b2aac263754afb7b82d49adba3d09c7
126	628118118193_2011-10-19_16-02-50.pdf	4aeba650ab7d41bfbe62e1c80a8d0f05
127	628118118193_2011-10-24_13-04-54.pdf	3678292fca0e7c10f6520f76423ec117
128	628118118193_2011-10-24_13-16-35.pdf	f41209bf0c96dd53f53d5135c17fc769
129	628118118193_2011-10-24_13-28-39.pdf	345e0a3aea22f9c9df4ec708b826382f
130	628118118193_2011-10-24_13-38-37.pdf	a5207636b790d650ccf6353cfe2b7908
131	628118118193_2011-10-24_13-55-45.pdf	42dbe6206ec43351182a5db5e5260819
132	628118118193_2011-10-24_16-38-47.pdf	d372c049f2b6911e929576ced034392b
133	628118118193_2011-10-31_19-04-26.pdf	182895cc1620516d5e2eaa76a7a05a0b
134	628118118193_2011-11-01_19-57-09.pdf	c76acdeea8947ade6f19116ae5667ffb
135	628118118193_2011-11-20_11-29	138e0817644c7c5a976036c24fb618

Hal. 483 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-47.pdf	42
136	628118118193_2011-11-20_11-31-21.pdf	633a10059cf193ea7e7193fa3bb41da7
137	628118118193_2011-09-28_14-12-52.pdf	144be3dade194d3f8bb094f3f68d713c
138	628118118193_2011-09-28_14-14-04.pdf	8d55aa234ad1ca6d9080288000e7dfb7
139	628118118193_2011-09-28_14-15-44.pdf	67520aa6f126791ecb3715e9be3a479f
140	628118118193_2011-09-28_14-27-53.pdf	1b186e6886cfb0984b648d667b154705
141	628118118193_2011-09-28_16-14-35.pdf	295f44fe0343e9f96db4f19dc4e22e31
142	628118118193_2011-09-28_13-37-04.pdf	f3f867c078a6b5b4f79c167090b5ee35
143	628118118193_2011-09-28_14-04-23.pdf	93a31b9814f7bf259ad073c81c70a654
144	628118118193_2011-09-28_14-05-16.pdf	fcf52060d5d2845bf3488dd07e2cd323
145	628118118193_2011-09-28_14-11-29.pdf	e615e83a432c2ba9738a02a468b9adab
146	628118118193_2011-11-20_11-32-06.pdf	6e4cde950788ca5ff6f5bf0999368445

557. Print Out data/Hard Copy sebanyak 111 (seratus sebelas) lembar transkrip dari file Voice/suara.

44 (empat puluh empat) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	Bougenvil-I5420_103_2011-11-29_09-33-36.wav	32340c2d29f1ac8b59056ead151f3981
2	Bougenvil-I5420_149_2011-11-29_11-39-45.wav	95bf5f9b7311543b162c6c78f0c43159
3	Bougenvil-I5420_169_2011-11-29_13-02-06.wav	09d85f19d8584950de4534611df6a87c
4	Bougenvil-I5420_181_2011-11-29_14-53-54.wav	1130801e77ee23b83b7582c90671fea1
5	Bougenvil-I5420_183_2011-11-29_15-13-28.wav	96321d2288927505a3dc1f64e9913e70

484



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Bougenvil-X9149_274_2011-11-11_21-23-48.w av	ab4e2b746f442403179c553de4b4fe cf
7	Bougenvil-X9149_276_2011-11-11_21-26-36.w av	ad84c88080eda0733dfbb3abf89935 49
8	Bougenvil-X9149_282_2011-11-11_22-07-21.w av	c201f1ef65eac7476967a658641504 2d
9	Bougenvil-X9149_285_2011-11-11_22-11-39.w av	971474674193607e3af336f47c7b64 3d
10	Bougenvil-X9149_286_2011-11-11_22-19-26.w av	d4d0e28a883ab1d10732666c6bdd6 420
11	Bougenvil-X9149_293_2011-11-12_09-25-29.w av	ccee7ec3cdc444f01f1d7e4a96e9263 7
12	Bougenvil-X9149_295_2011-11-12_10-10-17.w av	66adbb127709ccee68731fe6c12aee b4
13	Bougenvil-X9149_302_2011-11-12_11-33-53.w av	2fc5a224127f35efd86831174f331b8 a
14	Bougenvil-X9149_304_2011-11-12_11-44-45.w av	e820da639ad6e49f12c96d6c5ef305 cf
15	Bougenvil-X9149_335_2011-11-13_13-35-15.w av	b5bebfec53b1bde1e139c319999ad9 bc
16	Bougenvil-X9149_432_2011-11-15_12-44-30.w av	438710bab4e5cd2c7b09d8c01247f9 69
17	Bougenvil-X9149_496_2011-11-17_08-56-32.w av	72cbe08b6a5417438f8635fee1b82e e4
18	Bougenvil-X9149_497_2011-11-17_09-51-06.w av	b9b705244af8d6a1b38bc684dabf28 19
19	Bougenvil-X9149_499_2011-11-17_10-46-52.w av	e42513802f8460eeea8be5c55bce67 db
20	Bougenvil-X9149_504_2011-11-17_11-13-32.w av	3b2a53964362103cd4ad9f1f63c05f3 b
21	Bougenvil-T3253_1001_2011-11-28_10-05-04. wav	3c5aa1a440f325223257adc6bb7033 9e
22	Bougenvil-	1cf58d30b484302c921da3fd57efd93

Hal. 485 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	T3253_1009_2011-11-28_11-56-21. wav	d
23	Bougenvil- T3253_1010_2011-11-28_11-57-04. wav	1c465dfdaa8ebd47daee2c2c054a73 76
24	Bougenvil- T3253_1011_2011-11-28_12-12-50. wav	7941b56c901bdcae4264ffbf937d1cff
25	Bougenvil- T3253_1057_2011-11-28_18-55-12. wav	b4b15fcc88757f4323c9869de4390e 39
26	Bougenvil- T3253_1131_2011-11-29_15-31-39. wav	4dd0a8f8654b4a8d6304785d163105 3a
27	Bougenvil- T3253_346_2011-11-17_08-51-15.w av	b07692a74300225f205f2a5e751c4a ec
28	Bougenvil- T3253_355_2011-11-17_12-08-25.w av	814220657f4c79fb4bb54aa52a952e 32
29	Bougenvil- T3253_361_2011-11-17_12-13-25.w av	b000f0ee50b05813923e1abc6f235e 3d
30	Bougenvil- T3253_363_2011-11-17_12-14-22.w av	46250b840081efec9084298be739ee 77
31	Bougenvil- T3253_365_2011-11-17_12-17-49.w av	00c331d80ece7658e28ccc5a48dcd6 1c
32	Bougenvil- T3253_421_2011-11-17_17-46-57.w av	7cb7cd97a8b2f6225e2d8aa8f6c440 da
33	Bougenvil- T3253_508_2011-11-18_09-52-45.w av	beaca8c8f55cee395f2537daf303baa 1
34	Bougenvil- T3253_714_2011-11-22_10-04-37.w av	d448d08c3f322e158f4a41a6b273d0 a4
35	Bougenvil- T3253_71_2011-11-12_10-02-30.wa v	d5b9a1839fcd3a1c90b3f09c487a47 76
36	Bougenvil- T3253_731_2011-11-22_12-22-54.w av	1cf45242707fe31c3258cadee32f169 8
37	Bougenvil- T3253_756_2011-11-23_09-36-47.w av	fb2547e3336088a622a03580544da6 8f
38	Bougenvil- T3253_822_2011-11-24_11-32-50.w	172533c967702a9b374c1a66fc97faf e

486



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	av	
39	Bougenvil-T3253_897_2011-11-25_18-04-30.w av	8d1ab5d3c1cdbbc3c4fd27468f325e ef
40	Bougenvil-T3253_922_2011-11-25_19-59-27.w av	4199f6970142559a0b08ca7b63fa0b ce
41	Bougenvil-T3253_966_2011-11-27_18-21-19.w av	5385376183a4e8cf2536c374213fdf1 7
42	Bougenvil-T3253_971_2011-11-27_19-15-45.w av	66bf7d19a3ab4b2122d186ce27b766 76
43	Bougenvil-T3253_972_2011-11-27_19-20-03.w av	4809aaaf3b2e0a90dcb5f75cca3167 70
44	Bougenvil-T3253_973_2011-11-27_19-21-52.w av	d13dd5272e372efb0de3637432026f e5
1 (satu) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	SMS_62811183253_20111111_19-2 8-14_19-28-52.pdf	ef0221e9b9903a6fcca2e4e77954b5 e2

558.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN :
MAP7020C07164585 A5, yang berisi file/data hasil penyadapan
dengan rincian sebagai berikut :

44 (empat puluh empat) file voice/suara dengan rincian nama file
sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
	Bougenvil-I5420_103_2011-11-29_09-33-3 6.wav	32340c2d29f1ac8b59056ead151f398 1
	Bougenvil-I5420_149_2011-11-29_11-39-4 5.wav	95bf5f9b7311543b162c6c78f0c4315 9
	Bougenvil-I5420_169_2011-11-29_13-02-0 6.wav	09d85f19d8584950de4534611df6a87 c
	Bougenvil-I5420_181_2011-11-29_14-53-5 4.wav	1130801e77ee23b83b7582c90671fe a1

Hal. 487 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bougenvil- I5420_183_2011-11-29_15-13-28.wav	96321d2288927505a3dc1f64e9913e70
	Bougenvil- X9149_274_2011-11-11_21-23-48.wav	ab4e2b746f442403179c553de4b4fecf
	Bougenvil- X9149_276_2011-11-11_21-26-36.wav	ad84c88080eda0733dfbb3abf8993549
	Bougenvil- X9149_282_2011-11-11_22-07-21.wav	c201f1ef65eac7476967a6586415042d
	Bougenvil- X9149_285_2011-11-11_22-11-39.wav	971474674193607e3af336f47c7b643d
	Bougenvil- X9149_286_2011-11-11_22-19-26.wav	d4d0e28a883ab1d10732666c6bdd6420
	Bougenvil- X9149_293_2011-11-12_09-25-29.wav	ccee7ec3cdc444f01f1d7e4a96e92637
	Bougenvil- X9149_295_2011-11-12_10-10-17.wav	66adbb127709ccee68731fe6c12aeeb4
	Bougenvil- X9149_302_2011-11-12_11-33-53.wav	2fc5a224127f35efd86831174f331b8a
	Bougenvil- X9149_304_2011-11-12_11-44-45.wav	e820da639ad6e49f12c96d6c5ef305cf
	Bougenvil- X9149_335_2011-11-13_13-35-15.wav	b5bebfec53b1bde1e139c319999ad9bc
	Bougenvil- X9149_432_2011-11-15_12-44-30.wav	438710bab4e5cd2c7b09d8c01247f969
	Bougenvil- X9149_496_2011-11-17_08-56-32.wav	72cbe08b6a5417438f8635fee1b82ee4
	Bougenvil- X9149_497_2011-11-17_09-51-06.wav	b9b705244af8d6a1b38bc684dabf2819
	Bougenvil- X9149_499_2011-11-17_10-46-52.wav	e42513802f8460eeea8be5c55bce67db
	Bougenvil- X9149_504_2011-11-17_11-13-32.wav	3b2a53964362103cd4ad9f1f63c05f3b
	Bougenvil-	3c5aa1a440f325223257adc6bb7033

488



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T3253_1001_2011-11-28_10-05-04.wav	9e
Bougenvil-T3253_1009_2011-11-28_11-56-21.wav	1cf58d30b484302c921da3fd57efd93d
Bougenvil-T3253_1010_2011-11-28_11-57-04.wav	1c465dfdaa8ebd47daee2c2c054a7376
Bougenvil-T3253_1011_2011-11-28_12-12-50.wav	7941b56c901bdcae4264ffbf937d1cff
Bougenvil-T3253_1057_2011-11-28_18-55-12.wav	b4b15fcc88757f4323c9869de4390e39
Bougenvil-T3253_1131_2011-11-29_15-31-39.wav	4dd0a8f8654b4a8d6304785d1631053a
Bougenvil-T3253_346_2011-11-17_08-51-15.wav	b07692a74300225f205f2a5e751c4ae
Bougenvil-T3253_355_2011-11-17_12-08-25.wav	814220657f4c79fb4bb54aa52a952e32
Bougenvil-T3253_361_2011-11-17_12-13-25.wav	b000f0ee50b05813923e1abc6f235e3d
Bougenvil-T3253_363_2011-11-17_12-14-22.wav	46250b840081efec9084298be739ee77
Bougenvil-T3253_365_2011-11-17_12-17-49.wav	00c331d80ece7658e28ccc5a48dcd61c
Bougenvil-T3253_421_2011-11-17_17-46-57.wav	7cb7cd97a8b2f6225e2d8aa8f6c440da
Bougenvil-T3253_508_2011-11-18_09-52-45.wav	beaca8c8f55cee395f2537daf303baa1
Bougenvil-T3253_714_2011-11-22_10-04-37.wav	d448d08c3f322e158f4a41a6b273d0a4
Bougenvil-T3253_71_2011-11-12_10-02-30.wav	d5b9a1839fcd3a1c90b3f09c487a4776
Bougenvil-T3253_731_2011-11-22_12-22-54.wav	1cf45242707fe31c3258cadee32f1698
Bougenvil-T3253_756_2011-11-23_09-36-48	fb2547e3336088a622a03580544da68f

Hal. 489 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7.wav	
	Bougenvil-T3253_822_2011-11-24_11-32-50.wav	172533c967702a9b374c1a66fc97faf5e
	Bougenvil-T3253_897_2011-11-25_18-04-30.wav	8d1ab5d3c1cdbbc3c4fd27468f325ee5f
	Bougenvil-T3253_922_2011-11-25_19-59-27.wav	4199f6970142559a0b08ca7b63fa0bc5e
	Bougenvil-T3253_966_2011-11-27_18-21-19.wav	5385376183a4e8cf2536c374213fdf17
	Bougenvil-T3253_971_2011-11-27_19-15-45.wav	66bf7d19a3ab4b2122d186ce27b76676
	Bougenvil-T3253_972_2011-11-27_19-20-03.wav	4809aaaf3b2e0a90dcb5f75cca316770
	Bougenvil-T3253_973_2011-11-27_19-21-55.wav	d13dd5272e372efb0de3637432026fe5
1 (satu) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
1.	SMS_62811183253_20111111_19-28-14_19-28-52.pdf	ef0221e9b9903a6fcca2e4e77954b5e2

559. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number : SN : MAP7020C07151404 B4, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 91 (sembilan puluh satu) file soft copy Transkrip voice/suara dan SMS dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
	62816985420_2011-11-29_09-33-36.pdf	f7bd59341b507d3f4350cdd733299a0b
	62816985420_2011-11-29_13-02-06.pdf	b27acb53b31cebbdc45007a1743f8562
	62816985420_2011-11-29_14-53-54.pdf	587687af8876096fc0977fc03e51bd9b
	62816985420_2011-11-29_15-13-28.pdf	0cc79b793d3dd1e9e5fd28788ea5afb4
	62816985420_2012-11-29_11-39-45.pdf	38307ed09457fce51e05066cd356b852

490



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62816985420_2011-11-29_09-33-36.ods	3e332f1499b8e23cd1235268f85bc1a4
62816985420_2011-11-29_13-02-06.ods	07e733ac318cec5768bfd0d36ceda0fd
62816985420_2011-11-29_14-53-54.ods	625610b3503c2609ebc307a4d56ac2a2
62816985420_2011-11-29_15-13-28.ods	30a3b84137330f1c14493da450cf2081
62816985420_2012-11-29_11-39-45.ods	6b4df65c25f7d03a8db82e2b0c0e99ea
628170149149_2011-11-11_21-23-48.pdf	888a667a4af3a0ee105eacd5562b4b66
628170149149_2011-11-11_21-26-36.pdf	e4716fd468d852f5ab7c5d2e6f5207e2
628170149149_2011-11-11_22-07-21.pdf	e6d5c4266e0f8426249526ad6f6851d3
628170149149_2011-11-11_22-11-39.pdf	4052265aad0e693476d663b913b810d1
628170149149_2011-11-11_22-19-26.pdf	628d8f4983c4a69d9720a6d76ccf15bc
628170149149_2011-11-12_09-25-29.pdf	58356d667270b280ad48bc91f2bc7077
628170149149_2011-11-12_10-10-17.pdf	1f1302580d0f6d53b34d4c886811151f
628170149149_2011-11-12_11-33-53.pdf	c50ebc3cb448eaeedafed78c5217df9a
628170149149_2011-11-12_11-44-45.pdf	d6ef648b7e94696543eca9639e63a95a
628170149149_2011-11-13_13-35-15.pdf	476794c4ed84c6850c1544852cb8d206
628170149149_2011-11-15_12-44-30.pdf	ebde127903c3911ff9e7cfd9d36ade2b
628170149149_2011-11-17_08-56-32.pdf	e5739cbbd3b88d3d5650c17ee5c18832
628170149149_2011-11-17_09-51-06.pdf	39172c630d5d035e43fdb56838177c7f
628170149149_2011-11-17_10-46-52.pdf	f9db9d35747c59121c2f21371a2f6917
628170149149_2011-11-17_11-13-32.pdf	539b5cb56082fadce6a18331d59087f5
628170149149_2011-11-11_21-23-48.ods	e415cc5f51f2ac9f58f610bd1677d96e
628170149149_2011-11-11_21-26-36.ods	7bc06865cc3226f83af744bae9ffd1f4
628170149149_2011-11-11_22-07-21.ods	727c4ffb5bac6b77c2e54b93ecaf157c
628170149149_2011-11-11_22-	65c475a7cde5e2c5d3578077df7bcd1

Hal. 491 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-39.ods	9
628170149149_2011-11-11_22-19-26.ods	323ef9b20ab025194aba650e1999d4f7
628170149149_2011-11-12_09-25-29.ods	272a36a6c4e732eb6948d52d7e80e04d
628170149149_2011-11-12_10-10-17.ods	74f089de33fa5e6226f1b9b6da352c38
628170149149_2011-11-12_11-33-53.ods	65fd9a8204c769854c9af68ad5905ba d
628170149149_2011-11-12_11-44-45.ods	b440401ed456d86310b421ec2d59624c
628170149149_2011-11-13_13-35-15.ods	9b401fdbb36ce32dab18f3259abd2419
628170149149_2011-11-15_12-44-30.ods	cb49a4d069ed75b7a2b5a519ae7df0a5
628170149149_2011-11-17_08-56-32.ods	9c61a7cdda679adee9969780be38ca59
628170149149_2011-11-17_09-51-06.ods	81d19e3971bdd4369592c998be9ce045
628170149149_2011-11-17_10-46-52.ods	dc6181862f145603d042c4155a2b3b9b
628170149149_2011-11-17_11-13-32.ods	416ae3c8a09532cf41bd3e6786451ee a
62811183253_2011-11-12_10-02-30.pdf	eba705574bc50ed4a9022fbc29895c14
62811183253_2011-11-17_08-51-15.pdf	9a28f76fd3b01e1cd246aff4c36a4a5
62811183253_2011-11-17_12-08-25.pdf	8ad128bcead9bcfe9d250d1e8e32e90b
62811183253_2011-11-17_12-14-22.pdf	c74a2657929952e4ac85e572e832e8f7
62811183253_2011-11-17_12-17-49.pdf	06d74b7031aab240f678c164b4b47010
62811183253_2011-11-17_17-46-57.pdf	fc6da2beb500bea18ba260fe39b8f47d
62811183253_2011-11-18_09-52-45.pdf	3f1d26d84126d738d8a09bea86b16e5a
62811183253_2011-11-22_10-04-37.pdf	97d7bbd8b787cc10adf9a1ff1c5c300c
62811183253_2011-11-22_12-22-54.pdf	a0df006d6659b65a90cd1752f2e8c760
62811183253_2011-11-23_09-36-47.pdf	fae59f60b45ba78560e4d6161540dbf2
62811183253_2011-11-24_11-32-50.pdf	9ee2787f76cc53ece9c295e86393ff49
62811183253_2011-11-25_18-04-30.pdf	c4815f0a1f5c24a020add7b416814da b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62811183253_2011-11-25_19-5 9-27.pdf	63f22a7cf07c6ff848dca3ec18f8c84b
62811183253_2011-11-27_18-2 1-19.pdf	9eda283a2309605bb5dc73a501e435 22
62811183253_2011-11-27_19-1 5-45.pdf	e0f1f813ee17c466eeffd5f03aeb050
62811183253_2011-11-27_19-2 0-03.pdf	0cf74abb7ee05b1d6d25cbff33ced949
62811183253_2011-11-27_19-2 1-52.pdf	ea20ce93fa1dce0b88291bb0dce28ca 4
62811183253_2011-11-28_10-0 5-04.pdf	e0046fa9982694bd3395ee44e9df55f5
62811183253_2011-11-28_11-5 6-21.pdf	49e4730882d552c723e57f40c15df88 b
62811183253_2011-11-28_11-5 7-04.pdf	5c69c52526a31271900bb0f49595f84 7
62811183253_2011-11-28_12-1 2-50.pdf	792e5c8ff3d74e4e720acfb156378f88
62811183253_2011-11-28_18-5 5-12.pdf	915ef188056fa781eca2f71bd8ac16e8
62811183253_2011-11-29_15-3 1-39.pdf	f5d4425607982a97487563e14bc6e4a 6
62811183253_2012-11-17_12-1 3-25.pdf	6c1da29528195b0ef66d12b4dc7463a 5
62811183253_2011-11-12_10-0 2-30.ods	16bc8a1dc5a5cb896ccbea5f123a2e8 e
62811183253_2011-11-17_08-5 1-15.ods	d052dc3ad5156a5547250ec2d734d4 59
62811183253_2011-11-17_12-0 8-25.ods	97d6ecb128dbbac0b17afbd3c5994c9f
62811183253_2011-11-17_12-1 4-22.ods	28df78af4830d48b4dd8202c051450f9
62811183253_2011-11-17_12-1 7-49.ods	98e4e7eb5b59315d39e0c923da6310 aa
62811183253_2011-11-17_17-4 6-57.ods	ff2902260b7c420bd1e4b04de9fb6d78
62811183253_2011-11-18_09-5 2-45.ods	29f4d6067c005c419d5eab6311f50f7a
62811183253_2011-11-22_10-0 4-37.ods	2947edbe943310d6047588441f15e97 3
62811183253_2011-11-22_12-2 2-54.ods	2f0a5258aba222c8f10fe914fc9698f1
62811183253_2011-11-23_09-3 6-47.ods	4d25610f6cedcf13d7e00a57e881f94b
62811183253_2011-11-24_11-3 2-50.ods	a2387482de8f17b3a7d0a2cfec1a8da 3
62811183253_2011-11-25_18-0	8561549e6d16a99210a877e3ff3c82ef

Hal. 493 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



	4-30.ods	
	62811183253_2011-11-25_19-5 9-27.ods	2a10edfda6b5abaea503c5249770360 e
	62811183253_2011-11-27_18-2 1-19.ods	5e9d6828429008a71564aa066aee13 89
	62811183253_2011-11-27_19-1 5-45.ods	633e45357d6f3a67549d9f837358b7a 4
	62811183253_2011-11-27_19-2 0-03.ods	6c2229f4c9c6234d4fb79bd6dde865a 5
	62811183253_2011-11-27_19-2 1-52.ods	a5b6c55daf2b5b35c1d9e323521345b 1
	62811183253_2011-11-28_10-0 5-04.ods	c8fb0a6ca74757dfe0d07adcdc5d43e
	62811183253_2011-11-28_11-5 6-21.ods	0af4f59baf554fc4e687ed581a73c61
	62811183253_2011-11-28_11-5 7-04.ods	312d9cc7be9ff5271e982660db8d3f17
	62811183253_2011-11-28_12-1 2-50.ods	2ce0660faa29b224fa59e7e1ad975fe9
	62811183253_2011-11-28_18-5 5-12.ods	21fa8fc410ea7a4fe0e1c6e7d2ab5c65
	62811183253_2011-11-29_15-3 1-39.ods	95c5529710d1c5cbe6029448c276a47 9
	62811183253_2012-11-17_12-1 3-25.ods	cbde33a4488471f1a9d95d143fed474 5
	SMS_62811183253_20111111_19-28-14_19-28-52.pdf	ef0221e9b9903a6fcca2e4e77954b5e 2
	628118118193_2011-11-20_11-32-48.pdf	db77d74126238329ed817d29e699ae 60
	628118118193_2011-11-20_11-32-48.ods	ed7617d6c1876d23e5211ef418daf93 5

560. Print Out data/Hard Copy sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar transkrip dari file Voice/suara dan SMS.

561. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number SN : MAPA250A21000146 4, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

62 (enam puluh dua) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut

No	Nama File	Nilai Hash MD5
	Bougenvil-T8193_6745_2011-11-16_11-01-2	ca02e992327b16a30683ff5e62ed6054



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9.wav	
	Bougenvil-T8193_6772_2011-11-16_12-19-27.wav	a802fa9742e32167c38069cca1c0a264
	Bougenvil-T8193_6847_2011-11-17_11-05-33.wav	a8bc417e06cc5d00fd259647a53fd363
	Bougenvil-T8193_8011_2011-12-09_09-13-16.wav	9176a2da274a8a491e53600e06800cc0
	Bougenvil-T8193_8047_2011-12-09_13-36-47.wav	590c336fffbca2dff7e5cbb09f8f00e3
	Bougenvil-T8193_8115_2011-12-09_21-50-16.wav	519034aa5fe151bc7a3a4582ff834c8d
	Bougenvil-T8193_8137_2011-12-10_09-06-30.wav	3728eeab8f35d94b85a6aa7ab38264d6
	Bougenvil-T8193_8202_2011-12-10_16-17-26.wav	f9109f0248014ee0e69b50e614ff6a02
	Bougenvil-T8193_8342_2011-12-12_12-24-20.wav	00b83ff889362e6e50846dae41f6e2b9
	Bougenvil-T8193_8348_2011-12-12_13-28-43.wav	786c698c9b5b0c8b017b1401ccf5e3fc
	Bougenvil-T8193_8349_2011-12-12_13-53-12.wav	9b6170d2feeaa5bbede8fc49b2eef5c1
	Bougenvil-T8193_8377_2011-12-12_17-26-00.wav	8479ad9f357c0cae4c6eb3fa587fba
	Bougenvil-T8193_8488_2011-12-13_18-58-54.wav	5625953dc5af5d867a4bf92d0d68893b
	Bougenvil-T8193_9234_2012-01-04_13-45-27.wav	4ad1f9bed0e1cd13b9c09ac9f6d58540
	Bougenvil-T8193_9242_2012-01-04_14-03-39.wav	b63acf7986d3d85259809b2d8570a892
	Bougenvil-T8193_9286_2012-01-04_17-21-33.wav	d072eaece809eec633faa929074784be
	Bougenvil-T8193_9403_2012-01-05_15-42-08.wav	0423048793d84e5809689e71fdca3deb

Hal. 495 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bougenvil-T8193_9946_2012-01-13_10-35-30.wav	5273b19c60145ffbe9fd1ebe0e01eead
Bougenvil-T8193_4797_2011-10-07_18-54-36.wav	3951f097d66365d5e166eb5d5d320588
Bougenvil-T8193_5090_2011-10-17_10-50-26.wav	73b31533da7561d9e72177793fcc98aa
Bougenvil-T8193_5190_2011-10-18_11-06-27.wav	906ac112c3e9213e9c2d672e6186c472
Bougenvil-T8193_5213_2011-10-18_15-20-03.wav	348fe4a8da95a30125dee1148da4358f
Bougenvil-T8193_5228_2011-10-18_17-09-59.wav	649c5de63b450e4072237bf3939d979d
Bougenvil-T8193_5242_2011-10-18_18-04-30.wav	131fc31994852cc660e0653f177d0274
Bougenvil-T8193_5243_2011-10-18_18-11-39.wav	cafafa002fd3c7141404e831bc8a
Bougenvil-T8193_5250_2011-10-18_18-32-08.wav	23e2b6bd7049d71cca57292ed8146c04
Bougenvil-T8193_5272_2011-10-18_21-21-37.wav	1a181e6d4f876fd2eb199b3ffa426125
Bougenvil-T8193_5278_2011-10-19_10-58-46.wav	4f57f671781a26bdce631cc2a733b95c
Bougenvil-T8193_5322_2011-10-19_13-59-02.wav	909c7063af332d5a82e492380fe28885
Bougenvil-T8193_5437_2011-10-20_16-42-49.wav	775dece950767c94cf03449f5c29bc32
Bougenvil-T8193_5450_2011-10-20_18-28-04.wav	c61fc41487456f89a29d9b19b7552a34
Bougenvil-T8193_5511_2011-10-21_13-34-51.wav	15a93dfb96b7e624bce5043366a44b59
Bougenvil-T8193_5692_2011-10-24_13-57-35.wav	fe14731f92c38ea1b0f73ccd02dc5811
Bougenvil-	326ff110226199266d87e8193d7cc

496



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T8193_5693_2011-10-24_14-09-43.wav	345
Bougenvil-T8193_5777_2011-10-25_10-10-21.wav	7cbc7fd98d1c3de7eb1ca414ca9fc239
Bougenvil-T8193_6581_2011-11-10_11-53-30.wav	7e348a11f4cda61b1fd598988b664e25
Bougenvil-X9569_2369_2011-09-28_14-25-50.wav	7d4f4f1af259dae9589089463bbcab98
Bougenvil-X9569_2385_2011-09-28_15-09-01.wav	4a7b61749fd668c1f3f6ba0f969ecaf2
Bougenvil-X9569_2401_2011-09-28_15-46-22.wav	8f110e2ed33c47508d362981de47e4e0
Bougenvil-X9569_2482_2011-09-28_21-22-37.wav	80ae9f007597a525e24df2f86479f83e
Bougenvil-X9569_2504_2011-09-28_21-43-13.wav	86298dfa4fdf420d1b1ff87ab57de284
Bougenvil-X9569_2543_2011-09-29_09-36-21.wav	a1138b77d55fec95c9847db3279df642
Bougenvil-X9569_2550_2011-09-29_09-49-16.wav	9edaddcef546501f8fd3b9d5c90e1c0b
Bougenvil-X9569_2553_2011-09-29_09-55-06.wav	6ffb9641f27f82b4fc994f26f0e08a32
Bougenvil-X9569_2573_2011-09-29_10-17-22.wav	dddc7c63f59844607a23ff491c0f1913
Bougenvil-X9569_2598_2011-09-29_11-24-24.wav	7df661f3156e951993e2fbe1974632f6
Bougenvil-X9569_2635_2011-09-29_13-17-11.wav	7bbbb6326ac350c3bef710918f21c3f4
Bougenvil-X9569_2749_2011-09-29_22-34-04.wav	2e96423c28e78fef7f8a5ee5c7bd1a68
Bougenvil-X9569_2777_2011-09-30_10-34-53.wav	59b069b479016b29c5e20558725567ca
Bougenvil-X9569_2814_2011-09-30_14-15-43d	ac405c3a1c7568235dfc9af3b19dc93d

Hal. 497 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5.wav	
	Bougenvil- X9569_2856_2011-09-30_19-35-5 0.wav	4758a5e56b26a1f8ff58ea697e965f 27
	Bougenvil- X9569_2932_2011-10-02_07-54-3 3.wav	429fd5c310c78aa6ae179701e2f49 b76
	Bougenvil- X9569_2941_2011-10-02_08-24-3 5.wav	df9f9c1af3ce91bc4619efdb3bbc83 9a
	Bougenvil- X9569_2962_2011-10-02_12-50-5 5.wav	850398eba1d76b4b7a8ff6a8b18d0 00a
	Bougenvil- X9569_3018_2011-10-03_07-03-4 2.wav	ba9740119d4010306f600c6b3780a b88
	Bougenvil- X9569_3039_2011-10-03_09-01-5 3.wav	a8daa795859cd68e9f7166f6ade18 9de
	Bougenvil- X9569_3054_2011-10-03_10-23-4 5.wav	a8dec22bee4bc942b97fcd5416cb e05
	Bougenvil- X9569_3098_2011-10-03_14-20-2 3.wav	fca2c4bd30fe98d55560289c2f9d54 ec
	Bougenvil- X9569_3220_2011-10-04_09-38-2 1.wav	becc8e5cdddb94e6777ae17857a6 91f5
	Bougenvil- X9569_3291_2011-10-04_13-01-4 7.wav	e6df133cdcbeab893ab5e8b68f86f0 a0
	Bougenvil- X9569_3301_2011-10-04_14-07-0 4.wav	ba2fecad5b5689b85fa968e76e586 a8d
	Bougenvil- X9569_3307_2011-10-04_14-40-2 4.wav	199005e09f1f9f74c567310f19e229 7b
6 (enam) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
	SMS_628118118193_20111014_1 8-08-49_18-08-55_18-09-00.pdf	107f353ccbe28bd53ed181d309a92 87d
	SMS_628118118193_20111014_1 8-10-16.pdf	9c8f8200354531007255e72e579f6 e32
	SMS_628118118193_20111027_1 6-36-53.pdf	267929fa3bab49f329a7dd68c51ec a6b
	SMS_628118118193_20111213_1	f710af6bb2322d4050f34a5478cfec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9-39-00.pdf	93
	SMS_628118118193_20111213_1 9-41-56.pdf	b07e886e332fd3cc40cfeb2cf2d3ea 49
	SMS_628118118193_20111214_1 2-30-40.pdf	e8b2d7202e87a9677d8f5c3d04259 740

562. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number : SN :
MAP7020C07221020 A5, yang berisi file/data hasil penyadapan
berupa 124 (seratus dua puluh empat) file soft copy Transkrip voice/
suara dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
	628170129569_2011-09-29_1 0-17-22.ods	f33e6371bb2a473678ca6f9bab99bf4b
	628170129569_2011-09-29_1 1-24-24.ods	42ce5791db0b81571f74880f25373981
	628170129569_2011-09-28_1 4-25-50.ods	8647731aa5547b5f968d31a926c09c1 9
	628170129569_2011-09-28_1 5-09-01.ods	042b5a526e6ca68d14dc5b3de03a4ad b
	628170129569_2011-09-28_1 5-46-22.ods	2550144bb2fb70d0ec04a1e11dbae31 2
	628170129569_2011-09-28_2 1-22-37.ods	aa2af3b74990a7975fac2460109ca7d6
	628170129569_2011-09-28_2 1-43-13.ods	430a5a8daae491fc680ae8a036bec8 6
	628170129569_2011-09-29_0 9-36-21.ods	786fb4f5ebbfd38391a1f51ee7d2f48c
	628170129569_2011-09-29_0 9-49-16.ods	6be27063cc521cc53bbf78c5654eafd2
	628170129569_2011-09-29_0 9-55-06.ods	980b9a86f1aaac771efbe166b5c50b50
	628170129569_2011-10-02_1 2-50-55.ods	99598cfa9227a81da7ba84801ca8e4f9
	628170129569_2011-10-03_0 7-03-42.ods	54f6d0e091c5d1761509e467f893285f
	628170129569_2011-09-29_1 3-17-11.ods	9f17c64c1299d99404ab81635cc3d13 3
	628170129569_2011-09-29_2 2-34-04.ods	e5fab6bd26edb65f330083166e12ca45
	628170129569_2011-09-30_1 0-34-53.ods	926ae5ad7d47f09c786ae282357b810 9
	628170129569_2011-09-30_1 4-15-45.ods	d36eba361cd76e46f228c63b0dd7a8d 9

Hal. 499 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628170129569_2011-09-30_1 9-35-50.ods	4852b1fc360417684e6d247b7fe431ea
628170129569_2011-10-02_0 7-54-33.ods	298832b981dc1b6fd2fe44efdaa62329
628170129569_2011-10-02_0 8-24-35.ods	d5a38101e2c516844a9a1d3f901993d a
628170129569_2011-10-04_0 9-38-21.ods	c639379af2ba9c93d1e714fc4726a203
628170129569_2011-10-04_1 3-01-47.ods	d018cc3ed6327df0530212298e28143 d
628170129569_2011-10-03_0 9-01-53.ods	4a926f6c6d6e0e370fb2877383983ab2
628170129569_2011-10-03_1 0-23-45.ods	0706ac55152f5a225c0387d4da9a3a1 b
628170129569_2011-10-03_1 4-20-23.ods	c1b7f3766cf363d3455b65583d6a0fee
628170129569_2011-10-04_1 4-07-04.ods	2804f281ce6f2a34701e70b03713ac33
628170129569_2011-10-04_1 4-40-24.ods	fddaeeca64a12e337e69d8e7169cbfe2
628170129569_2011-10-04_1 4-07-04.pdf	6733d79c4a60171aaa05fc9c3723a8f4
628170129569_2011-10-04_1 4-40-24.pdf	83db8459716278836faec8f91656d21a
628170129569_2011-09-28_1 4-25-50.pdf	3c1bad80c4e55d5e019e1c576506acf e
628170129569_2011-09-28_1 5-09-01.pdf	f463e15f14964701a538d86bbd7df0f4
628170129569_2011-09-28_1 5-46-22.pdf	237812957e0545dd528ffc730391df2d
628170129569_2011-09-28_2 1-22-37.pdf	8535fb1770a83ecf08bc46bf2f21ea54
628170129569_2011-09-28_2 1-43-13.pdf	ac96d05866315682cd15999535a9d22 7
628170129569_2011-09-29_0 9-36-21.pdf	11f13605e69f43646a494ac0618ab340
628170129569_2011-09-29_0 9-49-16.pdf	82bc4b802199d1865a8ae8cb8671cdb 9
628170129569_2011-09-29_0 9-55-06.pdf	723261dea9027248d2f7087dfb64b4c5
628170129569_2011-09-29_1 0-17-22.pdf	2e906e9ac4187f3551ff6f7a5337bd28
628170129569_2011-09-29_1 1-24-24.pdf	d0844b1636ae124f095d5c354915458 4
628170129569_2011-09-29_1 3-17-11.pdf	ed13c60537b1e1fc47750a41da3dbba 4
628170129569_2011-09-29_2	d61e9235fd56dc0e385013dbf2139d62

500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2-34-04.pdf	
	628170129569_2011-09-30_1 0-34-53.pdf	5a7e4bbb38f65e5705f8cd5488f3239f
	628170129569_2011-09-30_1 4-15-45.pdf	4c321e2a6c6d14c2c46a5cf36751a2b6
	628170129569_2011-09-30_1 9-35-50.pdf	86d6ca8d0c49dbd1daebf9b7215ebc76
	628170129569_2011-10-02_0 7-54-33.pdf	a0191c702aea48719ab2ab24cce1716a
	628170129569_2011-10-02_1 2-50-55.pdf	fe6d9b8b61a3ed1065d36a9b3ae1486e
	628170129569_2011-10-03_0 7-03-42.pdf	652516b5dc758516786627ebacac3d63
	628170129569_2011-10-03_0 9-01-53.pdf	eb17452656efba4b249f4aedf97a3bd9
	628170129569_2011-10-03_1 0-23-45.pdf	e841ed243dc9df1f8d5910393865b769
	628170129569_2011-10-03_1 4-20-23.pdf	a5244528b8a7fa65bb2c4b8f7a82783b
	628170129569_2011-10-04_0 9-38-21.pdf	ea3ebabf7c6708ad18d65e47e05c22b7
	628170129569_2011-10-04_1 3-01-47.pdf	32f9edcd0e237afd0a3d9a8c7973ef27
	628170129569_2011-10-02_0 8-24-35.pdf	3beee6a496959d25d043f3f2a156b6c5
	628118118193_2011-10-18_1 8-32-08.ods	dd21730430df9544cd02df390183cc04
	628118118193_2011-10-18_2 1-21-37.ods	90a73079492ca857f5aee238a27a5c35
	628118118193_2011-10-07_1 8-54-36.ods	04ef37f94c7058c1e29ebe9862ba080e
	628118118193_2011-10-17_1 0-50-26.ods	f6da8ca42d3eb3b5adc21113ada2a2e8
	628118118193_2011-10-18_1 1-06-27.ods	c1464da22928742e43e7cc740dbde693
	628118118193_2011-10-18_1 5-20-03.ods	caf4667e4392f992c10d9241d91b1c7a
	628118118193_2011-10-18_1 7-09-59.ods	634a4cbf2137614d2269975c18d66e27
	628118118193_2011-10-18_1 8-04-30.ods	2cf4140006b7360e8da0324411c556ff
	628118118193_2011-10-18_1 8-11-39.ods	06766528f5fe6648dc9810de2cb23c
	628118118193_2011-10-21_1 3-34-51.ods	6db48174021a16c1ec6de3b52c7c60d2
	628118118193_2011-10-19_1 0-58-46.ods	27622619e44ab168f2de8eb84d9eef86

Hal. 501 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628118118193_2011-10-19_1 3-59-02.ods	5666fa81d53194535ec2b7331fd98192
628118118193_2011-10-20_1 6-42-49.ods	73a91236385f973964e873463c47896 b
628118118193_2011-10-20_1 8-28-04.ods	4e58074072316b980c6a5b6e9d06a7f 1
628118118193_2011-11-17_1 1-05-33.ods	d337bdd4e8161aa1f7f3234f5b3ba83f
628118118193_2011-12-09_0 9-13-16.ods	13b0c97e58e628b2de9efdc32fee2e56
628118118193_2011-10-24_1 3-57-35.ods	e7d86b5931e90932a69336af1bf4b92 2
628118118193_2011-10-24_1 4-09-43.ods	0aef8cdd8a7a98897b080738f72231a2
628118118193_2011-10-25_1 0-10-21.ods	267701178603810876d712ae41a418 a1
628118118193_2011-11-10_1 1-53-30.ods	74bdc577250a1ab93d05719e58188ce b
628118118193_2011-11-16_1 1-01-29.ods	0589d97ef98826de88debc95f0ed9da0
628118118193_2011-11-16_1 2-19-27.ods	c8b75296f8df8642fa4f1de501e531fe
628118118193_2011-12-10_0 9-06-30.ods	b955157412ecdaaa0d85a848760f217f
628118118193_2011-12-10_1 6-17-26.ods	66d0edff18d9dcf2fc1e9c3045e7775c
628118118193_2011-12-09_1 3-36-47.ods	79c6c209d30c9b8b8de0beac25d8c28 f
628118118193_2011-12-09_2 1-50-16.ods	0c1bbdceedb557a7c9d63a88f6382ef5
628118118193_2011-12-12_1 2-24-20.ods	3bbffdd29ad4e88abd9082a8fc9d06ec
628118118193_2011-12-12_1 3-28-43.ods	355322e3c40af7723e286eb902ca7f79
628118118193_2011-12-12_1 3-53-12.ods	4c4698af5a828e169c5c01d9127da90 e
628118118193_2011-12-12_1 7-26-00.ods	61090e576f522256272c852957799f51
628118118193_2012-01-04_1 3-45-27.ods	9cf2506587671d10db06efbfb77fed9
628118118193_2012-01-04_1 4-03-39.ods	2fafecfff6b9f2815406c62e24bece53
628118118193_2012-01-04_1 7-21-33.ods	9b3c18f55ada3df6baf58f61d5d1a270
628118118193_2012-01-05_1 5-42-08.ods	54babb098d0bd1379d427ab24e27a0 94
628118118193_2012-01-13_1	26fcda1c7f9762c553903d3c39644b7d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0-35-30.ods	
	628118118193_2011-12-13_1 8-58-54.ods	80204e3cb27d19f51b54cfd63bb2e77b
	628118118193_2011-10-25_1 0-10-21.pdf	e63dd591b1764bef4b04bcf8c21439be
	628118118193_2011-11-10_1 1-53-30.pdf	a71b27c8d4f4be46db826b70f2e890f7e
	628118118193_2011-11-16_1 1-01-29.pdf	79120e5b0b1dd742b9e56b91294c503 d
	628118118193_2011-11-16_1 2-19-27.pdf	d12513f43c4da6539ef532cd7a0a4266
	628118118193_2011-11-17_1 1-05-33.pdf	97ebe95e68524b4245a962fce64ecec 2
	628118118193_2011-12-09_0 9-13-16.pdf	399eb6cb2436af128820bf94b7788aad
	628118118193_2011-12-09_1 3-36-47.pdf	be718653ad243a59aa4935ae441b0d 95
	628118118193_2011-12-09_2 1-50-16.pdf	480d925bf592d11b20b61739f04a392 a
	628118118193_2011-12-10_0 9-06-30.pdf	8266baf8d5c5ee09aa970abec8fb3c8d
	628118118193_2011-12-10_1 6-17-26.pdf	7eebf66dfbee25484addc7472dc4ca77
	628118118193_2011-12-12_1 2-24-20.pdf	5533b205149d367659d2b2bb50e8e8 2d
	628118118193_2011-12-12_1 3-28-43.pdf	4ba8bf6adc8af7e3d0c7f400d5972d43
	628118118193_2011-12-12_1 3-53-12.pdf	1a1958f9bf5d72b19be9c808838ea2e7
	628118118193_2011-12-12_1 7-26-00.pdf	50d8641f2fd94c13a9327944ce184656
	628118118193_2012-01-04_1 3-45-27.pdf	119547bf9a0338d831ac3246aee7a50 6
	628118118193_2012-01-04_1 4-03-39.pdf	5222bed6d0439faabf92f14ac36b9e4e
	628118118193_2012-01-04_1 7-21-33.pdf	82db852172c4c720c34de26b1f14091 8
	628118118193_2012-01-05_1 5-42-08.pdf	b9d7ae049024986301ac8608e69c71a e
	628118118193_2012-01-13_1 0-35-30.pdf	fcc740ba266c2d197a8eb9492f0a1289
	628118118193_2011-10-07_1 8-54-36.pdf	86537200af022bc62a678258ed662d6 5
	628118118193_2011-10-17_1 0-50-26.pdf	c66cd58d1cb54841ccb6d96ba7c1483 8
	628118118193_2011-10-18_1 1-06-27.pdf	b3db2998b1e0302d06927f5cec764a0f

Hal. 503 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	628118118193_2011-10-18_1 5-20-03.pdf	5a4c232b981febfbf2aec7fff0169393
	628118118193_2011-10-18_1 7-09-59.pdf	88470b2901434d4c4294c494eb5b1cb 9
	628118118193_2011-10-18_1 8-04-30.pdf	25221c82931d349d974499a9a380524 f
	628118118193_2011-10-18_1 8-11-39.pdf	e20c32f738c8a8ae8e38fa3a2b3465ed
	628118118193_2011-10-18_1 8-32-08.pdf	95abb0d70fc263535535cdcabd5e3d3 5
	628118118193_2011-10-18_2 1-21-37.pdf	5eac158d9413e057c243a126464b013 7
	628118118193_2011-10-19_1 0-58-46.pdf	a28015ee0e114eb3f12efa088ac93cde
	628118118193_2011-10-19_1 3-59-02.pdf	389b397bb28e8f1cc3383074c7f042a1
	628118118193_2011-10-20_1 6-42-49.pdf	0655eaf91e2c16bfc54bfde95d89c5a8
	628118118193_2011-10-20_1 8-28-04.pdf	11a46a573a7dbf8996385cb0f2d25454
	628118118193_2011-10-21_1 3-34-51.pdf	61f913ead5cd57b8d2d8e52bfd905575
	628118118193_2011-10-24_1 3-57-35.pdf	3f216cb560488acd08b3c1bf5ba8d48d
	628118118193_2011-10-24_1 4-09-43.pdf	63a482772cef741bb2b48089bbabbcc 5
	628118118193_2011-12-13_1 8-58-54.pdf	cb3af3f8bcbe29df1fbb21b88d2663f0

563. Print Out data/Hard Copy sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar transkrip dari file Voice/suara.

564. a) 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number SN : MAPA250A21000039 1, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

29 (dua puluh sembilan) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
	Bougenvil- X8855_1251_2011-10-08_1 0-29-44.wav	6222be7e75cc2f8a98ad47cbd3a82c ec
	Bougenvil- X8855_126_2011-10-02_12- 51-40.wav	97f2e55219736dd20e5e3969ecbd1e d7

504



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bougenvil-X8855_3998_2011-10-20_1 9-09-03.wav	c73132335c9d388706a4ce9c10fb7bd3
Bougenvil-X8855_4729_2011-10-24_0 9-03-29.wav	93dc3287672e121f950307bae93d9287
Bougenvil-X8855_4865_2011-10-24_1 6-58-56.wav	ea48bd36979426e35287d838ce3422fe
Bougenvil-X8855_4866_2011-10-24_1 7-03-48.wav	3224154b424e88181a1d243ba90e1d00
Bougenvil-X8855_4881_2011-10-24_1 7-32-56.wav	d89fdf1b2395593aa7bd6ff106ca41ce
Bougenvil-X8855_5348_2011-10-27_1 3-40-56.wav	4ce32e0f2ad9b3c84a6f461e03f50457
Bougenvil-X8855_5491_2011-10-29_0 7-51-48.wav	5a3751e0c96e64f02dafd83a949aae25
Bougenvil-X8855_5529_2011-10-29_1 8-40-56.wav	bb469d7ab7bfcf2aa17e2b4a2b4366a9
Bougenvil-X8855_6434_2011-11-05_1 6-39-59.wav	e955379e9b46013937f2b658b6600be1
Bougenvil-X8855_7478_2011-11-11_1 7-15-40.wav	885b4346cbf5a3e7efe293924b51754a
Bougenvil-X8855_7541_2011-11-11_2 2-08-11.wav	90aaea0345747b5449f8f703b6c8b600
Bougenvil-X8855_7704_2011-11-14_0 8-50-44.wav	07110b7c5289ee7569382c68aea3ec50
Bougenvil-X8855_7954_2011-11-15_0 6-31-05.wav	a0896355d32747e4fb068b62cd6e2dbe
Bougenvil-X8855_7955_2011-11-15_0 6-36-39.wav	8bc99221c62fa30f5f7348ce30026481
Bougenvil-X8855_8136_2011-11-15_1 3-33-17.wav	4a1b8363527455416bc9224ea777e32e
Bougenvil-X8855_8454_2011-11-16_1 3-40-27.wav	b554c011a6b74e3e56fcd9504ebb6d6aa
Bougenvil-	1438efe7cc2a14403d23dbd8cf2068

Hal. 505 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	X8855_8533_2011-11-16_1 5-45-07.wav	20
	Bougenvil- X8855_8572_2011-11-16_1 8-41-42.wav	a65d31a227d8a359f4e852436ed70f ac
	Bougenvil- X8855_8580_2011-11-16_1 8-48-03.wav	3af1f292b1f412bb814395516ad2d43 6
	Bougenvil- X8855_8590_2011-11-16_1 9-13-44.wav	367048c6f6311b03bd5daab5f635a8 3a
	Bougenvil- X8855_8591_2011-11-16_1 9-16-22.wav	2932d8a14add77b3cd693135bec78 9a2
	Bougenvil- X8855_8593_2011-11-16_1 9-28-55.wav	6d11b869d7d9587a87686f73042cca 59
	Bougenvil- X8855_8620_2011-11-16_2 1-10-09.wav	e8e751b454d0c850cec76a3f5ffad0d 2
	Bougenvil- X8855_8622_2011-11-16_2 1-12-04.wav	31dff82e13b9a259cf9550ea9233e58 1
	Bougenvil- X8855_8680_2011-11-17_0 8-47-19.wav	be934a2abccee8b31c41f17a0c8709 2b
	Bougenvil- X8855_8681_2011-11-17_0 8-47-55.wav	b9bd7111d64a3adadc4cfe8b5f2e8f8 e
	Bougenvil- X8855_8682_2011-11-17_0 8-49-59.wav	659ac06684750fdb18ccaf0b913cb9 a
22 (dua puluh dua) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
	SMS_6281807078855_2011 1011_12-13-44.pdf	d42c66099d724c513fed30c473d2a5 c4
	SMS_6281807078855_2011 1012_11-40-32.pdf	7d791f5b75f620d91de4a7cc926340f 2
	SMS_6281807078855_2011 1015_13-12-53.pdf	a654586cf5cb5af91506461c7dbb53 58
	SMS_6281807078855_2011 1015_13-15-06.pdf	4a78a2e2430b009a69422a461e7cd 319
	SMS_6281807078855_2011 1015_13-25-20.pdf	12c867bebceba91daabfb44b3a1a8 54
	SMS_6281807078855_2011 1020_11-40-18.pdf	0390bd0a6059e4f743d584724e025b 8c

506



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS_6281807078855_20111020_12-35-12.pdf	8c3313d4471ba744be717d4fc86c11c3
SMS_6281807078855_20111020_12-38-54.pdf	db6f2e68e6bccb39892f2eb333177fd c
SMS_6281807078855_20111025_18-56-59_18-57-04_18-57-10.pdf	8c112b52411d91f55b77627d8a916317
SMS_6281807078855_20111025_19-00-08.pdf	2da8ff777ca18ed349125b2778e3ceab
SMS_6281807078855_20111027_16-14-57.pdf	2899a3ac36ea072e31c76823f7d822b6
SMS_6281807078855_20111027_16-16-44.pdf	44f57808e7851c134f4aab341a507fff
SMS_6281807078855_20111029_08-59-02.pdf	2cb00ffa79d08af0b0c8e851ff34dc12
SMS_6281807078855_20111029_09-40-27_09-40-28_09-40-28_09-40-29.pdf	773184ee5e6abf2add95b2d9764af5dc
SMS_6281807078855_20111114_10-47-08.pdf	42f3a427e22600d644b1fa37b9fbb190
SMS_6281807078855_20111114_17-08-36.pdf	b13449dcaafcbffa4e12b65e82ab340a
SMS_6281807078855_20111114_17-09-40.pdf	e6f5447ad28028efec31aee258af55c e
SMS_6281807078855_20111115_11-47-27.pdf	a43c235a74fb165f847cb03ebf177851
SMS_6281807078855_20111115_11-50-27.pdf	02cbb1ec72428073156d8c64bbb0f0a5
SMS_6281807078855_20111115_16-53-05.pdf	7dfad81b300f796d51a0d8810d4c57b5
SMS_6281807078855_20111115_22-06-46_22-06-51_22-06-56.pdf	d13cf13d2a9443d2bc2e076a98a0470d
SMS_6281807078855_20111117_07-57-07_07-57-07.pdf	9d91a094350fe09fc2b8e38d274b49de

- a. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number SN : MAPA10PA12141480 2, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :
- 2 (dua) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	Bougenvil-	a66c138d523e288cb50b4

Hal. 507 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	T7713_3651_2011-11-11_22-05-12.wa v	d51bad8f950
2	Bougenvil- T4448_6_2011-10-29_13-04-14.wav	047a9d229dd88508877d6 418c5df2f2c
2 (dua) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	SMS_628129907713_20111111_21-43- 39_21-43-41_21-43-43_21-43-44_21- 43-46_21-43-47.pdf	dfaa9257098371da0f04cb 499709dcaf
2	SMS_628129907713_20111111_21-51- 55.pdf	e780b6bc5086d9d6cd10a 2eb3a4a6d01
4 (empat) file Soft Copy Transkrip dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	628129907713_2011-11-11_22-05-12 .ods	318a1dc5dd0a333d95ef230 a0db79a2d
2	628129907713_2011-11-11_22-05-12 .pdf	b6fe12e011954a2514858b2 befa0b755
3	6281287604448_2011-10-29_13-04-1 4.ods	db93eafa02213c214e6343d e3f8a52b2
4	6281287604448_2011-10-29_13-04-1 4.pdf	ce0c8b2ecdc8b85df4a2790e 96b4b4da6

- b. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number : SN : MAPA1OQF06212951 1, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 4 (empat) file soft copy Hard Copy SMS dan Hard copy Transkrip dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama File	Jenis
1	SMS_628129907713_20111111_21-43-39_21-43- 41_21-43-43_21-43-44_21-43-46_21-43-47	Hardcopy SMS
2	SMS_628129907713_20111111_21-51-55	Hardcopy SMS
3	628129907713_2011-11-11_22-05-12	Hardcopy Transkrip
4	6281287604448_2011-10-29_13-04-14	Hardcopy Transkrip

- c. 2 (dua) lembar Print Out data/Hard Copy transkrip dari file Voice/suara dan 2 (dua) lembar Print Out data/Hard Copy transkrip dari file SMS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 555 sampai dengan 564 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

565. 1 (satu) bundel CDR MSISDN 08118118193 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.

566. 1 (satu) bundel CDR MSISDN 08129907713 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.

567. 1 (satu) bundel CDR MSISDN 0811183253 periode 03 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.

568. 1 (satu) bundel CDR MSISDN 081382575850 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.

569. 1 (satu) bundel data Pelanggan MSISDN 08118118193, 08129907713, 0811183253, 081281597195, 081382575850.

570. 1 (satu) bundel CDR MSISDN 081281597195 periode 01 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.

571. 1 (satu) bundel fotokopi printout Buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening : 1330004496899 atas nama AHMAD RAMDHANI yang terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 30/01/12 dari hasil pencairan CEK nomor FD 315450 dan transaksi uang masuk Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 02/02/12 dari hasil pencairan CEK nomor FD 315449.

Nomor urut 565 sampai dengan 571 tetap terlampir dalam berkas perkara;

572. Tanah seluas 1.146 m2 (seribu seratus empat puluh enam meter persegi) dengan type Kavling The Cliff Avenue Nomor : 2 yang berada di Bogor Nirwana Residence yang dibeli oleh Saudara ATANG WIHARNA dengan harga Rp2.406.600.000,00 (dua miliar empat ratus enam juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bogor Nirwana Residence Nomor : 38/SP/000246/BNR/KAV/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011, yang mana tanah tersebut masih merupakan satu kesatuan dari sertifikat induk atas nama PT. Graha Andrasentra Propertindo (belum pemecahan sertifikat).

573. Tanah seluas 1.125 m2 (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan type Kavling The Cliff Avenue Nomor : 3 yang

Hal. 509 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Bogor Nirwana Residence yang dibeli oleh Saudara ATANG WIHARNA dengan harga Rp2.362.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bogor Nirwana Residence Nomor : 39/SP/000247/BNR/KAV/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011, yang mana tanah tersebut masih merupakan satu kesatuan dari sertifikat induk atas nama PT. Graha Andrasentra Propertindo (belum pemecahan sertifikat).

574. Tanah seluas 1.125 m2 (seribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan type Kavling The Cliff Avenue Nomor : 6 yang berada di Bogor Nirwana Residence. yang dibeli oleh Saudara ATANG WIHARNA dengan harga Rp2.362.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bogor Nirwana Residence Nomor : 40/SP/000245/BNR/KAV/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011, yang mana tanah tersebut masih merupakan satu kesatuan dari sertifikat induk atas nama PT. Graha Andrasentra Propertindo (belum pemecahan sertifikat).

Nomor urut 572, 573 dan 574 dinyatakan dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara atas nama ZULKARNAEN DJABAR dan DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA;

575. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9780, warna putih dengan PIN 23C187A6, yang memiliki Nomor Imei : 354261.04.947330.9 yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL yang memiliki ICCID 8962 1175 2119 5768 99-7 dan juga terdapat kartu memori Micro SD berkapasitas 2 GB dengan label pada kartu memory 1044C97836G, bersama dompet hp merk viva warna hitam, yang digunakan oleh Hariono.

576. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type: RM-745, model: C5-00.2, yang memiliki Nomor Imei : 359039/ 04/ 979026/9, terdapat kartu SIM XL, dengan ICCID 8962 1108 1000 2020 41-2, dengan kartu memory micro SD 2 GB, dengan label pada kartu memory : FDI384GA 139 yang digunakan oleh Atang Wiharna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

577. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9780, warna hitam dengan PIN 281516FD, yang memiliki Nomor Imei : 357963.04.385531.9 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Simpati yang memiliki ICCID 6210 0319 2580 2430.01 dan juga terdapat kartu memori Micro SD merk Sandisk berkapasitas 2 GB dengan label pada kartu memory 1107306077C8G2, bersama dompet hp merk Blackberry warna hitam, yang digunakan oleh Atang Wiharna;
578. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9300, warna hitam dengan PIN 22D825B3, yang memiliki Nomor Imei : 353039.04.016275.3 yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL yang memiliki ICCID 8962 1192 2422 1874 91-7 dan juga terdapat kartu memori Micro SD merk V-Gen berkapasitas 4 GB dengan label pada kartu memory 8399391, yang digunakan oleh Rita.
579. 1 (satu) unit Laptop merk HP, type ProBook 4420s dengan serial Number : CNF0276DNB, beserta chargernya milik Saudara Atang Wiharna.
- Nomor urut 575 sampai dengan 579 dikembalikan kepada ATANG WIHARNA;
580. Sebuah Flasdisk merk Kingston type Data Traveler G3 kapasitas 4 GB.
- Dikembalikan kepada ZAMIYANTI;
581. 1 (satu) buah hardisk merk Seagate Model ST3160811AS, S/N : 9PT00JLZ, P/N : 9CC132-302, Kapasitas 160 GB.
582. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung, Model : GT-E1080F, IMEI : 358795048099884, S/N : RFFBC16084N, SIM Card : XL, ICCID : H99896211892529622517-0 dengan Nomor Handphone : 0878-7255825;
583. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia, Model : 2700c-2, IMEI : 359344034092428, Sim Card : XL, ICCID : H 9896211091706761202-3, Memory Card : Micro SD, Kapasitas 1GB dengan Nomor Handphone : 0817162162;
584. 1 (satu) buah Laptop Merk ACER Seri Aspire 4738 Model ZQ8A, SNID : 03511564325 berikut charger.

Hal. 511 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 581 sampai dengan 584 dikembalikan kepada SYAMSURACHMAN;

585. 1 (satu) Buah PC All In One merk : DELL, Type : Studio One 1909, Service Tag : 894RWH1, Kode : 02.01.00.001012.2009 yang didalamnya terdapat Hardisk dengan Merk : Seagate, Model : ST3320418AS, Kapasitas : 320 GB;

586. 1 (satu) Buah CPU merk : Hewlett-Packard (HP), model : D530, SN : SGH3350D04, yang di dalamnya terdapat Hardisk Merk : Seagate, Model : ST340014A, Kapasitas : 40 GB.

Nomor urut 585 sampai dengan 586 dikembalikan kepada Ir. ARY WITJAKSONO, M.ENG;

587. 1 (satu) Hand Phone Merk BlackBerry 9105 warna hitam, IMEI : 351975.04.305458.2, PIN BB : 291827F8, SIM CARD XL dengan ICCID:8962112026015286407, Memory Card Type MicroSD Merk V-GEN kapasitas 4GB dengan kode no K 8433789 beserta batre.

588. 1 (satu) Hand Phone merk BlackBerry 9810 warna silver dengan cover warna merah muda, IMEI : 355881.04.443430.0, PIN BB : 281F7DA3, SIMCARD SIMPATI dengan ICCID : 89621010962211661836, Memory Card Type MicroSD Merk V-GEN kapasitas 8GB dengan kode nomor R 2367523 beserta batre;

589. 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia, Model C3-00, Type : RM-614 warna silver, IMEI : 354858049673059, SIM CARD XL dengan ICCID : 896211140024617797, Memory Card Type MicroSD Merk SanDisk kapasitas 2GB dengan kode nomor 10215163460099 beserta batre;

590. 1 (satu) Hand Phone Merk BlackBerry 9900 warna hitam bagian depan dan bermotif gambar menara bagian belakang, IMEI : 356840.04.077476.1, PIN BB : 28476E8D, SIM CARD XL dengan ICCID : 8962118421048237689, Memory Card Type MicroSD merk V-GEN kapasitas 4GB dengan kode nomor E 1054598 beserta batre.

591. 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia, Model : C1-01, Type : RM-607 warna silver, IMEI : 351679/05/841032/1, SIM CARD SIMPATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ICCID : 6210021432434169 tanpa Memory Card, beserta batre.

592. 1 (satu) Hand Phone Merk BlackBerry 9105 warna hitam, IMEI : 351974.04.135668.5, PIN BB : 22DE1BA8, Memory Card Type MicroSD Merk SanDisk kapasitas 2GB dengan kode nomor 017004445DQZ beserta batre tanpa SIM CARD.

593. 1 (satu) Hand Phone Merk smartfren Model : E781A, ESN : 80B03802, MEID : A10000086221C9 warna hitam, SIM CARD SMARTFREN dengan ICCID : 89622819810001019189 tanpa Memory Card, beserta batre.

594. 1 (satu) Memory Card Type MicroSD kapasitas 1GB dengan kode nomor MM8GR01GUBCA-MA D 8C200000 842.

595. 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia warna putih Model: 3806, Type: RM-583, CODE : 0590984101026CA, SIM CARD hepi dengan ICCID : 221064035625432K, Memory Card Type MicroSD Merk SanDisk dengan kode nomor 1032204498DJD beserta batre.

596. 1 (satu) Hand Phone Merk BlackBerry 9800 warna merah dan bagian belakang bermotif dengan IMEI : 353489.04.729525.6, PIN BB : 2340DF08, SIMCARD dengan ICCID : 8962118900257590615, Memory Card Type MicroSD Merk SanDisk kapasitas 4GB dengan kode nomor 1117806604D5K beserta batre.

597. 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia Model : E63-1, Type : RM-437 warna merah, IMEI : 351502040008468, SIM CARD XL dengan ICCID : 8962116728052082070, Memory Card Type MicroSD kapasitas 1GB dengan kode nomor 0951RB29188 beserta batre.

598. 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia warna hitam silver Model 3155, SIMCARD FLEXI dengan ICCID : 6262100312160501569J beserta batre dan tanpa Memory Card;

599. 1 (satu) Hand Phone Merk Sony Ericsson warna merah Model : W910i, Type : AAD-3052021-BV, S/N : CB5A0T9CZW, IMEI : 35443202-879029-0, SIM CARD dengan provider Indosat dan ICCID : 620140001491750186(82), Memory Card Type M2 Merk SONY kapasitas 1GB dengan kode no 2E302A beserta batre;

Hal. 513 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



600. 1 (satu) SIM CARD SIMPATI dengan ICCID: 6210122462022004.
601. 1 (satu) Flashdisk warna Putih Biru Merk Kingston DataTraveler G3 USB Device kapasitas 16GB dengan S/N USB : 0013729945E6FBA0A51323D5.
602. 1 (satu) Laptop Merk Acer, Type : TravelMate 2350 series, Model Nomor : CL51 dengan kode nomor : LXT710C02252036200ED00 yang di dalamnya terdapat media penyimpanan berupa Hard Disk dengan Merk Toshiba, S/N : 45EM6819S, Model : MK4025GAS kapasitas 40GB beserta batre, tanpa charger.
Nomor urut 587 sampai dengan 602 dikembalikan kepada ABDUL KADIR ALAYDRUS;
603. 1 (satu) Laptop Merk ACER, Type : Aspire 3618ANWLCi, S/N : LXAEB0C00262402C942000, SNID : 62401141220 warna silver yang didalamnya terdapat media penyimpanan berupa Hard Disk dengan Merk Hitachi Travelstar, Type/Model : HTS 421240H9AT00, S/N : AHH6Y87J dengan kapasitas 40GB beserta batre dari ruangan kerja Ir. ABDUL KADIR ALAYDRUS.
604. 1 (satu) Hard Disk Merk Seagate Barracuda 7200.12 dengan S/N : 5VMN8X8A, Type/Model : ST3250318AS, Kapasitas 250GB.
605. 1 (satu) Hard Disk Merk Western Digital dengan S/N : WCAYUH768123, Type/Model : WD3200AAKX-001CA0, kapasitas 320GB.
Nomor urut 603 sampai dengan 605 dikembalikan kepada ARY HERAWATI, SE;
606. 1 (satu) unit Netbook dengan merk Acer Aspire one Type D 255-N55DQrr dengan SN LUSDR0D02703363EEB1601 beserta charger dan tas netbook warna merah;
607. Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9780; Imei/ESN : 357963043134129 ; Nomor PIN : 2800EAF9 yang di dalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Simpati (Telkomsel) ; Nomor ICCID : 6210 1415 4255 3011 01 dan Memory Card Merk : TIC, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB.
608. Handphone Merk : Nokia; Model : X1-01, Tipe : RM-713 (dual Simcard); Imei/ESN 1 : 358293/04/060216/0; Imei/ESN 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358293/04/060217/8 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; Nomor ICCID : 6210 1298 2522 2461 dan Sim Card XL; No ICCID : *H25 8962 116124.20689156-8 dengan Memory Card, Tipe : Micro SD, Unik Nomor : 1126CU1229L, Kapasitas : 2 GB.

Nomor urut 606 sampai dengan 608 dikembalikan kepada VASCO RUSEIMY;

609. 6 (enam) buah kaset rekaman mini dv merk Panasonic dengan judul : tanggal 07 Mei 2011- MKGR Insert I, 07 Mei 2011 – MKGR Insert II, 07 Mei 2011 – MKGR Insert III, 07 Mei 2011 – MKGR Master I, 27 Mei 2011 – MKGR Master II, 07 Mei 2011 – MKGR Master III.

610. 1 (satu)_ unit black berry bold 9900, dengan PIN 28C07D68, yang memiliki Nomor Imei 359683040630378 yang di dalamnya terdapat kartu Indosat yang memiliki ICCID 6021 3000 0708 24455 01 dan juga terdapat kartu memori Micro SD berkapasitas 2 GB.

611. 1 (satu) unit Ipad 64 GB model A1936 / MC775ZP dengan Imei : 012800000748698 dan serial number : DLXGGMZ3DFJ3 yang di dalamnya terdapat kartu XL dengan ICCID : 8962 1167 0414 9845 738.

612. 1 (satu) unit Iphone dengan model A1332/MC605ID dengan Imei : 01 265000 163695 8 dan serial number 79112MWWA4T yang di dalamnya terdapat kartu Telkomsel dengan ICCID : 8962 1010 1913 0381 3705.

613. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan Model : 2505 dengan ESN : 16716717799 yang di dalamnya terdapat kartu Flexi dengan ICCID : 62620 70210 12026 6640T HLR2;

614. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 300 dengan Imei 351964055770640 yang di dalamnya terdapat kartu XL dengan ICCID : H11 8962116819 03481988-5 dan juga terdapat kartu memori micro SD berkapasitas 2 GB;

615. 1 (satu) unit Iphone dengan model A1241 dengan Imei : 353012100097037 dan serial Number : 32G20090809703 di

Hal. 515 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat kartu Telkomsel dengan ICCID 6210 0483 4280 9380 01 ditemukan dalam keadaan mati/ rusak.

Nomor urut 609 sampai dengan 615 dikembalikan kepada DELLA SAVITRY;

616. 1 (satu) unit handphone merk Blackbery 9800 dengan Imei 354695.04.264574.6 dan PIN 23B42d26, yang di dalamnya terdapat kartu sim Telkomsel dengan ICCID 6210 0000 0174 3088, dan juga terdapat kartu memori Micro SD merk V-Gen berkapasitas 8 GB yang memiliki label : T 3740646.

617. 1 (satu) unit handphone merk Nokia N97-1 dengan Imei 359374/03/037809/1, yang di dalamnya terdapat kartu sim Zain dengan ICCID : 8996604211366678328.

618. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 300 dengan Imei 351686052678597, yang di dalamnya terdapat kartu sim XL dengan ICCID H258962116224 13457353-4, dan juga terdapat kartu memori Micro SD berkapasitas 2GB yang memiliki label : 11QK8019Q1.

619. 1 (satu) unit handphone merk Blackbery 9700 dengan Imei 356543.03.028890.5 dan PIN 215BED7C, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Simpati dengan ICCID : 6210 0115 3277 7514 02, dan juga terdapat kartu memori Micro SD merk Vgen berkapasitas 2 GB yang memiliki label : Y2329716.

620. 1 (satu) unit handphone merk Nokia X5-01 dengan Imei 352713/04/311830/8, yang di dalamnya terdapat kartu sim XL dengan ICCID H12 896211070212580248-9, dan juga terdapat kartu memori Micro SD berkapasitas 2GB yang memiliki label : 11PK7488Q2.

621. 1 (satu) unit Ipad 64 GB model A1337/MC497LL dengan Imei : 012327005307247 dan serial number : V5037HC4ETV yang di dalamnya terdapat kartu TELKOMSEL dengan ICCID : 0012000000321088.

Nomor urut 616 sampai dengan 621 dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622. 1 (satu) bundel Print Out dokumen tentang Penomoran Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011 Kementerian Agama;

623. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa nota dinas nomor : ND/DJ.II.1/3/HM.01/84/2011 tanggal 04 Mei 2011 mengenai Pedoman Penyusunan Keputusan Dirjen Bimas Islam yang ditandatangani oleh Muhaimin Luthfie selaku Sekretaris beserta 8 (delapan) lembar fotokopi lampirannya;

624. 2 (dua) lembar printout dokumen PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia Laba Rugi Proyek 20 M.

Nomor urut 622 sampai dengan 624 tetap terlampir dalam berkas perkara;

625. 1 (satu) bundel fotokopi dengan stempel basah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/237 Tahun 2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2012, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.

626. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, beserta 2 (dua) lembar lampiran.

2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/203 Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.

3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/331 Tahun 2011 tanggal 04

Hal. 517 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.

4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : DJ.II/434 Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Agama Nomor : DJ.II/01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2011, beserta 1 (satu) lembar lampirannya.

627. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/8075 tanggal 11 Juli 2011, beserta 1 (satu) lembar daftar lampirannya.

Nomor urut 625 sampai dengan 627 tetap terlampir dalam berkas perkara;

ALAT BUKTI SURAT dari Terdakwa :

Surat Pernyataan dari Drs.H.Mashuri, M.Si, tanggal 02 Juli 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.39/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.39/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Agustus 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Agustus 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 09 September 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Agustus 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 13 Agustus 2014 dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang Penjatuhan Pidana Penjara :

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya menyatakan :

Hal. 519 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dan menyatakan keberatan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan hukuman badan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, belumlah memenuhi rasa keadilan masyarakat karena :
 1. Putusan Majelis Hakim tersebut tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represip sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1982 Nomor : 471 K/Kr/1979 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 April 1979 Nomor : 78 Tahun 1979.
 2. Penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun tidaklah maksimal dn tidaklah seimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang ancaman maksimumnya adalah pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
 3. Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya yaitu telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan US\$ 15.000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat) dari pihak rekanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang tender perusahaan yang ditunjuk oleh Terdakwa, sehingga telah merusak mentalitas Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas dengan tanpa pamrih dalam melayani masyarakat khususnya masyarakat muslim yang sangat membutuhkan kitab suci Al Qur'an.

4. Bahwa perkara Tindak Pidana Korupsi penggandaan kitab suci Al Qur'an APBN-P 2011 dan APBN 2012, tidak hanya telah merenggut dan merampas hak ekonomi masyarakat muslim karena anggaran yang ditetapkan tidak sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat serta telah mencederai perasaan umat Islam Indonesia karena pengadaan penggandaan kitab suci Al Qur'an masih sangat dibutuhkan, tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi, tetapi Terdakwa justru memanfaatkan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Agama RI untuk melakukan tindak pidana korupsi, terlebih dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama (Mantan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia), sehingga sangat riskan bila tidak diberikan pemidanaan yang berdampak penjeratan pada pelaku tindak pidananya.

5. Penjatuan pidana penjara yang tidak maksimal kepada Terdakwa Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si selama 10 (sepuluh) tahun potong tahanan, tidaklah memberikan efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, karena Terdakwa sebagai seorang aparat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama (Mantan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia), seharusnya memberikan contoh selaku public figure dan suri tauladan kepada masyarakat, padahal dalam pertimbangannya pada putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa Terdakwa "dianggap seorang yang mengerti agama dan menjalankan semua syariat agama dengan baik dan benar secara konsisten dan konsekuen, sehingga Terdakwa dianggap mengerti betul tentang isi Al

Hal. 521 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Qur'an, di mana larangan-larangan dan perintah-perintah yang terkandung dalam Al Qur'an antara lain dilarang mengambil barang yang bukan miliknya secara paksa yang bukan haknya dengan menggelembungkan harga Al Qur'an untuk keuntungan pribadi atas penjualan Al Qur'an untuk keuntungan pribadi atas penjualan Al Qur'an yang dilakukan secara ilegal" (vide pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta halaman 360).

Berdasarkan pada alasan sebagaimana tertulis pada angka 1 sampai dengan 5 tersebut di atas, Penuntut Umum berpendapat bahwa seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan di atas, sehingga tuntutan pidana Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun sudah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 05 Tahun 1973 yang isinya : meminta agar untuk tindak pidana korupsi (sebagai salah satu dari beberapa tindak pidana yang disebut dalam SE tersebut) dijatuhi hukuman yang berat. Di dalam Surat Edaran tersebut, Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum, dan sejalan pula dengan kesimpulan Rapat Kerja Teknis Gabungan/RAKERNASGAB Mahkamah Agung yang diadakan pada tanggal 21-23 Maret 1985 di Yogyakarta yang menyimpulkan : "penjatuhan pidana yang terlalu ringan tidaklah mendukung politik kriminal di Indonesia, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian untuk beberapa pidana perlu dipidana lebih tinggi". Dan tindak pidana yang perlu mendapat perhatian dalam penjatuhan pidananya adalah tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan perkara *a quo* adalah wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Bahwa berat ringannya pidana diajukan terhadap Terdakwa adalah kewenangan *judex facti* kecuali dalam penjatuhan pidana tertentu terdapat kesalahan penerapan hukum, tetapi dalam putusan *a quo* tidak terdapat kesalahan penerapan hukum;

2. Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah menetapkan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang pelelangan pengadaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/589 Tahun 2011 yang ditandatangani Terdakwa selaku PPK. atas nama Direktur Jenderal selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa saat itu HPS untuk pengadaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun 2011 belum ada dan Terdakwa mengetahui bahwa paket pekerjaan pengadaan Al Qur'an Tahun 2011 adalah titipan dari anggota DPR RI Zulkarnaen Djabar sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 17 jo. Pasal 33 jo. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 523 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Pengadilan Telah Melampaui Batas Wewenangnyanya

A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* dalam pertimbangannya telah menjatuhkan pidana dengan dasar pasal yang berbeda sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDS-04/JKTBR/09/2013 tertanggal 09 September 2013. Pertimbangan tersebut dibuat sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 35/PID/TPK/2014/PT. DKI tertanggal 17 Juli 2014 halaman 361 yang menyebutkan :

"Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini".

Bahwa dalam melimpahkan berkas perkara dalam acara pemeriksaan di sidang pengadilan Penuntut Umum diharuskan untuk melengkapi pelimpahan tersebut dengan surat dakwaan. Sedangkan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP memuat tentang :

- a. Unsur Subyektif berupa identitas lengkap Terdakwa yaitu mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
- b. Unsur Obyektif berupa uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan.

Sehingga selain surat dakwaan menyebut *locus tempus* dan *locus delicti* juga harus secara terperinci diuraikan dengan jelas mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan, sesuai dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar. Dengan demikian fungsi utama dari surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara. Pemeriksaan perkara di sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara. Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan harus didasarkan kepada isi dari surat dakwaan itu sendiri.

Bahwa tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perk.PDS-04/JKTBR/09/2013 tertanggal 09 September 2013, menyebutkan jika Pemohon Kasasi telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu :

- Dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
- Dakwaan Subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sedangkan pertimbangan *judex facti* tersebut dalam putusannya tersebut menyebutkan jika pemidanaan kepada Terdakwa dijatuhkan dengan melalui pertimbangan menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP). Dengan menghilangkan keberadaan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primer maupun Dakwaan Sekunder dari Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS-04/JKTBR/09/2013 tertanggal 09 September 2013.

- B. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* telah mempertimbangkan dua hal yang dianggap telah dibuktikan namun yang telah dianggap terbukti tersebut sama sekali bukan menjadi materi dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.PDS-04/JKTBR/09/2013 sebagaimana dalam pertimbangan

Hal. 525 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 35/PID/TPK/2014/PT.DKI
tertanggal 17 Juli 2014 halaman 360 yang menyebutkan :

“Menimbang bahwa karena Terdakwa adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya serta dianggap seseorang yang mengerti agama dan menjalankan semua syariat agama dengan baik dan benar secara konsisten dan konsekuen sehingga Terdakwa dianggap mengerti betul tentang Al Qur'an antara lain dilarang mengambil barang yang bukan miliknya secara paksa yang bukan haknya dengan menggelembungkan harga Al Qur'an untuk keuntungan pribadi atas penjualan Al Qur'an yang dilakukan secara ilegal, sementara Terdakwa tahu benar apa yang dilakukan Terdakwa itu merupakan perbuatan yang dilarang baik menurut hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah kejahatan yang sempurna karena dilakukan oleh orang yang mengerti hukum.”

Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut perihal pemohon kasasi yang dianggap telah terbukti melakukan perbuatan hukum berupa penggelembungan harga Al Quran dan penjualan Al Quran secara ilegal adalah suatu kesalahan yang nyata sehingga karenanya pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, dikarenakan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.PDS-04/JKTBR/09/ 2013 tertanggal 09 September 2013 dengan jelas menyebutkan jika Terdakwa bersama-sama dengan Abdul Karim, Mashuri, dan Nasaruddin Umar serta bersama-sama dengan Zulkarnaen Djabar, Fahd El Fouz, Ali Djufrie, dan Abdul Kadir Alydrus adalah didakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara melalui penggandaan Kitab Suci Al Quran APBN-P Tahun Anggaran 2011 dan APBN Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan secara melawan hukum dengan cara memenangkan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pelaksana pekerjaan penggandaan Kitab Suci Al Qur'an APBN-P Tahun Anggaran 2011 dan memenangkan PT. Sinergi Pustaka Indonesia sebagai pelaksana pekerjaan penggandaan Kitan Suci Al Qur'an APBN Tahun Anggaran 2012 yang bertentangan dengan



Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut di atas tentang penggelembungan harga Al Qur'an dan penjualan Al Qur'an secara ilegal adalah dua hal yang bertolak belakang dengan materi dari Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.PDS-04/JKTBR/09/2013 tertanggal 09 September 2013, sehingga selain perihal penjualan Al Qur'an secara ilegal juga sama sekali tidak pernah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum perkara *a quo* juga tidak pernah terdapat satupun alat bukti yang menjadi fakta dalam persidangan yang menunjukkan atau membuktikan adanya penjualan Al Qur'an secara ilegal yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

II. Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya.

A. Bahwa tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 35/PID/TPK/2014/PT.DKI tertanggal 17 Juli 2014 halaman 360 yang menyebutkan :

"Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jak.Pst tertanggal 10 April 2014 yang dimintakan banding, memori banding, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kesalahan Terdakwa atas Tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan telah benar dan tepat dan disetujui untuk diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan dijadikan alasan dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini."

Bahwa dikarenakan terdapatnya kesalahan nyata sebagaimana Pemohon Kasasi sebutkan di atas dalam hal pengadilan telah melampaui

Hal. 527 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



batas kewenagannya yaitu Majelis Hakim Tinggi telah tidak mencantumkan keberadaan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primer maupun Dakwaan Sekunder dari Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS-04/JKTBR/09/2013 tertanggal 09 September 2013 sebagai dasar pemidanaan kepada Pemohon Kasasi, sedangkan dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tinggi telah mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan, maka Pemohon Kasasi sampaikan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Jak.Pst tertanggal 10 April 2014 halaman 570, yang menyebutkan :

“Bahwa selama dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Terdakwa dapat menjawab menanggapi segala pertanyaan dan pertanyaan langsung dan silang yang diajukan kepadanya bahkan Terdakwa mampu mengemukakan pandangan dan pendapatnya yang menggambarkan kemampuannya untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruknya perbuatannya, maka sangat diduga Terdakwa dalam keadaan sehat (normal) tidak mengidap sakit psikis kejiwaan dan oleh karena itu tidak ada alasan yang menghapus pidana (*strafuitsluitings*) dalam arti alasan pemaaf (*fait d’excuse*) untuk melepaskan dari tuntutan hukum berdasarkan alasan-alasan hukum tidak tertulis yaitu “tidak dipidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*)”.

Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut adalah pertimbangan yang berdasar pada pandangan Monistis, suatu pandangan yang dewasa ini telah banyak ditinggalkan oleh para pemikir hukum.

Dalam suatu pandangan Monistis, kalau satu unsur konstitutif atau unsur diam-diam tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Konsekuensi lain adalah bahwa jika ada peristiwa pidana atau tindak pidana, maka sudah tentu pembuatnya harus pula dipidana. Hal tersebut berarti bahwa unsur-unsur peristiwa pidana sama dengan unsur-unsur atau syarat-



syarat pemidanaan. Menurut Roeslan Saleh, dalam menghadapi “perbuatan pidana” pokok pikiran diletakkan semata-mata pada sifatnya perbuatan. Walaupun harus diakui kebenaran ucapan Van Hattum bahwa antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu ada hubungannya yang erat dan tidak mungkin dipisahkan, namun pokok pikiran dari perbuatan pidana adalah perbuatan dan tidak mungkinlah pengertian ini juga meliputi sifat-sifat dari orang yang melakukan perbuatan (Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 230 dan 232).

Berpangkal tolak pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tahun 1955 Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran “dualistis”. Penulis menyebut ajaran ini sebagai “Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”. Pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan “perbuatan”, sedangkan masalah apakah “orang” yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain. Dalam banyak kejadian, tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin Terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Dengan kata lain, walaupun telah karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seperti dikatakan William, “*the act constituting a crime may in some circumstances be objectively innocent*”. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan, “*the act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind*”. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana. (Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

Hal. 529 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, halaman 6).

Pandangan Monistis yang hanya melihat unsur “setiap orang” atau “barang siapa” tidak hanya berdiri independen, terpisah dengan unsur-unsur lain. Dalam ajaran monistis, unsur tersebut sekedar pelengkap dalam suatu rumusan pasal. Keberadaan unsur tersebut menjadi sangat tidak penting karena siapapun yang diajukan di persidangan sudah tentu telah dimurnikan dari anasir-anasir Pasal 44-52 KUHP.

Ajaran dualis mendobrak pandangan tersebut. Dalam pandangan aliran ini, unsur “setiap orang” atau “barang siapa” yang seringkali disebut sebagai teori pertanggungjawaban pidana harus dikaitkan dengan ajaran tentang kesalahan. Ini membawa konsekuensi, bahwa unsur tersebut tidak hanya berdiri terpisah dari unsur-unsur lain melainkan harus dipertimbangkan setelah lahirnya pertimbangan tentang kesalahan.

Pentingnya hubungan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ini juga diakui oleh Chairul Huda yang menjelaskan : “dalam konteks ini, kedudukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ditempatkan secara wajar sehingga tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana karena tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan dan pertanggungjawaban pidana” (Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Halaman 39).

2. Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan sistem atau batas minimum pembuktian dan telah menjatuhkan pemidanaan tanpa didukung oleh alat bukti yang menegaskan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kecuali jika kesalahannya dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah termasuk di dalamnya telah ditegaskan jika keterangan seorang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Sehingga *judex facti* telah melanggar ketentuan serta telah mengesampingkan alat bukti lainnya, sebagai berikut :

- a. Sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jak.Pst tertanggal 10 April 2014 halaman 574-575, tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan :

“....bahwa pada tanggal 16 September 2011 dilakukan pengumuman pelelangan penggandaan Kitab Suci Al Qur'an sesuai Nomor : 04/ ULP/KOM/IX/2011 tertanggal 16 September 2011 yang menggunakan sistim pascakualifikasi dengan nilai pagu anggaran Rp 22.855.000.000,00. Pada waktu pengumuman lelang, tim ULP yang diketuai Mashuri belum menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan daftar spesifikasi barang pekerjaan penggandaan Al Qur'an dikarenakan ketidakmampuan Tim ULP. Kendala tersebut dilaporkan oleh Mashuri kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Mashuri untuk menghubungi pihak rekanan (Ali Djufrie PT.A3I) untuk meminta dokumen penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang yang dibutuhkan untuk pekerjaan penggandaan Al Qur'an”.

Bahwa pertimbangan *judex facti* yang telah menyatakan jika Terdakwa telah memerintahkan kepada Mashuri untuk menghubungi rekanan (Ali Djufrie PT. A3I) hanya didukung dengan keterangan satu orang saja yaitu saksi Mashuri tanpa disertai alat bukti lainnya, justru *judex facti* telah mengesampingkan alat bukti lain yang terungkap sebagai fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- i. Terlampir dalam keterangan saksi Mashuri tersebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jak.Pst tertanggal 10 April 2014, halaman 238 yang menyatakan “bahwa atas BAP saksi yang dibacakan tersebut saksi menyatakan meralat keterangan saksi pada BAP tersebut. Saat itu setelah pelelangan penggandaan Al Qur'an

Hal. 531 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



yang bersumber dari APBN-P 2011, HPS belum ada. Untuk itu saksi melaporkan dan mengusulkan kepada Terdakwa agar dalam menyusun HPS meminta bantuan rekanan pemenang lelang yaitu PT. A3I. Lalu Terdakwa menyatakan setuju atas usul saksi tersebut. Persetujuan Terdakwa itu saksi terjemahkan sebagai petunjuk Terdakwa untuk meminta bantuan kepada pihak rekanan pemenang lelang”.

ii. Terlampir dalam keterangan saksi Ali Djufrie tersebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jak.Pst tertanggal 10 April 2014 :

- Halaman 307-308, yang menyatakan “bahwa PT. A3I pernah mengikuti pelelangan penggandaan Al Qur’an di Kementerian Agama RI yakni pada APBN 2010, 2011 dan APBN-P 2011. Pada penggandaan Al Qur’an APBN Murni 2011 dengan nilai pagu Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) PT. A3I memenangkan pelelangannya, Demikian juga pada penggandaan Al Qur’an APBN-P 2011 PT. A3I juga menangkannya.
- Halaman 308, yang menyatakan “bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan penggandaan Al Qur’an yang bersumber dari APBN-P 2011 berdasarkan informasi dari Mashuri. Saksi pernah dipanggil Mashuri di ruang kerjanya. Kemudian Mashuri memperkenalkan saksi kepada Syamsurachman dan Vasko Ruseiny yang merupakan utusan Senayan yang berasal dari kuning, partai Golkar yaitu Zulkarnain Djabar. Saat itu Mashuri memberikan informasi bahwa akan ada pekerjaan penggandaan Al Qur’an APBN-P 2011. Bila saksi ingin mengikuti pelelangannya maka pemilik pekerjaan penggandaan Al Qur’an APBN-P 2011 adalah Syamsurachman dan Vasko Ruseimy dst...”.
- Halaman 309 yang menyatakan “...bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan penggandaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Qur'an APBN-P 2011 dan APBN 2012 dibuat oleh Imam Sati yang kemudian disampaikan kepada Mashuri Ketua ULP".

- Halaman 310 yang menyatakan "...bahwa saksi pernah menanyakan kepada Mashuri kenapa PT. A3I yang diminta menyusun HPS padahal pemenang lelang yakni PT. A3I sudah ditunjuk dan kontrak juga sudah ditandatangani. Lalu Mashuri menjawab bahwa memang hal itu sudah menjadi kebiasaan dari tahun ketahun".
- iii. Terlampir dalam keterangan saksi Sarisman tersebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan. Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jak.Pst tertanggal 10 April 2014 :
 - Halaman 273, yang menyatakan "...bahwa saksi tahu ada proyek pengadaan kitab suci Al Qur'an sekira tahun 2011 untuk pengadaan APBN 2011 dan APBN-P 2011 serta tahun 2012 dan saksi masuk sebagai panitia ULP pada tahun 2011 sebagai Sekretaris ULPnya, SK saksi sebagai Sekretaris ULP ditandatangani oleh Dirjen Bimas Islam waktu itu yaitu Saudara Nasaruddin Umar".
 - Halaman 275, yang menyatakan "...bahwa saksi tidak mengetahui kapan HPS dibuat dan setelah diberi tahu oleh Mashuri, mengetahui HPS dibuat oleh pihak rekanan yaitu PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia".
- iv. Terlampir dalam keterangan saksi Imam Sati tersebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jak.Pst tertanggal 10 April 2014 :
 - Halaman 316 yang menyatakan "...bahwa saksi PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dan PT. Sinergy Pustaka Indonesia pernah ikut proyek pengadaan Al Qur'an pada APBN Murni 2011, APBN-P 2011 dengan Pagu Rp22 miliar dan APBN 2012 dengan Pagu Rp55 miliar.

Hal. 533 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



- Halaman 316 yang menyatakan "...bahwa dasar saksi dalam menyusun HPS sehingga bisa masuk kriteria di bawah pagu dan di atas kontrak dilakukan saksi dengan mengadjust harga, misalnya harga kertasnya dinaikkan Rp1.000,00 yang pada pokoknya menurut ukuran saksi sendiri, walaupun saksi punya patokan harga dari perusahaannya dan berdasarkan harga pasar, tapi karena harus menyesuaikan dengan pesanan Mashuri yaitu harga harus di atas harga kontrak dan di bawah pagu, maka seluruh item dinaikkan oleh saksi".
 - Halaman 317 yang menyatakan "...bahwa dalam menyusun HPS itu Mashuri pernah memesan kepada saksi agar itu di atas harga kontrak sebagai pemenang dan harus di bawah pagu anggaran sehingga kemudian saksi membreakdown komponen harga itu dan saksi tidak ingat berapa rincian harga per itemnya karena pengadaan banyak macamnya".
- v. Terlampir dalam keterangan Terdakwa tersebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jak.Pst tertanggal 10 April 2014 :
- Halaman 444, yang menyatakan "...bahwa Terdakwa mengetahui HPS pekerjaan penggandaan Al Qur'an APBN-P 2011 dibuat setelah pelelangan. Namun Terdakwa tetap menandatangani HPS itu, seingat Terdakwa HPS sudah ada pada saat penandatanganan kontrak. Seingat Terdakwa pada saat pengumuman pelelangan HPS belum ada". "Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas dalam menilai kebenaran nilai dari HPS itu". "Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang menyusun HPS adalah rekanan".
- Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan tersebut halaman 574-575 Nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jak.Pst tertanggal 10 April 2014 menyebutkan jika "...dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun HPS dan spesifikasi barang tersebut mengambil seluruhnya HPS dan spesifikasi barang yang dibuat oleh Imam Sati dengan menambah nama Mashuri selaku Ketua PPK dan nama Terdakwa Ahmad Jauhari selaku PPK. Kemudian dokumen HPS dan daftar spesifikasi barang tersebut di print out oleh Mashuri dan diajukan kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa inilah hasilnya (maksudnya hasil dari dokumen HPS dan spesifikasi barang yang berasal dari pihak rekanan). Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan meminta Mashuri untuk memaraf dan menandatangani. Sehingga perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan Mashuri selaku Ketua Panitia ULP untuk menghubungi pihak rekanan (Ali Djufrie) guna meminta dokumen penyusunan HPS dan daftar spesifikasi barang yang dibutuhkan untuk pekerjaan penggandaan Al Qur'an APBN-P 2011, di mana faktanya HPS dibuat dan disusun oleh pihak rekanan setelah pengumuman lelang, setelah ditetapkan pemenang lelang dan bahkan setelah pembuatan kontrak adalah bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah...dstnya".

"...bahwa fakta tersebut berdasarkan keterangan saksi Mashuri dan Sarisman yang saling berkesesuaian dengan keterangan Imam Sati, Abdul Kadir Alydrus, dan Ali Djufrie, keterangan ahli Setya Budi Arijanta S.H., KN, Zayat Ramadhansyah, dst..."

Bahwa ditentukan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, menegaskan bahwa "Dalam menilai keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;

Hal. 535 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa saksi Mashuri menjabat selaku Ketua Tim ULP pada Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama RI dalam proyek pengadaan Al Qur'an untuk APBN Murni Tahun Anggaran 2011, APBN-P Tahun Anggaran 2011 dan APBN Tahun Anggaran 2012 hal mana keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Sarisman tersebut di atas yang pada waktu itu menjabat selaku Sekretaris Tim ULP untuk pengadaan penggandaan Al Qur'an untuk APBN Murni Tahun Anggaran 2011, APBN-P Tahun Anggaran 2011 dan APBN Tahun Anggaran 2012.

Bahwa di dalam persidangan perkara a quo saksi Mashuri telah dengan jelas menyebutkan jika setelah pelelangan penggandaan Al Qur'an yang bersumber dari APBN-P 2011, HPS belum ada maka saksi Mashuri sendiri mempunyai inisiatif yang menurutnya telah dilaporkan kepada Terdakwa untuk meminta bantuan rekanan pemenang lelang yaitu PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia. Namun demikian di dalam keterangannya di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui jika yang menyusun HPS adalah rekanan demikian juga dengan keterangan saksi Sarisman yang menyatakan jika tidak mengetahui kapan HPS dibuat dan belakangan saksi Sarisman diberitahu oleh saksi Mashuri jika HPS telah dibuat oleh pihak rekanan pemenang lelang yaitu PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan sistem pembuktian serta telah mengesampingkan fakta-fakta terungkap dalam persidangan dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa menyuruh saksi Mashuri untuk menghubungi rekanan telah terbukti melalui keterangan saksi Mashuri dan saksi Sarisman saja.

Bahwa melalui keterangan saksi Sarisman, saksi Ali Djufrie, dan saksi Imam Sati yang saling berkesesuaian telah menunjukkan adanya fakta jika saksi Mashuri telah berhubungan dengan saksi Ali Djufrie selaku Direktur PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dan Imam Sati selaku Karyawan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia tidak hanya pada saat pengadaan penggandaan Al Qur'an oleh Kementerian Agama RI dengan menggunakan dana APBN-P 2011 dan APBN 2012 saja, namun jauh sebelumnya yaitu sejak pengadaan penggandaan Al Qur'an APBN Murni Tahun Anggaran 2010, APBN Murni Tahun Anggaran 2011 hingga kepada pengadaan penggandaan Al Qur'an APBN-P Tahun Anggaran 2011 dan APBN Murni 2012.

Hal tersebut disampaikan oleh saksi Ali Djufrie sendiri menyatakan dalam persidangan jika PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia pernah mengikuti pelelangan penggandaan Al Qur'an di Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama RI yakni pada APBN Tahun Anggaran 2010, APBN Murni Tahun Anggaran 2011 dan APBN-P 2011 dan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia memenangkan pelelangannya pada penggandaan AL Qur'an APBN Murni 2011 dengan nilai pagu Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hal tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan Imam Sati di dalam persidangan perkara *a quo* yang menyatakan jika PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia dan PT. Sinergy Pustaka Indonesia pernah ikut proyek pengadaan Al

Hal. 537 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama RI pada APBN Murni 2011, APBN-P 2011 dengan Pagu Rp22 miliar dan APBN 2012 dengan Pagu Rp55 miliar.

Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 185 ayat (6) KUHAP khususnya pada butir e telah dengan tegas menyebutkan jika dalam menilai keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan "cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya". Bahwa tersebut dalam keterangan saksi Ali Djufrie pada perkara *a quo* menjelaskan pada saat saksi Mashuri pada saat ditanya oleh saksi Ali Djufrie mengapa PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang lelang justru diminta untuk menyusun HPS dan saksi Mashuri menjawab jika hal tersebut merupakan kebiasaan dari tahun ke tahun.

Mengenai arti dari kalimat "kebiasaan dari tahun ke tahun" dapat kita telaah melalui keterangan saksi Sarisman yng menyatakan jika ia telah menjadi panitia Tim ULP pada Ditjend Bimas Islam sejak pengadaan Penggandaan Al Qur'an di Kementerian Agama RI yakni pada APBN Murni Tahun Anggaran 2011 dan APBN-P Tahun Anggaran 2011 dengan jabatan selaku Sekretaris dan saksi Mashuri selaku Ketua ULP serta berkesuaian dengan keterangan saksi Ali Djufrie yang menyatakan jika PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia pernah mengikuti pelelangan penggandaan Al Qur'an di Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama RI yakni pada APBN Tahun Anggaran 2010, APBN Murni Tahun Anggaran 2011 dan APBN-P 2011 dan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia memenangkan pelelangannya pada penggandaan Al Qur'an APBN Murni Tahun Anggaran 2011.

Bahwa pola kebiasaan yang dilakukan saksi Mashuri dapat tergambar dengan jelas melalui kesaksian Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sati dalam perkara *a quo* yang menyatakan walaupun mempunyai patokan harga dari perusahaannya dan berdasarkan harga pasar, tapi karena harus menyesuaikan dengan pesanan Mashuri yaitu harga harus di atas harga kontrak dan di bawah pagu, maka seluruh item dinaikkan oleh saksi.

Dengan demikian adalah jelas jika yang dilakukan saksi Mashuri yang mengatasnamakan perintah Terdakwa dalam hal menghubungi rekanan dalam hal ini adalah saksi Ali Djufrie (PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia) guna keperluan memenuhi kewajiban akan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan daftar spesifikasi barang bagi pengadaan pelelangan penggandaan Al Qur'an di Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama RI yakni pada APBN-P Tahun Anggaran 2012 adalah tidak benar dikarenakan *judex facti* telah tidak menerapkan batas minimum pembuktian.

Vide putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1978 Nomor : 18 K/Kr/1977, yang menyatakan :

“Dalam putusan ini Mahkamah Agung membatalkan putusan putusan perkara yang dikasasi, dan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa atas alasan pengadilan salah menerapkan hukum pembuktian di mana pengadilan telah mendasarkan putusannya semata-mata atas keterangan seorang saksi saja padahal Terdakwa mungkir, sedangkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak memberi petunjuk atas kebuktian kejahatan yang didakwakan”.

- b. Sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jak.Pst tertanggal 10 April 2014 halaman 576, tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan :
- “...kemudian Fahd El Fouz juga mengatakan agar ULP Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI

Hal. 539 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera memutuskan dan menetapkan pemenang paket pekerjaan pengadaan penggandaan Kitab Suci Al Qur'an APBN-P 2011 kepada PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia sehingga ULP membuat berita acara evaluasi teknis Nomor : 11/ULP/KSQ/IX/2011 tanggal 03 September 2011, kemudian Mashuri selaku Ketua ULP atas usulan Abdul Kadir Alydrus (pihak rekanan) dengan disetujui oleh Terdakwa menambahkan persyaratan teknis dalam RKS yang harus dimiliki oleh peserta yang memiliki ruang khusus produksi pengemasan dan gudang penyimpanan minimal 5000 m², sehingga hanya PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia yang memenuhi syarat teknis tersebut dan dinyatakan lulus pelelangan, sedangkan PT. Macanan Jaya Cemerlang dan CV. Kathoda tidak memenuhi syarat teknis. Oleh karena itu PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia ditetapkan sebagai pemenang pelelangan....dst, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui penambahan syarat teknis memiliki gudang penyimpanan minimal 5000 M² dengan tujuan memenangkan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia bertentangan dengan Pasal 5 jo. 56 jo. lampiran II huruf B Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". Bahwa tersebut dalam Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan jelas disebutkan mengenai tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini adalah jabatan Pemohon Kasasi pada saat pengadaan penggandaan Kitab Suci Al Qur'an APBN-P Tahun Anggaran 2011 dan APBN Tahun Anggaran 2012;

- 1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai

berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia barang/jasa.
- c. Menandatangani kontrak.
- d. Melaksanakan kontrak.
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- f. Melampirkan pelaksanaan / penyelesaian / pengadaan barang jasa PA/KPA.
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.
- h. Melaporkan kemajuan hasil pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bahwa tersebut dalam Pasal 17 ayat (2) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
- b. Menetapkan dokumen pengadaan.
- c. Menetapkan besaran jaminan penawaran.
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi.
- f. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- g. Khusus untuk ULP :

1) Menjawab sanggahan.

Hal. 541 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



- 2) Menetapkan penyedia barang jasa untuk :
 - a) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang pekerjaan konstruksi jas lainnya bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
 - b) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 3) Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang jasa kepada PPK.
- 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang jasa.

h. Khusus pejabat pengadaan :

- 1) Menetapkan penyedia barang jasa untuk :
 - a. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya paling tinggi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - b. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang jasa kepada PA/KPA.
 - i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dan
 - j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa kepada PA/KPA.

Bahwa dari serangkaian tugas dan kewenangan PPK maupun ULP sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat

(1) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 dan Pasal 17 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 di atas nampak jelas jika kewenangan masalah syarat teknis termasuk di dalamnya adalah syarat kepemilikan gudang dari pihak penyedia jasa adalah kewenangan dari ULP tersebut dalam Pasal 17 ayat (2) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 huruf b tentang menetapkan dokumen pengadaan dan huruf f tentang melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk.

Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak mempunyai kewenangan sampai sejauh itu, sehingga apabila *judex facti* dalam pertimbangannya tersebut menyatakan jika Terdakwa yang telah menyetujui penambahan syarat teknis memiliki gudang penyimpanan minimal 5000 M2 dengan tujuan memenangkan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia sama sekali tidak benar dan *judex facti* telah salah dalam menerapkan sistim pembuktian serta mengabaikan fakta persidangan lainnya sebagaimana tersebut di bawah ini :

i. Terlampir dalam keterangan saksi Sarisman tersebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan iii.lil. Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Jak.Pst tertanggal 10 April 2014 :

- Halaman 276, yang menyatakan "...bahwa belakangan saksi ketahui dari Mashuri bahwa syarat 5000 M2 memang pesanan dari Saudara Abdul Kadir Alydrus dn saksi tidak tahu apakah hal itu diketahui oleh PPK atau tidak karena ada kesepakatan bahwa laporan ke PPK hanya Mashuri".
- "...bahwa yang melakukan evaluasi dokumen perusahaan adalah setiap anggota dan bila ada yang tidak sesuai dicatat. Saksi mengatakan bahwa

Hal. 543 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



semua dokumen dari perusahaan dilakukan evaluasi”.

- Halaman 277, yang menyatakan “...bahwa dibacakan BAP saksi Nomor 27....sebelum dilakukan survey di lapangan atas persyaratan evaluasi teknis pelelangan terhadap perusahaan yang lulus telah memasukkan dokumen penawaran, saya diajak oleh Saudara Mashuri untuk menghadap kepada Sesditjend Abdul Karim melaporkan rencana survey atas dua perusahaan saja sedangkan PT. A3I tidak dilakukan survey teknis lapangan. Survey tersebut merupakan langkah yang diambil oleh panitia untuk menggugurkan PT. Macanan dan PT. Kathoda di mana nanti akan dibuatkan berita acara bahwa PT. Macanan dan PT. Kathoda tidak memenuhi persyaratan kepemilikan ruang penyimpanan seluas 5000 M2. Atas usulan tersebut saudara Abdul Karim mengatakan “ ya sudah, segera dilaksanakan dan gunakan SPPD rutin”. Saksi membenarkan”.
- Halaman 278, yang menyatakan “...bahwa saksi tahu ada kejadian di ruang sesdirjend Bimas Islam Abdul Karim ketika keributan, karena sehari setelah pembukaan penawaran Fahd dn kawan-kawannya datang ke Kemenag menanyakan mengapa ada perusahaan yang lebih rendah penawarannya, dan kemudian dihubungi PT. Macanan Jaya Cemerlang yang langsung datang ke kantor dan kemudian dimarahi oleh Fahd, bahwa proyek ini sudah ada yang punya dan harus mengganti biaya bila hendak menggantikan dan setelah itu barulah dilakukan evaluasi dan PT. Macanan Jaya Cemerlang akhirnya dikalahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Terlampir dalam keterangan saksi Abdul Karim tersebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jak.Pst tertanggal 10 April 2014, halaman 188 yang menyatakan :

Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 28 Januari 2013 jawaban Nomor : 7

- "beberapa hari setelah pertemuan di ruang kerja saya tersebut, saya mengetahui dari laporan lisan Sarisman jika yang ditunjuk sebagai pemenang lelang adalah PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia (PT. A3I). Mengetahui hal ini sayapun menanyakan kepada Sarisman mengenai PT. Macanan yang saya ketahui dari Fahd ada hubungannya dengan pengadaan Kitab Suci Al Qur'an di Lingkup Ditjend Bimas Islam. Disampaikan oleh Sarisman jika dirinya sebenarnya lebih condong kepada PT. Macanan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, namun karena dirinya hanya Sekretaris ULP, maka yang berhak menentukan adalah Ketua ULP, yang saat itu dijabat oleh Mashuri. Yang menjadi alasan ditunjuknya PT. A3I menurut informasi Sarisman adalah karena pihak rekanan tersebut mempunyai gudang penyimpanan yang memadai jika dibandingkan dengan PT. Macanan".
- Halaman 187, tentang rekaman telepon tanggal 29 September 2011 jam 11.29 yang menyatakan "bahwa rekaman percakapan tersebut merupakan pembicaraan antara saksi dengan Fahd El Fouz yang mengaku utusan dari DPR RI. Saksi tidak mengetahui apa kaitan dengan Fahd dengan Priyo Budi Santoso. Dalam rekaman pembicaraan tersebut Fahd mengatakan telah menghubungi Nasruddin Umar Dirjen Bimas Islam dan menurut

Hal. 545 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



keterangan Fahd dalam rekaman pembicaraan tersebut Fahd El Fouz diminta oleh Nasaruddin Umar untuk menghubungi Mashuri. Dalam rekaman tersebut juga disebut nama PT. Macanan yaitu rekanan yang juga mengikuti pelelangan penggandaan Al Qur'an APBN-P 2011".

- Halaman 189, tentang rekaman telepon tanggal 29 September 2011 jam 14.57 yang menyatakan "bahwa rekaman pembicaraan tersebut merupakan pembicaraan antara saksi dengan Zulkarnaen Djabar. Inti dari percakapan tersebut Zulkarnaen Djabar meminta kepada saksi agar PT. A3I perusahaan pemenang pekerjaan penggandaan Al Qur'an tahun lalu yang mengerjakan penggandaan APBN-P 2011 karena sudah berpengalaman."
- Halaman 187, yang menyatakan "bahwa pada kesempatan lain, saksi sempat menanyakan kepada Nasaruddin Umar apakah Fahd El Fouz pernah menghubungi Nasaruddin Umar, lalu Nasaruddin Umar membenarkan jika ia memang pernah dihubungi oleh Fahd El Fouz."
- Halaman 187, yng menyatakan "bahwa kemudian setelah percakapan itu (telepon) Fahad El Fouz mendatangi saksi di ruang kerja saksi di Kementerian Agama di Jalan MH. Thamrin Jakarta. Lalu saksi memanggil Unit Layanan Pengadaan (ULP) yaitu Mashuri dan Sarisman karena yang mengetahui masalah penggandaan Al Qur'an adalah ULP. Kemudian dalam kesempatan tersebut dihadiri juga oleh Abdul Kadir Alydrus Direktur PT. Sinergy Pustaka Indonesia (SPI) yang diperkenalkan kepada saksi oleh Mashuri dan Sarisman serta dihadiri juga oleh seorang perempuan yang merupakan utusan dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macanan, pada saat itu Fahd El Fouz marah-marah kepada utusan PT. Macanan.”

- Halaman 187, yang menyatakan “bahwa inti dari pembicaraan antara Fahd El Fouz dan Mashuri dan Sarisman, yaitu Fahd El Fouz berkeinginan berkeinginan agar perusahaan yaitu PT. A3I yang diajukannya dijadikan pemenang pada pelelangan pengadaan Al Qur'an APBN-P 2011.

iii. Sebagaimana terlampir dalam keterangan saksi Fahd El Fouz tersebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pid.Sus/ TPK/2014/PN.Jak.Pst tertanggal 10 April 2014.

- Halaman 204, yang menyatakan “bahwa saksi mengetahui kadang ada komunikasi telepon antara Saudara Nasaruddin Umar dengan Zulkarnaen Djabar karena percakapan terkadang dilakukan di hadapan saksi.

Bahwa pada pelaksanaan lelang untuk APBN-P 2011 saksi tidak mengikutinya, tapi saksi pernah datang ke Kemenag dan amrah-marah karena mengetahuinya PT.A3I ternyata kalah penawarannya dari PT. Macanan Jaya Cemerlang walaupun saksi tidak mengetahui persis teknis pelaksanaan lelang tersebut dan hanya tahu karena dilapori oleh Vasco Ruseimy dan Syamurachman yang mendapat laporan dari Bdul Kadir Alydrus dari PT. A3I. Bahwa atas laporan tersebut saksi langsung mendatangi Kemenag dan diterima oleh Abdul Karim dan memberitahu saksi adalah “utusan DPR” sambil marah-marah dan kemudian tahu Saudara Abdul Karim menelpon Saudara Nasaruddin Umar memberitahu bahwa pemenang yaitu PT.Macanan Jaya Cemerlang adalah perusahaan milik Kristen

Hal. 547 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dimiliki oleh orang Cina dan kemudian dipanggillah pemenang saat itu yaitu PT. Macanan Jaya Cemerlang yang diwakili Saudari Murdaningsih yang kemudian timbul negosiasi dan kesepakatan bahwa yang menang nantinya adalah PT. A3I namun pekerjaannya dibagi kepada PT. Macanan Jaya Cemerlang.”

- Halaman 211, tentang rekaman telepon 29 September 2011 jam 14.57 yang menyatakan “bahwa transkrip ini adalah percakapan antara saksi, Abdul Karim dan Zulkarnaen Djabar dengan menggunakan handphone saksi yang inti percakapannya adalah pemenangan PT. A3I milik Abdul Krim Alydrus.

iv. Sebagaimana terlampir dalam keterangan saksi Dendy Prasedia Zulkarnaen Putra tersebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pid.Sus/ TPK/2014/ PN.Jak.Pst tertanggal 10 April 2014.

- Halaman 225, yang menyatakan “bahwa setelah pertemuan dengan Nasaruddin Umar, beberapa hari kemudian Fahd EL Fouz, saksi, Syamsurachman, Vasko Ruseimy menemui Abdul Karim. Pertemuan dengan Abdul Karim membahas pelaksanaan pekerjaan penggandaan Al Qur'an Tahun Anggaran 2011. Kemudian Abdul Karim memanggil Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk penggandaan Al Qur'an 2011, yaitu Mashuri dan Sarisman ke ruang kerja Abdul Karim untuk menemui Fahd El Fouz, saksi, Syamsurachman, Vasko Rusemy. Saat itu Mashuri menjelaskan bahwa kontraktor atau pelaksana pekerjaan penggandaan Al Qur'an di Kementerian Agama RI Tahun sebelumnya adalah PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia (PT. A3I)



perusahaannya Abdul Kadir Alydrus. Lalu Mashuri juga memberikan nomor telepon Abdul Kadir Alydrus kepada Fahd El Fouz”.

- Halaman 226, yang menyatakan “bahwa atas BAP saksi yang dibacakan tersebut saksi menjelaskan bahwa rekomendasi disampaikan oleh Mashuri yang menjelaskan bahwa perusahaan milik Ali Djufrie dan Abdul Kadir Alydrus yang mengerjakan pekerjaan penggandaan Al Qur’an tahun sebelumnya. Atas rekomendasi tersebut maka pertemuan antara Fahd El Fouz, saksi, Syamsurachman, Vasko Ruseimy, dan Rizky Mulyo Putro dengan Nasaruddin Umar di Bidakara, Fahd El Fouz menyampaikan kepada Nasaruddin Umar “ini Pak Ali Djufrie pemilik perusahaan yang mengerjakan penggandaan Al Qur’an tahun sebelumnya”.
 - Halaman 229, tentang rekaman telepon 28 September 2011 jam 19.57, yang menyatakan “bahwa rekaman tersebut merupakan pembicaraan antara saksi dengan Zulkarnaen Djabar yang intinya meminta kepada Zulkarnaen Djabar untuk berbicara kepada Direktur Jendral Bimas Islam yaitu Nasaruddin Umar mengenai tender pengadaan Al Qur’an dengan sumber dana APBN-P 2011 di Kementerian Agama RI jangan sampai memenangkan PT. Macanan, melainkan untuk memenangkan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia. Saksi mengetahui bahwa PT. Macanan membanting harga berdasarkan informasi dari Fahd El Fouz, sedangkan orang Arab yang saksi maksud adalah Abdul Kadir Alydrus.
- v. Sebagaimana terlampir dalam keterangan saksi Mashuri tersebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal. 549 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Jak.Pst tertanggal
10 April 2014.

- Halaman 235, yang menyatakan "...lalu saksi diberikan kartu nama oleh Syamsurachman yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan Direktur dari beberapa perusahaan yang dapat mengerjakan pekerjaan apapun dan bermaksud ingin mengerjakan pengerjaan penggandaan Al Qur'an yang bersumber dari APBN-P 2011. Lalu saksi menjelaskan, bahwa perusahaan percetakan yang dapat mengerjakan penggandaan Al Qur'an harus memiliki izin dari Lajnah Pentashih Al Qur'an Badan Litbang Kementerian Agama. Lalu Syamsurachman bertanya kepada saksi "kalau begitu perusahaan mana yang biasa mengerjakan Al Qur'an" lalu saksi menjelaskan yang mengerjakan penggandaan Al Qur'an APBN 2011 lalu adalah PT. A3I, lalu saksi memberikan nomor kontrak Ali Djufrie Direktur PT. A3I".
- Halaman 239, yang menyatakan bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi Mashuri Nomor : 60 tanggal 08 April 2013 sebagai berikut :
"...saya mengetahui sebelumnya bahwa PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia memiliki gudang penyimpanan seluas 5000 m2 dari keterangan Saudara Abdul Kadir Alydrus yang menyampaikan kepada saya bahwa gudang penyimpanan milik perusahaan tersebut seluas 5000 M2 dan atas saran dari Saudara Abdul Kadir Alydrus ini pulalah sehingga saya memasukkan persyaratan tersebut ke dalam persyaratan teknis dokumen pengadaan...dst".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...dan dikarenakan memang dari awal sudah ada rekayasa/rencana untuk memenangkan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang lelang maka saya dan pokja ULP lainnya tidak melakukan pengecekan terhadap luas gudang penyimpanan yang dimiliki perusahaan tersebut. Pengecekan yang saya lakukan bersama Sarisman terhadap CV. Kathoda dan PT. Macanan Jaya Cemerlang ditujukan untuk mencari kelemahan dari peserta lelang yang memiliki potensi menang baik dari sisi harga atau sisi kemampuan (teknis) yang mana karena kedua unggulan merupakan kompetitor yang bisa mengalahkan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia. Karena secara teknis panitia lelang tidak bisa langsung menggugurkan kedua perusahaan tersebut (CV. Kathoda dan PT. Macanan Jaya Cemerlang) tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan secara fisik ke lapangan tersebut, kami memiliki alasan atau bukti yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan untuk kedua perusahaan tersebut.

- Halaman 240, yang menyatakan, “...bahwa hasil kunjungan saksi ke PT. Macanan Jaya Cemerlang dan CV. Kathoda kemudian saksi laporkan kepada Terdakwa dan Abdul Karim sebagai pejabat penerbit SPM. Alasan lain saksi mengapa saksi melaporkan kunjungan saksi kepada Abdul Karim karena sejak awal Abdul Karim yang mengarahkan pemenang lelang dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan di ruang kerja Abdul Karim dengan Fahd El Fouz, Syamsurachman dan Vasko Sureimy”.

vi. Sebagaimana terlampir dalam keterangan saksi Zulkarnaen Djabar tersebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 551 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Nomor : 80/ Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Jak.Pst
tertanggal 10 April 2014.

- Halaman 351 yang menyatakan bahwa di persidangan diperdengarkan percakapan antara Zulkarnaen Djabar dengan Nasaruddin Umar pada tanggal 28 September 2011 pukul 20.49.31 yang pada intinya berbunyi : “itu yang Al Qur’an. Pemenang yang lalu itu posisinya sekarang nomor dua. Itu yang bagus. Kalau yang pertama itu membanting harga itu dan non muslim itu. Membanting, membanting harga jadi gak bgus nanti. Non muslim itu Pak. Yang, yang kedua itu yang bener. Karena dia yang lalu : ...Ya kalau saya prinsipnya Pak Zul, janganlah Non...pokoknya itukan Qur’an itu keramat itu. Saya bilang pada adek-adek...: Ya...Nomor dua itu yang menang tahun yang lalu, yang mengerjakan, itu yang bagus, yang sudah baisa, sudah dapat dia dulu juga. Iya kan? Tapi masuk nomor satu ini sekarang, dia banting harga. Ya kalau dibanting berartikan kualitas dan segala macam tidak terjamin lagi nanti, iya kan?; Iya terbuka...tapi ada pasti ada anunya. Macanan itu, yang nama-nama mereka bawa itu. Nama perusahaannya; Pak Fahd suruh ketemu langsung dengan Pak Mashuri yang direk..yang menangani itu; nanti taulah klau mereka ...mereka menganggap itu biasa saja, dianggapnya komik saja kan? Ko Ping Ho saja dianggapnya nanti, gitu; Iya, ya, ya pasti. Apalagi kalau itu, saya gak mau kalo...Saya mengusulkan kepada Pak Menteri Agama itu pokoknya jangan Cina yang kerjakan Qur’an; robekannya diinjak-injak aduh...; Mashuri ya?Oke. Tapi bapak anu, Prof sinyal “Pak Mashuri nanti ada ini” kasih sinyal dia. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashuri tahu". Saksi membenarkan rekaman pembicaraan ini antara saksi dengan Zulkarnaen Djabar.

- c. Sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2014/PN.jak.Pst tertanggal 10 April 2014 halaman 578, tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan :

"bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang pelelangan pengadaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun 2011 berdasarkan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/589 Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran, padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan pemenang lelang harga dan Terdakwa mengetahui dst...hal ini bertentangan dengan Pasal 17 jo. Pasal 33 jo. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah".

Bahwa sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2 a) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah diatur jika Unit Layanan Pengadaan (ULP) memiliki tugas pokok dan kewenangan untuk pelelangan atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Namun demikian karena kesalahan dari saksi Mashuri selaku Ketua ULP telah mengajukan usulan kepada PPK/Terdakwa untuk menandatangani dokumen pemenang lelang sebagaimana tersebut Nomor : DJ.II/589 Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran padahal nilai dari pekerjaan yang dilaksanakan senilai Rp20.569.500.000,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu

Hal. 553 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). Hal tersebut dilakukan Terdakwa karena ketidaktahuannya terhadap Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Bahwa kemudian saksi Mashuri mengakui kesalahan administrasi tersebut dan membuat surat pernyataan tertanggal 02 Juli 2012 sebagai bentuk pernyataan jika dirinya atas nama Ketua Tim ULP yang bersalah telah mengajukan usulan pemenang lelang kepada PPK/Terdakwa, hal mana bukti surat tersebut terlampir sebagai bukti dari Terdakwa tersebut terlampir sebagai bukti dari Terdakwa tersebut perkara *a quo*. Sehingga apabila *judex facti* berpendapat bahwa penandatanganan Terdakwa atas surat Nomor : DJ.II/589 Tahun 2011 adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum karena tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa untuk menandatangani maka hal tersebut adalah tidak benar dan *judex facti* telah salah dalam menerapkan sistem pembuktian serta mengabaikan fakta persidangan lainnya sebagaimana fakta tersebut di bawah ini;

Sebagaimana terlampir dalam keterangan saksi Mashuri tersebut dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jak.Pst tertanggal 10 April 2014.

- Halaman 241, yang menyatakan "...bahwa kontrak ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Ali Djufrie selaku Direktur PT. A3I yang mana sebelum kontrak ditandatangani, ULP mengusulkan pemenang lelang kepada Terdakwa lalu Terdakwa menetapkan pemenangnya".
 - Halaman 898 alat bukti surat dari Terdakwa; Surat Pernyataan dari Drs. Mashuri tanggal 02 Juli 2012.
- d. Sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jak.Pst tertanggal 10 April 2014 halaman 588, tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan :
- "Terdakwa telah mengetahui/menandatangani BA Pemeriksaan dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Qur'an Tahun 2011 sebanyak 653.000 eksemplar dengan tanpa ditandatangani oleh pihak rekanan PT. Adhi Abadi Aksara Indonesia, menyetujui pembuatan kuitansi pembayaran uang sejumlah Rp20.569.500.000,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun 2011 (hanya dalam waktu 1 hari) sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak rekanan yaitu PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia telah menerima pembayaran sebanyak 100 % sesuai kontrak untuk penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun 2011, padahal Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian barang secara rinci satu persatu sesuai spekter dan kontrak, melainkan hanya memeriksa dan meneliti secara acak (sample saja) dst..."

Bahwa berdasarkan ketentuan tentang Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama RI disebutkan jika Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an adalah lembaga pembantu Menteri Agama dalam bidang Pentashihan Mushaf Al Qur'an maupun dalam bentuk temuan elektronik lainnya. Sedangkan Lajnah sendiri dibentuk oleh Menteri Agama RI tersebut dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1982 tentang Lajnah Pentashihan Al Qur'an dan sebagai dasar hukum dibentuknya Lajnah adalah Peraturan Menteri Muda Agama Nomor : 11 Tahun 1959 tentang Lajnah (Panitia Pentashihan Mushaf Al Qur'an).

Lajnah dalam melakukan Pentashihan Al Qur'an sendiri adalah dalam pengertian yang luas, tidak hanya sebatas pada produk cetak dan elektronik di antaranya seperti barang cetak berupa mushaf Al Qur'an, terjemah dan tafsir Al Qur'an, barang elektronik meliputi rekaman bacaan Al Qur'an dalam bentuk piringan hitam, CD, CD Room juga termasuk pencetakan AL Qur'an yang tidak diproduksi dalam bentuk 30 juz seperti Juz Amma.

Hal. 555 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termasuk di dalamnya adalah semua kegiatan usaha mencetak Al Qur'an dan menerbitkannya harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada Lajnah Pentashihan Al Qur'an atas nama Permohonan izin mencetak Al Qur'an harus diajukan dengan suatu surat permintaan pentashihan dengan dilampiri dokumen perusahaan dan persyaratan lainnya dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

PT. Adhi Aksara Abdi Indonesai dan PT. Sinergy Pustaka Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemenang penggandaan Kitab Suci Al Qur'an pada Ditjend Bimas Islam APBN-P Tahun Anggaran 2011 maupun APBN Tahun Anggaran 2012 telah lolos verifikasi yang disertakan oleh Tim ULP sebagaimana tersebut dalam dokumen pengadaan, di antaranya karena telah memiliki sertifikasi Surat Tanda Tashih dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama RI. Sehingga dalam melakukan pemeriksaan tidak seperti pada pengadaan barang jasa Pemerintah pada umumnya yang harus dilakukan satu persatu *apple to apple* namun cukup menyediakan sebanyak 5 eksemplar untuk ditashih sedangkan jumlah selebihnya akan dianggap sama kualitasnya dengan yang telah ditashih, sesuai izin permohonan mencetak mushaf Al Qur'an yang diajukan oleh perusahaan tersebut.

Bahwa tersebut dalam Pasal 18 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah diatur jika Panitia Pemeriksa Barang atau Panitia/Pejabat Pemerintah Hasil Pekerjaan adalah salah satu bagian pengadaan yang bertanggung jawab kepada PA/KPA bukan kepada PPK. Tugas dari Panitia/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan adalah memeriksa hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dalam kontrak. Kalau dalam pengadaan kali ini mereka akan melakukan pemeriksaan sebagaimana tata cara yang telah ditetapkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama RI yaitu dilakukan secara acak (sample) tidak satu persatu.



Bahwa terhadap pertimbangan *judex facti* yang menyebutkan jika akibat dari Terdakwa menerima pembuatan kuitansi dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun 2011 (hanya dalam waktu 1 hari) sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak rekanan yaitu PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia telah menerima pembayaran sebanyak 100 % sesuai kontrak untuk penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun 2011, maka hal tersebut tidak benar dan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya.

Bahwa ketentuan yang mengatur dengan jelas tentang pembayaran tagihan pengadaan barang jasa yang bersumber dari APBN diatur dalam Pasal 6,7,8,9, dan Pasal 10 Peraturan Menteri Nomor : 170/PMK.05/2010 serta Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005.

Bahwa aturan formil yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan adalah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang dibuat oleh PPK/Terdakwa dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) sebagaimana tersebut dalam PMK Nomor : 170/PMK 05/2010 Pasal 6 ayat 4.

PPK/Terdakwa kemudian menyerahkan SPP tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) sebagaimana tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) sebagaimana tersebut dalam PMK Nomor : 170/PMK 05/2010 Pasal 7 ayat 7, kemudian PP-SPM melakukan tugasnya sebagaimana tersebut dalam PMK Nomor : 170/PMK 05/2010 Pasal 5 yaitu :

- a. Melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar.
- b. Melakukan pembebanan tagihan kepada Negara.

Hal. 557 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



c. Membuat dan menandatangani SPM.

Sehingga tidak benar apabila Terdakwa dalam pertimbangan *judex facti* dijadikan sebagai penyebab (hanya dalam waktu 1 hari) pihak rekanan yaitu PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia telah menerima pembayaran sebanyak 100% sesuai kontrak untuk Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an Tahun 2011. Dikarenakan masih ada proses lagi berupa verifikasi data yang kewenangannya tidak berada pada PPK/Terdakwa. Dengan demikian pihak pembuat SPM yang telah meloloskan pengajuan SPP oleh PPK/Terdakwa telah menganggap persyaratan yang diajukan oleh PPK/Terdakwa sudah memenuhi syarat.

Selanjutnya aparat hukum untuk membuktikan melakukan penilaian terhadap tindakan Pejabat Pembuat Komitmen/Terdakwa tersebut terjadi penyalahgunaan wewenang atau tidak, pertama-tama harus dilakukan adalah apakah peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tentang hal itu? Selanjutnya, langkah kedua adalah : apakah perbuatan tersebut menyimpang dari tujuan wewenang itu diberikan?

"Kewenangan" menurut R. Wiryono adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden RI, Keputusan Menteri Dalam Negeri RI atau anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata (Perseroan Terbatas/ Koperasi/ Yayasan).

Menurut E. Utrecht-Moch.Saleh Djindang yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zeveel mogelijk nauwkeurig omshreven*) dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja.

Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, adalah hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi Pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi.

Dari pendapat pakar dan penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut jelaslah apa yang dimaksud dengan “jabatan” dalam Pasal 3 sehingga dengan demikian kata “jabatan” tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional.

Sedangkan kata “kedudukan” menurut Soedarto di dalam bukunya antara lain kedudukan diartikan fungsi pada umumnya, dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana Korupsi dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (Pegawai Negeri-*ambtenaar*) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi”. Maka dapat disimpulkan bahwa yang biasa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat.

Hal. 559 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapat Soedarto tersebut senada dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa kata “kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi sebagai berikut :

Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memegang suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Pelaku tindak pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi. (R. Wiryono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 38-41).

Dalam perkara a quo serangkaian jabatan dan kewenangan yang melekat pada Terdakwa telah diimplementasikan pada serangkaian perbuatan Pemohon Kasasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan penggandaan Kitab Suci Al Qur'an APBN-P 2011 dan APBN 2012 yang berujung pada kerugian Negara. Kalau perbuatan itu dimaknai sebagai kewenangan maka sesungguhnya kewenangan itu telah disalahgunakan. Kewenangan tersebut seharusnya digunakan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, namun Terdakwa terjebak pada suatu rangkaian perbuatan pidana yang sebenarnya dilakukan pihak lain Dirjend Bimas Islam Nasaruddin Umar, Sesditjend Bimas Islam Abdul Karim, Mashuri, dan Zulkarnaen Djabar (anggota Banggar DPR RI Fraksi Golkar) dkk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK dalam pekerjaan penggandaan Al Qur'an Tahun 2011 yang melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau korporasi merupakan tindak pidana korupsi.
2. Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
3. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu *judex facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 561 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terpida kna : **Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 28 Januari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/M.S. Lumme, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

ttd/Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 563 dari 550 hal. Put. No 2152 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)